LAPORAN
TAHUNAN
2020

BNI Syariah



EMBRACING New OPPORTUNITIES

PENJELASAN TEMA



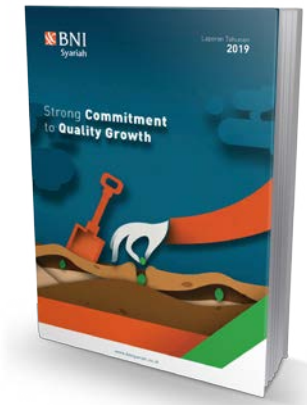
EMBRACING New OPPORTUNITIES

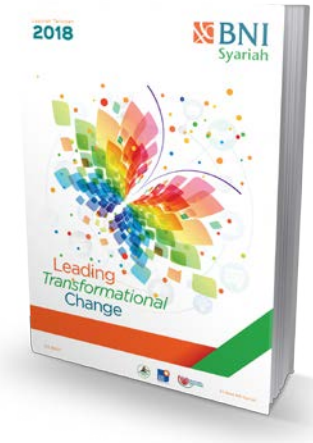
Tepat 10 Tahun sejak *spin off* dari Bank BNI, BNI Syariah berhasil menapaki babak baru dalam perjalanan pengembangan usahanya, yaitu masuk dalam kelompok Bank BUKU 3. Prestasi tersebut membuat BNI Syariah memiliki peluang yang lebih besar untuk terus berkembang. Namun demikian, tantangan yang dihadapi BNI Syariah juga tidaklah ringan, salah satunya adalah perkembangan digital yang menuntut bank untuk memberikan produk dan layanan yang relevan.

Tahun 2020, BNI Syariah fokus untuk mengoptimalkan peluang-peluang baru setelah menyandang status Bank BUKU 3. Salah satu langkah yang dilakukan BNI Syariah adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kesiapan di bidang *digital banking*. Hal ini juga sejalan dengan transformasi digital yang telah digagas sejak beberapa tahun lalu. Untuk menunjang langkah tersebut, BNI Syariah juga melakukan perkuatan dalam aspek tata kelola perusahaan dan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya insani.

Dengan status sebagai Bank BUKU 3, potensi BNI Syariah untuk terus berkembang juga semakin besar, mengingat Bank dapat memperluas segmen bisnisnya melalui pengembangan pada sejumlah segmen bisnis eksisting maupun yang baru, baik terkait dana maupun pembiayaan yang didukung dengan produk dan layanan serta proses yang terintegrasi.

KESINAMBUNGAN TEMA







2019

Strong Commitement to Quality Growth

BNI Syariah mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan fokus pada 5 (lima) area atau aspek dalam rangka mencapai pertumbuhan berkualitas (*quality growth*); pegawai (meningkatkan produktivitas dan kemakmuran pegawai serta *engagement* pegawai pada perusahaan); inovasi (mengoptimalisasi inovasi dalam menghadirkan produk dan solusi yang hasanah); pelanggan (nasabah berkualitas menghasilkan profitabilitas yang lebih baik); dan aset (aset yang berkualitas akan menghasilkan pendapatan yang lebih optimal dan risiko yang lebih rendah sehingga mendukung tercapainya kinerja yang berkelanjutan).

2018

Leading Transformational Change

Dalam rangka memperkuat kepemimpinannya dan untuk mengantisipasi era perubahan yang semakin cepat, BNI Syariah mengambil inisiatif untuk melakukan transformasi. BNI Syariah melakukan pembenahan organisasi, peningkatan kualitas SDM, penyempurnaan produk & layanan dan memperkuat sinergi dengan BNI induk. Sejalan dengan program transformasi tersebut, BNI Syariah juga melakukan transformasi digital dengan memperkuat layanan *digital banking*.

2017

Hasanah Banking Partner

BNI Syariah semakin memantapkan *positioning* di hati masyarakat dan dunia usaha indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai maqoshid syariah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Nilai-nilai tersebut mewarnai seluruh produk dan layanan yang diberikan BNI Syariah yang juga tercermin dalam kegiatan operasional Bank.

KINERJA 2020

BUKU III

Tahun 2020, BNI Syariah secara resmi masuk dalam kategori Bank BUKU III (modal inti antara Rp5 triliun-Rp30 triliun)

10,06%

Aset BNI Syariah tumbuh **10,06%** menjadi **Rp55,01** triliun dari tahun sebelumnya Rp49,98 triliun.

RP505 MILIAR

Di tengah kondisi ekonomi dan bisnis yang menurun tajam, BNI Syariah berhasil membukukan laba bersih sebesar **Rp505,11 miliar**.



116,33%

Coverage Ratio BNI Syariah tahun 2020 mencapai **116,33%** yang memberikan jaminan keamanan bagi nasabah dan investor.

"MOST TRUSTED COMPANY"

BNI Syariah berhasil meraih predikat sebagai "***Most Trusted Company***" pada ajang Corporate Governance Perception Index.



DAFTAR ISI







2	Penjelasan Tema
3	Kesinambungan Tema
4	Kinerja 2020
6	Daftar Isi

Kilas Kinerja 2020

10	Ikhtisar Keuangan
12	Ikhtisar Operasional
13	Ikhtisar Saham
13	Ikhtisar Efek Lainnya
14	Penghargaan dan Sertifikasi
16	Peristiwa Penting 2020

Laporan Manajemen

26	Laporan Dewan Komisaris
32	Laporan Direksi
40	Laporan Dewan Pengawas Syariah
42	Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020

Profil Perusahaan

47	Data Perusahaan
49	Riwayat Singkat Perusahaan
50	Jejeak Langkah
52	Bidang Usaha
56	Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi
58	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
62	Struktur Organisasi
64	Profil Dewan Pengawas Syariah
66	Profil Dewan Komisaris
70	Profil Direksi
76	Pejabat Eksekutif
79	Demografi Pegawai dan Pengembangan Kompetensi
84	Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal
89	Komposisi Pemegang Saham
91	Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
91	Struktur Group Perusahaan
91	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham
92	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Sukuk
92	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
94	Informasi Pada Situs Web Perusahaan

Fungsi Penunjang Bisnis

100	Sumber Daya Insani
111	Teknologi Informasi
116	Operasional
120	Perencanaan Strategis
124	Jaringan dan Layanan
130	Pengadaan Barang dan Jasa



Analisis dan Pembahasan Manajemen

140 Tinjauan Umum
142 Tinjauan Operasi
165 Tinjauan Keuangan

Tata Kelola Perusahaan

206 Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
211 Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Perusahaan
224 Struktur dan Mekanisme Tata Kelola
229 Rapat Umum Pemegang Saham
248 Dewan Pengawas Syariah
256 Dewan Komisaris
262 Komisaris Independen
263 Direksi
274 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
280 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
282 Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
284 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
286 Organ Pendukung Dewan Komisaris
317 Sekretaris Perusahaan
333 Manajemen Risiko
343 Sistem Pengendalian Intern
345 Fungsi Kepatuhan
354 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
357 Perkara Penting Serta Dampaknya Bagi BNI Syariah
365 Sanksi Administrasi yang Dihadapi Perusahaan Sepanjang Tahun 2020
365 Akses Informasi dan Data Perusahaan
373 Laporan Rutin
376 Kode Etik
380 Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
380 *Whistleblowing System*
383 Informasi Tentang *Buy Back* Saham dan *Buy Back* Obligasi
383 Kejadian Material 2020
383 Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Politik
383 Transparansi Praktik *Bad Governance*

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

386 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
395 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Penerapan Hak Asasi Manusia
397 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil
398 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup
401 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
405 Tanggung Sosial Jawab Terkait Produk/Jasa dan Nasabah
409 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Laporan Keuangan


MAKROEKONOMI INDONESIA
Masih Rentan Terhadap Kondisi Eksternal
Cadangan Devisa Masih Menurun, Nilai Tukar masih vol
kondusif melemah
Jan
Rp13.543
Jan
5112
Okt
5115
Forex Reserve



BNI Syariah

Kilas Kinerja 2020

BNI Syariah secara konsisten mencatat kinerja keuangan dan operasional yang baik. Kinerja yang baik tersebut dapat diwujudkan seiring dengan langkah Bank untuk terus mengoptimalkan setiap peluang yang ada.

IKHTISAR KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan

dalam miliar Rupiah

Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Aset	55.009	49.980	41.049	34.822	28.314
Jumlah Aset Produktif	52.760	47.659	39.128	32.361	26.609
Pembiayaan yang Diberikan	33.049	32.580	28.299	23.597	20.494
Surat Berharga yang Dimiliki	13.571	8.358	7.446	5.175	3.928
Dana Pihak Ketiga	47.974	43.772	35.497	29.379	24.233
Giro	6.439	7.706	3.529	2.771	2.118
Tabungan	25.418	19.928	16.286	12.387	9.423
Deposito	16.117	16.137	15.682	14.221	12.691
Jumlah Liabilitas	17.253	13.072	9.787	6.613	4.685
Jumlah Ekuitas	5.459	4.735	4.242	3.807	2.487
Modal Saham	2.921	2.502	2.502	2.502	1.502

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

dalam miliar Rupiah

Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	4.095	4.083	3.599	3.189	2.802
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(920)	(991)	(1.008)	(968)	(905)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	3.175	3.092	2.591	2.221	1.897
Pendapatan Usaha Lainnya	177	163	128	117	102
Pendapatan Operasional	3.352	3.255	2.719	2.338	1.998
Beban Operasional	(2.087)	(1.820)	(1.587)	(1.293)	(1.282)
(Penyisihan)/Pembalikan penyisihan kerugian aset produktif	(552)	(593)	(564)	(622)	(324)
Pendapatan/Beban Non Operasional – Bersih	(24)	(43)	(18)	(14)	(18)
Laba Sebelum Pajak	689	800	550	409	373
Laba Bersih	505	603	416	307	277
Jumlah Pendapatan Komprehensif	455	597	435	321	271
Laba Bersih per Saham Dasar dan Dilusian	182	241	166	194	185

Laporan Arus Kas

dalam miliar Rupiah

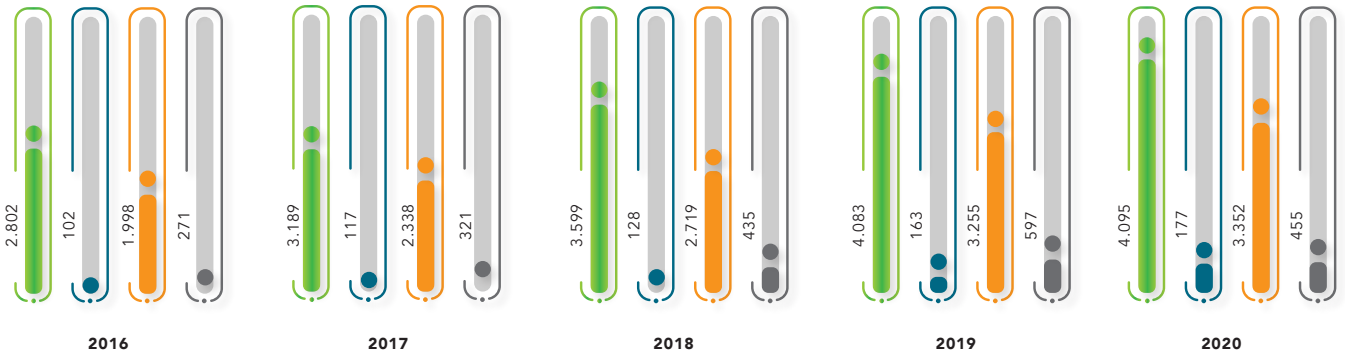
Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016
Arus kas dari aktivitas operasi	4.637	4.822	2.283	2.519	2.333
Arus kas dari aktivitas investasi	(5.411)	(1.125)	(2.386)	(1.241)	(1.700)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(291)	-	(500)	1.000	-
Jumlah kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(1.064)	3.697	(603)	2.277	633
Kas dan setara kas arus kas, awal periode	8.835	5.159	5.727	3.446	2.820
Kas dan setara kas arus kas, akhir periode	7.785	8.835	5.158	5.727	3.446

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016
Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)	21,36%	18,88%	19,31%	20,14%	14,92%
Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	2,11%	2,27%	2,24%	2,11%	2,43%
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	2,12%	2,28%	2,12%	2,11%	2,44%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	2,49%	2,26%	2,10%	1,84%	2,28%
Pembiayaan Bermasalah Kotor (NPF *Gross*)	3,38%	3,33%	2,93%	2,89%	2,94%
Pembiayaan Bermasalah Bersih (NPF *Net*)	1,35%	1,44%	1,52%	1,50%	1,64%
Coverage Ratio	116,33%	98,07%	97,36%	85,73%	92,57%
Tingkat Pengembalian Aset (ROA)	1,33%	1,82%	1,42%	1,31%	1,44%
Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE)	9,97%	13,54%	10,53%	11,42%	11,94%
Net Imbalan (NI)	6,41%	7,36%	7,16%	7,58%	7,72%
Net Operating Margin (NOM)	0,62%	1,00%	0,81%	0,71%	0,90%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	84,06%	81,26%	85,37%	87,62%	86,88%
Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan	33,45%	35,23%	29,28%	23,23%	20,55%
Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga	68,79%	74,31%	79,62%	80,21%	84,57%
Current Account Saving Account (CASA)	66,40%	63,13%	55,82%	51,60%	47,63%

IKHTISAR OPERASIONAL

PENDAPATAN
dalam miliar rupiah



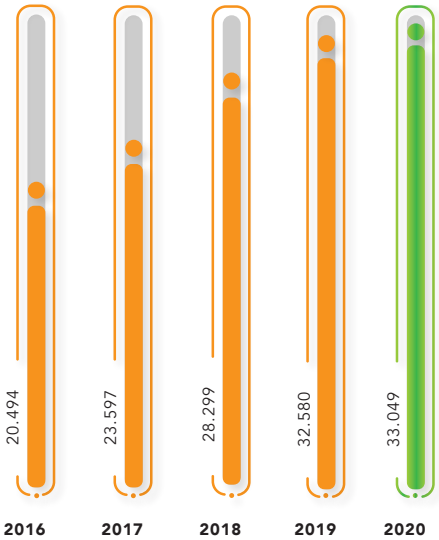
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*

Pendapatan Usaha Lainnya

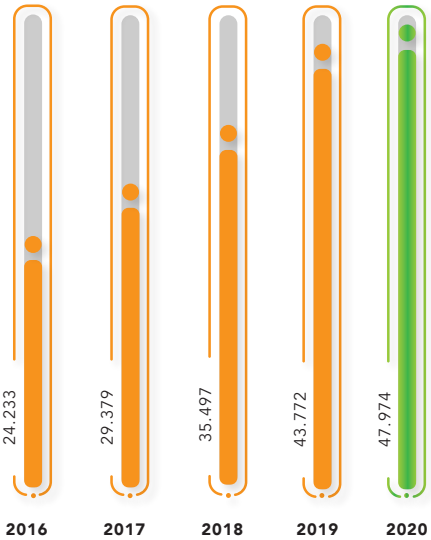
Pendapatan Operasional

Pendapatan Komprehensif

KREDIT YANG DIBERIKAN - NETO
dalam miliar rupiah



DANA PIHAK KETIGA
dalam miliar rupiah



IKHTISAR SAHAM

Hingga akhir tahun 2020, BNI Syariah bukanlah Perusahaan Terbuka yang sahamnya dimiliki oleh publik dan tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sebuah perusahaan terbuka. Dengan demikian, Bank tidak menyajikan informasi terkait:

1. Jumlah saham yang beredar;
2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat:
   a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;
   b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan
   c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.
3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang:
   a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;
   b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.

IKHTISAR EFEK LAINNYA

Pada tahun 2020 BNI Syariah tidak memiliki Efek Lainnya, baik dalam bentuk Sukuk maupun surat hutang lainnya yang belum jatuh tempo.

Oleh karena itu, dalam laporan ini BNI Syariah tidak menyajikan informasi tentang:

1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*);
2. Tingkat bunga/imbalan;
3. Tanggal jatuh tempo; dan
4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2019 dan 2020.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

PENGHARGAAN

Internasional



15 Agustus 2020

12th Annual Alpha Southeast Asia Islamic Finance Awards 2020
Best Islamic Finance Retail Bank kategori Syariah Banking
Alpha Southeast Asia



15 Agustus 2020

12th Annual Alpha Southeast Asia Islamic Finance Awards 2020
Best FX Bank for Corporate Islamic Treasury kategori Syariah Banking
Alpha Southeast Asia



15 Desember 2020

Islamic Retail Bank Awards 2020
The Best kategori Most Transparent Islamic Retail Bank 2020
Cambridge Institute of Islamic Finance

15 Desember 2020

Islamic Retail Bank Awards 2020
The Best kategori Most Innovative Islamic Retail Bank in Waqf Initiative 2020 for Hasanah Waqf Digital Platform (PT Bank BNI Syariah)
Cambridge Institute of Islamic Finance

Nasional



15 Mei 2020

INFOBANK-ISENTIA e-Awarding Digital Brand Awards 2020
The Best Tabungan BUS kategori
The Best Overall
Infobank



15 Mei 2020

INFOBANK-ISENTIA e-Awarding Digital Brand Awards 2020
The Best KPR BUS kategori
The Best Overall
Infobank



15 Mei 2020

INFOBANK-ISENTIA e-Awarding Digital Brand Awards 2020
The Best Kartu Debit BUS kategori
The Best Overall
Infobank



29 September 2020

25th Infobank Awards
Golden Trophy
Infobank



27 Oktober 2020

9th Infobank Sharia Institution
Award 2020
Golden Award
Infobank



25 November 2020

Social Media Award 2020
Peringkat 1 kategori Sharia
Savings
Majalah Marketing



3 Desember 2020

BI Award 2020
Bank Dengan Kepatuhan Pelaporan Terbaik
Bank Indonesia



14 Desember 2020

BAZNAS Award 2020
Mitra Pengumpul Zakat Perbankan Terbaik
kategori Perbankan
BAZNAS



17 Desember 2020

CGPI Award 2020
Most Trusted Companies
SWA



21 Desember 2020

Anugrah Syariah Republika 2020
Bank Syariah Inovasi Pembiayaan Terbaik
kategori Bank BUKU II
Republika

PERISTIWA PENTING 2020

27
JANUARI 2020



Keikutsertaan BNI Syariah di acara *Opening Ceremony* MUFFEST 2020

BNI Syariah ikut serta dalam acara *Opening ceremony* Muslim Fashion Festival (MUFFEST) 2020 yang diselenggarakan di Cendrawasih *Room* dan *Plenary Hall* Jakarta Convention Center (JCC).

30
JANUARI 2020



Kerja Sama dengan Tiga Developer Properti

BNI Syariah tandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait penyediaan fasilitas pembiayaan pemilikan properti dan satuan rumah susun (BNI Griya iB Hasanah) dengan tiga developer properti yaitu PT Jaya Real Property Tbk; PT Jaya Gardenpolis; dan PT Megatopmas Nusantara.

09
FEBRUARI 2020



***Launching* Animasi Riko The Series**

BNI Syariah mendukung pengembangan halal *entertainment, media and recreation* melalui sinergi dengan Garis 10 sebagai perusahaan *content creator* animasi Riko The Series.

12
FEBRUARI 2020



Kerja Sama dengan Kyodai dan Solindo

Dalam rangka ekspansi bisnis internasional, BNI Syariah tandatangani kerja sama dengan Unidos Co.,Ltd (KYODAI Remittance) terkait pengiriman uang.

17
FEBRUARI 2020



Kerja Sama terkait Penerimaan Pembayaran atas Penjualan Produk Pertamina Melalui Sistem *Host to Host*

BNI Syariah melakukan kerja sama terkait penerimaan pembayaran atas penjualan produk PT Pertamina (Persero) di Provinsi Aceh.

29
FEBRUARI 2020



Peluncuran Buku Jurus Sehat Rasulullah

BNI Syariah mendukung peluncuran buku "Jurus Sehat Rasulullah" karya Ustadz dr. Zaidul Akbar. Peluncuran buku ini berlangsung di Hall A Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

19
JUNI 2020



Puncak Milad ke-10 Tasyakur Hasanah Secara Virtual

BNI Syariah menyelenggarakan puncak milad ke-10 bertajuk Tasyakur Hasanah secara virtual. Milad yang diadakan pada saat *New Normal* ini diselenggarakan dalam format webinar dengan beberapa rangkaian acara diantaranya Seremoni Tasyakur Hasanah Milad ke-10 BNI Syariah; Kajian Singkat KH. Abdullah Gymnastiar; *launching* buku Hasanah Perjalanan Kebaikan cerita 10 tahun BNI Syariah, *launching* produk dan aplikasi Hasanahku, *Smart Shodaqoh*, Hasanah *Online*, dan Hasanah *Employee App* (Hey).

30
JUNI 2020



BNI Syariah Mulai Pasarkan KPR Subsidi FLPP Sejahtera Syariah

BNI Syariah mulai memasarkan KPR Subsidi Syariah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan produk KPR Sejahtera Syariah. Hal ini setelah BNI Syariah resmi ditunjuk sebagai bank penyalur KPR Syariah FLPP tahun 2020 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

10
JULI 2020



Penandatanganan Kerja Sama dengan PT Pupuk Iskandar Muda Terkait Penyediaan Layanan *Payroll* Gaji dan Pembiayaan Konsumtif Pegawai

BNI Syariah melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Pupuk Iskandar Muda terkait penyediaan layanan *payroll* gaji dan pembiayaan konsumtif pegawai kerja sama ini dilakukan di Kantor Pusat BNI Syariah.

17
JULI 2020



Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait pemanfaatan produk kartu pembiayaan BNI iB Hasanah *Card*

BNI Syariah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait pemanfaatan produk kartu pembiayaan BNI iB Hasanah *Card* dalam rangkaian Webinar dengan judul "Menghadapi Dampak COVID-19 Terhadap Aspek Keuangan Akademik Institusi Perguruan Tinggi".

25
AGUSTUS 2020



Kolaborasi Layanan Syariah LinkAja Bersama dengan Berbagai Pihak Lintas Sektor dalam Mendukung Implementasi Uang Elektronik Syariah

BNI Syariah menandatangani MoU Kolaborasi Link Aja Syariah yang diharapkan dapat menciptakan kolaborasi dalam membangun ekosistem keuangan digital syariah dan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

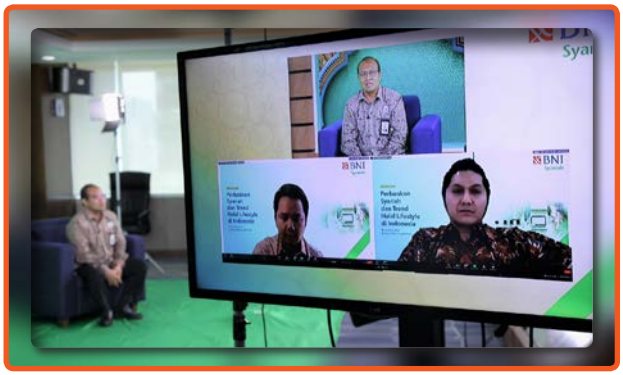
03
SEPTEMBER 2020



***Launching* dan Akad Bersama KUR BNI Syariah 2020**

BNI Syariah telah resmi ditunjuk Pemerintah menjadi salah satu penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui produk BNI KUR iB Hasanah.

29
SEPTEMBER 2020



Webinar Tren Halal *Lifestyle* dan MoU dengan Tokopedia Salam

BNI Syariah berkomitmen mendukung pengembangan ekosistem ekonomi halal, demi mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk-produk halal dan tuan rumah di negeri sendiri. Untuk itu BNI Syariah menggelar media *workshop* mengenai literasi dan inklusi keuangan perbankan syariah secara daring dengan tema "Bank Syariah dan Tren Halal *Lifestyle* di Indonesia. Dalam acara ini juga dilakukan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) secara virtual antara BNI Syariah dengan Tokopedia Salam.

14
OKTOBER 2020



Penandatanganan *Conditional Merger Agreement* (CMA)

PT Bank BNI Syariah menyambut baik langkah positif Pemerintah Republik Indonesia untuk menggabungkan ketiga bank syariah milik Himbara, yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.

Penandatanganan CMA dilakukan anggota Himbara selaku perusahaan induk ketiga bank syariah yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bersama PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.

21
OKTOBER 2020



Publikasi Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha (*merger*)

PT Bank BNI Syariah (BNIS), PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) telah mempublikasikan Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha (*merger*) yang mencakup penjelasan mengenai visi, misi, dan strategi bisnis Bank Hasil Penggabungan. Publikasi tersebut merupakan bagian dari tahapan rencana penggabungan ketiga bank syariah milik BUMN.

22
OKTOBER 2020



Penyaluran Pembiayaan Wakaf Pertama dengan Agunan Imbal Hasil CWLS

BNI Syariah mendapatkan penghargaan sebagai bank syariah pertama yang menyalurkan pembiayaan berbasis wakaf pertama dengan agunan imbal hasil *Cash* Wakaf *Linked* Sukuk (CWLS).

2
DESEMBER 2020



Peluncuran Hasanah Debit Prioritas BNI Syariah

BNI Syariah secara resmi meluncurkan Hasanah Debit Prioritas yang merupakan kartu ATM/Debit tipe *World Debit Mastercard* secara *virtual*, Rabu (2/12). Dengan peluncuran Hasanah Debit Prioritas ini diharapkan BNI Syariah bisa memberikan layanan terbaik dan menjadi mitra dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah bagi seluruh nasabah.

19
DESEMBER 2020



Peluncuran Kartu Pembiayaan BNI iB Hasanah *Card* Desain Khusus Qanun Aceh secara *virtual*

BNI Syariah secara resmi meluncurkan Kartu Pembiayaan BNI iB Hasanah *Card* Desain Khusus Qanun Aceh secara *virtual*, Sabtu (19/12). Peluncuran BNI iB Hasanah *Card* Desain Khusus Qanun Aceh ini merupakan wujud dukungan BNI Syariah terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang diberlakukan di Provinsi Aceh. Diharapkan BNI Syariah dapat mengoptimalkan potensi bisnis kartu pembiayaan dan menjadi mitra dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah bagi seluruh nasabah.


TELLER
Datang di BNI Syariah
LG


HASANAH
TIUK !
BNI



BNI Syariah

Laporan Manajemen

Penerapan inisiatif strategis yang tepat dari Direksi dalam membuka peluang-peluang usaha baru dan didukung oleh pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah menjadikan BNI Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang terdepan di Indonesia.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS



Fero Poerbonegoro
Komisaris Utama

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif untuk memastikan Bank berjalan sesuai dengan visi dan misi. Dewan Komisaris juga terus mendorong BNI Syariah untuk terus membuka peluang baru dengan melahirkan produk dan layanan sesuai kebutuhan nasabah di tengah tingkat persaingan yang semakin ketat.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Pertama-tama, perkenankan kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* karena berkat karunia dan tuntunan-Nya, PT Bank BNI Syariah dapat melalui tahun 2020 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang baik. Selanjutnya, perkenankanlah kami selaku Dewan Komisaris BNI Syariah untuk menyampaikan pokok-pokok Laporan Pengawasan terhadap pengelolaan Bank di tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Tahun 2020 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Bank yang dijalankan oleh Direksi. Dewan Komisaris memastikan bahwa BNI Syariah telah dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi

Peran dan fungsi pengawasan merupakan tugas yang diemban oleh Dewan Komisaris, khususnya dalam memberikan masukan yang sejalan dengan aspirasi Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan.

Dalam fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun Direksi dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dewan Komisaris memastikan berbagai rencana dan strategi yang tertuang dalam RBB telah dilaksanakan oleh Direksi. Hal tersebut menjadi bagian yang sangat penting mengingat pelaksanaan rencana dan strategi tersebut akan sangat menentukan tercapaiannya target yang dituangkan dalam RBB.

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris menggunakan mekanisme secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme secara langsung dilakukan melalui kunjungan ke tempat-tempat kegiatan Perusahaan maupun ke unit-unit dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu ke Direksi. Sedangkan mekanisme secara tidak langsung dilakukan melalui rapat dengan mengundang Direksi.

Di tahun 2020, Dewan Komisaris tidak melakukan kunjungan lapangan mengingat kondisi pandemi yang melanda Indonesia. Namun demikian, Dewan Komisaris secara berkala melakukan pertemuan dengan Direksi, baik secara langsung maupun melalui daring untuk meminta penjelasan Direksi terkait perkembangan usaha Perusahaan.

Salah satu fokus utama pengawasan Dewan Komisaris pada tahun 2020 adalah terkait operasional Bank di tengah masa pandemi. BNI Syariah harus dapat memastikan layanan kepada nasabah dapat berjalan dengan kualitas yang baik namun juga harus memastikan keamanaan dan kesehatan, baik bagi nasabah maupun karyawan BNI Syariah sendiri.

Dewan Komisaris juga memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan *digital banking* yang dilakukan BNI Syariah. Di mana hal tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang ada di tahun 2020, yaitu dapat mengurangi transaksi nasabah di *counter*. Dewan Komisaris juga terus mendorong penguatan sinergi dengan induk khususnya dalam aspek pemanfaatan fasilitas dan *platform* TI yang dimiliki induk.

Tahun 2020, BNI Syariah juga telah berhasil mewujudkan target jangka pendeknya yaitu menjadi Bank BUKU III. Dewan Komisaris mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Direksi untuk mewujudkan hal tersebut. Selanjutnya, Dewan Komisaris juga turut memonitor langkah-langkah yang dilakukan Direksi untuk mengoptimalkan peluang yang diperoleh Bank setelah berhasil menjadi Bank BUKU III.

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi telah terjalin dengan sangat baik dengan mengedepankan prinsip saling menghormati wewenang masing-masing pihak. Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi terkait operasional dan finansial Bank.

Dewan Komisaris secara rutin mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan Bank yang dijalankan oleh Direksi dalam forum rapat gabungan. Dalam forum tersebut, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja Bank dan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Komisaris dapat menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai hal tersebut.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan 23 (dua puluh tiga) kali rapat, yang terdiri dari 4 (empat) kali rapat internal Dewan Komisaris, dan 19 (sembilan belas) rapat gabungan dengan Direksi.

Selain forum rapat gabungan dengan Direksi, Dewan Komisaris juga melakukan rapat dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Rapat tersebut dapat dilakukan dengan mengundang Direksi atau Divisi terkait untuk membahas bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing Komite dengan Direktur atau Divisi terkait. Tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan rapat dengan mengundang Direksi atau Divisi terkait sebanyak 8 (delapan) kali, Komite Pemantau Risiko sebanyak 18 (delapan belas) kali dan Komite Nominasi dan Remunerasi 11 (sebelas) kali.

Selain melalui forum rapat, Dewan Komisaris juga dapat memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung melalui mekanisme surat menyurat. Hal ini dilakukan agar terdapat dokumentasi yang jelas dan baku serta lebih sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Perekonomian global dan nasional tahun 2020 menghadapi tantangan yang sangat berat. Merebaknya pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian di banyak negara mengalami *negative growth*. Beberapa negara bahkan telah menyatakan mereka telah masuk ke jurang resesi ekonomi.

Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. Pandemi Covid-19 telah membuat ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif. Pada kuartal II dan III tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi dengan pertumbuhan masing-masing minus (-) 5,32% dan minus (-) 3,49%.

Di tengah kondisi tersebut, industri perbankan nasional juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Hingga September 2020, pertumbuhan kredit perbankan hanya mencapai 0,38% (*Q3 to Q3*). Ini merupakan pertumbuhan kredit yang terendah dalam dua dekade terakhir.

Industri perbankan syariah tumbuh lebih baik dibandingkan perbankan umum. Pertumbuhan pembiayaan syariah mencapai 12,20% (*Q3 to Q3*) dengan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 15,80% (*Q3 to Q3*). Namun demikian, rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*/ NPF) mengalami peningkatan menjadi 3,17% pada akhir kuartal III/2020.

Di tengah kondisi tersebut, BNI Syariah masih dapat membukukan kinerja yang baik dan secara umum berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah nasional. Pembiayaan yang disalurkan BNI Syariah tumbuh menjadi Rp33.049 miliar dengan DPK sebesar Rp47.974 miliar dan berhasil membukukan laba sebesar Rp505 miliar. Secara umum, pencapaian tersebut berada di atas RBB Penyesuaian yang ditetapkan Direksi dan telah mendapat persetujuan dari OJK.

Dengan pencapaian kinerja tersebut, Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja yang ditunjukan oleh Direksi. Terlebih, rasio keuangan BNI Syariah juga berada pada posisi yang sangat baik dan berada di atas rata-rata industri perbankan syariah nasional. Hal ini menjadi bagian yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan kinerja positif Bank di masa-masa mendatang.

Catatan penting dalam pencapaian kinerja tahun 2020 adalah CASA yang dibukukan BNI Syariah yang mencapai 66,4% dengan *cost of fund* sebesar 2,02% dan menjadi yang terendah di industri perbankan syariah nasional. Hal ini dapat menjamin profitabilitas Bank pada posisi yang sangat baik.

Namun demikian, Dewan Komisaris tetap mengingatkan Direksi memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas pembiayaan. Naiknya NPF Bank pada tahun 2020 harus menjadi perhatian serius bagi Direksi, kendati Dewan Komisaris juga menyadari bahwa hal tersebut terjadi karena faktor eksternal yang kurang mendukung.

Dari aspek operasional, Dewan Komisaris juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Direksi dalam menjaga operasional dan kualitas layanan Bank di tengah masa pandemi. Selain itu, Direksi juga telah menetapkan berbagai aturan dan penerapan protokol kesehatan bagi karyawan sehingga dapat meminimalisir risiko penularan Covid-19 baik bagi karyawan maupun bagi nasabah.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Sesuai amanah dari Kementerian BUMN, pada 1 Februari 2021, BNI Syariah akan secara resmi bergabung dengan PT Bank BRISyariah Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri dan melebur menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penggabungan ketiga entitas ini diharapkan akan memperkuat industri perbankan syariah nasional.

Dengan penggabungan ketiga kekuatan ini diharapkan penetrasi dan kontribusi industri perbankan syariah di Indonesia akan semakin meningkat. Terlebih bagi negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslim.

Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat menjadi bank syariah terbesar di kawasan Asia Tenggara dan juga memiliki rekam jejak yang baik di kancah internasional.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Dewan Komisaris memandang bahwa peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) harus senantiasa menjadi perhatian bagi BNI Syariah. Terlebih di tengah kondisi ekonomi dan bisnis yang sangat menantang saat ini. Hanya dengan kualitas penerapan prinsip GCG terbaiklah Bank dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja sehingga mendapatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama nasabah dan investor, yang akan mampu meningkatkan pertumbuhan skala usahanya secara berkualitas.

Dewan Komisaris, dengan bantuan organ pendukung di jajaran Dewan Komisaris senantiasa menjalankan tanggung jawab utama dalam mengawasi dan memberi nasihat terhadap kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan jajaran Direksi beserta seluruh jajaran manajemennya melalui pelaksanaan pertemuan dan dialog yang konstruktif secara teratur.

Dewan Komisaris menilai penerapan prinsip GCG di lingkungan BNI Syariah terus menunjukkan peningkatan yang baik. Direksi terus memperbaiki dan menyempurnakan organ, struktur dan mekanisme GCG sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi penting mengingat status BNI Syariah sebagai lembaga keuangan yang terikat dengan banyak regulasi.

Salah satu perhatian utama Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip GCG di BNI Syariah adalah dalam hal penilaian risiko. Kendati hingga saat ini tingkat risiko Bank masih dalam posisi yang sangat baik, namun demikian Dewan Komisaris terus mendorong Direksi untuk terus meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. Direksi harus melakukan pemetaan risiko dengan baik dan hati-hati serta melakukan langkah mitigasi yang jelas dari risiko tersebut.

Selain aspek manajemen risiko, Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk terus menutup setiap peluang terjadinya *fraud* dengan membuat kebijakan-kebijakan yang jelas dan tegas. Kendati hingga saat ini tidak terdapat *fraud* yang berdampak signifikan, namun Dewan Komisaris terus mendorong Direksi untuk dapat mewujudkan *zero fraud*.

Upaya peningkatan kualitas GCG juga tercermin dari upaya tindak lanjut yang dilakukan Direksi dan jajarannya terhadap hasil asesmen GCG yang secara rutin dilakukan Bank. BNI Syariah secara konsisten memperoleh peringkat "2" dengan kategori "Baik" dalam asesmen GCG. Hal ini menunjukkan bahwa Bank telah menjalankan prinsip GCG secara baik. Namun demikian, Dewan Komisaris terus mendorong Direksi dan jajarannya untuk meningkatkan hasil asesmen GCG tersebut dengan melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen yang dilakukan.

Selain itu, penerapan GCG BNI Syariah juga dinilai oleh pihak ketiga, dalam hal ini dengan keikutsertaan Bank dalam penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI), di mana pada tahun 2020 BNI Syariah untuk pertama kalinya berhasil meraih peringkat tertinggi dalam penilaian tersebut dengan kategori *Most Trusted Company*.

Penilaian dan Peran Dewan Komisaris Dalam Penerapan *Whistleblowing System*

Sebagai bagian dari penerapan prinsip GCG, BNI Syariah juga telah mengembangkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan WBS bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dengan mengelola pengaduan atau pengungkapan kejadian yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan *non*-keuangan, termasuk penurunan citra Bank. WBS dirancang untuk memastikan setiap pelanggaran yang ditemukan di lingkungan Bank baik eksternal maupun internal dapat segera ditindaklanjuti tanpa mengganggu proses bisnis yang sedang berlangsung dan tanpa mempengaruhi citra serta reputasi BNI Syariah.

Dewan Komisaris mencermati bahwa penerapan WBS telah berjalan dengan baik. Semua masalah dan pelanggaran ditindaklanjuti, dengan tetap memastikan bahwa pihak pengadu (*whistleblower*) dengan pengaduan yang sah, baik insan BNI Syariah ataupun pihak eksternal, dapat dilindungi sejalan dengan komitmen Bank untuk menegakkan etika, moral dan hukum.

Dewan Komisaris senantiasa mendukung peningkatan efektivitas implementasi WBS, dan mendorong Manajemen agar dapat meningkatkan pengelolaan WBS sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan lingkungan kerja yang berintegritas dan menciptakan iklim transparansi terhadap sumber daya yang ada di BNI Syariah.

Dalam mekanisme WBS yang berlaku di BNI Syariah, Dewan Komisaris berperan sebagai pemantau akhir, terutama jika terdapat pelaporan pelanggaran yang masuk melalui mekanisme WBS yang memiliki tingkat urgensi tinggi. Dalam rapat gabungan yang dilakukan Dewan Komisaris bersama Direksi, pembahasan rapat juga menekankan pada aspek pelanggaran yang terjadi di lingkup internal Bank, termasuk laporan terkini tentang laporan yang masuk melalui mekanisme WBS yang membutuhkan tanggapan dari Dewan Komisaris.

Selain itu, Dewan Komisaris juga menjadi penerima laporan di tingkat puncak, apabila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Direksi. Sebaliknya, jika yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Dewan Komisaris, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung kepada Direktur Utama. Laporan yang masuk kepada Dewan Komisaris akan diverifikasi dan ditelaah lebih lanjut, dan akan mengambil langkah-langkah terbaik jika diperlukan.

Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris menilai ketiga Komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu Dewan Komisaris dengan baik.

Penilaian kinerja Komite didasari atas terlaksananya program kerja dan ketaatan terhadap Piagam atau *Charter* dari masing-masing Komite. Selain itu, sepanjang tahun 2020, seluruh Komite juga telah memberikan rekomendasi dan masukan kepada Dewan Komisaris yang disampaikan dalam bentuk laporan tertulis sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing Komite.

Komite Audit secara berkala telah melakukan pertemuan dengan Satuan Pengawas Internal untuk membahas rencana, realiasi dan temuan audit. Hasil pertemuan tersebut secara berkala dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko secara rutin melakukan pengawasan dari laporan yang disajikan oleh manajemen, khususnya yang terkait dengan *eksposure* risiko yang dihadapi oleh BNI Syariah. Sebagai bagian dari pengawasan tersebut, Komite Pemantau Risiko juga mengadakan pertemuan dengan Divisi terkait dan melakukan pemantauan secara langsung di lapangan.

Sedangkan Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan penilaian terhadap kesesuaian organisasi BNI Syariah dengan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah melakukan penjaringan dan seleksi terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk diajukan kepada RUPS.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2020, komposisi Dewan Komisaris BNI Syariah tidak mengalami perubahan, yaitu:

Fero Poerbonegoro	: Komisaris Utama
Max R. Niode	: Komisaris Independen
Imam Budi Sarjito	: Komisaris
Komaruddin Hidayat	: Komisaris Independen

APRESIASI

Tahun 2020 yang penuh tantangan telah berhasil dilalui BNI Syariah dengan kinerja yang baik. Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tinggi kepada Direksi dan seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan kepada BNI Syariah sehingga mampu mewujudkan performa tersebut dengan baik.

Dewan Komisaris juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah, debitur, dan mitra kerja BNI Syariah. Semoga kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua dalam mewujudkan harapan yang dicita-citakan. *Aamiin.*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 25 Januari 2021



Fero Poerbonegoro
Komisaris Utama

Halaman Sengaja Dikosongkan

LAPORAN DIREKSI



Abdullah Firman Wibowo
Direktur Utama

Sejalan dengan dinamisnya tantangan usaha yang dihadapi, BNI Syariah telah mengambil sejumlah langkah strategis dengan membuka peluang-peluang baru melalui produk dan layanan inovatif dan peningkatan peran teknologi digital agar dapat menunjang pertumbuhan yang berkelanjutan.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga PT Bank BNI Syariah berhasil melalui tahun 2020 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang baik. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan Laporan Tahunan BNI Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, beserta Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young Global) dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material, sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atas pengelolaan Perseroan pada periode tersebut.

KONDISI EKONOMI DAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH TAHUN 2020

Kondisi ekonomi dan bisnis tahun 2020 mengalami keterpurukan akibat merebaknya Pandemi Covid-19. Hampir sebagian besar negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Dalam laporan *World Economic Outlook* yang dirilis pada Oktober 2020, lembaga Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*/IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 adalah sebesar -4,4%. Kondisi ini merupakan yang terburuk dalam 50 tahun terakhir.

Kondisi yang sama juga terjadi di Indonesia. Virus Corona menyebar dengan sangat cepat. Jumlah korban yang terkonfirmasi positif bertambah dengan pesat, demikian juga dengan korban jiwa yang jatuh tidak bisa dikatakan sedikit.

Pemerintah menetapkan pandemi ini sebagai Bencana Non Alam Nasional dan telah mengambil sejumlah kebijakan. Salah satu langkah besar yang diambil Pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020), yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Dengan Perppu tersebut, Pemerintah melakukan relokasi anggaran dari beberapa Kementerian untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 juga membuat perekonomian Indonesia mengalami perlambatan. Pada kuartal III/2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar minus (-) 3,49%. Kendati masih berada pada zona resesi, namun pencapaian tersebut lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya, di mana pada kuartal II/2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup tajam, yaitu minus (-) 5,32%.

Pemerintah juga telah memberikan berbagai stimulus ekonomi, baik berupa bantuan tunai maupun non tunai, khususnya bagi masyarakat miskin dan terdampak Corona. Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional agar tidak terjerumus ke jurang resesi. Bank Indonesia (BI) juga telah mengeluarkan kebijakan yang akomodatif dengan menurunkan tingkat suku bunga BI 7 *days repo rate*. Sepanjang tahun 2020, BI tercatat 8 (delapan) kali menurunkan tingkat suku bunga BI 7 *days repo rate* dari 6,00% menjadi 4,00%.

Sejalan dengan langkah yang dilakukan BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Kebijakan ini adalah untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, hingga September 2020, kredit perbankan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,38% (*Q3 to Q3*). Pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Rendahnya pertumbuhan kredit perbankan tersebut disebabkan permintaan domestik yang belum kuat dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi Covid-19. Sementara itu, dana pihak ketiga yang dihimpun industri perbankan justru mengalami pertumbuhan 12,88% (*Q3 to Q3*).

Namun demikian, kondisi berbeda terjadi di industri perbankan syariah. Hingga akhir Kuartal III/2020, pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah tumbuh 12,20% (*Q3 to Q3*) dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp162.962 miliar menjadi Rp182.836 miliar. Sedangkan dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah naik 15,80% (*Q3 to Q3*) menjadi Rp451.395 miliar dari Rp389.802 miliar pada akhir kuartal III/2020, sedangkan total aset perbankan syariah hingga akhir September 2020 tumbuh 14,56% menjadi Rp561.843 miliar.

Terlepas dari kinerja yang cukup baik tersebut, pelaku di industri perbankan syariah harus mengantisipasi peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*/NPF) yang meningkat dari 2,59% pada akhir kuartal III/2019 menjadi 3,17% pada akhir kuartal III/2020.

INISIATIF STRATEGIS TAHUN 2020

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang. Merebaknya Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi dan bisnis di dunia dan juga Indonesia. Demikian juga halnya dengan industri perbankan.

Menyikapi melemahnya kondisi ekonomi, pada bulan Juni 2020 BNI Syariah melakukan revisi terhadap target dan strategi yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2020. Langkah menjadi bagian yang sangat penting dalam pencapaian kinerja BNI Syariah di tahun 2020. Bukan hanya terkait target, namun RBB juga mencantumkan strategi yang akan dijalankan Bank. Terdapat sejumlah strategi yang harus disesuaikan BNI Syariah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan bisnis setelah merebaknya pandemi.

Terbitnya POJK No. 11/POJK.03/2020 juga digunakan BNI Syariah untuk melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan yang diberikan. Hal ini ditujukan untuk menjaga kualitas pembiayaan Bank. Hingga akhir tahun 2020, jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi mencapai Rp7.409 miliar, jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan prediksi yang ditetapkan yaitu sebesar Rp10.965 miliar. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Bank di tahun 2020.

Di tengah kondisi yang menantang tersebut, BNI Syariah tetap fokus untuk meningkatkan produktivitas. Bank melakukan ekspansi secara selektif dengan melakukan mitigasi risiko secara ketat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko kredit yang meningkat di tengah tekanan ekonomi masyarakat. Bank juga fokus untuk meningkatkan efisiensi yang salah satunya dilakukan dengan cara meningkatkan CASA dan menekan BOPO. Selain itu, BNI Syariah juga mengoptimalkan potensi keuntungan dari kredit yang dihapusbukukan. Bank terus mendorong kinerja *task force* yang dibentuk untuk menangani remedial dan *recovery*. Upaya ini membuahkan hasil yang sangat baik, di mana Bank berhasil memperoleh dana *recovery* hingga Rp160 miliar.

Selain itu, untuk meingkatkan kecepercayaan masyarakat dan investor, tahun 2020 BNI Syariah meningkatkan *Coverage Ratio* menjadi 116,37. Langkah ini sekaligus juga untuk membuktikan bahwa BNI Syariah masih dapat membukukan kinerja yang baik di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

Tahun 2020, BNI Syariah terus melanjutkan pengembangan *digital banking*. Hal ini sejalan visi Bank untuk terus meningkatkan *fee based income* dari *transactional banking*. Tahun 2020, BNI Syariah menyempurnakan beberapa fitur di *internet banking* dan *mobile banking*.

Tahun 2020, berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-153/PB.34/2020 tanggal 23 Juli 2020 BNI Syariah resmi menjadi Bank BUKU III. Hal ini memungkinkan BNI Syariah untuk memberikan layanan yang lebih beragam kepada nasabah, sehingga peluang untuk terus berkembang akan semakin besar.

TANTANGAN YANG DIHADAPI

Di tengah masa pandemi, tantangan utama yang dihadapi BNI Syariah adalah menjaga keberlangsungan operasional Bank. BNI Syariah telah membentuk *Crisist Management Team* yang memantau kesehatan karyawan setiap hari. Bank juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar operasional Bank dapat tetap berjalan dengan baik.

Karyawan secara bergantian melakukan *work from home* (WFH) dan *work from office* (WFO). Sedangkan untuk karyawan WFO juga diberlakukan *shift operation*, yaitu menerapkan pembagian waktu dan jam kerja. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan karyawan di kantor.

Dari sisi eksternal, tantangan terbesar yang dihadapi Bank adalah terkait kualitas pembiayaan. Merosotnya pertumbuhan ekonomi membuat kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya mengalami penurunan. Untuk itu, Bank melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan-pembiayaan yang terdampak, sebagaimana yang telah diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2020.

Di samping itu, Bank juga tetap menghadapi tantangan klasik perbankan syariah, yaitu masih rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah. Untuk itu, BNI Syariah terus melakukan edukasi terkait keuangan syariah kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program BOD *Teaching*, di mana Direksi BNI Syariah akan memberikan kuliah umum di berbagai universitas dan pesantren untuk memberikan pemahaman terkait keuangan syariah, khususnya perbankan syariah.

KINERJA BNI SYARIAH 2020

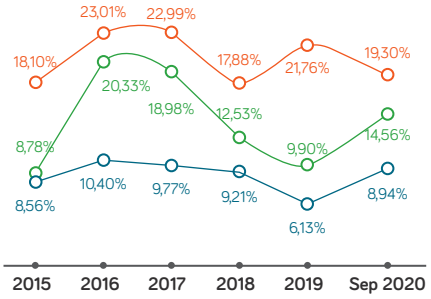
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2020, BNI Syariah dapat membukukan kinerja yang membanggakan. Secara umum, kinerja BNI Syariah tahun 2020 berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan Syariah.

Tahun 2020, Bank berhasil membukukan pembiayaan sebesar Rp33.049 miliar, meningkat 1,44% dari tahun sebelumnya Rp32.580 miliar. Peningkatan tersebut merupakan pencapaian yang sangat baik, mengingat kondisi ekonomi dan bisnis sepanjang tahun 2020 tengah mengalami penurunan yang cukup tajam.

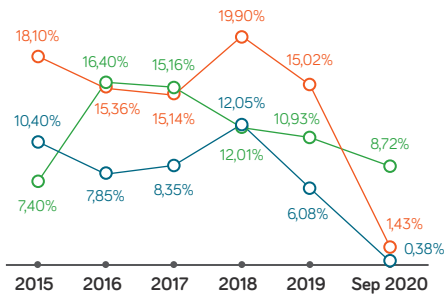
Dana pihak ketiga yang dihimpun Bank juga tumbuh 9,60% menjadi Rp47.974 miliar, dari tahun sebelumnya Rp43.772 miliar. Pertumbuhan DPK ini didukung oleh peningkatan CASA dari 63,13% di tahun 2019 menjadi 66,40% dan pertambahan *Number of Account* (NOA) dari 3,4 juta di tahun 2019 menjadi 4,2 juta di tahun 2020. Pertumbuhan CASA Bank juga membuat *cost of fund* BNI Syariah tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,02%, sehingga BNI Syariah menjadi bank Syariah paling efisien di Indonesia.

Dengan tingkat efisiensi yang tinggi, BNI Syariah juga mampu menjaga *Net* Imbalan (NIM) pada posisi yang sangat baik, yaitu pada posisi 6,41% yang juga menjadi yang tertinggi di industri perbankan Syariah nasional.

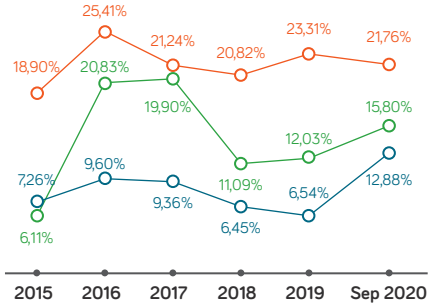
Pertumbuhan Aset



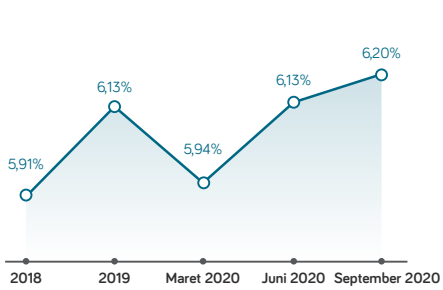
Pertumbuhan Pembiayaan



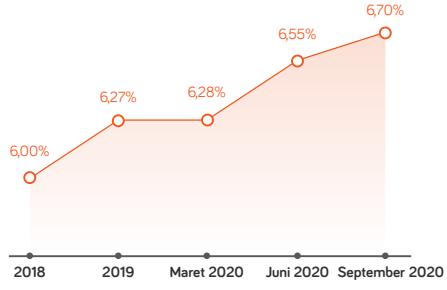
Pertumbuhan DPK



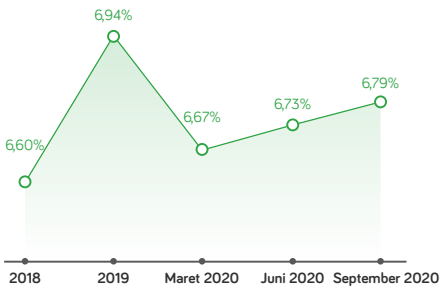
***Market Share* Aset**



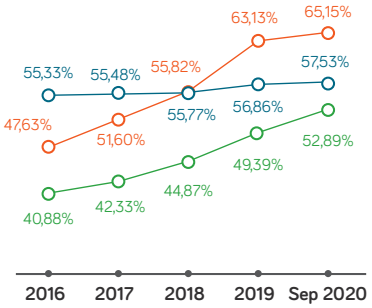
***Market Share* Pembiayaan**



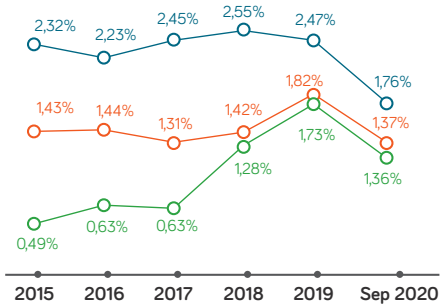
***Market Share* Aset**



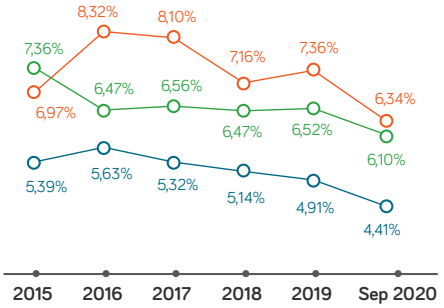
CASA *Ratio*



ROA



NIM



BNI Syariah
Industri Syariah (BUS & UUS)
Bank Umum

Dengan pencapaian tersebut, tahun 2020, BNI Syariah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp505 miliar, turun dibandingkan tahun sebelumnya Rp603 miliar. Penurunan laba tersebut merupakan bagian dari strategi Bank yang meningkatkan *coverage ratio* hingga menjadi 116,33%.

Kualitas aset BNI Syariah sedikit memburuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi usaha debitur BNI Syariah. Tahun 2020, NPF Bank tercatat sebesar 3,38% sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,33%, namun masih dapat ter-*cover* dengan cukup baik dengan rasio *coverage* sebesar 116,33%.

Dari aspek operasional, tahun 2020 BNI Syariah berhasil meraih 49 penghargaan di berbagai bidang yang diberikan oleh Lembaga independen, termasuk *Best Islamic Finance Retail Bank* dari Alphasoutheast Asia 2020, *Best FX Bank for Corporate Islamic Treasury* dari Alphasoutheast Asia 2020 dan Bank Syariah Inovasi Pembiayaan Terbaik dari Anugerah Syariah Republika 2020.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Tahun 2020, secara umum BNI Syariah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam RBB revisi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realiasi 2019	Target RBB 2020 Revisi	Realisasi 2020	pencapaian RBB (%)
Pembiayaan (Rp miliar)	32.580	32.923	33.049	100,4
Aset (Rp miliar)	49.980	51.320	55.009	107,2
DPK (Rp miliar)	43.772	44.389	47.974	108,1
Ekuitas (Rp miliar)	4.735	5.444	5.459	100,3
Laba (Rp miliar)	603	457	505	110,6
ROA (%)	1,8	1,2	1,3	112,1
ROE (%)	13,5	8,9	9,97	111,3
NI (%)	7,4	5,5	6,41	115,53
NOM (%)	1,0	0,55	0,62	112,73
CAR (%)	18,9	19,7	21,4	108,3
BOPO (%)	81,3	84,4	84,1	99,8
FDR (%)	74,3	74,2	68,8	92,7
CASA (%)	63,1	65,3	66,4	101,7
NPF (%)	3,3	3,7	3,38	90,3
Coverage (%)	98,1	102,9	116,3	113,0
RIM (%)	81,9	75,8	69,8	92,1
Pembiayaan UMKM (%)	19,97	20,1	20,4	101,7
Pembiayaan Produktif (%)	63,6	64,1	60,0	93,6

Financing to Deposit Ratio (FDR) belum tercapai karena penetrasi DPK yang agresif dengan realisasi 108,08% dibandingkan dengan target, sementara dari pembiayaan belum tumbuh seoptimal DPK meskipun apabila dibandingkan dengan target telah tercapai 100,37%. Kurang optimalnya pertumbuhan dari Pembiayaan ini merupakan dampak dari pandemi Covid yang terjadi di sepanjang tahun 2020 yang mempengaruhi pertumbuhan dari sektor-sektor ekonomi di Indonesia.

SUMBER DAYA INSANI

BNI Syariah menyadari, di tengah tingkat persaingan di industri perbankan syariah yang terus meningkat, keberadaan Sumber Daya Insani (SDI) yang berkualitas merupakan salah satu kebutuhan utama. Untuk itu, Bank memberikan perhatian yang sangat besar terhadap program peningkatan kualitas SDI yang dimilikinya dengan menjalankan program Pendidikan dan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan.

Tahun 2020, Bank menyelenggarakan 61 program pendidikan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh 2.157 peserta. Selama masa pandemi, sebagian besar program pendidikan dan pengembangan kompetensi dilakukan dengan metode webinar.

Selain program yang bersifat rutin, BNI Syariah juga memiliki program unggulan untuk mencetak pemimpin di masa depan, yaitu *Officer Development Program* (ODP) yang ditujukan untuk talenta muda yang baru direktur, *Management Development Program* (MDP) yang ditujukan untuk karyawan level menengah yang terpilih dan Hasanah *Global Banking Officer* yang memberikan kesempatan bagi karyawan terpilih untuk melakukan magang di bank koresponden di luar negeri.

Melalui program-program tersebut, BNI Syariah dapat memiliki talenta-talenta yang handal dan berkualitas yang dapat membawa BNI Syariah untuk terus meraih pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu, program tersebut juga dapat mewujudkan salah satu misi BNI Syariah untuk menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi karyawan.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sejalan dengan tren industri perbankan yang mengarah pada *digital banking*, BNI Syariah juga terus melakukan inovasi yang berbasis teknologi guna memenuhi kebutuhan nasabah. Hal ini juga sejalan dengan visi BNI Syariah yaitu menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

Tahun 2020, BNI Syariah berhasil implementasi aplikasi Mobile Hasanah yang dapat digunakan oleh nasabah untuk dapat bertransaksi perbankan secara *online* dan mandiri melalui aplikasi berbasis mobile baik sistem operasi *Android* dan *IOS*. Selain itu, Bank juga telah mengembangkan sistem Hasanah Digital Teller sebagai salah satu media nasabah untuk dapat bertransaksi perbankan di cabang tanpa melalui *teller*.

Tahun 2020, BNI Syariah juga tercatat sebagai bank Syariah pertama di Indonesia yang berhasil mengimplementasikan Aplikasi Hasanahku yang merupakan uang elektronik berbasis server (*Server Based*).

Selain itu, untuk mendukung aktivitas operasional, BNI Syariah juga telah mengembangkan Sistem Hasanah *Employee Apps*, yaitu aplikasi berbasis *mobile* (*Android* dan *IOS*) sebagai sarana komunikasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja karyawan Bank BNI Syariah.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan landasan utama dalam operasional BNI Syariah. Bank selalu menjadikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai syariah sebagai acuan utama dalam aktivitas operasional. Karena itu, Bank juga secara berkala meninjau kebijakan operasional dan bisnis untuk mengetahui kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat dinamis.

Tahun 2020, BNI Syariah membuat dan melakukan penyesuaian terhadap 3 (tiga) kebijakan, 83 (delapan puluh tiga) petunjuk pelaksanaan, 85 (delapan puluh lima) petunjuk teknis dan menerbitkan 138 (seratus tiga puluh delapan) surat edaran baru.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan komitmen perusahaan untuk terhindar dari tindakan korupsi, gratifikasi atau *fraud*, maka dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Kebijakan Anti Korupsi oleh Direksi dan isi pakta disampaikan pada seluruh cabang BNI Syariah. Hal ini juga diikuti dengan penandatanganan komitmen kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG oleh seluruh karyawan.

Tahun 2020, BNI Syariah juga tetap melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap penerapan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan penilaian tersebut, Bank memperoleh peringkat komposit "2" dengan predikat "Baik" untuk penilaian periode Semester I dan II tahun 2020.

Puncak dari pencapaian BNI Syariah di bidang GCG tahun 2020 adalah dengan diraihnya predikat "Sangat Terpercaya" dan pencapaian peringkat "*The Most Trusted Company*" pada ajang *Corporate Governance Preception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh Indonesia *Institute for Corporate Governance* (IICG) dan Majalah SWA. Ini merupakan kali pertama bagi BNI Syariah dalam mencapai predikat tertinggi di ajang tersebut.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Dalam menjalankan tugas pengelolaan Perseroan, Direksi dibantu oleh komite-komite di bawah Direksi, yaitu Komite Kebijakan dan Risiko (KKR), Komite Kebijakan dan Risiko-Pencegahan *Fraud* (KKR-AF), Komite Sumber Daya Manusia (KSDM), Komite Modal, Investasi dan Teknologi (KMIT), Komite *Asset, Liabilities, Management* (KALMA), dan Komite Produk. Keberadaan komite-komite di bawah Direksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang GCG serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional BNI Syariah.

Sepanjang tahun 2020, komite-komite tersebut telah mengadakan rapat secara berkala untuk membahas setiap perkembangan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Komite-komite tersebut juga telah membantu Direksi dengan memberikan masukan terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga Direksi menilai kinerja komite-komite tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan efektif. Maka, hal tersebut dapat dikatakan menjadi salah satu faktor keberhasilan BNI Syariah dalam meraih pencapaian yang ada di sepanjang tahun ini.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BNI Syariah memiliki komitmen terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan sosial yang dijalankan oleh BNI Syariah melalui mekanisme ZISWAF (zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan wakaf) yang disalurkan melalui Yayasan Hasanah Titik. Yayasan Hasanah Titik merupakan yayasan yang diberikan amanah oleh BNI Syariah dalam menerima, mengelola, maupun menyalurkan ZISWAF perusahaan, pegawai, maupun masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan termasuk dalam delapan *asnaf*, yaitu fakir, miskin, *amil, mu'allaf, riqab* (hamba sahaya), *gharim* (orang yang terlilit utang), *fisabilillah*, dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan).

Tahun 2020, jumlah zakat yang disalurkan oleh Yayasan Hasanah Titik mencapai Rp22,77 miliar. Zakat tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk kegiatan, mulai dari santunan, bantuan korban bencana alam, penanganan pandemi, hingga pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan dan ibadah.

Yayasan Hasanah Titik juga memberikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan guru melalui program insentif guru dan peningkatan kualitas guru. Program ini merupakan program yang berkesinambungan yang diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan mutu Pendidikan di Indonesia.

PROSPEK USAHA BNI SYARIAH

Tahun 2021, tepatnya pada 1 Februari 2021, BNI Syariah akan menapaki babak baru dalam perjalanan usahanya. Sesuai dengan rencana Pemerintah untuk memiliki bank syariah besar dan kuat, maka akan dilakukan *merger* 3 (tiga) bank syariah yang menjadi entitas anak dari Bank BUMN, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank BNI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia.

Bergabungnya ketiga bank Syariah ini akan meningkatkan skala usaha Bank secara signifikan. Diharapkan pada akhir tahun 2021 Bank Syariah Indonesia telah masuk dalam jajaran Bank BUKU IV dan 10 besar bank di Indonesia.

Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan ekosistem ekonomi Syariah di Indonesia. Dengan populasi penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, maka potensi Bank Syariah Indonesia untuk terus berkembang akan semakin besar.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Tahun 2020, komposisi Direksi BNI Syariah mengalami perubahan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan pada 24 Maret 2020. Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Sdri. Dhias Widhiyati, sebagai Direktur BNI Syariah. Pada saat yang bersamaan, Pemegang Saham juga mengangkat Sdr. Iwan Abdi dan Sdr. Babas Bastaman sebagai Direktur BNI Syariah.

Dengan demikian, komposisi Direksi BNI Syariah pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Abdullah Firman Wibowo	: Direktur Utama
Tribuana Tunggadewi	: Direktur Kepatuhan & Risiko
Wahyu Avianto	: Direktur Keuangan dan Operasional
Iwan Abdi	: Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan
Babas Bastaman*	: Direktur Bisnis SME dan Komersial

keterangan: *)belum efektif

Atas nama BNI Syariah, Direksi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Sdri. Dhias Widhiyati atas dedikasi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi BNI Syariah.

APRESIASI

Tantangan demi tantangan telah berhasil dilalui BNI Syariah dengan baik. Direksi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi untuk mewujudkan hal tersebut. Direksi juga memberikan apresiasi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas kerja sama, nasihat dan rekomendasi yang diberikan, sehingga Direksi mampu mewujudkan kinerja yang membanggakan. Kepada Pemegang Saham, Direksi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan.

Tak lupa, atas nama BNI Syariah, Direksi juga memberikan apresiasi kepada seluruh nasabah dan mitra kerja atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik. Kami akan terus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 25 Januari 2021



Abdullah Firman Wibowo
Direktur Utama

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Dr. K.H. Hasanudin M.Ag
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memastikan langkah pengembangan usaha yang dilakukan BNI Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahirrahmaanirrahiim Alhamdulillaahi Rabbil Aalamin, Wa Shalatu Wa Salamu Ala Nabiyyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sallam, Wa Ala Aalihi Wa Shahbihi Wa Sallam, Amma Ba'du.

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan serta salam semoga tercurah untuk Baginda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga dan kerabatnya.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, perkenankan Saya selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan BNI Syariah selama tahun 2020.

PELAKSANAAN TUGAS DPS

Melemahnya kondisi ekonomi dan bisnis akibat Pandemi Covid-19 di sepanjang tahun 2020 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap industri perbankan secara umum, termasuk BNI Syariah. Bank harus melakukan berbagai penyesuaian baik yang terkait operasional maupun terkait bisnis karena adanya pandemi ini.

DPS memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh jajaran Manajemen yang secara aktif dan responsif melakukan langkah penguatan BNI Syariah melalui perbaikan dan peningkatan efisiensi serta *governance* yang baik. Secara berkala DPS mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mencari langkah yang tepat dalam upaya penguatan Bank.

Selain itu, DPS juga telah melakukan *review* terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP), template akad, dan kebijakan lainnya di BNI Syariah, sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi atau pun opini syariah. Secara singkat, kegiatan yang dilakukan DPS sepanjang tahun 2020 dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank, dalam hal ini, DPS melakukan rencana ketentuan internal produk dan aktivitas baru sebanyak 15 produk dan layanan/aktivitas dan melakukan *review* rencana perubahan/pengembangan fitur produk/rencana usulan pengembangan produk/fitur terhadap 6 produk dan layanan/aktivitas;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru dan fitur produk BNI Syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dalam mengawasi proses pengembangan produk baru dan fitur produk, DPS meminta terlebih dahulu data-data terkait dan mendiskusikannya dengan pejabat yang berwenang mengenai tujuan, konsep, akad, dan ketentuan internal atas rencana pengembangan produk baru;
3. Memastikan seluruh produk BNI Syariah telah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
4. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BNI Syariah dalam rangka pengawasan produk dan aktivitas BNI Syariah;
5. Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
6. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
7. Melakukan rapat dengan BNI Syariah sebanyak 41 (empat puluh satu) kali, baik dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun dengan Divisi terkait;
8. Menerbitkan 39 (tiga puluh sembilan) Opini/Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah yang menyangkut produk dan aktivitas atau pun SOP bisnis BNI Syariah.

OPINI DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2020, DPS menyampaikan bahwa secara umum kegiatan operasional BNI Syariah telah sesuai dengan Prinsip Syariah; Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS. Kesalahan/kekurangan yang terjadi pada kegiatan operasional tidak mengarah pada kesalahan dalam membuat kebijakan, melainkan lebih kepada pemahaman individu atas suatu Produk dan Pedoman Operasional Bank. Atas kesalahan/kekurangan tersebut DPS merekomendasikan agar setelah kesalahan/kekurangan diketahui, maka harus segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Apabila terdapat unsur kesengajaan sehingga terdapat Prinsip Syariah yang tidak terpenuhi, maka terhadap kesalahan/kekurangan yang disengaja tersebut harus diberikan *punishment*.

PERUBAHAN KOMPOSISI DPS

Sepanjang tahun 2020, komposisi anggota DPS tidak mengalami perubahan, yaitu:

Ketua : Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
Anggota : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H.

PENUTUP

DPS berharap BNI Syariah dapat terus tumbuh dan menunjukkan peningkatan di berbagai segi baik dari sisi *profitabilitas, service excellent, customer based* sesuai dengan tuntutan profesionalisme *modern* dalam kerangka implementasi prinsip syariah secara komprehensif pada pelayanan jasa keuangan dan finansial.

Pada kesempatan ini Dewan Pengawas Syariah juga senantiasa mengingatkan manajemen Bank agar tetap berkomitmen untuk menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mudah-mudahan semua hal yang kita lakukan untuk memajukan BNI Syariah mendapat pertolongan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* serta curahan keberkahan-Nya. Semoga kita selalu berada dalam taufik, hidayah, dan rahmat Allah untuk dapat mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat kelak serta kepada Allah kita selalu berserah diri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Dr. K.H. Hasanudin M.Ag
Ketua Dewan Pengawas Syariah

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dalam Laporan Tahunan 2020 PT Bank BNI Syariah telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Januari 2021

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS



FERO POERBONEGORO
Komisaris Utama



MAX R. NIODE
Komisaris Independen



KOMARUDDIN HIDAYAT
Komisaris Independen



IMAM BUDI SARJITO
Komisaris

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dalam Laporan Tahunan 2020 PT Bank BNI Syariah telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

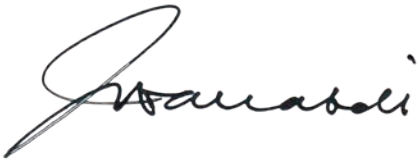
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Januari 2021

ANGGOTA DIREKSI



ABDULLAH FIRMAN WIBOWO
Direktur Utama



IWAN ABDI
Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan



WAHYU AVIANTO
Direktur Keuangan dan Operasional



TRIBUANA TUNGGADEWI
Direktur Kepatuhan dan Risiko


BNI
Syariah

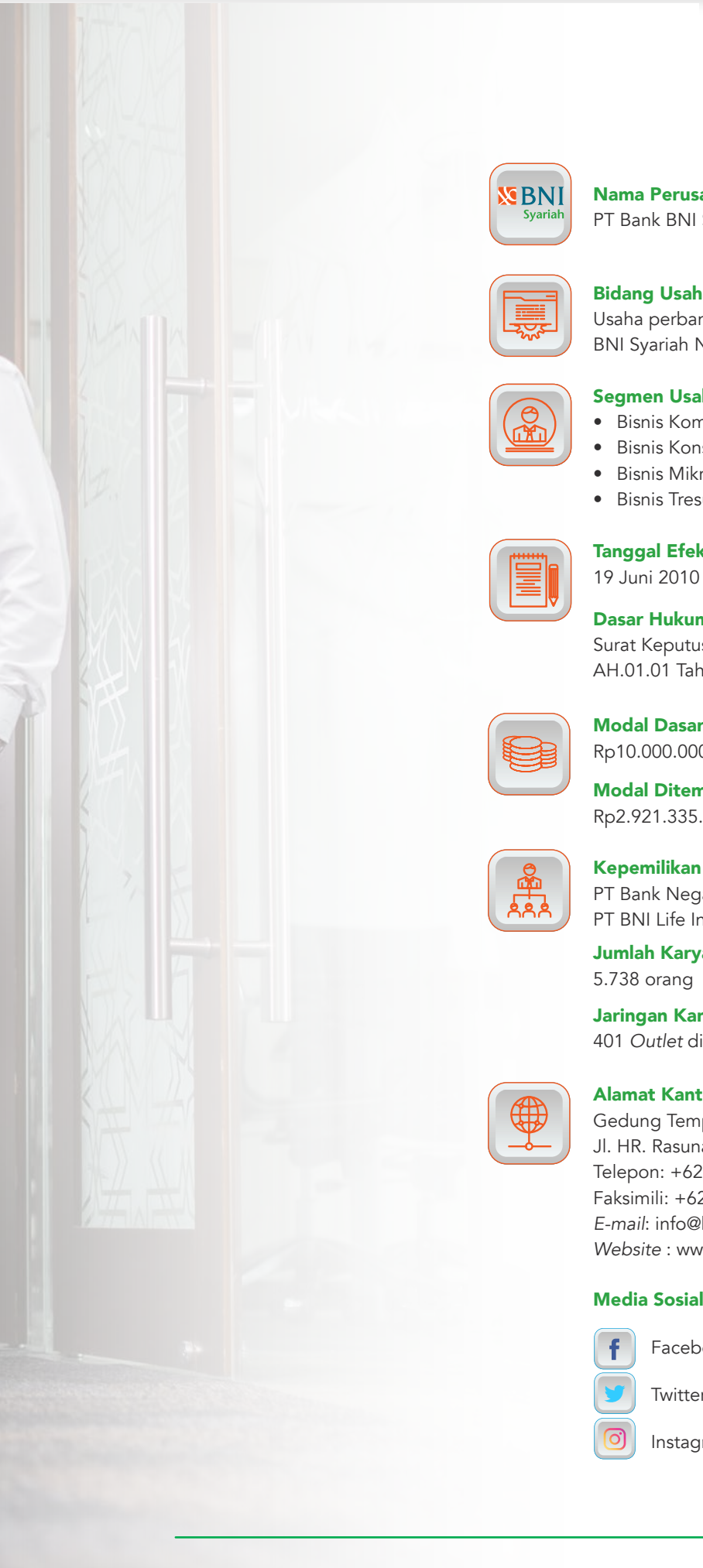


BNI Syariah

Profil Perusahaan

Sebagai organisasi yang adaptis dan dinamis, BNI Syariah terus melakukan perbaikan di segala aspek, termasuk dengan melakukan penyempurnaan organisasi dan melahirkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.





DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan
PT Bank BNI Syariah

Bidang Usaha
Usaha perbankan syariah sesuai dengan Anggaran Dasar BNI Syariah No. 160 tanggal 22 Maret 2010

Segmen Usaha Pembiayaan
- Bisnis Komersial
- Bisnis Konsumer & Ritel
- Bisnis Mikro
- Bisnis Tresuri dan Internasional

Tanggal Efektif Operasional
19 Juni 2010

Dasar Hukum Pendirian
Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM No. AHU-15574, AH.01.01 Tahun 2010, Tanggal 25 Maret 2010

Modal Dasar
Rp10.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Rp2.921.335.000.000

Kepemilikan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 99,95%
PT BNI Life Insurance 0,05%

Jumlah Karyawan Tahun 2020
5.738 orang

Jaringan Kantor Tahun 2020
401 *Outlet* di Seluruh Indonesia

Alamat Kantor Pusat
Gedung Tempo Pavilion 1
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-11, Lt. 3-8 Jakarta 12950, Indonesia
Telepon: +62 21 2970-1946
Faksimili: +62 21 2966-7947
E-mail: info@bnisyariah.co.id
Website : www.bnisyariah.co.id

Media Sosial

Facebook : PT. Bank BNI Syariah
Twitter : @bnisyariah
Instagram : @bni.syariah


BNI
Syariah

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PT Bank BNI Syariah, selanjutnya disebut "BNI Syariah" atau "Bank" didirikan pada 29 April 2000 yang ditandainya dengan beroperasinya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI. Pendirian Bank tak lepas dari visi besar Bank BNI dalam melihat potensi pengembangan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Sesuai dengan *Corporate Plan* UUS Bank BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer untuk kemudian dilakukan *spin off*. Terbitnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional menjadi landasan bagi Bank BNI untuk mempercepat proses *spin off*.

Pada tanggal 19 Juni 2010 BNI Syariah secara resmi beroperasi setelah sebelumnya mendapat Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, setelah sebelumnya pendirian Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Akta No.160 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM No. AHU-15574, AH.01.01 Tahun 2010, Tanggal 25 Maret 2010.

"Menjadi Bank Syariah Pilihan Masyarakat yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja" merupakan visi perusahaan sejak awal dan BNI Syariah terus tumbuh menjadi penyedia layanan jasa perbankan syariah yang diperhitungkan di Indonesia. Setiap tahunnya Bank melakukan penambahan outlet atau kantor cabang hingga pada akhir tahun 2020, BNI Syariah telah memiliki 401 *outlet* dengan komposisi 3 Kantor Wilayah, 68 Kantor Cabang, 241 Kantor Cabang Pembantu, 13 Kantor Kas, 54 *Payment Point* dan 23 Bank Layanan Gerak (BLG). Disamping itu, terdapat sebanyak 1.722 *outlet* Layanan Shariah Bank (LSB) yang dapat mengakomodir layanan BNI Syariah di *oultet* BNI yang tersebar di pulau Jawa, Bali dan Sumatera.

Awal tahun 2014, BNI Syariah mencanangkan tema *champaign* korporat "Hasanah Titik" dengan harapan kata "Hasanah" menjadi *icon* dan *legacy* dari BNI Syariah yang mampu menyebarkan semangat kebaikan pada semua pihak dan tercermin dari seluruh produk, layanan, fasilitas hingga perilaku karyawan BNI Syariah.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, pada tahun 2019 manajemen memfokuskan usaha pada Pertumbuhan Berkualitas (*Quality Growth*), untuk menghasilkan pendapatan yang lebih optimal dan risiko yang lebih rendah sehingga mendukung tercapainya kinerja yang berkelanjutan.

Tahun 2020, di tengah kondisi ekonomi dan bisnis yang terpuruk akibat pandemi Covid-19, BNI Syariah menapaki babak baru dengan masuk dalam kelompok BUKU 3 (Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-153/PB.34/2020 tanggal 23 Juli 2020. Dengan menjadi BUKU 3, BNI Syariah dapat memberikan layanan yang lebih beragam kepada nasabah, sehingga peluang untuk terus berkembang akan semakin besar.

JEJEAK LANGKAH

2000

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dengan lima kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin dan menghasilkan laba pertama sebesar Rp875 juta dengan dukungan tujuh kantor cabang.

2002
2004

UUS BNI secara berturut-turut mendapatkan penghargaan *The Most Profitable Bank* di antara dua Bank Umum Syariah (BUS) dan delapan UUS.

2009

Pembentukan Tim Implementasi Bank Umum Syariah yang akan mentransformasikan UUS BNI menjadi PT Bank BNI Syariah.

2010

BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Pada akhir Desember 2010 berhasil membukukan aset Rp6,4 triliun, naik 21% dari Juni 2010.

2011

BNI Syariah membukukan laba Rp66 miliar dengan dukungan 38 cabang, 54 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, serta lebih dari 1.000 Syariah *Channelling Outlet* BNI (SCO BNI) dengan total aset Rp8,4 triliun pada akhir Desember 2011.

2012

Outlet mikro mulai beroperasi dengan penambahan untuk *Outlet* regular sejumlah 10 cabang. Selain itu BNI Syariah berhasil membukukan pencapaian aset Rp10 triliun pada 10 November 2012 dan memperoleh 16 penghargaan selama tahun 2012. Satu di antara penghargaan signifikan yang diterima oleh BNI Syariah adalah CASA terbaik 2012 di antara seluruh perbankan syariah.

2013

Peresmian kantor pusat BNI Syariah yang baru terletak di Gedung Tempo Pavillion 1 sebagai Kantor Pusat yang terpadu.



2014

- BNI Syariah meluncurkan *Corporate Campaign* "HASANAH Titik" yang bertempat di Gedung Tempo Pavilion 1 Kav.11, Kuningan, Jakarta.
- Juara 1 pada *Annual Report Awards* yang diselenggarakan OJK, dengan kategori "*Private Keuangan Non Listed*"

2015

Penerbitan Sukuk *Mudharabah* Bank BNI Syariah I Tahun 2015 sebesar Rp500 miliar dengan tenor tiga tahun.

2016

- BNI Syariah meluncurkan Wakaf Hasanah untuk mendukung identitas BNI Syariah menjadi Hasanah Lifestyle Bank.
- Juara 1, *Sustainable Finance Awards* 2016 yang diselenggarakan OJK, dengan kategori Buku 1 dan 2.

2017

BNI Syariah menetapkan Hasanah *Banking Partner* sebagai *strategic positioning* BNI Syariah.

2018

BNI Syariah berhasil meraih Penghargaan Internasional.

2019

BNI Syariah mengembangkan layanan berbasis teknologi digital antara lain pengisian formulir *online* untuk pembukaan rekening melalui Hasanah *Online*, pengelolaan keuangan sekolah dengan *Platform* Sekolah Pintar (PSP), dan uang elektronik satu-satunya di perbankan syariah yaitu HasanahKu.

2020

BNI Syariah menjadi Bank BUKU 3

BIDANG USAHA

KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan terakhir, yang tertuang dalam Akta No. 4 tanggal 7 Januari 2016, yang dibuat dihadapan Fatiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, pada pasal 3 dijelaskan bahwa maksud dan tujuan BNI Syariah adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan tersebut, BNI Syariah melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain, seperti akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*;
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*;
16. Memberikan fasilitas *ietter ofcmdit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, BNI Syariah dapat pula:

1. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing berdasarkan prinsip syariah;
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
7. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
8. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan

9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking* dan *investment banking* lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan usaha yang dijalankan

BNI Syariah telah menjalankan hampir seluruh kegiatan usaha yang tertera pada Anggaran Dasar Perusahaan.

Produk dan Jasa

BNI Syariah memiliki beragam produk dan Jasa dan membidik segmen pasar yang sangat luas, mulai dari perorangan, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) hingga korporasi besar.

Produk Simpanan

Tabungan BNI iB Hasanah

Tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan maupun non perorangan dalam mata uang rupiah.

Tabungan BNI iB Hasanah Mahasiswa

Tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) yang bekerja sama dengan BNI Syariah yang berfungsi untuk menampung keperluan pembayaran SPP dan/atau keperluan lainnya.

Tabungan BNI iB Hasanah (Pegawai/Anggota)

Tabungan dengan akad *mudharabah* atau akad *wadiah* dari para pegawai/anggota Perusahaan/Lembaga/Assosiasi/ Organisasi Profesi yang bekerja sama dengan BNI Syariah.

Tabungan BNI iB Hasanah (*Classic*)

Tabungan dengan akad *mudharabah* untuk menampung setoran *cash collateral/goodwill* nasabah pada setiap penerbitan Hasanah *Card Classic*.

Tabungan BNI Bisnis iB Hasanah

Tabungan dengan akad *mudharabah* yang dilengkapi dengan detil mutasi debet dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif bagi nasabah perorangan maupun non perorangan.

Tabungan BNI Prima iB Hasanah

Tabungan dengan akad *mudharabah* dan *Wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah segmen *high networth individuals* secara perorangan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dengan berbagai fasilitas dan keuntungan yang lainnya.

BNI Tabunganku iB Hasanah

Tabungan nasional dengan akad *wadiah* dan setoran awal ringan untuk menabung, sehingga menabung menjadi suatu kebiasaan di masyarakat.

Tabungan BNI Tapenas iB Hasanah

Tabungan berjangka dengan akad *mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan. Bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah

Tabungan perencanaan haji maupun umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah* maupun *wadiah* dengan sistem setoran bebas atau bulanan. Bermanfaat sebagai sarana pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler maupun khusus. Produk ini dilengkapi dengan kartu Haji dan Umrah Indonesia yang berfungsi sebagai kartu transaksi belanja maupun penarikan tunai di tanah suci, sehingga mengurangi kebutuhan uang tunai yang harus dibawa. Produk ini memiliki produk turunan berupa Tabungan iB Baitullah Anak Hasanah yang memberikan manfaat tabungan perencanaan Haji maupun Umrah untuk anak berusia di bawah 17 tahun, Kartu HUI juga dapat terus digunakan ditanah air sebagai kartu debit dan kartu belanja pada *merchant-merchant Master Card*.

Tabungan BNI Tunas iB Hasanah

Tabungan dengan akad *mudharabah* maupun *wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

Tabungan BNI Simple iB Hasanah

Tabungan dengan akad *wadiah* untuk siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Tabungan BNI iB Dollar Hasanah

Tabungan yang dikelola dengan akad *mudharabah* maupun *wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam mata uang USD.

BNI Giro iB Hasanah

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad *mudharabah* maupun akad *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan.

BNI Deposito iB Hasanah

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad *mudharabah* yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan.

Produk Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah
Dengan prinsip murabahah (jual beli) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya) dan membeli tanah kavling serta rumah *indent*, dengan sistem angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuangannya.

Pembiayaan BNI Griya Musyarakah Mutanaqisah (Griya-MMQ) iB Hasanah
Pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli properti atau rumah tinggal dengan menggunakan konsep kongsi kepemilikan rumah antara Nasabah dan Bank yang secara bersama-sama menyerahkan modalnya untuk membeli properti tersebut dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* yang selanjutnya nasabah sepakat untuk menyewa manfaat atas properti tersebut dengan menggunakan Akad *Ijarah*.

Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah
Dengan prinsip murabahah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk pembelian kendaraan bermotor.

Pembiayaan Rahn Emas iB Hasanah
Merupakan solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan sistem penjaminan berupa emas baik batangan maupun perhiasan didukung administrasi dan proses persetujuan yang cepat dan mudah.

Pembiayaan BNI Emas iB Hasanah
Fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan emas logam mulia secara angsuran tetap setiap bulannya dengan menggunakan akad *murabahah*.

Pembiayaan BNI Multiguna iB Hasanah
Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa *fix asset* sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan BNI Fleksi iB Hasanah
Pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau karyawan suatu perusahaa/instansi yang sudah bekerja sama dengan BNI Syariah untuk pembelian barang dan jasa sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan BNI Cash Collateral Financing iB Hasanah
Pembiayaan dengan jaminan dana nasabah yang disimpan dalam bentuk deposito, tabungan dan giro yang diterbitkan oleh BNI Syariah.

BNI Mikro 2 iB Hasanah
Pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang bersifat konsumtif.

BNI Rahn Mikro
Pembiayaan *Rahn* yang ditujukan untuk modal usaha/ produktif, biaya pendidikan, kesehatan, serta keperluan konsumtif lainnya.

BNI Mikro 3 iB Hasanah
Pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperlua lainnya yang bersifat konsumtif.

BNI Griya Swakarya iB Hasanah
Adalah proses pembelian aset/objek terlebih dahulu secara riil oleh Bank, kemudian aset tersebut akan diberikan tambahan nilai (renovasi/pembangunan) sebelum dijual atau disewakan kepada pembeli/penyewa (*end-user*) iB Hasanah Card Merupakan kartu Pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.

Produk Pembiayaan Komersial

Pembiayaan BNI Wirausaha iB Hasanah
Fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha produktif (modal kerja dan investasi) sesuai prinsip syariah.

Pembiayaan BNI Tunas Usaha iB Hasanah
Pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah.

Pembiayaan BNI Linkage Program iB Hasanah
Fasilitas pembiayaan di mana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga keuangan Syariah (LKS) seperti BMT, BPRS, KJKS, dan lainnya kemudian disalurkan kepada *end user* (pengusaha mikro, kecil dan menengah syariah). Kerja sama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping.

Pembiayaan Koperasi Karyawan/Koperasi Pegawai iB Hasanah
Fasilitas pembiayaan *mudharabah* di mana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (Kopeg) kemudian disalurkan secara prinsip syaria kepada *end user*/karyawan.

Pembiayaan Usaha KeciL iB Hasanah
Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

Pembiayaan Usaha Besar iB Hasanah
Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha berbadan hukum skala menengah dan besar dalam mata uang Rupiah maupun valas.

Pembiayaan BNI Sindikasi iB Hasanah
Pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah bersama dengan perbankan lainnya untuk membiayai suatu proyek/usaha yang berskala sangat besar dengan syarat-syarat dan ketentuan serta dokumen yang berlaku sama kepada seluruh peserta sindikasi dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula.

Pembiayaan Multifinance BNI iB Hasanah
Penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada *multifinance* untuk usahanya di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan BNI Griya Konstruksi iB Hasanah
Pembiayaan produktif yang diberikan kepada *developer* untuk membangun perumahan dan/atau fasilitas umum/sosial serta dilarang digunakan untuk pengadaan dan/atau pengolahan tanah secara langsung/tidak langsung sesuai dengan prinsip syariah.

Anjak Piutang iB Hasanah
Jasa pengalihan penyelesaian piutang baik L/C maupun non L/C dari korporat/*Seller* kepada BNI Syariah yang kemudian menagih piutang tersebut kepada *issuing* bank atau pihak yang berutang (mitra korporat/*buyer*).

Dapat disertai dengan fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada korporat (nasabah) yang diperuntukkan sebagai talangan atas kebutuhan likuiditas korporat senilai tagihan piutang dengan berlandaskan prinsip syariah.

Penjaminan iB Hasanah
Pembiayaan talangan yang diberikan kepada mitra korporat sehubungan dengan penjaminan yang diberikan oleh bank kepada mitra korporat tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada korporat. Pada saat mitra korporat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada korporat, maka bank memberikan pembiayaan talangan kepada mitra korporat yang dibayarkan langsung kepada korporat sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan Kepada Penyelenggara HaJi Khusus iB Hasanah
Pembiayaan modal kerja yang ditujukan kepada Penyelenggara Ibadah haji khusus (PIHK) atau *Travel Agen* untuk modal kerja.

Jasa

Jasa Bisnis
1. Garansi Bank;
2. Kliring;
3. Surat Keterangan Bank Dukungan Keuangan (SKB-DK);
4. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
5. Surat Keterangan Bank (SKB).

Jasa Keuangan
1. Penerimaan Setoran;
2. Transaksi *Online*;
3. Transfer dan Lalu Lintas Giro (LLG);
4. *Payment Center*;
5. MPN G2 melalui TAM & *Teller*.

Jasa Kelembagaan
1. Pembayaran Biaya Pendidikan (SPP) *Online*;
2. *Cash Management* BNIS;
3. *Payroll* Gaji.

Jasa e-Banking
1. ATM BNI/BNI Syariah;
2. *Mobile Banking*;
3. *Phone Banking*;
4. *Internet Banking*;
5. SMS *Banking*.

Jasa Bisnis Internasional
1. *Letter of Credit* (L/C) Impor: Suatu fasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan pembukaan L/C Impor.;
2. *Letter of Credit* (L/C) Ekspor: Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

Layanan Tresuri
1. Transaksi *Forex Value Today* maupun *Spot*;
2. Transaksi *Banknotes*.

JARINGAN BISNIS DAN WILAYAH OPERASI



3 Kantor Wilayah

241 Kantor Cabang Pembantu

68 Kantor Cabang

13 Kantor Kas



54 *Payment Point*

23 Bank Layanan Gerak (BLG)

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Visi

" Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. "

Misi

- Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

REVIEW VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Perumusan Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, antara lain: Dewan Komisaris, Direksi, pegawai, serta memperhatikan kepentingan dari para pemangku kepentingan. Tahun 2020, Visi dan Misi BNI Syariah tidak mengalami perubahan. Manajemen telah melakukan pengkajian terhadap kesesuaian Visi dan Misi Perusahaan terhadap tantangan dan rencana pengembangan usaha Bank ke depan. Manajemen menilai, bahwa Visi dan Misi Perusahaan yang ada saat ini masih relevan.

Visi dan Misi BNI Syariah telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris BNI Syariah pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan SK Direksi No. BNISy/DIR/403.



Nilai/Budaya Perusahaan

Selain mendasarkan kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, hukum positif, serta regulasi yang berlaku di Indonesia, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki Budaya Kerja yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya, yaitu *Amanah* dan *Jama'ah*.

AMANAH

- Jujur dan menepati janji;
- Bertanggung jawab;
- Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik;
- Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah;
- Melayani melebihi harapan.

JAMA'AH

- Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif;
- Membangun sinergi secara profesional;
- Membagi pengetahuan yang bermanfaat;
- Memahami keterkaitan proses kerja;
- Memperkuat kepemimpinan yang efektif.

HASANAH

Merupakan Budaya Kerja Perusahaan *(Corporate Value)* BNI Syariah yang menjadi karakter utama bagi pegawai dan perusahaan sehingga BNI Syariah dapat mudah dikenal.

Tata Nilai ini disusun dengan semangat memberikan kebaikan dengan cara membangun nilai-nilai, baik pada setiap Produk, Jasa serta perilaku keseharian Insan Hasanah. Sosok Insan Hasanah dicapai secara kolektif dengan melaksanakan pilar-pilar Amanah dan Jamaah.

Hasanah merupakan *corporate campaign* BNI Syariah yang memiliki makna:

"Segala kebaikan" bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan Negara baik di dunia maupun di akhirat.

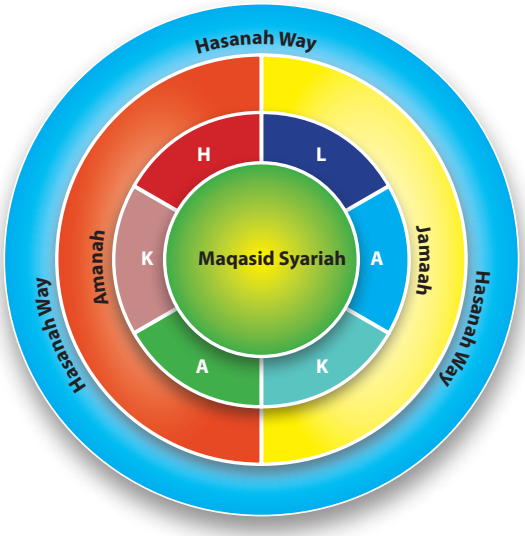
(QS.Al-Baqarah : 201).

Hasanah merupakan sebuah nilai yang disarikan dari Al-Qur'an dan menjadi identitas BNI Syariah dalam menebarkan kebaikan melalui Insan Hasanah dan produk/ layanannya. Cita-cita mulia yang ingin disampaikan melalui nilai Hasanah adalah kehadiran BNI Syariah dapat membawa kebaikan bagi seluruh pihak serta menjadi *Rahmatan Lil' Alamin*. Hasanah didasari oleh *Maqoshid* Syariah yang berarti tujuan dari ditetapkannya syariah (hukum agama) yaitu untuk melindungi keyakinan, keberlangsungan hidup, dan hak asasi manusia terdiri dari lima hal yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Ke depan, sesuai dengan rencana Kementerian BUMN untuk melakukan *merger* bank syariah, BNI Syariah melakukan penyesuaian nilai-nilai utama perusahaan menjadi AKHLAK sesuai Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.



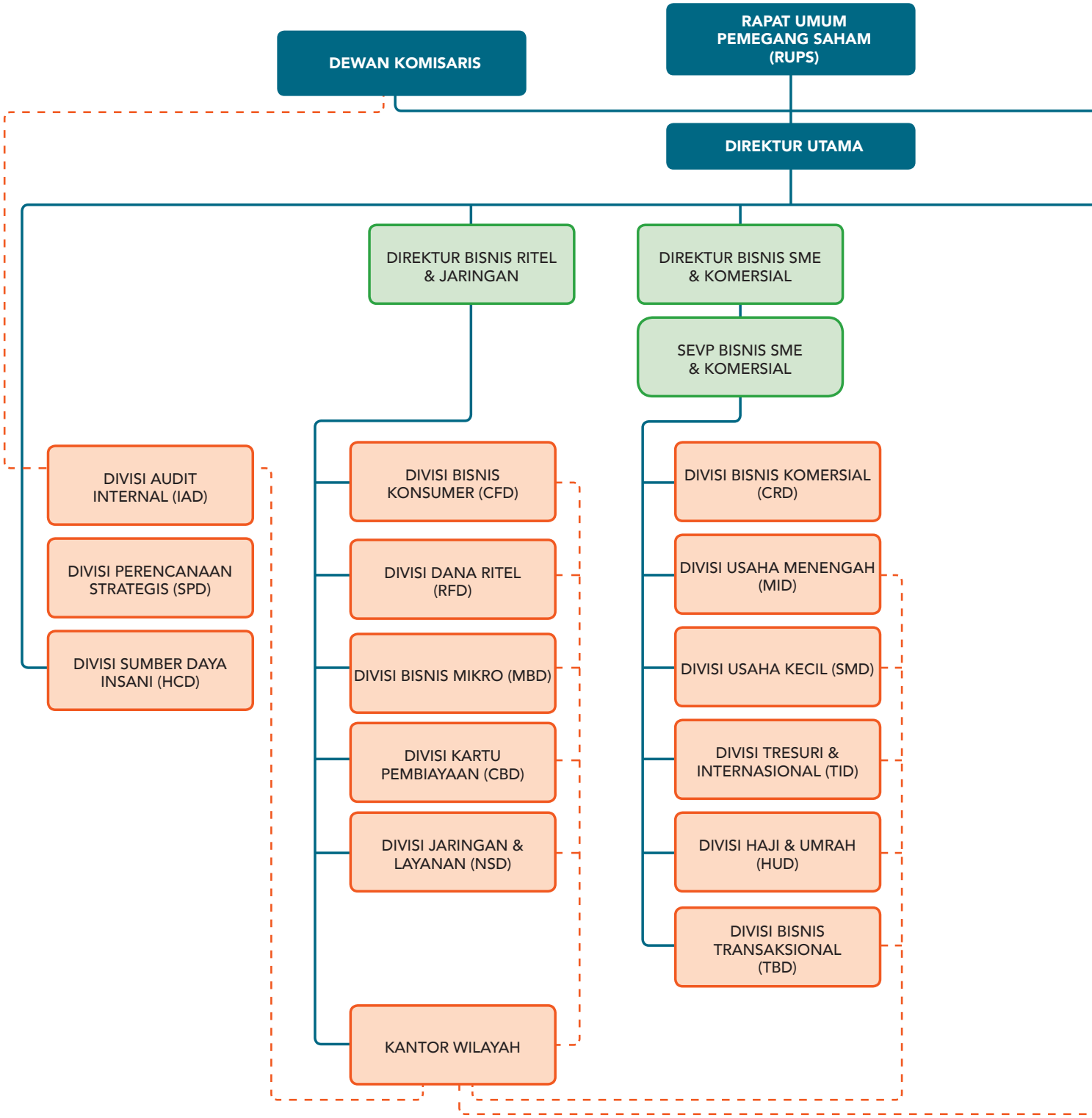
Core value AKHLAK juga sangat sesuai dengan nilai-nilai dasar yang selama ini telah dikembangkan BNI Syariah, dengan penjelasan sebagai berikut:

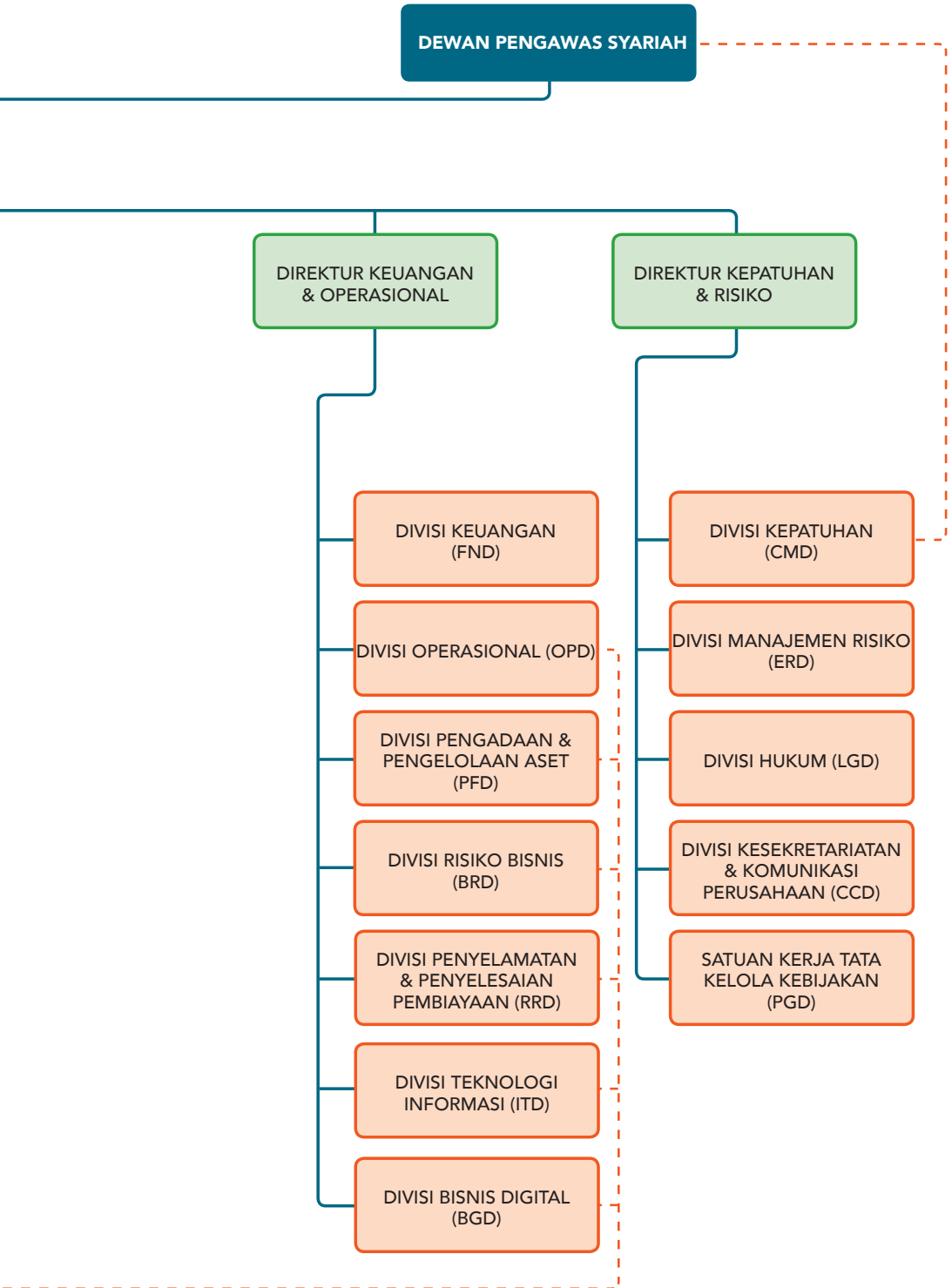


1. **Landasan Dasar:**
   Maqasid Syariah
   adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diwahyukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang harus senantiasa dijaga.
2. ***Core values* BUMN:**
   AKHLAK
   AKHLAK yang memuat tindakan dan perilaku yang baik yang ditujukan untuk peningkatan mutu sumber daya insani.
3. ***Corporate culture* BNI Syariah:**
   Amanah Jamaah
   adalah perincian kebijakan dan tata kelola yang dilengkapi dengan unsur islam agar diterapkan oleh segenap karyawan dan perusahaan.
4. ***Corporate campaign*:**
   Hasanah Way
   adalah penerapan keseharian atas segala kebaikan dan menjadi identitas BNI Syariah dalam menebarkan kebaikan melalui Insan Hasanah dan produk layanannya.

STRUKTUR ORGANISASI

BNI Syariah telah memperbaharui Struktur Organisasi Perusahaan yang ditetapkan dalam SK Direksi No. KP/DIR/079/R tanggal 4 November 2020.





Komite di bawah Dewan Komisaris

1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi & Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko

Komite di bawah Dewan Direksi

1. Komite Sumber Daya Manusia
2. Komite Modal, Investasi, Teknologi & Produk
3. Komite Kebijakan & Risiko
4. Komite *Asset Liability Management*
5. Komite Kebijakan & Risiko - Pencegahan *Fraud*

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Dr. Hasanudin, M.Ag	
Jabatan	Ketua
Periode Jabatan	2018-2021
Dasar Hukum Pengangkatan sejak pertama kali	• Keputusan RUPS LB tanggal 09 Oktober 2019 • Akta PKR No. 5 tanggal 06 November 2019
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Cirebon, Jawa Barat, 4 Maret 1961
Usia	59 tahun
Domisili	Tangerang Selatan
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Muda Fakultas Syariah, Universitas Islam Tribhakti, Kediri (1985) • Sarjana Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, (1989) • Magister Agama studi Pengkajian Islam (konsentrasi syariah), IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (1997) • Doktor studi Pengkajian Islam (konsentrasi syariah), IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2008)
Riwayat Pekerjaan	• Anggota Dewan Standard Akuntansi Syari'ah (DSAS)-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sejak (2010-2016) • Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (1990-sekarang) • Dosen Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al Qur'an, Jakarta, (1992-sekarang)
Rangkap Jabatan	• Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management (Reksa Dana Syariah) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Toyota Astra Finance Services (Unit Usaha Syariah) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Unit Usaha Syariah) • Anggota PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. (Unit Usaha Syariah)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
Kepemilikan Saham	Nihil



Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H.

Jabatan	Anggota
Periode Jabatan	2019-2022
Dasar Hukum Pengangkatan sejak pertama kali	• Keputusan RUPS LB tanggal 09 Oktober 2019 • Akta PKR No. 5 tanggal 06 November 2019 • Keputusan Dewan Komisioner OJK No. SR-2/PB.1/2020 tanggal 3 Februari 2020
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Jombang, 25 Juli 1974
Usia	46 tahun
Domisili	Tangerang Selatan
Riwayat Pendidikan	• Sarjana bidang Syariah/Peradilan Agama, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakata (1998) • Magister Agama - Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2000) • Magister Hukum (M.H.) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (2008)
Riwayat Pekerjaan	• Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Central Sejahtera Finance (2012-2016) • Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Relliance Asset Management (2015-2017) • Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Promitra Finance Unit Usaha Syariah (2009-2018)
Rangkap Jabatan	• Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Sompo Insurance Unit Usaha Syariah • Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Majoris Asset Management • Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Corfina Asset Management • Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bussan Auto Finance Unit Usaha Syariah
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
Kepemilikan Saham	Nihil

PROFIL DEWAN KOMISARIS



Fero Poerbonegoro

Jabatan	Komisaris Utama
Periode Jabatan	2019-2022
Dasar Hukum Pengangkatan sejak pertama kali	• Keputusan RUPS-LB tanggal 12 Agustus 2015 sebagai Komisaris • Keputusan RUPS Tahunan tanggal 25 Februari 2016 sebagai Komisaris Utama • Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP 46/D.03/2016 tanggal 8 September 2016 • Keputusan RUPS Tahunan tanggal 09 Mei 2019 sebagai Komisaris Utama
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Madiun, 27 Agustus 1955
Usia	65 tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang, (1981) • *Magister Management*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1995)
Riwayat Pekerjaan	• Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2008-2015) • Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2003-2008) • *Project Manager New Core Banking System* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2002-2003)
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
Kepemilikan Saham	Nihil



Max R. Niode

Jabatan	Komisaris Independen
Periode Jabatan	2019-2022
Dasar Hukum Pengangkatan sejak pertama kali	• Keputusan RUPS Tahunan tanggal 25 Februari 2016 • Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-226/D.03/2017, 19 Desember 2017
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Gorontalo, 3 Mei 1957
Usia	63 tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, (1983) • Magister Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, (1999)
Riwayat Pekerjaan	• Komisaris PT Asuransi Tri Pakarta, (2014-2015) • Pemimpin Satuan Pengawas Internal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2011-2014) • Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2004-2011)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
Kepemilikan Saham	Nihil



Imam Budi Sarjito	
Jabatan	Komisaris
Periode Jabatan	2018-2021
Dasar Hukum Pengangkatan sejak pertama kali	• Keputusan RUPS Tahunan tanggal 20 September 2018 • Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-50/D.03/2019 tanggal 25 Maret 2019
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Semarang, 16 Maret 1959
Usia	61 tahun
Domisili	Tangerang Selatan
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro (1982) • Master Ekonomi dari University of Illinois (1991) • Doktor Ekonomi dari Claremont Graduate School, USA (1995)
Riwayat Pekerjaan	• Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan BNI (2015-2018) • Komisaris PT Bank BNI Syariah (2012-2015) • Pemimpin Divisi *Enterprise Risk Management* BNI (2011-2015)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
Kepemilikan Saham	Nihil



Komaruddin Hidayat	
Jabatan	Komisaris Independen
Periode Jabatan	2019-2022
Dasar Hukum Pengangkatan sejak pertama kali	• RUPS tanggal 9 Mei 2019 sebagai Komisaris Independen BNI Syariah • Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-30/D.03/2020 tanggal 20 Februari 2020
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Magelang, 18 Oktober 1953
Usia	67 tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ushuluddin dari IAIN Syarif Hidayatullah (1981) • Master di Bidang Filsafat dari Middle East Technical University di Turki (1986) • Doktor di Ilmu Filsafat, Middle East Technical University, Ankara, Turki (1990)
Riwayat Pekerjaan	• Komisaris Independen BRI Syariah (2015-2019) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri (2011-2015) • Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2 (2010-2014)
Rangkap Jabatan	• Pengawas Yayasan Pendidikan Madania • Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta • Rektor Universitas Islam International Indonesia (masih dalam pembangunan)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
Kepemilikan Saham	Nihil

PROFIL DIREKSI



Abdullah Firman Wibowo	
Jabatan	Direktur Utama
Periode Jabatan	2020-2023
Dasar Hukum Pengangkatan sejak pertama kali	• Keputusan RUPS LB tanggal 23 Maret 2017 • Keputusan anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-41/D1.03/2018 tanggal 12 Maret 2018
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Balikpapan, 6 Maret 1964
Usia	56 tahun
Domisili	Tangerang Selatan
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Pertanian, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, (1989) • Magister Manajemen, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, (1993)
Riwayat Pekerjaan	• *Executive Vice President* (EVP) Pengembangan Perusahaan Anak PT Bank BNI, (2016-2017) • *Senior Executive Vice President* (SEVP) Risiko Bsnis PT Bank BNI, (2015-2016) • *Executive Vice President* (EVP) Divisi Internasional PT Bank BNI, (2011-2015)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
Kepemilikan Saham	Nihil



Tribuana Tunggadewi	
Jabatan	Direktur Kepatuhan dan Risiko
Periode Jabatan	2020-2023
Dasar Hukum Pengangkatan sejak pertama kali	• Keputusan RUPS LB tanggal 29 Desember 2017 • Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-227/D.03/2017 tanggal 19 Desember 2017
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Jakarta, 31 Juli 1967
Usia	53 tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, (1992) • Magister Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, (2002)
Riwayat Pekerjaan	• *Senior Executive Vice President* (SEVP) *Risk & Compliance* PT BNI Syariah, (2015-2016) • *Senior Vice President* (SVP) - *Corporate Secretary* dan Pemimpin Divisi KMP PT Bank BNI, (2011-2015) • *Vice President* (VP) – Wakil Pemimpin Divisi – Bidang *Good Corporate Governance* dan Biro Direksi PT Bank BNI, (2009-2011)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
Kepemilikan Saham	Nihil



Wahyu Avianto	
Jabatan	Direktur Keuangan dan Operasional
Periode Jabatan	2018-2021
Dasar Hukum Pengangkatan sejak pertama kali	• Keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 April 2018 • Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-159/D.03/2018 Tanggal 25 September 2018
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Palangkaraya, 7 Juli 1972
Usia	48 tahun
Domisili	Depok
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (1995) • Magister Manajemen Keuangan Universitas Indonesia (2004)
Riwayat Pekerjaan	• Pemimpin Divisi Keuangan BNI Syariah (2017-2018) • Koordinator Divisi Keuangan dan Jaringan BNI Syariah (2016-2017) • Pemimpin Divisi Strategi dan Keuangan BNI Syariah (2013-2016)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
Kepemilikan Saham	Nihil



Iwan Abdi

Jabatan	Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan
Periode Jabatan	2020-2023
Dasar Hukum Pengangkatan sejak pertama kali	• Keputusan RUPS Tahunan tanggal 24 Maret 2020 • Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-10/D.03/2020 Tanggal 10 Januari 2020
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Gunung Pamela, 29 Oktober 1965
Usia	55 tahun
Domisili	Tangerang Selatan
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Universitas Andalas (1992)
Riwayat Pekerjaan	• Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan BNI (2015-2018) • *CEO Region* Semarang - BNI (2012-2014) • *Head of Consumer and Retail Region* Jakarta Kemayoran BNI (2011-2012)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
Kepemilikan Saham	Nihil



Babas Bastaman	
Jabatan	Direktur Bisnis SME dan Komersial*)
Periode Jabatan	2020-2023
Dasar Hukum Pengangkatan sejak pertama kali	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 24 Maret 2020
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Garut, 23 Desember 1967
Usia	53
Domisili	Bekasi
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Teknologi Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1992) • Magister Profesional Industri Kecil Menengah Institut Pertanian Bogor (2009)
Riwayat Pekerjaan	• Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintan BNI (2019-2020) • Pemimpin Divisi Risiko Kredit Menengah dan Usaha Kecil BNI (2017-2019) • Pemimpin Divisi Bisnis Komersial BNI Syariah (2016)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
Kepemilikan Saham	Nihil

*)Belum efektif



Dhias Widhiyati*

Jabatan	Direktur Bisnis SME dan Komersial
Periode Jabatan	2017-2020
Dasar Hukum Pengangkatan	• Keputusan RUPS LB tanggal 23 Maret 2017 • Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-228/D.03/2017 tanggal 19 Desember 2017
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Semarang, 15 Juli 1970
Usia	50 Tahun
Domisili	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ekonomi, Universitas Satya Wacana, Salatiga, (1992) • Magister Manajemen, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, (2005)
Riwayat Pekerjaan	• *Senior Executive Vice President* (SEVP) Bisnis Komersial PT Bank BNI Syariah, (2016–2017) • Pemimpin Divisi Tata Kelola PT Bank BNI, (2015-2016) • DGM *Commercial Remedial & Recovery* PT Bank BNI, (2014–2015)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
Kepemilikan Saham	Nihil

*)Masa jabatan Direktur berakhir pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020

PEJABAT EKSEKUTIF



Movianto
Divisi Audit Internal
Pemimpin Divisi Audit Internal



M. Misbahul Munir
Divisi Perencanaan Strategis
Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis



Andrianto Daru Kurniawan
Divisi Sumber Daya Insani
Pemimpin Divisi Sumber Daya Insani



Mochamad Samson
Divisi Bisnis Konsumer
Pemimpin Divisi Bisnis Konsumer



Ida Triana Widowati
Divisi Dana Ritel
Pemimpin Divisi Dana Ritel



Jon Sujani Pasaribu
Divisi Bisnis Mikro
Pemimpin Divisi Bisnis Mikro



Rima Dwi Permatasari
Divisi Kartu Pembiayaan
Pemimpin Divisi Kartu Pembiayaan



Adjat Djatnika
Divisi Jaringan & Layanan
Pemimpin Divisi Jaringan & Layanan



Daryanto Tri Sumardono
Divisi Bisnis Komersial
Pemimpin Divisi Bisnis Komersial



Ferry Hendrawan
Divisi Usaha Menengah
Pemimpin Divisi Usaha Menengah



Supriono
Divisi Usaha Kecil
Pemimpin Divisi Usaha Kecil



Moh. Toyib
Divisi Tresuri & Internasional
Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional



Endang Rosawati
Divisi Haji & Umrah
Pemimpin Divisi Haji & Umrah



Agusta Rinaldi
Divisi Bisnis Transaksional
Pemimpin Divisi Bisnis Transaksional



Zefri Ananta
Divisi Keuangan
Pemimpin Divisi Keuangan



Budi Aristianto
Divisi Operasional
Pemimpin Divisi Operasional



Friyandana Wijaya
Divisi Pengadaan & Pengelolaan Aset
Pemimpin Divisi Pengadaan & Pengelolaan Aset



Ali
Divisi Risiko Bisnis
Pemimpin Divisi Risiko Bisnis



Imam Hidayat Sunarto
Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan
Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan



Mirza Manthovani
Divisi Teknologi Informasi
Pemimpin Divisi Teknologi Informasi



Amirul Wicaksono
Divisi Bisnis Digital
Pemimpin Divisi Bisnis Digital



Finorita Fauzi
Divisi Kepatuhan
Pemimpin Divisi Kepatuhan



Djonet Setyawan
Divisi Manajemen Risiko
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko



Bayi Rohayati
Divisi Hukum
Pemimpin Divisi Hukum



Bambang Sutrisno
Divisi Kesekretariatan & Komunikasi Perusahaan
Pemimpin Divisi Kesekretariatan & Komunikasi Perusahaan



Rizka Hermeiati
Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan
Pemimpin Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan

DEMOGRAFI PEGAWAI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Level Jabatan	2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Doktoral	1	0%	1	0%
Pasca Sarjana	292	5,1%	243	4,2%
Sarjana	4.780	83,4%	4.395	76,7%
Diploma 4	77	1,3%	59	1%
Diploma 3	587	10,2%	1.024	17,8%
Sekolah Menengah	1	0%	1	0%
Total	**5.738**	**100%**	**5.723**	**100%**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

Level Jabatan	2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Executive Manager	29	0,5%	28	0,4%
Senior Manager	200	3,5%	159	2,7%
Manager	495	8,6%	437	7,6%
Junior Manager	1.962	34,2%	1.849	32,3%
Clerk	3.052	53,2%	3.250	56,7%
Total	**5.738**	**100%**	**5.723**	**100%**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

Rentang Usia (tahun)	2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
> 50	148	2,6%	108	2%
>40 – 49	536	9,3%	495	9%
>30 – 39	2.140	37,3%	2.027	35%
<30	2.914	50,8%	3.093	54%
Total	**5.738**	**100%**	**5.723**	**100%**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pria	3.183	55,5%	3.175	55,4%
Wanita	2.566	44,5%	2.548	44,5%
Total	**5.738**	**100%**	**5.723**	**100%**

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

BNI Syariah meyakini Sumber Daya Insani yang mumpuni merupakan ujung tombak dalam upaya Bank untuk mewujudkan visi dan misi Bank. Untuk itu, BNI Syariah secara berkesinambungan menjalankan program pendidikan dan pengembangan kompetensi pegawai agar lebih kompetitif dalam menghadapi perubahan dan perkembangan industri perbankan syariah yang begitu pesat. Beberapa metode pengembangan kompetensi pegawai yang dilakukan adalah dengan memastikan pembuatan dan pelaksanaan Individual *Development Plan* dan percepatan *job-promotion* bagi pegawai dengan klasifikasi Hasanah *Star* dan *Promotable*, serta *job enhancement, training, coaching, mentoring* dan *project assignment.*

Program pengembangan kompetensi pegawai didasarkan kepada pemetaan *talent classification* seluruh pegawai yang didapat dari penilaian kinerja dan penilaian kompetensi pegawai yang diberlakukan wajib untuk mengikuti *assessment* dalam rangka menilai level kompetensi yang dimiliki dibandingkan dengan standar kompetensi posisi.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Kebijakan pengembangan kompetensi BNI Syariah telah diatur pada Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Karir dan Talenta No. PP/S04/019-00/2020.

Di tahun 2020 diberlakukan *Management Development Program* (MDP) yang merupakan program sertifikasi untuk pegawai dengan klasifikasi tertentu yang dilaksanakan untuk memenuhi/meningkatkan kompetensi untuk pegawai berbakat yang akan dipromosikan menjadi Pimpinan dengan jenjang *Senior Manager*. Mulai tahun 2020 juga sudah mulai diberlakukan *Hasanah Learning Wallet* (HLW) yang merupakan diversifikasi pemberian program pengembangan pegawai yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan masing-masing pegawai. Pelatihan *softskill* untuk pegawai pada level pimpinan juga tetap diberikan dengan intens dengan program yang bernama *Leadership Development Program* (LDP).

Pada tahun 2020 juga sudah dimulai Proses pembelajaran yang dilakukan secara *online learning*. Covid-19 seolah menjadi semacam *blessing in disguise*, karena telah membuat pegawai semakin terbiasa melakukan pembelajaran secara *online* setelah program ini memang telah direncanakan pada tahun sebelumnya untuk dilaksanakan pada tahun 2020.

Media pembelajaran digital juga dapat diakses oleh seluruh pegawai kapan pun dan di mana pun melalui *Learning Management System* yang baru yaitu "Hasanah Digital Learning" disingkat Handle. Hal ini pun dilakukan sembari terus melakukan standarisasi modul pelatihan pada *Assistant Development Program* (ADP), *Officer Development Program* (ODP), dan *Management Development Program* (MDP). Penyusunan program pelatihan dilakukan dengan mendesain kebutuhan berdasarkan kurikulum dan silabus berbasis kompetensi. Kemudahan dalam melaksanakan proses usulan pelatihan secara digital bagi seluruh pegawai melalui aplikasi Handle dengan adanya mekanisme persetujuan usulan program *Hasanah Learning Wallet* (HLW) yang dapat dilakukan *monitoring* secara langsung melalui aplikasi Handle.

STRATEGI PENGEMBANGAN SDM DAN KEBIJAKAN REMUNERASI

Ditengah kondisi *pandemic* Covid-19 yang berkembang saat ini, BNI Syariah dituntut untuk melakukan beberapa strategi termasuk dalam hal pengembangan SDM dan Remunerasi. Hal ini perlu dilakukan agar BNI Syariah dapat menjaga kinerja yang positif di tahun 2020.

Strategi BNI Syariah dalam hal pengembangan SDM di tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan menerapkan *Hasanah Working Style* dalam menghadapi *New Normal;*
2. Menjaga keberlangsungan aktivitas layanan, operasional, dan pengembangan bisnis dengan menerapkan kebijakan SDM sesuai dengan protokol kesehatan melalui *Work From Home* (WFH), *Split Operation, Shift Operation*;
3. Mengendalikan pertumbuhan jumlah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada;
4. Melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai melalui *digital learning* dan kerjasama dengan pihak Ketiga;
5. Memanfaatkan media digital dalam rangka pengelolaan dan *monitoring* aktivitas pegawai melalui *Employee Apps;*

6. Meninjau kembali kebijakan remunerasi dan *career path* management di BNI Syariah dalam rangka *Attract*, *Motivate*, *Retain*.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2020

Pengembangan kompetensi dilakukan pada setiap level pegawai di organisasi. Dari *level Clerk* sampai dengan *Executive Manager* semua mendapatkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang dihitung berdasarkan *Learning Need Analysis*.

Program pengembangan kompetensi tersebut diselenggarakan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diuraikan pada tabel berikut:

No	Nama Pelatihan	Golongan Pegawai Peserta	Jumlah Peserta	Penyelenggara
1	Aspek legal dalam Penagihan Kartu Kredit	*Junior Manager*	5	Mknows
2	BIC Pegawai Baru Tahun 2020	*Junior Manager*	9	BNI Syariah
3	*Certified in Governence of Enterprise IT* (CGEIT)	*Junior Manager*	2	Multimatics
4	*Certified in International Trade and Finance*	*Junior Manager*	1	ICC
5	*Certified Master Training*	*Junior Manager*	1	Sahabat Karir Indonesia
6	*English Course for MDP*	*Management Development Program*	47	BNI Syariah
7	*English online Course*	*Junior Manager*	6	BNI Syariah
8	*Executive Public Speaking for MDP*	*Management Development Program*	47	BNI Syariah
9	*Funding Assistant Level Basic Batch* 2 2020	*Clerk*	53	BNI Syariah dan Peopleshift
10	*How to design and evaluate training in digital era*	*Manager*	1	Mknows
11	*Induction* (*Hasanah Way, General Banking, Business Sense*) ODP 8	*Junior Manager*	5	BNI Syariah
12	*IT Business Analyst* - BABOK	*Junior Manager*	2	INIXINDO
13	*Managing Personal Finance During The* COVID 19 *Pandemic*	*Clerk*	1	Peopleshift
14	Mengupas Tuntas COVID-19 (Deteksi dan Pencegahannya)	*Clerk*	14	HKC dan Peopleshift
15	Mengupas Tuntas COVID-19 (Deteksi dan Pencegahannya)	*Junior Manager*	31	HKC dan Peopleshift
16	Mengupas Tuntas COVID-19 (Deteksi dan Pencegahannya)	*Manager*	11	HKC
17	Mengupas Tuntas COVID-19 (Deteksi dan Pencegahannya)	*Senior Manager*	23	HKC
18	Pelatihan *Brevet* AB *Inhouse*	*Executive Manager*	1	BNI Syariah
19	Pelatihan PSAK 46 & Analisa Laporan Keuangan	*Executive Manager*	1	SRA Consulting
20	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko *Level* 5	*Executive Manager*	22	BSMR
21	Pembekalan Sertifikasi Manajamen Risiko *Level* 3 - Agustus Tahun 2020	*Executive Manager*	1	Leadership Nasional
22	Pembekalan Sertifikasi Manajamen Risiko *Level* 4 - Agustus Tahun 2020	*Executive Manager*	3	Leadership Nasional

No	Nama Pelatihan	Golongan Pegawai Peserta	Jumlah Peserta	Penyelenggara
23	Perpanjangan Keanggotaan IAI	*Executive Manager*	1	IAI
24	*Refreshment* SMR - Optimalisasi Pengelolaan Risiko Hukum Dampak Restrukturisasi Kredit	*Executive Manager*	1	BSMR
25	*Refreshment* SMR Membangun Budaya Risiko yang Sehat di Perbankan	*Executive Manager*	1	BSMR
26	Seminar *Daring Business Leadership Series - Serial* 1	*Executive Manager*	1	MM UGM
27	Sertifikasi Asesor Manajemen Risiko	*Executive Manager*	7	LSPKS
	Sertifikasi Manajemen Risiko Profesional ERM dengan Gelar CRP	*Executive Manager*	5	Leadership nasional
28	*Webinar* Ekonomi *Outlook* Dimasa Pandemi	*Executive Manager*	3	HKC
29	*Webinar* : Pemenuhan Syariah *Compliance* dalam Penyusunan Dokumen Akad Pembiayaan Bank Syariah	*Executive Manager*	1	Medina Consulting
30	*Webinar* 5 Bank's Problems Need To Be Anticipated After Covid-19	*Executive Manager*	3	Binus Executive Education
31	*Webinar Ecosystem Edge*	*Executive Manager*	7	IPMI
32	*Webinar* Ekonomi *Outlook* Dimasa Pandemi	*Executive Manager*	3	HKC
33	*Webinar Financial and Legal Aspects of Rescuing, Restructuring, and Realigning companies facing* pandemi *crisis*	*Executive Manager*	2	Ntrinsics
34	*Webinar Financial and Legal Due Diligence*	*Executive Manager*	2	Ntrinsics
35	*Webinar* Forum Diskusi Online Indonesia *Moving Forward* "*Macro Outlook* dan Peluang Kebangkitan Ekonomi Pascapandemi Covid-19"	*Executive Manager*	1	Indonesia Media
36	*Webinar How To Lead Effectively in VUCA era & New Normal*	*Executive Manager*	1	QLM Training dan Consulting
37	*Webinar* Indonesia Diaspora *in Islamic Finance and Economics*	*Executive Manager*	1	IAEI
38	*Webinar* Inovasi Layanan Keuangan Saat *New Normal* - Bank Tradisional vs. *Challenger* Bank	*Executive Manager*	1	LPPI
39	*Webinar Is* Covid-19 *a Force Majeure Event*?	*Senior Manager*	7	Akset Law
40	*Workshop Smart* CA, PACE, & EWS	*Executive Manager*	1	BNI Syariah
41	*Workshop Smart* CA, PACE, & EWS	*Junior Manager*	13	BNI Induk dan BNI Syariah
42	Pelatihan OSH 2020	*Junior Manager*	76	BNI Syariah
43	Pelatihan ADP Selindo Tahun 2020	*Clerk*	147	Peopleshift
44	*Mubaligh* Millenial	*Clerk-Manager*	10	Ust. Ahmad ridwan & Ust. Wahid, dsn mui
45	Pelatihan APU PPT	*Clerk*	245	BNI Syariah, Peopleshift, Peak Performance Indonesia
46	Pelatihan *Assesmen Al Fatihah*	*Clerk-Senior Manager*	57	Peopleshift, AFC
47	Pelatihan BM	*Senior Manager*	93	BNI Syariah
48	Pelatihan BOH	*Junior Manager*	67	Bni Syariah
49	Pelatihan CFP - *Certified Financial Planner* - REVIEW PPA FEB UI	*Manager*	2	PPA FEB UI

No	Nama Pelatihan	Golongan Pegawai Peserta	Jumlah Peserta	Penyelenggara
50	Pembekalan Sertifikasi *Auditor Level* 1	*Junior Manager - Manager*	23	Efektif Pro
51	Pelatihan *Teller*	*Clerk*	150	Peopleshift dan BNI Syariah
52	Pelatihan *Softskill Sharia Relationship Officer*	*Clerk - Junior Manager*	157	Peopleshift dan sandler
53	Pelatihan *Softskill Account Officer*	*Clerk - Junior Manager*	184	Peopleshift
54	Pelatihan *Transformational Leadership* BM	*Senior Manager*	67	CIAS & Lusaga
55	Pelatihan *Soft Skill Funding Assistant*	*Clerk - Junior Manager*	258	Sandler dan Peopleshift
56	*Workshop World Class* HC - *Global Business Strategy in Digital Era*	*Senior Manager*	2	Intipesan
57	*Training for trainers* CPH	*Junior Manager-Manager*	66	ESQ
59	*Training for trainers* SH	*Junior Manager-Manager*	65	Sandler, Kubik, ESQ
60	Ujian Sertifikasi Auditor *level* 1	*Junior Manager-Manager*	23	LSPP dan Efektif Pro
61	Ujian Sertifikasi Manajamen Risiko *Level* 1	*Junior Manager-Manager*	116	LSPKS

EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dalam usaha untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan program pengembangan kompetensi, baik dari segi materi, metode, kualitas pengajar hingga fasilitas *training*, BNI Syariah juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan kompetensi.

Evaluasi Manajemen Talenta yang dilakukan BNI Syariah antara lain dilakukan dengan cara:

1. *Survey* Kepuasan Pekerja/Pegawai
   Survey bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari para Pekerja/Pegawai *Talent* terkait proses manajemen talent yang dijalankan oleh Unit Kerja Pengelola Sumber Daya Insani.
2. Evaluasi Pencapaian Target Rinerja Bisnis dan Operasional
   Unit Kerja Pengelola Sumber Daya Insani memeriksa pencapaian target kinerja bisnis dan operasionai dari masing-masing Pekerja/Pegawai *talent* sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Jika dalam kurun waktu 1 tahun pengembangan, kompetensi, kinerja, dan sikap kerja Pekerja/Pegawai yang termasuk Hasanah *Star* dan *Promotable* tidak mengalami perbaikan, maka Pekerja/Pegawai tersebut akan dievaluasi kembali *Talent Classification*-nya , dan tidak termasuk dalam *Talent Pool* lagi.

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

BNI Syariah memiliki komitmen yang besar untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya insani yang dimilikinya. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan penyediaan anggaran investasi pada program pengembangan kompetensi pegawai. Tahun 2020 (hingga November 2020), BNI Syariah telah mengeluarkan Rp28.306.664.105 sebagai investasi dalam program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh 10.265 peserta.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
Max R Niode	Komisaris	*Workshop Embedding Sustainability Program into Bank's Business Model*	Jakarta, 13 Maret 2020	BARA
		Refreshment SMR - Optimalisasi Pengelolaan Risiko Hukum Dampak Restrukturisasi Kredit	Jakarta, 27 Juli 2020	IBI
		Risk Management Refreshment Program	Jakarta, 09 Desember 2020	Ikatan Bankir Indonesia

Pengembangan Kompetensi Direksi

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama	*Webinar Higher Education, Innovation, and Sustainability*	Jakarta, 07 Januari 2020	IPB University
		Webinar Peningkatan Kompetensi SDM Korporasi Memasuki Era *New Normal*	Jakarta, 07 Februari 2020	Econand
		Webinar Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Perekonomian dan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia	Jakarta, 07 Maret 2020	IBS
		Webinar Keberlanjutan Bisnis Bank (Model Prediksi Tata Kelola)	Jakarta, 08 April 2020	LPPI
		Workshop Supply Chain Financing BPJS Kesehatan	Jakarta, 23 April 2020	BNI Syariah
		Implementasi *Operational Risk Management* pada periode Covid-19	Jakarta, 08 Mei 2020	IBI
		Talkshow Bersama Rektor "Peluang dan Tantangan Pendidikan Jarak Jauh Program Studi Ekonomi Syariah"	Jakarta, 13 Mei 2020	KNEKS & IAEI
		Webinar Forum Diskusi *Online* Indonesia *Moving Forward* "Macro Outlook dan Peluang Kebangkitan Ekonomi Pascapandemi Covid-19"	Jakarta, 13 Mei 2020	Indonesia Media
		Webinar Tantangan Industri Keuangan di Tengah Pandemi Covid-19	Jakarta, 18 Mei 2020	MMUGM-WMSBI
		Webinar Inovasi Layanan Keuangan Saat *New Normal* - Bank Tradisional vs. *Challenger* Bank	Jakarta, 15 Juni 2020	LPPI
		Workshop Mitigasi Risiko Kredit dan Restrukturisasi Melalui Penjaminan	Jakarta, 16 Juni 2020	LPPI
		Webinar Solusi Perekonomian Penanganan Pandemi Covid-19 Menghadapi Tantangan Akuntabilitas, Fleksibitas, Kecepatan, dan Risiko Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional	Jakarta, 27 Juni 2020	FIRM
		Webinar Solusi Ekonomi Islam Dalam Kebangkitan Ummat Pasca Pandemi Covid-19	Jakarta, 27 Juni 2020	PPM

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
		Webinar Financial and Legal Aspects of Rescuing, Restructuring, and Realigning companies facing pandemi crisis	Jakarta, 30 Juni 2020	Intrinsics
		Webinar Issues and Challenges of Human Resources Competencies in Islamic Banks	Jakarta, 27 Juli 2020	Medan Area University (UMA)
		Webinar How To Lead Effectively in VUCA era & *New Normal*	Jakarta, 29 Juli 2020	QLM Training dan Consulting
		Webinar Etika, Integritas dan Tata Kelola di Industri *Financial*	Jakarta, 25 Agustus 2020	LPPI
		Webinar Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional	Jakarta, 18 September 2020	Internasional Banking School
		Webinar New Business Model Perbankan dan Dunia Usaha di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional	Jakarta, 24 September 2020	Info Bank
		Webinar Digital Governance For Digital Transformation	Jakarta, 25 September 2020	Universitas Airlangga
		Webinar Nasional Menghadapi Krisis Ekonomi Global	Jakarta, 25 September 2020	Perbanas Institute
		Webinar Pemulihan Ekonomi Indonesia di masa Pandemi	Jakarta, 27 September 2020	Internasional Banking School
		Webinar Financial and Legal Due Diligence	Jakarta, 30 September 2020	Intrinsics
		Webinar Peran & Kontribusi Keuangan Syariah dalam Membangun Ekonomi Islam	Jakarta, 14 November 2020	Kagama
		Online Training : Efisiensi Pelaksanaan RUPS Sesuai Rencana Bisnis Bank (Berdasarkan OJK dan GCG)	Jakarta, 26 November 2020	Info Bank
		Risk Management Refreshment Program	Jakarta, 09 Desember 2020	Ikatan Bankir Indonesia
Babas Bastaman	Direktur Bisnis SME & Komersial	*Workshop Supply Chain Financing* BPJS Kesehatan	Jakarta, 23 April 2020	BNI Syariah
		Refreshment SMR level 5 - Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko	Jakarta, 04 September 2020	BSMR
		Sertifikasi *Treasury Level Advance*	Jakarta, 28 Desember 2020	IIGMA
Iwan Abdi	Direktur Retail Business & Jaringan	*Webinar Company Strategic Planning*	Jakarta, 09 Januari 2020	PPM
		Refreshment SMR *All Level* "Memahami Risiko Perbankan di saat pandemi mendera"	Jakarta, 16 April 2020	BSMR
		Pelatihan *Fiqh Muamalah Maliyyah*	Jakarta, 30 April 2020	MUI Institute
		Webinar New Business Model Perbankan dan Dunia Usaha di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional	Jakarta, 24 September 2020	Infobank
		Webinar Agriculture Forum Seri VII "Wirausaha Muda Pertanian"	Jakarta, 25 September 2020	Universitas Andalas

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
		Webinar Unand Inspiring	Jakarta, 25 September 2020	Universitas Andalas
		Islamic Economic Law	Jakarta, 06 Oktober 2020	Karim Consulting
Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan dan Risiko	*Webinar* Strategi Jitu Membuat Pledoii (Pembelaan)	Jakarta, 07 Januari 2020	Peradi Jakbar
		Webinar Strategi Jitu Menghadapi Perkara Tindak Pidana Korupsi	Jakarta, 15 Juli 2020	Peradi Jakbar
		Webinar Konsolidasi Bank - Akibat Hukum bagi Pihak Yang Berkepentingan	Jakarta, 05 November 2020	IDLC
		Online Training : Efisiensi Pelaksanaan RUPS Sesuai Rencana Bisnis Bank (Berdasarkan OJK dan GCG)	Jakarta, 26 November 2020	Info Bank
		Webinar Is Covid-19 a Force Majeure Event?	Jakarta, 05 Desember 2020	Akset Law
		Risk Management Refreshment Program	Jakarta, 09 Desember 2020	Ikatan Bankir Indonesia
Wahyu Avianto	Direktur Keuangan dan Operasional	*Refreshment* Manajemen Risiko - *Financial Crime & How to Mitigate Market Risk in Banks*	Jakarta, 21 Februari 2020	LSPP
		Workshop Supply Chain Financing BPJS Kesehatan	Jakarta, 23 April 2020	BNI Syariah
		Webinar New Business Model Perbankan dan Dunia Usaha di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional	Jakarta, 24 September 2020	Infobank
		Kompetensi Asesor Manajemen Risiko	Jakarta, 22 November 2020	LSPKS
		Sertifikasi *Treasury Level Advance*	Jakarta, 28 Desember 2020	IIGMA

Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Hasanudin	Ketua Dewan Pengawas	*Workshop Pra-Ijtima' Sanawi* (*Annual Meeting*) DPS	Jakarta, 12–13 Oktober 2020	DSN MUI
		Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS	Jakarta, 05–06 November 2020	DSN MUI
Ah. Azharuddin Lathif	Anggota Dewan Pengawas	*Workshop Pra-Ijtima' Sanawi* (*Annual Meeting*) DPS	Jakarta, 12–13 Oktober 2020	DSN MUI
		Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS	Jakarta, 05–06 November 2020	DSN MUI

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Peter Umar	Anggota	-	-	-
Harry Yusup	Anggota	*Webinar* Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 "Bisakah Berbisnis Tanpa Suap?"	Jakarta, 10 Juli 2020	Mitra Bhadra Consulting

Pengembangan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Eri Unanto	Anggota	-	-	-
Munifah Syanwani	Anggota	-	-	-

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Subardiah	Anggota	*The 4th Neuroleadership FORUM*	Jakarta, 27 Februari 2020	NeuroLeadership Indonesia
		Workshop Embedding Sustainability Program Into Bank's Business Model	Jakarta, 12 - 13 Maret 2020	Banker Association for Risk Management
Delyuzar Syamsi	Anggota	"Optimalisasi Pengelolaan Risiko Hukum Dampak Restrukturisasi Kredit" (sesuai POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional)	Jakarta, 20 Juli 2020	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Adji Riza Pahlevi	Sekretaris Dewan Komisaris	*The 4th Neuroleadership FORUM*	Jakarta, 27 Februari 2020	NeuroLeadership Indonesia

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Bambang Sutrisno	Pemimpin Divisi	*Public Relation* dimasa Pandemi Covid -19	Jakarta, 09 Juni 2020	LSPR
		Pelatihan Kompetensi Asesor Tahun 2020 (Pembekalan Kompetensi Asesor)	Jakarta, 06,08,21,22 November 2020	BNSP
		Certified Corporate Coach Program ICF ACSTH	Jakarta, 13,14,15,20,21,28,29 November & 5,6 Desember 2020	LOOP

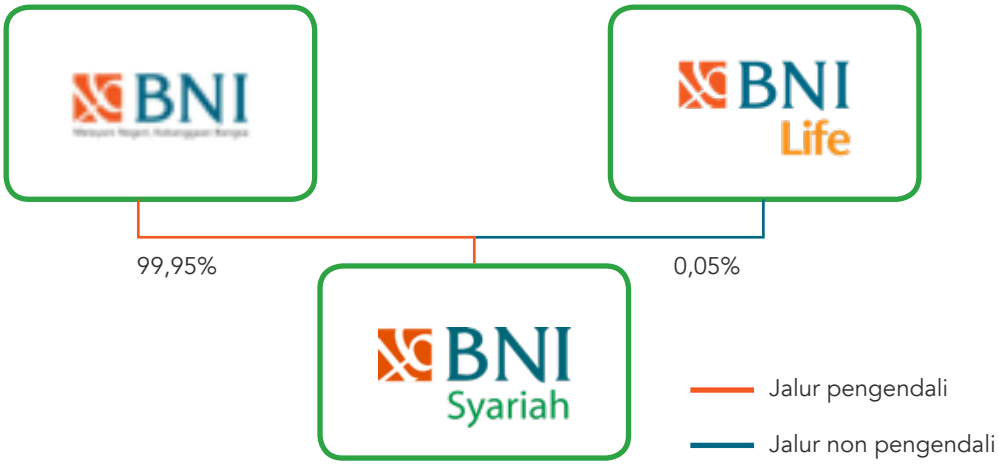
Pengembangan Kompetensi Pemimpin Unit Audit Internal

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Movianto	Internal Audit Division Head	Mengupas Tuntas COVID-19 (Deteksi dan Pencegahannya)	Jakarta, 17 April 2020	HKC (Hasanah Knowledge Center)
		Webinar : Siapkah Kita Menghadapi Kehidupan Baru? (Efek Pandemi COVID-19)	Jakarta, 05 Mei 2020	HKC(Hasanah Knowledge Center)
		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Jakarta, 24–25 Agustus 2020	PT Leadership Nasional
		Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Jakarta, 27 Agustus 2020	BSMR
		Sertifikasi Manajemen Risiko Profesional ERM dengan Gelar CRP	Jakarta, 19 September – 10 Oktober 2020	PT Leadership Nasional

Pengembangan Kompetensi Pemimpin Unit Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Djonet Setyawan	General Manager	*Workshop* Aspek Finansial & Hukum Aksi Korporasi & Restrukturisasi	Jakarta, 27 Februari 2020	ntrinsics
		Mengupas Tuntas COVID-19 (Deteksi dan Pencegahannya)	Jakarta, 17 April 2020	HKC
		Workshop Supply Chain Financing BPJS Kesehatan	Jakarta, 23 April 2020	BPJS
		Webinar 5 *Bank's Problems Need To Be Anticipated After Covid-19*	Jakarta, 13 Mei 2020	Binus Executive Education
		Webinar Trust First and Team Emplowement Will Follow	Jakarta, 25 Juli 2020	Kubik
		Implementasi *Operational Risk Management* pada periode Covid-19	Jakarta, 05 Agustus 2020	IBI
		Sertifikasi Manajemen Risiko Profesional ERM dengan Gelar CRP	Jakarta, 08 Agustus 2020	PT Leadership Nasional
		Pembekalan Sertifikasi Manajamen Risiko Level 5 - Agustus Tahun 2020	Jakarta, 24 Agustus 2020	PT Leadership Nasional
		Ujian Sertifikasi Manajamen Risiko Level 5 - Agustus Tahun 2020	Jakarta, 27 Agustus 2020	BSMR
		Sertifikasi Asesor Manajemen Risiko	Jakarta, 06 November 2020	LSPKS

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM BNI SYARIAH PADA 31 DESEMBER 2020

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase
1	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	2.919.835.000.000	99,95%
2	PT BNI Life Insurance	1.500.000.000	0,05%

KEPEMILIKAN SAHAM KURANG DARI 5% PER 31 DESEMBER 2020

Kelompok Pemegang Saham	Domestik		Asing	
	Jumlah Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Pemegang Saham
Institusi	1.500.000.000	1	-	-
Individu	-	-	-	-
Total	1.500.000.000	1	-	-

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA 31 DESEMBER 2020

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Saham
Fero Poerbonegoro	Komisaris Utama	Nihil	0,00%
Max R. Niode	Komisaris Independen	Nihil	0,00%
Imam Budi Sarjito	Komisaris	Nihil	0,00%
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Nihil	0,00%
Dr. Hasanudin, M Ag	Dewan Pengawas Syariah	Nihil	0,00%
Ah.Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H.	Dewan Pengawas Syariah	Nihil	0,00%
Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama	Nihil	0,00%
Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan dan Risiko	Nihil	0,00%
Wahyu Avianto	Direktur Keuangan dan Operasional	Nihil	0,00%
Iwan Abdi	Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan	Nihil	0,00%
Babas Bastaman	Direktur Bisnis SME & Komersial	Nihil	0,00%

PROFIL PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut BNI) didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Pada 31 Desember 2020, saham BNI dimiliki oleh Negara Republik Indonesia 60% dan masyarakat 40% dengan total aset sebesar Rp891.929,4 miliar.

Jaringan kantor BNI tersebar di seluruh Indonesia dengan rincian 201 kantor cabang, 1.094 kantor cabang pembantu, 594 kantor kas, 6 jaringan kantor luar negeri dan 18.233 ATM.

Pada 31 Desember 2020, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNI adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Pradjoto
Komisaris Independen : Sigit Widyawan
Komisaris Independen : Asmawi Syam
Komisaris Independen : Septian Hario Seto
Komisaris Independen : Iman Sugema
Komisaris : Joni Swastanto
Komisaris : Askolani
Komisaris : Ratih Nurdiati
Komisaris : Susyanto
Direktur Utama : Royke Tumilaar
Wakil Direktur Utama : Adi Sulistyowati
Direktur Keuangan : Novita Widya Anggraini
Direktur Manajemen Risiko : David Pirzada
Direktur Treasury dan International : Henry Panjaitan
Direktur Bisnis Konsumer : Corina Leyla Karnalies
Direktur UMKM : Muhammad Iqbal
Direktur IT dan Operasi : Y. B. Hariantono
Direktur Human Capital dan Kepatuhan : Bob Tyasika Ananta
Direktur Hubungan Kelembagaan : Sis Apik Wijayanto
Direktur Corporate Banking : Silvano Winston Rumantir
Direktur Layanan dan Jaringan : Ronny Venir

ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Hingga 31 Desember 2020, BNI Syariah tidak memiliki entitas anak dan entitas asosiasi, sehingga tidak terdapat informasi yang dapat disampaikan pada Laporan Tahunan ini.

STRUKTUR GROUP PERUSAHAAN

Dengan tidak memiliki entitas anak dan entitas asosiasi, Perseroan tidak memiliki informasi tersebut pada Laporan Tahunan ini.

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ ATAU PENCATATAN SAHAM

Hingga 31 Desember 2020, PT Bank BNI Syariah belum mencatatkan saham di Bursa mana pun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan saham, *corporate action*, perubahan jumlah saham dan nama bursa di mana saham perusahaan dicatatkan.

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN SUKUK

Penerbitan Sukuk *Mudharabah* Bank BNI Syariah I Tahun 2015 yang sudah dilunasi pada tanggal 26 Mei 2018.

Nama	Sukuk *Mudharabah* Bank BNI Syariah I Tahun 2015
Emisi	Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)
Tanggal Terbit	26 Mei 2015
Tanggal Jatuh Tempo	26 Mei 2018
Tingkat Bagi Hasil	9,25%
Nisbah Pemegang Sukuk	15,35% (lima belas koma tiga lima persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif pembiayaan Rupiah yang dibagihasilkan yaitu sebesar 12,05% (dua belas koma nol lima persen) per tahun.
Pencatatan	Kustodian Sentral Efek Indonesia
Peringkat	idAA+(sy) oleh PEFINDO
Penggunaan	Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah Rupiah
Keterangan	Telah dilunasi pada 26 Mei 2018

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

Lembaga Pemeringkat Efek

Nama Perusahaan	PT Pefindo
Alamat	Panin Tower Senayan City lantai 17 Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270, Indonesia
Telp/Fax/Email	Telepon: +6221-7278-2380 Faks: +6221-7278-2370 Website: www.pefindo.com
Ruang Lingkup Pekerjaan	Lembaga pemeringkat perusahaan
Periode Penugasan	Maret 2020 – Maret 2021
Biaya	RP192.500.000

Penasihat Hukum

Nama Perusahaan	MRZ-Law Office (advokat : Muhammad Rutabuz Zaman)
Alamat	Perum Puri Kalijudan Asri Jl. Kalijudan IX Kusuma No. 23 Surabaya-Indonesia
Telp/Fax/Email	mrzlawoffice@gmail.com
Ruang Lingkup Pekerjaan	Mewakili BNI Syariah dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama
Periode Penugasan	Januari - Desember 2020
Biaya	Sesuai kesepakatan per perkara

Kantor Akuntan Publik

Nama Perusahaan	Purwantono, Suherman & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*)
Alamat	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lt. 7 Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta
Telp/Fax/Email	Telepon: (62 21) 528 95000
Ruang Lingkup Pekerjaan	General Audit Laporan Keuangan Audit RK + Renew dan Validatif
Periode Penugasan	29 Mei 2020 – 15 Februari 2021
Biaya	Rp860.692.000

Notaris

Nama Perusahaan	Fathiah Helmi, S. H.
Alamat	Graha Irama Lantai 6-C Jl. HR. Rasuna Said Kav 1-2 Bl X-1 Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta 12950
Telp/Fax/Email	Telepon: (021) 52907304, (021) 52907305, (021) 52907306 Faks: (021) 5261136
Ruang Lingkup Pekerjaan	Notaris/PPAT
Periode Penugasan	Januari – Desember 2020
Biaya	Rp41.486.400

Notaris

Nama Perusahaan	Gamal Wahidin
Alamat	Jl. Tambak No.9, RT.1/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320
Telp/Fax/Email	Telepon : 021 391 6393 Fax : 021 314 5828
Ruang Lingkup Pekerjaan	Notaris/PPAT
Periode Penugasan	Januari – Desember 2020
Biaya	Rp2.461.100.000

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/ POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menyediakan situs web yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan yang beralamat di www.bnisyariah.co.id

Tabel pemenuhan informasi pada situs perusahaan sesuai dengan POJK No. 8/POJK.04/2015

No	Cakupan Informasi	Ketersediaan di Situs BNI Syariah
1	Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	√
2	Isi Kode Etik	√
3	Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	√
4	Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)	√
5	Profil Dewan Komisaris dan Direksi	√
6	Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	√

Keberadaan situs web tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi yang dilakukan Perseroan, agar seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh berbagai informasi terkait dengan Perseroan.

Situs web Perseroan menyajikan berbagai informasi, antara lain Profil Perusahaan, Profil Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan Direksi, Pemegang Saham, Kode Etik, RUPS, Struktur Perusahaan, Laporan Keuangan Perusahaan, Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi dan Pedoman Komite di mana keseluruhan informasi disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Selain itu, situs web perusahaan juga memuat informasi produk dan layanan yang diberikan perusahaan. Informasi-informasi yang disajikan dalam *website* senantiasa diperbarui secara berkala.

Secara lebih spesifik, informasi dalam kanal yang tersedia di situs perusahaan adalah sebagai berikut:

Halaman	Informasi Halaman
Beranda	Halaman ini menyajikan seluruh informasi mengenai Bank berupa tautan yang dapat ditelusuri bila masyarakat ingin mengetahui lebih banyak akan produk, jasa, berita, kurs valas dan informasi lainnya
Personal	Menyajikan informasi produk dan jasa untuk personal/individu antara lain: 1. Pendanaan a. BNI Giro iB Hasanah b. BNI Deposito iB Hasanah c. BNI Tabungan iB Hasanah d. BANCASURRANCE 2. Pembiayaan a. Konsumer b. Mikro

Halaman	Informasi Halaman
Personal	c. KUR iB Hasanah d. Korporasi e. Usaha Kecil & Menengah 3. Simulasi Menyajikan simulasi apabila nasabah/calon nasabah ingin mengetahui perhitungan bagi hasil sesuai jenis pendanaan yang disediakan 4. Layanan Lainnya a. *Bank Notes* b. Hasanah *Online* c. Layanan Haji dan Umroh BNI Syariah 5. Kartu iB Hasanah a. Fitur BNI iB Hasanah Card b. Tarif BNI iB Hasanah Card c. Persayaratan BNI iB Hasanah Card d. Ketentuan Umum BNI iB Hasanah Card e. Aktivasi BNI iB Hasanah Card f. Pembayaran BNI iB Hasanah Card g. Lembar Tagihan BNI iB Hasanah Card h. Aplikasi BNI iB Hasanah Card i. FAQ Kartu BNI iB Hasanah Card
Bisnis	Menyajikan informasi produk bisnis antara lain 1. Treasuri a. BNI *Deposito on Call* (DoC) iB Hasanah b. Transaksi Valuta Asing c. Transaksi *Banknotes* d. BNI Lindung Nilai Syariah iB Hasanah 2. Internasional a. Keunggulan Produk Internasional Trade Finance (Global) b. BNI Pembiayaan Anjak Piutang iB Hasanah c. BNI Pembiayaan Penjaminan iB Hasanah d. SKBDN e. *Letter of Credit* (L/C) f. BNI Bank *Guarantee & Standby* L/C g. BNI *Remittance* iB Hasanah h. Transaksi Import i. Transaksi Ekspor 3. *Corporate Banking & Small Business* a. *Collections* b. Transaksi Kiriman Uang Luar Negeri c. Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri d. *Cash Management* e. *Internet Banking Corporate* f. Bank Garansi g. Kiriman Uang h. Surat Keterangan Bank
Karir	Memberikan informasi secara terbuka akan tersedianya lowongan di perusahaan serta tautan untuk menyampaikan aplikasi bagi pelamar yang memiliki potensi sesuai dengan persyaratan

Halaman	Informasi Halaman
Perusahaan	Memberikan informasi bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai posisi dan kondisi Perusahaan terkini antara lain informasi tentang: 1. BNI Syariah a. Profil Perusahaan b. Sejarah Perusahaan c. Visi dan Misi d. Dewan Pengawas Syariah e. Dewan Komisaris f. Direksi g. Komite di Bawah Komisaris h. Sekretaris Perusahaan i. Penghargaan yang diterima j. Struktur Organisasi terakhir 2. Tata Kelola a. Tata Kelola Perusahaan yang Baik b. Piagam Komite Audit c. Laporan *Self Assessment* GCG d. Laporan Pelaksanaan GCG Tahunan e. Kebijakan Terkait Tata Kelola f. Pedoman dan Tata Tertib g. RUPS h. Anggaran Dasar 3. Hubungan Investor a. Laporan dan Presentasi: Berisikan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Eksposur Risiko, Pengungkapan Permodalan b. Informasi Sukuk c. Struktur Pemegang Saham 4. *Corporate Social Responsibility* Menyajikan berita-berita terkini akan kegiatan CSR BNI Syariah
E-Banking	Halaman ini menginformasikan akan produk elektronik banking yang dimiliki oleh BNI Syariah antara lain: 1. ATM 2. SMS *Banking* 3. Internet *Banking* 4. Tapcash iB Hasanah 5. *Mobile Banking* 6. *Phone Banking* 7. Layanan Gerak 8. HasanahKu BNI Syariah 9. Hasanah *Mobile*
Kontak	Pada halaman ini tersedia lengkap informasi mengenai lokasi dan kontak yang dapat dihubungi nasabah di seluruh Indonesia mulai dari lokasi ATM, Kantor, Kantor Cabang, SCO serta nomor kontak yang dapat dihubungi
Info Lainnya	Halaman ini memberikan informasi beragam mengenai Jadawal Sholat, zakat Harta (*Maal*), *Wakaf Hasanah*, Lelang Rumah BNI Syariah, *Whistleblowing System,* Edukasi Perbankan Syariah, Layanan Pengaduan Nasabah dan *Corporate Identity* BNI Syariah


KEJUTAN HASANAH





BNI Syariah

Fungsi
Penunjang Bisnis

Untuk menciptakan operasi yang efektif dan efisien serta untuk menunjang pencapaian kinerja, BNI Syariah terus meningkatkan peran dari masing-masing divisi agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan kinerja Bank.

SUMBER DAYA INSANI



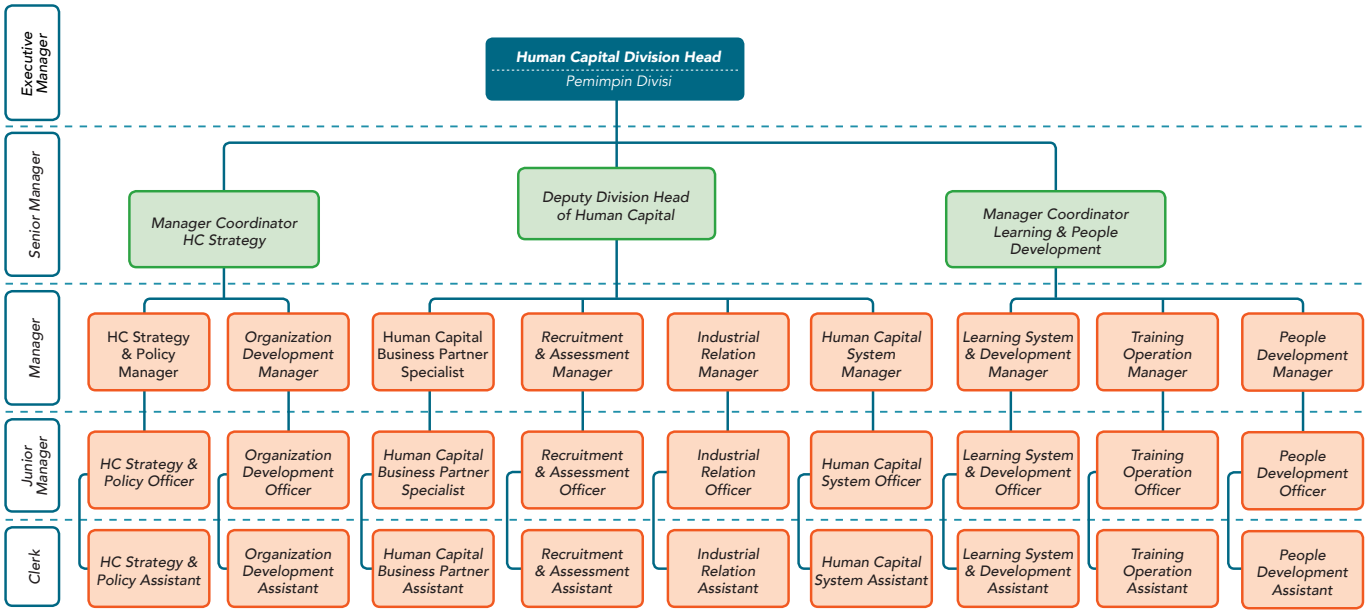
"BNI Syariah terus mengembangkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan berkesinambungan demi meningkatkan produktivitas pegawai dan mendukung tercapainya kesuksesan Bank."

DIVISI SUMBER DAYA INSANI

Bagi BNI Syariah, Sumber Daya Insani (SDI) merupakan aset dan modal utama yang dapat menentukan keberhasilan Bank dalam mencapai visi dan misinya. Karena itu, Bank berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas SDI yang dimilikinya agar dapat menunjang kinerja BNI Syariah sesuai dengan perkembangan industri perbankan, khususnya perbankan syariah yang terus berkembang secara dinamis.

BNI Syariah menyadari, untuk menghasilkan SDI yang handal, dibutuhkan proses yang sangat panjang yang saling terintegrasi satu dengan lainnya. Dan untuk mengelola seluruh proses tersebut, Bank membentuk Divisi Sumber Daya Insani yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan SDI secara menyeluruh.

Pada tahun 2020, Divisi Sumber Daya Insani didukung oleh 57 pegawai termasuk seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.



Divisi Sumber Daya Insani memiliki 9 fungsi pokok, yaitu :

1. *HC Strategy & Policy*
   a. Menyusun perencanaan anggaran SDM & memantau realisasi OPEX SDM BNI Syariah;
   b. Penyusunan dan pengembangan kebijakan dan prosedur SDM terkait sistem kepegawaian untuk seluruh jenjang pegawai (termasuk pegawai *outsourcing*);
   c. *Monitoring* program budaya kerja BNI Syariah untuk menciptakan implementasi budaya kerja yang kondusif;
   d. Menyusun kebijakan remunerasi & fasilitas pegawai.
2. *Organization Development*
   a. Melaksanakan proses perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh BNI Syariah untuk mendukung pencapaian strategi manajemen;
   b. Perencanaan dan pengembangan struktur organisasi sesuai dengan visi, misi dan strategi Perusahaan;
   c. Melaksanakan proses analisa jabatan dan evaluasi jabatan;
   d. Melaksanakan proses evaluasi jabatan di BNI Syariah;
   e. Penyusunan kebijakan mengenai tata kelola organisasi BNI Syariah dan *Performance Management System.*
3. *HC Business Partner Specialist*
   a. Memberikan rekomendasi atas proses rotasi mutasi pegawai di unit kelolaannya (untuk jenjang jabatan tertentu);
   b. Layanan dan konsultasi SDM sesuai unit kelolaannya (*HR Services*);
   c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait kepegawaian di unit kelolaannya;
   d. Bertindak sebagai *HC Representative* terkait layanan kepegawaian pada unit kelolaannya.
4. *Recruitment & Assessment*
   a. Melaksanakan proses rekrutmen pegawai sesuai perencanaan dan target yang telah disusun;
   b. Bekerja sama dengan pihak ketiga melaksankan *assessment* kompetensi pegawai;
   c. *Monitoring* realisasi anggaran SDM terkait OPEX rekrutmen dan *assessment;*
   d. Melaksanakan pengaturan database kompetensi pegawai BNI Syariah;
   e. Menyusun *pool* kandidat untuk pemenuhan pegawai BNI Syariah sesuai kebutuhan.
5. *Industrial Relation*
   a. Memproses penyelesaian perselisihan & permasalahan pegawai dengan Perusahaan;
   b. Memproses penyusunan kerjasama Perusahaan dengan *vendor* pihak ketiga khusus kepegawaian;
   c. Memproses penyusunan standar dokumen Perjanjian Kerja (PKWT&PKWTT);
   d. Menyusun, *review* dan evaluasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta melaksanakan penyelenggaraan penandatanganan PKB dengan Serikat Pekerja;
   e. Memproses pelaporan terkait data kepegawaian kepada pihak internal (Divisi) dan Eksternal (OJK, BI, Kemenaker,dll);

f. *Monitoring update* ketentuan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan mensosialisasikan kepada manajemen BNI Syariah;
g. Memproses administrasi dan perhitungan hak & kewajiban terkait proses pengunduran diri karyawan.

6. *Human Capital System*
   a. *Monitoring* pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (*Dashboard* dan Aplikasi Internal HCD) terkait kepegawaian & *employee self service;*
   b. Mengelola proses pengkinian data, *backup data* dan mendukung pemeliharaan Database Kepegawaian Divisi HCD;
   c. *Monitoring* proses penggajian, pembayaran & *complaint handling* terkait fasilitas pegawai dan remunerasi lainnya;
   d. Menyusun analisa data penyajian informasi yang dibutuhkan untuk mendukung perumusan strategi & proses pelaporan SDM.
7. *Learning System & Development*
   a. Mengembangkan sistem pelatihan dan pembelajaran, mengembangkan sistem *e-learning;*
   b. Bertanggung jawab atas penyusunan *Learning Need Analysis;*
   c. Mengelola modul pembelajaran (modul *development*) sebagai bahan pelatihan pegawai.
8. *Training Operation*
   a. Mengelola program pelatihan internal yang bersifat *in house;*
   b. Melaksanakan kerja sama dengan *vendor* untuk pelaksanaan program pelatihan eksternal yang bersifat publik;
   c. Memantau realisasi anggaran SDM terkait pelatihan dan pengembangan;
   d. Mengelola database pelatihan.
9. *People Development*
   a. Merencanakan dan mengimplementasikan program pengembangan pegawai potensial untuk mendukung *engagement* pegawai terhadap Perusahaan;
   b. *Memonitor* pengembangan pegawai terkait penetapan rotasi-mutasi, dan promosi pegawai BNI Syariah yang menjadi kewenangan Komite SDM;
   c. Menyusun pengembangan program pengembangan khusus pegawai kandidat *future leader* atau program khusus (ODP, FODP, DIG-IT Hasanah, dll);
   d. Penyusunan dan pengembangan *program talent management.*

Profil Kepada Divisi Sumber Daya Insani



Andrianto Daru Kurniawan
Pemimpin Divisi Sumber Daya Insani

Usia	50 tahun
Riwayat Pendidikan	• Universitas Gadjah Mada jurusan Matematika (1993) • Magister Management di bidang Aktuaria dari Universitas Indonesia (2000)
Riwayat Jabatan	• Treasury & International Division Head (Januari-November 2017) • Operation Division Head (Oktober 2012-Januari 2017) • Enterprise Risk & Policy Management Division Head (Februari 2011-Oktober 2012)
Menjebat Sejak	November 2017
Bergabung dengan BNI Syariah	• Maret 2009 (Unit Usaha Syariah) • Juni 2010 (Bank Umum Syariah)
Bergabung dengan BNI	Januari 1996

Program Kerja Divisi Sumber Daya Insani

Tahun 2020, Divisi menjalankan sejumlah program prioritas sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2020. Program tersebut antara lain:

Rencana Pengembangan Organisasi

Tema strategi BNI Syariah tahun 2020 adalah **Embracing New Opportunities**, di mana BNI Syariah telah memasuki level baru sebagai kelompok Bank BUKU 3 dengan sejumlah tantangan dan peluang baru yang akan dihadapi, maka dalam perencanaan pengembangan organisasi di tahun 2020 memiliki beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Membentuk model pengelolaan risiko bisnis yang terintegrasi. Sehubungan dengan langkah strategis Bank untuk menuju Bank BUKU 3, akan terdapat potensi peningkatan ekspansi bisnis. Peningkatan ekspansi bisnis ini perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang komprehensif termasuk di dalamnya penambahan Direksi untuk memperkuat pengelolaan risiko bisnis;
2. Melakukan optimalisasi bisnis Konsumer dengan penataan pengelolaan bisnis mulai dari proses pembiayaan hingga proses *collection*. Hal ini juga dilakukan sebagai bagian dari langkah pengelolaan risiko bisnis yang lebih terintegrasi;
3. Selanjutnya dalam rangka menjadikan BNI Syariah sebagai penyedia Total Syariah *Financial Institution*, maka akan dilakukan pengembangan bisnis *Wealth Management, Institutional Banking, Trade Finance* dan Sindikasi;
4. Melakukan penajaman pengelolaan bisnis pembiayaan, khususnya dengan optimalisasi potensi bisnis di segmen Menengah dan Kecil. Atas hal ini akan diimplementasikan resegmentasi bisnis pembiayaan dan dilakukan penguatan pada aspek operasional dan risiko bisnis;
5. Implementasi *channel mix strategy* melalui pengembangan jaringan BNI Syariah di level Kantor Wilayah dan Kantor Cabang, menyesuaikan pada model bisnis dan *size* bisnis *outlet*. Pengembangan *outlet* juga mengakomodir kebutuhan bisnis terkait implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah pada Provinsi Aceh;
6. Optimalisasi sinergi pada aspek *shared service* terutama pada *area IT Core Banking, e-banking* dan *digital capabilities* dan aspek operasional lainnya. Atas hal ini selain dilakukan penguatan fungsi teknologi informasi dan fungsi bisnis digital, juga dibutuhkan penguatan dan penataan pada fungsi operasional digital.

Rencana Pengembangan SDM

Selain itu, dalam rangka menerapkan pengelolaan *human capital* berbasis kompetensi, rencana pengembangan SDM BNI Syariah tahun 2020 difokuskan pada program pengembangan pegawai berdasarkan pemetaan *talent classification* seluruh pegawai yang didapat dari penilaian kinerja dan penilaian kompetensi pegawai.

Sejak tahun 2019 seluruh pegawai diwajibkan untuk mengikuti *assessment* dalam rangka menilai level kompetensi yang dimiliki dibandingkan dengan *standard* kompetensi jenjang jabatan. Adapun beberapa metode pengembangan kompetensi pegawai yang dilakukan adalah dengan memastikan pembuatan dan pelaksanaan *Individual Development Program* (IDP) dan percepatan *job-promotion* pada pegawai dengan klasifikasi Hasanah *Star* dan *Promotable, job enhancement, training, coaching, mentoring* dan *project assignment*.

Dalam rangka sinergi setiap program pengembangan secara lebih komprehensif dan berbasis digital maka di tahun 2020 akan dilaksanakan *project e-coaching, mentoring* dan IDP *online* yang masuk dalam pengembangan HCIS fase 2.

E-coaching mentoring bertujuan untuk memudahkan setiap pegawai menjalankan *coaching* dan *mentoring* dengan lebih terstruktur dan terdokumentasi. Adapun IDP *Online* dilaksanakan untuk menjadi *tools* para pegawai untuk dapat mengetahui dan rancangan program pengembangan yang ditawarkan dan disepakati di setiap tahunnya.

Di tahun 2020, Divisi Sumber Daya Insani akan melanjutkan program pengembangan pegawai berdasarkan spesifikasi dan tujuan penempatan pegawai. Pada tahun-tahun sebelumnya telah dilaksanakan *Officer Development Program* yang merupakan program untuk menjaring pemenuhan *source pooling* unsur pimpinan yang berlatar belakang pembiayaan produktif yang difokuskan dalam program pendidikan general banking maupun pembiayaan produktif. *Financing Officer Development Program* merupakan program pendidikan khusus pembiayaan produktif diperuntukkan kepada para pegawai internal BNI Syariah sebagai percepatan karir dan juga sebagai program

khusus *source pooling* unsur pimpinan. Selain itu di tahun 2019, Divisi Sumber Daya Insani juga telah menjalankan program pengembangan Digital IT Hasanah *Development Program* yang merupakan program pendidikan khusus dengan *background* IT yang bertujuan menyiapkan sumber daya terbaik untuk menjawab tantangan era digital saat ini. Adapun secara rinci rencana pengembangan pegawai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan *Individual Development Program online* untuk pengembangan kompetensi pegawai;
2. Pelaksanaan *Leadership Development Program* sebagai program pengembangan pegawai yang akan menjadi *successor* pimpinan;
3. Pelaksanaan program–program retensi *talent pool*, seperti beasiswa S2 dan *e-wallet*;
4. Penyusunan *program e-coaching* dan *mentoring*.

Strategi Pengembangan SDM dan Kebijakan Remunerasi

Ditengah kondisi *pandemic* Covid-*19*, BNI Syariah dituntut untuk melakukan beberapa strategi termasuk dalam hal pengembangan SDM dan Remunerasi. Hal ini perlu dilakukan agar BNI Syariah dapat menjaga kinerja yang positif di tahun 2020.

Strategi BNI Syariah dalam hal pengembangan SDM dan Remunerasi di tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan menerapkan Hasanah *Working Style* dalam menghadapi *New Normal;*
2. Menjaga keberlangsungan aktivitas layanan, operasional, dan pengembangan bisnis dengan menerapkan kebijakan SDM sesuai dengan protokol kesehatan melalui *Work From Home* (WFH), *Split Operation, Shift Operation*;
3. Mengendalikan pertumbuhan jumlah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada;
4. Melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai melalui *digital learning* dan kerjasama dengan pihak ketiga;
5. Memanfaatkan media digital dalam rangka pengelolaan dan *monitoring* aktivitas pegawai melalui *Employee Apps*;
6. Meninjau kembali kebijakan remunerasi dan *career path management* di BNI Syariah dalam rangka *Attract, Motivate, Retain*.

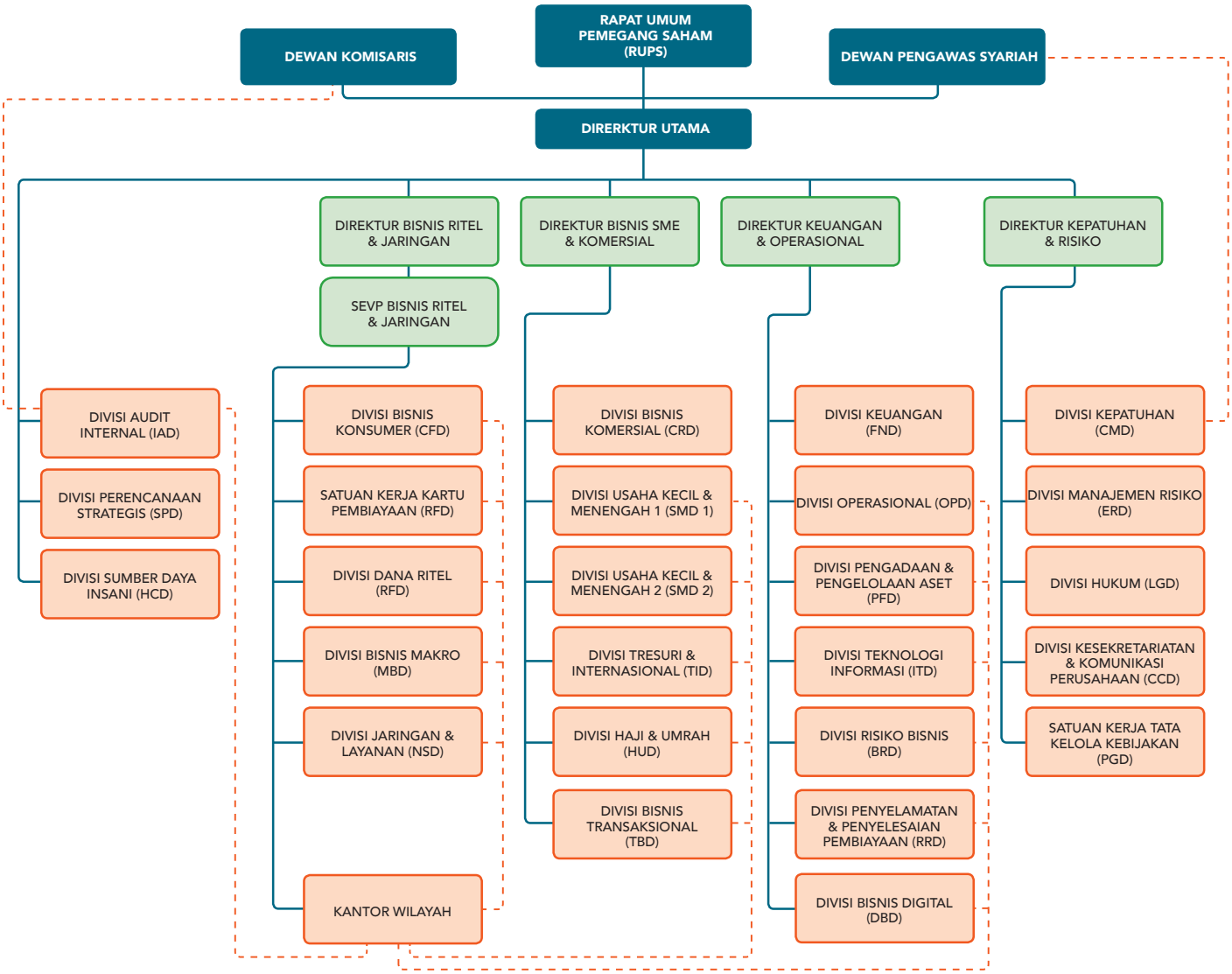
Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Penggunaan Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*)

Pada tahun 2020 BNI Syariah belum merencanakan pemanfaatan tenaga kerja asing dikarenakan perusahaan belum membutuhkan tenaga profesional dari tenaga kerja asing, namun apabila terdapat kondisi tertentu maka dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan terkait *advisor* berkewarganegaraan asing dari tenaga profesional yang berpengalaman di bidangnya pada tahun berjalan dengan mempertimbangkan kompleksitas bisnis Perusahaan.

Selanjutnya sehubungan dengan pemanfaatan tenaga kerja alih daya, pada tahun 2020 Perusahaan akan memanfaatkan tenaga alih daya seperti pemasaran pembiayaan konsumer (*direct sales*), *contact center*, administrasi, *collection*, *security*, petugas kebersihan dan supir. Untuk selanjutnya, tenaga alih daya yang sedang dipersiapkan adalah tenaga *tele-sales* yang saat ini masih dalam proses kajian.

PENGEMBANGAN ORGANISASI

Struktur Organisasi BNI Syariah posisi September 2019 terdiri atas 5 Direksi dan 1 SEVP (*Senior Executive Vice President*) yang membawahi 6 Komite seperti yang dapat dilihat pada bagan berikut:



Komite di bawah Dewan Komisaris:

1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi & Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko

Komite di bawah Dewan Direksi:

1. Komite Sumber Daya Manusia
2. Komite Modal, Investasi, Teknologi
3. Komite Kebijakan & Risiko
4. Komite Asset Liability Management
5. Komite Kebijakan & Risiko - Pencegahan Fraud
6. Komite Produk

Dengan adanya pengembangan organisasi untuk mendukung bisnis dan operasional BNI Syariah ke depan, maka total pegawai BNI Syariah pada Desember 2019 sejumlah 5.723 pegawai dan akan bertambah menjadi 6.208 pada Desember 2020. Komposisi pegawai bisnis dan penunjang diproyeksikan menjadi 53% dan 47% sebagaimana berikut:

Perincian Pegawai		September 2019		Desember 2019		Desember 2020	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Kantor Pusat	Bisnis	339	26%	366	27%	375	26%
	Penunjang	986	74%	1.012	73%	1.054	74%
	Sub Total	1.325	100%	1.378	100%	1.429	100%
Kantor Wilayah	Bisnis	28	36%	32	38%	47	39%
	Penunjang	49	64%	52	62%	72	61%
	Sub Total	77	100%	84	100%	119	100%
Kantor Cabang	Bisnis	2.618	62%	2.662	62%	2.897	62%
	Penunjang	1.609	38%	1.599	38%	1.763	38%
	Sub Total	4.227	100%	4.261	100%	4.660	100%
Total Pegawai	Bisnis	2.985	53%	3.060	53%	3.319	53%
	Penunjang	2.644	47%	2.663	47%	2.889	47%
	Sub Total	5.629	100%	5.723	100%	6.208	100%

Total tambahan pegawai BNI Syariah tahun 2020 sebanyak 485 orang yang terdiri dari:
1. Kantor Pusat 51 pegawai;
2. Kantor Wilayah 35 pegawai;
3. Kantor Cabang 399 pegawai.

REKRUTMEN

Rekrutmen pegawai adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai baru sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan BNI Syariah. Proses rekrutmen merupakan bagian dari siklus *Human Capital* yang difokuskan pada pemenuhan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan Perusahaan.

Jenis Rekrutmen

Pemenuhan kebutuhan pegawai BNI Syariah dapat dilakukan melalui 3 jenis rekrutmen, yaitu:

1. Eksternal
   Membuka kesempatan untuk kandidat eksternal baik *fresh graduate* maupun *professional hired* yang berpengalaman (untuk semua jenjang jabatan).
2. Internal
   Rekrutmen internal dilakukan untuk memberikan kesempatan promosi dan atau pengadaan karir bagi pegawai. Dalam hal ini, rekrutmen internal dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
   a. Adanya pembukaan program pengembangan karir pegawai seperti *Officer Development Program*, *Financing Officer Development Program*, dan DIG-IT Hasanah *Development Program*;
   b. Terdapat kekosongan posisi yang tidak dapat dipenuhi melalui mekanisme manajemen karir dan talenta.
3. Penugasan dari Perusahaan Induk
   Rekrutmen dapat berasal dari mekanisme penugasan pegawai Perusahaan Induk di perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja oleh Perusahaan Induk dan perusahaan dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai untuk mempersiapkan tenaga profesional yang mendukung kinerja baik Perusahaan Induk maupun Perusahaan.

Alur Rekrutmen dan Seleksi

Sesuai Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai No. PP/S04/019-00/2020, alur rekrutmen dan seleksi sumber rekrutmen eksternal dan internal ditetapkan sebagai berikut:

Alur Rekrutmen dan Seleksi Sumber Rekrutmen Eksternal

1. Unit kerja yang membutuhkan mengajukan pemenuhan kepada Divisi Sumber Daya Insani untuk dianalisis kebutuhannya, atau
2. Terdapat perubahan struktur organisasi yang berdampak terhadap penambahan formasi.

↓

1. Unit Kerja Pengelola Sumber Daya Insani akan mempersiapkan kandidat sesuai dengan kebutuhan user untuk dapat dilakukan *interview* lebih lanjut tanpa proses *job posting*, atau
2. Unit Kerja Pengelola Sumber Daya Insani akan melakukan *job posting* pendaftaran secara *online* (*website* rekrutmen BNI Syariah), berikut *timeline* kepada unit kerja terkait.

↓

Kandidat akan diseleksi secara administratif dan kandidat terpilih akan mengikuti tahapan seleksi secara lengkap, baik dengan unit kerja terkait ataupun dengan pihak ketiga.

↓

Seluruh tahapan seleksi sampai dengan hasil akhir akan diumumkan melalui *website* rekrutmen dan media sosial resmi BNI Syariah. Setelah pengumuman hasil akhir, unit kerja terkait dapat melanjutkan pada tahapan pemberkasan dan penandatanganan kontrak kerja.

Alur Rekrutmen dan Seleksi Sumber Rekrutmen Internal

1. Unit kerja yang membutuhkan mengajukan pemenuhan kepada Divisi Sumber Daya Insani untuk dianalisis kebutuhannya, atau
2. Terdapat perubahan struktur organisasi yang berdampak terhadap penambahan formasi.

↓

1. Unit Kerja Pengelola Sumber Daya Insani akan mempersiapkan kandidat sesuai dengan kebutuhan user untuk dapat dilakukan *interview* lebih lanjut tanpa proses *job posting*, atau
2. Unit Kerja Pengelola Sumber Daya Insani akan melakukan *job posting* pendaftaran secara *online* (melalui HRIS), berikut *timeline* kepada unit kerja terkait.

↓

Kandidat akan diseleksi secara administratif dan kandidat terpilih akan mengikuti tahapan seleksi secara lengkap, baik dengan unit kerja terkait ataupun dengan pihak ketiga.

↓

Seluruh tahapan seleksi sampai dengan hasil akhir akan diumumkan sheco dari Unit Kerja Pengelola Sumber Daya Insani.

Sedangkan alur rekrutmen dan seleksi sumber rekrutmen Penugasan dari Perusahaan Induk mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Penugasan Pegawai dari Perusahaan Induk ke BNI Syariah dan Penugasan Pegawai BNI Syariah ke Institusi Terhubung BNI Syariah No. PP/S04/011-00/2018 tanggal 20 Desember 2018 berserta perubahannya.

MANAJEMEN KARIER

Dalam pengelolaan Sumber Daya Insani, BNI Syariah menerapkan sistem atau pola pengembangan pegawai yang didasarkan pada jenjang jabatan yang berbasis kompetensi dengan mengacu pada prinsip persamaan hak, asas keadilan dan asas transparansi untuk semua pegawai.

Untuk kepentingan jalannya usaha atau guna meningkatkan kinerja atau pengembangan karier pegawai, perusahaan melalui Unit Kerja Pengelola Sumber Daya Insani berhak menempatkan dan memutasikan pegawai dari satu posisi ke posisi lain.

Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan (*band*) merupakan tingkatan jabatan pegawai yang terdiri atas jenjang:

1. *Clerk;*
2. *Junior Manager;*
3. *Manager;*
4. *Senior Manager;*
5. *Executive Manager.*

Sistem *grade* mengacu pada ketentuan organisasi yang berlaku di BNI Syariah. Proses perubahan jabatan/*grade* seseorang pegawai terjadi apabila pegawai tersebut mengalami penyesuaian, baik karena kenaikan (promosi) atau penurunan (demosi) jabatan/*grade*.

Penilaian Kinerja

BNI Syariah melakukan pengukuran atas pencapaian kinerja secara berkala. Penilaian kinerja mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Penilaian atas pencapaian target kerja (KPI pegawai);
2. Penilaian atas cara kerja (kompetensi pegawai).

Ketentuan penilaian kinerja secara lebih mendetail mengacu pada Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Penilaian *Performance Management System* (PMS) No. PT/S04-HROD/007/2020 tanggal 3 Februari 2020.

MANAJEMEN TALENTA

Aset terpenting dalam sebuah organisasi adalah Sumber Daya Insani yang berkualitas. Pekerja/Pegawai sebagai objek Sumber Daya Insani merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dan keberlangsungan Perusahaan. Manajemen Sumber Daya Insani di BNI Syariah dilaksanakan sebagai bentuk pengelolaan pegawai yang dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan *best practice*, agar dapat menyelaraskan kepentingan Perusahaan dan kepentingan pegawai.

Pengelolaan karier pegawai yang tepat guna juga memiliki peran penting agar tercipta sistem kepegawaian yang handal dan mampu bersaing sehingga setiap pegawai mampu memberikan kinerja terbaik. Hal ini selaras dengan salah satu Misi BNI Syariah yaitu menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

Selain itu, dalam rangka mempersiapkan para pegawai BNI Syariah untuk menghadapi tantangan industri/bisnis nasional maupun global, maka diperlukan suatu strategi pengelolaan dan pengembangan pegawai yang disusun melalui Manajemen Talenta (*Talent Management*). Manajemen Talenta di BNI Syariah merupakan suatu proses untuk membantu organisasi dalam mempersiapkan, mengembangkan, dan meretensi Pekerja/Pegawai agar dapat berprestasi dan berkinerja unggul pada masa kini maupun di masa yang akan datang sejalan dengan visi, misi serta budaya kerja BNI Syariah.

Manajemen Talenta juga merupakan strategi manajemen untuk mempersiapkan kandidat dari internal untuk dapat menduduki posisi-posisi kunci di masa yang akan datang dan sekaligus sebagai salah satu strategi untuk meretensi pegawai yang memiliki talenta lebih. Ruang lingkup Manajemen Talenta terdiri atas beberapa proses, yaitu: *Talent Acquisition, Talent Classification, Talent Development, Talent Mobility* dan *Talent Retention*; yang dalam setiap tahap tersebut dilaksanakan oleh *Talent Committee* sebagaimana gambar berikut:



Talent Acquisition

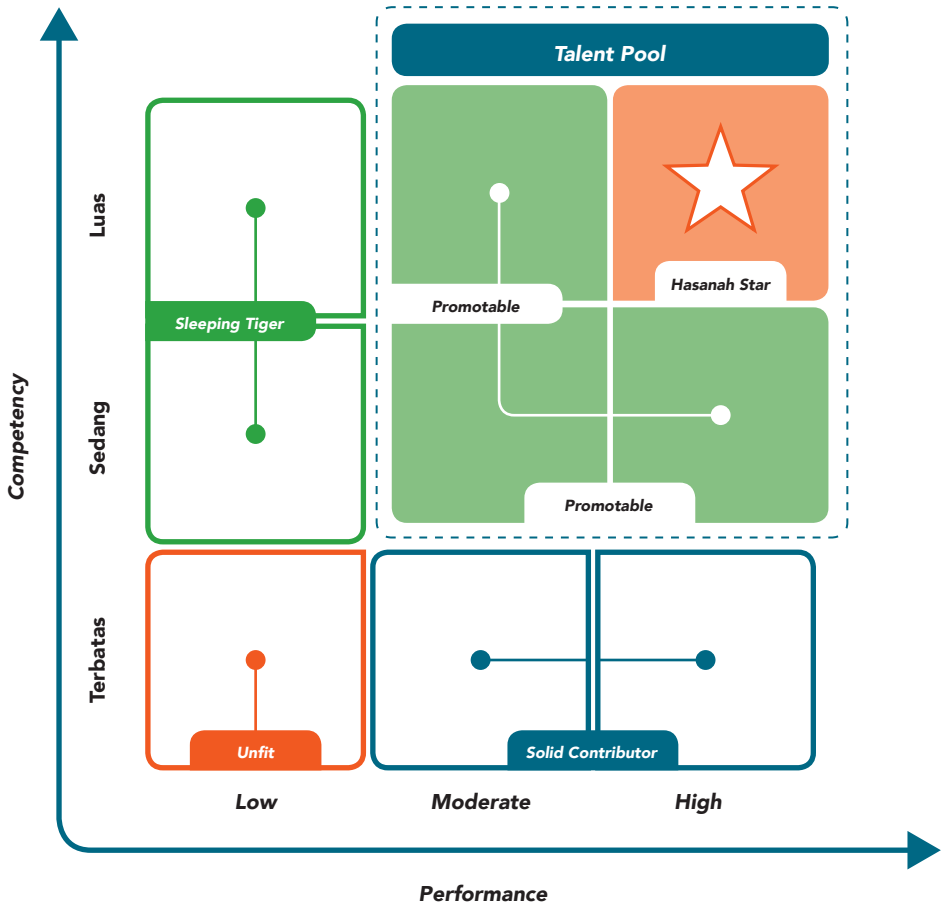
Merupakan proses untuk mendapatkan pegawai baik sumber dari internal BNI Syariah maupun dari eksternal.

Talent Classification

Talent Classification merupakan proses pengklasifikasian pegawai berdasarkan kompetensi dan kinerja ke dalam 5 (lima) klasifikasi, yaitu: Hasanah *Star, Promotable, Solid Contributor, Sleeping Tiger*, dan *Unfit* yang bertujuan untuk menetapkan pola pengembangan pegawai (*development*), frekuensi mobilitas pegawai (*mobility*), dan pemberian program retensi (*retention*) sesuai dengan klasifikasinya.



Pegawai yang telah memiliki penilaian kinerja dan kompetensi kemudian dipetakan sesuai dengan klasifikasi pengembangan dalam *matriks* pengembangan pegawai. Berikut adalah *matriks talent classification* yang berlaku:



1. Hasanah *Star* adalah klasifikasi pegawai *Top Talent* (*Future Leader*) yang memiliki kompetensi tinggi/unggul dan mampu rnengoptimalkannya ke dalam pekerjaan sehari-hari. Pegawai dalam klasifikasi ini merupakan kandidat utama yang akan diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi agar dapat mengembangkan kapasitasnya;
2. *Promotable* adalah klasifikasi pegawai yang memiliki kinerja dan kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga mampu mernenuhi target yang diberikan, namun masih terdapat area untuk pengembangan agar unggul dalam kinerja dan kompetensi. Pegawai dalam klasifikasi ini merupakan kandidat yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi;
3. *Solid Contributor* adalah klasifikasi pegawai yang mampu menunjukan kinerja sesuai atau melebihi target yang ditetapkan secara konsisten, namun kompetensi masih perlu ditingkatkan. Pegawai dalam klasifikasi ini pola pengembangannya lebih diarahkan ke jenis pekerjaan yang serupa dengan pekerjaannya saat ini;
4. *Sleeping Tiger* adalah klasifikasi pegawai yang memiliki kompetensi yang memenuhi dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, namun belum mampu mengoptimalkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Pegawai dalam klasifikasi ini pola pengembangannya lebih diarahkan ke posisi lainnya yang lebih sesuai;
5. *Unfit* adalah klasifikasi pegawai yang belum mampu memenuhi standar kompetensi dan kinerja yang ditetapkan sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pegawai dalam klasifikasi ini perlu diperhatikan khusus terkait dengan kontribusinya di organisasi.

RENCANA PENGEMBANGAN SDI TAHUN 2021

1. Optimalisasi dan *Re-Mapping* pegawai menuju *Corporate Action* di tahun 2021;
2. Digitalisasi proses rekrutmen dan memperluas keberagaman *skill* sumber *talent*, di mana akan dijalankan melalui melalui *Officer Development Program, Financing Officer Development Program* dan *Digital Officer Development Program, Management Development Program* termasuk pengembangan *Leadership Development Program*;
3. Pengembangan kapabilitas, di antaranya melalui penyusunan *Individual Development Program online* untuk pengembangan kompetensi pegawai, pelaksanaan *program Leadership Development* Program sebagai program pengembangan pegawai yang akan menjadi *successor* pimpinan, pelaksanaan program–program retensi *talent pool*, seperti beasiswa S2 dan *e-wallet* serta penyusunan program *e-coaching* dan *mentoring*;
4. Penyiapan *expertise* untuk mendukung fungsi baru & kebutuhan bisnis;
5. Penetapan kebijakan remunerasi (*dhi. Fix & variable Pay serta Non Cash Benefit*) dalam rangka perluasan bisnis kedepan;
6. Optimalisasi fungsi Operasional kepegawaian dengan fitur *Robotic Programmable Automation* (RPA);
7. Implementasi kebijakan FWA (*Flexible Working Arrangement*) dalam memitigasi dampak Covid-*19* dan tetap memaksimalkan kinerja pegawai.

Strategi Pengembangan SDM dan Kebijakan Remunerasi

Dalam kondisi *pandemic* Covid-*19* yang berkembang saat ini serta menuju arah *Corporate Action* di tahun 2021, BNI Syariah dituntut untuk melakukan beberapa strategi termasuk dalam hal pengembangan SDM dan Remunerasi. Hal ini perlu dilakukan agar BNI Syariah dapat menjaga kinerja yang positif di tahun 2021.

Strategi BNI Syariah dalam hal pengembangan SDM dan Remunerasi di tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan menerapkan Hasanah *Working Lifestyle* dalam menghadapi *New Normal;*
2. Menjaga keberlangsungan aktivitas layanan, operasional, dan pengembangan bisnis dengan menerapkan kebijakan SDM sesuai dengan protokol kesehatan melalui *Work From Home* (WFH), *Split Operation, Shift Operation*;
3. Mengendalikan pertumbuhan jumlah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada;
4. Melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai melalui *digital learning* dan kerjasama dengan pihak ketiga;
5. Memanfaatkan media digital dalam rangka pengelolaan dan *monitoring* aktivitas pegawai melalui *Employee Apps*;
6. Pengembangan *career path management*;
7. Implementasi kebijakan remunerasi antara lain TMRAS (Tunjangan *Market Rate Adjusment Salary*), *Critical Role, Incentive & Reward* dalam rangka *attract, retain, motivate.*

TEKNOLOGI INFORMASI



"BNI Syariah selalu berinovasi melalui pengembangan teknologi informasi terkini untuk mendukung transformasi bisnis yang berbasis digital demi memberikan kemudahan dan kecepatan layanan bagi nasabah."

BNI Syariah menyadari bahwa optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dapat mendorong Bank meraih pertumbuhan bisnis, serta mampu mengakomodir perubahan dalam industri perbankan yang semakin kompetitif. Memanfaatkan TI merupakan suatu keniscayaan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan dalam memberikan mutu pelayanan yang prima kepada nasabah. BNI Syariah memanfaatkan TI guna menyediakan layanan terbaik, meminimalisir risiko operasional bisnis yang dihadapi Bank serta menjadi yang terdepan dalam bisnis perbankan syariah.

Pengembangan teknologi informasi oleh BNI Syariah dilaksanakan dalam rangka menghadapi tantangan perubahan yang cepat dalam industri perbankan. Operasional layanan perbankan saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital yang menyediakan layanan perbankan secara *real-time, on-demand, on-line*, memanfaatkan media sosial dan layanan digital perbankan yang dilakukan sendiri oleh nasabah. BNI Syariah akan berupaya terus untuk memberikan layanan terbaiknya sebagai Hasanah *Banking Partner* untuk senantiasa mengembangkan produk-produk yang berlandaskan *maqoshid* (tujuan) syariah untuk memberikan solusi baik pelayanan perbankan maupun investasi yang bisa dibawa sampai hari tua, pensiun, bahkan layanan wakaf sebagai salah satu bentuk amal jariah yang tidak akan putus.

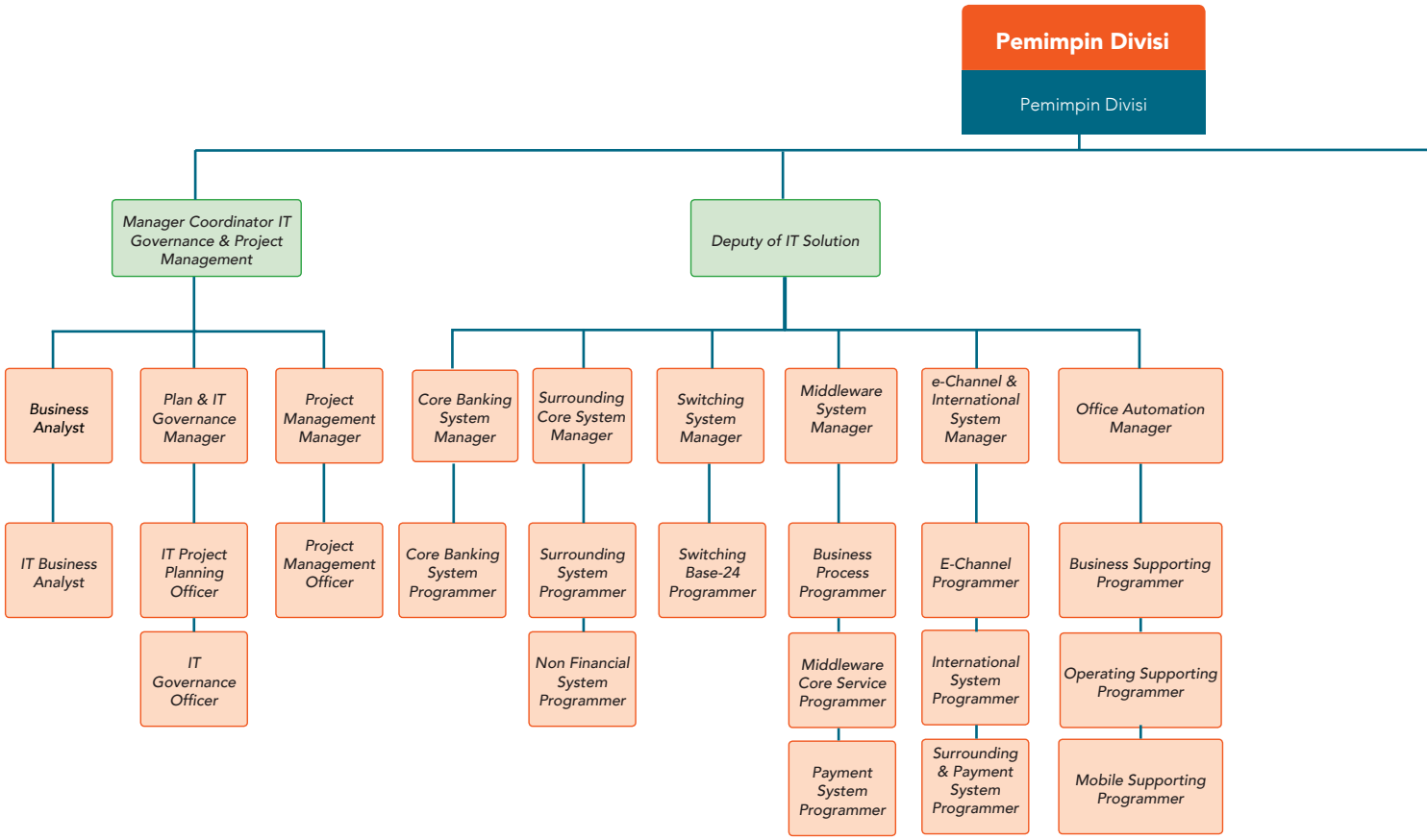
DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI

BNI Syariah membentuk Divisi Teknologi Informasi sebagai penanggung jawab pengelolaan dan pengembangan TI di lingkungan Bank. Pembentukan Divisi ini tak lepas dari kesadaran Bank akan pentingnya keberadaan TI di industri perbankan.

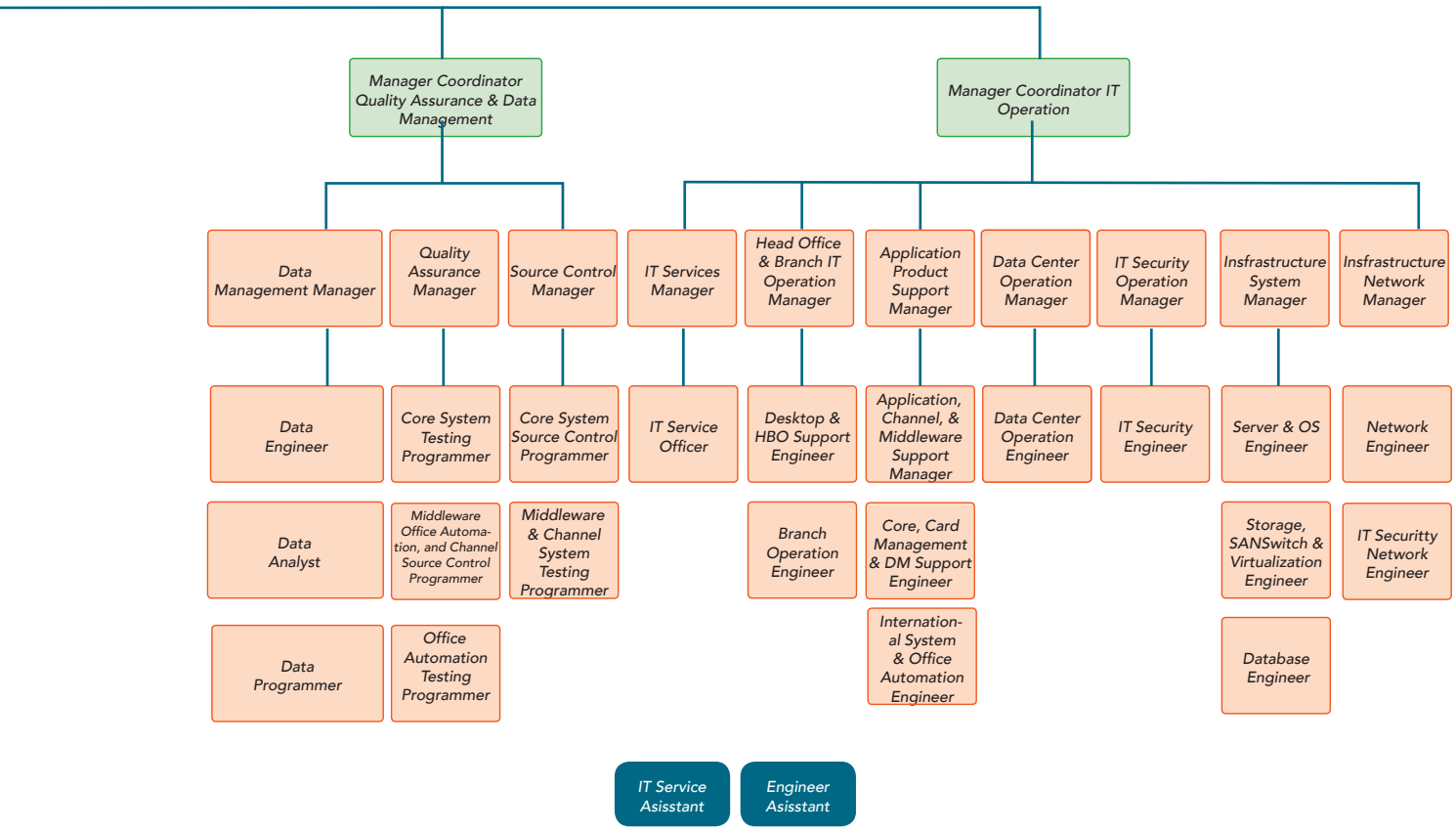
Di industri perbankan, TI memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sebagai *support* dan sebagai *enabler*. Dengan TI, proses operasional layanan kepada nasabah menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan melakukan pengembangan dari aspek TI, Bank juga dapat memperoleh berbagai peluang untuk mendapatkan *fee based income*.

Divisi Teknologi Informasi BNI Syariah diharapkan dapat berperan sebagai entitas yang dapat menyumbangkan keuntungan finansial terhadap perusahaan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis Bank melalui pengembangan inovatif layanan kepada nasabah dan meningkatkan produk dan layanan operasional perbankan yang lebih kompetitif, lebih baik, dan lebih cepat.

Divisi Teknologi Informasi merupakan divisi yang berada di bawah dukungan Direktur Keuangan dan Operasional yang dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi.



Peranan Teknologi informasi dalam peningkatan kapabilitas layanan telah tertuang dalam dokumen *IT Strategic Plan* BNI Syariah 2019-2023 yang merupakan acuan pengembangan Teknologi Informasi yang telah diselaraskan dengan *Corporate Plan* BNI Syariah serta *IT Strategic Plan* Bank BNI sebagai induk perusahaan. Untuk mendukung hal tersebut telah dirumuskan Visi Divisi Teknologi "Menjadi *Strategic Partner* bagi pencapaian visi BNIS melalui penyediaan layanan digital yang berorientasi nasabah, berbasis ekosistem dan peningkatan kematangan tata kelola".


Manager Coordinator Quality Assurance & Data Management
Manager Coordinator IT Operation
Data Management Manager
Quality Assurance Manager
Source Control Manager
IT Services Manager
Head Office & Branch IT Operation Manager
Application Product Support Manager
Data Center Operation Manager
IT Security Operation Manager
Insfrastructure System Manager
Insfrastructure Network Manager
Data Engineer
Core System Testing Programmer
Core System Source Control Programmer
IT Service Officer
Desktop & HBO Support Engineer
Application, Channel, & Middleware Support Manager
Data Center Operation Engineer
IT Security Engineer
Server & OS Engineer
Network Engineer
Data Analyst
Middleware Office Automa-tion, and Channel Source Control Programmer
Middleware & Channel System Testing Programmer
Branch Operation Engineer
Core, Card Management & DM Support Engineer
Storage, SANSwitch & Virtualization Engineer
IT Securitty Network Engineer
Data Programmer
Office Automation Testing Programmer
Internation-al System & Office Automation Engineer
Database Engineer
IT Service Asisstant
Engineer Asisstant

Profil Pemimpin Divisi Teknologi Informasi



Mirza Manthovani
Pemimpin Divisi Teknologi & Informasi

Usia	50 tahun
Riwayat Pendidikan	• Universitas Gunadarma jurusan Komputer (1993) • Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor bidang Ekonomi (2001)
Riwayat Jabatan	• IT Manager Divisi Usaha Syariah PT Bank BNI (2006) • IT Manager Core Banking dan MIS BNI Syariah (2010) • Komisaris PT Sejahtera Bersama Sharia (2014-2015)
Menjebat Sejak	April 2014
Bergabung dengan BNI Syariah	Oktober 2006
Bergabung dengan BNI	Oktober 1994

Program Kerja Divisi TI 2020

Sesuai dengan dokumen ITSP BNI Syariah 2019 – 2023 telah dituangkan beberapa strategi dan program kerja divisi selama tahun 2020 yang diselaraskan dengan visi Divisi Teknologi informasi sebagai berikut:

1. Dukungan TI sebagai *enabler* untuk pencapaian *corporate plan;*
2. Antisipasi perkembangan industri perbankan/finansial secara umum.

Dalam rangka menjalankan strategi tersebut BNI Syariah melaksanakan beberapa *project* dengan *category* sebagai berikut:

1. Proyek Pemenuhan *Project Regulator*
   a. Pelaporan OJK Box (OBOX)
      Merupakan aplikasi jasa keuangan berbasis teknologi digital bernama OJK-Box atau disingkat OBOX. Aplikasi ini dikeluarkan sebagai upaya OJK untuk penguatan pengawasan sektor jasa keuangan yang akan dimulai di sektor perbankan. BNI Syariah mengembangkan aplikasi otomasi tersebut untuk dapat menyediakan data yang wajib disampaikan ke OJK melalui platform OBOX;
   b. Pelaporan BI-Antasena
      Merupakan suatu portal yang mengintegrasikan dan memastikan ketersediaan Informasi pelaporan regulator yang terintegrasi di internal BNI Syariah yang sesuai dengan standar aturan dan format yang ditentukan oleh Bank Indonesia;
   c. Aplikasi Pelaporan *Online* (Apolo) OJK
      Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengembangkan sistem pelaporan yang dinamakan dengan Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) yaitu sebagai sarana penyampaian laporan dari bank secara cepat. Sistem Informasi tersebut digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara elektronik oleh Industri Jasa Keuangan (IJK) kepada OJK;
   d. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
      Dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam hal ini adalah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu UMKM dengan menyalurkan bantuan pembiayaan melalui perbankan. Divisi Teknologi berperan dalam hal pengembangan system berupa aplikasi pelaporan untuk penyaluran dana tersebut melalui aplikasi dari penjamin yang diteruskan kepada pihak Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementrian Keuangan.
2. Proyek Peningkatan Layanan
   a. Pengembangan Aplikasi E-SBN sebagai sistem yang mengakomodir BNI Syariah sebagai salah satu Mitra Distribusi Kementrian Keuangan dalam rangka pemasaran Produk-Produk Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan);
   b. Pengembangan Sistem Hasanah *Online* merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai sarana nasabah dalam rangka pengajuan pembukaan rekening secara *online* dan mandiri melalui *platform digital* berbasis *web*;

c. Aplikasi Hasanah *Mobile* merupakan *platform digital* berbasis *mobile* yang akan membantu nasabah dalam bertransaksi perbankan, serta dapat memberikan pengalaman lebih terhadap nasabah melalui fitur-fitur yang disediakan;
d. Pengembangan Sistem Pemrosesan Pembiayaan untuk dapat mengakomodir program kerja sama dengan Pemerintah seperti Produk Pembiayaan FLPP, KUR;
e. Pengembangan Sistem Hasanah *Digital Teller* sebagai salah satu media nasabah untuk dapat bertransaksi perbankan di cabang tanpa melalui *teller*.

3. Proyek Digital BNI Syariah
   a. Tahun 2020 BNI Syariah berhasil implementasi aplikasi *Mobile* Hasanah yang dapat digunakan oleh nasabah untuk dapat bertransaksi perbankan secara *online* dan mandiri melalui aplikasi berbasis *mobile* baik sistem operasi Android dan IOS;
   b. Dalam rangka mendukung transformasi digitalisasi BNI Syairah juga berhasil implementasi Aplikasi Hasanahku yang merupakan uang elektronik berbasis *server* (*Server Based*) sebagai salah satu uang elektronik Syariah pertama di Indonesia.
4. Proyek Peningkatan Operasional
   a. Pengembangan Sistem Hasanah *Employee Apps* merupakan aplikasi berbasis *mobile* (Android dan IOS) untuk sarana komunikasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja pegawai Bank BNI Syariah;
   b. Pengembangan sistem aplikasi *monitoring* pembiayaan sebagai sarana informasi internal bank untuk mengelola dan menatausahakan dokumen dan informasi nasabah pembiayaan.
5. Proyek Qanun Aceh
   Divisi Teknologi informasi juga memberikan dukungan penyediaan infrastruktur teknologi dalam rangka Proyek Qanun Aceh dengan melakukan proses konversi *outlet* BNI menjadi BNI Syariah sejumlah 33 *outlet* yang terdiri dari 2 kantor Cabang, 27 Kantor Cabang Pembantu, dan 4 *Payment Point*.

STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI BNI SYARIAH 2021

Merujuk Dokumen Rencana Penggabungan Bank Syariah yang sudah ditandatangani oleh Manajemen PT Bank BRI Syariah, Tbk, Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah pada tanggal 21 Oktober 2020 menjadi Langkah awal BNI Syariah memfokuskan strategi di tahun 2021 untuk mendukung rencana Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan *Merger* Bank Umum Syariah. Salah satu proyek besar dalam rencana ini adalah proses integrasi dan migrasi layanan dari ketiga Bank Umum Syariah tersebut menjadi 10 besar Bank Umum di Indonesia.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Perencanaan strategis sistem informasi diperlukan agar BNI Syariah dapat mengenali target terbaik untuk melakukan penerapan dan pengelolaan sistem informasi manajemen, serta memaksimalkan sumber daya dari teknologi informasi. Sistem informasi yang baik akan membantu BNI Syariah dalam pengambilan keputusan untuk merealisasikan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penerapan teknologi informasi untuk menentukan strategi perusahaan adalah salah satu cara yang paling efektif dalam rangka meningkatkan performa bisnis. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka BNI Syariah meningkatkan *performance* sistem informasi manajemen terutama dalam kecepatan proses dan keakuratan yang lengkap sesuai dengan kebutuhan.

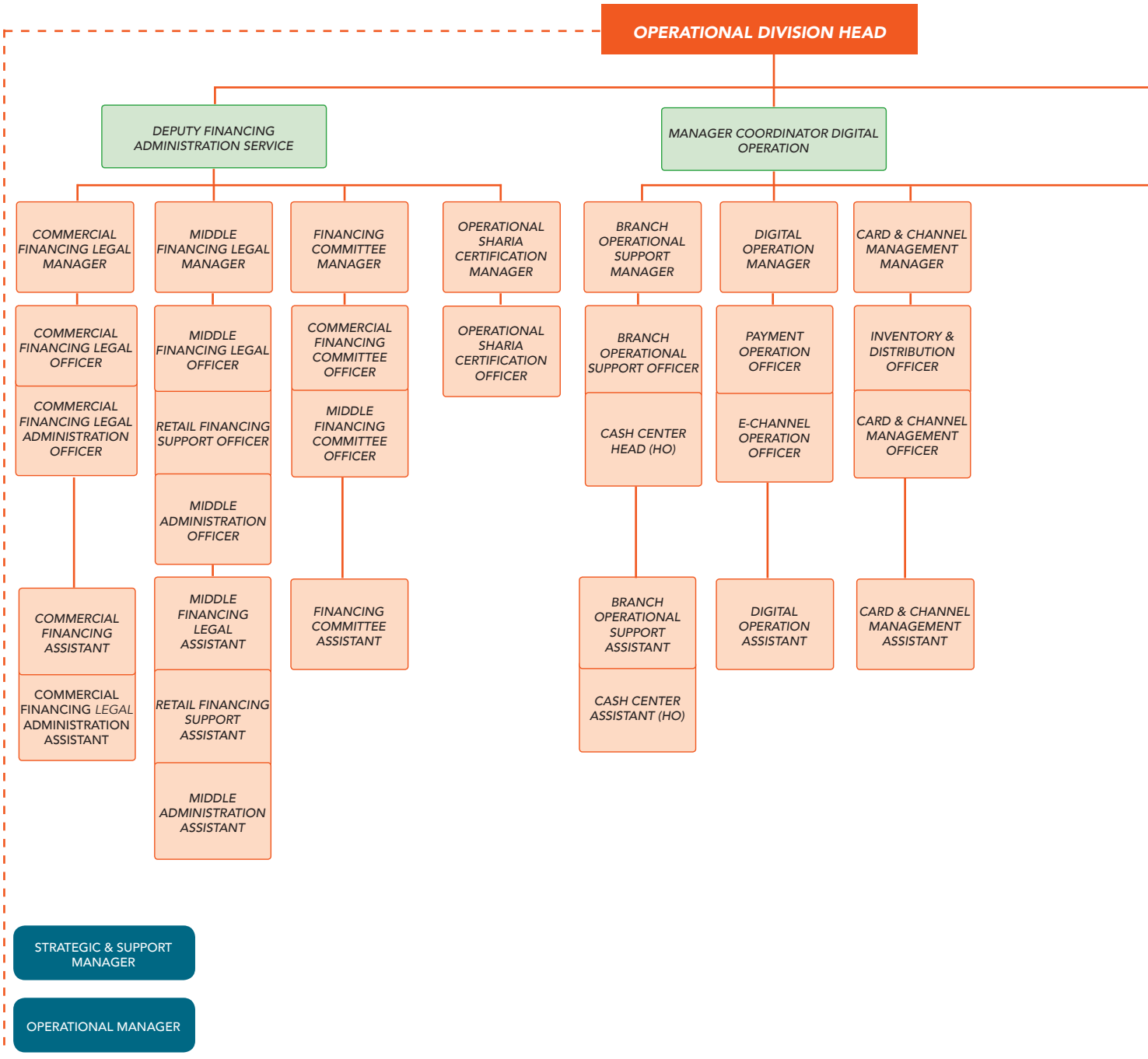
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Tata kelola Teknologi Informasi sangat berperan dalam mengarahkan penggunaan teknologi digital agar selaras dengan bisnis. Di sisi lain tata kelola teknologi informasi juga perlu memperhatikan aspek keamanan teknologi informasi yang handal agar nasabah dapat bertransaksi dengan nyaman dan aman. Untuk mendukung hal tersebut BNI Syairah menerapkan Tata Kelola berdasarkan ketentuan regulator perihal Manajemen Risiko Teknologi Informasi sebagai acuan pelaksanaan operasional dan pengembangan TI.

Ketentuan pengelolaan Teknologi Informasi BNI Syariah telah tertuang didalam beberapa Standar Operasional Prosedur dalam bentuk Kebijakan, Petunjuk Pelaksanaan (PP) dan Petunjuk Teknis (PT) yang secara menyeluruh mengatur perihal pelaksanan perencanaan, eksekusi, pengelolaan operasional serta *review* dan perbaikan. Bank perlu melaksanakan semua mekanisme yang diperlukan dalam rangka melindungi dan meminimalkan gangguan kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) informasi.

OPERASIONAL

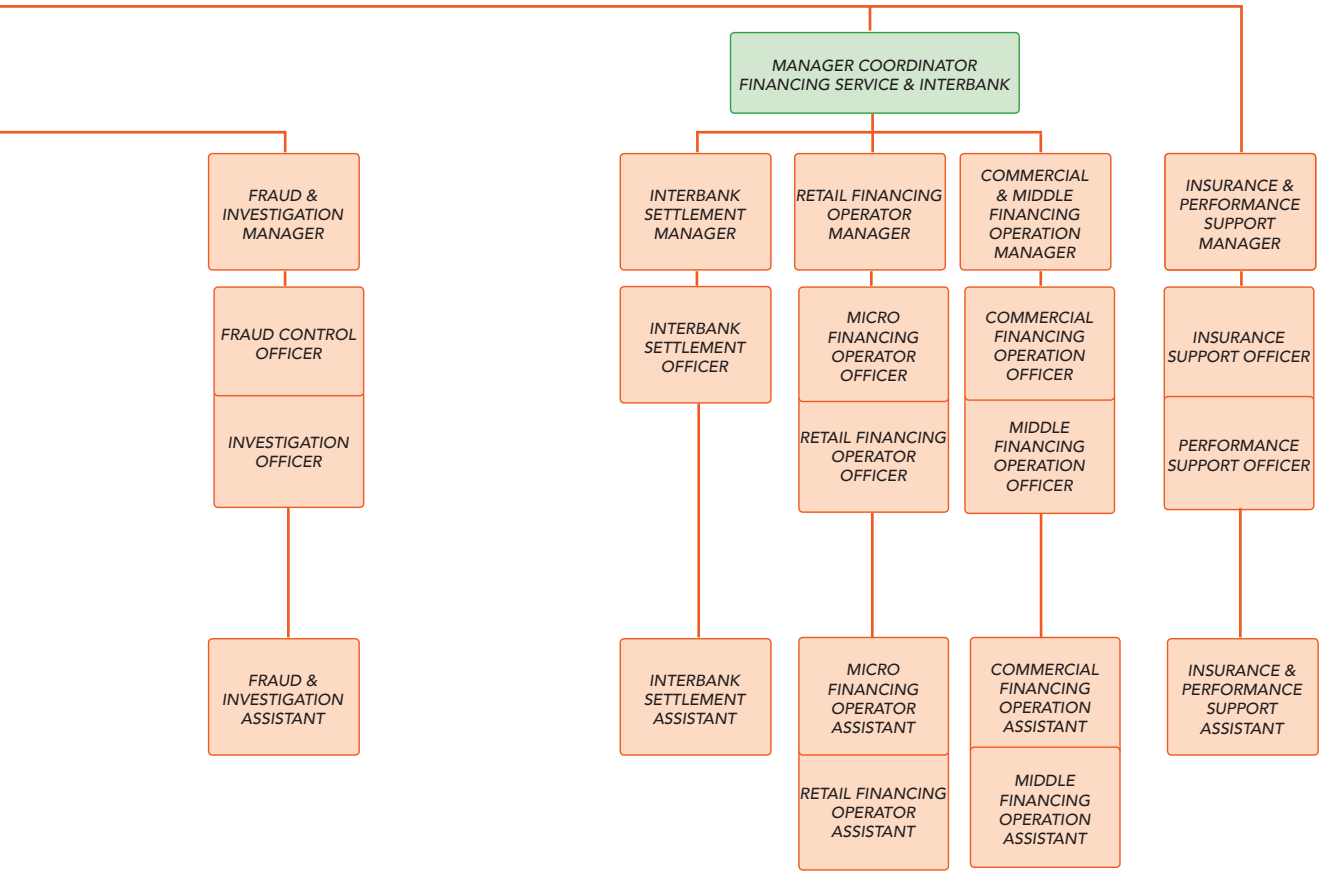
BNI Syariah mengelola dan menyalurkan dana masyarakat dalam jumlah besar. Untuk itu, pengelolaan administrasi pembiayaan dan transaksi operasional harus dijalankan dengan baik dan nihil kesalahan.



DIVISI OPERASIONAL

Divisi Operasional bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi pembiayaan, transaksi operasional dan digital. Secara lebih rinci, tugas dan tanggung jawab Divisi Operasional adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas kegiatan transaksi operasional dari seluruh unit;
2. Memastikan, mengelola dan memonitor administrasi pembiayaan sesuai ketentuan syariah;
3. Memastikan, mengendalikan dan memonitor pelaksanaan transaksi operasional dan digital BNI Syariah;
4. Melakukan dan memastikan proses pencairan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Mengelola dan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan notaris, perusahaan asuransi pembiayaan dan penjaminan.



Divisi Operasional dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi dan berada dibawah supervisi Direktur Keuangan dan Operasional.

Profil Pemimpin Divisi Operasional



Budi Aristianto
Pemimpin Divisi Operasional

Nama	Budi Aristianto
Usia	49 Tahun
Pendidikan	Universitas Borobudur Jurusan Keuangan dan Perbankan (1993)
Riwayat Jabatan	• Pemimpin Divisi Bisnis Mikro (28 Desember 2018 – 02 Januari 2020) • Pemimpin Divisi Bisnis Konsumer (04 April 2018 – 27 Desember 2018) • Pemimpin Divisi Bisnis Mikro (01 Juli 2011 – 03 April 2018)
Menjebat Sejak	Januari 2020
Bergabung dengan BNI Syariah	Juli 2011

PROGRAM KERJA & PENCAPAIAN DIVISI OPERASIONAL 2020

Program kerja Divisi Operasional Tahun 2020 yaitu mendukung rencana bisnis BNI Syariah dan melaksanakan aktivitas operasional digital yang *excellence*, antara lain:

1. Implementasi *Debit Chip*
   Target implementasi *Debit Chip* 80% dari kartu debit yang beredar sampai dengan akhir tahun 2020 sesuai dengan SEBI No. 17/52/DKSP Tanggal 30 Desember 2015, dengan tahapan implementasi kartu *chip* yang dimulai dari tahun 2017 hingga 2021. Pada bulan Oktober 2020 BNI Syariah sudah merealisasikan implementasi kartu ATM *Debit Chip* sebanyak 81,81 % dari total populasi, dimana pencapaian tersebut sudah mendekati target yang ditetapkan oleh BI yaitu 100 % pada akhir tahun 2021;
2. Penutupan Asuransi secara *host to host*
   Pengembangan otomasi asuransi *host to host* bertujuan untuk mempersingkat proses penutupan asuransi di cabang BNI Syariah. Fokus pengembangan *host to host* di tahun 2020 adalah untuk penutupan penjaminan program pemerintah seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Fasilitas Likuidasi Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
3. Resegmentasi Nasabah *Commercial* dan *Middle*
   Resegmentasi nasabah *commercial* dan *middle* merupakan pembagian/*tearing* resiko pembiayaan berdasarkan jumlah *plafond* pembiayaan yang dibagi menjadi *small*, *middle* dan *commercial*. Proses migrasi dokumen sudah dimulai sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020;
4. Sekretaris Komite
   Divisi Operasional sudah memisahkan sekretaris komite dari yang sebelumnya bergabung dengan unit *Legal Financing*, sejak Januari 2020 sudah menjadi unit tersendiri. Sekretaris Komite bertugas untuk menyelenggarakan usulan pembiayaan dengan limit pemutus *level* Direksi;
5. OPD Go Digital
   OPD Go Digital merupakan Portal Divisi Operasional sebagai media informasi untuk memudahkan seluruh pegawai BNI Syariah dalam mencari informasi aktivitas operasional secara digital. Manfaat Portal OPD Go Digital yaitu memudahkan dan mempercepat dalam mendapatkan informasi, pengolahan data, sistem informasi manajemen dan aplikasi operasional secara sentralisasi di server kantor pusat dan merupakan aplikasi untuk mengontrol pekerjaan secara digital;

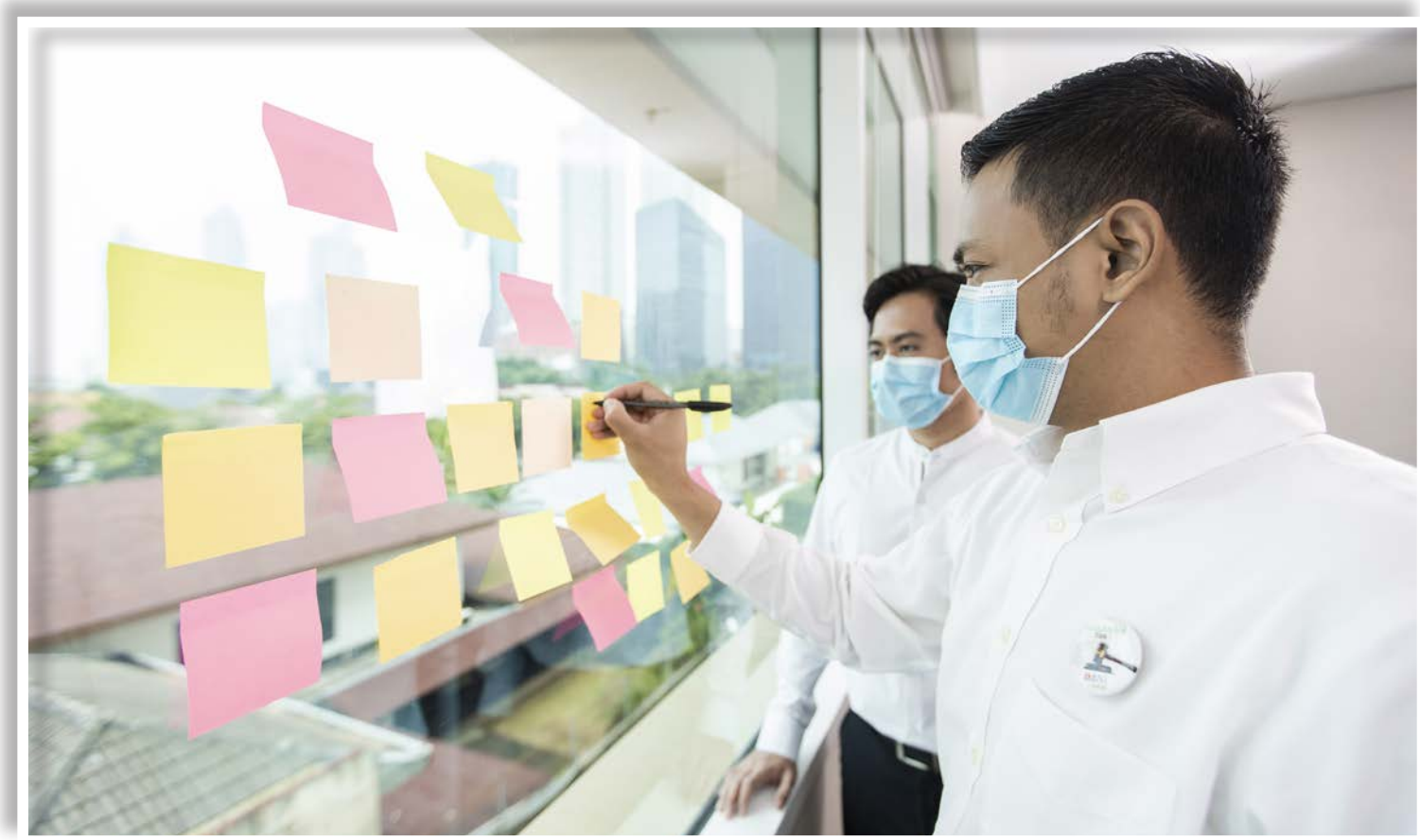
6. *New Reconciliation Activities*: Hasanah *Mobile*, Hasanahku, Qris dan Aku Hasanahku;
7. CCMS (*Customer Condition Monitoring System*)
   Merupakan aplikasi yang berfungsi untuk me*monitoring* nasabah semua segmen, pengelolaan dokumen data nasabah, jaminan, legalitas, asuransi dan kinerja Notaris rekanan. Aplikasi CCMS memiliki fitur *grading* yaitu *grading* kualitas nasabah, dokumen dan kualitas dokumen. Sistem CCMS juga mempunyai fungsi terkait paripasu antar pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah, serta dapat memudahkan proses pemantauan penyelesaian dokumen jaminan nasabah;
8. Otomasi/*Burekol EFO to iCons segmen Mikro* dengan akad Murabahah
   Seiring dengan perkembangan bisnis mikro yang semakin berkembang di BNI Syariah dan telah diresmikan BNI Syariah sebagai Bank Syariah yang menyalurkan produk KUR maka dengan proses pencairan pembiayaan mikro yang telah dilakukan secara terpusat di Divisi Operasional yang melayani seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maka diperlukan *system* yang terintegrasi dari mulai inisiasi sampai dengan realisasi dengan cepat dan efisien. Otomasi/*Burekol EFO to iCons* ini adalah *system* pencairan pembiayaan yang mengintegrasikan aplikasi *surrounding* EFO yang dikoneksikan dengan aplikasi *core banking* EFO, sehingga aplikasi data pembiayaan yang telah di-*input*, disetujui dan diakadkan dapat diteruskan sampai dengan pencairan pembiayaan hanya menggunakan satu aplikasi yaitu EFO tanpa harus melakukan *create* rekening pada aplikasi *iCons* sehingga SLA proses pencairan menjadi lebih cepat dan efisien serta mengurangi *human error* apabila pembukaan rekening dilakukan secara manual.

RENCANA STRATEGIS 2021

Dalam rangka mendukung rencana bisnis BNI Syariah tahun 2021 memasuki Buku 3 dan aktivitas operasional digital yang *excellence*, Divisi Operasional telah menyusun rencana kerja tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pengembangan OPD Go Digital
   Divisi Operasional akan terus melakukan pengembangan aplikasi OPD Go Digital guna memudahkan dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dalam pengolahan data dan pelaporan yang terintegrasi ke seluruh cabang BNI Syariah. Semua Cabang dapat mengakses OPD Go Digital untuk mengakses *update* data seperti *performance system*, *inventory system* serta semua informasi dari setiap unit di Divisi Operasional.
2. Qonun Aceh
   Berperan serta dalam rangka implementasi Perda Aceh No.11 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah khususnya dalam proses *take over* nasabah BNI Konvensional ke BNI Syariah. Divisi Operasional membentuk Tim Sentralisasi Pencairan Migrasi Qonun Aceh Nasabah BNI Konvensional ke BNI Syariah, pada semester 1 tahun 2021 diharapkan seluruh proses migrasi Qonun Aceh telah selesai.

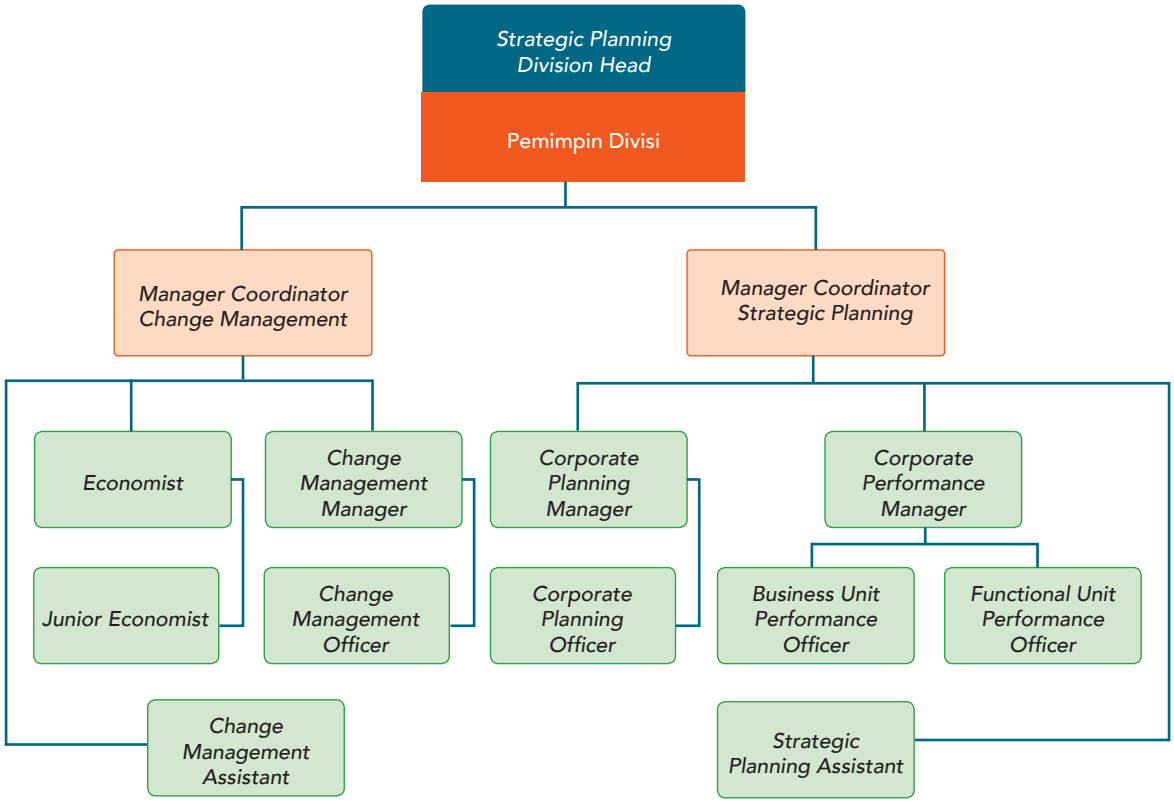
PERENCANAAN STRATEGIS



Untuk meraih pertumbuhan usaha yang berkesinambungan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pemangku kepentingan, BNI Syariah perlu memiliki rencana dan strategi yang jelas dan terukur. Rencana dan strategi tersebut akan menentukan keberlangsungan usaha perusahaan ke depan.

DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan ketetapan organisasi No. ORG/18/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017, fungsi perencanaan strategis dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi dan disupervisi langsung oleh Direktur Utama. Fungsi Divisi Perencanaan Strategis adalah memastikan kelangsungan usaha BNI Syariah baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang sesuai dengan target manajemen yang didukung oleh kinerja bisnis yang sehat dan tumbuh secara berkelanjutan. Divisi Perencanaan Strategis menjadi *think tank* bagi Perusahaan dan berfungsi untuk memberikan *guidance* mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh manajemen dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.



Profil Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis



M. Misbahul Munir
Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

Usia	49 Tahun
Pendidikan	• S1, Universitas Gadjah Mada – Teknik Kimia (1995) • S2, Universitas Gadjah Mada – Magister Manajemen (1997)
Riwayat Jabatan	• AVP Change Management Office PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2008-2013) • VP Process Excellence Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2013-2015) • VP Marketing Communication PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016)
Menjebat Sejak	September 2016
Bergabung dengan BNI Syariah	September 2016
Bergabung dengan BNI	November 1995

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Perencanaan Strategis

Divisi Perencanaan strategis bertanggung jawab untuk menggerakkan Perusahaan sesuai dengan sasaran atau tujuan Perusahaan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, untuk melakukan antisipasi terhadap perubahan-perubahan di masa depan (*scenario planning*), dan melakukan mitigasi terhadap risiko strategis. Untuk dapat mengarahkan dan menggerakkan Perusahaan secara optimal dan efisien dalam upaya pencapaian tujuan Perusahaan, BNI Syariah melakukan perencanaan stategis Perusahaan yang mencakup aspek finansial dan non-finansial Rencana strategis perusahaan untuk jangka pendek disusun untuk jangka waktu satu tahun, jangka menengah tiga tahun, dan jangka panjang lima tahun atau lebih.

Perencanaan strategis disusun untuk merumuskan aksi korporasi (*corporate action*) perusahaan guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (*sustainable growth*) dan pemenuhan kebutuhan permodalan jangka panjang. Perencanaan strategis perusahaan untuk jangka menengah dan jangka panjang bersifat dinamis, di mana dimungkinkan bagi Perusahaan untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian (*adjustment*) atas rencana tersebut setiap tahunnya untuk menjaga konsistensi dan relevansinya dengan kondisi terkini dari internal maupun eksternal Perusahaan. Perencanaan strategis perusahaan secara *bankwide* (*corporate strategic planning*) dapat diturunkan menjadi perencanaan strategis pada level unit bisnis dan fungsional serta level wilayah dan cabang.

FOKUS UTAMA PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka untuk memastikan fungsi perencaan strategis berjalan dengan baik sehingga dapat menunjang pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, maka fungsi perencanaan strategis difokuskan pada 3 (tiga) aktivitas kunci yang saling menunjang dan berkaitan, yaitu:

1. *Corporate Planning*
   Aktivitas *Corporate Planning* difokuskan untuk menyusun strategi BNI Syariah secara *bankwide*, penyusunan sasaran keuangan, alokasi dan pengendalian anggaran serta pengendalian kinerja perusahaan melalui kegiatan:
   a. Menyusun rencana Perusahaan secara *bankwide*, meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang;
   b. Mengintegrasikan proses perencanaan secara *top-down* dan *bottom-up* dengan Unit Bisnis dan Unit Penunjang;
   c. Menetapkan target kinerja kepada Unit Bisnis dan Unit Penunjang;
   d. Memformulasikan strategi perusahaan dalam rangka pencapaian target, baik strategi organik maupun anorganik;
   e. Menyusun laporan kinerja unit bisnis secara periodik dalam rangka evaluasi dan *monitoring* terhadap target yang telah ditetapkan;
   f. Merumuskan *corrective action* secara kontinu sebagai masukan bagi manajemen apabila terjadi deviasi kinerja;
   g. Memastikan bahwa realisasi beban operasional dan beban modal tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan, dengan memantau penggunaan beban secara periodik serta menginisiasi penggunaan formulir kontrol anggaran pada setiap Divisi/Unit.

2. *Change Management*
   Aktivitas *Change Management* awalnya difokuskan untuk mengawal proses transformasi BNI Syariah pasca *Spin-Off* dan selanjutnya diarahkan untuk mengembangkan proses bisnis dan operasional dengan fundamental yang kokoh melalui kegiatan:
   a. Menjalankan Business *Process Management* dan *Business Process Re-engineering;*
   b. Mengkaji 4 *Voices* untuk perbaikan proses dan model bisnis;
   c. Melakukan *benchmarking* dan pengembangan proses bisnis dan operasional berdasarkan *best practices;*
   d. Menjalankan *Project Management* untuk aktivitas yang bersifat *major changes;*
   e. Memperkuat sinergi bisnis dan mengoptimalkan pemanfaatan *shared services* yang dimiliki PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan induk.

3. *Economist*
   Pada pertengahan tahun 2017, sesuai dengan kebutuhan perusahaan terkait perubahan industri maka dibentuk unit *Economist* yang berfungsi melakukan analisa perkembangan kondisi ekonomi makro sebagai input bagi perusahaan dalam menentukan strategi bisnis ke depan melalui kegiatan:
   a. Menyusun *economic review* yang mencakup identifikasi perubahan indikator makro ekonomi Indonesia dan proyeksinya serta dampak dan antisipasi yang harus dilakukan oleh Perusahaan;
   b. Melakukan analisa perkembangan kondisi industri sebagai input bagi unit bisnis untuk melakukan ekspansi secara lebih selektif;
   c. Menyusun kajian strategis dan materi eksekutif bagi manajemen.

PENCAPAIAN 2020

Sesuai dengan *roadmap* BNI Syariah tahun 2017-2021 yang terbagi dalam 3 fase, periode 2019-2020 merupakan fase "*Sustainable Growth*". Berkenaan dengan hal tersebut, maka *deliverables* yang ada pada Divisi Perencanaan Strategis berfokus pada peningkatan kapabilitas perusahaan, baik dalam aspek Sumber Daya Manusia maupun terkait perbaikan proses dan model bisnis yang ada, untuk mempertahankan kinerja unggul Perusahaan dalam situasi

industri yang bergejolak dengan fokus pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Beberapa *deliverables* utama selama tahun 2020 antara lain adalah:

1. *Corporate Planning*
   a. Menyusun Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020-2022 dan melakukan penyesuaian target bisnis dan alokasi anggaran akibat dampak Pandemi Covid-*19;*
   b. Menyusun *stress test* dan *management analysis* dampak Pandemi Covid-*19* terhadap operasional bisnis dan portfolio Perusahaan;
   c. Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021 – 2023 dengan memperhatikan kondisi eksternal dan kapabilitas internal yang sejalan dengan rencana jangka menengah dan jangka panjang Perusahaan;
   d. Menyusun rencana kerja dan alokasi anggaran *opex/ capex* 2020 melalui proses *top-down* dan *bottom-up* dengan Unit Bisnis dan Unit Penunjang;
   e. *Monitoring* realisasi kinerja unit bisnis tahun 2020 sesuai dengan rencana kerja dan target bisnis yang telah ditetapkan secara bulanan;
   f. *Monitoring* realisasi *opex* dan *capex* 2020 terhadap alokasi *budget* secara bulanan;
   g. Berkoordinasi dengan segenap *Stakeholder* dalam rangka penguatan industri syariah di Indonesia, di antaranya meliputi regulator, akademisi, asosiasi perbankan syariah, universitas dan sebagainya;
   h. Mengembangkan standar kompetensi *Business Sense* yang menjadi salah satu *core competency* bagi setiap pegawai terutama untuk pegawai baru melalui program pelatihan yang mengasah *analytical thinking* dan *financial modeling*.

2. *Change Management*
   a. Proyek Hasanah Darussalam menindaklanjuti adanya Qanun No.11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh;
   b. Optimalisasi sinergi bisnis antara BNI Syariah dengan BNI;
   c. Mengawal Transformasi Digital BNI Syariah;
   d. Mengawal rencana *inbreng* aset BNI kepada BNI Syariah;
   e. Menginisiasi Program Mubaligh Millenial;
   f. Menginisiasi Program Resegmentasi Pembiayaan Produktif;
   g. Mengawal Proses *Due Dilligence* dalam Proses Konsolidasi Bank Syariah;
   h. Mengawal *Integration Management Office* (IMO) pada Proyek Konsolidasi Bank Syariah.

3. *Economist*
   a. Menyiapkan materi eksekutif bagi kepentingan manajemen;
   b. Melakukan analisa ekonomi dan industri;
   c. Membuat proyeksi indikator makro ekonomi;
   d. Menyusun kajian sektor industri unggulan;
   e. Menerbitkan buku Tanya Jawab seputar Perbankan Syariah;
   f. Memproduksi video perihal literasi keuangan syariah.

PRIORITAS 2021

Sesuai dengan pembangunan Arsitektur Pertumbuhan Bank Hasil Penggabungan, terdapat 3 pilar dalam menuju visi menjadi 10 besar Bank Syariah menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Melayani kelas menengah atas yang mulai mengenal prinsip Syariah.
   Memberikan pengalaman perbankan kelas dunia dalam hal digitalisasi, kualitas layanan, dan rangkaian produk yang melampaui penawaran bank umum;
2. Menjadi jendela alternatif bagi investor global dan menyediakan penataan produk Syariah yang inovatif.
   Menjadi sarana bagi investor asing untuk mengakses pasar infrastruktur domestik dan investasi, serta mendorong inovasi produk-produk *wholesale* Syariah;
3. Melayani segmen pasar UKM dan mikro secara selektif.
   Melayani kebutuhan spesifik klien UKM terkait perbankan Syariah yang dapat memanfaatkan sinergi dengan induk Perusahaan. Melaksanakan mandat Pemerintah terkait segmen mikro terpilih di pasar tertentu.

JARINGAN DAN LAYANAN

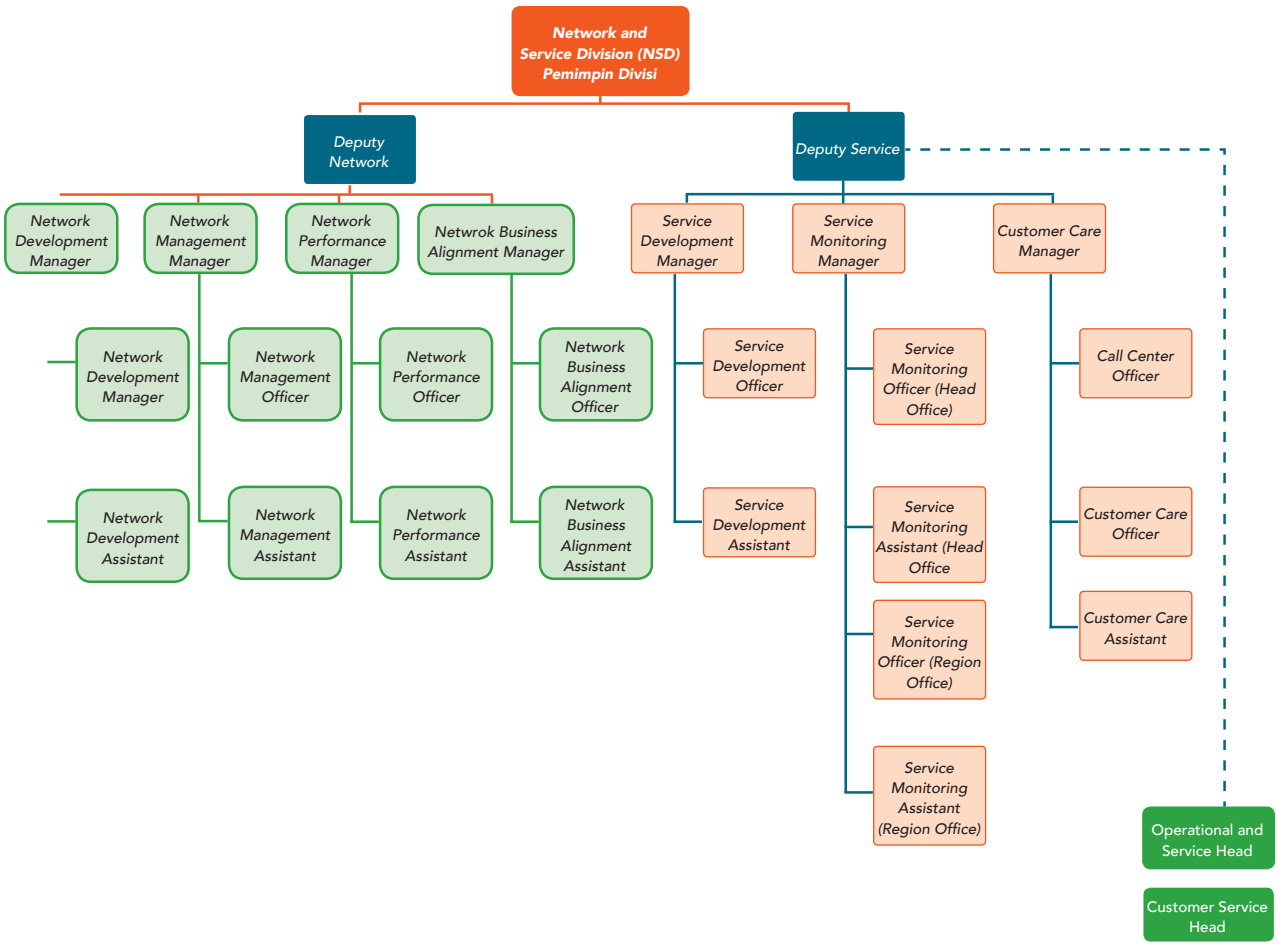


Di tengah tingkat persaingan industri perbankan yang semakin ketat, ketersediaan jaringan dan layanan terbaik bagi nasabah merupakan keniscayaan. Untuk itu, BNI Syariah berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas jaringan dan layannnya untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan BNI Syariah dapat dengan mudah dijangkau oleh nasabah.

DIVISI JARINGAN & LAYANAN

Peranan Unit Jaringan adalah mengendalikan dan mengarahkan aktifitas yang terkait dengan strategi pengembangan, perencanaan pengembangan/perubahan, penataan jaringan seluruh *outlet* termasuk jaringan *Shariah Channeling Office* (SCO) beserta enablersnya berdasarkan dokumen Rencana Bisnis Bank (RBB), *maintenance* data jaringan kantor eksisting, aktifitas sewa-menyewa, aktifitas penjualan dana dan referral pembiayaan di *outlet* SCO serta aktifitas pengelolaan target dan pengukuran kinerja bisnis, *monitoring* dan evaluasi kinerja wilayah dan cabang dalam rangka mendukung peningkatan dan pencapaian target bisnis BNI Syariah.

Peranan Unit Layanan adalah mengendalikan dan mengarahkan seluruh aktifitas terkait layanan meliputi pengelolaan layanan seluruh *outlet* baik aspek kualitas dan aktifitas operasional, proses pengembangan sistem, kebijakan, prosedur dan pedoman terkait standar layanan BNI Syariah serta pengelolaan penanganan, pengaduan nasabah dalam rangka mendukung terciptanya budaya layanan sesuai dengan misi perusahaan.



Divisi Jaringan dan Layanan memiliki 7 (tujuh) sub unit yang meliputi *Network Development, Network Management, Network Performance, Network Business Alignment, Service Development, Service Monitoring* dan *Customer Care*. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing sub unit adalah sebagai berikut:

1. *Network Development*
   a. Melakukan penyusunan strategi pengembangan dan penataan jaringan;
   b. Melakukan penyusunan model bisnis *outlet*;
   c. Melakukan penyusunan strategi pengembangan kompetensi pegawai;
   d. Melakukan *monitoring* dan tindak lanjut temuan audit cabang.
2. *Network Management*
   a. Menyiapkan dan melakukan *monitoring* terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) Jaringan Kantor BNI Syariah baik untuk pengembangan dan atau perubahannya;
   b. Mempersiapkan dokumen perizinan *outlet* BNI Syariah baik untuk pembukaan, relokasi, perubahan status dan penutupan termasuk penyiapan *feasibility studies outlet*;
   c. Manajemen operasional *outlet*, seperti pemantauan jatuh tempo masa sewa gedung dan kendaraan *outlet*, pengurusan perpanjangan sewa gedung dan kendaraan *outlet*, menjembatani pemenuhan kebutuhan penyediaan jaringan ATM (berkoordinasi dengan BNI), serta pemenuhan kebutuhan operasional *outlet* lainnya;
   d. Melakukan penyiapan seluruh *enabler*/kebutuhan (yang bersifat fisik) untuk pembukaan maupun relokasi *outlet* BNI Syariah.
3. *Network Performance*
   a. Melakukan pengusulan distribusi target *outlet* yang berkoordinasi dengan Divisi supervisi dan Kantor Wilayah dalam rangka mendorong akselerasi pencapaian target yang telah ditetapkan;
   b. Melaksanakan perumusan dan pengusulan parameter serta pelaporan penilaian kinerja *outlet*;
   c. Memfasilitasi perumusan parameter penilaian kinerja pegawai seluruh *outlet* BNI Syariah serta tindak lanjut lain yang diperlukan melalui koordinasi dengan Divisi Supervisi dan Kantor Wilayah dalam rangka mendorong produktivitas SDM BNI Syariah;
   d. Mengarahkan mekanisme penyusunan rekomendasi penilaian kinerja individu pejabat cabang sebagai bahan pertimbangan Komite Penilai untuk mendukung produktivitas SDM BNI Syariah.

4. *Network Business Alignment*
   a. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal untuk pemecahan permasalahan bisnis dan operasional *outlet* BNI Syariah;
   b. Melakukan koordinasi proyek *insidental* yang diinisasi dalam rangka penyelesaian kendala-kendala bisnis dan operasional *outlet* BNI Syariah;
   c. Fasilitasi kebutuhan petugas SCO/kolokasi yang membutuhkan komunikasi dengan pihak BNI termasuk kebutuhan *user* SCO dan kendala teknis operasional lainnya;
   d. Pemantauan seluruh produk dapat terjual di *outlet* BNI Syariah dan *Outlet* SCO;
   e. Mengendalikan serta memonitor pengembangan Bisnis DPK dan referral pembiayaan dalam rangka pencapaian target Bisnis yang telah di tetapkan pada *Outlet* SCO;
   f. Melakukan *Monitoring* terhadap pengelolaan Bisnis SCO terkait pencapaian Target DPK dan refereal pembiayaan;
   g. Menetapkan Strategi pengembangan dan penataan *Outlet* SCO.
5. *Service Development*
   a. Penyusunan kebijakan, prosedur, pedoman serta *toolkit* untuk standarisasi layanan *outlet* BNI Syariah;
   b. Melakukan perumusan standar dan alat ukur kinerja petugas layanan;
   c. Melakukan evaluasi dan perumusan rekomendasi *action plan dalam* rangka peningkatan standarisasi layanan *outlet* BNI Syariah.
6. *Service Monitoring*
   a. Melakukan sosialiasi kebijakan atau pedoman terkait standar layanan serta *toolkit* petugas layanan, standar penilaian kinerja layanan dan program pemantauan kualitas layanan seluruh *outlet* BNI Syariah;
   b. Pelaksanaan program pemantauan kinerja petugas layanan setelah implementasi standar layanan dalam rangka memantau kesesuaian pelaksanaan.
7. *Customer Care*
   a. Melakukan penyelesaian penanganan keluhan nasabah yang datang melalui cabang maupun *call center* dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait;
   b. Melakukan penyusunan dan pemantauan standar waktu dan kualitas solusi penyelesaian keluhan yang diberikan ke nasabah;
   c. Penetapan tugas, target kerja, pengembangan kapasitas, serta pemantauan kinerja petugas alih daya *call center*;
   d. Pembuatan dan penyampaian Laporan Penyelesaian Pengaduan Nasabah ke pihak internal dan eksternal dhi. Pihak Regulator.

Profil Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan



Adjat Djatnika
Pemimpin Divisi Jaringan & Layanan

Usia	49 Tahun
Pendidikan	• Sarjana Ekonomi (Manajemen) Universitas Padjadjaran Bandung (1995) • Magister Mangement (investasi), Sekolah Tinggi Manajemen IPMI (2004)
Riwayat Jabatan	• Pemimpin Wilayah Jabodetabek Plus (2016) • Pemimpin Divisi Komunikasi dan Sekretaris Perusahaan (2017) • Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan (2018)
Menjebat Sejak	Januari 2018
Bergabung dengan BNI Syariah	Juni 2006
Bergabung dengan BNI	Juni 1995

Kebijakan Divisi Jaringan dan Layanan

Divisi jaringan dan layanan memiliki peran untuk memastikan seluruh *distribution channel* dapat berkontribusi positif terhadap peningkatkan kinerja perusahaan dengan cara sebagai berikut:

1. Memberikan *insight* kepada divisi bisnis terkait dengan produk yang sesuai dengan pola transaksi dan kebiasaan nasabah (*customer behavior*) di masing-masing daerah untuk optimalisasi bisnis;
2. Memastikan rasio kecukupan petugas dan *enabler* yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis terpenuhi;
3. Melakukan pemantauan berkala terhadap *service process* sesuai dengan standar layanan yang berlaku;
4. Memastikan semua produk yang dikeluarkan oleh Divisi bisnis dapat dipasarkan di seluruh *outlet* BNI Syariah;
5. Meningkatkan kinerja DPK *Sharia Channeling Office* melalui optimalisasi sinergi dengan BNI Induk;
6. Menyusun dan mengimplementasikan strategi pengembangan/perubahan dan penataan jaringan seluruh *outlet* termasuk *Sharia Chanelling Office* (SCO) dalam rangka optimalisasi *outlet* sebagai *point of sales*;
7. Melakukan pengukuran kinerja bisnis, *monitoring* dan evaluasi kinerja wilayah dan cabang dalam rangka mendukung peningkatan dan pencapaian target bisnis BNI Syariah.

FOKUS UTAMA DIVISI JARINGAN DAN LAYANAN

Memasuki tahun 2020, Divisi Jaringan dan Layanan telah menyusun program kerja yang akan dijalankan dengan prioritas sebagai berikut:

1. *Regrouping outlet*;
2. *Fine Tuning* Wilayah;
3. *Monitoring* Temuan Audit;
4. *Program Zero Down Grade* 2020;
5. Usulan pemberian Kewenangan Pembiayaan KCP Tipe B;
6. Evaluasi Sentra Taksasi WJP dan WTI;
7. Reklasifikasi KC;
8. *Update* Juklak Jaringan Kantor;
9. Optimalisasi BLG;
10. Penambahan Unit NSD;
11. Pelatihan *Refreshment* Syariah *Compliance;*
12. Pelaksanaan dan *monitoring* RBB Jaringan Kantor Tahun 2020;
13. Otomasi proses perpanjangan bangunan *outlet* dan sewa menyewa kendaraan melalui pembuatan aplikasi;
14. Peremajaan Unit BNI Syariah Layanan Gerak (BLG);
15. Otomasi proses perpanjangan bangunan *outlet* dan sewa menyewa kendaraan melalui pembuatan aplikasi;
16. Peremajaan Unit BNI Syariah Layanan Gerak (BLG);
17. Membangun sistem pemantauan kinerja bisnis seluruh *outlet* BNI Syariah yang terintegrasi dan didukung oleh konsep digital dalam upaya meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan strategi bisnis dengan tujuan optimalisasi pencapaian kinerja. Konsep digital tersebut meliputi: NSD portal, *dashboard* pemantauan kinerja dan otomasi penilaian kinerja;
18. Optimalisasi layanan *outlet Shariah Channeling Office* (SCO) dengan meningkatkan kapabilitas petugas *frontliner* serta memaksimalkan Peran tenaga pemasar *outlet* SCO mengenai produk-produk perbankan syariah melalui *Digital Learning*, sehingga petugas *frontliner* dan Tenaga Pemasar *outlet* SCO mampu melayani nasabah dengan menawarkan produk-produk yang mengutamakan prinsip syariah di *outlet* SCO;
19. *Monitoring Service Online System* (MINE), yaitu membuat sistem pengukuran dan pemantauan kinerja layanan cabang dan petugasnya;
20. Pengembangan sistem penanganan pengaduan nasabah terpadu (*Integrated Handling Complaint System*).

Strategi Awal Tahun 2020

Strategi Divisi Jaringan dan Layanan dibagi menjadi 2 (dua) besaran meliputi strategi Jaringan dan Layanan.

Strategi Jaringan pada tahun 2020 adalah dengan persepatan ekspansi pengembangan *outlet* untuk mendukung peningkatan kinerja bisnis yang terdiri dari:

1. Penataan Jaringan Kantor melalui *Regrouping*, Reklasifikasi, dan *Remapping Outlet* berdasarkan kinerja *outlet* dan potensi daerah;
2. Mendukung kinerja dan kualitas bisnis di wilayah dan cabang melalui pemberian Kewenangan Pembiayaan pada KCP Tipe B, pelaksanaan Program *Zero Down Grade* 2020, Optimalisasi Bank Layanan Gerak (BLG), Evaluasi Sentra Taksasi dan *monitoring* temuan audit cabang;
3. Melakukan ekspansi melalui pembukaan dan relokasi *outlet* di daerah *blankspot* dan potensi tinggi;
4. Melakukan pembukaan *outlet* di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagai implementasi peraturan daerah/ Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018;
5. Mengusulkan Adendum PKS dengan BNI Induk *referral* Pembiayaan Konsumer dan referral Hasanah *Card* dengan memanfaatkan Layanan Syariah Bank (LSB) *outlet* BNI Induk;
6. Evaluasi *Outlet* LSB terdekat dengan Cabang padanan untuk Optimalisasi kepengelolaan *Outlet* LSB dengan cara di lakukan *remapping*;
7. Memberikan pelatihan terhadap petugas *Sharia relationship officer* untuk strategi pemasaran produk pembiayaan dan DPK;
8. Rencana Penambahan usulan *outlet* LSB dalam rangka meningkatkan perluasan Layanan Syariah pada wilayah berpotensi;
9. Berkordinasi dengan Divisi lain guna memastikan adanya program yang dapat dipasarkan melalui *outlet* LSB.

Strategi Layanan pada tahun 2020 adalah dengan melakukan percepatan proses layanan melalui digitalisasi yang terdiri dari:

1. Proses digitalisasi layanan dengan pengembangan Hasanah Digital *Teller* dan Hasanah Digital *Customer Service* dimana nasabah dapat melakukan transaksi pembukaan rekening dan transaksi finansial seperti penyetoran dan penarikan tunai secara mandiri;
2. Transformasi Layanan ke Hasanah *Ultimate Service* dengan memberikan kemudahan dan kemudahan dan menciptakan *full customer experience* yang positif hingga terciptanya *top of mind* layanan perbankan syariah di masyarakat;
3. Optimalisasi *frontliner* dimana terdapat peralihan *frontliner* ke *Duty Officer* dan *Financial Advisor* yang membantu percepatan transaksi nasabah;
4. Motivasi peningkatan kinerja pegawai dengan pelaksanaan kegiatan Apresiasi Layanan dan Penjualan Cabang (ALPC), *Great Branch* Hasanah dan *First Class Frontliner* bagi seluruh pegawai;
5. Peningkatan kompetensi dan *skill frontliner* dengan pelaksanaan pelatihan terkait layanan;
6. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan standar layanan melalui aplikasi *Monitoring Online System* (NSD Desk) untuk pemantauan yang lebih rapi administratif;
7. Percepatan transaksi pembukaan rekening melalui Hasanah *Online* (Pembukaan rekening *online*) dan *Customer Service Online* pada cabang *pilotting* sehingga meminimalisir penumpukan nasabah pada *outlet*.

REALISASI DAN PENCAPAIAN 2020

Sepanjang tahun 2020, terdapat sejumlah pencapaian program kerja yang berhasil direalisasikan oleh Divisi Jaringan dan Layanan, antara lain:

Jaringan:

1. Telah dilakukan reklasifikasi Kantor Cabang dengan parameter kinerja dan potensi daerah;
2. Telah dilakukan Regrouping Kantor Cabang Pembantu terhadap Kantor Cabang induknya dengan mempertimbangkan kedekatan jarak dan aksestabilitas;
3. Telah dilaksanakan program *Zero Down Grade* Tahun 2020 yang dipantau secara berkala sebagai kampanye dalam meningkatkan kualitas pembiayaan;
4. Telah dilakukan *review* uraian jabatan pada struktur organisasi kantor Wilayah;
5. Telah dilakukan pembukaan jaringan kantor yaitu, 4 Kantor Cabang, 24 Kantor Cabang Pembantu, 2 Kantor Kas dan 1 *Payment Point* dimana 23 *outlet* diantaranya (4 KC, 18 KCP, 1 PP) merupakan implementasi atas kebijakan Peraturan Daerah/Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
6. Telah dilakukan relokasi 12 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Cabang, 1 Kantor Wilayah, dan 10 *Sharia Channeling Office;*
7. Telah dilakukan perubahan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu sebanyak 2 *outlet*;
8. Telah dilakukan penutupan sebanyak 6 *Payment Point* dan 25 *Sharia Channeling Office*;
9. Pengusulan Addendum PKS dengan BNI Induk saat ini sudah masuk pada Tahap *review* PKS pada Divisi terkait BNI;
10. *Remapping* 7 *Outlet* LSB yang akan di pindahkan dengan Cabang pengelola padanan yang terdekat;
11. Pelatihan Strategi pemasaran kepada 126 Petugas *Sharia Relationship Officer* yang bertugas di titik kolokasi dengan membagi 4 *batch*;
12. Pembukaan 16 *Outlet* LSB telah masuk kedalam RBB 2020;
13. Realisasi Program yang sedang berjalan pada *Outlet* LSB antara lain *Fee* haji regular, Sinergi layanan haji dan Haji Khusus, Program Sinergi Hasanah *card* melalui Aplikasi RTMIS, *redeem Point* CS BNI.

Layanan:

1. Peringkat 1 *(Diamond) Service Quality Award* (SQA) dari Carre Center for Customer Satisfaction and Loyalty (Carre CCSL);
2. Peringkat 2 *Service Loyalty Engagement* (SLE) kategori Bank Umum Syariah dari Marketing Research Indonesia (MRI);
3. Peringkat 2 *Branch Service Excellence Monitoring* (BSEM) kategori Bank Umum Syariah dari Marketing Research Indonesia (MRI).

RENCANA TAHUN 2021

Memasuki tahun 2021, Divisi Jaringan dan Layanan telah menyusun program kerja yang akan dijalankan dengan prioritas sebagai berikut:

1. Melanjutkan implementasi reklasifikasi KCP untuk optimalisasi *outlet* sebagai *point of sales*;
2. Penataan jaringan kantor BNI Syariah melalui regrouping Kantor Cabang Pembantu (KCP) terhadap Kantor Cabang (KC) induknya untuk mengoptimalkan *span of control*;
3. Menempatkan petugas dedicated pada Bank Layanan Gerak (BLG) BNI Syariah untuk optimalisasi aktivitas BLG;
4. Penyusunan silabus pelatihan Pimpinan *Outlet* sesuai dengan *mapping* kompetensi pegawai dan strategi bisnis BNI Syariah;
5. Tetap menjalankan Uji Kompetensi bagi Pimpinan *Outlet* secara berkala dalam rangka meningkatkan pemahaman pemimpin *outlet* terhadap ketentuan Perusahaan;

6. Melakukan pembukaan *outlet* sebanyak 2 Kantor Cabang, 9 Kantor Cabang Pembantu, 2 Kantor Kas, 3 Kantor *Payment Point* dan 6 unit BNI Syariah Layanan Gerak (BLG);
7. Melakukan relokasi sebanyak 2 Kantor Cabang, 7 Kantor Cabang Pembantu, dan 1 Kantor Kas;
8. Melakukan penutupan sebanyak 1 Kantor *Payment Point*;
9. Kombinasi antara digitalisasi proses layanan dan layanan petugas sehingga dapat memberikan *experience positive* untuk nasabah melalui:
   a. Hasanah *Digital Customer Service* dan *Teller* yaitu nasabah dapat melakukan transaksi secara mandiri dengan cepat, tepat, dan akurat;
   b. Sistem Pemantauan *Online* yang digunakan untuk memastikan kualitas layanan petugas sesuai dengan standar yang berlaku;
   c. Program peningkatan spiritual dan kompetensi petugas untuk menyeimbangan kebutuhan dunia dan akhirat.
10. Optimalisasi kinerja SRO melalui pendampingan oleh kantor Wilayah terhadap petugas SRO dalam melakukan Ekspansi Bisnis *Outlet* SCO;
11. *Monitoring Data* Nasabah prospek yang di kirimkan kepada kantor Wilayah setiap Bulan Oleh petugas SRO untuk di tindak lanjuti;
12. Pengembangan Bisnis SCO dengan menambahkan titik kolokasi baru didaerah yang memiliki potensi;
13. Evaluasi kinerja bulanan dari segmen DPK, Pembiayaan dan BPIH;
14. *Sharing moment* keikutsertaan kantor Wilayah terhadap strategi SRO dalam target yang ditetapkan;
15. Optimalisasi proses *Booking* pembiayaan SCO melalui system Aplikasi EFO BNIS di *outlet* SCO untuk memudahkan *Monitoring* perolehan *referral* pembiayaan SRO;
16. Pemenuhan petugas SRO secara menyeluruh pada *Outlet* SCO;
17. Strategi layanan tahun 2021 adalah strategi yang disesuaikan dengan *brand* yang baru paska *merger* bank syariah (BSM, BRIS, dan BNIS). Adapun yg akan dikembangkan adalah:
   a. Pengembangan digitalisasi proses layanan untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas waktu layanan serta menciptakan *customer experience* yg positif;
   b. Adapun pengembangan aspek layanan yang dilakukan antara lain:
      - Peningkatan aspek people dimana dilakukan peningkatan kompetensi *frontliner* menjadi *Financial Advisor* sehingga meningkatkan *hi tech* dan *hi touch* bagi nasabah maupun calon nasabah;
      - Aspek fisikal akan disesuaikan dengan *Brand* baru;
      - Aspek proses dilakukan dengan pengembangan digitalisasi di seluruh proses layanan untuk mempercepat *delivery* layanan serta menjadikan segala bentuk administrasi yang manual menjadi digital;
      - Aspek bisnis dilakukan dengan memberikan sumbangsih bisnis dari sisi layanan.

PENGADAAN BARANG DAN JASA



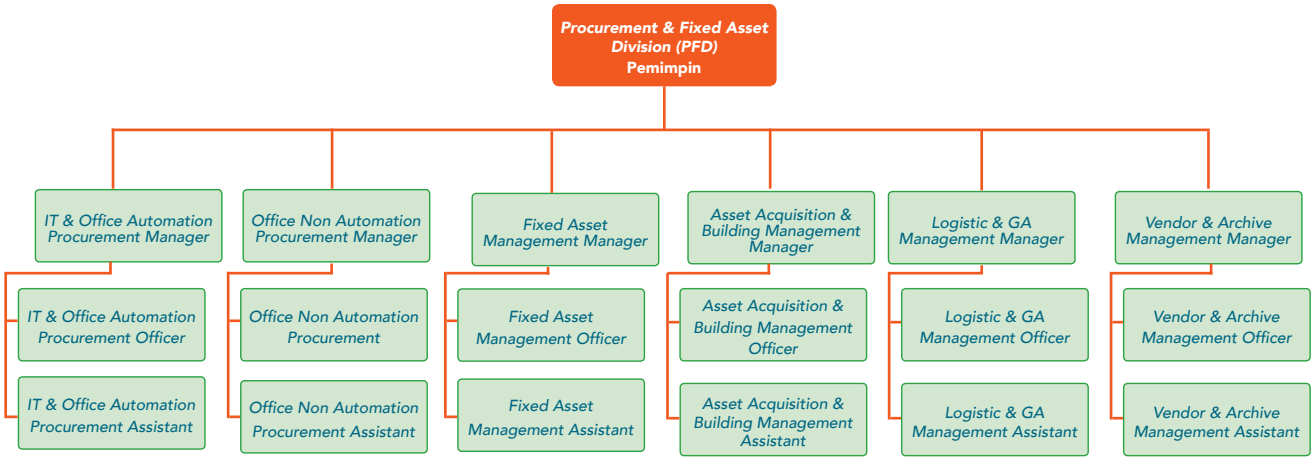
Untuk menunjang aktivitas operasional Bank dibutuhkan berbagai barang dan jasa sebagai pendukung agar operasional Bank dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BNI Syariah dapat mengadakan sendiri barang dan jasa tersebut, atau menggunakan pihak ketiga.

Untuk menjamin kualitas barang dan jasa yang diperoleh oleh Bank, diperlukannya kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagai kebijakan seleksi pemasok. Bank selalu mereviu kebijakan pengadaan barang dan jasa.

DIVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Ketersediaan barang dan jasa yang baik, sesuai dan tepat waktu akan sangat mendukung kelancaraan operasional perusahaan. Untuk itu, BNI Syariah membentuk Divisi Pengadaan Barang dan Jasa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menunjang operasional perusahaan.

Divisi Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi yang berada di bawah supervisi Direktur Keuangan dan Operasional.



Profil Pemimpin Divisi Pengadaan Barang dan Jasa



Friyandana Wijaya
Pemimpin Divisi Pengadaan Barang dan Jasa

Usia	49 Tahun
Pendidikan	• Universitas Airlangga S-1 Akuntansi (1995) • Universitas Jember S-2 Magister Manajemen (2002)
Riwayat Jabatan	• Wakil Pemimpin Divisi bidang Keuangan Divisi Strategi dan Keuangan (2014) • Finance Desk Head Finance Desk (2016-2017) • Deputy General Manager Finance Division (2017-2018) • General Manager Finance Division (2018-2020) • General Manager Procurement & Fixed Asset Division (2020-sekarang)
Menjebat Sejak	2020
Bergabung dengan BNI Syariah	Juni 2010
Bergabung dengan BNI	Juni 1996

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BNI Syariah, pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BNI Syariah wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Efisien
   Pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
2. Efektif
   Pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Bersaing atau Kompetitif
   Pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang dan/atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan
   Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa yang berminat.
5. Adil dan Wajar
   Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi syarat.
6. Akuntabel
   Harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
7. Kualitas dan Harga
   Pengadaan barang dan/atau jasa harus memenuhi kualitas menurut persyaratan teknis yang ditentukan dan harga yang paling menguntungkan dengan hasil yang optimal.

Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, setiap penyelenggara pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BNI Syariah harus mematuhi etika pada Kode Etik Tuntunan dan Perilaku Insan BNI Syariah yaitu:

1. Bertindak Profesional;
2. Menjadi Panutan dan Saling Mengingatkan;
3. Menjaga hubungan baik (*ukhuwah*) antar Insan BNI Syariah;
4. Menjaga Kerahasiaan;
5. Menjaga keamanan dan lingkungan kerja;
6. Komitmen terhadap lingkungan dan kepedulian sosial;
7. Melakukan Pencatatan Data dan Penyusunan Laporan;
8. Mencegah Bantuan Kepentingan;
9. Larangan Memberi, Menerima Hadiah atau Cenderamata (Riswah);
10. Bertindak Sebagai Narasumber;
11. Larangan Menjadi Anggota dan Donatur Paol;
12. Larangan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan;
13. Larangan Mengungkapkan Informasi yang Tidak Benar;
14. Menggunakan dan Menjaga Aset BNI Syariah;
15. Penggunaan *Corporate Identity*;
16. Adil;
17. Menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan kemaslahatan (mashlahat) dan berlaku universal;
18. Menjalankan kegiatan usaha dan aktivitas lainnya berdasarkan prinsip syariah, secara *kaffah* dan *istiqomah*.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

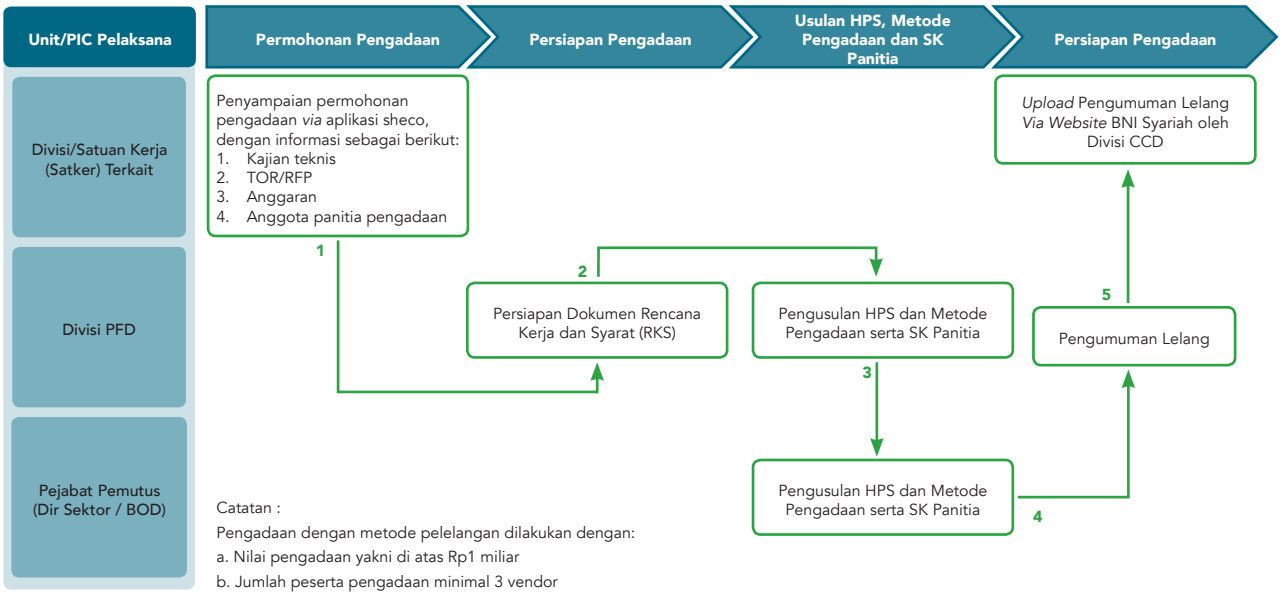
Sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Bank, kebijakan umum BNI Syariah dalam pengadaan barang dan/atau jasa adalah:

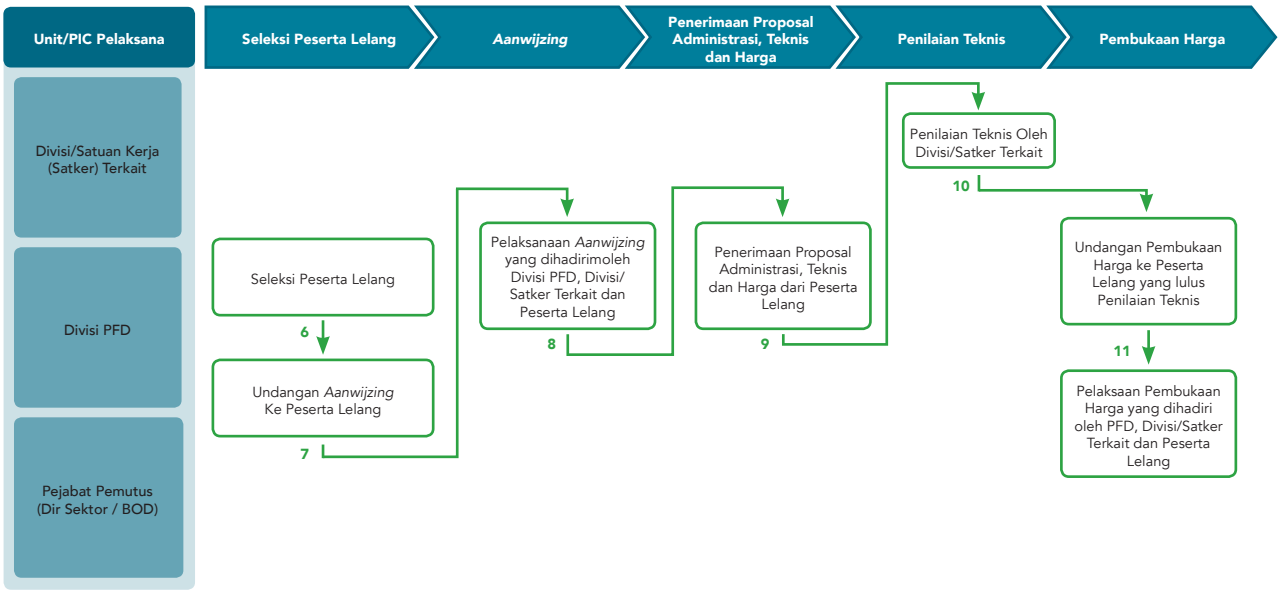
1. Fungsi-fungsi pengadaan barang dan/atau jasa pada prinsipnya mengacu pada azas *Good Corporate Governance* dan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Pengadaan harus didukung tersedianya anggaran yang cukup;
3. Pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh unit-unit organisasi yang memiliki fungsi dan kewenangan pengadaan, baik Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Divisi/Satuan Kerja sesuai dengan kewenangan pengadaan yang diatur dalam KKR yang berlaku;
4. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang kewenangan memutusnya berada pada Direktur Sektor, sebelum pelaksanaan pengadaan harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Direktur Sektor dari *user* (Divisi/Satuan Kerja sebagai pemilik proyek atau pengguna barang dan/atau jasa). Ijin prinsip tersebut memuat kajian atau latar belakang kebutuhan pengadaan, estimasi biaya, dan memperhatikan anggaran. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan berdasarkan keputusan RBB dan/atau KMIT, maka keputusan RBB dan/atau KMIT dapat dijadikan sebagai persetujuan prinsip pengadaan;
5. Setiap pelaksanaan fungsi-fungsi pengadaan barang dan/atau jasa dimungkinkan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrassi melalui aplikasi *e-Procurement*;
6. Meningkatkan dan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan industri dalam negeri bagi usaha kecil, Koperasi, sepanjang kualitas, harga, tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap mengindahkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, apabila dianggap tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan/disyaratkan dan/atau belum diproduksi di dalam negeri, maka dimungkinkan menggunakan produk bukan dalam negeri;

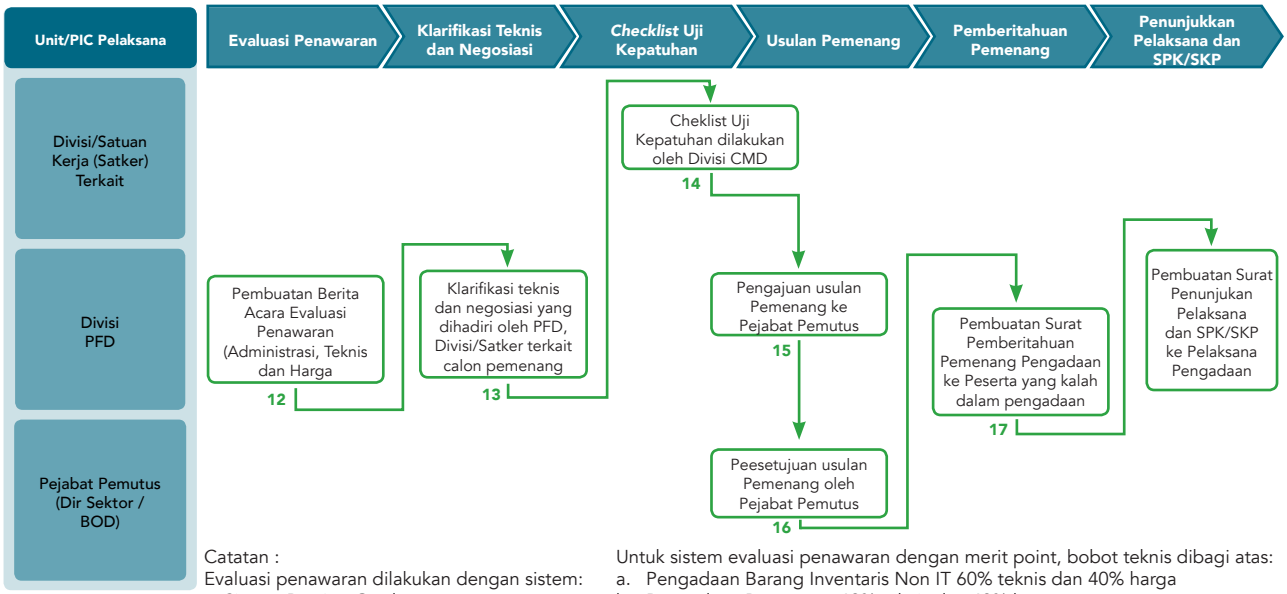
7. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab pejabat yang berwewenang di lingkungan BNI Syariah dalam upaya peningkat kualitas proses pengadaan barang dan/atau jasa.

PROSES PENGADAAN

Metode Pelelangan



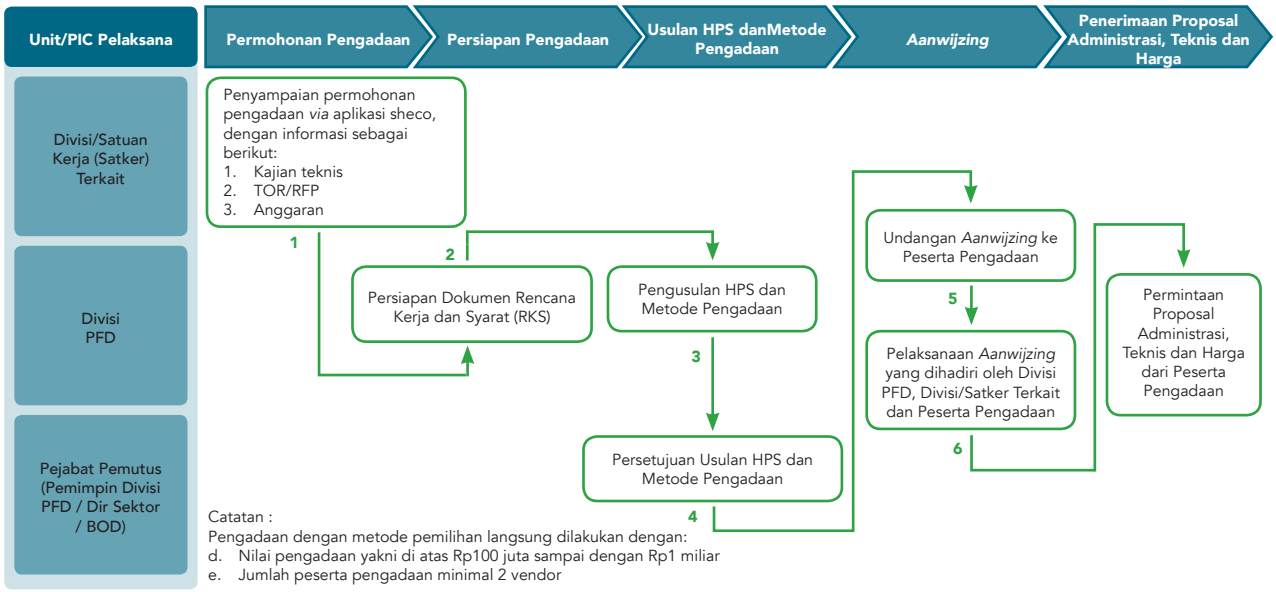




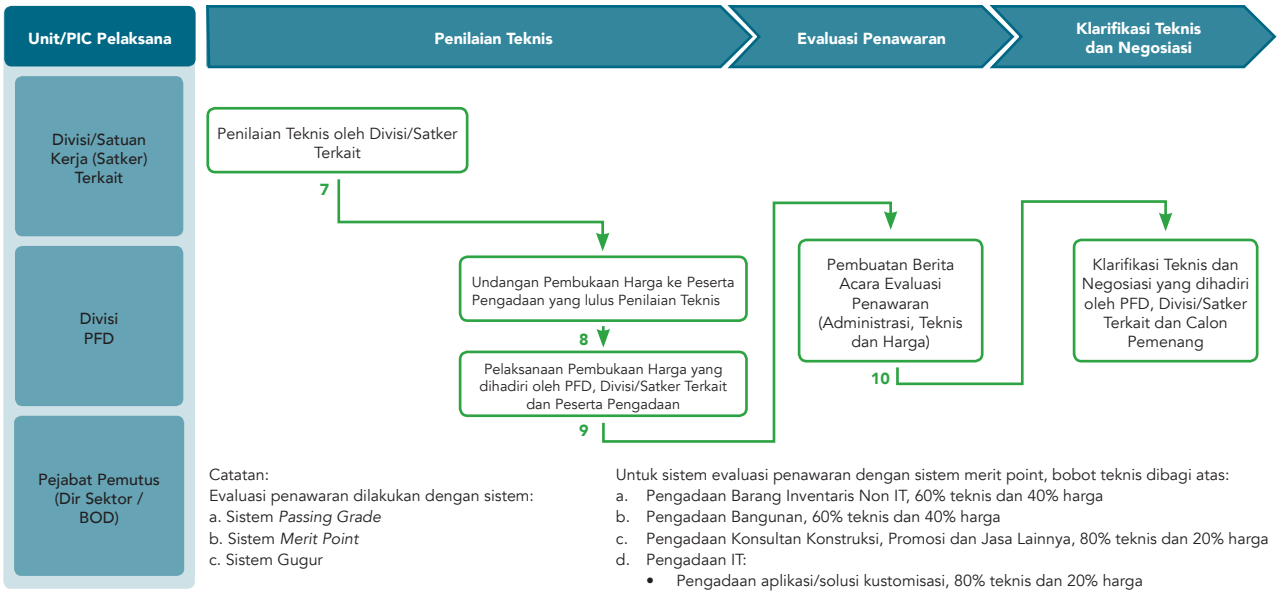
Catatan :
Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem:
a. Sistem *Passing Grade*
b. Sistem Merit Point
c. Sistem Gugur

Untuk sistem evaluasi penawaran dengan merit point, bobot teknis dibagi atas:
a. Pengadaan Barang Inventaris Non IT 60% teknis dan 40% harga
b. Pengadaan Bangunan, 60% teknis dan 40% harga
c. Pengadaan Konsultan Kontruksi, Promosi dan Jasa Lainnya, 80% teknis dan 20% harga
d. Pengadaan IT:
   - Pengadaan aplikasi/solusi kostumisasi 80% teknis dan 20% harga
   - Pengadaan IT untuk *hardware* dan *software* 70% teknis dan 20% harga

Metode Pemilihan Langsung

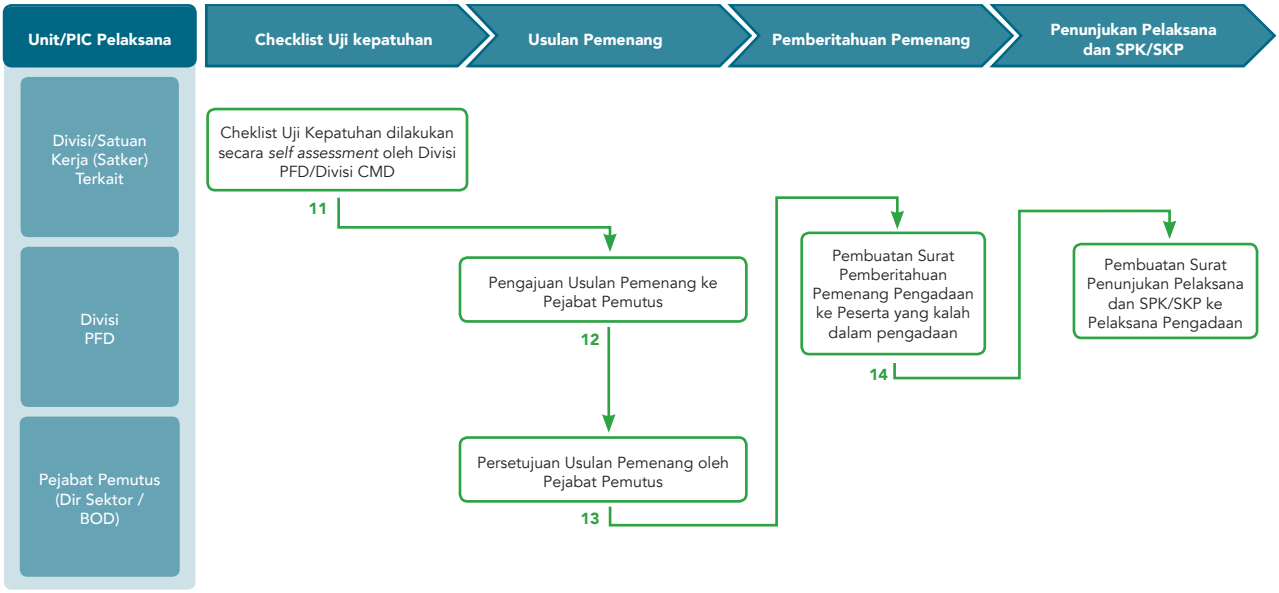


Catatan :
Pengadaan dengan metode pemilihan langsung dilakukan dengan:
d. Nilai pengadaan yakni di atas Rp100 juta sampai dengan Rp1 miliar
e. Jumlah peserta pengadaan minimal 2 vendor



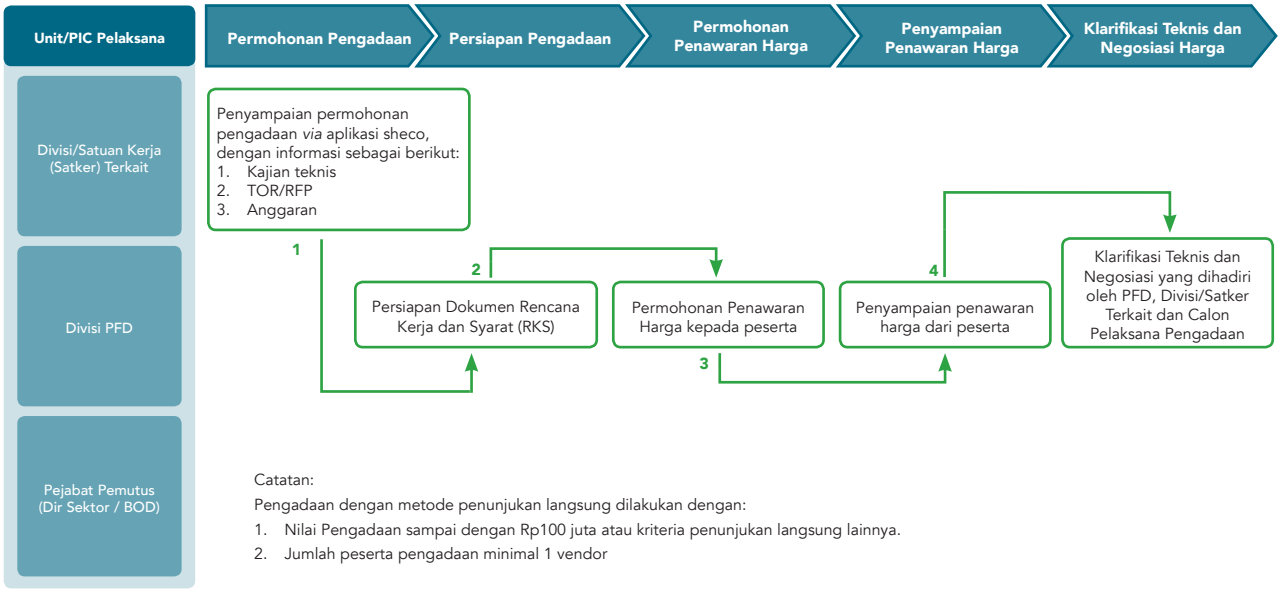
Catatan:
Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem:
a. Sistem *Passing Grade*
b. Sistem *Merit Point*
c. Sistem Gugur

Untuk sistem evaluasi penawaran dengan sistem merit point, bobot teknis dibagi atas:
a. Pengadaan Barang Inventaris Non IT, 60% teknis dan 40% harga
b. Pengadaan Bangunan, 60% teknis dan 40% harga
c. Pengadaan Konsultan Konstruksi, Promosi dan Jasa Lainnya, 80% teknis dan 20% harga
d. Pengadaan IT:
   - Pengadaan aplikasi/solusi kustomisasi, 80% teknis dan 20% harga
   - Pengadaan IT untuk *hardware* dan *software*, 70% teknis dan 20% harga

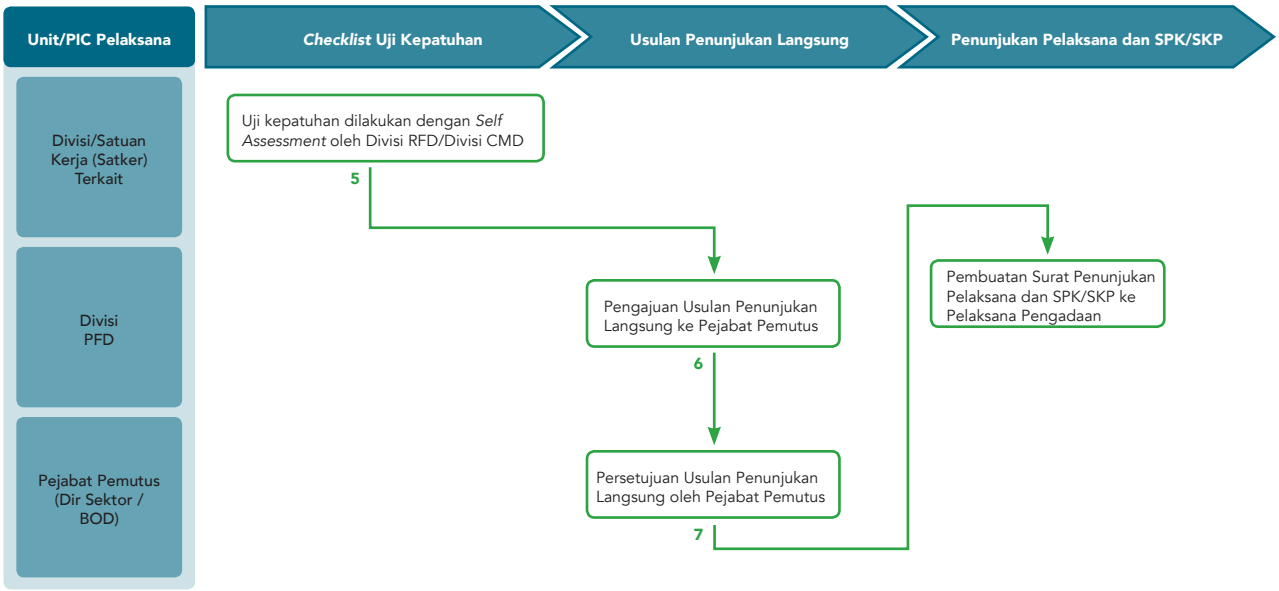


Catatan:
Checklist Uji Kepatuhan dilakukan oleh:
a. Divisi PFD (*self assessment*) untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp500 juta
b. Divisi CMD untuk nilai pengadaan di atas Rp500 juta

Penunjukan Langsung



Catatan:
Pengadaan dengan metode penunjukan langsung dilakukan dengan:
1. Nilai Pengadaan sampai dengan Rp100 juta atau kriteria penunjukan langsung lainnya.
2. Jumlah peserta pengadaan minimal 1 vendor



Catatan:
Checklist Uji Kepatuhan dilakukan oleh:
d. Divisi PFD (*self assessment*) untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp500 juta
e. Divisi CMD untuk nilai pengadaan di atas Rp500 juta




Lenovo



BNI Syariah

Analisis dan **Pembahasan Manajemen**

BNI Syariah terus mendorong peningkatan kinerja dengan fokus pada segmen pasar yang telah dilayani selama ini. Sejalan dengan upaya tersebut, Bank juga terus membuka peluang baru dengan menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

TINJAUAN UMUM



PEREKONOMIAN GLOBAL

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 menjadi tantangan utama yang dihadapi pelaku ekonomi dan bisnis di tahun 2020. Berawal dari kota Wuhan di Tiongkok, Virus Corona dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Hampir tak ada negara yang terbebas dari serangan virus yang disebutkan berasal dari Kelelawar ini.

Untuk menghindari dampak yang lebih buruk, banyak negara yang mengambil kebijakan *lockdown*, dengan menutup akses masuk dan keluar negaranya. Tak sedikit juga negara yang menerapkan kebijakan *lockdown* secara ketat dan melarang warganya untuk keluar rumah.

Kebijakan tersebut jelas memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi, karena aktivitas ekonomi nyaris terhenti. Pada semester pertama tahun 2020, arus perdagangan dunia menurun secara tajam karena banyak negara yang menutup diri, hanya bahan kebutuhan pokok saja yang memperoleh izin masuk. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi sebagian besar negara pada semester pertama terpuruk dan tak sedikit negara yang terjerembab ke jurang resesi ekonomi.

Dalam laporan *World Economic Outlook* yang dirilis pada Oktober 2020, lembaga Dana *Moneter* Internasional (*International MoNetary Fund*/IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 adalah sebesar -4,4%. Kondisi ini merupakan yang terburuk dalam 50 tahun terakhir.

Namun demikian, IMF memprediksi proses pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 akan berjalan lebih cepat. Hal ini disebabkan mulai pulihnya perekonomian di beberapa negara pada kuartal ketiga, seiring dengan penerapan adaptasi terhadap kebiasaan baru (*New Normal*). IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di angka 5,2% pada tahun 2021.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan utama bagi ekonomi Indonesia di tahun 2020. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya kasus Covid-19 pertama pada awal Maret 2020, Virus Corona menyebar dengan sangat cepat. Jumlah korban yang terkonfirmasi positif bertambah dengan pesat, demikian juga dengan korban jiwa yang jatuh tidak bisa dikatakan sedikit.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan pandemi ini sebagai Bencana *Non* Alam Nasional dan telah mengambil sejumlah kebijakan. Salah satu langkah yang diambil Pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020), yang kemudian disahkan menjadi Undang Undang No. 2 Tahun 2020. Dengan Perppu tersebut, Pemerintah dapat memindahkan alokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Sejalan dengan langkah yang diambil Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga membuat berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, salah satunya adalah dengan memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Walau kebijakan ini kurang populer jika dilihat dari kacamata ekonomi, namun kebijakan tersebut diyakini dapat menurunkan angka penyebaran virus Corona.

Pemerintah juga telah memberikan berbagai stimulus ekonomi, baik berupa bantuan tunai maupun *non* tunai, khususnya bagi masyarakat miskin dan terdampak Corona. Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional agar tidak terjerumus ke jurang resesi.

Bank Indonesia (BI) juga telah mengeluarkan kebijakan yang akomodatif dengan menurunkan tingkat suku bunga BI 7 *days repo rate*. Sepanjang tahun 2020, BI tercatat 8 (delapan kali) menurunkan tingkat suku bunga BI 7 *days repo rate* dari 6,00% menjadi 4,00%.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2020 mulai menunjukkan peningkatan menjadi -3,49%. Walau masih mengalami pertumbuhan negatif, namun lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya yaitu -5,32%. Selain itu, Pemerintah juga mampu menjaga tingkat inflasi pada *level* yang cukup rendah, yaitu sebesar 1,23% sehingga Indonesia terhindar dari jurang resesi ekonomi.

INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Di masa pandemi Covid-19, industri perbankan juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Merosotnya pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi industri perbankan.

Menyikapi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Dalam hal ini OJK menimbang perkembangan penyebaran virus corona berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga September 2020, kredit perbankan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,38% (*Q3 to Q3*). Pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Rendahnya pertumbuhan kredit perbankan tersebut disebabkan permintaan domestik yang belum kuat dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi Covid-19. Sementara itu, dana pihak ketiga yang dihimpun industri perbankan justru mengalami pertumbuhan 12,88% (*Q3 to Q3*).

Namun demikian, kondisi berbeda terjadi di industri perbankan syariah. Hingga akhir Kuartal III/2020, pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah tumbuh 12,20% (*Q3 to Q3*) dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp162.962 miliar menjadi Rp182.836 miliar. Sedangkan dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah naik 15,80% (*Q3 to Q3*) menjadi Rp451.395 miliar dari Rp389.802 miliar pada akhir kuartal III/2020, sedangkan total aset perbankan syariah hingga akhir September 2020 tumbuh 14,56% menjadi Rp561.843 miliar.

Terlepas dari kinerja yang cukup baik tersebut, pelaku di industri perbankan syariah harus mengantisipasi peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*/NPF) yang meningkat dari 2,59% pada akhir kuartal III/2019 menjadi 3,17% pada akhir kuartal III/2020.

TINJAUAN OPERASI



FOKUS PENGEMBANGAN BISNIS PERBANKAN TAHUN 2020

Sebagai salah satu bank umum syariah terbesar di Indonesia, Bank BNI Syariah memiliki peran penting dalam menyediakan berbagai produk perbankan syariah yang mampu memenuhi kebutuhan semua nasabah. Peran penting Perseroan diwujudkan dengan mempertajam fokus bisnis dengan menyediakan berbagai produk perbankan yang lebih inovatif dan berkualitas di samping memperkuat jaringan distribusi untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan produktivitas. Secara umum, segmen operasi BNI Syariah dibagi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk yakni Komersial, Menengah, Ritel, Mikro, Konsumer dan Tresuri sebagai berikut:

Segmen Bisnis	Keterangan
Komersial	Termasuk pembiayaan yang diberikan dan transaksi-transaksi perbankan lainnya atas nasabah yang memiliki usaha produktif dengan skala menengah/komersial
Konsumer dan Ritel	Termasuk pembiayaan konsumsi antara lain pembiayaan kepemilikan rumah, kartu pembiayaan, serta termasuk pembiayaan yang diberikan kepada individu dengan skala kecil dan menengah, dan produk simpanan dan layanan perbankan lainnya bagi kebutuhan masing-masing nasabah
Mikro	Termasuk pembiayaan konsumtif dan produktif kepada nasabah dengan skala mikro, termasuk pula produk simpanan dan layanan perbankan lainnya bagi kebutuhan masing-masing nasabah
Tresuri dan Internasional	Terkait dengan kegiatan tresuri Bank termasuk transaksi valuta asing, Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) dan bertransaksi melalui Sertifikat Perdagangan Antar Bank (SIKA), serta aktif dalam melakukan transaksi sukuk baik melalui lelang yang dilakukan Pemerintah (sebagai salah satu bank syariah peserta lelang) maupun di pasar sekunder termasuk antara lain bisnis perbankan internasional

BISNIS KOMERSIAL DAN MENENGAH

Segmen Bisnis Komersial dan Menengah merupakan segmen usaha penting di BNI Syariah yang menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan bisnis Bank. Segmen bisnis ini menyalurkan pembiayaan produktif yang terdiri dari pembiayaan modal kerja dan investasi dengan prinsip syariah. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan signifikan hingga bulan Desember tahun 2020 adalah:

1. Listrik, Air dan Gas
   Meningkat 15,86% dari Rp1.348 milliar tahun 2019 menjadi sebesar Rp1.563 miliar dibulan Desember 2020.
2. Industri Pengolahan
   Meningkat 5,38% dari Rp1.176 milliar tahun 2019 menjadi sebesar Rp1.240 miliar di bulan Desember 2020.

Segmentasi Nasabah		
	Sektor Usaha	**Penyaluran Pembiayaan**
Nasabah yang memiliki Usaha produktif dengan Skala komersial	Sektor infrastruktur	• Disalurkan dengan pola *Supply Chain* • *Financing* dengan menggunakan akad • Anjak Hutang atau Anjak Piutang • Pembiayaan Sindikasi
	Sektor Pengangkutan, Pergudangan dan *Tele*komunikasi	Disalurkan baik untuk pembiayaan modal kerja atau investasi
	Pembiayan kepada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	Disalurkan baik untuk pembiayaan modal kerja atau investasi
	Sektor Jasa-jasa sosial masyarakat (Pendidikan dan Kesehatan)	Disalurkan dalam bentuk pembiayaan investasi serta modal kerja talangan Anjak Piutang atas tagihan BPJS untuk Rumah Sakit

Secara kumulatif nilai *outstanding* pembiayaan komersial & menengah mengalami penurunan terhadap bulan Desember 2019 dikarenakan adanya perubahan strategi saat pandemi dengan dilakukan *downsizing outstanding* pembiayaan komersial & menengah. Total *outstanding* pembiayaan komersial & menengah menurun menjadi Rp9.205 triliun di bulan Desember 2020. Sementara itu, dari sisi kualitas pembiayaan, NPF (*Non-Performing Financing*) pembiayaan produktif komersial dan menengah BNI Syariah mengalami kenaikan menjadi 3,85% dibandingkan NPF tahun sebelumnya sebesar 2,87% pada tahun 2019 merupakan dampak dilakukannya *downsizing outstanding* pembiayaan serta adanya tekanan eksternal terutama perlambatan pertumbuhan ekonomi pada saat pandemi. Kemampuan BNI Syariah untuk dapat mempertahankan pertumbuhan pembiayaan yang berkelanjutan ditopang oleh berbagai strategi bisnis yang dijalankan dengan terukur dan dikelola dengan baik sebagai berikut:

Realisasi Strategi 2020

No	Strategi	Realisasi
1	*Selective growth* pada masa *pandemic*	Telah dilakukan *Stress Test* dan *selective growth* dengan hasil ekspansi pembiayaan Divisi komersial, menengah dan kecil
2	Sinergi pembiayaan dengan BNI Induk dengan menggarap *Supply Chain Financing* (SCF) nasabah-nasabah Korporasi BNI Induk	Sudah dilakukan, di antaranya pembiayaan kepada vendor/ kontraktor BUMN
3	Melakukan *downsizing outstanding* pembiayaan untuk mengontrol resiko pembiayaan yang mungkin akan terjadi saat masa pandemi.	Telah dilakukan, dengan melakukan beberapa pelunasan pembiayaan
4	Mengoptimalkan potensi *Fee Based Income* (FBI) dengan cara mendorong *Trade Finance* di BNI Syariah, antara lain mendorong pembiayaan anjak hutang/piutang dari nasabah-nasabah BUMN	Sudah dilakukan *boosting* pembiayaan anjak piutang Kepada kontraktor BUMN
5	Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pembiayaan serta penyempurnaan dan pengembangan fitur produk-produk *eksisting*	Sudah dilakukan penyempurnaan prosedur dan Kebijakan anjak piutang juklak MMQ

Segmen bisnis komersial dan menengah menjalankan kegiatan pemasaran pada tahun 2020 berupa:

1. Fokus pada pertumbuhan selektif dengan meningkatkan sinergi dengan BNI Induk antara lain dengan menggarap *Supply Chain* dari nasabah-nasabah korporat BNI;
2. Meningkatkan profit *Fee Based Income* (*Trade Finance*) dengan memberikan fasilitas pembiayaan anjak piutang/ anjak utang kepada BUMN dan vendor-vendor maupun sub kontraktor proyek-proyek pemerintah;
3. Fokus untuk melakukan *downsizing outstanding* pembiayaan yang dinilai dapat menimbulkan resiko pembiayaan saat masa pandemi serta kembali melakukan penyaluran dana secara selektif.

Strategi 2021

Adapun strategi yang menjadi fokus segmen bisnis komersial & menengah di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Ekspansi pembiayaan sinergi dengan induk dan mengutamakan untuk kemaslahatan ummat;
2. Pemantauan secara intensif kepada nasabah *Watch List* untuk menjaga kualitas pembiayaan dengan membentuk unit khusus;
3. *Stress Test* kondisi nasabah berpotensi memburuk akibat dampak pandemi untuk segera dilakukan Restrukturisasi, *Reschedule* dan *Recondition* (R3);
4. Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pembiayaan serta perbaikan fitur produk Simplifikasi Akad Musyarakah;
5. Melakukan bedah pipeline secara berkala kepada *Team Leader*, AM Komersial, AM Menengah;
6. Pemberian pembekalan melalui pelatihan pembiayaan kepada *Team Leader*, AM Komersial, dan AM Menengah;
7. Melakukan *downsizing* pembiayaan serta melakukan ekspansi pembiayaan lebih selektif;
8. Menjaga dan meningkatkan kualitas pembiayaan;
9. *Boosting* pembiayaan segmen menengah (Rp25–Rp100 miliar) di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
10. Melakukan sinergi dengan BNI Induk terkait pemberian fasilitas pembiayaan SCF Nasabah Korporasi BNI;
11. Meningkatkan profit dari *Fee Based Income* melalui *Trade Finance*.

BISNIS DANA RITEL

Divisi Dana Ritel BNI Syariah memiliki peran aktif dalam melakukan literasi keuangan dan bisnis Syariah kepada masyarakat. Divisi ini berusaha memberikan solusi keuangan kepada nasabah melalui produk-produk giro, tabungan dan deposito serta layanan transaksional melalui Hasanah Debit, layanan *payroll*, maupun fasilitas *mobile banking*, sms *banking* dan internet *banking*. Divisi Dana Ritel (RFD) juga mengadakan program-program penghimpunan dana yang benefitnya tidak hanya untuk nasabah namun juga untuk kerabat nasabah atau pihak lain yang membutuhkan, salah satunya melalui penerapan Hasanah *Online* yang merupakan pengganti formulir pembukaan rekening dengan elektronik *form basis web based* yang dapat memudahkan dan mempercepat proses pembukaan rekening nasabah maupun calon nasabah di cabang BNI Syariah karena dapat diakses di manapun dan kapanpun melalui *website* resmi BNI Syariah yaitu *www.bro.bnisyariah.co.id* atau *www.bnisyariah.co.id*. Melalui Hasanah *Online*, BNI Syariah telah berhasil melakukan pembukaan rekening posisi per 31 Desember 2020 sebanyak 157.713 NoA dengan saldo sejumlah Rp771.901.470.789.

Saat ini BNI Syariah melalui Divisi Dana Ritel (RFD) berperan aktif terhadap kegiatan keuangan sosial Islam, seperti Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Kami memposisikan diri sebagai Bank Persepsi ZISWAF, dengan harapan nasabah-nasabah dapat melakukan transaksi ZISWAF dengan nyaman dan mudah di BNI Syariah. Selain itu, kami juga menjalin hubungan yang baik dengan Lembaga-lembaga ZISWAF yang ada untuk bersinergi membangun keuangan Syariah yang lebih baik, salah satunya melalui program Cash Wakaf Link Sukuk yang Bekerja sama dengan BWI, Kemenkeu, Nazhir rekanan (Yayasan Hasanah Titik dan Dompet Dhuafa) dengan jumlah dana wakaf yang terhimpun posisi per 17 November 2020 sebanyak Rp 782.000.000 dari 39 Investor/ Wakif.

Selain penghimpunan DPK, BNI Syariah melalui Divisi Dana Ritel (RFD) juga telah Bekerja sama dengan Mitra Asuradur untuk Kerja sama *Bancassurance* model referensi dan distribusi, di mana nasabah BNI Syariah baik Individu maupun Institusi yang membutuhkan produk asuransi dapat dilayani di cabang BNI Syariah. Bisnis *Bancassurance* di BNI Syariah dengan model referensi (*In Branch Business*) telah berjalan sejak awal tahun 2017 lalu. Memasuki tahun ke-4 nya (2020) di BNI Syariah, bisnis ini mencatatkan pertumbuhan kontribusi per 30 Desember 2020 sebesar 26% dan pendapatan Bank (*Fee Base Income*) naik sebesar 33% berbanding tahun lalu (YTD) di mana presentasi partisipasi Cabang yang berperan aktif dalam penjualan (*Branch active*) di tahun 2020 meningkat menjadi 92% dibandingkan tahun lalu yang hanya 90%. Kenaikan pencapaian ini di stimulus dengan strategi *Marketing* Program yang tersedia dalam periode Semesteran dan Kuartalan.

BNI Syariah selama tahun 2020 juga telah melaksanakan *Customer Loyalty Gathering* melalui Webinar yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi dengan nasabah prioritas BNI Syariah yang selama ini sudah mempercayakan pengelolaan keuangan serta transaksi nya melalui BNI Syariah. Acara webinar tersebut diikuti oleh segenap nasabah prioritas dari seluruh cabang BNI Syariah di Indonesia. Webinar tersebut mengangkat berbagai tema, di antaranya Kesehatan, Spiritual, Investasi dan Keuangan.

Penutupan bulan November 2020, BNI Syariah telah melakukan *Grand Launching* Hasanah Debit Prioritas yang merupakan kartu ATM dan *Debit bertipe World Debit MasterCard* dengan berbagai kelebihan limit, fitur, dan fasilitas bagi nasabah prioritas BNI Syariah terpilih di mana dengan kepemilikan kartu tersebut nasabah akan mendapat pelayanan prioritas di rekanan *MasterCard* seluruh dunia.

Pada bulan Agustus 2020, BNI Syariah telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) sebagai salah satu Mitra Distribusi dalam rangka penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di mana BNI Syariah ikut serta berpartisipasi dalam penjualan Sukuk Ritel (SR) 013, CWLS-SWR001 dan Sukuk Tabungan (ST) 007, di mana sebelumnya BNI Syariah hanya bertindak sebagai Sub Mitra Distribusi dari PT Bank BNI (Persero), Tbk. Alhamdulillah pada edisi perdana menjadi Mitra Distribusi, BNI Syariah berhasil menjual SR 013 sebesar Rp105.698.000.000 dengan 754 transaksi pembelian dari 708 investor, selanjutnya pada penjualan ST007 BNI Syariah berhasil menjual dengan nominal Rp26.710.000.000 dengan 190 transaksi pembelian dari 177 investor. Sampai dengan 31 Oktober 2020 BNI Syariah memiliki portfolio SBSN sebesar Rp188.584.000.000 dengan total investor 991.

Dana pihak ketiga pada rekening giro dan tabungan (*Current Account Saving Account*/CASA) meningkat Rp4,22 triliun menjadi Rp31,86 triliun dari posisi Rp27,63 triliun atau tumbuh 15,28% dibandingkan posisi pada tahun sebelumnya. Secara kumulatif, kontribusi CASA terhadap total DPK meningkat 3,27% menjadi 66,40% dibandingkan kontribusi tahun 2019 sebesar 63,13%.

Tabel DPK

dalam juta Rupiah

	2020		2019		Pertumbuhan (Penurunan)	
	Rp	NoA	Rp	NoA	Rp	NoA
Giro	6.439.286	60.914	7.706.238	44.446	(1.266.952)	16.468
Tabungan	25.418.044	4.096.664	19.928.261	3.333.598	5.489.783	763.066
Deposito	16.117.021	63.252	16.137.380	57.821	(20.360)	5.431
Total	**47.974.351**	**4.220.830**	**43.771.879**	**3.435.865**	**4.202.471**	**784.965**

Tabel Produk Simpanan Nasabah

dalam miliar Rupiah

	2020		2019		Pertumbuhan (Penurunan)	
	Rp	NoA	Rp	NoA	Rp	NoA
BNI iB Hasanah	17.556.874	2.729.117	13.472.197	2.209.415	4.084.677	519.702
BNI bisnis iB Hasanah	3.501.659	36.855	2.794.939	33.415	706.720	3.440
BNI Baitullah iB Hasanah	2.244.445	862.791	2.037.595	657.879	206.850	204.912
BNI Prima iB Hasanah	1.185.563	3.688	859.033	2.975	326.531	713
BNI Tunas iB Hasanah	565.961	324.147	436.838	288.751	129.123	35.396
BNI Tapenas iB Hasanah	282.801	25.540	245.917	25.224	36.885	316
Total	**25.337.304**	**3.982.138**	**19.846.518**	**3.217.659**	**5.490.786**	**764.479**

Produk simpanan nasabah berupa giro dan tabungan mendominasi profil produk DPK BNI Syariah dengan kontribusi sekitar 66,40% dari total nominal produk DPK tahun 2020. Untuk Komposisi produk tabungan, produk simpanan Tabungan BNI iB Hasanah mendominasi nominal pertumbuhan sebesar Rp4,08 triliun menjadi Rp17,56 triliun atau tumbuh 30,32%. Peningkatan nominal kedua disusul oleh produk simpanan Tabungan BNI Bisnis iB Hasanah sebesar Rp706,72 miliar menjadi Rp3,50 triliun atau tumbuh 25,29% dan peningkatan nominal ketiga disusul oleh produk simpanan Tabungan BNI Prima iB Hasanah sebesar Rp326,53 miliar atau tumbuh 38,01%.

Peran signifikan atas produk simpanan nasabah dalam hal ini Tabungan BNI iB Hasanah juga dapat dilihat dari jumlah pemegang kartu debit sepanjang tahun 2020. Pemegang kartu Hasanah Debit Hasanah per Desember 2020 mencapai 3.714.535 pemegang kartu.

Kegiatan Pemasaran 2020

Berbagai kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh BNI Syariah adalah sebagai berikut:

1. BNI Syariah berperan aktif dalam kegiatan pemasaran yang diadakan untuk nasabah BNI Syariah yang sudah ada ataupun aktivitas komunitas yang memiliki potensi bisnis yang besar seperti komunitas masjid, komunitas pekerjan migran, komunitas pengusaha;
2. Pemberian dana *sponsorship* pada *event-event* tertentu yang memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat seperti berpartisipasi dalam kegiatan bersama masjid untuk memberikan kesempatan dan kemudahan bagi masjid-masjid memiliki rekening di BNI Syariah;
3. Berpartisipasi dalam *event* regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam rangka memajukan ekonomi syariah di Indonesia dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama untuk mendukung aktivitas bisnis halal berskala internasional dan mendorong terwujudnya gaya hidup tanpa riba;
4. BNI Syariah juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan kerja sama bisnis melalui pemanfaatan layanan dan produk dengan beberapa instansi Kementerian dan Perguruan Tinggi, di antaranya; Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Badan Pusat Statistik, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Sekretariat Negara, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional , Kementerian Kelautan dan Perikanan, BP. Tapera , Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Universitas Pancasila, Universitas Islam Bandung, Institut Tazkia, Universitas Alauddin Makassar, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Universitas Padjajaran, Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Negri Mataram dan Universitas Gajah Mada;
5. BNI Syariah juga melanjutkan program sosial keagamaan di antaranya:
   a. Wakaf Hasanah di mana hingga November 2020 telah Bekerja sama dengan 25 lembaga Nazhir, di mana BNI Syariah memberikan dukungan fasilitas penerimaan dana Wakaf Produktif dan Wakaf Al Quran yang manfaat dan nilainya dapat dikelola oleh Nazhir yang telah Bekerja sama dengan BNI Syariah;
   b. Program Qurbanku merupakan salah satu program BNI Syariah yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk berqurban di Lembaga-lembaga yang telah Bekerja sama di mana nasabah melakukan penempatan dana dalam jumlah tertentu mendapatkan 1 ekor hewan kurban. Penempatan dana tersebut dapat dilakukan melalui transaksi pembayaran Qurban di *Mobile Banking*.
   c. Infaq Hasanah, di mana setiap pembukaan rekening tabungan BNI iB Hasanah, BNI iB Bisnis Hasanah, BNI iB Prima Hasanah, TabunganKu iB Hasanah nasabah otomatis ber*infaq* sebesar Rp500 melalui Yayasan Hasanah Titik untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

6. Program potongan harga di beberapa *e-commerce* nasional, seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan JDID;
7. Kerja sama Kartu *co-branding* dengan beberapa Institusi, antara lain:
   a. Institut *Digital* Bisnis;
   b. Ikatan Alumi Institut Teknologi Sepuluh November;
   c. Nadhatul Ulama.

Pelatihan Manajemen Masjid

Secara etimologis masjid berarti tunduk dan patuh serta mengakui kekurangan di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan Sempurna, sedangkan secara terminologis masjid berarti suatu badan yang diperuntukkan sebagai pusat ibadah dari orang-orang mukmin di mana sentral kegiatan berpusat di masjid mulai dari kegiatan menghambakan diri kepada Allah SWT sampai kepada perjuangan hidup yang berdimensi sosial. Berangkat dari pengertian tersebut kita dapat memahami betapa sentralnya masjid ditengah-tengah umat islam.

Masjid menjadi pusat aktivitas dan kegiatan baik dalam bentuk ibadah khusus (ritual) maupun ibadah umum (sosial). Masjid merupakan wadah yang paling strategis dalam membina dan menggerakan potensi umat untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang tangguh dan berkualitas. Pada masa Rosulullah, masjid sebagai sentra utama seluruh aktivitas keumatan, baik untuk kegiatan pendidikan, pembinaan dan pembentukan karakter dan aspek-aspek lainnya termasuk politik, strategi perang, ekonomi, sosial dan budaya.

Pertumbuhan masjid di Indonesia saat ini tergolong sangat pesat, banyak dibangun masjid masjid besar di setiap kota, akses umat Islam untuk datang ke masjid lebih mudah. Pertumbuhan Masjid dan Mushalla diberbagai titik menunjukkan nilai positif di mana mencerminkan kecenderungan meningkatnya kesadaran religius di lingkungan masyarakat. Namun, dengan semakin banyak nya masjid yang dibangun dengan desain yang megah dan indah tidak diimbangi dengan penerapan manajemen masjid yang profesional dan *modern*. Sehingga sangat diperlukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan peranan masjid di tengah lingkungan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pelatihan manajemen masjid kepada pengurus masjid.

BNI Syariah Bekerja sama dengan Daarut Tauhid (DT) peduli melakukan pelatihan *Management* masjid dengan tujuan:
1. Menjadikan masjid tidak hanya sebagai sarana beribadah tetapi membantu masjid menjadi lebih mandiri dalam hal:
   a. Manajemen Keuangan Masjid;
   b. Manajemen Organisasi Masjid;
   c. Manajemen Penyusunan Program Masjid;
   d. Manajemen Pengembangan Usaha Mandiri Masjid.
   Sehingga masjid dapat berdaya guna yang dapat memakmurkan masjid itu sendiri, lingkungan sekitar hingga mendorong perekonomian umat.
2. Membantu masjid mempunyai legalitas dokumen sebagai persyaratan pembukaan rekening di BNI Syariah;
3. Sejalan dengan komitmen Hasanah *Banking Partner* maka Bank BNI Syariah akan menjadi *partner* nasabah (dhi.masjid) untuk menjadi pilihan nasabah dalam transaksi perbankan.

Pelatihan Manajemen Masjid dilakukan di tahun 2018 dan 2019 di mana di tahun 2018 Pelatihan Manajemen Masjid diadakan di 10 kota, yaitu Aceh, Medan, Padang, Bandung, Jakarta, Solo, Jogja, Surabaya, Semarang dan Makassar. Pelatihan ini dihadiri oleh 1.256 masjid dan 2.284 Takmir masjid. Kemudian di tahun 2019 Pelatihan Manajemen Masjid (PMM) ini diadakan dengan 3 jenis aktivitas yaitu:
1. PMM *Roadshow* 20 kota (Lhoksomawe, Mataram, Pekalongan, Jambi, Kudus, Lampung, Palembang, Purwokerto, Tasikmalaya, Batam, Malang, Cirebon, Pekanbaru, Bali, Jember, Kendari, Bogor, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak) yang dihadiri oleh 2.412 masjid dan 3.797 Takmir Masjid;
2. PMM untuk masjid Perkantoran dan masjid Mall untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dihadiri oleh 49 masjid dan 60 Takmir Masjid;
3. *Workshop* Nasional Manajemen Masjid Bekerja sama dengan Jogokariyan, dilakukan di 3 kota (Surabaya, Jogjakarta, Bandung) dengan turut menghadirkan para pemilik masjid sebagai narasumber. Dihadiri oleh 789 Masjid dan 900 Takmir Masjid.

Pada tahun 2020, diadakan Pelatihan Manajemen Masjid secara virtual (webinar) dengan detail sebagai berikut:
1. PMM Virtual 2020 dibagi menjadi 3 *area* yaitu Timur, Jawa & Sumatera;
2. Penyelenggaraan di setiap *area* dilakukan dalam 4 kali sesi pertemuan setiap minggu;
3. Pelatihan manajemen masjid virtual ini diikuti oleh 361 masjid dan 721 takmir masjid.

TRANSACTIONAL BUSINESS DIVISION

1. BNI*Direct*
   Electronic channel BNI Syariah untuk nasabah perusahaan/institusi yang dapat membantu nasabah dalam melakukan aktivitas transaksi keuangan dan memperoleh informasi transaksi perusahaan dengan lebih Cepat (*real time Online*), Mudah dan Aman.
   - *Benefit*
     1) Transaksi *real time*;
     2) Transaksi dapat dilakukan di mana saja, kapan saja;
     3) Transaksi dapat di*monitoring* dengan mudah, sehingga penyajian laporan keuangan menjadi optimal.

- Fitur
  1) *Payment*
     a. *Integrated Payment Management*;
     b. *Tax Payment* (eTax, MPNG2);
     c. *Domestic fund transfer;*
     d. *International Fund Transfer;*
     e. *Payroll;*
     f. *Beneficiary advice;*
     g. *Billing Payment.*
  2) *Information*
     a. *Audit trail;*
     b. *Information & reporting.*
  3) *Liquidity*
     a. *Pooling account;*
     b. *Auto sweeping;*
     c. *Reverse sweeping;*
     d. *Range balance account.*

2. *Virtual Account e-Collection*
   Nomor identifikasi nasabah perusahaan/institusi yang dibuka oleh bank atas permintaan perusahaan/institusi kepada pelanggannya (perorangan maupun *non* perorangan) yang dapat digunakan untuk bertransaksi dan terafiliasi dengan 1 (satu) rekening *pooling* (rekening penerima) untuk keperluan berbagai jenis transaksi.

   Virtual Account memudahkan nasabah untuk mengontrol *cash-in* perusahaan. *Virtual Account* tersebut dapat diakses melalui portal *web* yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola aktivitas penerimaan dana/*Account Receivable* (AR) *Management* secara optimal dengan berbagai keunggulan. Produk ini merupakan solusi perbankan yang terintegrasi dalam mendukung aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang efektif, efisien, mudah dan aman.

   - *Benefit* & Fitur
     i) Nomor *Virtual Account* dapat diidentifikasi per masing-masing pelanggan sesuai kebutuhan nasabah;
     ii) Fitur *Virtual Account* dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan (*open Payment*, *close Payment*, *partial Payment*);
     iii) Pembayaran dapat dilakukan di berbagai *channel* bank;
     iv) Akses, *reporting* dan rekonsiliasi dapat dilakukan *real time*.

3. *Payment Point Online Bank* (PPOB)
   Solusi layanan bagi nasabah perusahaan/institusi untuk melakukan pembayaran tagihan atau pembelian secara *Online* seperti pembayaran tagihan listrik, Telepon, tiket, pembelian pulsa Telepon seluler, token listrik dll.

4. *Student Payment Center*
   Solusi layanan untuk memberikan kemudahan nasabah institusi pendidikan melalui sistem penerimaan pembayaran biaya pendidikan yang terintegrasi dengan proses *update* data, pelaporan dan rekonsiliasi yang mudah, cepat serta akurat.

5. Hasanah *Smart Health*
   Solusi layanan berupa sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) dari BNI Syariah yang mendukung rangkaian pelayanan di semua fungsi dan departemen di dalam organisasi, cakupan sistem yang lengkap meliputi informasi pasien, tagihan, keuangan dan akuntansi, informasi sumber daya, penjadwalan pertemuan, pemesanan resep farmasi, manajemen persediaan, kegiatan diagnostik yang berhubungan dengan laboratorium, radiologi, dan layanan lainnya yang terintregasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.
   - Fitur
     i) *Dashboard;*
     ii) *Report & Bridging;*
     iii) *Billing Payment;*
     iv) *Administration;*
     v) *Telemedicine* (Portal konsultasi dokter *Online*).

6. *Edu Patrol*
   Solusi *cash Management* BNI Syariah di dunia pendidikan untuk membantu sekolah dan orangtua dalam melakukan *monitoring* perkembangan anak di sekolah yang dilengkapi dengan fitur pembayaran biaya sekolah dan fitur unggulan lainnya.
   - Fitur
     i) *Payment & reporting*;
     ii) *Employee Management;*
     iii) *Dashboard;*
     iv) *Live chat*.

7. *VA* Debit
   Virtual Account yang terafiliasi kepada 1 (satu) rekening Giro Perusahaan, yang digunakan untuk membantu pengelolaan operasional Instansi/Satuan Kerja dan dapat ditransaksikan melalui Kartu Debit BNI (Kartu ATM) dan BNI*Direct*. Dengan BNI VA Debit, Perusahaan dapat melakukan transaksi operasional keuangan di berbagai *Channel* BNI, seperti *Teller*, ATM, EDC, BNI*Direct*, yang akan memberikan nilai tambah kepada perusahaan untuk meningkatkan efisiensi serta pengendalian dan pengelolaan keuangan yang sangat efektif.
   - Fitur
     i) *Open Debit, pola transaksi yang besarnya tidak ditetapkan/jumlahnya berubah-ubah;*
     ii) *Close Debit, pola transaksi yang besarnya tetap (fixed)/jumlahnya tidak berubah-ubah;*

iii) *Partial Debit, pola transaksi yang besarnya tidak tetap/jumlahnya berubah-ubah sampai dengan limit nominal tertentu;*
iv) *Debit Kredit, kombinasi antara VA Kredit dan Debit dengan pola saldo debit partial sesuai dengan nom*inal yang dapat di *top up* melalui kredit ke VA tersebut.

Pencapaian Transaksional Bisnis

Divisi Bisnis Transaksional (TBD) merupakan unit bisnis yang berfokus pada layanan transaksional dan pengelolaan dana institusi. TBD resmi dibentuk pada tahun 2018 dan hadir sebagai solusi bagi nasabah institusi yang ingin mengoptimalkan *cash Management* perusahaan dengan prinsip Syariah.

Alhamdulillah bisnis transaksional BNI Syariah terus tumbuh di tengah tantangan bisnis global dengan pencapaian Giro *Cash Management* sebesar Rp4,7 triliun pada Desember 2020 atau tumbuh 45% YoY. User Pengguna *Cash Management* juga meningkat 51% YoY menjadi 12.578 User pada Desember 2020. Sejalan dengan pertumbuhan Giro dan User, *Fee Based Income* (FBI) pada tahun 2020 bisnis transaksional menjadi Rp19,2 miliar.

Di Tahun 2021, BNI Syariah terus berkomitmen menjadi Bank Operasional Utama Nasabah Institusi dan Grup BUMN melalui inovasi layanan bisnis transaksional agar dapat senantiasa menjadi solusi layanan perbankan nasabah. BNI Syariah berupaya mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi dengan *related party* agar dapat meningkatkan *customer engagement* dan *value* bagi Nasabah.

BISNIS HAJI DAN UMROH

Ekosistem Haji dan Umroh mengalami dampak langsung dari Pandemi Covid-19. Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia menutup akses bagi jamaah Umroh seluruh dunia pada tanggal 27 Februari 2020 dan diikuti dengan kebijakan menutup untuk sementara pelaksanaan haji tahun 2020.

Kebijakan ini menyebabkan penurunan pada jumlah pendaftar haji di BNI Syariah, yang semula tahun 2019 jumlah pendaftar haji mencapai 91.027 jamaah, pada 2020 jumlah pendaftar haji di periode yang sama adalah sebesar 50.334 atau turun sebesar -44,70%.

Kondisi pandemik ini mendorong Divisi Haji Umroh untuk meningkatkan layanan kepada jamaah melalui *channel* alternatif. Pelunasan haji 2020 dilakukan pada kantor-kantor Cabang yang beroperasi secara terbatas, di tengah kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) serta menggunakan layanan *Mobile Banking* di mana pada pelunasan 2020 tercatat 11% jamaah memanfaatkan layanan tersebut untuk pelunasan haji.

Kerja sama dengan *Outlet* BNI induk tetap dipertahankan demi memudahkan jamaah yang akan melakukan pembukaan rekening Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah, mendaftar haji ataupun melakukan pelunasan Haji. Dasar pelaksanaan Kerja sama ini berupa perjanjian sinergi yang telah ditandatangani di akhir tahun 2019.

Adapun Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah alhamdulillah bertumbuh sebesar 10,15% Hal ini tidak lepas dari upaya memberikan nilai lebih kepada jamaah untuk dapat mempersiapkan diri secara spiritual dengan memberikan kelas mengaji secara *online* yang dapat diikuti seumur hidup. Kelas mengaji dibedakan menjadi beberapa *level* sesuai kemampuan dan minat jamaah, yaitu kelas tahsin, kelas tahfiz, kelas belajar baca Qur'an. Penyelenggaraan kelas mengaji ini Bekerja sama dengan Askar Kauny, suatu lembaga yang berhikmat pada dakwah mencetak hafizh Qur'an sebanyak mungkin menggunakan metode yang mudah diikuti untuk semua umur.

Pada musim haji 2020, BNI Syariah juga ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk menjadi pilot bank syariah penyalur *living cost* bagi jamaah Haji melalui Kartu Haji dan Umrah Indonesia. Rencana Kementerian Agama tersebut bertujuan agar risiko kehilangan uang *living cost* yang selama ini diberikan secara fisik dapat diminimalisir. Jamaah haji dapat dengan mudah menarik uang tunai di tanah suci dengan menggunakan kartu Haji dan Umrah Indonesia, yang didukung oleh jaringan Master *Card* International. Apabila rencana ini kelak diaplikasikan secara luas maka terdapat efisiensi pada pelaksanaan Haji dengan berkurangnya biaya pengadaan uang fisik SAR.

Kerja sama dengan *platform digital* juga dirintis di tahun ini walaupun pelaksanaannya sangat bergantung pada penyelesaian akhir *platform digital market place* umroh. Sebagai contoh *platform* Thawaf yang beraliansi dengan Telkomsel, Aisyah *platform* yang diusung oleh Amphuri, serta Umrohaman.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan kepergian ke tanah suci dalam waktu yang tidak terlalu lama, Divisi Haji Umroh bekerja sama dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat untuk dapat segera mendaftarkan porsi haji khusus. Kerja sama dengan PIHK ini juga diikuti dengan Kerja sama kemudahan transaksi menggunakan Hasanah *Card*, kartu pembiayaan Syariah yang dapat digunakan untuk memperoleh porsi Haji khusus.

Edukasi dan literasi kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan webinar bekerja sama dengan Divisi Transaksional *Banking* yang mengelola nasabah-nasabah institusi dengan jumlah karyawan yang besar, serta Divisi *Retail Funding* yang mengelola nasabah ritel dan Wealth *Management*.

Selain pengelolaan dana ritel yang berasal dari Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah, Divisi Haji Umroh juga mengelola keuangan institusi yang terkait dengan ekosistem Haji Umroh yaitu dana-dana BPKH, Kementerian Agama, *Travel* dan asosiasi *Travel* ibadah haji umroh.

Bekerja sama dengan cabang koordinator, pelayanan jasa keuangan khususnya BPKH dapat dilaksanakan dengan baik. Penilaian *compliance* dari BPKH kepada BNI Syariah dinilai baik. Adapun Divisi Haji Umroh mengantarkan layanan yang lengkap, dari *payroll*, penyediaan kartu absensi dan *tapcash*, pembiayaan *consumer*, *Cash Management* serta Hasanah *Card*. Dalam memberikan pelayanan tersebut Divisi Haji Umroh berkoordinasi dengan Divisi Transaksional *Banking*, Satuan Kerja Kartu pembiayaan, dan Divisi Pembiayaan Konsumer. Dalam hal ini Divisi Haji Umroh menjalankan fungsi sebagai *Client Sales Team*.

Divisi Haji Umroh Bekerja erat dengan Divisi Treasuri dalam hal pengelolaan dana BPKH sebagai salah satu sumber likuiditas Perusahaan. Seiring dengan berjalannya waktu di mana BPKH memenuhi amanat UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, untuk mengalokasikan dana kepada investasi langsung maupun tidak langsung maka Divisi Haji Umroh memfasilitasi koordinasi dengan Divisi Pembiayaan Komersial dan Divisi Pembiayaan Menengah. Layanan yang luas walaupun Divisi Haji Umroh bukan sebagai pemilik produk, menghasilkan koordinasi yang cepat dan memberikan kepuasan kepada nasabah.

Adapun layanan keuangan kepada perusahaan-perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah disajikan dengan konsep Solusi lengkap, yang berisi produk treasuri, transaksional *banking* dan pembiayaan.

Kondisi pandemik menyebabkan pertumbuhan dana dari sektor *Travel* tidak signifikan.

Strategi Bisnis Haji Dan Umroh 2021

Tahun 2021 merupakan tahun penuh tantangan bagi bisnis Haji Umroh. Dengan belum ada kepastian keberangakatan haji maka bisnis ini diperkirakan belum bertumbuh secara normal. Pertumbuhan diperkiran sebesar 7,95%.

Dengan adanya rencana *merger* 3 bank maka strategi utama adalah peningkatan layanan bagi nasabah dengan luasnya jangkauan wilayah operasional 3 bank serta adopsi kelebihan fitur dari masing-masing bank.

Sambil menunggu kepastian akses dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, akan dilakukan pembenahan dan peningkatan fitur dan layanan serta kepastian keberlangsungan layanan melalui Siskohat maupun Siskopatuh serta berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk layanan pendaftaran haji secara *digital*.

Konsolidasi internal akan dilakukan agar seluruh pelayanan kepada jamaah dapat disampaikan dengan kualitas yang lebih baik.

Edukasi untuk menabung Haji dan Umroh akan terus dilanjutkan demikian pula dengan kerja sama institusi untuk menghimbau karyawan memiliki tabungan haji/perencanaan ibadah.

Kerja sama dengan lembaga-lembaga strategis seperti BPKH, Kementerian Agama akan ditingkatkan jangkauannya dan juga dengan asosiasi perjalanan ibadah.

BISNIS *CONSUMER* DAN RETAIL

Segmentasi Nasabah	Kriteria Utama	Keterangan
Nasabah Individu	Pembiayaan konsumtif untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent (BNI Griya iB Hasanah)	Minimal pembiayaan Rp50 juta* dan maksimal Rp25 miliar* (wilayah tertentu)
	Pembiayaan konsumtif bagi nasabah pegawai Institusi/ Perusahaan yang sudah Bekerja sama dengan BNI Syariah untuk pembelian barang atau jasa sesuai prinsip syariah (BNI Fleksi iB Hasanah)	Minimal pembiayaan Rp5 juta dan maksimum Rp300 juta
	Pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang atau jasa untuk kebutuhan konsumtif atau pengalihan utang/pembiayaan/ kredit dari Lembaga Keuangan lain sesuai prinsip syariah disertai agunan *fixed* aset (BNI Multiguna iB Hasanah)	Minimal pembiayaan Rp50 juta dan maksimum Rp2 miliar
	Fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah untuk pembelian kendaraan bermotor (BNI Oto iB Hasanah)	Minimal pembiayaan Rp5 juta dan maksimum Rp1 miliar
	Pembiayaan yang dijamin dengan simpanan dalam bentuk Tabungan/Giro/Deposito milik nasabah yang diterbitkan BNI Syariah (BNI CCF iB Hasanah)	Maksimum pembiayaan sebesar 95% (untuk Simpanan Rupiah) dan 60% (untuk Simpanan Valas USD) dari jumlah nominal Deposito/ Tabungan/Giro atas nama yang dijaminkan

BISNIS KONSUMER

BNI Syariah merupakan salah satu lembaga perbankan yang berfokus kepada nasabah individu. Komitmen kami berupa pemberian perhatian yang lebih mendalam dalam pengembangan produk-produk perbankan. Pembiayaan untuk segmen bisnis konsumer dan ritel mencakup pembiayaan kepemilikan rumah, kartu pembiayaan, dan pembiayaan yang diberikan kepada individu. Selain itu, di saat yang bersamaan, berbagai produk simpanan dan layanan perbankan lainnya dapat menjadi solusi bagi kebutuhan masing-masing nasabah individu ini.

Nasabah Individu dengan segmen pegawai (*fixed income*) tetap menjadi fokus BNI Syariah dalam mencapai target bisnis, pengembangan fitur, maupun kebijakan. Pembiayaan untuk segmen Bisnis Konsumer di antaranya berupa pembiayaan kepemilikan rumah, kendaraan, produk simpanan DPK dalam bentuk CCF, sampai dengan pembiayaan pembelian barang/jasa konsumtif dengan prinsip syariah.

Pertumbuhan Bisnis Konsumer

Hingga akhir tahun 2020, pembiayaan konsumer mengalami pertumbuhan sebesar 11,30% menjadi Rp17,07 Triliun dari sebelumnya sebesar Rp15,33 Triliun. Produk BNI Griya iB Hasanah hingga saat ini tetap menjadi produk unggulan dan memiliki porsi dominan sebesar 85,13% dari seluruh portofolio pembiayaan konsumer yang diikuti oleh produk BNI Multiguna iB Hasanah dengan porsi yang lebih rendah, yaitu sebesar 7,85%.

Adapun persentase portofolio produk-produk unggulan pembiayaan konsumer dapat dilihat pada tabel berikut ini:

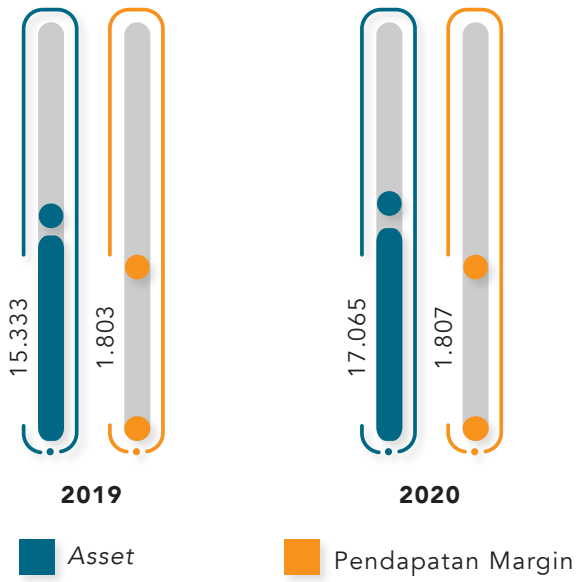
Produk	Persentase Portofolio Terhadap Total Produk Konsumer				
	2020	2019	2018	2017	2016
BNI Griya iB Hasanah	85,13%	86,00%	85,24%	84,82%	85,53%
BNI Multiguna iB Hasanah	7,85%	8,22%	9,05%	9,84%	8,58%
BNI Fleksi iB Hasanah	3,26%	2,54%	1,74%	1,21%	1,14%
BNI Fleksi Umrah iB Hasanah	0,01%	0,04%	0,06%	0,08%	0,06%
Lainnya	3,75%	3,21%	3,91%	4,06%	4,69%
Total	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

BNI Syariah telah melakukan beberapa strategi dan langkah-langkah sebagai berikut dalam rangka mendukung pencapaian kinerja di tahun 2020:

1. Telah dilakukan pengembangan produk Pembiayaan KPR Sejahtera Syariah untuk rumah subsidi (FLPP). Produk ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan rumah layak huni sesuai prinsip Syariah dan turut membantu program pemerintah dalam program "Satu Juta Rumah";
2. Optimalisasi sinergi dalam rangka migrasi nasabah program Qanun dari BNI Induk ke BNI Syariah pada provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
3. Pelaksanaan program spesial untuk menarik nasabah selama 2020 di antaranya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Republik Indonesia;
4. Membantu masyarakat selama masa pandemik Covid-19 melalui relaksasi kredit sebagai wujud komitmen BNI Syariah dalam membantu program pemerintah serta masyarakat yang mengalami dampak dari pandemik Covid-19;
5. Pengembangan kerja sama dengan *developer-developer* dengan skala Nasional serta Institusi-Institusi seperti ASN, BUMN/BUMD maupun Swasta Bonafit;
6. Optimalisasi pemasaran melalui pemberian insentif maupun *reward*, khususnya eksternal, bagi *marketing* yang telah bekerja sama dengan BNI Syariah.

Meskipun Tahun 2020 dilalui dengan cukup berat akibat pandemik Covid-19, segmen Bisnis Konsumer masih mampu menunjukkan pertumbuhan kinerja setiap tahunnya. Selain itu, BNI Syariah mampu membukukan pendapatan margin bersih sebesar Rp1,81 Triliun di tahun 2020, meningkat 0,26% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1,80 Triliun.

Grafik Kinerja Konsumer



Strategi 2021 Bisnis Konsumer

Dalam rangka menghadapi tantangan dan target di tahun 2021 serta tetap menjaga kualitas pembiayaan konsumer agar tetap terjaga dengan baik, strategi yang akan dilakukan di antaranya sebagai berikut:

Strategi Pemasaran

1. BNI Syariah tetap fokus penyaluran pembiayaan kepada segmen pegawai (*fixed income*), dan menyasar nasabah ASN, BUMN, Regulator dan Perusahaan Swasta yang tidak terdampak langsung Covid-19;
2. Pengoptimalan pengelolaan nasabah *eksisting* BNI Syariah melalui *Business Supply Chain* Model dan pengoptimalan sinergi dengan BNI Induk dalam rangka meningkatkan Kerja sama pemasaran kepada nasabah institusi, seperti BUMN, BHMN dan Swasta Nasional, serta implementasi program Lembaga Kuangan Syariah Qanun di provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
3. Memperluas *channel* pemasaran produk konsumer dengan peningkatan Kerja sama dengan *developer-developer*, institusi, maupun pihak ketiga dengan proses maintenance yang lebih intensif;
4. Mengembangkan fitur produk *eksisting* dan *digitalisasi* proses pembiayaan dalam rangka mendukung pemasaran pembiayaan konsumer dan program-program pemerintah;

5. Pelaksanaan program pemasaran tematik dan menarik serta pengoptimalan pemasaran melalui media sosial dan *digital marketing*;
6. Optimalisasi pemasaran pembiayaan Pemilikan Rumah Subsidi dengan produk KPR Sejahtera Syariah (FLPP);
7. Pengembangan produk Griya Swakarya dengan penyesuaian model bisnis, di antaranya melalui penyesuaian target segmen, strategi *marketing*, pricing, kolaborasi dengan sejumlah partner, serta pengembangan fitur agar lebih kompetitif (skema PPJB, KSO, pengembangan akad, batasan luas lahan, batasan nilai proyek, dan batasan harga jual).

Strategi Pengendalian Kualitas

1. Melakukan *Stress Test* secara periodik terhadap potensi perubahan kondisi bisnis nasabah;
2. Melakukan pemantauan kinerja keuangan nasabah secara lebih intensif melalui:
   a. Penarikan SLIK secara berkala;
   b. *Site visit/call memo*;
   c. Analisa atas kinerja keuangan per triwulan;
   d. Analisa mutasi rekening.
3. Melakukan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak Covid-19 termasuk menggunakan stimulus POJK No. 11/POJK.03/2020 dengan bentuk relaksasi yang diberikan antara lain pengurangan margin/bagi hasil, penundaan pembayaran pokok, dan/atau perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
4. Kebijakan pembatasan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki risiko tinggi seperti nasabah *non fixed income* dan terdampak Covid-19;
5. Penerapan *Financing Discipline Protocol* (FDP) dan peningkatan kompetensi unit *processing* pembiayaan;
6. Optimalisasi menigkatkan pemantauan dan penagihan nasabah *eksisting* melalui pengembangan teknologi *Predictive Dialing System* (PDS), pemenuhan rasio pegawai, dan peningkatan kompetensi pegawai *collection*;
7. Pembentukan *task force* untuk optimalisasi dan percepatan proses restrukturisasi nasabah terdampak Covid-19;
8. *Monitoring* dan pemantauan terhadap nasabah-nasabah yang terdampak Covid-19 dengan ketat.

BISNIS KARTU PEMBIAYAAN

Merupakan kartu pembiayaan berbasis akad syariah yang diterbitkan oleh PT Bank BNI Syariah dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. BNI iB Hasanah *Card* menerapkan prinsip syariah di mana salah satu keunggulannya adalah dalam penggunaannya kartu tersebut tidak dapat digunakan untuk transaksi di *merchant non*-halal seperti diskotik, *pub*, tempat judi, *night club* dan lain-lain sejenis. BNI iB Hasanah *Card* juga tidak mengenakan denda keterlambatan.

BNI iB Hasanah *Card* saat ini menggunakan jaringan *MasterCard* sehingga dapat diterima dan ditransaksikan di seluruh *merchant* berlogo *MasterCard* di seluruh dunia.

Mengacu pada fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 BNI iB Hasanah *Card* memiliki 3 (tiga) akad yaitu sebagai berikut:

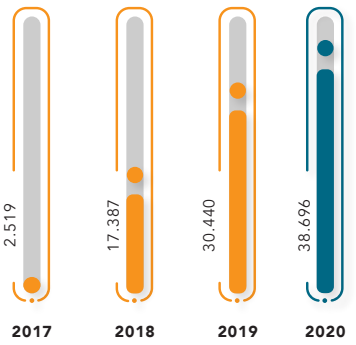
1. Kafalah
   Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan atau penarikan tunai selain Bank atau ATM bank Penerbit Kartu;
2. Qardh
   Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu;
3. Ijarah
   Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas akad ijarah ini, penerbit kartu dapat menerima *fee* (ujrah).

BNI iB Hasanah *Card* memiliki 3 (tiga) jenis kartu yaitu *Classic*, *Gold*, dan *Platinum* yang menggambarkan besarnya batasan limit pada masing-masing kartu.

Pencapaian

Pada tahun 2020, *Net* ekspansi BNI iB Hasanah *Card* sebesar Rp7 miliar atau 147,4% dari target. *Volume* transaksi selama 2020 mencapai Rp977 miliar. Akuisisi BNI iB Hasanah *Card* tahun 2020 sebanyak 38.696 kartu atau 117,3% dari target, sehingga total jumlah pemegang kartu BNI iB Hasanah *Card* pada akhir tahun 2020 mencapai 351.231 *Card holder*. Dari sisi kualitas, presentase NPF BNI iB Hasanah *Card* tahun 2020 sebesar 4,01%, naik dari NPF tahun sebelumnya sebesar 2,85%.

PERTUMBUHAN AKUISIS HASANAH *CARD*
(POSISI PER AKHIR DESEMBER)



Pada tahun 2020, BNI Syariah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pengembangan bisnis BNI iB Hasanah *Card*. Inisiatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inovasi menjadikan BNI iB Hasanah *Card* sebagai media pembayaran Uang Pendidikan melalui program cicilan di Sekolah dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dimulai dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Padjadjaran;
2. Inovasi menjadikan BNI iB Hasanah *Card* sebagai media donasi rutin melalui fitur autodebet Smart Shadaqah yang disalurkan kepada LAZIS di antaranya Aksi Cepat Tanggap (ACT), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat. Fitur Smart Shadaqah dapat dilakukan setiap bulan dengan minimum donasi Rp50.000. Selain itu, nasabah BNI iB Hasanah *Card* juga dapat melakukan donasi melalui *HasanahCard.indonesiadermawan.id* dan *Fundraising Platform* Kitabisa;
3. Penerbitan BNI iB Hasanah *Card design* khusus Masjid Baiturrahman dalam rangka mendukung implementasi Qanun Aceh.



Dalam hal pemasaran, BNI iB Hasanah *Card* memiliki beberapa strategi yakni:

1. Strategi Akuisisi kartu
   a. Fokus kepada nasabah eksisting;
   b. Peningkatan peran cabang dalam akuisisi BNI iB Hasanah *Card* melalui program *Staff* Get Hasanah (SGH);
   c. Memaksimalkan peran Syariah *Channeling Office* (SCO) sebagai *point of contact* BNI iB Hasanah *Card* di BNI dan Bekerja sama dengan front liner BNI untuk memasarkan BNI iB BNI iB Hasanah *Card*;
   d. Mengadakan sosialisasi rutin "Hari Rabu Bicara Kartu" yang membahas segala topik seputar BNI iB Hasanah *Card* dalam rangka meningkatkan *awareness staff* dan *sales* cabang terhadap BNI iB Hasanah *Card*;
   e. Mengadakan pelatihan *staff* dan Syariah *Channeling Office* (SCO) di Aceh untuk meningkatkan *product knowledge* dan *penetrasi* BNI iB Hasanah *Card*;
   f. Memaksimalkan penggunaan BNI iB Hasanah *Card* sebagai Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk keperluan belanja Lembaga/Instansi yang bersangkutan seperti Direktorat Jenderal Pajak Pusat (Sekretariat), Kemenag Wilayah Kalimantan Barat, dan Balai Riset & Standardisasi Industri Banda Aceh.

2. Strategi Layanan Nasabah
   Mendukung implementasi *environmental sustainability* dengan meningkatkan kepesertaan *E-billing* nasabah BNI iB Hasanah *Card* yang dapat mengurangi penggunaan kertas, sehingga menurunkan biaya operasional bagi perusahaan serta dapat memaksimalkan layanan pengiriman informasi tagihan kepada nasabah BNI iB Hasanah *Card*.

3. Strategi Program *Marketing*
   a. Bergerak cepat dengan menggantikan perolehan *usage Travel* ke transaksi *E-commerce* untuk memenuhi kebutuhan nasabah di masa pandemi;
   b. Meluncurkan program khusus kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi di masa pandemi berupa promo perawatan Kesehatan di beberapa Rumah Sakit dan pemeriksaan Kesehatan melalui laboratorium;
   c. Melakukan penawaran cicilan transaksi 0% dengan tenor 3 bulan melalui *Tele program* untuk meningkatkan *outstanding* BNI iB Hasanah *Card*;
   d. Meningkatkan kepesertaan *smart bill* melalui program *cashback* untuk pemegang kartu yang mendaftarkan *smart bill* minimal 1 *provider* tagihan;
   e. Meningkatkan kapasitas *Tele sales* dengan menambahkan aktivitas program pro aktivasi, program *retention* serta *loyalty*;
   f. Melakukan sosialisasi BNI iB Hasanah *Card* sebagai *source of fund*/modal usaha bagi UMKM dengan jangka waktu perputaran *cashflow* hingga 1,5 bulan;
   g. Melakukan sosialisasi terkait BNI iB Hasanah *Card* dalam beberapa kegiatan virtual di antaranya:
      i) *Workshop* Jurnalis Ekonomi Syariah (JES), "Bijak Bertransaksi dengan Kartu Pembiayaan di Kala Pandemi", 20 Mei 2020;
      ii) Live YouTube Scarf Media, "*Young Empowerment*", 28 Juni 2020;
      iii) Kuliah WhatsApp, "*How to Hack your Credit Card*", 24 Juli 2020;
      iv) Webinar *Talk show*, "Yang Muda Yang Peduli Sesama", 27 Oktober 2020;
      v) Instagram *Live* Tokopedia Salam, "Kartu Kredit Syariah; Mitos atau Fakta?", 23 Desember 2020.
   h. Melakukan strategi *digital marketing* berupa *Google Display Network* (GDN), *Native Out Ads, Social Media Ads*, dan *Search Engine Marketing* (SEM) untuk meningkatkan *awareness* serta *usage* program BNI iB Hasanah *Card*;
   i. Bekerja sama dengan beberapa *merchant* untuk memberikan layanan dan program yang menarik untuk nasabah.

4. Strategi *Processing*
   a. Menambah *channel* input dan proses BNI iB Hasanah *Card* melalui Kantor Cabang Pembantu *Remote* dengan tujuan meningkatkan jumlah proses dan *account* BNI iB Hasanah *Card* dari *channel* cabang;
   b. Pengembangan proses *decline* aplikasi BNI iB Hasanah *Card* di Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu *Remote* untuk percepatan SLA proses BNI iB Hasanah *Card*.

5. Strategi *Product Development*
   a. Sosialisasi kebijakan relaksasi kartu kredit dari Bank Indonesia selama masa darurat Covid-19 kepada nasabah BNI iB Hasanah *Card*;
   b. Pengembangan akuisisi nasabah melalui teknologi *digital* Privy ID;
   c. Percepatan perijinan produk baru ke pihak otoritas dalam rangka menunjang pertumbuhan bisnis.

6. Strategi Perbaikan Kualitas
   a. Implementasi kebijakan Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 sebagai pengganti Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 melalui penawaran Program Restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami *financial problem* pada masa pandemi Covid-19;
   b. Meningkatkan kapabilitas PDS (*Predictive Dialer System*) pada sistem penagihan BNI iB Hasanah *Card*;
   c. Menerapkan sistem *reminder* kepada nasabah sejak saat akan jatuh tempo;
   d. Penambahan *area* penagihan *agency collection*;
   e. Memaksimalkan kinerja cabang terkait penagihan kepada nasabah kelolaan cabang;
   f. Penawaran program *discount* lunas bagi nasabah yang menunggak.

BISNIS MIKRO

Lembaga keuangan dan perbankan sangat berperan besar dalam perkembangan sektor usaha mikro, kecil & menengah (UMKM). Sektor usaha mikro sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional harus memperoleh perhatian besar, diberikan kesempatan utama dan dukungan seluas-luasnya dari pihak pemerintah selaku otoritas dan seluruh *stakeholder*s sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Para pelaku usaha mikro merupakan sektor riil yang perlu mendapatkan prioritas dalam setiap aktivitas ekonomi karena terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan atas keberadaannya.

Bank BNI Syariah, merupakan salah satu Bank Syariah yang memfokuskan salah satu strategi ekspansinya untuk pengembangan sektor usaha mikro. Pada saat ini sektor usaha mikro terus mengalami pertumbuhan dan dinilai mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, berperan besar dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan besar dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Bank BNI Syariah dengan karakteristiknya sebagai salah satu Bank Syariah terus berkomitmen dalam mendukung pengembangan sektor riil, dengan didukung ketersediaan jaringan kantor yang luas, layanan berkualitas, produk yang lengkap, proses cepat dan ketersediaan skim akad-akad pembiayaan sesuai prinsip syariah yang dibutuhkan masyarakat pelaku pengusaha mikro.

Keberadaan Divisi Bisnis Mikro di BNI Syariah dibentuk pada tahun 2011, pada saat ini sebanyak 68 Kantor Cabang BNI Syariah berikut jaringan Kantor Cabang Pembantu dibawah Kantor Cabang dapat menyalurkan pembiayaan mikro. Pada prinsipnya semua kebutuhan masyarakat akan pembiayaan mikro dapat dilayani di seluruh jaringan kantor BNI Syariah. Pengembangan jaringan layanan mikro ini merupakan salah satu wujud komitmen BNI Syariah untuk membantu pengembangan sektor UMKM di berbagai daerah. Penyediaan layanan fasilitas pembiayaan sektor mikro oleh BNI Syariah yang dikelola secara prinsip syariah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan standar kehidupan masyarakat/pengusaha kecil berpenghasilan rendah (*lower midle income*) serta memposisikan BNI Syariah sebagai mitra usaha untuk kebutuhan permodalan, investasi hingga *cash Management* yang dikelola secara Hasanah.

Pada tahun 2020 total ekspansi pembiayaan mikro BNI Syariah terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan bertambahnya variasi dan peningkatan *size* produk mikro. Pembiayaan mikro BNI Syariah adalah pembiayaan produktif dengan *coverage* yang cukup luas sehingga dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat sesuai nilai pembiayaan yang diinginkan, jangka waktu yang dikehendaki dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan Mikro BNI Syariah untuk sementara terdiri dari lima produk yaitu BNI Mikro 2 iB Hasanah dengan *plafond* pembiayaan mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta untuk jangka waktu pembiayaan 6 bulan sampai dengan 36 bulan, BNI Mikro 3 iB Hasanah dengan *plafond* pembiayaan di atas Rp50 juta hingga Rp500 juta untuk jangka waktu pembiayaan 6 bulan sampai dengan 60 bulan, BNI Wirausaha (WUS) iB Hasanah dengan *plafond* pembiayaan Rp50 juta hingga Rp1 miliar untuk jangka waktu pembiayaan maksimal 84 bulan, BNI KUR Mikro iB Hasanah dengan *plafond* pembiayaan >Rp10 juta hingga Rp50 juta untuk jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan maksimal 60 bulan untuk investasi serta BNI KUR Kecil iB Hasanah dengan *plafond* pembiayaan >Rp50 juta hingga Rp500 juta untuk jangka waktu pembiayaan maksimal 48 bulan untuk modal kerja dan pembiayaan maksimal 60 bulan untuk investasi.

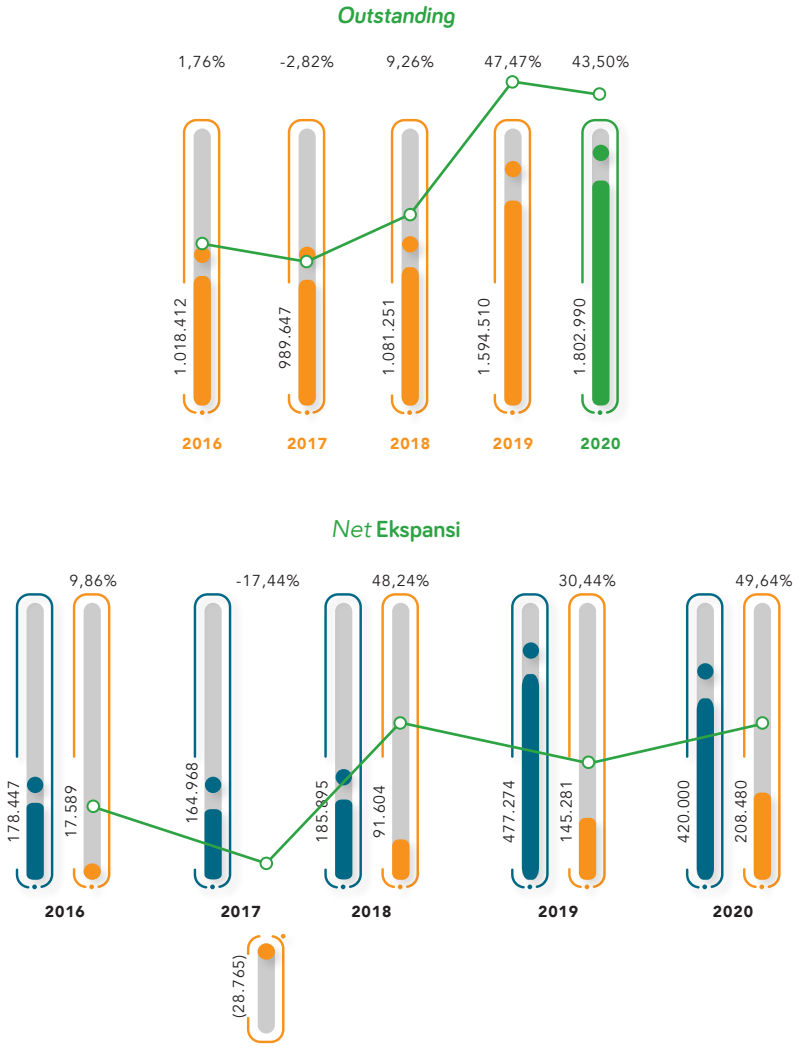
Pembiayaan Mikro

Bisnis pembiayaan mikro BNI Syariah di tahun 2020 tetap tumbuh di tengah pandemi dan perlambatan kondisi perekonomian secara global. Penyaluran pembiayaan Mikro meningkat sebesar 43,50% menjadi Rp1.802 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.594 miliar. *Net* ekspansi tahun 2020 lebih rendah dari *Net*t ekspansi tahun 2019 yaitu sebesar Rp208 miliar atau baru diangka 49,64% dari tahun lalu. Kualitas pembiayaan mikro di tahun 2020 menunjukkan posisi lancar 90,58% dengan *volume* sebesar Rp1.633 miliar, Pra NPF 2,48% dengan *volume* sebesar Rp44,72 miliar dan NPF 6,94 % dengan *volume* sebesar Rp125 miliar.

Uraian lebih jelas atas pembiayaan mikro BNI Syariah dapat dilihat pada grafik berikut ini:

		2016	2017	2018	2019	2020
Outstanding		1.018.412	989.647	1.081.251	1.594.510	1.802.990
Growth%		1,76%	(2,82%)	9,26%	47,47%	43,50%
Net Ekspansi	Target	178.447	164.968	185.895	477.274	420.000
	Realisasi	17.589	(28.765)	91.604	145.281	208.480
	Pencapaian%	9,86%	(17,44%)	48,24%	30,44%	49,64%
(Lancar)	*Volume*	917.487	911.036	995.111	1.412.856	1.633.122
	%	90,09%	92,06%	92,03%	88,61%	90,58%
(Pra NPF)	*Volume*	39.922	30.453	30.660	75.511	44.726
	%	3,92%	3,08%	2,84%	4,74%	2,48%
NPF	*Volume*	61.003	48.157	55.480	106.143	125.142
	%	5,99%	4,87%	5,13%	6,66%	6,94%
EBT		37.329	82.547	35.379	108.272	36.802

Overview Pembiayaan Mikro



Kualitas Pembiayaan Mikro



Kinerja Bisnis Mikro

	2016	2017	2018	2019	2020
Outstanding	1.018.412	989.647	1.081.251	1.594.510	1.802.990
Net Ekspansi	17.589	(28.765)	91.604	145.281	208.480
Lancar	917.487	911.036	995.111	1.412.856	1.633.122
Pra NPF	3,92%	3,08%	2,84%	4,74%	2,48%
NPF	5,99%	4,87%	5,13%	6,66%	6,94%
EBT	37.329	82.547%	35.379	108.272	36.802

Kegiatan Pemasaran 2020

Selama 2020 produk mikro lebih banyak dipasarkan ke segmen *retail* dan kelompok komunitas dengan membentuk ekosistem dan *Supply Chain* dari komunitas tersebut. Secara proporsional peningkatan pembiayaan mikro didominasi oleh produk Mikro 3 dengan plafon Rp50 juta-Rp500 juta dan orientasi terbesar untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja.

BNI Syariah juga telah melakukan kerja sama dengan berbagai macam komunitas di Indonesia, di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Komoditas yang dibiayai antara lain seperti sapi potong, bawang, jagung dan ikan air tawar. Kerja sama pembiayaan terhadap komunitas dapat mendorong pertumbuhan dan ekspansi bisnis mikro secara nasional.

Perubahan strategi ini dapat meningkatkan pertumbuhan *volume* bisnis dan *asset* di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah dan yang utama adalah mampu memberikan layanan pembiayaan mikro di seluruh daerah secara lebih merata. Untuk strategi ekspansi, bisnis mikro menambah perangkat tenaga pemasar di cabang-cabang yang memiliki potensi mikro yang besar di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah. Pengembangan pola *clustering*, akan terus dikembangan dengan melihat potensi sektor ekonomi yang ada di Indonesia.

Strategi Bisnis Tahun 2021

Peluang dan tantangan yang akan dihadapi tahun 2021 tidak lebih mudah dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021 ini kita masih dihadapkan adanya *pandemic* Covid-19 ditambah semakin ketatnya persaingan pembiayaan sektor UMKM baik oleh perbankan, lembaga keuangan *non* bank, hingga lembaga keuangan berbasis *digital* (*financial technology*). Strategi pengembangan ekspansi pembiayaan mikro BNI Syariah di tahun 2021 adalah dengan melakukan modifikasi proses pemasaran melalui media *digital* dan digitalisasi proses penyaluran pembiayaan mikro. Selain itu, pembiayaan mikro di BNI Syariah juga telah didesain ke arah ekosistem bisnis mikro dengan pengembangan pola kemitraan dan optimalisasi pembiayaan kepada komunitas UMKM yang berada di berbagai daerah.

Untuk mengefektifkan strategi pemasaran bisnis mikro BNI Syariah di tahun 2021, dilakukan proses optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, mulai dari jaringan cabang, infrastruktur, produk, hingga SDM sebagai satu kesatuan kekuatan yang terintegrasi untuk memenangkan persaingan pasar. Pembiayaan mikro BNI Syariah dapat dipasarkan dan diproses di seluruh *Outlet* BNI Syariah (68 Kantor Cabang BNI Syariah) untuk percepatan akselerasi pertumbuhan pembiayaan mikro. Seluruh *Outlet* BNI Syariah diharapkan bisa menjadi *one stop financial service* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk layanan pembiayaan mikro. Setiap Kantor Cabang BNI Syariah juga diarahkan dapat menggarap potensi-potensi komunitas usaha mikro yang berada di *area* kerja masing-masing, sehingga keberadaan Kantor Cabang BNI Syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah melalui pemberdayaan komunitas UMKM khususnya mikro.

Dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat di tahun 2021, BNI Syariah menjadi salah satu Bank Syariah penyalur pembiayaan KUR, dengan demikian produk pembiayaan mikro BNI Syariah semakin bervariatif ditambah adanya variasi akad pembiayaan mikro sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. Melalui layanan pembiayaan mikro, BNI Syariah berkomitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai kaidah membantu program pemerintah dalam peningkatan literasi dan *inclusi* perbankan syariah bagi masyarakat luas.

TRESURI DAN BISNIS INTERNASIONAL

Bisnis Treasuri: Kegiatan tresuri Bank termasuk transaksi valuta asing, Transaksi Operasi *Moneter* dengan Bank Indonesia, Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) dan bertransaksi melalui Sertifikat Perdagangan Antar Bank (SIKA), serta aktif dalam melakukan transaksi sukuk baik melalui lelang yang dilakukan Pemerintah (sebagai salah satu bank syariah peserta lelang) maupun di pasar sekunder.

Realisasi Strategi

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan di mana adanya kondisi *pandemic* global dan mengakibatkan resesi ekonomi Indonesia untuk pertama kalinya sejak krisis tahun 1998 di mana terjadi penurunan *growth* GDP dua triwulan berturut-turut yakni Q2 2020 -5,32% yoy dan Q3 2020 -3,49% yoy, Hal tersebut cukup berdampak pada strategi yang dilakukan oleh *treasury* dalam melakukan investasi di antaranya:

1. Pengelolaan likuiditas yang optimal dengan memanfaatkan instrumen investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas jangka pendek, menengah dan panjang;
2. Sinergi dengan BNI Incorporated dalam pengelolaan transaksi surat berharga baik dalam proses pembelian dan penjualan surat berharga;
3. Memperluas hubungan institusional terutama dengan perusahaan sekuritas untuk memperluas transaksi surat berharga;
4. Bekerja sama dengan broker dalam rangka pendalaman transaksi di pasar uang dan memperluas informasi terkait kondisi *market*;
5. Memperkuat tim *treasury sales* melalui baik dari sisi kuantitas maupun kualitas untuk peningkatan FBI;
6. Peningkatan kompetensi pegawai melalui program pelatihan dan sertifikasi SDM unit tresuri.

Realisasi Kinerja Tahun 2020

Total investasi *treasury* Desember 2020 sebesar Rp18,8 triliun atau meningkat sebesar 28,3% dari posisi Desember 2019 sebesar Rp14,6 triliun. Peningkatan aset tersebut sejalan dengan peningkatan likuiditas sehubungan peningkatan DPK yang tidak sejalan dengan peningkatan pembiayaan. Berikut rincian total investasi pasar uang dan pasar modal.

Tabel instrumen investasi

dalam juta Rupiah

INSTRUMEN INVESTASI	Desember 2020		Desember 2019	
	Nominal	%	Nominal	%
Pasar Uang	11.822.200	62,81%	6.878.314	46,89%
Pasar Modal	7.187.124	38,18%	7.789.538	53,11%
Total	**18.823.200**	**100,00%**	**14.667.852**	**100,00%**

Terlihat bahwa komposisi investasi pasar uang pada 2020 mengalami peningkatan dibanding 2019 yaitu sebesar 62,81% dari total investasi *treasury*. Langkah terebut diambil untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas jangka pendek yang mendesak sehubungan adanya kondisi *pandemic* global yang mengakibatkan resesi ekonomi.

Pada tahun 2020 target pendapatan investasi *treasury* sebesar Rp745,76 miliar, adapun realisasi Desember 2020 pendapatan investasi sebesar Rp826,53 miliar atau tercapai sebesar 110,83% dari target. Pendapatan investasi *treasury* tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 36,15% dibanding Desember 2019 yang didapat dari instrumen investasi pasar uang maupun pasar modal dengan rincian sebagai berikut:

dalam juta Rupiah

Uraian	Desember 2020	Desember 2019
Pasar Uang	329.803	105.055
Pasar Modal	496.736	502.001
Total	**826.539**	**607.056**

Realisasi *yield* investasi *treasury* pada Desember 2020 sebesar 5,19% mengalami penurunan dibanding *yield* investasi *treasury* pada Desember 2019 sebesar 6,11%. Penurunan tersebut disebabkan karena beberapa hal di antaranya suku Bunga acuan BI dhi 7 *days Reverse Repo* sebesar 100 Bps yakni dari 5% pada Desember 2019 menjadi 4% pada Oktober 2020 yang berdampak pada penurunan *rate* investasi *treasury*. Selain itu komposisi investasi pada pasar uang yang lebih besar dibanding pasar modal mengakibatkan *yield* investasi yang didapat lebih kecil.

Fee Based Income dari bisnis *treasury* tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 40,8% yakni sebesar Rp47,3 miliar pada Desember 2019 menjadi Rp66,6 miliar pada Desember 2020. Adapun rincian FBI *Treasury* sebagai berikut:

dalam juta Rupiah

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Transaksi Valuta Asing	12.030	4.301	7.729	179,70%
Surat Berharga	26.010	13.828	12.182	88,10%
Reksadana	28.570	29.179	(609)	(2,08%)
Total	**66.610**	**47.308**	**19.302**	**40,80%**

Terlihat bahwa kontribusi terbesar dalam peningkatan FBI 2020 adalah transaksi surat berharga yang mengalami peningkatan sebesar 88,10% dari Desember 2019. Hal tersebut dilakukan dengan optimalisasi fluktuatif pergerakan harga surat berharga sehubungan dengan kondisi ekonomi pada tahun 2020 dengan tetap memperhatikan risiko pasar akibat perubahan harga.

Selain itu peningkatan transaksi valuta asing juga cukup signifikan dikarenakan penambahan SDM *Treasury sales* yang lebih aktif menawarkan transaksi jual beli valuta asing melalui BNI Syariah dan optimalisasi fluktuatif kurs pada tahun 2020 dengan tetap menjaga Posisi Devisa *Netto* sebesar ±1,5% untuk memitigasi risiko pasar akibat perubahan kurs.

Strategi Tresuri Dan Bisnis Internasional Tahun 2021

Sehubungan dengan adanya rencana korporasi yaitu *Merger* Bank Syariah, maka strategi 2021 disesuaikan dengan aksi *merger* yang akan dilakukan di antaranya:

1. Konsolidasi portofolio investasi *treasury* dari ketiga bank syariah;
2. Memperkuat organisasi *treasury* dari hasil penggabungan ketiga *treasury* bank syariah sesuai dengan kebutuhan Bank Amanah;
3. Memperkuat produk dan kebijakan *treasury* yang sesuai dengan kebutuhan bank amanah;
4. Optimalisasi investasi *treasury* pada aset yang menghasilkan *yield* yang optimal dengan tetap memperhatikan risiko likuiditas dan risiko pasar;
5. Pengelolaan Posisi Devisa *Netto* yang optimal untuk memanfaatkan revaluasi kurs;
6. Sinergi dengan unit *funding* dan *financing* serta cabang untuk menjangkau nasabah di seluruh Indonesia dalam melakukan transaksi *treasury* khususnya transaksi jual beli valuta asing;
7. Optimalisasi bisnis banknotes untuk memenuhi kebutuhan nasabah;
8. Implementasi *single treasury System* dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis tresuri dan mitigasi risiko operasional atas transaksi tresuri.

Bisnis Internasional

Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 pada akhirnya menyebabkan terjadinya resesi di Indonesia dalam 2 kuartal berturut-turut (kuartal-I dan II 2020). Hal tersebut cukup berdampak pada kinerja bisnis Internasional yang sebagian besar ditopang oleh aktivitas *trade* nasabah pembiayaan yang bisnisnya juga terkena dampak pandemi secara langsung ataupun tidak langsung. Kendati demikian, pada Desember 2020 aktivitas Bisnis Internasional BNI Syariah masih berhasil mencatat *Fee Based Income* (FBI) sebesar Rp82,68 miliar yang sebagian besar didukung oleh pencapaian dari aktivitas *Trade Finance* sebesar Rp79,33 miliar dan *Remittance* sebesar Rp1,91 miliar.

Berikut adalah rincian FBI Bisnis Internasional per Desember 2020:

dalam juta Rupiah

Keterangan	Desember 2020	Desember 2019
Remittance	1.911	2.004
Trade Services	273	676
Trade Finance	79.336	87.383
Bank Garansi & FI *Product*	1.163	N/A
Total	**82.684**	**90.063**

Berikut adalah ulasan beberapa ulasan aktivitas Bisnis Internasional selama tahun 2020:

1. *Trade Finance*
   Sebagai salah satu aktivitas bisnis unggulan dari Divisi Tresuri & Internasional, hingga Oktober 2020 bisnis *Trade Finance* (termasuk *Trade Services*) berhasil membukukan pendapatan *fee*/ujrah sebesar Rp79,60 miliar yang dihasilkan dari 4 (empat) produk unggulan yang dimiliki yaitu: Pembiayaan Penjaminan iB Hasanah. Negosiasi Wesel Ekspor iB Hasanah dan *Trade Services*.

   Adapun kinerja dari masing-masing produk tersebut adalah sebagai berikut:

Produk	*Fee Based Income* (Rp juta)
Pembiayaan Penjaminan iB Hasanah	51.029
Pembiayaan Anjak Piutang iB Hasanah	26.447
Negosiasi Wesel Ekspor iB Hasanah	1.861
Trade Services	273
Total	**79.610**

Berdasarkan data tersebut, Pembiayaan Penjaminan iB Hasanah masih menjadi kontributor utama perolehan FBI dari aktivitas bisnis *Trade Finance* dengan nilai sebesar Rp51,02 miliar atau 64,10% dari total FBI *Trade Finance*. Untuk itu, BNI Syariah selalu mencoba untuk memperbaiki pelayanan dan infrastruktur *Financial Supply Chain Management* (FSCM) sebagai motor penggerak produk Pembiayaan Penjaminan iB Hasanah.

Berikut adalah beberapa strategi pada aktivitas *Trade Finance* yang telah diterapkan pada tahun 2020:

a. Mempererat koordinasi dengan Unit pembiayaan dalam memberikan fasilitas *Non Cash Loan* (NCL) kepada nasabah pembiayaan potensial;
b. Membentuk tim *Task force* FSCM untuk mengoptimalkan pemrosesan transaksi *Supply Chain Financing*;
c. Intensifikasi bisnis kepada nasabah *trade* eksisting secara selektif dan aktif berekspansi mencari nasabah-nasabah baru yang potensial;
d. Menjaga kualitas *service level agreement* (SLA) pemrosesan transaksi *Trade Finance*;
e. Mengikutsertakan tenaga pemasar dan TPC dalam pelatihan dan sertifikasi *Trade Finance* (CITF/CDCS/CSDG);
f. Menggalakkan internal *sharing session* secara mingguan untuk mengasah *product knowledge* pegawai;
g. Penguatan mitigasi risiko melalui penyempurnaan kebijakan produk *trade* eksisting.

2. *Remittance*
   Seiring dengan visi BNI Syariah untuk go global dengan mengeksplorasi peluang bisnis dari transaksi internasional, bisnis *Remittance* adalah satu bisnis yang menjadi andalan. Hingga Oktober 2020, bisnis *Remittance* BNI Syariah berhasil menghasilkan FBI sebesar Rp1,91 miliar.

   Berikut adalah beberapa strategi pada aktivitas *Remittance* yang telah diterapkan pada tahun 2020:
   a. Melanjutkan pemberian tarif promo *Remittance* kepada nasabah-nasabah terpilih;
   b. Penandatanganan PKS *Remittance* dengan *Remittance company* dari luar negeri yang diikuti dengan kerja sama pembiayaan BNI Fleksi iB Hasanah dengan salah satu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
   c. Perluasan fitur *Remittance* untuk transaksi *multicurrency* dengan bekerja sama dengan bank *depository correspondence*;
   d. Pengembangan API/*Host to Host* untuk percepatan layanan transaksi *Remittance*;
   e. Menggencarkan sosialisasi produk *Remittance* kepada Kantor Cabang.

3. *Financial Institution*
   Pada tahun 2020, fungsi bisnis Unit Bank *Financial Institution* dan *Non* Bank *Financial Institution* dalam perkembangan bisnis internasional semakin ditingkatkan melalui pemasaran produk bank garansi dan *Bank to Bank financing*. Selain itu peran penting dalam hal menjaga ketersediaan *financing* line bank-bank koresponden yang menunjang pelaksanaan aktivitas *Trade Finance* dan tresuri tetap dijaga.

   Berikut adalah beberapa strategi pada aktivitas *Financial Institution* yang telah diterapkan pada tahun 2020:

   Bank Financial Institution
   a. Aktif melakukan pemasaran produk *Bank to Bank financing* seperti khususnya Jasa Penagihan *Trade Finance* Antar Bank kepada bank syariah potensial (BUS dan UUS);
   b. Memperluas jaringan bank koresponden dengan mempertimbangkan potensi bisnis dari aktivitas FI; *Trade Finance*; *Remittance* dan tresuri;
   c. Melakukan penambahan *depository correspondence* yang diperlukan untuk menunjang aktivitas *Remittance*, *digital Banking*, dll;
   d. Bersama-sama dengan Unit *Remittance Business* melakukan inisiasi Kerja sama dengan *Remittance company* di luar negeri (khususnya di Saudi Arabia).

   Non Bank Financial Institution
   a. Bekerja sama dengan divisi-divisi pengelola fasilitas pembiayaan untuk melakukan pendekatan ke nasabah-nasabah *bowheer* agar meminta para *applicant* proyek (baik nasabah BNIS atau bukan) untuk menerbitkan bank garansi atau bank *guarantee under counter* di BNI Syariah;
   b. Aktif melakukan sosialisasi proses penerbitan bank garansi pada cabang-cabang potensial;
   c. Inisiasi pengembangan sistem Otomasi Pembukaan Bank Garansi (OPBG) untuk melayani penerbitan Bank Garansi nasabah-nasabah utama seperti PLN, Pertamina, dll;
   d. Melakukan *benchmarking* pengelolaan bisnis bank garansi pada bank-bank syariah lainnya untuk menyempurnakan proses bisnis yang sudah ada.

Strategi dan Rencana Kerja Bisnis Internasional Tahun 2021

Pada tahun 2021, aktivitas Bisnis Internasional BNI Syariah diproyeksikan masih akan ditopang oleh aktivitas *Trade Finance* dan *Remittance* dengan didukung oleh optimalisasi bisnis FI dan NBFI dengan produk seperti *Bank to Bank financing* dan bank garansi. Selain itu, pada tahun 2021 direncanakan akan dilakukan pengembangan organisasi Divisi Internasional yang terpisah dari Divisi Tresuri dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Bisnis Internasional secara berkesinambungan, mengoptimalkan pelayanan kepada nasabah, serta untuk mengejar visi jangka panjang sebagai *Best Sharia Trade Finance*, *Best Sharia Remittance*, dan *Best Sharia Correspondent Business*.

Beberapa strategi dan/atau rencana kerja lainnya dari Bisnis Internasional tahun 2021 adalah sebagai berikut:

AKTIVITAS BISNIS	STRATEGI
Trade Finance	1. Penambahan pengelolaan fungsi *Trade* & *Supply Chain* dalam rangka optimalisasi bisnis *Supply Chain financing* dengan FSCM serta fokus dalam pengembangan lending scheme seperti *Supplier Financing* (SF), Distributor *Financing* (DF), *Trust Receipt* (TR) dan *Receivable Financing* (RF) 2. Penambahan tenaga *Trade Relationship Officer* yang akan ditempatkan pada kota-kota terpilih dalam rangka menggali potensi bisnis *trade* 3. Terus berupaya melakukan *digitali*sasi transaksi *trade* baik di Cabang dan juga *customer* melalui FSCM, Go *Trade* dan BNI *Smart Trade Portal* (BSTP) 4. Konsisten melakukan literasi pengetahuan *Trade Finance* kepada Kantor Pusat/Kantor Wilayah/Kantor Cabang ataupun nasabah melalui sosialisasi dan pelatihan *Online/offline* 5. Terus berusaha menjaga SLA (*Service Level Agreement*) pemrosesan transaksi *Trade Finance*
Remittance	1. Penempatan *Remittance Representative* (RR) di dalam negeri atau luar negeri, khususnya di negara-negara potensial seperti Malaysia, Jepang, Taiwan, Hong Kong dan Saudi Arabia dalam rangka optimalisasi bisnis *Remittance* dari pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri 2. Bekerja sama dengan Unit *Financial Institution* dalam perluasan *correspondent*, *depository correspondent*, dan *remitting agent* di luar negeri 3. Percepatan *digitali*sasi sistem *Remittance* seperti implementasi API/*Host to Host* serta e-*channel* untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan layanan kiriman uang 4. Menambah Kerja sama dengan perusahaan/lembaga potensial seperti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), usaha *tour* & *Travel*, dll
Financial Institution	**Bank** 1. Peluncuran produk *Bank to Bank Trade Service* iB Hasanah untuk menggaet potensi bisnis bank yang berperan sebagai *issuing* bank LC/SKBDN 2. Berkoordinasi dengan Unit *Business Development* untuk finalisasi teknis pembukuan produk *Bank to Bank financing* 3. Melakukan *courtesy visit* di dalam negeri khususnya ke beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan di luar negeri ke bank koresponden potensial ***Non* Bank** 1. Meluncurkan sistem OPBG agar dapat digunakan dalam pemrosesan bank garansi nasabah *corporate* 2. Melakukan kajian *penetrasi* bisnis NBFI lainnya seperti asuransi, sekuritas, *asset Management*, dana pensiun, dll 3. Mempersiapkan perangkat analisa pemberian limit *commercial* kepada *non* bank FI

Namun demikian seiring dengan rencana *merger* antara BNI Syariah (BNIS). Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BRIsyariah (BRIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), pemenuhan strategi-strategi tersebut tentunya akan menyesuaikan dengan perkembangan target dan strategi bisnis, kebijakan produk/aktivitas, dan struktur organisasi dari entitas baru tersebut.

TINJAUAN KEUANGAN



Tinjauan keuangan berikut dibahas berdasarkan Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono. Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global) yang melaksanakan audit mengacu kepada Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. KAP telah menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan PT BNI Syariah tanggal 31 Desember 2020 beserta kinerja keuangan arus kas rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

dalam miliar Rupiah

Posisi Keuangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Aset	55.009,34	49.980,24	5.029,10	10,06%
Aset produktif	52.759,64	47.659,26	5.100,38	10,70%
Pembiayaan yang diberikan	33.048,76	32.579,84	468,52	1,44%
Liabilitas	17.252,92	13.072,21	4.180,71	31,98%
Simpanan *wadiah*	16.026,09	11.940,40	4.085,69	34,22%
Giro *wadiah*	3.618,32	2.888,04	730,28	25,29%
Tabungan *wadiah*	12.407,77	9.052,36	3.355,41	37,07%
Jumlah dana syirkah temporer	32.297,12	32.172,95	124,18	0,39%
Jumlah dana syirkah temporer-bukan bank	31.948,26	31.831,47	116,79	0,37%
Jumlah dana syirkah temporer bank	348,86	341,47	7,39	2,16%
Sukuk *Mudharabah*	-	-	-	0,00%
Ekuitas	5.459,30	4.735,08	724,22	15,29%
Pendapatan	4.271,57	4.245,90	25,67	0,60%
Laba Usaha	712,76	842,48	(129,72)	(15,40%)
Laba bersih	505,11	603,15	98,05	(16,26)

ASET

dalam miliar Rupiah

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Kas	416,06	355,84	60,22	16,92%
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	6.762,35	8.228,73	(1.466,38)	(17,82%)
Giro pada bank lain - *Neto*	600,76	198,00	402,76	203,42%
Penempatan pada bank lain - *Neto*	-	49,90	(49,90)	(100,00%)
Investasi pada surat berharga - *Neto*	13.565,68	8.349,58	5.216,10	62,47%
Piutang *murabahah* - *Neto*	19.685,17	18.692,52	992,65	5,31%
Pinjaman *qardh* - *Neto*	1.498,62	1.629,69	(131,07)	(8,04%)
Pembiayaan *mudharabah* - *Neto*	1.497,51	1.560,73	(63,22)	(4,05%)
Pembiayaan *musyarakah* - *Neto*	8.906,53	9.417,03	(510,49)	(5,42%)
Tagihan Akseptasi - *Neto*	76,67	-	76,67	100,00%
Aset yang diperoleh untuk ijarah - *Neto*	216,53	286,52	(69,99)	(24.43%)
Biaya dibayar dimuka	107,74	190,30	(82,56)	(43,38%)
Aset tetap - *Neto*	1.168,15	528,38	639,77	121,08%
Aset pajak tangguhan - *Neto*	207,87	183,01	24,86	13,58%
Aset lain-lain	299,70	310,01	(10,31)	(3,33%)
Jumlah aset	**55.009,34**	**49.980,24**	**5.029,10**	**10,06%**

Dua komponen utama aset BNI Syariah adalah investasi pada surat berharga dan piutang murabahah. Peningkatan signifkan atas komponen-komponen aset tersebut menjadi faktor utama atas pertumbuhan aset BNI Syariah yang tumbuh sebesar 10,06% pada tahun 2020. Total aset BNI Syariah mencapai Rp55,01 triliun atau lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya sebesar Rp49,98 triliun sejalan dengan peningkatan aset produktif Perseroan terutama untuk kegiatan pembiayaan sebagai bisnis inti Bank.

Kas

BNI Syariah membukukan posisi kas sebesar Rp416,06 miliar per 31 Desember 2020 atau naik sebesar 16,92% dibandingkan posisi kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp355,84 miliar. Dari total kas pada tahun 2020 tersebut sekitar 86,89% adalah berdenominasi Rupiah. Posisi kas terhadap total aset Bank pada tahun 2020 adalah sebesar 0,76%.

Giro Dan Penempatan Pada Bank Indonesia

BNI Syariah secara konsisten mampu mempertahankan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di atas ketentuan Bank Indonesia masing-masing sebesar 3,50% dan 1,00%. Rasio GWM BNI Syariah dalam rupiah dan valas masing-masing sebesar 3,25% dan 1,36% pada tahun 2020. Rasio GWM ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,12% dan 1,26%.

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia turun menjadi Rp6,76 triliun pada tahun 2020 dibandingkan sebesar Rp8,23 triliun pada tahun 2019. Kontribusi giro dan penempatan pada Bank Indonesia terhadap total aset turun menjadi 12,29% pada tahun 2020 dibandingkan porsi komponen aset ini sebesar 16,46% pada tahun sebelumnya.

Giro Pada Bank Lain

Giro pada bank lain terhadap total aset mencapai sebesar 1,09% pada tahun 2020 sejalan dengan peningkatan komponen aset ini sebesar Rp402,76 miliar pada tahun tersebut. Giro pada bank lain pada tahun 2020 naik sebesar 203,42% menjadi Rp600,76 miliar dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp198,00 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh giro berdenominasi Dolar Amerika Serikat yang naik menjadi Rp474,25 miliar dari Rp55,51 miliar. Giro pada bank lain BNI Syariah disimpan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Citibank dan Al Rajhi Bank.

Penempatan Pada Bank Lain

Pada tahun 2020 bank tidak melakukan penempatan pada bank lain, sehingga tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya sebesar Rp49,90 miliar.

Investasi Pada Surat Berharga

dalam miliar rupiah

Tenor Investasi Surat Berharga	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
<1 tahun	6.596,30	1.228,47	5.367,83	436,95%
1-5 tahun	4.049,77	4.282,83	(233,06)	(5,44%)
5-10 tahun	1.655,50	1.566,95	88,54	5,65%
>10 tahun	1.268,95	1.279,31	(10,37)	(0,81%)
Total	**13.570,51**	**8.357,56**	**5.212,95**	**62,37%**

Investasi pada surat berharga BNI Syariah naik sebesar 62,37% menjadi Rp13,57 triliun pada tahun 2020 dari Rp8,35 triliun pada tahun sebelumnya, sejalan dengan peningkatan kepercayaan investor kepada ekonomi Indonesia. Posisi komponen aset ini terhadap total aset sebesar 24,66% pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2019 sebesar 16,71%. Porsi investasi surat berharga lebih terdiversifikasi dengan portfolio investasi pada surat berharga dengan tenor <1 tahun memiliki porsi dominan sebesar 48,61% dan tenor 1-5 tahun sebesar 29,84% dari total investasi surat berharga di tahun 2020. Sementara itu, portfolio investasi pada tahun 2019 didominasi oleh surat berharga dengan tenor 1-5 tahun sebesar 51,24% dari total investasi surat berharga pada tahun 2019.

Piutang *Murabahah*

dalam miliar rupiah

Piutang *Murabahah*	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Perindustrian	362,82	462,43	(99,61)	(21,54%)
Perdagangan, restoran dan hotel	1.706,32	1.578,68	127,64	8,09%
Jasa dunia usaha	339,69	365,74	(26,05)	(7,12%)
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	202,63	233,40	(30,77)	(13,18%)
Pertanian	252,43	233,23	19,20	8,23%
Konstruksi	303,18	434,25	(131,07)	(30,18%)
Listrik, gas dan air	45,98	46,51	(0,53)	(1,13%)
Pertambangan	127,57	189,83	(62,27)	(32,80%)
Jasa pelayanan sosial	811,69	842,27	(30,58)	(3,63%)
Lain-lain	16.095,03	14.807,50	1.287,53	8,70%
Jumlah	20.247,34	19.193,84	1.053,50	5,49%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(562,17)	(501,32)	(60,85)	12,14%
Net	19.685,17	18.692,52	992,65	5,31%

Posisi penting piutang *murabahah* terhadap aset Bank BNI Syariah dapat dilihat dari kontribusi akun ini terhadap total aset yang mencapai 35,79% pada tahun 2020. Piutang *murabahah* (*net*) mengalami kenaikan sebesar 5,31% menjadi Rp19,68 triliun pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18,69 triliun. Secara sektoral, peningkatan piutang *murabahah* terutama ditopang oleh sektor lainnya yang naik sebesar Rp1,29 triliun. Sementara itu sektor pedagangan, restoran dan hotel, dan pertanian membukukan kenaikan masing-masing sebesar Rp127,64 miliar dan Rp19,20 miliar.

Meski mengalami kenaikan jumlah piutang *murabahah*, BNI Syariah mampu mengelola aset ini dengan baik yang ditandai dengan penurunan NPF menjadi 3,52% (*gross*) dan 2,08% (*net*) dari 3,67% dan 2,26% di tahun 2019. Cadangan kerugian penurunan nilai mengalami kenaikan menjadi Rp562,17 miliar di tahun 2020 dari Rp501,32 miliar di tahun sebelumnya.

Dilihat dari profil jangka waktu, piutang *murabahah* yang memiliki tenor lebih dari 5 tahun memiliki porsi dominan. Kontribusi dari piutang ini dengan tenor lebih dari 5 tahun mencapai 77,81% dari total piutang *murabahah* atau setara dengan Rp15,76 trilun. Sedangkan kontribusi piutang jenis ini dengan jatuh tempo 1-5 tahun mencapai 21,71% sedangkan sisanya 0,48% adalah porsi piutang *murabahah* dengan tenor <1 tahun.

Pinjaman *Qardh*

dalam miliar rupiah

Pinjaman *Qardh*	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Rahn	0,01	0,66	(0,64)	(98,17%)
Kartu Hasanah	352,78	345,77	7,01	2,03%
Qardh	1.195,24	1.309,49	(114,25)	(8,72%)
Total (*gross*)	1.548,03	1.655,91	(107,88)	(6,51%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(49,41)	(26,22)	(23,19)	88,46%
Total (*Net*)	**1.498,62**	**1.629,69**	**(131,07)**	**(8,04%)**

Pinjaman *qardh* merupakan pemberian pinjaman dari Bank kepada nasabah yang digunakan untuk dana talangan haji, *Rahn* dan pembiayaan Hasanah *card*. Pinjaman *qardh* BNI Syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai mengalami penurunan sebesar 8,04% menjadi Rp1,50 triliun pada tahun 2020 dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp1,63 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh pinjaman *qardh* menjadi Rp1,19 triliun dari pencapaian tahun 2019 sebesar Rp1,31 triliun.

Sementara itu Hasanah *card* mengalami kenaikan sebesar 2,03% menjadi Rp352,78 miliar dari 345,77 miliar tahun 2019. Secara umum, pinjaman *qardh* ini mengalami peningkatan NPF *gross* menjadi 1,21% dan NPF *net* sebesar 0,45% dibandingkan 0,60% dan 0,26% pada tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai menjadi Rp49,41 miliar di tahun 2020 dari Rp26,22 miliar di tahun 2019.

Pembiayaan *Mudharabah*

dalam miliar rupiah

Pembiayaan *Mudharabah*	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Perindustrian	1,00	1,12	(0,12)	(10,58%)
Perdagangan, restoran dan hotel	466,39	441,45	24,94	5,65%
Jasa dunia usaha	1.034,18	1.129,81	(95,62)	(8,46%)
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	-	-	-	0,00%
Pertanian	23,00	23,00	-	0,00%
Konstruksi	-	-	-	0,00%
Listrik, gas dan air	0,63	-	0,63	100,00%
Pertambangan	-	-	-	0,00%
Jasa pelayanan sosial	-	-	-	0,00%
Lain-lain	-	-	-	0,00%
Total (*gross*)	1.525,21	1.595,37	(70,17)	(4,40%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(27,69)	(34,64)	6,95	(20,06%)
Total (*Net*)	**1.497,51**	**1.560,73**	**(63,22)**	**(4,05%)**

Pembiayaan *mudharabah* (*net*) mengalami penurunan sebesar 4,05% menjadi Rp1,50 triliun pada tahun 2020 dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp1,56 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembiayaan jenis ini yang diberikan kepada sektor jasa dunia usaha yang mengalami Penurunan yang signifikan dari Rp1,13 triliun menjadi Rp1,03 triliun di tahun 2020.

BNI Syariah menghadapi tantangan pengelolaan jenis pembiayaan ini seiring dengan kenaikan NPF *gross* dan NPF *net* naik masing-masing menjadi 0,31% dan 0,01% di tahun 2020 dibandingkan posisi tahun sebelumnya dengan NPF *gross* sebesar 1,19% dan NPF *net* sebesar 0,00%. Seiring dengan penurunan pembiayaan *mudharabah*, cadangan kerugian penurunan nilai juga mengalami penurunan menjadi sebesar Rp27,69 miliar dari Rp34,64 miliar pada tahun 2019.

Pembiayaan *Musyarakah*

dalam miliar rupiah

Piutang *Musyarakah*	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Jasa usaha	851,25	1.517,72	(666,47)	(43,91%)
Perdagangan, restoran dan hotel	739,82	819,18	(79,36)	(9,69%)
Industri	1.787,72	1.612,24	175,49	10,88%
Konstruksi	1.404,86	1.142,27	262,59	22,99%
Sosial/masyarakat	2.103,51	1.906,06	197,46	10,36%
Listrik, gas dan air	1.509,20	1.369,17	140,03	10,23%
Pengangkutan, pergudangan dan Telekomunikasi	544,57	526,43	18,14	3,45%

dalam miliar rupiah

Piutang *Musyarakah*	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pertanian	580,59	932,46	(351,87)	(37,74%)
Pertambangan	41,28	91,64	(50,36)	(54,95%)
Lain-lain	-	-	-	0,00%
Total (*gross*)	9.562,81	9.917,16	(354,35)	(3,57%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(656,28)	(500,14)	(156,14)	31,22%
Total (*Net*)	**8.906,53**	**9.417,02**	**(510,48)**	**(5,42%)**

Pembiayaan *musyarakah* (*net*) BNI Syariah turun 5,42% menjadi Rp8,91 triliun pada tahun 2020 dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp9,42 triliun pada tahun 2019. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pembiayaan syariah untuk sektor jasa dunia usaha yang turun sebesar 43,91% menjadi Rp851,25 miliar. Sektor lain yang mengalami penurunan di antaranya pertanian dan perdagangan, restoran dan hotel yang turun sebesar 37,74% dan 9,69% menjadi Rp580,59 miliar dan Rp739,82 miliar.

Meski pembiayaan ini mengalami penurunan, Bank menghadapai tantangan pengelolaan aset produktif karena NPF *gross* naik menjadi 3,94% dibandingkan pencapaian tahun 2019 sebesar 3,52% dan namun demikian, NPF *nett* mengalami penurunan menjadi 0,19% dibanding pencapaian tahun 2019 sebesar 0,29%. Cadangan kerugian penurunan nilai tercatat naik menjadi Rp656,28 miliar di tahun 2020 dari Rp500,14 miliar pada tahun sebelumnya.

Jumlah minimum cadangan kerugian pembiayaan *musyarakah* yang wajib dibentuk pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian pembiayaan yang dibentuk telah memadai.

Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat pembiayaan yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

Aset Yang Diperoleh Untuk *Ijarah*

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* mencapai Rp216,53 miliar atau turun 24,43% dari posisi tahun 2019 sebesar Rp286,52 miliar. Aset yang diperoleh untuk *ijarah* terdiri dari jenis pembiayaan multijasa yang sebagian besar terdiri dari pembiayaan *ijarah* untuk tujuan pendidikan, talangan haji, dan lain-lain. Akun ini terdiri dari Ijarah multijasa dan *Ijarah muntahiya bittamlik* yang dikurangi dengan beban penyusutan.

Aset Tetap

BNI Syariah memiliki aset tetap yang naik 97,32% menjadi sebesar Rp1,04 triliun dibandingkan sebesar Rp528,38 miliar di tahun 2019. Peningkatan aset tetap di dominasi oleh penambahan tanah menjadi Rp707,71 miliar pada tahun 2019 dibandingkan Rp281,49 miliar di tahun sebelumnya.

Aset Lainnya

dalam miliar Rupiah

Aset Lain-Lain	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
Tagihan akseptasi – *Neto*	76,67	-	76,67	100,00%
Biaya dibayar dimuka	107,74	190,30	(82,56)	(43,38%)
Aset pajak tangguhan – *Neto*	208,87	183,01	24,86	13,58%
Aset lain-lain	299,70	310,01	(10,31)	(3,33%)

Aset lainnya terdiri dari akun-akun selain yang telah dijelaskan di atas. Aset Lain-lain sebesar Rp299,70 miliar mengalami penurunan sebesar -3,33% dari Rp310,01 miliar ditahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan biaya dibayar dimuka menurun sebesar 43,38% menjadi Rp107,74 miliar dari tahun 2019 sebesar Rp190,30 miliar. Namun disisi lain adanya peningkatan pada tagihan akseptasi sebesar Rp76,67 miliar.

Analisa Tentang Aset Produktif

dalam miliar rupiah

Aset Produktif	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Penempatan pada BI	5.246,59	6.254,24	(1.007,65)	(16,11%)
Giro pada bank lain	606,83	200,00	406,83	203,42%
Penempatan pada bank lain	-	50,40	(50,40)	(100,00%)
Investasi pada surat berharga	13.570,51	8.357,56	5.212,95	62,37%
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	0,00%
Murabahah	20.247,34	19.193,84	1.053,50	5,49%
Qardh	1.548,03	1.655,91	(107,88)	(6,51%)
Ijarah	216,53	286,52	(69,99)	(24,43%)
Musyarakah	1.525,20	1.595,37	(70,17)	(4,40%)
Musyarakah	9.562,81	9.917,16	(354,35)	(3,57%)
Tagihan Akseptasi	77,45	-	77,45	100,00%
Aset yang diambil alih	74,59	75,68	(1,09)	(1,44%)
Komitmen & Kontinjensi	83,74	72,58	11,16	15,38%
Total	**52.759,64**	**47.659,26**	**5.100,37**	**10,70%**

Aset BNI Syariah yang tumbuh sebesar 10,06% pada tahun 2020 ditopang oleh peningkatan aset produktif. Peran penting aset produktif dapat dilihat dari porsi aset produktif terhadap total aset yang mencapai 95,91% pada tahun 2020. Aset produktif mampu tumbuh sebesar 10,70% menjadi Rp52,76 triliun dari Rp47,66 triliun setahun sebelumnya. Dilihat dari komposisi aset produktif, piutang *murabahah* memiliki posisi strategis dengan kontribusi terbesar yakni sebesar 38,38% pada tahun 2020. Piutang ini mampu tumbuh sebesar 5,49% menjadi Rp20,25 triliun dibandingkan posisi setahun sebelumnya sebesar Rp19,20 triliun.

LIABILITAS

dalam miliar rupiah

LIABILITAS	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Liabilitas segera	53,01	153,02	(100,01)	(65,36%)
Bagi hasil yang belum dibagikan	30,34	52,00	(21,66)	(41,66%)
Simpanan *wadiah*	16.026,09	11.940,40	4.085,69	34,22%
Giro *wadiah*	3.618,32	2.888,04	730,28	25,29%
Tabungan *wadiah*	12.407,77	9.052,36	3.355,41	37,07%
Simpanan dari bank lain	18,01	23,76	(5,75)	(24,21%)
Beban akrual	25,23	38,55	(13,32)	(34,55%)
Kewajiban akseptasi	77,45	-	77,45	100,00%
Utang pajak	89,59	109,97	(20,38)	(18,53%)
Provisi	1,08	1,08	0,00	0,31%
Liabilitas lainnya	242,55	238,45	4,10	1,72%
Kewajiban imbalan pasca kerja	689,56	514,98	174,58	33,90%
Jumlah liabilitas	**17.252,92**	**13.072,21**	**4.180,70**	**31,98%**

BNI Syariah membukukan total liabilitas sebesar Rp17,25 triliun atau tumbuh 31,98% dibandingkan Rp13,07 triliun per 31 Desember 2019. Peningkatan liabilitas ini ditopang oleh kemampuan BNI Syariah untuk mendapatkan dana pihak ketiga lebih besar dengan simpanan *wadiah* naik sebesar 34,22% menjadi Rp16,03 triliun untuk menopang pertumbuhan pembiayaan yang diberikan kepada para nasabahnya.

Liabilitas Segera

Liabilitas segera BNI Syariah mencapai Rp53,01 miliar pada tahun 2020 atau turun 65,36% dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp153,02 miliar, hal tersebut dikarenakan tahun 2020 tidak ada dividen yang belum dibayarkan.

Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada *shahibul maal* atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah*. Posisi bagi hasil BNI Syariah yang belum dibagikan mencapai sekitar Rp30,34 miliar pada tahun 2020 atau turun 41,66% dibandingkan posisi tahun 2019 sebesar Rp52,00 miliar. Bagi hasil yang belum dibagikan ini merupakan bagi hasil untuk deposito *mudharabah*.

Simpanan *Wadiah*

dalam miliar rupiah

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Giro *wadiah*	3.618,32	2.888,04	730,28	25,29%
Tabungan *wadiah*	12.407,77	9.052,36	3.355,41	37,07%
Simpanan *Wadiah*	16.026,09	11.940,40	4.085,69	34,22%

Simpanan *wadiah* BNI Syariah naik 34,22% menjadi Rp16,03 triliun dibandingkan posisi simpanan nasabah tahun 2019 yang mencapai Rp11,94 triliun. Giro dan Tabungan *Wadiah* adalah dua jenis simpanan nasabah yang menjadi andalan bank untuk mendapatkan dana pihak ketiga. Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah* masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 25,29% dan 37,07% menjadi Rp3,62 triliun dan Rp12,41 triliun pada tahun 2020 dari Rp2,89 triliun dan Rp9,05 triliun satu tahun sebelumnya.

Simpanan Dari Bank Lain

Bank membukukan simpanan dari bank lain sejumlah Rp18,01 miliar pada tahun 2020 atau turun sebesar 24,20% dari posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp23,76 miliar.

Simpanan dari bank lain yang ditempatkan pada Bank merupakan simpanan Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah*.

Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

BNI Syariah membukukan kewajiban imbalan pasca kerja sebesar Rp689,56 miliar atau naik sebesar 33,90% pada tahun 2020 dibandingkan posisi akun ini satu tahun sebelumnya sebesar Rp514,98 miliar. Penilaian aktuarial atas manfaat pensiun dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, PT Tower Watson Purwajaga pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Liabilitas Lain-Lain

dalam miliar rupiah

Liabilitas Lain-Lain	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Beban akrual	25,23	38,55	(13,32)	(34,54%)
Kewajiban akseptasi	77,45	-	77,45	100,00%
Utang pajak	89,59	109,97	(20,38)	(18,53%)
Provisi	1,08	1,08	0,00	0,31%
Liabilitas lainnya	242,55	238,45	4,10	1,72%

Liabilitas lain-lain terdiri akun-akun selain yang telah disebutkan di atas. Dari komponen liabilitas lain-lain, kewajiban akseptasi dan liabilitas lainnya masing-masing mengalami kenaikan sebesar 100,00% dan 1,72% menjadi Rp77,45 miliar dan Rp242,55 miliar. Sebaliknya, Beban akrual dan utang pajak mengalami penurunan sebesar 34,54% dan 18,53% menjadi Rp25,23 miliar dan Rp89,59 miliar dibandingkan Rp38,55 miliar dan Rp109,97 miliar setahun sebelumnya.

Dana *Syirkah* Temporer

dalam miliar rupiah

Dana Syirkah Temporer	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Dana Bukan Bank	31.948,26	31.831,48	116,79	0,37%
Giro *Mudharabah*	2.820,97	4.818,20	(1.997,23)	(41,45%)
Tabungan *Mudharabah*	13.010,27	10.875,90	2.134,38	19,62%
Deposito *Mudharabah*	16.117,02	16.137,38	(20,36)	(0,13%)
Dana Bank	348,86	341,47	7,39	2,16%
Giro *Mudharabah*	12,00	11,38	0,61	5,37%
Tabungan *Mudharabah*	185,48	151,42	34,06	22,49%
Deposito *Mudharabah*	151,39	178,67	(27,28)	(15,27%)
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer	**32.297,12**	**32.172,95**	**124,18**	**0,39%**

Dana *Syirkah* Temporer BNI Syariah mengalami kenaikan sebesar Rp124,18 miliar atau 0,39% menjadi Rp32,30 triliun pada tahun 2020 sejalan dengan peningkatan penyaluran pembiayaan kepada para nasabah. Kenaikan dana *syirkah* temporer ini terutama ditopang oleh tabungan *mudharabah* yang Rp13,01 triliun pada tahun 2020 dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp10,88 triliun. Posisi dana *syirkah* temporer dari *non*-bank mencapai sekitar 98,92% terhadap jumlah dana *syirkah* temporer pada tahun 2020. Dominasi dana *syirkah* temporer dari *non*-bank menunjukkan fokus BNI Syariah untuk menghimpun dana tersebut yang berasal dari segmen ini.

Dana *Syirkah* Temporer *Non* Bank

Kenaikan dana *syirkah* temporer non bank BNI Syariah terutama ditopang oleh kemampuan Bank meningkatkan tabungan *mudharabah* dari nasabah. Tabungan *mudharabah* mencapai Rp13,01 triliun atau 40,72% dari total dana *syirkah* temporer non bank pada tahun 2020.

Dana *Syirkah* Temporer Bank

Dana *syirkah* temporer yang berasal dari bank mengalami kenaikan sebesar 2,16% atau setara dengan Rp7,39 miliar menjadi Rp348,86 miliar pada tahun 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kontribusi dana *syirkah* temporer yang berasal dari tabungan *mudharabah* yang naik Rp34,06 miliar atau 22,49% menjadi Rp185,48 miliar. Sementara itu, deposito *mudharabah* bank mengalami penurunan sebesar Rp27,28 miliar atau 15,27% menjadi Rp151,39 miliar.

Analisa Mengenai Dana Pihak Ketiga

dalam miliar rupiah

Dana Pihak Ketiga	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Giro *wadiah*	3.618,32	2.888,04	730,28	25,29%
Tabungan *wadiah*	12.407,77	9.052,36	3.355,41	37,07%
Simpanan *Wadiah*	16.026,09	11.940,40	4.085,69	34,22%
Giro *Mudharabah*	2.820,97	4.818,20	(1.997,23)	(41,45%)
Tabungan *Mudharabah*	13.010,27	10.875,90	2.134,38	19,62%
Deposito *Mudharabah*	16.117,02	16.137,38	(20,36)	(0,13%)
Dana *Syirkah* Temporer *Non* Bank	31.948,26	31.831,48	116,79	0,37%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	**47.974,35**	**43.771,88**	**4.202,48**	**9,60%**

Secara kumulatif, dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Syariah yang terdiri dari simpanan *wadiah* dan dana *syirkah* temporer *non* bank pada tahun 2020 mencapai Rp47,97 triliun atau lebih tinggi dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp43,77 triliun. Kontribusi dari simpanan *wadiah* dan dana *syirkah* temporer *non* bank masing-masing sebesar 33,41% dan 66,59% dari total DPK tersebut. Pertumbuhan berkelanjutan DPK BNI *Syariah* terutama ditopang oleh peningkatan dana murah terutama yang berasal dari tabungan *mudharabah* dan *wadiah* yang mencapai masing-masing sebesar Rp13,01 triliun dan Rp12,41 triliun pada tahun 2020 dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp10,88 triliun dan Rp9,05 triliun. Secara keseluruhan, komposisi DPK BNI Syariah terdiversifikasi dengan lebih baik dengan komposisi giro dan tabungan (CASA) sebesar 66,40% dan deposito *mudharabah* sebesar 33,60% pada tahun 2020.

EKUITAS

dalam miliar Rupiah

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Modal Saham	2.921,34	2.501,50	419,84	16,78%
Selisih penilaian kembali aset tetap	81,46	81,46	-	0,00%
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	(75,20)	(26,88)	(48,32)	179,78%
Cadangan Umum dan Wajib	454,02	333,37	120,65	36,19%
Unrealized loss on securities	1,08	2,69	(1,61)	(59,76%)
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	2.076,60	1.842,93	233,67	12,68%
Jumlah	**5.459,30**	**4.735,07**	**724,22**	**15,29%**

Total ekuitas BNI Syariah mencapai Rp5,46 triliun pada tahun 2020 atau tumbuh sebesar 15,29% dari posisi ekuitas tahun sebelumnya sebesar Rp4,74 triliun. Kenaikan ekuitas ini terutama ditopang oleh kenaikan modal saham sebesar Rp419,84 miliar menjadi Rp2,92 triliun. Kenaikan modal saham tersebut di peroleh dari *Inbreng* yang disetor penuh pada bulan Maret 2020 sebesar Rp255,59 miliar dan juni 2020 sebesar Rp164,24 miliar. Selain itu, peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 12,69% menjadi Rp2,08 triliun pada tahun 2020 dibandingkan saldo laba tahun 2019 sebesar Rp1,84 triliun turut memperkuat ekuitas Bank.

LAPORAN LABA RUGI

dalam miliar rupiah

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan atas pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib*				
Pendapatan dari jual beli	2.169,81	2.322,93	(153,12)	(6,59%)
Pendapatan dari bagi hasil	917,31	960,24	(42,93)	(4,47%)
Pendapatan dari ijarah - bersih	17,13	18,16	(1,03)	(5,70%)
Pendapatan usaha utama lainnya	990,45	781,50	208,94	26,74%
	4.094,69	**4.082,83**	**11,86**	**0,29%**
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer	(919,82)	(990,50)	70,68	(7,14%)
Hak bagi hasil milik bank	3.174,87	3.092,34	82,54	2,67%
Pendapatan operasional lainnya	176,88	163,07	13,81	8,47%
Beban operasional				
Gaji dan tunjangan	(1.226,57)	(1.061,32)	(165,24)	15,57%
Umum dan administrasi	(602,45)	(557,03)	(45,41)	8,15%
Lain-lain	(257,84)	(201,91)	(55,93)	27,70%
Jumlah beban operasional	(2.086,86)	(1.820,26)	(266,60)	14,65%
Pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai aset produktif	(552,13)	(592,66)	40,53	(6,84%)
Laba Usaha	712,76	842,49	(129,73)	(15,40%)
Pendapatan/(Beban) *non*-operasional – bersih	(23,77)	(42,53)	18,76	(44,11%)
Laba sebelum pajak penghasilan	688,99	799,96	(110,97)	(13,87%)
Beban pajak				
Kini	(196,23)	(279,08)	82,85	(29,69%)
Tangguhan	12,34	82,28	(69,94)	(85,00%)
	(183,88)	(196,80)	12,92	(6,56%)
Laba bersih	505,11	603,16	(98,05)	(16,26%)
Jumlah pendapatan komprehensif lain setelah pajak	(49,93)	(6,22)	(43,71)	702,73%
Jumlah pendapatan komprehensif	455,18	596,94	(141,76)	(23,75%)
Laba bersih per saham dasar & dilusian (Rupiah penuh)	181,83	241,12	(59,29)	(24,59%)

BNI Syariah masih menunjukkan kinerja pendapatan yang cukup baik di sepanjang tahun 2020 meski menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sektor perekonomian global. BNI Syariah mampu membukukan pendapatan usaha sebesar Rp4,27 triliun. Ditopang dengan pendapatan usaha yang lebih kuat ini, laba bersih Bank menjadi Rp505,11 miliar dengan jumlah laba komprehensif mencapai Rp455,18 miliar.

Pendapatan *Margin*

dalam miliar rupiah

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan dari jual beli	2.169,81	2.322,93	(153,12)	(6,59%)
Pendapatan *murabahah*	2.169,81	2.322,93	(153,12)	(6,59%)
Pendapatan dari bagi hasil	917,31	960,24	(42,93)	(4,47%)
Pendapatan bagi hasil *musyarakah*	773,91	824,27	(50,36)	(6,11%)
Pendapatan bagi hasil *mudharabah*	143,40	135,97	7,43	5,46%
Pendapatan dari ijarah	17,12	18,16	(1,04)	(5,70%)
Pendapatan dari ijarah *muntahiyah bittamlik*	70,23	71,05	(0,83)	(1,16%)
Pendapatan dari ijarah *multijasa*	5,81	6,85	(1,04)	(15,24%)
Beban penyusutan	(58,91)	(59,74)	0,83	(1,39%)
Pendapatan usaha utama lainnya	990,45	781,50	208,95	26,74%
Pendapatan bagi hasil investasi surat berharga	794,72	562,24	232,48	41,35%
Pendapatan operasional hasanah *Card*	64,58	71,80	(7,22)	(10,05%)
Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain	58,81	59,33	(0,52)	(0,87%)
Pendapatan kas bagi hasil *fee* ujroh anjak utang piutang	72,27	87,97	(15,70)	(17,84%)
Pendapatan *fee rahn*	0,06	0,16	(0,10)	(65,00%)
Pendapatan lain-lain	-	-	-	0,00%
Pendapatan atas pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib*	4.094,69	4.082,83	11,86	0,29%

Bank BNI Syariah secara konsisten mampu menyediakan pembiayaan dalam jumlah lebih besar kepada para nasabah meski menghadapi tantangan dinamika perekonomian nasional pada tahun 2020. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan ditopang oleh gairah atas kebutuhan layanan perbankan syariah yang terus berkembang. Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan tersebut, pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *Mudharib* atau pendapatan margin BNI Syariah pada tahun 2020 naik sebesar 0,29% menjadi Rp4,09 triliun dari Rp4,08 triliun pada tahun sebelumnya. Pendapatan yang berasal dari jual beli memiliki porsi sebesar 52,99% dari total pendapatan BNI Syariah pada tahun 2020.

Pendapatan *margin* juga ditopang oleh kenaikan pendapatan usaha utama lainnya yang tumbuh sekitar 26,74% menjadi Rp990,45 miliar di tahun 2020.

Beban *Margin*

dalam miliar rupiah

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Deposito *mudharabah*	642,41	791,13	(148,73)	(18,80%)
Tabungan *mudharabah*	135,49	140,43	(4,94)	(3,52%)
Sukuk *mudharabah*	-	-	-	0,00%
Giro *mudharabah*	138,02	50,50	87,52	173,30%
Giro *mudharabah* bank	0,05	0,04	0,01	9,09%
Lain-lain	3,85	8,39	(4,54)	(54,10%)
Jumlah	**919,82**	**990,48**	**(70,67)**	**(7,13%)**

Beban *margin* mengalami penurunan sebesar Rp70,67 miliar dibandingkan tahun lalu. Jumlah beban *margin* BNI Syariah masih didominasi oleh deposito *mudharabah* dengan porsi sebesar 69,84% dari jumlah beban *margin* yang mencapai Rp919,82 miliar. Sejalan dengan menurunnya beban *margin* tersebut, beban margin deposito *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 18,80% atau setara dengan Rp148,72 miliar menjadi Rp642,41 miliar pada tahun 2020. BNI Syariah terus berupaya untuk lebih meningkatkan pertumbuhan DPK dalam bentuk tabungan dan giro supaya dapat menekan beban *margin*. Selain itu, BNI Syariah berusaha mempertahankan porsi dari deposito *mudharabah* tetapi dengan biaya *margin* yang dikelola dengan baik.

Pendapatan Operasional Lainnya

dalam miliar rupiah

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Jasa administrasi layanan bank	113,74	96,44	17,30	17,93%
Jasa administrasi pembiayaan	27,07	42,91	(15,84)	(36,91%)
Laba selisih kurs - *Neto*	12,03	4,29	7,74	180,40%
Pendapatan administrasi lain-lain	24,04	19,43	4,61	23,74%
Jumlah	**176,88**	**163,07**	**13,81**	**8,47%**

BNI Syariah mampu membukukan kenaikan pendapatan operasional lainnya menjadi Rp176,88 miliar atau naik sebesar 8,47% dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp163,07 miliar. Kenaikan pendapatan operasional lainnya ini terutama disebabkan oleh peningkatan jasa administrasi layanan bank dan laba selisih kurs 17,93% dan 180,40% menjadi Rp113,74 miliar dan Rp12,03 miliar sejalan dengan pertumbuhan bisnis Bank yang berkelanjutan.

Beban Operasional Lainnya

dalam miliar rupiah

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Gaji dan tunjangan	1.226,57	1.061,32	165,24	15,57%
Beban umum dan administrasi	602,45	557,03	45,41	8,15%
Beban lain-lain	257,84	201,91	55,93	27,70%
Jumlah beban operasional lainnya	**2.086,86**	**1.820,27**	**266,59**	**14,65%**

Komponen beban operasional lainnya terdiri dari gaji & tunjangan, beban umum dan administrasi dan beban lain-lain. Beban operasional lainnya BNI Syariah mengalami peningkatan sebesar 14,65% menjadi Rp2,09 triliun pada tahun 2020 dari Rp1,82 triliun sejalan dengan ekspansi bisnis Bank pada tahun tersebut. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan sebesar 15,57% menjadi Rp1,23 triliun dari Rp1,06 triliun pada tahun 2019.

Peningkatan beban gaji dan tunjangan ini terutama disebabkan oleh kenaikan tunjangan karyawan dan gaji dan upah menjadi sebesar Rp545,40 miliar dan Rp644,46 miliar dibanding tahun 2019 masing-masing sebesar Rp559,82 miliar dan Rp447,40 miliar.

Beban Penyisihan Aktiva Produktif

dalam miliar rupiah

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Giro dan penempatan pada bank lain	4,35	(0,52)	4,86	(944,47%)
Investasi pada surat berharga	(3,67)	(2,44)	(1,23)	50,31%
Piutang *Murabahah*	206,81	207,12	(0,31)	(0,15%)
Pinjaman *qardh*	70,74	19,55	51,19	261,78%
Pembiayaan *mudharabah*	1,99	15,17	(13,18)	(86,91%)
Pembiayaan *musyarakah*	270,92	346,57	(75,64)	(21,83%)
Tagihan Akseptasi	0,78	(0,52)	1,30	(250,87%)
Aset Lain-lain	0,11	7,82	(7,72)	(98,61%)
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	0,10	(0,10)	0,20	(200,00%)
Jumlah	**552,13**	**592,66**	**40,52**	**(6,84%)**

BNI Syariah mengalokasikan beban penyisihan aktiva produktif lebih kecil pada tahun 2020. Beban penyisihan aktiva produktif turun sebesar 6,84% atau sebesar Rp40,52 miliar menjadi Rp552,13 miliar dari posisi tahun sebelumnya Rp592,66 miliar terutama akibat menurunnya beban penyisihan piutang musyarakah 21,83% menjadi Rp270,92 miliar. BNI Syariah memiliki komitmen untuk menyalurkan pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga diharapkan mampu menopang pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan di masa mendatang.

Laba Sebelum Pajak

Sejalan dengan penurunan pendapatan pengelolaan dana oleh Bank, pendapatan sebelum pajak BNI Syariah turun sebesar 13,87% menjadi Rp688,99 miliar pada tahun 2020 dari Rp779,96 miliar tahun sebelumnya.

Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Bank mencapai Rp183,88 miliar pada tahun 2020 dari Rp196,80 miliar pada tahun 2019 atau mengalami penurunan sebesar 6,56%. Beban pajak yang lebih rendah ini sejalan dengan pendapatan Bank yang lebih rendah pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Laba Tahun Berjalan

Pada tahun 2020, laba tahun berjalan BNI Syariah mengalami penurunan 16,26% atau setara dengan Rp98,05 miliar menjadi Rp505,11 miliar dari Rp603,16 miliar setelah memperhitungkan beban pajak. Laba bersih per saham BNI Syariah mengalami penurunan sebesar Rp181,83 (angka penuh) dari Rp241,12 pada tahun 2019.

Jumlah Pendapatan Komprehensif

Pendapatan komprehensif lain setelah pajak BNI Syariah pada tahun 2020 terdiri dari keuntungan (kerugian) actuarial program manfaat pasti, pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain. Kerugian atas perubahan nilai wajar investasi pada surat berharga yang tersedia untuk dijual, dan pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan diklasifikasikan ke laba rugi. Secara kumulatif, pendapatan komprehensif lain setelah pajak mengalami penurunan 702,73% atau sebesar Rp43,71 miliar sehingga mengakibatkan jumlah pendapatan menurun komprehensif sebesar Rp455,18 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp596,94 miliar.

LAPORAN ARUS KAS

dalam miliar rupiah

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Arus kas dari aktivitas operasi	4.636,98	4.822,49	(185,51)	(3,85%)
Arus kas dari aktivitas investasi	(5.410,52)	(1.125,28)	(4.285,25)	380,82%
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(290,90)	-	(290,90)	(100,00%)
Jumlah kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(1.064,44)	3.697,22	(4.761,66)	(128,79%)
Kas dan setara kas arus kas, awal periode	8.834,97	5.158,49	3.676,47	71,27%
Kas dan setara kas arus kas, akhir periode	7.785,23	8.834,97	(1.049,74)	(11,88%)

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

BNI Syariah membukukan kas bersih dari aktivitas operasional di tahun 2020 sebesar Rp4,64 triliun atau turun 3,85% dibandingkan Rp4,82 triliun setahun sebelumnya. Penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasional ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan pendapatan pengelolaan dana menjadi Rp4,05 triliun pada tahun 2020 dibandingkan sebesar Rp4,08 triliun setahun sebelumnya.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih BNI Syariah yang digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun 2020 mengalami kenaikan 380,82% menjadi sebesar Rp5,41 triliun dibandingkan Rp1,13 triliun pada tahun sebelumnya terutama akibat dari kenaikan pembelian surat berharga sebesar 966,01% menjadi Rp63,10 triliun dibandingkan Rp5,92 triliun tahun sebelumnya.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih BNI Syariah yang digunakan untuk aktivitas pendanaan selama tahun 2020 mengalami kenaikan karena adanya dividen sebesar Rp254,81 miliar dan liabilitas sewa sebesar Rp36,09 miliar dibanding tahun sebelumnya yang nihil.

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

dalam miliar rupiah

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	1.540,59	1.371,43	169,16	12,33%
Irrevocable L/C yang masih berkala	1,83	17,08	(15,25)	(89,31%)
Kewajiban komitmen	1.542,42	1.388,51	153,91	11,08%
Pendapatan dalam penyelesaian	83,56	64,78	18,78	28,99%
Garansi bank yang diterima	25,34	9,53	15,81	165,93%
Lainnya	7,79	5,96	1,83	30,62%
Tagihan kontijensi	116,69	80,27	36,42	45,37%

dalam miliar rupiah

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:				
Standy letters of credit	14,15	1,60	12,55	784,38%
Performance bonds	47,70	48,46	(0,76)	(1,57%)
Bid bonds	1,52	3,08	(1,56)	(50,58%)
Advance Payment bonds	10,78	0,52	10,26	1973,85%
Garansi bank lainnya	7,76	1,84	5,92	321,85%
Kewajiban kontijensi	81,92	55,50	26,42	47,60%

BNI Syariah mempunyai komitmen penyediaan fasilitas pembiayaan kepada nasabah maupun kontijensi di antaranya dalam bentuk pendapatan pada penyelesaian dan garansi bank yang diterima. Liabilitas komitmen Bank pada tahun 2020 mencapai Rp1,54 triliun dari Rp1,39 triliun di tahun sebelumnya. Secara kumulatif, BNI Syariah membukukan liabilitas kontijensi sebesar Rp81,92 miliar untuk tahun 2020 dari Rp55,50 miliar pada tahun 2019.

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	2020	2019	2018	2017	2016
Kewajiban Pemenuhan modal minimum (KPMM)	21,36%	18,88%	19,31%	20,14%	14,92%
Aset Produktif Bermasalah dan Aset *Non* Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif dan Aset *Non* Produktif	2,11%	2,27%	2,24%	2,11%	2,43%
Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif	2,12%	2,28%	2,12%	2,11%	2,44%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	2,49%	2,26%	2,10%	1,84%	2,28%
Pembiayaan Bermasalah Kotor (NPF *Gross*)	3,38%	3,33%	2,93%	2,89%	2,94%
Pembiayaan Bermasalah Bersih (NPF *Net*)	1,35%	1,44%	1,52%	1,50%	1,64%
Coverage Ratio	116,33%	98,07%	97,36%	85,73%	92,57%
Tingkat Pengembalian Aset (ROA)	1,33%	1,82%	1,42%	1,31%	1,44%
Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE)	9,97%	13,54%	10,53%	11,42%	11,94%
Net Imbalan (NI)	6,41%	7,36%	7,16%	7,58%	7,72%
Net Operating Margin (NOM)	0,62%	1,00%	0,81%	0,71%	0,90%
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	84,06%	81,26%	85,37%	87,62%	86,88%
Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Total Pembiayaan	33,45%	35,23%	29,28%	23,23%	20,55%
Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR)	68,79%	74,31%	79,62%	80,21%	84,57%
Current Account Saving Account (CASA)	66,40%	63,13%	55,82%	51,60%	47,63%

Sebagai bank yang konsisten menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah BNI Syariah berupaya menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan taat kepada peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta perundang-undangan yang berlaku. BNI Syariah mampu memenuhi rasio-rasio keuangan yang diatur oleh regulator meskipun Bank secara konsiten melakukan ekspansi pembiayaan yang berkelanjutan di tengah tantangan stagnasi pertumbuhan ekonomi.

Rasio Kepatuhan

KETERANGAN	2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Pelanggaran BMPD					
1. Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase Pelampauan BMPD					
1. Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)					
1. GWM Rupiah	3,25%	5,12%	5,13%	7,25%	5,19%
2. GWM Valuta Asing	1,36%	1,26%	1,64%	1,45%	1,46%
Posisi Devisa *Neto* (PDN) Secara Keseluruhan	0,69%	0,81%	0,77%	2,28%	0,38%

ANALISA KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan BNI Syariah dalam memenuhi seluruh kewajiban baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, diukur melalui beberapa rasio, antara lain rasio solvabilitas, rasio rentabilitas dan rasio likuiditas. Berikut ini adalah rasio keuangan perbankan untuk mengukur solvabilitas, kolektabilitas dan profitabilitas.

Solvabilitas Bank

Dalam mengukur solvabilitas melalui rasio permodalan bank, BNI Syariah memastikan kecukupan modal Bank supaya dapat memenuhi risiko penyaluran dana dan risiko pasar yang tercermin dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BNI Syariah dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana, risiko pasar dan risiko operasional adalah sebesar 21,36%. Rasio ini berada di atas batas minimum yang ditentukan oleh OJK sebesar 10,00%-11,00%.

Rentabilitas Bank

Kinerja rentabilitas BNI Syariah dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio antara lain *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Imbalan* (NI), dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio ROA dan ROE BNI Syariah relatif terkelola dengan baik yakni sebesar 1,33% dan 9,97% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, NI mengalami penurunan menjadi 6,41% dan BOPO naik menjadi 84,06% karena adanya pemenuhan CKPN pembiayaan sehingga *Coverage* rasio meningkat menjadi sebesar 116,33%.

Likuiditas Bank

Pengelolaan likuiditas bank sangat diperlukan karena dipengaruhi oleh struktur pendanaan, likuiditas aset, liabilitas kepada *conterparty* dan komitmen memberikan pembiayaan kepada debitur. BNI Syariah melakukan pengukuran risiko likuiditas dalam pengelolaan likuiditasnya dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Posisi FDR BNI Syariah pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 68,79% atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu karena pertumbuhan penghimpunan DPK yang melebihi pertumbuhan pembiayaan.

Kepatuhan Bank

Berdasarakan rasio kepatuhan, BNI Syariah tidak melakukan pelanggaran dan pelampauan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK). Rasio GWM mampu dijaga dengan baik dan selalu berada di atas rasio yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia yakni sebesar 3,25% (Rupiah) dan 1,36% (Valas).

Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan

dalam miliar Rupiah

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Lancar	31.255,99	30.237,43	1.018,56	3,37%
Dalam Perhatian Khusus	678,85	1.258,99	(580,14)	(46,08%)
Kurang Lancar	482,34	413,79	68,55	16,57%
Diragukan	80,03	137,74	(57,71)	(41,89%)
Macet	551,55	531,90	19,65	3,70%
Total	32.048,76	32.579,84	468,92	1,44%
Gross NPF	3,38%	3,33%		
PPAP NPF	667,81	616,24	51,57	8,37%
Net NPF	1,35%	1,44%		

Dari sisi kolektibilitas, rasio pembiayaan bermasalah bersih (NPF *net*) BNI Syariah mengalami penurunan menjadi 1,35% per Desember 2020, pada tahun sebelumnya sebesar 1,44%. Rasio NPF *gross* BNI Syariah naik menjadi 3,38% pada tahun 2020 dari posisi tahun sebelumnya sebesar 3,33%, rasio NPF *gross* BNI Syariah masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata NPF industri perbankan. BNI Syariah akan terus melakukan peningkatan kualitas sistem pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat manajemen risiko, dan memperbaiki sistem pengelolaan kredit.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL SERTA DASAR PENENTUAN KEBIJAKAN

Permodalan Dan Praktik Manajemen Risiko

Rincian Struktur Modal

dalam miliar Rupiah

PERHITUNGAN KPMM	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Komponen Modal Modal Inti (*Tier* 1)				
A. Modal Inti Utama	5.307,79	4.565,80	741,99	16,25%
1. Modal Disetor	2.921,34	2.501,50	419,84	16,78%
2. Cadangan Tambahan Modal	2.613,16	2.260,45	352,71	15,60%
Faktor Penambah	2.613,16	2.261,05	352,11	15,57%
Penghasilan komprehensif lain	82,54	84,76	(2,22)	(2,61%)
Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-
Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset tersedia untuk dijual	1,08	3,30	(2,22)	(67,18%)
Saldo surplus revaluasi aset tetap	81,46	81,46	0,00	0,00%
Cadangan tambahan modal lainnya	2.530,62	2.176,30	354,32	16,28%
Agio saham biasa	-	-	-	-
Cadangan umum	454,02	333,37	120,65	36,19%
Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	1.571,50	1.239,78	331,72	26,76%
Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	505,11	603,15	(98,04)	(16,26%)
Dana setoran modal	-	-	-	-
Waran yang diterbitkan	-	-	-	-
Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
Faktor Pengurang	-	0,60	(0,60)	(100,00%)
Penghasilan komprehensif lain	-	0,60	(0,60)	(100,00%)
Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-
Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	0,60	(0,60)	(100,00%)
Cadangan tambahan modal lainnya	-	-	-	-
Disagio saham biasa	-	-	-	-
Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	-	-	-	-
Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	-	-	-	-
Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan aset (PPA) dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas aset produktif	-	-	-	-
Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *Trading Book*	-	-	-	-

dalam miliar Rupiah

PERHITUNGAN KPMM	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
PPA atas aset *non* produktif yang wajib dibentuk	-	-	-	-
Kepentingan *Non* Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	-	-	-
Faktor Pengurang Modal Inti	226,71	196,15	30,56	15,58%
Perhitungan pajak tangguhan	207,87	183,01	24,86	13,58%
Goodwill	-	-	-	-
Aset tidak berwujud lainnya	18,84	13,14	5,70	43,38%
Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	-	-	-	-
Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-	-	-
Eksposur sekuritisasi	-	-	-	-
Faktor pengurang modal inti lainnya	-	-	-	-
Penempatan dana pada instrumen AT1 dan/atau *Tier* 2 pada bank lain	-	-	-	-
Modal Pelengkap (*Tier* 2)	264,41	161,11	103,30	64,12%
Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan *Tier* 2	-	-	-	-
Agio/disagio	-	-	-	-
Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	264,41	257,11	7,30	2,84%
Cadangan tujuan	-	-	-	-
Faktor pengurang modal pelengkap	-	96,00	(96,00)	(100,00%)
Sinking Fund	-	-	-	-
Penempatan dana pada instrumen *Tier* 2 pada bank lain	-	96,00	(96,00)	(100,00%)
TOTAL MODAL	**5.572,19**	**4.726,91**	**845,28**	**17,88%**

Aset Tertimbang Menurut Risiko

dalam miliar Rupiah

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)				
Risiko Kredit	20.861,01	20.558,55	302,46	1,47%
Risiko Pasar	38,42	63,99	(25,57)	(39,96%)
Risiko Operasional	5.188,60	4.407,54	781,06	17,72%
Total ATMR	26.088,03	25.030,08	1.057,95	4,23%
Rasio KPMM Bank	21,36%	18,88%	0,02	13,13%
Rasio KPMM Sesuai Profil Risiko	9,62%	9,56%	0,00	0,63%

Struktur permodalan BNI Syariah terdiri dari modal inti (*tier* 1) dan modal pelengkap (*tier* 2) di mana total modal selama tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 total modal sebesar Rp5,57 triliun, meningkat sebesar Rp845,28 miliar atau sebesar 17,88% dari tahun sebelumnya sebesar Rp4,7 triliun. Demikian juga dengan modal inti dan modal pelengkap, terus meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai profil risiko bagi bank umum syariah di mana hasil perhitungan profil risiko untuk tingkat Kewajiban Penyediaan Modal Minimum adalah sebesar 9,62%. Tingkat kecukupan modal BNI Syariah tahun 2018 berdasarkan rasio kecukupan modal (CAR) berada pada tingkat 21,36%, rasio tersebut lebih tinggi dari batasan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Struktur permodalan BNI Syariah memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional di mana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum OJK dan struktur modal BNI Syariah sudah memenuhi peraturan OJK.

Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI Syariah pada tanggal 26 Maret 2020, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menambahkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp255.594.000.000 (nilai penuh) secara tunai dengan mengeluarkan saham dari modal dasar sejumlah 255.594 (nilai penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham yang disetor dalam bentuk pemasukan barang tidak bergerak (*inbreng*).

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI Syariah pada tanggal 29 Juni 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menambahkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp164.241.000.000 (nilai penuh) atau sebesar 164.241 (nilai penuh) saham seri B yang disetor dalam bentuk pemasukan barang tidak bergerak dan barang bergerak (*inbreng*).

Dasar Penentuan Kebijakan Permodalan

Dasar penetapan kebijakan atas struktur modal disusun dengan beberapa pertimbangan di antaranya prediksi ekonomi, potensi pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia, *risk appetite*, hasil dan target rasio permodalan. Dengan rencana permodalan ini, BNI Syariah akan mampu memanfaatkan pertumbuhan dan peluang strategis atas perkembangan perbankan syariah, memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham, dan menjalankan bisnis perbankan syariah dalam koridor *risk appetite* dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kebutuhan permodalan BNI Syariah direncanakan, dibahas dan dipantau secara rutin dengan didukung oleh analisis data yang memadai dan dapat diandalkan.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2020, BNI Syariah tidak melakukan pengikatan dengan pihak manapun terkait investasi barang modal.

INVESTASI BARANG MODAL PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

JENIS BARANG MODAL	2020	2019
Peralatan	416.819.644.143	89.136.606.875
Kendaraan	23.130.480.077	9.770.994.010
Tanah dan Bangunan	906.773.206.963	146.921.053.017
Total	**1.346.723.331.183**	**245.828.653.902**

Pada tahun 2020, BNI Syariah merealisasikan investasi barang modal sebesar Rp1,35 triliun yang sebagian besar digunakan untuk pengadaan tanah dan bangunan untuk menunjang operasional Bank dan penunjang strategi pengembangan Bank ke depan.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET & REALISASI

Pencapaian Target 2020

No	Kebijakan Strategis	Indikator	Target Desember 2020	Realisasi Desember 2020	Status (Tercapai/Tidak)
1	Memperbaiki kualitas *asset* dengan melakukan upaya-upaya serperti restrukturisasi pembiayaan secara selektif termasuk dengan menggunakan stimulus POJK No. 11/POJK.03/2020 serta *monitoring* dengan lebih ketat	FAR (%)	14,03%	12,93%	Tercapai
2	Fokus pada pertumbuhan berkualitas melalui *pricing strategy* yang kompetitif pada segmen dan sektor ekonomi yang berisiko rendah	Pertumbuhan Pembiayaan	Rp347,0 miliar	Rp464,8 miliar	Tercapai
3	Melakukan optimalisasi beban bagi hasil dengan m*ereview* nisbah bagi hasil dan ekspansi dana murah	Pertumbuhan DPK	Rp616,7 miliar	Rp4.202,5 miliar	Tercapai
4	Melakukan efisiensi biaya operasional perusahaan	Rasio CIR	64,09%	62,68%	Tercapai
5	Memperkuat sinergi bisnis dan *platform sharing* dengan BNI Group	FBI Sinergi	Rp125,00 miliar	Rp173,6 miliar	Tercapai
6	Mengoptimalkan bisnis atas penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh	DPK dan Pembiayaan Qanun	DPK Rp827 miliar Pembiayaan Rp225 miliar	DPK Rp2.625 miiliar Pembiayaan Rp622 miliar	Tercapai

Di tengah tantangan pertumbuhan ekonomi global yang melambat, adanya isu politik global, dan tantangan pandemi Covid-19 yang menimpah seluruh dunia, BNI Syariah mampu tetap bertahan bahkan tumbuh, sekaligus memanfaatkan potensi ekosistem halal yang masih cukup besar.

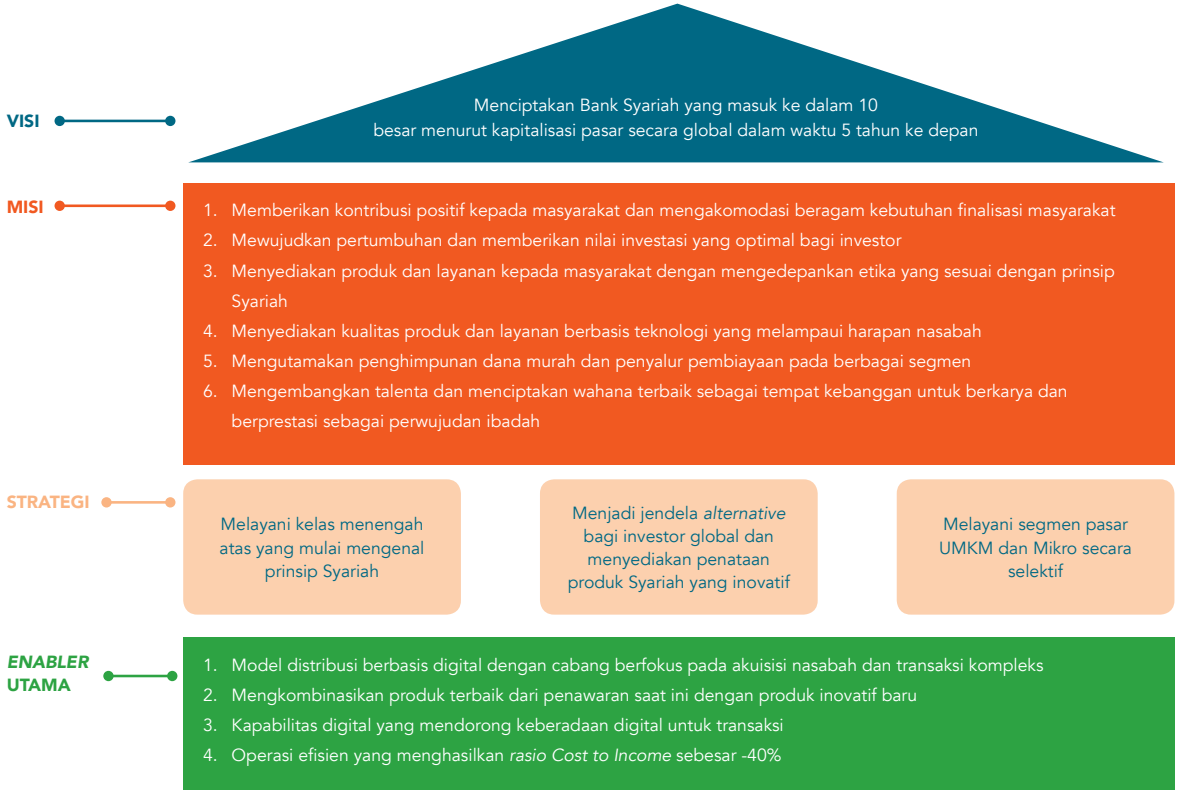
Pencapaian kinerja BNI Syariah sampai dengan akhir tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. BNI Syariah mampu menjaga pertumbuhan bisnis secara optimal yang ditunjukkan dengan pertumbuhan Aset sebesar 10,05%. Pertumbuhan Aset ini didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai 9,60%;
2. Pertumbuhan dana pihak ketiga terutama didukung oleh peningkatan dana murah (Giro dan Tabungan) dengan rasio *Current Account Saving Account* (CASA) yang naik dari 63,13% di 2019 menjadi 66,40% di 2020. *Number of Account* (NOA) DPK juga terus bertambah sepanjang tahun dari 3,44 juta di 2019 menjadi 4,2 juta di 2020. Pertumbuhan dana pihak ketiga tersebut di*support* dari sinergi BNI Group yang terus di optimalkan melalui Layanan Syariah Bank (LSB) di mana masyarakat dapat mengakses layanan syariah di 1.722 *Outlet*/cabang BNI;
3. Pembiayaan tumbuh sebesar 1,43% pada tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya dengan pencapaian sebesar 100,36% terhadap target. Pencapaian pembiayaan didukung oleh pembiayaan segmen konsumer yang tercapai 108,06%, segmen mikro yang tercapai 110,86% dan segmen hasanah *Card* yang tercapai 112,04%;
4. Pada tahun 2020, BNI Syariah mencatatkan laba bersih sebesar Rp505 miliar, tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar -16,26% yang mencapai Rp603 miliar, namun secara target tercapai sebesar 110,62%. Pertumbuhan laba yang lebih rendah tersebut disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya sehingga ekspansi pembiayaan yang memberikan pendapatan bagi hasil tidak dapat tumbuh dengan optimal seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang juga mempengaruhi pendapatan dari *Fee Based Income* yang secara YoY menurun 15,87%;
5. Rasio profitabilitas perusahaan sedikit terkoreksi dari tahun sebelumnya seperti rasio *Return on Asset* (ROA) perusahaan dari 1,82% di 2019 menjadi 1,33% di 2020 dan *Return on Equity* (ROE) dari 13,54% di 2019 menjadi 9,97% di 2020;
6. Kualitas *asset* mengalami penurunan, NPF meningkat dari 3,33% di 2019 menjadi 3,38% di 2020. Faktor ekonomi makro yang kurang mendukung, akibat dari pandemi Covid-19, turut mempengaruhi kualitas pembiayaan tersebut. Namun demikian rasio *Coverage* dapat ditingkatkan dari 98,07% tahun 2019 menjadi 116,33% tahun 2020;

7. Dari sisi efisiensi bank, rasio *Cost to Income* Ratio (CIR) tercatat mengalami peningkatan akibat dari beban yang muncul untuk menghadapi pandemi Covid-19 dari 56,34% di 2019 menjadi 62,78% di 2020. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) BNI Syariah juga meningkat dari 81,26% di 2019 menjadi 84,11% di 2020 akibat dari penambahan beban CKPN atas beberapa debitur untuk meminimalisasi risiko yang akan terjadi.

Proyeksi 2021

Pada tahun 2021, BNI Syariah bersama dengan Bank Syariah Mandiri, dan Bank BRI Syariah dilakukan penggabungan menjadi satu Bank dengan *Corporate Action* yang akan dilakukan pada 2021 adalah sebagai berikut:



No	Kebijakan Strategis
1	Melayani kelas menengah atas yang mulai mengenal prinsip Syariah
2	Menjadi jendela alternatif bagi investor global dan menyediakan penataan produk Syariah yang inovatif
3	Melayani segmen pasar UKM dan mikro

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Operasi PT Bank BNI Syariah telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19 yang dimulai di Cina dan kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Efek virus Covid-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk efek terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Efek masa depan dari virus Covid-19 terhadap Indonesia dan Perusahaan masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan Perusahaan.

KEBIJAKAN DIVIDEN

BNI Syariah berupaya untuk memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemberian dividen yang diambil dari Laba Bersih Bank. Namun demikian, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Pengendali BNI Syariah, memutuskan untuk menjadikan Laba Bersih Bank untuk memperkuat struktur modal BNI Syariah.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Perusahaan merupakan BUMN yang sahamnya 99,94% dimiliki oleh PT Bank BNI (Persero) dan 0,06% dimiliki oleh BNI Life Insurance. Hingga 31 Desember 2020, BNI Syariah tidak menyelenggarakan program kepemilikan saham oleh karyawan dan atau manajemen (ESOP/ MSOP). Dengan demikian, BNI Syariah tidak menyajikan informasi tentang jumlah saham ESOP/ MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan harga *exercise*.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Hingga akhir tahun 2020, BNI Syariah tidak memiliki surat utang yang masih beredar di bursa mana pun.

KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA

BNI Syariah memiliki peran sebagai wajib pajak dan sebagai pemotong/pemungut pajak sebagai kontribusi kepada negara. Kontribusi terbesar Bank sebagai wajib pajak adalah memenuhi kewajiban PPh Badan. Selain itu, BNI Syariah berperan aktif dalam melakukan pemotongan terhadap setiap objek kena pajak dalam menjalankan fungsinya sebagai pemotong pajak. BNI Syariah selalu tepat waktu dalam pembayaran kewajiban pajak atas PPh Badan, PPh Karyawan, PPN, dan PBB. BNI Syariah juga menyampaikan dokumen kewajiban perpajakan seperti SPT tahunan maupun bulanan serta dokumen kewajiban pada lembaga regulator dengan tepat waktu.

Tabel berikut menyajikan perincian setoran pajak Perseroan selama dua tahun terakhir sebagai salah satu wujud kontribusi terhadap negara:

Tahun 2020 Jenis Pajak	Total Disetor
PPh Pasal 21	73.840.095.174
PPh Pasal 22	815.661.316
PPh Pasal 23	2.505.581.694
PPh Pasal 4 ayat (2)	163.114.458.155
PPh Pasal 25	140.521.034.000
PPh Pasal 29	43.768.851.886
PPn 1111 (PK)	448.299.868
PPn 1111 (PM)	38.563.377.014

INFORMASI TRANSAKSI TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI PROPERTI INVESTASI

Sepanjang tahun 2020, BNI Syariah tidak memiliki informasi yang material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi dan Restrukturisasi Utang/Modal.



INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Hingga 31 Desember 2020, tidak terdapat informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

BNI Syariah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Pihak-pihak berelasi terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Anak Perusahaannya, Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". BNI Syariah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi di sepanjang tahun 2020 sebagai berikut:

PIHAK-PIHAK BERELASI	JENIS HUBUNGAN
Manajemen Kunci	Manajemen kunci terdiri dari Direksi, Pejabat Eksekutif dan Komisaris
Pemerintah Republik Indonesia	Pemegang saham pengendali utama
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Induk Perusahaan
Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT BNI	Sesama anak perusahaan induk
PT BNI Aset Management	Sesama anak perusahaan induk
PT BNI Life Insurance	Sesama anak perusahaan induk
Indonesia Eximbank	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
Perusahaan Umum Produksi Film Negara	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Angkasa Pura (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Asuransi Tripakarta	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Bank BRI (Persero) Tbk	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Bank BRI Syariah Tbk	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Bank Syariah Mandiri	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Bio Farma (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Brantas Abipraya (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Dana Reksa (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Jaminan Kredit Indonesia	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Jaminan Sosial Indonesia (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Jasa Marga (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Jasa Raharja (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama

PIHAK-PIHAK BERELASI	JENIS HUBUNGAN
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Krakatau Daya Listrik	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Krakatau Bandar Samudera	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Krakatau Medika	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Pegadaian (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Pemalang Batang Tol Road	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Perikanan Nusantara (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Pertamina (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Pertamina Bina Medika IHC	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Pertamina EP Cepu	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Pertamina Gas	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Pertamina Lubricants	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Pertamina Patra Niaga	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Pertamina Pedeve Indonesia	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Pertamina Trans Kontinental	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Pos Indonesia (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Rajawali Nusindo	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Sahung Brantas Energy	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Sarana Multi Infrastruktur	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Timah (Persero) Tbk	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama
Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan	Di bawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama

Transaksi Berelasi

Uraian	2020	2019
Aset		
Investasi Surat Berharga	6.971.198	7.655.486
Piutang *murabahah*	126.584	211.986

Uraian	2020	2019
Pinjaman *qardh*	601.517	801.169
Pembiayaan *mudharabah*	1.140.863	985.475
Pembiayaan *musyarakah*	3.816.402	3.999.250
Tagihan akseptasi	73.599	-
Aset yang diperoleh untuk *ijarah* – neto	74	131
Aset lain - lain	29.113	50.142
Total aset dari pihak-pihak berelasi	12.917.427	13.877.744
Persentase total aset - dari pihak pihak berelasi terhadap total aset	23,48%	27,77%
Liabilitas		
Liabilitas segera	152.398	311.268
Liabilitas lain-lain	53.908	42.319
Total liabilitas dari pihak-pihak berelasi	206.306	353.587
Persentase total liabilitas dari pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas	1,20%	2,70%
Dana *Syirkah* Temporer	3.148.201	5.913.103
Persentase total dana *syirkah* temporer dari pihak-pihak berelasi terhadap total dana *syirkah* temporer	9,75%	18,38%
Pendapatan usaha utama lainnya	657.848	526.118
Persentase total pendapatan usaha utama lainnya dari pihak-pihak berelasi terhadap total pendapatan usaha utama lainnya	66,42%	67,32%
Beban operasional	18.713	24.610
Persentase total beban penggunaan fasilitas dari pihak-pihak berelasi terhadap total beban lain-lain	7,26%	12,21%
Beban gaji dan tunjangan	97.263	93.741
Presentase total beban gaji dan tunjangan dari pihak-pihak berelasi	7,93%	8,83%

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

No	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan	Perihal	Dampak Terhadap BNI Syariah baik kuantitatif dan/atau Kualitatif
1	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/ POJK.03/2020	Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Disease* 2019	Adanya kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 ini, maka Bank dapat memberikan pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah
			Bank dapat menetapkan kualitas aset bagi pembiayaan pada BUS atau UUS bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/ atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah

No	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan	Perihal	Dampak Terhadap BNI Syariah baik kuantitatif dan/atau Kualitatif
2	Peraturan Bank Indonesia No. 22/7/PBI/2020	Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19)	Melakukan penyesuaian dalam penyampaian laporan, Penyesuaian strategi bisnis kaitannya dengan penyelenggaraan kartu kredit, Penyesuaian waktu pemenuhan kepemilikan sertifikat tresuri dan penyampaian prosedur internal kode etik pasar, Penyesuaian Layanan Kas Bank Indonesia dan Biaya SKNBI, Penyesuaian ketentuan internal yang ada di BNI Syariah dengan ketentuan ini
3	Surat OJK No. S-12/D.03/2020	Kebijakan Relaksasi Lanjutan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Perbankan	Penyesuaian ketentuan internal dalam melaksanakan restrukturisasi terhadap nasabah yang terkena imbas Covid-19
			Penyesuaian dalam melakukan pelaporan SLIK terhadap nasabah yang direstrukturisasi akibat Covid-19 dan dalam hal pemenuhan *Capital Conservation Buffer*
			Penyesuaian dalam melakukan Penilaian Kualitas AYDA berdasarkan jangka waktu kepemilikan
4	Peraturan Bank Indonesia No. 22/13/PBI/2020	Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/8/2018 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing* to *Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor	Penyesuaian batasan minimum uang muka untuk pembiayaan kendaraan bermotor (PKB) dalam rangka pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan sehingga selengkapnya menjadi: 1. untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua, paling sedikit 0% (nol persen); 2. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 0% (nol persen); dan 3. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 0% (nol persen).
6	Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020	Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional	BNI Syariah melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, di antaranya Program Penempatan Dana (PMK No. 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional). Selain itu BNI Syariah akan melaksanakan Program Subsidi Margin (PMK No. 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional), Program Penjaminan Pembiayaan Modal Kerja UMKM (PMK No. 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional), Program Penjaminan Korporasi (PMK No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional) dan Program KUR dalam Rangka PEN (Permenko Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2020 dan terakhir diubah dengan Permenko Bidang Perekonomian No. 15 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019).

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Bank telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

1. PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
2. Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Tentang Judul Laporan Keuangan;
3. Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi material;
4. Amendemen PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan;
5. PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
6. PSAK 102 (2019): Akuntansi *Murabahah*, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan;
7. ISAK 101: Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan;
8. ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

Bank telah melakukan evaluasi terhadap penerapan standar akuntansi baru tersebut, dan perubahan kebijakan akuntansi tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Bank.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen BNI Syariah telah melakukan penilaian atas kemampuan BNI Syariah untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang yang ditopang dengan perencanaan bisnis Bank sebagaimana yang tercantum dalam strategi Bank. Manajemen BNI Syariah tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan usahanya.

Posisi Perseroan sebagai salah satu Bank Syariah terkemuka di Indonesia yang diperkuat dengan PT Bank Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) sebagai Induk Perusahaan yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkemuka di bidang perbankan menjadi kekuatan tersendiri bagi Perseroan sekaligus memberikan peluang pertumbuhan layanan syariah. Manajemen berkeyakinan sinergi dengan Induk Perusahaan maupun BUMN lainnya akan memberikan jaminan kepada keberlangsungan usaha BNI Syariah di masa mendatang di samping rekam jejak Perseroan dalam menciptakan inovasi produk dan layanan perbankan syariah yang mampu diterima oleh beragam profil nasabah dengan layanan yang memuaskan.

Sepanjang tahun 2020, BNI Syariah berhasil meningkatkan *performance* baik dari sisi keuangan maupun infrastruktur guna mempertahankan posisi bank dan meningkatkan kemampuan kompetitif yang dimiliki BNI Syariah dalam industri perbankan yang terdiri dari:

1. Memiliki kinerja yang baik dan permodalan yang kuat
   Alhamdullilah, sampai dengan saat ini, BNI Syariah dapat mempertahankan kinerja perusahaan dengan baik yang tergambar dalam trend pertumbuhan bisnis Perseroan di atas rata-rata industri, dengan rasio profitabilitas (ROA, ROE) yang cukup tinggi, serta kualitas (NPF) yang terjaga pada tahun 2020. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh *stakeholder* Perseroan, terutama PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk selaku perusahaan induk yang telah melakukan penambahan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebesar Rp419.835.000.000 (empat ratus sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) sehingga Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan meningkat menjadi Rp2.921.335.000.000 (dua triliun sembilan ratus dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) pada tahun 2020. Dengan adanya peningkatan modal disetor tersebut yang diikuti dengan peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp10 triliun, memperkuat struktur permodalan BNI Syariah, yang pada akhirnya BNI Syariah tercatat sebagai Bank Buku 3 pada tahun 2020. Upaya tersebut semata-mata ditujukan agar BNI Syariah tetap menjadi Hasanah *Banking Partner* yang modern dan global untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi seluruh *stakeholders*.
2. *Coverage outlet* yang luas didukung oleh sinergi induk
   BNI Syariah berusaha memperluas *coverage* pelayanan yang mencakup seluruh Indonesia melalui penetrasi *outlet* dengan agen Hasanah (Laku Pandai) dan layanan syariah di *outlet* BNI. BNI Syariah bersinergi dengan induk dalam pelaksanaan Layanan Syariah Bank (LSB) pada *Sharia Channeling Outlet* (SCO) dalam jaringan *outlet* induk. Sinergi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing BNI Syariah.
3. Dukungan infrastruktur IT yang kuat dari induk
   Dukungan infrastruktur berupa IT *Sharing Platform* dari induk memberi kekuatan bagi BNI Syariah dalam menyelenggarakan operasional dan layanan perbankan yang optimal bagi nasabah. Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan BNI Syariah pasca *spin-off*, BNI memberikan dukungan bisnis, operasional dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh BNI Syariah melalui

Kerja sama Pendampingan Teknis. Area Pendampingan Teknis mencakup sinergi kerja sama Bisnis dan Sinergi *Shared Services* dalam bentuk dukungan aktivitas operasional dan penggunaan infrastruktur (IT, Jaringan, dan lain-lain).

4. Pengalaman bisnis & *brand awareness* BNI Syariah yang kuat
   Tahun 2014 BNI Syariah mengampanyekan "Hasanah Titik" sebagai tema *campaign* korporat BNI Syariah. Dengan tema kampanye tersebut kata "Hasanah" ditetapkan sebagai *icon* dan *legacy* (warisan) dari BNI Syariah. Hasanah menjadi nilai yang wajib melekat pada setiap aktivitas dan produk/layanan yang ada di BNI Syariah. Sehingga bisnis yang dihasilkan nantinya akan berjalan atas dasar syariat dan membawa keberkahan. Hasanah sekaligus menjadi *brand* bagi BNI Syariah, yang memberikan diferensiasi di tengah riuhnya persaingan di industri keuangan syariah. *Brand* Hasanah memungkinkan BNI Syariah untuk menciptakan *blue ocean* dengan parameter yang berbeda.
   Dalam tataran praktis, BNI Syariah menggeser area persaingan dari *price & product* menuju *value & benefit*. Hasanah dengan berbagai makna yang terkandung di dalamnya memiliki keunggulan sebagai *brand equity* bagi BNI Syariah. Dengan menggunakan *brand* Hasanah, BNI Syariah dapat keluar dari kerumunan industri yang selama ini menggunakan istilah "Syariah" dalam berbagai komunikasinya.
5. Pada 1 Februari 2021, BNI Syariah secara resmi akan bergabung dengan PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri untuk kemudian melebur menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan industri perbankan syariah dan industri keuangan syariah di Indonesia. Dengan adanya bank syariah yang memiliki kekuatan besar, diharapkan akan menjadi pendongkrak kinerja perbankan syariah di industri perbankan nasional dan memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan ekonomi ummat dan negara.

PROSPEK USAHA

Perkembangan Makro Ekonomi dan Fokus Pertumbuhan BNI Syariah

Pada tahun 2020, ekonomi mengalami penurunan secara global terutama disebabkan oleh pandemi Covid-19. Selain itu, terdapat juga isu politik global yang ditandai dengan pemilihan Presiden Amerika Serikat sehingga berpengaruh terhadap ekspektasi global pada kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Walaupun di tahun 2020 kondisi ekonomi global tengah mengalami resesi, namun diperkirakan di tahun 2021 ekonomi global akan membaik, dengan ditemukannya vaksin dan siap untuk diproduksi secara massal.

Berdasarkan *Global Economic Prospect* oleh World Bank pada Juni 2020, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 berada di angka 4,2%. Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan proyeksi akhir tahun 2020 yaitu terjadi penurunan di angka 5,2%.

Untuk dalam negeri, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 di angka 2,16%-3,41% ditunjang dengan keberlanjutan program pemulihan ekonomi berupa stimulus fiskal serta adanya penguatan reformasi struktural pada 2021. Angka ini dinilai baik mengingat pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami penurunan. Selain itu, di sisi inflasi, Pemerintah dan Bank Indonesia terus berkoordinasi untuk mengendalikan stabilitas inflasi di tahun 2021, didukung upaya menjaga ketersediaan barang serta daya beli masyarakat. Pada tahun 2021 inflasi diperkirakan sekitar 2,0%-4,0%. Sementara itu, nilai tukar (kurs) diperkirakan pada rentang 14.400-14.800/USD, seiring dengan kondisi global di 2021 yang diperkirakan membaik, serta pemulihan ekonomi domestik akan menarik arus modal masuk yg berdampak kepada nilai tukar yg stabil.

Indikator lain yang perlu dicermati adalah pergerakan inflasi. Indikator ini menggambarkan kenaikan harga barang komoditas utama. Pada tahun 2021, pemerintah memperkirakan inflasi masih stabil di *level* 2% + 1%, didorong usaha pemerintah dalam memberikan stimulus terhadap dunia usaha dan juga tingginya permintaan domestik akan barang dan jasa.

Sementara dari sisi instrumen *Moneter*, pergerakan suku bunga acuan BI diperkirakan akan mengikuti kebijakan di negara maju seperti AS. Pada tahun 2020, posisi BI 7 *Days Reverse Repo Rate* berada di *level* 4,00%. Pada tahun 2021, diperkirakan akan suku bunga acuan akan turun 0-50 basis point (bps) ke *level* 3,50-4,00%. Faktor nilai tukar rupiah yang stabil menjadi salah satu alasan mengalami bank sentral ikut menurunkan suku bunga acuannya.

Berdasarkan proyeksi beberapa indikator makro di atas, maka pertumbuhan pembiayaan dan DPK industri Perbankan Syariah tahun 2021 diproyeksi berada pada kisaran 10,0%-13,0%.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan merespon sejumlah peluang dan tantangan yang ada baik secara eksternal maupun internal, perkembangan *digital*, dan semakin membesarnya ukuran bisnis BNI Syariah, termasuk adanya Konsolidasi beberapa Bank BUMN Syariah, maka BNI Syariah akan merespon hadirnya sejumlah peluang baru dengan:

1. *Inward Perspective*
   a. IT & *Digital Capabilities Readiness*
      Transformasi *digital* yang berlangsung di hampir seluruh sektor dan perkembangan teknologi turut mendorong adanya perubahan perilaku (*behaviour*) masyarakat yang menuntut kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi. Kondisi ini membawa bank, termasuk BNI Syariah, pada kenyataan bahwa mereka harus mampu merelevankan diri, karena kegagalan akan membawa pada risiko eksistensi (*extinction*). Untuk menghadapi tantangan dan peluang era *digital*isasi, BNI Syariah akan menjalankan transformasi *digital* menuju BNI Syariah 4.0 melalui IT Capabilties *Development* dan *Digital Capabilties Development* sebagaimana konsep dalam dokumen Rencana Strategis Teknologi Informasi (IT *Strategic Plan* atau ITSP) Tahun 2019–2023.
   b. *Enhanced Enterprise Risk & Good Governance*
      Dengan *size* bisnis yang juga semakin besar dan juga terkait adanya rencana *corporate Action* pada tahun 2021, BNI Syariah tentu dituntut untuk memperkuat aspek *Enterprise Risk & Good Governance Governance*. Penguatan tersebut dilakukan di antaranya melalui penguatan struktur, proses, kebijakan termasuk instrumen/sistem.
   c. *Improved Human Capital & Organizational Capabilities*
      Guna mendukung sejumlah strategi perusahaan ke depan, khususnya mengenai penguatan kapabilitas IT & *digital* serta pengelolaan risiko *enterprise* dan tata kelola perusahaan, maka diperlukan penguatan pada organisasi dan peningkatan kapabilitas SDM.

2. *Outward Perspective*
   a. *New Look & Experience*
      Menghadapi peluang baru di industri 4.0, maka BNI Syariah diharapkan mampu mengembangkan *product*, *services*, dan *process* yang baru dan terdigitalisasi. Dengan demikian, pada tahun 2020 BNI Syariah diharapkan dapat memberikan tampilan dan *experience* yang baru kepada nasabah dan masyarakat umum dengan memperkuat *image* sebagai bank syariah yang *modern* (kemudahan akses *digital*), berwawasan global serta konsisten menerapkan prinsip syariah dalam operasional perbankan. Dunia 4.0 tentu tidak semata menghadirkan tantangan, tapi juga peluang yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan BNI Syariah untuk mengembangkan bisnisnya.
   b. *New Segment*
      BNI Syariah dapat memperluas segmen bisnisnya melalui pengembangan pada segmen bisnis *eksisting* maupun yang baru, baik terkait dana maupun pembiayaan. Dari sisi dana, BNI Syariah akan memperkuat posisi dalam pengelolaan segmen *wealth Management*. Dari sisi bisnis pembiayaan, pengembangan segmen bisnis dilakukan dengan melakukan resegmentasi pada pembiayaan produktif, *roll-out* bisnis mikro pada seluruh cabang maupun intesifikasi pemasaran segmen Hasanah *Card*.

Uraian Langkah Strategis Perusahaan

Untuk mendorong pengembangan bisnis BNI Syariah dalam jangka menengah dan panjang dan sejalan dengan strategi *Corporate Action* antara BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah, maka langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mendukung hal tersebut adalah:

1. Meningkatkan aspek kepatuhan Syariah dan nilai-nilai Hasanah;
2. Memperkuat permodalan dan meningkatkan skala ekonomi melalui penggabungan;
3. Penguatan *penetrasi* bisnis konsumer kepada segmen upper mass khususnya kepada nasabah *fix-income* dengan pemberian produk terbaik dan dukungan *digital experience*;
4. Optimalisasi peluang ekspansi BUMN dan sektor swasta skala besar di Indonesia;
5. Melayani segmen pasar UMKM dan Mikro;
6. Optimalisasi bisnis *Digital* dan Transaksional;
7. Memperluas peluang bisnis Tresuri dan Internasional;
8. Membangun *culture* perusahaan dan mengembangkan kapabilitas pegawai;
9. Melakukan integrasi Jaringan, IT, dan Operasional;
10. Meningkatkan implementasi *Governance*, *Risk*, dan *Compliance*.

Strategi Pengembangan Bisnis Perusahaan

Dalam rangka mendukung kebijakan manajemen tahun 2021 maka dapat diuraikan 3 (tiga) strategi bisnis dan langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan usaha, yang meliputi *Business Strategy*, Functional *Strategy* serta *Synergy Optimization*.

1. Strategi Bisnis
   Untuk mencapai tujuan dan kebijakan umum di tahun 2021, maka strategi bisnis dilakukan dengan memanfaatkan pengembangan kapabilitas IT dan *digital* dengan mulai melakukan ekplorasi bisnis pada segmen baru yang diiringi dengan penguatan manajemen risiko, GCG dan produktivitas pegawai. Dengan strategi tersebut, BNI Syariah akan mampu

memperluas *customer* base melalui penerapan inovasi serta peningkatan kapabilitas dan produktivitas pegawai dengan menggarap segmen, sektor ekonomi, grup perusahaan/nasabah yang potensial dan memiliki tingkat risiko yang *acceptable*, termasuk industri Halal *EcoSystem*.

a. Penghimpunan Dana
   Strategi penghimpunan dana disusun berdasarkan segmen Ritel, Institusi dan bisnis Haji & Umrah.
   Untuk segmen Ritel, strategi dalam mencapai sasaran bisnis di antaranya memaksimalkan skala ekonomi atas *Corporate Action* di tahun 2021, optimalisasi tindaklanjut implementasi Qanun LKS Aceh, peningkatan potensi bisnis *wealth Management*, memaksimalkan potensi *family tree* nasabah dan melaksanakan program *reward* sebagai insentif bagi *salesforce*.

   Sementara strategi **untuk segmen Institusi** yakni fokus menjadi Bank operasional utama pada Kementrian, BUMN, perguruan tinggi, maupun instansi lainnya dengan memanfaatkan *Networking* yang lebih luas atas *Corporate Action* di tahun 2021. Selain itu fokus pada perusahaan asuransi dan sekuritas yang memasarkan produk keuangan Syariah dan juga lembaga sosial ZISWAF sebagai bentuk sinergi peningkatan industri keuangan Syariah.

   Dengan pengurangan *volume* ibadah Haji & Umrah guna mengurangi penyebaran wabah Covid-19, strategi **untuk segmen Haji & Umrah** di tahun 2021 adalah dengan optimalisasi pengelolaan dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), layanan *one stop solution* keuangan bekerja sama dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta memaksimalkan peningkatan Tabungan Baitullah dengan berbagai program, *reward* dan kerja sama dengan institusi sebagai mitra *channeling* bisnis.

   Dengan penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), terdapat peningkatan penggunaan *digital channel*. Atas hal tersebut, BNI Syariah akan mengoptimalkan *digital channel* yang dimiliki seperti Hasanah *Mobile*, uang elektronik HasanahKu dan Hasanah *Online* di mana dapat menjadi potensi bisnis kedepannya dalam menghimpun dana murah masyarakat.

b. Penyaluran Dana
   Strategi utama di tahun 2021 adalah ekspansi secara selektif dan tetap fokus pada kualitas pembiayaan melalui *monitoring* nasabah secara lebih ketat serta restrukturisasi terhadap pembiayaan terdampak Covid-19 sesuai ketentuan berlaku termasuk stimulus POJK No.11/POJK.03/2020. Dalam rangka menjaga kelangsungan bisnis, perusahaan melakukan penyaluran dana atau ekspansi pembiayaan dengan strategi yang terbagi berdasarkan segmen pembiayaan.

   Strategi pembiayaan pada segmen Komersial di antaranya meliputi sinergi bisnis memanfaatkan *Corporate Action* di tahun 2021 melalui *joint marketing*, sindikasi atau *club-deal* (*value chain financing*) dan pemanfaatan *customer base*, sinergi internal dengan melakukan *cross selling* produk dan jasa lainnya, serta menargetkan sektor industri yang dinilai tahan terhadap dampak Covid-19. Selain itu, melakukan penyaluran dana yang lebih selektif dengan fokus utama pembiayaan berbasis *project* maupun kepada nasabah yang memiliki *coverage asset* yang memadai.

   Strategi pembiayaan pada segmen Menengah (*Middle*) adalah dengan melakukan ekspansi secara selektif khususnya pada sektor yang terbukti mampu bertahan di tengah Pandemi Covid-19 dan juga strategi *wholesaler* dan penerapan *package pricing* untuk mendorong transaksi nasabah melalui BNI Syariah. Selain itu, memperluas target pembiayaan pada industri potensial dalam Halal *EcoSystem*.

   Selanjutnya, strategi ekspansi pembiayaan pada segmen Kecil (*Small*) dilakukan pada sektor usaha yang mempunyai jangka waktu *recovery* yang cepat seperti sektor pendidikan, kesehatan maupun lembaga keuangan Syariah dan institusi pemerintah. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi yang berdampak dari pandemi Covid-19, strategi utama adalah mengoptimalkan nasabah *existing* yang mempunyai *track record* yang baik dan mengedepankan pembiayaan berbasis kolateral guna meminimalkan potensi kerugian.

   Strategi pembiayaan segmen Konsumer dilakukan dengan tetap fokus pada segmen nasabah *fixed income* dengan segmen nasabah ASN, BUMN, regulator, dan perusahaan swasta bonafit yang tidak terdampak langsung Covid-19. Selain itu melakukan sinergi memanfaatkan *Corporate Action* di tahun 2021 dengan memperluas *channel* pemasaran produk dan optimalisasi produk Griya dan Fleksi serta produk Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah (FLPP) maupun revitalisasi produk Griya Swakarya.

   Strategi pembiayaan pada segmen Mikro dilakukan melalui perluasan jumlah jaringan pemasaran produk mikro di cabang-cabang BNI Syariah, pengembangan kerangka ekosistem bisnis mikro di sektor perdagangan, pertanian dan peternakan

dengan pola Kerja sama kemitraan, peningkatan produktivitas *sales* pembiayaan mikro, perluasan target pasar kepada nasabah *fixed income* untuk pembukaan usaha dengan tetap melakukan penataan kualitas pembiayaan pada nasabah yang terdampak Covid-19, serta optimalisasi produk baru Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.

Terakhir, strategi pada Kartu Pembiayaan (Hasanah *Card*) dilakukan melalui perluasan *channel* akusisi, peningkatan *product holding ratio*, dan pengembangan *end-to-end digitalized processing* dengan tanda tangan elektronik. Selain itu, optimalisasi *channel Outlet* dan memperluas *customer* base melalui *cobranding/customized Card* yang mengedepankan halal *ecoSystem* dan kearifan lokal.

c. Bisnis Transaksional
Dengan telah terbentuknya fungsi bisnis transaksional, diharapkan pengelolaan bisnis transaksional BNI Syariah ke depan akan lebih optimal. Bisnis transaksional diharapkan mampu membantu upaya *cross-selling* produk dan layanan nasabah institusi kepada nasabah perorangan yang merupakan pegawai, *staff*, atau *stakeholder* dari nasabah institusi dimaksud. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah membuat Hasanah *Solution Package* yang berisi produk-produk kepada segmen BUMN dan Ekosistem Halal khususnya sektor pendidikan, kesehatan dan makanan.

Strategi pada tahun 2021 adalah menunjang posisi likuiditas perusahan, meningkatkan CASA dan *customer engagement* dengan pengembangan kolaborasi dan inovasi layanan transaksional dengan *startup/fintech*/solusi aplikasi berbasis *Virtual Account* sebagai *closed loop* transaksi sehingga mampu memberikan solusi jasa transaksional dengan tampilan dan kapabilitas yang lebih terdigitalisasi.

2. *Functional Strategy*
Untuk mendukung kapabilitas Bank dalam menghadapi tantangan di tahun 2021 ini, aspek fungsional bank juga perlu memiliki strategi yang tepat. Berikut adalah sejumlah strategi fungsional untuk tahun 2021 yang meliputi strategi terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Jaringan & Operasional serta Teknologi Informasi (IT) & *Digital*:

SDM:
Melalui *Corporate University* Bank Hasil Penggabungan melaksanakan program/kegiatan yang efisien, efektif, dan terintegrasi dalam rangka meningkatkan kompetensi, *mindset*, dan *behavior* melalui penyusunan *learning journey* sejak pegawai mulai efektif Bekerja sampai dengan masuk masa persiapan pensiun, yaitu sbb:

a. Program pengenalan (*induction program*) untuk semua pegawai yang baru bergabung dari *level* pelaksana hingga pengurus perusahan termasuk BOD, komisaris, dan DPS, juga pegawai yang menjalani rotasi mutasi berupa *refreshment induction program*.

b. Program *Corporate* University Bank Hasil Penggabungan mencakup 3 (tiga) hal:
   i) *Living Core Value*s yaitu tata nilai utama (*core values*) dan budaya perusahaan yang harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap pegawai sebagai syariah banker yang mendukung penerapan perilaku sadar *Support Function*, berlandaskan *core values* AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) dilengkapi 18 indikator perilaku;
   ii) *Technical Capability* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang wajib dimiliki oleh pegawai yang sesuai dengan fungsi jabatannya. *Technical capabilities* dikelompokkan berdasarkan fungsi jabatan;
   iii) *Leadership Capability* adalah kemampuan yang diperlukan seorang pegawai untuk melaksanakan fungsi kepemimpinan. Kapabilitas ini diperlukan untuk membangun tim yang berhasil, karena keputusan rencana dan eksekusi membutuhkan kemampuan kepemimpinan yang baik.

c. Program *Mubaligh Milennial* untuk pengembangan pegawai dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat;

d. Program Persiapan Pensiun diberikan kepada pegawai yang akan memasuki usia pensiun, sebagai pembekalan dalam memasuki masa purnabakti melalui pelatihan khusus. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan mental dan keahlian dan merupakan pembekalan kepada para pegawai agar tetap produktif di masa purnabakti;

e. Proses perencanaan hingga evaluasi
Proses pengembangan Sumber Daya Manusia diawali dengan desain pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Desain pelatihan dan pengembangan *human capital* diselaraskan dengan strategi bank agar seluruh program/kegiatan dapat menyasar peningkatan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kinerja bank. Adapun desain pelatihan dan pengembangan di bank meliputi komponen sebagai berikut:
   i) *Learning Budget and Plan* yaitu proses penyusunan rencana pelatihan dan pengembangan serta alokasi anggarannya;

ii) *Learning Analysis* yaitu proses analisis kebutuhan pembelajaran berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan di setiap fungsi jabatan;
iii) *Learning Design* yaitu proses desain kurikulum pendidikan dan pelatihan didasarkan kepada *Learning Analysis*;
iv) *Learning Development* yaitu proses penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan menjadi materi, metodologi, serta evaluasi;
v) *Learning Implementation* yaitu proses *delivery* kurikulum pendidikan dan pelatihan;
vi) *Learning Evaluation* yaitu proses pengukuran dan evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan.

Adapun dalam proses perencanaan hingga evaluasi dilakukan hal-hal berikut:
i) Penetapan *Learning Partner* yaitu *expert internal* dan eksternal yang mendukung kebutuhan program pelatihan dan pengembangan yang berperan sebagai penyusun modul, *trainer, coach, mentor, buddy*, dan lainnya;
ii) Perencanaan *Change Management* agar tujuan proses pembelajaran pelatihan tercapai dengan baik;
iii) Tersedianya fasilitas pendukung program pelatihan dan pengembangan baik yang bersifat fisik maupun memanfaatkan teknologi.

Untuk meningkatkan efektivitas pengembangan kompetensi pegawai setiap segmen, *Corporate University* dilengkapi dengan modul *digital* dan *digital* library serta memaksimalkan peran *academy*.

Jaringan & Operasional:
a. Sinkronisasi jaringan menuju *Corporate Action* di tahun 2021;
b. Tindak Lanjut atas proyek terkait implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Aceh;
c. Pembukaan, relokasi dan perubahan status sejumlah *Outlet* disesuaikan dengan rencana dari konsolidasi bank Syariah.

Teknologi Informasi:
Strategi pengembangan sistem informasi teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan bisnis tahun 2021-2023, yaitu:

Kebutuhan bisnis tahun 2021
a. Konsolidasi Bank Syariah: Kebutuhan implementasi sistem/aplikasi untuk penggunaan Aplikasi yang sama di cabang-cabang hasil konsolidasi pada Bank Syariah Peserta *Merger*;
b. Penambahan fitur *Single Financing* Origination *System*, implementasi *Single Financing* Origination *System* (FOS) untuk mengelola *digital* proses pembiayaan mikro, seperti Cicil dan Gadai Emas, *Automatic* Akad, *Decision Engine* untuk *End to End Process* pembiayaan retail dan pembiayaan Pensiun/ Pra Pensiun dan Mitraguna;
c. *Digital Branch*: implementasi sistem *digital* dalam memenuhi kebutuhan Nasabah dalam bertransaksi dan lainnya, seperti bertransaksi dengan *Teller* via *Mobile Banking* dan penyediaan *Biometric Corner* untuk menerima permintaan/laporan Nasabah diluar Jam Kantor (Buka Rekening, *complain* dan lain-lain);
d. *Fraud Application & Mitigation System*, Solusi/sistem yang mempunyai *fuzzy match* dan parameter based berfungsi untuk memitigasi risiko *fraud* aplikasi khususnya pada proses detail *data entry*. Sistem ini juga digunakan dalam rangka membangun *database blacklist/fraud* yang terintegrasi sehingga meningkatkan kualitas *screening* pada *incoming* aplikasi yang masuk baik untuk produk pembiayaan maupun produk tabungan;
e. *Customer Relationship Management*, untuk manajemen hubungan pelanggan yang bertujuan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan ataupun calon pelanggan, mengumpulkan semua data pelanggan ataupun calon pelanggan;
f. *Enhancement Onboarding*, yaitu proses pendaftaran nasabah baru dengan verifikasi dengan *Biometric* Dukcapil, Menambah fitur verifikasi dengan *Biometric* untuk proses KYC pada layanan COO;

g. Penambahan kapasitas *storage* untuk aplikasi *digital Banking* dan aplikasi pendukung lainnya sehingga dapat mengoptimalkan penyimpanan data bisnis/ transaksi, mengantisipasi pertumbuhan (lonjakan) data serta transaksi akibat penyatuan sistem (konsolidasi) dan peningkatan bisnis;
h. *Replacement* dan *upgrade Server*, untuk aplikasi regulator dan server lainnya yang akan memasuki masa *end of support*, sehingga dapat mengoptimalkan transaksi bisnis dan operasional, mengantisipasi lambatnya memproses transaksi yang sifatnya massal karena banyaknya data (setelah konsolidasi) dikarenakan perangkat menurun dari segi *performance* yang disebabkan sudah lama dan sudah tidak di*support* apabila ada kegagalan teknis;
i. Penambahan *license* virtualisasi *server* (*Vmware*) untuk *upgrade license eksisting* dan implementasi aplikasi baru sehingga mempermudah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan *maintenance capacity* (lonjakan data dan pertumbuhan bisnis) dengan teknologi *virtual server*;
j. Implementasi *Anti Ddos* untuk mengantisipasi serangan *cyber* secara masif terhadap layanan dalam peningkatan keamanan sistem (salah satunya ancaman *cyber crime*), dukungan kelancaran operasional, karena dengan konsolidasi perusahaan, akan meningkatkan potensi serangan *cyber security* sistem;

k. Implementasi *Database monitoring*, *software monitoring performance analyzer database* untuk aplikasi *critical* yang dapat memonitor *performance database* dari berbagai aplikasi *critical* dan berbagai jenis *platform Database* yang digunakan sehingga lebih mudah dalam eskalasi dan *support* operasional;
l. *Refreshment firewall core Application* DRC, penggantian perangkat *Firewall* DRC yang akan memasuk masa *end of support* untuk meningkatkan pengamanan operasional dan security *confidence level* pada aplikasi DRC hal ini melanjutkan aktitivitas sebelumnya yang telah diimplementasi pada aplikasi *production* di *Data Center*;
m. *Refreshment* DNS *server and security*, yaitu pergantian perangkat DNS *server* dan *security* yang akan memasuki masa *end of support* sehingga pengamanan operasional dan *security confidence level* tetap terjaga.
   - Integrasi IT menuju *Corporate Action* di tahun 2021;
   - Implementasi proyek IT & *Digital* Capabilities *Development* untuk mendukung seluruh produk dan jaringan Bank;
   - Tindak lanjut proyek *Banking Process Digitalization* lain, termasuk *Digital Start Up Collaboration*, khususnya terkait pengelolaan bisnis pada ekosistem Lembaga Pendidikan.

3. *Synergy Optimization*
Sinergi BNI Syariah dengan BNI induk telah berlangsung saat BNI Syariah sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) dari BNI. Setelah BNI Syariah melakukan *spin off* menjadi Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2010, sinergi tersebut tetap berjalan dalam Perjanjian Kerja sama Pendampingan Teknis Operasional Perbankan antara BNI Syariah dan BNI.

Sinergi BNI Syariah dengan BNI meliputi *shared service* dan sinergi bisnis. Sinergi *shared service*s memungkinkan nasabah BNI Syariah untuk dapat menggunakan fasilitas teknologi *digital* BNI seperti mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), EDC (*Electronic Data Capture*), dan kemudahan bertransaksi finansial melalui e-*Banking* BNI meliputi sms *Banking*, *Mobile Banking* dan *internet Banking* dengan kualitas yang setara dengan BNI induk. Sinergi bisnis, di sisi lain, memungkinkan BNI Syariah mempergunakan *resources* BNI dalam mendukung aktivitas bisnisnya untuk optimalisasi bisnis secara konsolidasi.

Saat ini optimalisasi sinergi dilakukan melalui SCO dengan mengoptimalkan tenaga SRO (Syariah *Relationship Officer*) yang ditempatkan pada titik kolokasi. DPK SCO menunjukkan pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir. Periode September tahun 2020 *Net* ekspansi DPK petugas SRO sebesar Rp1.065 miliar atau 193,7% dari total target *Net* ekspansi DPK SCO sebesar Rp550 miliar. Dari sisi bisnis pembiayaan, petugas SRO memberikan *referal* pembiayaan yang akan diproses di cabang BNI Syariah padanan. Hingga September 2020 referal yang diproses mencapai Rp84 miliar dengan 312 NOA. Pengembangan selanjutnya untuk sinergi pembiayaan adalah pelaksanaan aktivitas referal pembiayaan oleh petugas BNI dibantu oleh petugas BNI Syariah (SRO) dan berkoordinasi dengan Kantor Cabang BNI Syariah padanan. Untuk tahap awal, *referal* pembiayaan khusus untuk pembiayaan konsumer dan Hasanah *Card*.

Untuk tahun 2021, sejumlah sinergi bisnis BNI Syariah dengan BNI meliputi:
a. Sinergi Layanan Syariah Bank (LSB) atau *Sharia Channeling Outlet* (SCO), yakni sinergi di mana BNI Syariah dapat memanfaatkan jaringan *Outlet* BNI induk dalam memberikan layanan perbankan syariah, termasuk pendaftaran haji dan aktivitas penyaluran pembiayaan. Saat ini terdapat 1.747 *Outlet* BNI sebagai SCO;
b. Pembiayaan *Supply/Value* Chain kepada nasabah komersial BNI di mana BNI Syariah akan dapat mengoptimalkan *Business opportunity* dari nasabah pembiayaan BNI yang memiliki jaringan *Supply Chain* (vendor, sub kontraktor, dan sebagainya);
c. Pemanfaatan fitur *Cash Management* (BNI *Direct*) oleh nasabah BNI Syariah yang akan mengoptimalkan *fee based*;
d. Pemanfaatan fasilitas e-*channel* BNI oleh nasabah BNI Syariah yang juga meningkatkan *fee based*;
e. Pemasaran produk Hasanah *Card* melalui jaringan BNI.

Di samping itu, BNI Syariah dan BNI induk memperbarui dokumen Perjanjian Kerja sama Pendampingan Teknis Operasional Perbankan yang selama ini menjadi payung sinergi BNI Syaraih dan BNI yakni PKS No. DIR: 043 PKS No. DIR: 208 yang ditandatangai pada tanggal 19 Desember 2019 untuk periode kerja sama sampai dengan tahun 2024.

4. Strategi Pengembangan SDM
   Rencana Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia untuk peningkatan kompetensi teknikal dilaksanakan semua *academy* dengan memperhatikan fokus kompetensi yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan atau di akselerasi Pengembangan kapabilitas pegawai (teknis/keahlian dan kepemimpinan) diberikan untuk semua pegawai dengan strategi regionalisasi untuk pegawai yang ditempatkan di jaringan (distribusi). Adapun program peningkatan kapabilitas kepemimpinan disiapkan dalam program *leadership development* yang disusun sesuai *level* sebagai berikut:
   i) *Officer Development Program* (ODP): merupakan program pelatihan bagi *fresh graduate* yang akan menjadi pegawai pimpinan bank;
   ii) *Global Banking Officer* (GBO): merupakan program pelatihan untuk mempersiapkan *Officer* menjadi pegawai *overseas Branch*;
   iii) *Staff Development Program* (SDP): merupakan program pelatihan bagi pegawai internal bank sebagai bagian dari seleksi untuk menjadi *Officer*;
   iv) *Financing Officer Development Program* (FODP): merupakan program pelatihan bagi pegawai internal bank sebagai bagian dari seleksi untuk menjadi *Officer* khusus pembiayaan produktif ritel.
   a. *Middle Management Development Program* (MMDP): merupakan program bagi *managers* yang dipersiapkan menjadi *successors* untuk *level* pimpinan *Department Head* atau *Area Manager* atau jabatan yang setara, atau yang baru menduduki posisi *Department Head/Area Manager*;
   b. *Senior Management Development Program* (SMDP): merupakan program bagi *Middle managers* yang dipersiapkan menjadi *successor* untuk *level* yang lebih tinggi yakni *Group Head* atau *Regional* CEO atau jabatan lain yang setara, atau yang baru menduduki posisi di *level* tersebut. Selain itu, untuk memperkuat kapabilitas kepemimpinan, bank juga dapat mengikutsertakan pegawai pada program kepemimpinan yang diselenggarakan oleh eksternal, seperti SESPIBANK;
   c. *Executive Development Program*: merupakan program pelatihan publik yang diikuti oleh *Group Head*, *Regional* CEO, SEVP, Direksi, serta Komisaris untuk menambah pengetahuan dan mengetahui perkembangan dunia yang dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis bank;
   d. *Leadership* Forum yang diikuti oleh *Group Head, Regional* CEO, SEVP, Direksi, serta Komisaris;
   e. Sertifikasi Profesional bagi pegawai-pegawai baik yang bersifat *mandatory* untuk seluruh pegawai yang terkait maupun yang dibutuhkan untuk mendukung profesi dan fungsinya;
   f. Beasiswa S2 untuk pegawai terbaik sebagai Program *talent retention*.

5. Penerapan Budaya Kerja
   Pendekatan Program Transformasi Budaya di Bank Hasil Penggabungan melalui 2 (dua) tahap yaitu:
   a. Pra Integrasi
      i) Melakukan analisa/kajian budaya *eksisting* ex *legacy* bank sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan dan perbedaan budaya melalui:
         - Wawancara dengan BOD *ex legacy* bank;
         - Survei OHI untuk semua pegawai ex legacy bank;
         - Survei *value* (nilai-nilai budaya) untuk semua pegawai *ex legacy* bank;
         - Survei norma Bekerja;
         - FGD untuk pegawai.
      ii) Menyusun budaya Bank Hasil Penggabungan
         - Menyamakan persepsi *leader* di Bank Hasil Penggabungan;
         - Menyusun artefak AKHLAK sebagai budaya baru;
         - Integrasi Budaya;
         - Mengembangkan rencana budaya AKHLAK dan *Change Management*.
   b. Integrasi
      Implementasi budaya AKHLAK pada Bank Hasil Penggabungan melalui:
      i) Meningkatkan kapabilitas pegawai untuk mendukung perubahan budaya;
      ii) Menyusun proses, kebijakan dan tata kelola untuk mendukung perubahan budaya;
      iii) Mengoptimalkan peran *Change agent* sebagai agen perubahan budaya.

ASPEK PEMASARAN

Program Komunikasi Perusahaan 2020

Dalam rangka berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem halal, BNI Syariah menyelenggarakan berbagai aktivitas/kegiatan untuk sebagai bentuk literasi dan inklusi keuangan syariah. Di antaranya kegiatan Pelatihan Manajemen Masjid secara *virtual* yang terbagi dalam tiga *batch* yaitu wilayah Indonesia timur, wilayah Jawa dan wilayah Sumatra dengan peserta sebanyak 2.932 masjid. Melalui kegiatan ini, diharapkan masjid menjadi pusat pengembangan sumber daya baik untuk kegiatan pendidikan, pembinaan, pembentukan karakter khususnya anak muda dan pemersatu umat aktivitas keumatan.

Untuk menerapkan ekosistem perbankan yang ramah lingkungan dan ramah bagi iklim, BNI Syariah pada tahun 2020 membuat 1.220 Lubang Resapan Biopori (LRB) di seluruh *outlet* dalam kegiatan Hasanah *Earth Day* 2020. Program ini, juga sebagai antisipasi bencana banjir yang terjadi di awal tahun 2020 di beberapa wilayah Indonesia. Terkait ini, BNI Syariah menginisiasi program yang mengharuskan setiap *outlet* BNI Syariah memiliki minimal 10 Lubang Resapan Biopori (LRB).

BNI Syariah secara resmi meluncurkan Hasanah Debit Prioritas yang merupakan kartu ATM/Debit *type World* Debit *Mastercard* secara *virtual* pada Desember 2020. Dengan peluncuran Hasanah Debit Prioritas ini diharapkan BNI Syariah bisa memberikan layanan terbaik dan menjadi mitra dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah bagi seluruh nasabah. Dalam *Grand Launching* Hasanah Debit Prioritas, BNI Syariah bermitra dengan Mastercard menghadirkan pengembangan fitur kartu baru yaitu Hasanah Debit Prioritas type "*World Debit*" *Mastercard* yang dipersembahkan khusus bagi segenap nasabah prioritas BNI Syariah.

Sampai akhir Desember 2020 BNI Syariah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui produk BNI KUR iB Hasanah sebesar Rp226 miliar. Dengan penyaluran KUR ini diharapkan bisa memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM dan penyerapan tenaga kerja. Pembiayaan KUR iB Hasanah ini dapat disalurkan langsung secara individu kepada pengusaha mikro, ataupun melalui komunitas salah satunya pesantren sehingga diharapkan prosesnya bisa lebih cepat. BNI KUR iB Hasanah disalurkan ke beberapa sektor usaha di antaranya pertanian atau perkebunan, peternakan, perdagangan, restoran, industri pengolahan, pengangkutan, komunikasi dan jasa lainnya. Pada tahun 2021, BNI Syariah mendapatkan kuota penyaluran KUR dari pemerintah sebesar Rp500 miliar.

Pada bulan Desember 2020, BNI Syariah juga secara resmi meluncurkan Kartu Pembiayaan BNI iB Hasanah Card Desain Khusus Qanun Aceh secara *virtual*. Peluncuran BNI iB Hasanah *Card* Desain Khusus Qanun Aceh ini merupakan wujud dukungan BNI Syariah terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang diberlakukan di Provinsi Aceh. Diharapkan BNI Syariah dapat mengoptimalkan potensi bisnis kartu pembiayaan dan menjadi mitra dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah bagi seluruh nasabah. BNI Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik sesuai prinsip syariah melalui berbagai produk dan inovasi, salah satunya inovasi kartu kredit berbasis syariah yaitu BNI iB Hasanah *Card*.

Seiring diberlakukannya Qanun Provinsi Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, BNI Syariah didukung oleh BNI terus berproses dalam memberikan akses dan layanan yang terbaik bagi masyarakat Aceh, hingga kini BNI Syariah telah menyediakan 34 *outlet* di Aceh, yang terdiri atas 2 Kantor Cabang (KC), 27 kantor cabang pembantu (KCP), dan 5 *payment point*. Sesuai dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018, lembaga keuangan yang beroperasi di Provinsi Aceh wajib berlandaskan prinsip syariah paling lambat 3 (tiga) tahun sejak aturan Qanun ini diundangkan. Sehingga pada tahun 2021 nanti, seluruh outlet BNI di Provinsi Aceh akan berganti menjadi *outlet* BNI Syariah. Total bisnis BNI yang akan dimigrasikan ke BNI Syariah hingga batas akhir pelaksanaan Qanun adalah sebesar Rp3 triliun untuk DPK dan Rp1,6 triliun untuk pembiayaan.

Qanun Provinsi Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun ini berlaku bagi lima kelompok yaitu setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Provinsi Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Provinsi Aceh; yang bukan beragama Islam dan melakukan transaksi keuangan di Provinsi Aceh; setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha serta badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten atau Kota; Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan usaha di Provinsi Aceh; dan Lembaga Keuangan Syariah luar Provinsi Aceh yang berkantor pusat di Provinsi Aceh.

Menghadapi era digital 4.0 agar tidak tergerus dan kalah dalam persaingan, maka BNI Syariah harus merespon tantangan dengan berbagai inovasi. Pada tahun 2020, BNI Syariah telah melahirkan beberapa inovasi di tengah pandemi di antaranya uang elektronik Hasanahku; *mobile banking* Hasanah *Mobile; e-form* pembukaan rekening Hasanah *Online* dan aplikasi kepegawaian Hasanah *Employee*.

Hubungan dengan Media dan Akses Informasi

Dalam meningkatkan *awareness* selain melalui strategi *above the line*, BNI Syariah meningkatkan citra dan reputasi perusahaan dengan membangun hubungan baik bersama media (*media relations*) melalui berbagai program kegiatan bersama Jurnalis Ekonomi Syariah (JES). Sampai dengan Desember 2020 telah dibentuk JES di 17 kota yaitu Jakarta, Bandung, Aceh, Padang, Medan, Semarang, Solo, Jogjakarta, Malang, Surabaya, Makassar, Palu, Kendari, Balikpapan, Pontianak, Palembang dan Lombok di mana rata-rata anggota JES di setiap kota diikuti sekitar 20 media. Selama masa pandemi di tahun 2020, BNI Syariah mengundang pengurus dan anggota JES melaksanakan berbagai kegiatan baik *offline* maupun *online* di antaranya acara *online press conference* dan kegiatan *workshop* bagi media.





BNI Syariah

Tata Kelola **Perusahaan**

BNI Syariah berkomitmen untuk menjadikan prinsip tata kelola perusahaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari operasional Bank sehari-hari. Setiap organ tata kelola menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan peraturan internal yang selalu ditinjau secara berkala.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK



Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan fondasi utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan menjaga keberlangsungan usaha. Oleh karenanya BNI Syariah secara terus-menerus berupaya untuk meningkatkan sistem dan praktik tata kelola dari tahun ke tahun, agar tetap dapat bertanggung jawab, transparan, dan berlaku adil.

Komitmen BNI Syariah dalam menerapkan GCG tercermin dari disahkannya Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan SKB No. KP/DIR/397 & KP/10/DK/2010 tanggal 21 Desember 2010. Pedoman tersebut menjadi landasan bagi Bank untuk menerapkan prinsip GCG pada seluruh aktivitas operasionalnya.

BNI Syariah berkomitmen untuk menguatkan dan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di seluruh aspek kegiatan usaha. Bank secara berkala melakukan *review* dan penyesuaian terhadap kebijakan tata kelola sebagai salah satu wujud komitmen peningkatan kualitas penerapan tata kelola di seluruh lini organisasi Bank. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi dalam pengambilan keputusan, optimalisasi kinerja, menghindari konflik kepentingan, keterbukaan informasi serta peningkatan akuntabilitas. Dalam mencapai visi dan misinya, BNI Syariah mengimplementasi prinsip-prinsip tersebut untuk meningkatkan nilai dan menjaga kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan BNI Syariah mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. Penilaian penerapan GCG BNI Syariah sesuai Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance;
8. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis *Governance* diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2012.

Prinsip GCG

BNI Syariah berpegang kepada 5 (lima) prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu TARIF: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Independensi dan Kewajaran/Kesetaraan. Bank menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

Prinsip	Makna Prinsip	Komitmen Perseroan
Transparansi	Prinsip transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. Perusahaan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku bagi Perusahaan. Transparansi juga mencakup hal-hal yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan oleh publik berkaitan dengan produk dan aktivitas operasional Perusahaan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku pemangku kepentingan.	Berdasarkan prinsip syariah yang ditegaskan dalam surat Al Baqarah/2:282 yang artinya "....Dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi..." dan berdasarkan hadits yang menyatakan "...barang siapa melakukan *ghisy* (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami", maka semua transaksi harus dilakukan secara transparan. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan. Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Pelaku bisnis syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah.
Akuntabilitas	Prinsip akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki seseorang atau satuan kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan Perusahaan. Akuntabilitas ini meliputi penjelasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, pelaporan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, serta pertanggung jawaban atas aktivitas dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut.	Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah sebagaimana tercermin dalam surat Al Isra/17:84 yang artinya "Katakanlah setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya dan Tuhan kalian yang lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya di antara kalian". dan dalam Al Isra ayat 36 yang artinya "... Dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggung jawaban". Tanggung jawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat, yang semuanya direkam dalam catatan yang akan dicermati nanti, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al Isra/17:14 yang artinya "Bacalah kitabmu (laporan pertanggung jawabanmu). Cukuplah kamu pada waktu itu mengevaluasi dirimu sendiri." Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggung jawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan Pemangku Kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
Pertanggung jawaban	Prinsip pertanggung jawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.	Dalam hubungannya dengan prinsip responsibilitas (pertanggung jawaban), pelaku bisnis syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sebagaimana firman Nya dalam surat An Nisa/4:59: yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kamu...". Dengan pertanggung jawaban ini maka entitas bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (good corporate citizen).

Prinsip	Makna Prinsip	Komitmen Perseroan
Independensi/ Profesional	Prinsip kemandirian yaitu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.	Dalam hubungannya dengan prinsip independensi bisnis syariah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap Istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko. Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al bab*) yang dalam Al Quran disebutkan sebanyak 16 kali, yang di antaranya adalah "Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan)dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)" (Az Zumar/39:18).
Kewajaran dan Kesetaraan	Keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak Pemegang Saham, manajemen, karyawan dan Pemangku Kepentingan Perseroan lainnya, sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Hal ini juga mencakup perlakuan adil dan setara kepada seluruh individu Perseroan, tanpa terkecuali, sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.	Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Allah SWT berfirman dalam surat Al Maidah/5:8, yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali kali kebencianmu terhadap orang (golongan) lain, menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adilah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". *Fairness* atau kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasarkan suka atau tidak suka.

Nilai-Nilai Perusahaan

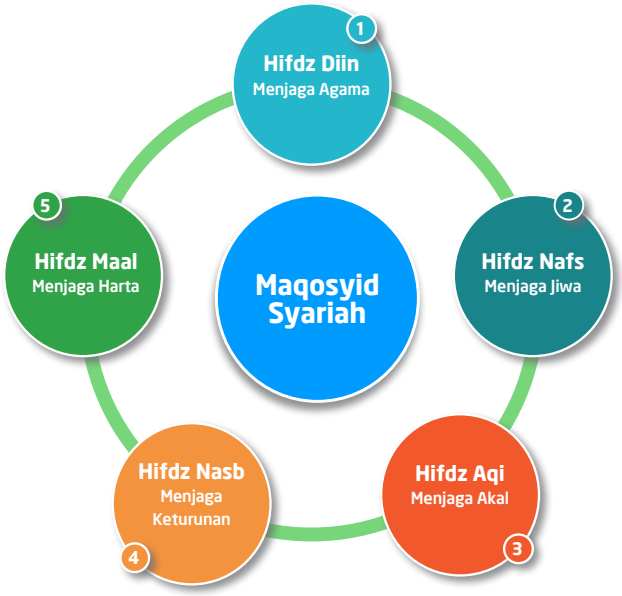


BNI Syariah memiliki kebijakan internal berupa nilai-nilai syariah yang sejalan dengan prinsip GCG antara lain sebagai berikut: **Nilai Amanah Jamaah**

1. Amanah
   Salah satu sifat wajib Rasulullah SAW yang secara harfiah berarti "dapat dipercaya". Dalam budaya kerja BNI Syariah, Amanah didefinisikan sebagai "Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal."
2. Jamaah
   Perilaku kebersamaan umat Islam dalam menjalankan sesuatu yang sifatnya ibadah dengan mengutamakan kebersamaan dalam satu naungan kepemimpinan. Dalam budaya kerja BNI Syariah, Jamaah didefinisikan sebagai "Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban."
3. Sapu Jagat
   QS. Al-Baqoroh: 201: "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."
4. Transformasi
   QS. An-Nahl: 41: "Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui."
5. Strategi Komunikasi
   QS. An-Nahl: 125: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

6. *Amnesty*
   QS. Hud: 114: "Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat."
7. Teladan
   QS. Al-Ahzab: 21: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."
8. Pelopor Kebaikan
   QS. An-Nisa: 85: "Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Nilai Maqosyid Syariah



1. Hifdz Diin-Menjaga Agama
   QS. As Syura: 13
   Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan 'Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).
2. Hifdz Nafs-Menjaga Jiwa
   QS. Al-Maidah: 32
   Artinya: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
3. Hifzd Aql-Menjaga Akal
   QS. Al-Maidah: 90
   Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
4. Hifzd Nasb-Menjaga Keturunan
   QS. Al-Isra: 32
   Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
5. Hifdz Maal-Menjaga Harta
   QS. Al-Baqarah: 279
   Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Manfaat Penerapan GCG Bagi BNI Syariah

Prinsip-prinsip umum *Good Governance* sejalan dengan prinsip Syariah. Praktik pelaksanaan bisnis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, menggambarkan sifat dan perilaku beliau, sebagaimana yang disepakati oleh semua ulama yaitu ShiFAT atau *shidiq* (benar), *fathonah* (cerdas), *amanah* (dapat dipercaya) dan *tabligh* (menyampaikan). Dari keempat kesatuan ShiFAT nabi dan rasul dapat diturunkan asas *Good Governance* Bisnis Syariah yang sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlaku umum dalam dunia usaha yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Penerapan GCG berdasarkan standar yang ditetapkan

regulasi dan *best practice* secara konsisten serta dibarengi perbaikan secara berkelanjutan, akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi BNI Syariah, yaitu:

1. Perseroan akan memiliki pondasi dan mekanisme tata kelola perusahaan yang kokoh yaitu dalam hal kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang berkualitas sehingga dihasilkan proses tata kelola dan *outcome* yang memuaskan. Hal ini ditunjukkan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik (transparan, objektif dan mengikuti prosedur internal juga peraturan perundang-undangan), berkurangnya potensi benturan kepentingan, *fraud*, dan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kegiatan operasional yang berjalan efektif serta kinerja perusahaan yang secara umum meningkat. Selain itu, penegakan prinsip-prinsip GCG juga dalam rangka mewujudkan Bank yang *sustainable*;
2. Meningkatnya nilai perusahaan *(corporate value)* yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja keuangan sehingga memberikan kepuasan kepada pemegang saham. Kepercayaan pemegang saham yang tinggi akan menghasilkan hubungan yang saling bersinergi dan harmonis sehingga akan berpengaruh positif terhadap perkembangan BNI Syariah ke depan;
3. Membentuk citra yang baik bagi BNI Syariah sebagai salah satu Bank Syariah di Indonesia. Dengan citra yang baik tentunya akan meningkatkan kepercayaan bagi nasabah, investor, dan mitra bisnis untuk mengikatkan kerja sama dengan BNI Syariah. Selain itu secara tidak langsung BNI Syariah akan berkontribusi terhadap kemajuan perbankan syariah di Indonesia;
4. Melaksanakan bisnis secara islami yang mendorong;
   a. Kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan, manfaat, dan keberkahan dalam berbisnis;
   b. Pengambilan keputusan bisnis didasarkan pada nilai akhlaq Islam dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan;
   c. Kesinambungan entitas bisnis syariah melalui pengelolaan yang didasarkan pada praktik-praktik bisnis dengan karakter dan sifat-sifat Rasullulah Saw;
   d. Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ kelembagaan dari entitas bisnis syariah yang bersangkutan;
   e. Kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap kemaslahatan umat manusia dan kelestarian lingkungan;
   f. Optimalisasi nilai bisnis syariah bagi pemangku kepentingan;
   g. Pengembangan ekonomi Islam secara kuantitas maupun kualitas serta kemanfaatan yang universal.

Fokus GCG Tahun 2020 & Rencana 2021

Fokus GCG Tahun 2020

Di tahun 2020, BNI Syariah kembali berencana melakukan perbaikan-perbaikan terkait struktur dan implementasi GCG di BNI Syariah, antara lain:

1. Menyempurnakan Tata Kelola terkait Dewan Komisaris;
2. Menyempurnakan Tata Kelola terkait Direksi;
3. Menyempurnakan Tata Kelola terkait Komite di bawah Dewan Komisaris;
4. Menyempurnakan Tata Kelola terkait Dewan Pengawas Syariah (DPS);
5. Menyusun pedoman tata kerja Sekretaris Perusahaan
6. Menyusun pedoman tata kerja Sekretaris Dewan Komisaris
7. Program sosialisasi terkait *Good Corporate Governance* di Kantor Pusat, Wilayah Pusat, Wilayah Timur, dan Wilayah Barat;
8. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan situs web perusahaan.

Rencana GCG Tahun 2021

1. Penyesuaian Pedoman-Pedoman Tata Kelola perusahaan dengan Anggaran Dasar Bank hasil *merger*;
2. Pemenuhan pernyataan komitmen GCG oleh seluruh karyawan Bank hasil *merger*.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUSAHAAN

Penetapan Standar Kualitas GCG

BNI Syariah telah menetapkan komitmen untuk menerapkan prinsip GCG pada seluruh aktivitas operasional Bank. Komitmen tersebut juga dapat diartikan bahwa prinsip GCG berlaku dan wajib diterapkan oleh seluruh pegawai pada seluruh jenjang organisasi.

Dalam menerapkan prinsip GCG, BNI Syariah mengacu pada aturan dan pedoman yang berlaku secara umum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjadi acuan utama Bank dalam menerapkan prinsip GCG. Selain itu, sebagai entitas anak dari PT Bank BNI (Persero) Tbk, BNI Syariah juga berupaya mengadopsi standar kualitas penerapan GCG yang diterapkan di entitas induk.

Sejalan dengan itu, untuk memastikan kualitas penerapan GCG, BNI Syariah mengadopsi standar terbaik dan *best practice* dalam penerapan GCG, salah satunya adalah ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

Peta Jalan Pengembangan GCG

Penyusunan *roadmap* GCG BNI Syariah dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh atas berbagai aspek tata kelola perusahaan yang perlu ditingkatkan pada setiap tahap. Berikut adalah *Roadmap* GCG BNI Syariah:



Tahun 2010

Di awal pendirian BNI Syariah tahun 2010-2011, manajemen membangun *Governance Structure* yang terdiri dari struktur organisasi dan kebijakan-kebijakan internal sesuai kebutuhan perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana akta Anggaran Dasar BNI Syariah, organ utama BNI Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Untuk selanjutnya dibentuk organ-organ dalam struktur organisasi berdasarkan kewajiban regulasi serta *benchmark*, yaitu komite-komite di bawah Dewan Komisaris serta komite-komite di bawah Direksi. Pembentukan struktur organisasi juga dilengkapi dengan pembentukan kebijakan internal terkait tata tertib dan pedoman kerja masing-masing organ dalam struktur organisasi.

Tahun 2011-2018

Dari tahun 2011-2018, manajemen melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap struktur, infrastruktur serta proses pelaksanaan GCG secara keseluruhan sehingga mewujudkan hasil yang diharapkan. Contoh perbaikan yang dilakukan dari tahun 2011–2018 antara lain:

1. BNI Syariah telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang berfungsi sebagai *2nd line of defence (ex ante)* yaitu senantiasa memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
2. BNI Syariah memiliki Unit *Anti Fraud* yang senantiasa menjalankan strategi *anti fraud* antara lain dengan:
   a. Penanganan *fraud* dan pelaporan kejadian *fraud*

kepada otoritas yang berwenang secara rutin dan tepat waktu;
   b. Penandatanganan pakta integritas oleh segenap Insan BNI Syariah;
   c. Pelaksanaan strategi pengendalian *fraud* melalui program *Monday Reminder* (MORE), program *Anti Fraud Sharing Session* (AFSS), program *Alert System* (PAS), program Buku Saku BNI Syariah (BAS) serta *Forum Anti Fraud* (FAF);
   d. Sosialisasi *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana pelaporan penyimpangan/pelanggan yang bersifat rahasia dan memiliki mekanisme perlindungan pelapor.
3. BNI Syariah memiliki Kode Etik Insan BNI Syariah yang merupakan tuntunan dan perilaku bagi segenap Insan BNI Syariah dalam melaksanakan tugas sehari-hari, bersikap dan berperilaku baik terhadap mitra kerja, mitra usaha dan pihak-pihak lainnya;
4. BNI Syariah memiliki pedoman tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah yang senantiasa diperbaharui dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
5. BNI Syariah melakukan penyempurnaan terhadap pedoman pelaksanaan program APU & PPT yang ditujukan bagi cabang/unit/divisi;
6. BNI Syariah telah memiliki aturan mengenai larangan menerima dan/atau memberi hadiah dalam rangka pelaksanaan GCG melalui Surat Edaran Direksi dan senantiasa mensosialisasikan larangan memberi dan/atau menerima hadiah tersebut kepada segenap cabang/unit/divisi setiap tahunnya;
7. *Fine Tuning* organisasi BNI Syariah yaitu dengan:
   a. Pembentukan unit/satuan/divisi yang berfungsi sebagai Sekretaris Perusahaan untuk memastikan pemenuhan penerapan ketentuan GCG serta melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan;
   b. Pemisahan antara Unit dana dengan unit yang melaksanakan pembiayaan konsumtif yang sebelumnya tergabung dalam satu unit guna terciptanya pengelolaan bisnis dan pengelolaan risiko yang lebih baik.
8. Memiliki dan mensosialisasikan *Compliance Information System* (CIS) yang berfungsi sebagai pusat data-data/dokumen terkait dengan organisasi, regulasi eksternal dan internal yang dapat mendukung pemenuhan ketentuan internal dan eksternal tepat waktu;
9. Penentuan pejabat-pejabat di kantor cabang BNI Syariah yang memiliki kompleksitas usaha tinggi untuk menjalankan fungsi APU & PPT pada cabang-cabang tersebut;
10. Tahun 2016, BNI Syariah melaksanakan penilaian GCG secara eksternal (*Corporate Governance Perception Index*/CGPI) melalui lembaga The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Berdasarkan penilaian tersebut BNI Syariah berhasil mendapatkan CGPI *Award* untuk kategori *Trusted Company;*
11. BNI Syariah melakukan *update* kebijakan seperti pedoman tata tertib kerja Direksi dan Dewan Komisaris, serta pedoman Pelaksanaan GCG. Selain itu juga dilakukan penerbitan pedoman benturan kepentingan yang diharapkan dapat menciptakan budaya anti benturan kepentingan bagi pengurus dan pegawai BNI Syariah, serta mengurangi potensi terjadinya *fraud*;
12. Tahun 2015-2016 BNI Syariah melakukan sinergi tata kelola terintegrasi dengan BNI Induk selaku Pemegang Saham mayoritas melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI Induk;
13. Di awal tahun 2017, semua anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh pegawai BNI Syariah menandatangani "Komitmen GCG";
14. Pembaharuan tampilan *website* dengan *benchmark* kepada BNI Induk;
15. Program manajemen menyapa, di mana Direksi mengunjungi setiap cabang-cabang untuk menyampaikan visi, misi serta nilai perusahan sekaligus untuk supervisi;
16. Untuk menjaga kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dengan lebih efektif, maka satuan kerja kepatuhan dinaikkan statusnya menjadi Divisi Kepatuhan;
17. Untuk lebih meningkatkan kualitas kebijakan internal perusahaan serta kesadaran pegawai akan kebijakan internal, maka dibentuk satuan kerja tersendiri yang mengelola kebijakan perusahaan yaitu *Policy and Governance Desk* (PGD);
18. Usaha-usaha manajemen dalam GCG *sounding* kepada setiap pegawai juga terus dilakukan guna meningkatkan GCG *awareness*. Usaha ini dilakukan melalui berbagai media seperti:
   a. Surat Direksi kepada segenap pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah salah satunya mengenai perihal anjuran untuk tidak menerima dan memberikan hadiah di masa lebaran;
   b. Sosialisasi ketentuan perundang-undangan melalui sistem *Compliance Information System* (CIS);
   c. Sosialisasi kebijakan internal melalui sistem *Electronic Corporate Guidelines* (ECG).
19. BNI Syariah mendapatkan penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp1 Triliun dari BNI Induk.

Tahun 2019

Dalam rangka menghadapi tantangan sektor perbankan syariah ke depan yang semakin kompetitif dan dengan memperhatikan posisi industri serta kondisi internal, BNI Syariah kembali melakukan perbaikan-perbaikan dalam struktur dan infrastruktur GCG. Adapun upaya-upaya perbaikan dan langkah yang telah dilakukan beberapa di antaranya yaitu:

1. Dalam rangka penguatan kualitas pelaksanaan bisnis, maka dibentuk satu divisi baru yaitu Divisi Usaha Menengah yang mengelola pembiayaan dengan limit pembiayaan tingkat menengah;
2. BNI Syariah terus melakukan berbagai inovasi bisnis dan peningkatan layanan, hal ini dapat terlihat melalui adanya 17 Petunjuk Pelaksanaan baru sepanjang tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pengembangan produk atau program bisnis sebanyak 14 Petunjuk Pelaksanaan;
   b. Layanan dan *Marketing* sebanyak 2 Petunjuk Pelaksanaan;
   c. Petunjuk Pelaksanaan lainnya terkait operasional dan kerja sama perusahaan.

BNI Syariah melakukan pembagian dividen perusahaan kepada para Pemegang Saham yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance.

2020

1. BNI Syariah mendapatkan tambahan modal melalui Inbreng Aset Pejompongan Jakarta dan Inbreng Aset Qonun Lembaga Keuangan Syariah Aceh;
2. BNI Syariah menjadi Bank BUKU III dengan modal inti diatas Rp5 Triliun;
3. Dalam rangka meningkatkan komitmen perusahaan untuk terhindar dari tindakan korupsi, gratifikasi atau *fraud*, maka dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Kebijakan Anti Korupsi oleh Direksi dan isi pakta disampaikan pada seluruh cabang BNI Syariah;
4. BNI Syariah melakukan pembaharuan berbagai kebijakan–kebijakan operasional dan bisnis perusahaan di antaranya sebagai berikut:
   a. Kebijakan: terdapat 3 kebijakan baru/*updated*;
   b. Petunjuk Pelaksanaan: terdapat 83 petunjuk pelaksanaan baru/*update*;
   c. Petunjuk Teknis: terdapat 85 petunjuk teknis baru/*updated*;
   d. Surat Edaran: terdapat 138 surat edaran baru.

Sosialisasi Penerapan GCG

BNI Syariah menyadari bahwa GCG *Awareness* dalam keberlangsungan usaha penting dilakukan untuk mencapai kesempurnaan implementasi GCG (GCG *excellence*). GCG *Awareness* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman manajemen dan seluruh pegawai akan praktik GCG di Perseroan. Tahun 2020, manajemen menjalankan program sosialisasi yang sudah dilakukan di tahun 2019, antara lain:

1. Penandatanganan komitmen kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG oleh segenap manajemen dan pegawai;
2. Agenda "Manajemen Menyapa" yaitu Direksi mengunjungi cabang-cabang di BNI Syariah yang selain untuk melakukan pengawasan kepada cabang juga untuk menyampaikan visi misi manajemen kepada pegawai di cabang;
3. Agenda *"Sharing Session"* yang dilaksanakan seluruh pegawai di Kantor Cabang dengan fokus materi "Sosialisasi *Good Corporate Governance"*;
4. BNI Syariah mensosialisasikan kode etik kepada segenap pegawai yang di dalamnya terdapat himbauan dan larangan terkait benturan kepentingan dan gratifikasi.

Penilaian Penerapan GCG

Sebagai bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG, BNI Syariah secara berkala melakukan pengukuran penerapan prinsip-prinsip GCG dalam operasional perusahaan sehari-hari. Pengukuran ini adalah untuk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis. Pada periode tahun 2020, BNI Syariah telah melaksanakan *self assessment* GCG untuk yaitu:

1. Semester 2 tahun 2019, periode yang berakhir pada 31 desember 2019;
2. Semester 1 tahun 2020, periode yang berakhir pada 30 Juni 2020.

Penilaian Sendiri Penerapan GCG Semester Pertama Tahun 2020

BNI Syariah secara berkala melakukan pengukuran penerapan prinsip-prinsip GCG dalam operasional perusahaan sehari-hari. Pengukuran ini adalah untuk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis. Pada semester pertama di tahun 2020, BNI Syariah melakukan penilaian sendiri pada tanggal 30 Juni 2020 dan mendapatkan peringkat 2.

Kriteria yang Digunakan

Sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, BNI Syariah berkewajiban untuk melakukan penilaian sendiri *(self assessment)* terhadap penerapan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Self Assessment dilakukan secara berkala, dengan memperhatikan 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank;
8. Penerapan fungsi audit internal;
9. Penerapan fungsi audit eksternal;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal.

Hasil *Self Assessment*

Pada periode tahun 2020, BNI Syariah telah melaksanakan *self assessment* GCG untuk yaitu:

1. Semester 2 tahun 2019, periode yang berakhir pada 31 Desember 2019;
2. Semester 1 tahun 2020, periode yang berakhir pada 30 Juni 2020.

Adapun hasil *self assessment* GCG semester 2 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Periode	Skor	Definisi Skor
Semester 2	2	"Manajemen BNI Syariah telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum BAIK. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BNI Syariah"

Analisa

Berdasarkan hasil *Self Assessment* terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG untuk periode tanggal 31 Desember 2019, berikut kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**
   a. Jumlah Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 3 (tiga) orang Dewan Komisaris efektif atau tidak lebih banyak dari jumlah anggota Direksi yang telah efektif per 31 Desember 2019 yang berjumlah 4 (empat) orang;
   b. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya);
   c. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
   d. Dewan Komisaris telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta *best practice* pelaksanaan GCG;
   e. Dewan Komisaris telah dan terus berupaya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain melalui forum rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan komisaris bersama Direksi atau Direktur Sektor secara rutin rata-rata setiap minggu untuk memastikan kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip GCG. Seluruh hasil rapat tersebut dituangkan dalam notulen rapat dan terdokumentasi dengan baik;
   f. Dewan Komisaris telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2018.

2. **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi**
   a. Struktur Direksi sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku di mana jumlah Direksi sebanyak 4 (empat) Direktur yang telah efektif dan 1 (satu) SEVP yang masih menjalani proses *fit and proper test* OJK menjadi Direktur, serta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya direksi mempunyai integritas, kompetensi dan pengetahuan yang sangat memadai;
   Adapun sampai dengan penilaian ini disampaikan, 1 (satu) SEVP sudah dinyatakan disetujui OJK sebagai Direktur berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-10/D.03/2020 tanggal 10 Januari 2020.
   b. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya);
   c. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
   d. Direksi telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta *best practice* pelaksanaan GCG;
   e. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi;
   f. Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2018.

3. **Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite**
   a. Bank telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi dengan struktur dan independensi keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite telah memiliki Piagam/*Charter* sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
   b. Seluruh Komite menjalankan tugasnya secara independen dan efektif melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin melibatkan/mengundang divisi-divisi atau unit-unit terkait agar mendapat masukan secara komprehensif dan terperinci mengenai permasalahan dan kondisi dalam kegiatan operasional;
   c. Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyampaikan laporan secara rutin atau rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.

4. **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah**
   a. Kompetensi, reputasi dan independensi DPS BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga DPS BNI Syariah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik;
   b. Pengangkatan/penggantian anggota DPS BNI Syariah serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku;
   c. BNI Syariah memiliki 2 (dua) Dewan Pengawas Syariah (DPS) di antaranya Ketua DPS Bapak Hasanudin dan Anggota DPS Bapak Ah. Azharuddin Lathif yang telah diangkat melalui RUPS LB tanggal 09 Oktober 2019. Bapak Ah. Azharuddin Lathif belum efektif karena masih menjalani proses persetujuan di OJK, namun tidak mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah. Selama semester 2 tahun 2019, penerbitan opini DPS sesuai dengan jadwal batas waktu yang diharapkan.

5. **Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa**
   a. Secara umum BNI Syariah telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS BNI Syariah yang memadai;
   b. Proses pengembangan produk dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan Bank telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS;
   c. Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa BNI Syariah telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah.

6. **Penanganan benturan kepentingan**
   a. BNI Syariah telah memiliki kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, antara lain Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan, Kode Etik, dan *Whistleblowing System;*
   b. Selama semester 2 tahun 2019, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung;
   c. Kebijakan intern mengenai benturan kepentingan yang diterapkan Bank dapat menghindarkan terjadinya benturan kepentingan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

7. **Penerapan fungsi kepatuhan**
   a. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama serta tidak membawahi fungsi bisnis dan operasional, *treasury*, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, maupun audit intern. Satuan kerja kepatuhan dalam hal ini Divisi Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan;
   b. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait fungsi kepatuhan;
   c. Guna memastikan setiap Pedoman Perusahaan dan produk yang diluncurkan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka setiap Peraturan Perusahaan yang diterbitkan terlebih dahulu dilakukan Uji Kepatuhan;
   d. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak terkait secara tepat waktu. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

8. **Penerapan fungsi audit intern**
   a. Kecukupan aspek *Governance* Struktur terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:
      » BNI Syariah telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (dhi. *Internal Audit Division* atau IAD) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan atau Komite Audit;
      » BNI Syariah juga telah memiliki Piagam Audit Intern yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2019, Pedoman Perusahaan terkait dengan Audit Intern sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Audit Intern No. PP/S06/001-02/2015 tanggal 15 November 2019 dan Struktur Organisasi SKAI sesuai dengan ketetapan organisasi No. ORG/22/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 beserta tugas pokok dan fungsinya;
      » Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SKAI terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Divisi Sumber Daya Insani (HCD).
   b. Efektivitas proses pelaksanaan GCG terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:
      » Direksi bersama IAD berupaya menjamin terselenggaranya pengendalian intern dalam setiap tingkatan manajemen melalui pelaksanaan pemeriksaan dan secara aktif mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI;

Temuan Audit 2019	Jumlah
Temuan Awal	5.203
Selesai	4.527
Dalam Proses	676

» Temuan IAD dalam Laporan Hasil Audit telah mendapat disposisi dan arahan Direksi serta tindak lanjutnya dimonitor oleh IAD dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
» SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

c. Kualitas *outcome* atas penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan *stakeholders* (dhi. Komisaris), tercermin dalam laporan yang disampaikan oleh IAD kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala, yaitu realisasi rencana audit; rekomendasi dan temuan signifikan; serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan disposisi Direksi.

9. Penerapan fungsi audit ekstern
   a. Pelaksanaan audit oleh KAP berjalan efektif dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan;
   b. Penunjukan Akuntan Publik/KAP telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku; Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP independen;
   c. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik/KAP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
   a. BNI Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya;
   b. BNI Syariah telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
   c. BNI Syariah telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh BNI Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal
   a. Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen, didukung oleh Sistem Teknologi Informasi Bank terkait pemeliharaan aset dan informasi yang memadai;
   b. Bank secara transparan menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui *website www.bnisyariah.co.id* dan media yang memadai sehingga dapat dengan mudah diakses oleh segenap *stakeholders*. Informasi berupa laporan keuangan dan non keuangan juga telah dilaporkan kepada regulator dan *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku;
   c. BNI Syariah telah menerbitkan PP Gratifikasi Cfm. PP/S02/005-00/2019 tanggal 17 Mei 2019, sebagai bentuk pencegahan benturan kepentingan dan mewujudkan budaya anti korupsi;
   d. BNI Syariah telah menerbitkan PP Syariah *Call Center* Layanan *Banking* Cfm. PP/S14/003-00/2019 tanggal 11 Maret 2019, sebagai bentuk transparansi pengaduan nasabah melalui *Call Center*;
   e. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Publikasi laporan keuangan triwulan 1 tahun 2019 telah dipublikasikan pada tanggal 26 April 2019 di Harian Bisnis Indonesia;
   f. Laporan pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya dan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG tahun 2018 telah dilaporkan kepada OJK sesuai surat No. BNISy/Dir/143 tanggal 26 Maret 2019;
   g. Hasil RUPS Tahunan 2019 tanggal 09 Mei 2019 telah dipublikasi pada *website www.bnisyariah.co.id.*

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka kelemahan dan kekuatan pelaksanaan implementasi GCG di BNI Syariah adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan Pelaksanaan GCG
   a. *Governance Structure*
      BNI Syariah telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* BNI Syariah;
   b. *Governance Process*
      Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban BNI Syariah kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap *stakeholders;*

c. *Governance Outcome*
Outcome penerapan GCG di BNI Syariah dapat dilihat dari tercapainya sebagian besar kinerja keuangan terhadap target RBB sampai dengan bulan Desember 2019 (*unaudited)* dilihat pada tabel berikut:

Keterangan	Realisasi Desember 2019 (RpTriliun)	Target RBB Desember 2019 (RpTriliun)
Aset	49,98	47,27
Pembiayaan	32,57	32,50
DPK	43,77	40,07
EAT	0.60	0.86
RASIO-RASIO (%)		
ROA	1,82	2,63
ROE	13,52	18,49
BOPO	81,25	75,06
FDR	74,31	81,13

2. Kelemahan Pelaksanaan GCG
   a. Dari 3 Anggota Dewan Komisaris yang telah efektif hanya 1 (satu) yang menjabat sebagai Komisaris Independen yaitu Bapak Max Niode, hal ini berarti belum memenuhi jumlah paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
   Adapun 1 (satu) Komisaris Independen masih menunggu hasil *fit and proper test* atau persetujuan OJK yaitu Bapak Komaruddin Hidayat. Pada tanggal 14 Januari 2020 telah melaksanakan wawancara klarifikasi dengan OJK;
   b. Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah hanya ada 1 (satu) yang efektif yaitu Bapak Hasanudin, sedangkan Bapak Ah. Azharuddin Lathif sebagai Anggota DPS sedang menjalani proses persetujuan OJK, hal ini berarti belum memenuhi jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Sementara yang bersangkutan belum efektif, maka yang bersangkutan tetap berkontribusi sebagai Staf Ahli DPS;
   Adapun Bapak Ah. Azharuddin Lathif telah melaksanakan wawancara klarifikasi dengan OJK pada tanggal 23 Januari 2020.
   c. Berdasarkan data yang terdapat pada laporan penerapan fungsi kepatuhan pada Semester 2 tahun 2019 disimpulkan bahwa terdapat pelanggaran yang menimbulkan denda bagi BNI Syariah yaitu sebesar Rp71.750.000,-. Nilai denda tersebut menurun jika dibandingkan dengan nilai denda pada periode Semester 2 tahun 2018 yaitu sebesar Rp335.000.000,-.
   Nominal denda tersebut masih termasuk ke dalam kategori *low* (rendah), di mana batas ambang denda kategori *low* maksimum sebesar Rp200 juta.
   Direksi akan meningkatkan *awareness* dari setiap Divisi terkait kewajiban pelaporan kepada OJK dan Badan Regulator Lainnya melalui sosialisasi baik secara langsung maupun elektronik, sehingga dapat menekan kelalaian pelaporan yang menimbulkan denda di masa yang akan datang.

Secara rinci pemenuhan 11 Aspek Pelaksanaan GCG di BNI Syariah berdasarkan Penilaian Sendiri *(Self Assessment)* semester 1 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	"Manajemen BNI Syariah telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum BAIK. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BNI Syariah".

Analisa

Berdasarkan hasil *Self Assessment* terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG untuk periode tanggal 30 Juni 2020, berikut kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
   a. Jumlah Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 3 (tiga) orang Dewan Komisaris efektif atau tidak lebih banyak dari jumlah anggota Direksi yang telah efektif per 30 Juni 2020 yang berjumlah 4 (empat) orang;
   b. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya);
   c. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
   d. Dewan Komisaris telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta *best practice* pelaksanaan GCG;
   e. Dewan Komisaris telah dan terus berupaya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain melalui forum rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan komisaris bersama Direksi atau Direktur Sektor secara rutin rata-rata setiap minggu untuk memastikan kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip GCG. Seluruh hasil rapat tersebut dituangkan dalam notulen rapat dan terdokumentasi dengan baik;
   f. Dewan Komisaris telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2019.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
   a. Struktur Direksi sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku di mana jumlah Direksi sebanyak 4 (empat) Direktur yang telah efektif dan 1 (satu) yang masih menjalani proses *fit and proper test* OJK menjadi Direktur yang saat ini menjabat sebagai *Senior Executive Vice President* (SEVP), serta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya direksi mempunyai integritas, kompetensi dan pengetahuan yang sangat memadai;
   b. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya);
   c. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
   d. Direksi telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta *best practice* pelaksanaan GCG;
   e. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi;
   f. Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2019.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
   a. Bank telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi dengan struktur dan independensi keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite telah memiliki Piagam/*Charter* sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
   b. Seluruh Komite menjalankan tugasnya secara independen dan efektif melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin melibatkan/mengundang divisi-divisi atau unit-unit terkait agar mendapat masukan secara komprehensif dan terperinci mengenai permasalahan dan kondisi dalam kegiatan operasional;
   c. Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyampaikan laporan secara rutin atau rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
   a. Kompetensi, reputasi dan independensi DPS BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga DPS BNI Syariah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik;
   b. Pengangkatan/penggantian anggota DPS BNI Syariah serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku;
   c. BNI Syariah memiliki 2 (dua) Dewan Pengawas Syariah (DPS) di antaranya Ketua DPS Bapak Hasanudin dan Anggota DPS Bapak Ah. Azharuddin Lathif yang telah diangkat melalui RUPS LB tanggal 09 Oktober 2019.

5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
   a. Secara umum BNI Syariah telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS BNI Syariah yang memadai;
   b. Proses pengembangan produk dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan Bank telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS;
   c. Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa BNI Syariah telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah.

6. Penanganan benturan kepentingan
   a. BNI Syariah telah memiliki kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, antara lain Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan, Kode Etik, dan *Whistleblowing System;*
   b. Selama semester 1 tahun 2020, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung;
   c. Kebijakan intern mengenai benturan kepentingan yang diterapkan Bank dapat menghindarkan terjadinya benturan kepentingan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

7. Penerapan fungsi kepatuhan
   a. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama serta tidak membawahi fungsi bisnis dan operasional, *treasury*, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, maupun audit intern. Satuan kerja kepatuhan dalam hal ini Divisi Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan;
   b. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait fungsi kepatuhan;
   c. Guna memastikan setiap Pedoman Perusahaan dan produk yang diluncurkan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka setiap Peraturan Perusahaan yang diterbitkan terlebih dahulu dilakukan Uji Kepatuhan;
   d. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak terkait secara tepat waktu. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

8. Penerapan fungsi audit intern
   a. Kecukupan aspek *Governance* Struktur terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:
      » BNI Syariah telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (dhi. *Internal Audit Division* atau IAD) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan atau Komite Audit;
      » BNI Syariah juga telah memiliki Piagam Audit Intern yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2019, Pedoman Perusahaan terkait dengan Audit Intern sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Audit Intern No. PP/S06/001-02/2015 tanggal 15 November 2019 dan Struktur Organisasi SKAI sesuai dengan ketetapan organisasi No. ORG/22/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 beserta tugas pokok dan fungsinya;
      » Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SKAI terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Divisi Sumber Daya Insani (HCD).
   b. Efektivitas proses pelaksanaan GCG terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:
      » Direksi bersama IAD berupaya menjamin terselenggaranya pengendalian intern dalam setiap tingkatan manajemen melalui pelaksanaan pemeriksaan dan secara aktif mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI;

Temuan Audit	Jumlah
Temuan Awal	17.816
Selesai	16.419
Dalam Proses	1.397

» Temuan IAD dalam Laporan Hasil Audit telah mendapat disposisi dan arahan Direksi serta tindak lanjutnya dimonitor oleh IAD dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
» SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;

c. Kualitas *outcome* atas penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan *stakeholders* (dhi. Komisaris), tercermin dalam laporan yang disampaikan oleh IAD kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala, yaitu realisasi rencana audit; rekomendasi dan temuan signifikan; serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan disposisi Direksi.

9. Penerapan fungsi audit ekstern
   a. Pelaksanaan audit oleh KAP berjalan efektif dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan;
   b. Penunjukan Akuntan Publik/KAP telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP independen;
   c. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik/KAP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
   a. BNI Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya;
   b. BNI Syariah telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
   c. BNI Syariah telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh BNI Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal
   a. Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen, didukung oleh Sistem Teknologi Informasi Bank terkait pemeliharaan aset dan informasi yang memadai;
   b. Bank secara transparan menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui *website www.bnisyariah.co.id* dan media yang memadai sehingga dapat dengan mudah diakses oleh segenap *stakeholders*. Informasi berupa laporan keuangan dan non keuangan juga telah dilaporkan kepada regulator dan *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku;
   c. BNI Syariah telah menerbitkan PP Gratifikasi Cfm. PP/S02/005-00/2019 tanggal 17 Mei 2019, sebagai bentuk pencegahan benturan kepentingan dan mewujudkan budaya anti korupsi;
   d. BNI Syariah telah menerbitkan PP Syariah *Call Center* Layanan *Banking* Cfm. PP/S14/003-00/2019 tanggal 11 Maret 2019, sebagai bentuk transparansi pengaduan nasabah melalui *Call Center;*
   e. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Publikasi laporan keuangan triwulan 1 tahun 2020 telah dipublikasikan pada tanggal 29 Mei 2020 di Harian Bisnis Indonesia.
   f. Laporan pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya dan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG tahun 2018 telah dilaporkan kepada OJK sesuai surat No. BNISy/DIR/305 tanggal 15 Mei 2020.
   g. Hasil RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020 telah dipublikasi pada *website www.bnisyariah.co.id.*

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka kelemahan dan kekuatan pelaksanaan implementasi GCG di BNI Syariah adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan Pelaksanaan GCG
   a. *Governance Structure*
      BNI Syariah telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* BNI Syariah.
   b. *Governance Process*
      Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban BNI Syariah kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap *stakeholders.*
   c. *Governance Outcome*
      Outcome penerapan GCG di BNI Syariah dapat dilihat dari tercapainya sebagian besar kinerja keuangan terhadap target RBB sampai dengan bulan Juni 2020 *(unaudited)* dilihat pada tabel berikut:

Keterangan	Realisasi Juni 2020 (RpTriliun)	Target RBB Juni 2020 (RpTriliun)
Aset	50.789	48.830
Pembiayaan	31.322	31.644
DPK	43.644	42.628
EAT	267	281
RASIO-RASIO (%)		
ROE	10,81	10,87
BOPO	84,10	82,54
CASA	67,83	67,49
NPF	3,80	3,70

2. **Kelemahan Pelaksanaan GCG**
   Berdasarkan data yang terdapat pada laporan penerapan fungsi kepatuhan pada Semester I tahun 2020 disimpulkan bahwa terdapat pelanggaran yang menimbulkan denda bagi BNI Syariah yaitu sebesar Rp12.201.133 (dua belas juta dua ratus satu ribu seratus tiga puluh tiga Rupiah). Nilai denda tersebut menurun jika dibandingkan dengan nilai denda pada periode Semester I tahun 2019 yaitu sebesar Rp18.550.000 (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).

   Nominal denda tersebut masih termasuk ke dalam kategori *low* (rendah), di mana batas ambang denda kategori *low* maksimum sebesar Rp200 juta.

   Direksi akan meningkatkan *awareness* dari setiap Divisi terkait kewajiban pelaporan kepada OJK dan Badan Regulator Lainnya melalui sosialisasi baik secara langsung maupun elektronik, sehingga dapat menekan kelalaian pelaporan yang menimbulkan denda di masa yang akan datang.

Skor Hasil Penilaian GCG 5 Tahun Terakhir

Hasil penilaian *Self Assessment* Tata Kelola Semester II sesuai ketentuan BI/OJK dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Peringkat	2	2	2	2	2	2

Penilaian Penerapan GCG Lainnya

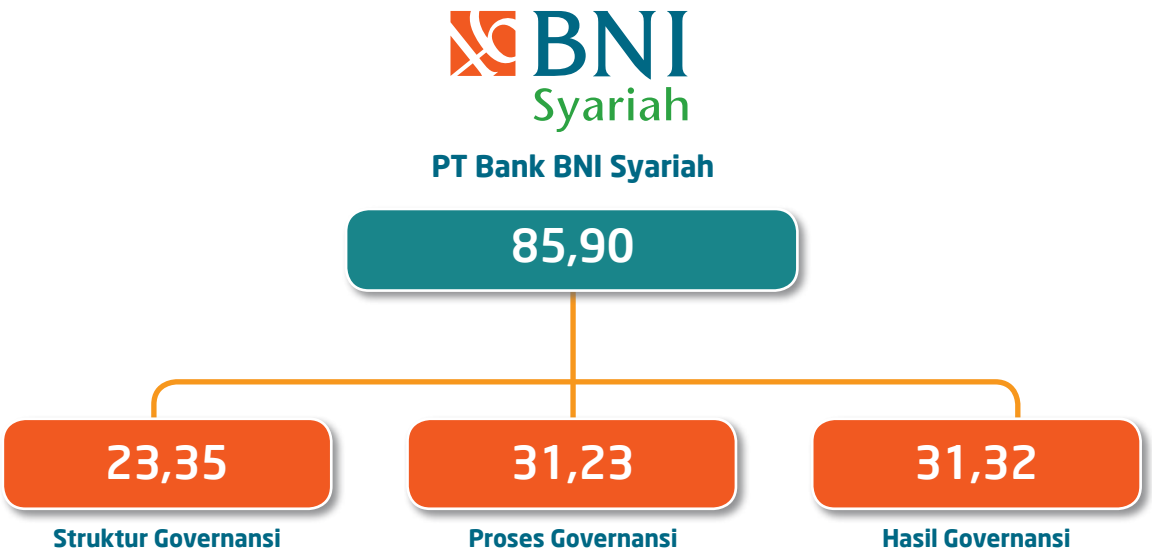
Selain melaksanakan *self assessment* untuk memenuhi ketentuan BI/OJK di mana mengharuskan Bank melakukan penilaian sendiri secara internal (*internal self assessment)* terhadap pelaksanaan GCG, BNI Syariah juga melaksanakan pengukuran kualitas penerapan GCG oleh pihak eksternal yang independen di tahun 2019, yaitu *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan melalui lembaga The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Dalam *event* CGPI *Award* dalam rangka penilaian dimaksud, BNI Syariah mampu meraih *award* kategori *Trusted Company*.

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

1. Mekanisme Penilaian Program Riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* 2019 (disingkat dengan CGPI 2019) telah diselenggarakan pada tahun 2020 dengan tema "Membangun Keunggulan Bersaing Dalam Kerangka GCG" sebagai tema, dilaksanakan pada bulan Juli s/d November 2020, dengan tahapan sebagai berikut:
   a. *Self assessment* (SA) yaitu mengetahui persepsi *stakeholders* perusahaan baik internal dan eksternal tentang implementasi GCG dalam bentuk kuesioner yang menyajikan pertanyaan-pertanyaan seputar GCG yang perlu dijawab oleh responden. Responden meliputi seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) perusahaan. Pertanyaan kuesioner SA mencakup beberapa aspek penilaian mulai dari komitmen, prinsip TARIF (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran), dll;
   b. Sistem dokumentasi, merupakan penilaian terhadap sistem dokumentasi perusahaan di antaranya terkait dengan dokumentasi kebijakan, mekanisme, dan hasil dari implementasi sistem, konsep CG, dan hal-hal lain yang terkait dengan pencapaian kinerja, akuntabilitas, responsibilitas, serta penegakan prinsip-prinsip GCG;
   c. Observasi, merupakan konfirmasi informasi dengan tinjauan tim penilai ke perusahaan dalam sebuah forum diskusi bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan manajemen terkait dengan aspek penilaian. Observasi berupaya meyakinkan tim penilai atas informasi yang didapat pada 3 tahapan penilaian selanjutnya sebelum memberikan skor akhir penilaian;
   d. Aspek Penilaian GCG adalah:

i) *Governance Structure;*
ii) *Governance Process;*
iii) *Governance Outcome.*

2. Manfaat CGPI adalah sebagai berikut:
   a. Memperbaiki kelengkapan implementasi GCG di perusahaan yang belum memadai dan memetakan masalah-masalah strategis yang terjadi di perusahaan khususnya penerapan GCG;
   b. Mendorong kapabilitas organisasi anggota perusahaan dalam menerapkan GCG;
   c. Meningkatkan kesadaran bersama di kalangan internal perusahaan dan *stakeholders* terhadap pentingnya GCG agar terwujud pertumbuhan yang berkelanjutan;
   d. Meningkatkan kualitas penerapan untuk membangun daya saing mewujudkan keberlanjutan perusahaan.
3. Hasil Penilaian Berdasarkan Hasil Penilaian CGPI, BNI Syariah mendapatkan Skor sebesar 85,90 dengan predikat "Sangat Terpercaya" dan Pencapaian Peringkat "*The Most Trusted Company*". Rincian sebagai berikut:



Peningkatan Kualitas GCG Secara Berkelanjutan

Perseroan telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan regulasi di Indonesia yang menjadi pedoman praktik penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang ada di BNI Syariah. Dengan berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices)* dalam tata kelola perusahaan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan, pengelolaan terhadap risiko, kinerja perusahaan, memperkuat kondisi internal perusahaan, dan meningkatkan reputasi atau citra positif sebagai Bank yang memegang kepercayaan publik serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional, dengan demikian dapat mempertahankan kondisi kesehatan Bank.

BNI Syariah terus memperkuat implementasi *Governance, Risk* dan *Compliance* yang akan meningkatkan integrasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Fungsi Kepatuhan agar Bank senantiasa berada dalam penilaian SEHAT, dengan melakukan pengkajian secara berkala serta penyempurnaan mengenai peraturan dan kebijakan Tata Kelola dengan mengikuti perubahan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lainnya.

Rencana GCG Tahun 2021

Di tahun 2021, BNI Syariah kembali berencana melakukan perbaikan-perbaikan terkait struktur dan implementasi GCG di Bank Hasil Konsolidasi, antara lain:

1. Penyesuaian Pedoman-Pedoman Tata Kelola Perusahaan dengan Anggaran Dasar Bank Hasil Konsolidasi;
2. Pemenuhan Pernyataan Komitmen GCG oleh seluruh karyawan Bank Hasil Konsolidasi.

Penghargaan di Bidang GCG

Sejak pendiriannya di tahun 2010, BNI Syariah terus berupaya menyempurnakan dan menerapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) selaras dengan tuntutan regulasi dan *best practice* yang berlaku di bidang perbankan.

Melalui usaha dan komitmen yang dilakukan secara konsisten perihal penerapan prinsip GCG, BNI Syariah telah mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal. Sepanjang tahun 2020, BNI Syariah memperoleh sejumlah penghargaan di bidang GCG, antara lain:

1. *Governance, Risk & Compliance 2020 & Perdormace Excellence Award-The Best GRC For Corporate Governance & Performance In Finance 2020 Category Sharia Banking*



2. *Indonesia Most Trusted Company-Corporate Governance Preception Index 2020*



STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA

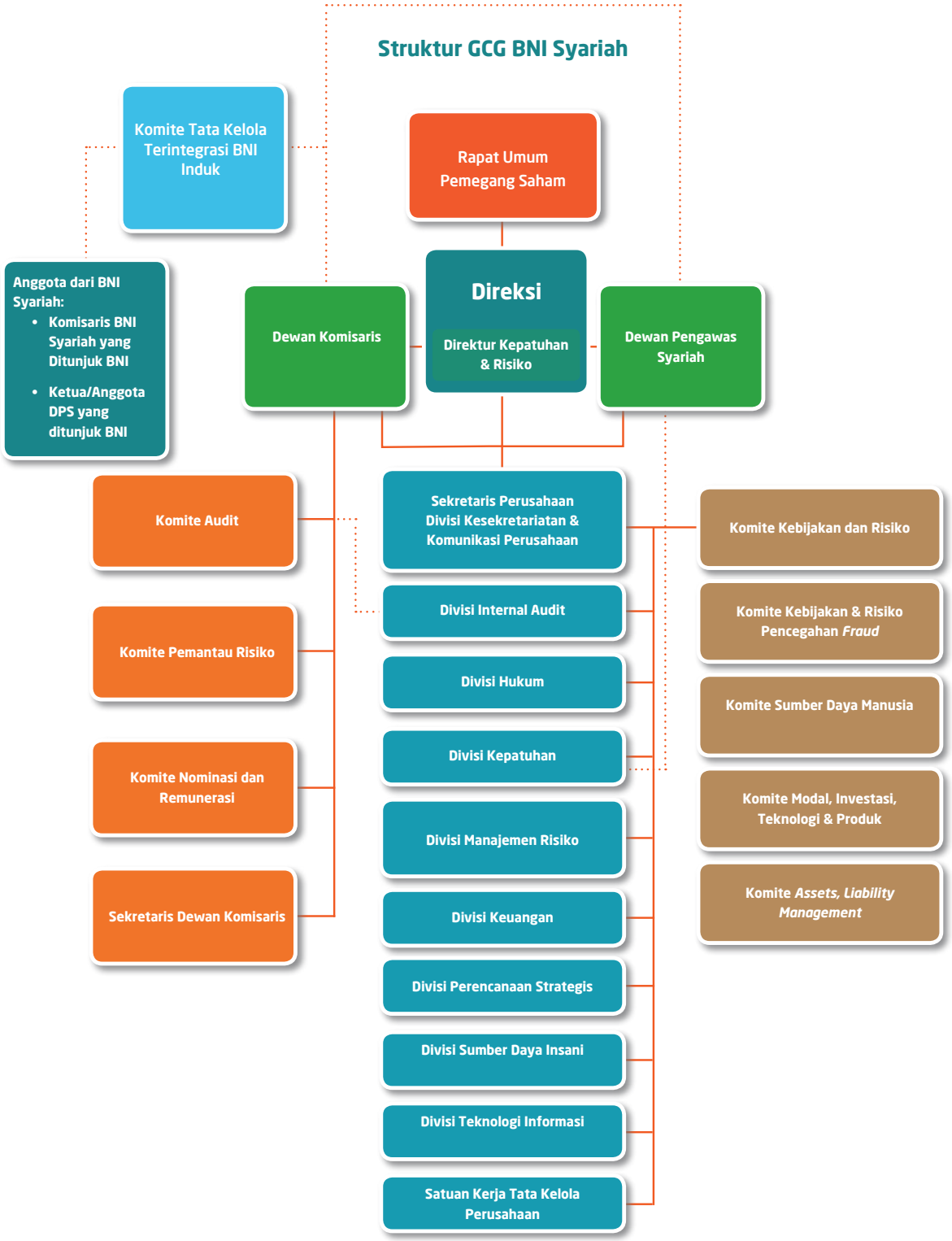


Struktur Tata Kelola

Sebagaimana ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur organ tata kelola perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai organ tertinggi, Dewan Komisaris dan Direksi. Namun, sebagai perusahaan yang berlandaskan pada prinsip syariah, BNI Syariah juga menempatkan Dewan Pengawas Syariah sebagai organ utama dalam struktur tata kelola perusahaan.

Untuk memaksimalkan fungsi organ utama dalam struktur tata kelola perusahaan, maka dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris, Komite Direksi dan Unit Kerja di bawah Direksi. Selain itu, sebagai bagian dari konglomerasi keuangan PT Bank BNI (Persero) Tbk, BNI Syariah juga menjadi bagian dari Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank BNI (Persero) Tbk.

Struktur GCG BNI Syariah



Organ Utama • Rapat Umum Pemegang Saham • Dewan Komisaris • Dewan Pengawas Syariah • Direksi	Unit Kerja di Bawah Direksi • Divisi Kesekretariatan dan Komunikasi Perusahaan • Divisi Internal Audit • Divisi Hukum • Divisi Kepatuhan • Divisi Manajemen Risiko dan Kebijakan Perusahaan • Divisi Keuangan • Divisi Perencanaan Strategis • Divisi Sumber Daya Insani • Divisi Teknologi Informasi • Satuan Kerja Tata Kelola Perusahaan
Komite di Bawah Dewan Komisaris • Komite Audit • Komite Pemantau Risiko • Komite Nominasi dan Remunerasi	
Komite di Bawah Direksi • Komite Kebijakan dan Risiko • Komite Sumber Daya Manusia • Komite Modal, Investasi, Teknologi & Produk • Komite *Assets , Liability Management* • Komite Kebijakan dan Risiko Pencegahan *Fraud*	Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI Induk • Komisaris BNI Syariah yang ditunjuk BNI • Ketua/Anggota DPS yang ditunjuk BNI

Infrastructure GCG

Berbagai pedoman, kebijakan dan peraturan yang dimiliki oleh Perusahaan akan membantu organ utama dan organ pendukung dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG, antara lain: Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman Dewan Komisaris, Pedoman Direksi, Piagam Komite Audit, Piagam Audit Internal, Kode Etik, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung penerapan tata kelola perusahaan secara berkesinambungan dan konsisten. Perseroan selalu melakukan pembaharuan secara berkala untuk disesuaikan dengan *best practices*, kondisi dan perkembangan lingkungan bisnis Perseroan serta perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diakses dengan mudah oleh pegawai melalui sistem *Electronic Corporate Guidelines* (ECG) dan telah dipublikasikan dalam situs Perseroan.

Secara spesifik, *soft structure* berupa pedoman dan kebijakan yang telah dimiliki oleh BNI Syariah antara lain:

1. Pedoman GCG
   a. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan SKB No. KP/DIR/397 & KP/10/DK/2010 tanggal 21 Desember 2010;
   b. Petunjuk Pelaksanaan Pedoman GCG No. PP/S02/002-00/2016 tanggal 26 Juli 2016.
   BNI Syariah dalam rangka menjalankan penerapan GCG sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka membentuk Pedoman GCG ini. Hal ini juga dalam rangka melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai atau etika yang berlaku umum pada Industri perbankan syariah.
2. Pedoman ini mengatur 11 (sebelas) aspek GCG sebagaimana standar peraturan OJK serta mengatur hal lainnya seperti prosedur pelaksanaan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) di BNI Syariah.
   Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
   Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan SKB No. KP/DIR/016 & KP/01/DK/2013 serta Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris No. PP/S02/003-00/2016 tanggal 1 September 2016.
   Dalam rangka mengatur pedoman tata tertib kerja Direksi dan Dewan Komisaris serta untuk menegakkan penerapan GCG maka dibentuk pedoman ini. Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi sekaligus petunjuk pelaksanaannya juga mengatur tentang hubungan Direksi dan Dewan Komisaris serta prosedur pelaksanaan tugas komite-komite.
3. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah
   Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Surat Keputusan DPS No. BNISy/DPS/SK/XII/2014/001, tanggal 11 Desember 2014.
   Dalam menjalankan usahanya, PT Bank BNI Syariah berpegang teguh kepada prinsip syariah dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas memastikan prinsip-prinsip syariah dijalankan oleh Perusahaan.
4. Piagam-piagam Komite di Bawah Dewan Komisaris
   Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris telah memiliki piagam Komite sebagai berikut:
   a. Piagam Komite Audit dilakukan pada tahun 2019 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/13/DK/2019 tanggal 9 Juli 2019;
   b. Piagam Pemantau Risiko yang diterbitkan melalui dokumen KEP/14/DK/2019 tanggal 1 Oktober 2019;
   c. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank BNI Syariah tentang Penetapan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi No. KEP/02/DK/2018 tanggal 13 Maret 2018.
5. Kode Etik Perusahaan
   Kode Etik Insan BNI Syariah berdasarkan Surat Keputusan cfm. Kebijakan Kode Etik BNI Syariah No. KP/054/DIR/R tanggal 8 Oktober 2018.
   Untuk mendukung tercapainya visi BNI Syariah dan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen BNI Syariah telah menyusun kode etik insan BNI Syariah yang merupakan tuntunan dan perilaku bagi Insan BNI Syariah yang islami dengan berpedoman pada akhlakul kharimah (budi pekerti yang mulia) sebagai tuntunan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, bersikap dan berperilaku baik terhadap mitra kerja, mitra usaha dan pihak-pihak lainnya.

6. Kebijakan Gratifikasi
   Kebijakan Gratifikasi cfm. Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi No. PP/S02/005-00/2019 tanggal 17 Mei 2019. Disusun sebagai pedoman bagi seluruh insan Hasanah BNI Syariah dalam pengendalian dan pelaporan gratifikasi agar sejalan dengan etika bisnis serta prinsip–prinsip *Good Corporate Governance* serta mewujudkan budaya anti korupsi dan *value integrity* di lingkungan BNI Syariah.
7. Piagam Audit Intern
   Piagam Audit Intern berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/057A/DIR/R tanggal 28 Mei 2019 tentang Piagam Audit Intern PT Bank BNI Syariah.
   Piagam Audit Intern PT Bank BNI Syariah adalah dokumen tertulis yang memuat visi dan misi, tujuan dan ruang lingkup kegiatan, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik, pelaporan dan dokumentasi, perlindungan hukum, larangan dan sanksi kepada pemimpin dan pegawai *Internal Audit Division* PT Bank BNI Syariah;
8. Kebijakan Umum Manajemen Risiko
   Kebijakan Umum Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. BNISy/DIR/068/R tanggal 3 Juli 2019.
9. Kebijakan Program Penerapan APU-PPT
   Kebijakan Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. BNI Syariah sebagaimana Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum wajib berkontribusi dan bekerja sama dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pemberantasan terorisme tersebut.
10. Kebijakan *Anti Fraud*
    Strategi *Anti Fraud* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/006/DIR/R tanggal 26 Oktober 2015; dan berbagai kebijakan operasional bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan.
11. Pedoman Benturan Kepentingan
    Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan No. PP/S02/004-00/2016 tanggal 27 Desember 2016.
12. Kebijakan Lain yang dimiliki BNI Syariah
    BNI Syariah memiliki kebijakan lainnya terkait seluruh aspek kegiatan usaha Bank, beberapa di antaranya:

No	Nama Kebijakan	Fungsi Kebijakan
1	Kebijakan Umum Pedoman *Stategic Vision* No. KP/035/DIR/R tanggal 4 Agustus 2017	Kebijakan yang mengatur terkait langkah strategis BNI Syariah tahun 2017-2021, *strategic positioning, alignment* nilai-nilai BNI Syariah, dan sebagainya
2	Kebijakan Umum Pengelolaan Organisasi No. KP/007/DIR/R, tanggal 14 Februari 2017	Kebijakan yang ditujukan untuk menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam pengembangan serta pengelolaan organisasi BNI Syariah kini dan di masa mendatang
3	Petunjuk Pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS) No. PP/S03/005-00/201 tanggal 24 November 2017	Kebijakan pelaksanaan mekanisme WBS untuk memperkuat pengendalian/ pencegahan *fraud* dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak reputasi BNI Syariah dan dalam rangka menjaga serta melindungi aset/kepentingan BNI Syariah
4	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa No. 14-00/2012 tanggal 31 Januari 2012	Buku Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa memuat petunjuk dalam pengadaan barang dan atau jasa sesuai dengan kualitas dan spesifikasi teknis yang diperlukan dengan harga yang wajar
5	Buku Pedoman Pegawai Operasional Kepegawaian No. 031-00/2015	Buku Pedoman Pegawai Operasional Kepegawaian adalah Buku Pedoman yang mengatur mengenai hal-hal terkait kebijakan, pengelolaan administrasi dan operasional kepegawaian PT Bank BNI Syariah
6	Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan *Corporate Secretary and Communication* No. PP/S02/001-00/2015 tanggal 30 Desember 2015	Pedoman bagi Divisi *Corporate Secretary* dan Komunikasi dalam menjalankan fungsinya antara lain *investor relations, sponsorship, media relation*, manajemen krisis, periklanan, *event*, digital media, strategi komunikasi pemasaran terpadu, *marketing collateral* dan *corporate identity*
7	Petunjuk Pelaksanaan aktivitas Kerja Risiko Bisnis No. PP/B01/001-00/2015, tanggal 29 Desember 2015	Kebijakan ini terkait alur *review* dan rekomendasi risiko pembiayaan yang lebih informatif sehingga dapat diaplikasikan di unit risiko pembiayaan
8	Buku Pedoman Tata Kerja Penyelesaian Pengaduan Nasabah No. 013-00/2011 tanggal 28 Desember 2011	Pedoman ini mengatur standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah yang wajib dilaksanakan
9	Buku Pedoman Perusahaan Perlindungan Konsumen No. 029-00/2015 tanggal 10 Maret 2015	Pedoman ini mengatur perlindungan konsumen meliputi layanan, informasi produk, penanganan *complain*, perjanjian baku, serta keamanan dan kerahasiaan data. Perlindungan konsumen tidak saja ditujukan untuk nasabah individual saja, melainkan juga untuk nasabah institusi
10	Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Perusahaan No. PP/ S17/001/2017 tanggal 30 Oktober 2017	Pedoman ini sebagai acuan standar bagi setiap unit kerja dalam menyusun pedoman perusahaan, pembakuan hierarki pedoman perusahaan beserta pemutunya, dasar pembakuan administrasi semua pedoman perusahaan, agar pedoman perusahaan dapat menjadi dokumen yang mudah untuk dipahami, dipedomani, dipelajari dan diimplementasikan

No	Nama Kebijakan	Fungsi Kebijakan
11	Surat Edaran mengenai kebijakan fasilitas yang diperoleh pengurus yang belum mendapat penegasan OJK Cfm. SE/PGD/159/2018 tanggal 28 Desember 2018	Kebijakan ini untuk mengatur fasilitas yang diberikan kepada anggota Direksi yang sudah diangkat melalui RUPS tetapi belum mendapatkan persetujuan OJK
12	Kebijakan Penugasan Pegawai dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Perusahaan Induk ke BNI Syariah Cfm. PP/S04/011-00/2018 tanggal 20 Desember 2018	Kebijakan ini untuk mengatur terkait penugasan pegawai dari BNI selaku Pemegang Saham Mayoritas dari BNI Syariah
13	PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah No. PP/S14/001-01/2018 tanggal 18 September 2018	Kebijakan ini untuk meningkatkan kualitas pengaduan nasabah/konsumen
14	PP Syariah *Call Center* Layanan Hasanah *Card* No. PP/S14/002-00/2018 tanggal 30 November 2018	Kebijakan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan *Call Center* Hasanah *Card*
15	PP Kebijakan *Sponsorship* yang memuat ketentuan analisa *cost and benefit sponsorship* Cfm. PP/S02/006-00/2018 tanggal 13 Desember 2018	Kebijakan ini untuk mengatur analisa *cost and benefit sponsorship* di BNI Syariah
16	PP Proses Kasus dan Perlakuan atas Karyawan yang terkena sanksi Cfm. PP/S02/009-00/2018 tanggal 28 Desember 2018	Kebijakan ini untuk mengatur prosedur proses kasus dan perlakuan atas karyawan BNI Syariah yang terkena sanksi
17	SE terkait tindak lanjut surat Dewan Komisaris, Cfm No. SE/CCD/083/2019 tanggal 24 Juli 2019	Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tindak lanjut dari manajemen atas setiap nasihat dan arahan Dewan Komisaris yang disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris
18	PP Syariah *Call Center* Layanan Banking No. PP/S14/003-00/2019 tanggal 11 Maret 2019	Kebijakan sebagai panduan bagi BNI *Call Center Officer* Syariah dalam memberikan pelayanan ke nasabah

Mekanisme Tata Kelola

Mekanisme Tata Kelola merupakan proses penerapan prinsip *corporate governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perusahaan, sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS merupakan media komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan para pemegang saham melalui kesempatan tanya jawab yang diberikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS.

Sebagai organ tertinggi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Penyelenggaraan RUPS Perseroan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:
1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Anggaran Dasar Perusahaan.

Hak Pemegang Saham Dalam RUPS

Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan terkait Tata Kelola Perusahaan menyatakan bahwa BNI Syariah wajib menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
Ada pun hak Pemegang Saham adalah sebagai berikut:
1. BNI Syariah memberikan bukti kepemilikan saham kepada Pemegang Saham;
2. BNI Syariah memastikan hak Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS;
3. BNI Syariah memastikan pembayaran dividen kepada Pemegang Saham sesuai keputusan RUPS;
4. BNI Syariah menyelenggarakan RUPS atas permintaan Pemegang Saham dengan persentase 1/10 atau lebih dari jumlah keseluruhan saham;
5. BNI Syariah wajib menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia;
6. BNI Syariah tidak memihak kepada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya, informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klarifikasi saham yang dimilikinya.

Jenis RUPS

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dibagi menjadi 2 (dua), yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

BNI Syariah memiliki beberapa keputusan penting yang hanya dapat diambil melalui RUPS di antaranya:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan;
2. Menentukan penggunaan keuntungan perusahaan;
3. Penunjukan Akuntan Publik;
4. Pengangkatan dan persetujuan atas pengunduran/ pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
5. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan;
7. Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor Perusahaan;
8. Penggabungan, peleburan, atau memisahkan perusahaan;
9. Keputusan atas dilakukannya transaksi yang melebihi nilai tertentu, atau kriteria tertentu;
10. Dan lain-lain yang wajib memerlukan persetujuan pemegang saham melalui RUPS sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Wewenang RUPS

RUPS berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan dan mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan oleh Direksi. Keputusan yang diambil pada saat RUPS didasarkan pada kepentingan Perseroan. Tanpa mengurangi kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS, RUPS atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

Proses Penyelenggaraan RUPS

RUPS diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah, wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang, meliputi:

Tempat Dan Penyelenggara RUPS

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan utama dari Perseroan atau di tempat Perseroan dicatatkan;
2. RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan;
3. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia;
4. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili oleh semua Pemegang Saham dan semua Pemegang Saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (3);

5. RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat;
6. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, videokonferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
7. Penyelenggara RUPS merupakan tanggung jawab Direksi; Dalam hal Direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

a. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha;
b. Pemberitahuan rencana RUPS Tahunan disertai usulan mata acara RUPS kepada Para Pemegang Saham dan Dewan Komisaris;
c. Dewan Komisaris dan Pemegang Saham mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dikeluarkan dapat menyampaikan usulan mata acara RUPS Tahunan paling lambat 7 hari sebelum tanggal pemanggilan;
d. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diselenggarakan dengan didahului pemanggilan RUPS melalui surat tercatat atau dengan surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;
e. Pemanggilan RUPS wajib mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat serta laporan tahunan tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan;
f. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dalam hal kuorum tidak tercapai maka RUPS kedua dan ketiga dapat diselenggarakan sesuai mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar;
g. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan maka dapat digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lain, atau salah satu anggota Direksi, atau pemegang saham sesuai ketentuan anggaran dasar;
h. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS sebagai bukti sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
i. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana diatur di anggaran dasar;
j. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar;
2. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilakukan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;
3. RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dalam jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;
4. Semua Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
5. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.
6. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan;
7. Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir 6, mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

Risalah RUPS

1. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;
2. Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris;
3. Risalah RUPS sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS dan keputusan RUPS;
4. Setiap Pemegang Saham berhak untuk memperoleh salinan Risalah RUPS;
5. Risalah RUPS yang asli disimpan oleh Sekretaris Perusahaan sebagai dokumen Perusahaan.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2020

Perseroan menyelenggarakan 8 (delapan) kali Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tahun 2020. RUPS Tahunan dan 7 (tujuh) kali RUPS Luar Biasa yang seluruhnya diselenggarakan di Jakarta. Sesuai dengan ketentuan dan tata laksana RUPS, rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi dan Kuasa dari Pemegang Saham agar dapat mengambil keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keseluruhan mata acara dan keputusan yang diambil akan dibuatkan berita acara sebagai bukti sah tentang pengambilan keputusan dan segala sesuatu yang terjadi di dalam rapat.

RUPS Tahunan 2020

RUPS Tahunan BNI Syariah diselenggarakan pada hari Selasa, 24 Maret 2020 dan dilaksanakan secara sirkuler dan ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham yaitu:

No	Nama	Keterangan
1	Tambok P. Setyawati	Perwakilan/Kuasa dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Pemegang Saham Mayoritas)
2	Shadiq Akasya	Perwakilan/Kuasa dari PT BNI Life Insurance (Pemegang Saham)

Keputusan yang diambil dan disahkan dalam RUPS Tahunan telah dituangkan dalam Akta No. 14 Notaris Fathiah Helmi, SH pada tanggal yang sama dengan rincian sebagai berikut:

Mata Acara	Keputusan
1	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan (termasuk Laporan Zakat Perseroan), untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota jaringan global Ernst & Young, sebagaimana laporannya No. 00020/2,1032/AU. 1/07/0240-1/1/I/2020, tanggal 27-01-2020, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(acquit et de charge)* kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggai 31-12-2019, sepanjang: a. Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan b. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019.
	Telah direalisasikan
2	1. Menyetujui cadangan wajib sebesar Rp120.649.776.043 atau setara 20% dari laba bersih tahun buku 2019. Dengan demikian total cadangan wajib setelah pencadangan ini adalah menjadi Rp454.015.721.371, atau setara dengan 18,15% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor; 2. Menyetujui Perseroan mendistribusikan 25% dari Laba Bersih sebagai dividen sebesar Rp150.788.234.346,-secara proporsional berdasarkan jumlah saham dari masing-masing pemegang saham paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Pemegang Saham ini; 3. Laba bersih Perseroan setelah dikurangi butir 1 dan 2 digunakan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan dalam rangka pengembangan bisnis.
	Telah direalisasikan
3	Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik yang sama dengan yang digunakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku perusahaan induk berikut biaya jasanya, untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020.
	Telah direalisasikan
4	Menetapkan tugas Manajemen untuk Tahun Buku 2020 sebagai berikut: 1. Menjaga dan meningkatkan kepatuhan termasuk nilai-nilai syariah; 2. Mencapai target-target bisnis Perseroan yaitu laba bersih setelah pajak Rp761,2 miliar dan NPF 2,80%; 3. Memperkuat permodalan BNI Syariah sehingga masuk dalam kategori Bank BUKU 3; 4. Mencapai target kontribusi sinergi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan volume Rp78,2 Triliun dan *fee based income* Rp125 Miliar, serta meningkatkan sinergi dengan grup usaha BNI; 5. Menerapkan Prinsip Kehati-hatian, Manajemen Risiko, dan asas perbankan yang sehat sesuai tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)*.
	Telah direalisasikan

Mata Acara	Keputusan
5	Penetapan tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 dan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, untuk tahun 2020, dilimpahkan kepada Pemegang Saham Mayoritas (BNI) paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pemegang Saham ini, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19-06-2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tanggal 04-06-2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
	Telah direalisasikan
6	1. Berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi, maka: a. Tuan ABDULLAH FIRMAN WIBOWO, sebagai Direktur Utama; b. Nyonya TRIBUANA TUNGGADEWI, sebagai Direktur Kepatuhan dan Risiko; c. Nyonya Dhias Widhiyati, sebagai Direktur. Diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkan dalam Keputusan Pemegang Saham ini, dengan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja dan pengabdian kepada Perseroan. 2. Menyetujui dan mengangkat kembali: a. Tuan ABDULLAH FIRMAN WIBOWO, sebagai Direktur Utama, b. Nyonya TRIBUANA TUNGGADEWI, sebagai Direktur Kepatuhan, yang berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dalam Keputusan Pemegang Saham ini, dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatannya atau RUPS Tahunan 2022 , yang diselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 3. Menyetujui dan mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan: a. Tuan IWAN ABDI, sebagai Direktur yang berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dalam Keputusan Pemegang Saham ini, dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatannya atau RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, yang diselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu; b. Tuan BABAS BASTAMAN, sebagai Direktur yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(fit and proper test)* serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatannya atau RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, yang diselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Selama yang bersangkutan belum efektif, maka tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menegaskan kembali pengangkatan Tuan KOMARUDDIN HIDAYAT sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 25-02-2020 dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 3 (ketiga) sejak pengangkatannya atau RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, yang diselenggarakan pada tahun 2022 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Berdasarkan surat Direksi Perseroan No. BNISy/DIR/117 tanggal 27-02-2020 perihal Laporan Efektif Jabatan Komisaris Independen PT Bank BNI Syariah, masa jabatan yang bersangkutan sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 09-05-2019. 5. Menegaskan kembali pengangkatan Tuan AH. AZHARUDDIN LATHIF sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 10-02-2020 dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatannya atau RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, yang diselenggarakan pada tahun 2022 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Berdasarkan surat Direksi Perseroan No. BNISy/D[R/078 tanggal 11-02-2020 perihal Laporan Efektif Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah, masa jabatan yang bersangkutan sesuai dengan keputusan Pemegang Saham tanggal 09-10-2019.
	Telah direalisasikan
7	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri sebagian dan/atau seluruh isi Keputusan Pemegang Saham ini termasuk menyatakan perubahan Direksi Perseroan serta memberitahukan susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit & Proper Test)* terhadap anggota Direksi yang baru diangkat tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Telah direalisasikan

RUPS Luar Biasa Pertama

Dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 pukul 09.40 WIB di hadapan Notaris Gamal Wahidin, SH di Jakarta. Seluruh keputusan telah dituangkan dalam Akta No. 4 Tanggal 26 Maret 2020 dengan rincian keputusan sebagai berikut:

Mata Acara	Keputusan
1	Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan *(portepel)* sebanyak 255.594 saham dengan nominal sebesar Rpl.000.000,-per saham dan menawarkannya kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
	Telah direalisasikan
2	Menyetujui PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., untuk mengambil seluruh bagian saham yang ditawarkan, sedangkan PT BNI Life Insurance melepaskan haknya untuk mengambil bagian saham yang ditawarkan.
	Telah direalisasikan
3	Menyetujui pengambilan seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan oleh PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., sebesar Rp255.594.000.000,-atau sebesar 255.594 saham, yang disetor dalam bentuk pemasukan barang tidak bergerak (*inbreng*), yaitu atas: 6 (enam) bidang Tanah dan/atau Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pejompongan Raya No. A1-A6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan bukti kepemilikan berupa 6 (enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang semula Sertifikat Hak Milik (SHM) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., masing-masing sebagai berikut: 1. SHGB No. 3183/Kelurahan Bendungan Hilir, Gambar Situasi No. 2329/1996 tanggal 16-08-1996 seluas 694 M^2 dengan No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.01.001931 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP) 31.73.010.002.004-0201.0 Ex.SHM 1626/Kelurahan Bendungan Hilir), dengan Nilai Pasar sebesar Rp30.509.000.000,-sebagai pengganti 30.509 saham; 2. SHGB No. 3185/Kelurahan Bendungan Hilir, Gambar Situasi No. 2328/1996 tanggal 16-08-1996 seluas 827 M^2 dengan No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.01.01925 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP) 31.73.010.002.004-0200.0 (Ex.SHM 1620/Kelurahan Bendungan Hilir), dengan Nilai Pasar sebesar Rp35.916.000.000,-enam belas juta Rupiah), sebagai pengganti 35.916 saham; 3. SHGB No. 3184/Kelurahan Bendungan Hilir, Gambar Situasi No. 2867/1996 tanggal 18-09-1996 seluas 867 M^2 dengan No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.01.01918 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP) 31.73.010.002.*004-0199.0 (Ex.SHM 1613/Kelurahan Bendungan Hilir), dengan Nilai Pasar sebesar Rp37.674.000.000,-sebagai pengganti 37.674 saham. SHGB No. 3180/Kelurahan Bendungan Hilir, Gambar Situasi No. 2666/1996 tanggal 16-09-1996 seluas 862 M^2 dengan No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.01.001950 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP) 31.73.010.002.004-0198.0 (Ex.SHM 1645/Kelurahan Bendungan Hilir), dangan nilai sebesar Rp37.488.000.000,-sebagai pengganti 37.488 saham; 4. SHGB No. 3182/Kelurahan Bendungan Hilir, Gambar Situasi No. 2747/1996 tanggal 06-09-1996 seluas 1.144 M^2 dengan No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.01.01924 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP) 31.73.010.002.004-0197.0 (Ex.SHM 1619/Kelurahan Bendungan Hilir), dengan Nilai Pasar sebesar Rp49.801.000.000,- sebagai pengganti 49.801 saham; 5. SHGB No. 3181/Kelurahan Bendungan Hilir, Gambar Situasi No. 3006/1996 tanggal 01-10-1996 seluas 1.481 M^2 dengan No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.01.001938 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP) 31.73.010.002.004-0196.0 (Ex.SHM 1633/Kelurahan Bendungan Hilir), dengan Nilai Pasar sebesar Rp64.206.000.000,-sebagai pengganti 64.206 saham. Jadi total Nilai Pasar sebesar Rp255.594.000.000,-berdasarkan Hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toha-Okky-Heru dan Rekan dalam laporannya No. 00021/2.0014-00/PI/07/0080/1/III/2020 tanggai 17-03-2020.
	Telah direalisasikan

Mata Acara	Keputusan
4	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Perubahan Pasal A ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga ayat-ayat tersebut selanjutnya berbunyi: Modal Pasal 4 (2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 68,86% (enam puluh delapan koma delapan puluh enam persen) atau sejumlah 2.757.094 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.757.094.000.000,- oleh Para Pemegang Saham yang mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini. (3) 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp2.757.094.000.000,-disetor dengan rincian sebagai berikut: 1. Sebesar Rpl.001.000.000.000, 00 sebagaimana dimuat dalam akta No. 160, tanggal 22-03-2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti Sutjipto, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25-03-2010; 2. Sebesar Rp500.500.000.000,00 sebagaimana dimuat dalam akta No. 53, tanggal 29-09-2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris dl Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. AHU-06781.40.21.2014 tanggal 29-09-2014; 3. Sebesar Rpl.000.000.000.000 disetor dengan uang tunai, sebagaimana dimuat dalam akta No. 24,tanggal 23-01-2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. AHU-AH.01.03-0031323 tanggal 23-01-2018; 4. Sebesar Rp255.594.000.000,-disetor dengan pemasukan Barang Tidak Bergerak (*Inbreng*).
	Telah direalisasikan
5	Dengan efektifnya pengambilan saham dalam simpanan tersebut, maka modal Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi sejumlah 2.757.094 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.757.094.000.000,- dengan Susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut: 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sejumlah 2.755.594 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.755.594.000.000; dan 2. PT BNI Life Insurance sejumlah 1.500 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000.
	Telah direalisasikan
6	Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan hal sebagai berikut: 1. Pengurusan dan segala tindakan yang diperlukan dalam proses inbreng baik terhadap benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang menjadi objek pemasukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., ke dalam Perseroan, dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); 2. Menyatakan hasil Keputusan Pemegang Saham tersebut ke dalam Akta Notaris dan untuk keperluan tersebut dikuasakan menghadap di mana perlu, memberikan keterangan, membuat minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta, umumnya serta menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham tersebut, agar menjadi efektif dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.
	Telah direalisasikan
7	Keputusan Pemegang Saham tersebut memiliki kekuatan yang sama seperti halnya keputusan yang dibuat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah ditandatangani Keputusan Pemegang Saham tersebut oleh semua pemegang saham Perseroan.
	Telah direalisasikan

RUPS Luar Biasa Kedua

Dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 pukul 13.09 WIB di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH di Jakarta. Seluruh keputusan telah dituangkan dalam Akta No. 20 Tanggal 15 Mei 2020 dengan rincian keputusan sebagai berikut:

Mata Acara	Keputusan
1	Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar BNI, sehingga menjadi sebagai berikut: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan atau jenis kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
	Telah direalisasikan
2	Menyetujui penambahan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah pada Pasal 3 ayat (3) butir j Anggaran Dasar Perseroan, sehingga berbunyi sebagai berikut: MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 (3) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 Perseroan dapat pula J. Melakukan kegiatan usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
	Telah direalisasikan
3	Menyetujui penambahan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp4.004.000.000.000,00 menjadi Rp10.000.000.000.000,-, serta menyetujui pembagian saham Perseroan menjadi dua seri saham yaitu Saham Seri A dan Saham Seri B, sehingga merubah bunyi Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
	Telah direalisasikan
4	Menyetujui pengklasifikasian saham Perseroan menjadi dua seri saham yaitu Saham Seri A dan Saham Seri B dengan kewenangan yang melekat pada Saham Seri A, sehingga mengubah keseluruhan bunyi Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Anggaran Dasar.
	Telah direalisasikan
5	Menyetujui penyesuaian kalimat pada Pasal 6 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar BNI, sehingga menjadi sebagai berikut: SURAT SAHAM Pasal 6 (1). Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat Kolektif Saham.
	Telah direalisasikan
6	Menyetujui penyesuaian dan penyelarasan kalimat pada Pasal 10 ayat (7) dan ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar BNI.
	Telah direalisasikan
7	Menyetujui penyesuaian Pasal 11 ayat (2) butir a.3 dengan mengubah kata "pegawai" dengan kata "pekerja" sesuai dengan Istilah pada Undang Undang Ketenagakerjaan, mengubah Pasal 11 ayat (2) butir b.2 mengenai jangka waktu penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Perseroan kepada Dewan Komisaris, perubahan ayat (7) butir b, serta penambahan butir e, f, g, h dan i mengenai perbuatan Direksi yang wajib mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, dan penambahan ayat (8) butir a, b, c pada Pasal 11 sesuai dengan Anggaran Dasar BNI.
	Telah direalisasikan
8	Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (3), ayat (5), dan menghapus ayat (16), serta mengubah dan menyesuaikan urutan ayat pada ayat (18) pasal ini mengenai Rapat Direksi, sehingga bunyi Pasal 12 .
	Telah direalisasikan
9	Menyetujui perubahan Pasal 13 ayat (7) dan ayat (19) sesuai dengan Anggaran Dasar BNI mengenai Dewan Komisaris.
	Telah direalisasikan
10	Menyetujui penambahan butir pada Pasal 14 ayat (2) huruf a.13 dan huruf b.13, menyesuaikan ayat (4), dan menambah ayat (5) mengenai Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar.
	Telah direalisasikan

Mata Acara	Keputusan
11	Menyetujui penyesuaian Pasal 15 ayat (4), dan ayat (6), ayat (9) dan ayat (12), ayat (18) mengenai Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar BNI.
	Telah direalisasikan
12	Menyetujui perubahan Pasal 16 mengenai Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	Telah direalisasikan
13	Menyetujui penyesuaian Pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar BNI.
	Telah direalisasikan
14	Menyetujui penyesuaian Pasal 18 ayat (2) mengenai Tahun Buku dan Laporan Tahunan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar BNI.
	Telah direalisasikan
15	Menyetujui penyesuaian Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) mengenai Tempat, Pemanggilan, Pimpinan dan Berita Acara RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar BNI.
	Telah direalisasikan
16	Menyetujui penyesuaian Pasal 23 ayat (5) mengenai Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar BNI.
	Telah direalisasikan
17	Menyetujui penyesuaian pasal 24 ayat (1) mengenai penggunaan laba dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar BNI.
	Telah direalisasikan
18	Menyetujui penyesuaian judul Pasal 27 dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar BNI.
	Telah direalisasikan
19	Dengan disetujuinya pengklasifikasian saham Perseroan tersebut, maka Rapat sepakat dengan ini menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan yang mengambil bagian saham dari modal yang ditempatkan oleh Pemegang Saham Perseroan, yaitu sejumlah 2.757.094 saham, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar, dengan susunan sebagai berikut: Saham Seri A: PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, sebanyak 1 (satu) saham atau senilai Rp1.000.000,-(satu juta Rupiah); Saham Seri B: PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, sebanyak 2.755.593 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga) saham atau senilai Rp2.755.593.000.000,-(dua triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah) PT BNI LIFE INSURANCE, sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham atau senilai Rp1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta Rupiah), Sehingga total seluruhnya berjumlah 2.757.094 (dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh empat) saham, atau sebesar Rp2.757.094.000.000,-(dua triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar sembilan puluh empat juta Rupiah).
	Telah direalisasikan

RUPS Luar Biasa Ketiga

Dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 pukul 09.00 WIB di hadapan Notaris Gamal Wahidin, SH di Jakarta. Seluruh keputusan telah dituangkan dalam Akta No. 4 Tanggal 29 Juni 2020 dengan rincian keputusan sebagai berikut:

Mata Acara	Keputusan
1	Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan (*portepel*) berupa Saham Seri B sebanyak 164.241 saham dengan nominal sebesar Rp1.000.000,-per saham dan menawarkannya kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
	Telah direalisasikan

Mata Acara	Keputusan
2	Menyetujui keputusan PT BNI Life Insurance untuk tidak mengambil bagian saham dalam penawaran saham dalam simpanan (*portepel*).
	Telah direalisasikan
3	Menyetujui keputusan PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., untuk mengambil bagian saham dalam penawaran saham dalam simpanan (*portepel*) dan juga mengambil bagian saham PT BNI Life Insurance.
	Telah direalisasikan
4	Menyetujui pengambilan seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan tersebut oleh PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., sebesar Rp164.241.000.000, atau sebesar 164.241 Saham seri B, yang disetor dalam bentuk pemasukan barang tidak bergerak dan barang bergerak (Inbreng), yaitu atas: 1. 21 (dua puluh satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan yang berdiri di atasnya, dengan total Nilai Pasar seluruhnya sebesar Rp153.637.000.000,-(seratus lima puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) berdasarkan Laporan Penilaian Terbatas Aset PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toha-Ekky-Heru & Rekan tanggal 18 Mei 2020, dengan bukti kepemilikan berupa 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang seluruhnya atas nama BNI, sebagai berikut: a. SHM No. 159/Desa Perk. V Kamp. Baru, Gambar Tanah tanggal 03 September 1966, seluas 7.662 M^2 (tujuh ribu enam ratus ratus enam puluh dua meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP): 11.71.080.001.004-0123.0, Desa Perkampungan V Kampung Baru Banda Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh (Jl. KH Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh), dengan Nilai Pasar sebesar Rp43.767.000.000 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta Rupiah), sebagai pengganti 43.767 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) Saham Seri B, yang sampai dengan Keputusan ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham masih dalam proses perubahan hak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB); b. SHGB No. 00088/Desa Kota Bawah Timur, Gambar Situasi No. 38/GS/KA/1983 tanggal 03 November 1983, seluas 809 M^2 (delapan ratus sembilan meter persegi), dengan NIB 0102010700957 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP):11.72.020.006.001-0016.0 (Ex.SHM No. 77/Desa Kota Bawah Timur), Desa Kota Bawah Timur, Kec. Suka Karya, Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang (Jl. Perdagangan No. 125, Kota Sabang, Sabang), dengan Nilai Pasar sebesar Rp3.393.000.000,-(tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah), sebagai pengganti 3.393 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) Saham Seri B; c. SHGB No. 00040/Desa Kota Atas, seluas 1.539 M^2 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), dengan NIB 0102010800966 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP):11.72.020.008.002-0075.0 (Ex. SHM No. 109/Desa Kota Atas), Desa Kota Atas, Kec. Suka Karya, Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang (Jl. Kelud Kec. Suka Karya, Kota Atas, Sabang), dengan Nilai Pasar sebesar Rp1.028.000.000,-(satu milyar dua puluh delapan juta Rupiah), sebagai pengganti 1.028 (seribu dua puluh delapan) Saham Seri B; d. SHGB No. 00039/Desa Kota Atas, seluas 1.095 M^2 (seribu sembilan puluh lima meter persegi), dengan NIB 0102010800990 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP):11.72.020.008.002-0073.0 (Ex.SHM No. 110/Desa Kota Atas), Desa Kota Atas, Kec. Suka Karya, Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang(Jl. Kelud Kec. Suka Karya, Kota Atas, Sabang), dengan Nilai Pasar sebesar Rp812.000.000,-(delapan ratus dua belas juta Rupiah), sebagai pengganti 812 (delapan ratus dua belas) Saham Seri B; e. SHM No. 15/Desa Perk. V Kamp. Baru, Surat Ukur No. 75/1940 tanggal 29 Agustus 1940, seluas 1.249 M^2 (seribu dua ratus empat puluh sembilan meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP):11.71.020.011.010-0025.0, Desa Perkampungan V Kampung Baru Banda Aceh, Kec. Barat Kota Banda Aceh, Banda Aceh (Jl. Tgk. Abd. Ujung Rimba 10, Banda Aceh), dengan Nilai Pasar sebesar Rp6.431.000.000,-(enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta Rupiah), sebagai pengganti 6.431 (enam ribu empat ratus tiga puluh satu) Saham Seri B, yang sampai dengan Keputusan ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham masih dalam proses perubahan hak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB);

Mata Acara	Keputusan

f. SHM No. 809/Kel. Drien Rampak, Surat Ukur No. 047/Drien Rampak/2005 tanggal 27 Desember 2005, seluas 2.432 M^2 (dua ribu empat ratus tiga puluh dua meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP): 11.05.110.010.007-0156.0, Kel. Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat (Jl. Imam Bonjol No. 28, Meulaboh), dengan Nilai Pasar sebesar Rp6.391.000.000,-(enam milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta Rupiah), sebagai pengganti 6.391 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu) Saham Seri B, yang sampai dengan Keputusan ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham masih dalam proses perubahan hak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB);

g. SHM No. 9/Desa Kampung Suaq Indrapuri, Meulaboh, Gambar Tanah No. 3/1972 tanggal 05 Juli 1972, seluas 1.343 M^2 (seribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP): 11.05.110.001.001-0046.0, Desa Kampung Suaq Indrapuri, Meulaboh, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat (Jl. Pocut Baren SK/III No. 40, Meulaboh), dengan Nilai Pasar sebesar Rp657.000.000,-(enam ratus lima puluh tujuh juta Rupiah), sebagai pengganti 657 (enam ratus lima puluh tujuh) Saham Seri B, yang sampai dengan Keputusan ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham masih dalam proses perubahan hak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB);

h. SHM No. 10/Desa Kampung Suaq Indrapuri, Meulaboh, Gambar Tanah No. 2/1972 tanggal 05 Juli 1972, seluas 600 M^2 (enam ratus meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP): 11.05.110.001.001-0046.0, Desa Kampung Suaq Indrapuri, Meulaboh, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat (Jl. Pocut Baren SK/III No. 40, Meulaboh), dengan Nilai Pasar sebesar Rp293.000.000,-(dua ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah), sebagai pengganti 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) Saham Seri B, yang sampai dengan Keputusan ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham masih dalam proses perubahan hak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB);

i. SHGB No. 16/Desa Lancang Garam, Surat Ukur No. 59/Lancang Garam/2020 tanggal 09 Juni 2020, seluas 792 M^2 (tujuh ratus sembilan puluh dua meter persegi), dengan NIB 01.16.02.16.00272 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP):11.74.740.007.004-0043.0 (Ex.SHM No. 206/Desa Lancang Garam), Desa Lancang Garam, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Jl. Baiturrahman No. 3, Lhokseumawe), dengan Nilai Pasar sebesar Rp1.847.000.000,-(satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta Rupiah), sebagai pengganti 1.847 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh) Saham Seri B;

j. SHGB No. 9/Desa Kuta Blang, Surat Ukur No. 322/Kuta Blang/2020 tanggal 11 Juni 2020, seluas 4.711 M^2 (empat ribu tujuh ratus sebelas meter persegi), dengan NIB 01.16.02.01.00779 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP):11.74.740.008.003-0022.0 (Ex.SHM No. 127/ Desa Kuta Blang), Desa Kuta Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Jl. Merdeka No. 72 D, Lhokseumawe), dengan Nilai Pasar sebesar Rp29.043.000.000,-(dua puluh sembilan milyar empat puluh tiga juta Rupiah), sebagai pengganti 29.043 (dua puluh sembilan ribu empat puluh tiga) Saham Seri B;

k. SHGB No. 10/Desa Kuta Blang, Surat Ukur No. 323/Kuta Blang/2020 tanggal 11 Juni 2020, seluas 5.539 M^2 (lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi),dengan NIB 01.16.02.01.00780 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP):11.74.740.008.003-0018.0 (Ex.SHM No. 128/Desa Kuta Blang), Desa Kuta Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Jl. Merdeka No. 70 D, Lhokseumawe), dengan Nilai Pasar sebesar Rp23.784.000.000,-(dua puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah), sebagai pengganti 23.784 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat) Saham Seri B;

l. SHGB No. 35/Desa Kampung Jawa Lama, Surat Ukur No. 97/Kampung Jawa Lama/2020 tanggal 09 Juni 2020, seluas 646 M^2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi), dengan NIB 01.16.02.04.00811 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP):11.74.740.010.007-0005.0 (Ex.SHM No. 22 dahulu SHM No. 284/Desa Kampung Jawa Lama), Desa Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Jl. Iskandar Muda No. 1, Lhokseumawe), dengan Nilai Pasar sebesar Rp5.292.000.000,-(lima milyar dua ratus sembilan puluh dua juta Rupiah), sebagai pengganti 5.292 (lima ribu dua ratus sembilan puluh dua) Saham Seri B;

m. SHGB No. 9/Kel. Gampong Teungoh, Surat Ukur No. 13/12004 tanggal 30 Oktober 2004, seluas 1.590 M^2 (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP): 11.73.083.001.001-0140.0, Kel. Gampong Teungoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa (Jl. A. Yani No. 50, Kota Langsa), dengan Nilai Pasar sebesar Rp7.915.000.000,-(tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta Rupiah), sebagai pengganti 7.915 (tujuh ribu sembilan ratus lima belas) Saham Seri B;

n. SHM No. 14/Desa Teungoh, Surat Ukur Sementara No. 335/1985 tanggal 12 Januari 1985, seluas 1.061 M^2 (seribu enam puluh satu meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP):11.73.083.001.001-0140.0, Desa Teungoh, Kec. Langsa, Kota Langsa (dahulu Kab. Aceh Timur) (Jl. A. Yani No. 50, Kota Langsa), dengan Nilai Pasar sebesar Rp4.125.000.000,-(empat milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah), sebagai pengganti 4.125 (empat ribu seratus dua puluh lima) Saham Seri B, yang sampai dengan Keputusan ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham masih dalam proses perubahan hak menjadi HGB;

Mata Acara	Keputusan
	o. SHM No. 158/Kampung Puya Bujuk Langsa, seluas 1.085 M^2 (seribu delapan puluh lima meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP): 11.73.083.005.003-0152.0, Desa Kampung Puya Bujuk Langsa, Kec. Langsa, Kota Langsa (dahulu Kab. Aceh Timur) (Jl. Aceh Kongsi No. 06, Langsa), dengan Nilai Pasar sebesar Rp1.339.000.000,-(satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah), sebagai pengganti 1.339 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan) Saham Seri B, yang sampai dengan Keputusan ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham masih dalam proses perubahan hak menjadi HGB; p. SHGB No. 00607/Desa Bandar Bireuen, Gambar Kasar tanggal 28 Juli 1970, seluas 1.457 M^2 (seribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP):11.13.042.001.003-0061.0(Ex.SHM No. 22 dahulu SHM No. 25/Desa Bandar Bireuen),Desa Bandar Bireuen, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen (Jl. Langgar/T. Chik Johan Alamsyah No. 1, dengan Nilai Pasar sebesar Rp7.159.000.000,-(tujuh milyar seratus lima puluh sembilan juta Rupiah), sebagai pengganti 7.159 (tujuh ribu seratus lima puluh sembilan) Saham Seri B; q. SHGB No. 00036/Desa Meunasah Capa, Gambar Tanah No. 89/1979 tanggal 19 Februari 1979, seluas 1.190 M^2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP):11.13.042.004.003-0168.0 (Ex.SHM No. 9/Desa Meunasah Capa), Desa Meunasah Capa, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen (Jl. Gayo KM1 No. 55, Bireuen), dengan Nilai Pasar sebesar Rp2.693.000.000,-(dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah), sebagai pengganti 2.693 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga) Saham Seri B; r. SHGB No. 00002/Kel. Blang Asan, Surat Ukur Sementara No. 81/1984 tanggal 21 Juli 1984, seluas 2.000 M^2 (dua ribu meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP):11.07.200.004.003-0124.0 (Ex.SHM No. 22/Kel. Blang Asan), Kel. Blang Asan, Kec. Kota Sigli, Kab. Daerah Tingkat II Pidie (Jl. Prof. A. Masjid Ibrahim No. 6, Sigli), dengan Nilai Pasar sebesar Rp4.063.000.000,-(empat milyar enam puluh tiga juta Rupiah), sebagai pengganti 4.063 (empat ribu enam puluh tiga) Saham Seri B; s. SHGB No. 00001/Kel. Blang Asan, Surat Ukur No. 11/2006 tanggal 26 Juni 2006, seluas 1.082 M^2 (seribu delapan puluh dua meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP):11.07.200.004.003-0199.0 (Ex.SHM No. 400/Kel. Blang Asan), Kel. Blang Asan, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie (Jl. Prof. A. Masjid Ibrahim No. 6, Sigli), dengan Nilai Pasar sebesar Rp1.711.000.000,-(satu milyar tujuh ratus sebelas juta Rupiah), sebagai pengganti 1.711 (seribu tujuh ratus sebelas) Saham Seri B; t. SHGB No. 00001/Desa/Kampung Kramat Dalam Sigli, Gambar Tanah No. 207/1980 tanggal 02 Desember 1980, seluas 147 M^2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP):11.07.200.007.001-0005.0 (Ex.SHM No. 164/Desa/ Kampung Kramat Dalam Sigli), Desa/Kampung Kramat Dalam Sigli, Kec. Kota Sigli, Kab. Daerah Tingkat II Aceh Pidie (Jl. Iskandar Muda No. 65-67, Sigli), dengan Nilai Pasar sebesar Rp432.000.000,-(empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah), sebagai pengganti 432 (empat ratus tiga puluh dua) Saham Seri B; u. SHM No. 22/Desa Peukan Langsa, Surat Ukur Sementara No. 189/1984 tanggal 05 September 1985, seluas 245 M^2 (dua ratus empat puluh lima meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan No. Objek Pajak (NOP): 11.73.083.002.001-0078.0,Desa Peukan Langsa, Kec. Langsa, Kota Langsa (dahulu Kab. Aceh Timur) (Jl. Iskandar Muda No. 58-60), dengan Nilai Pasar sebesar Rp1.462.000.000,-(satu milyar empat ratus enam puluh dua juta Rupiah), sebagai pengganti 1.462 (seribu empat ratus enam puluh dua) Saham Seri B, yang sampai dengan Keputusan ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham masih dalam proses perubahan hak menjadi HGB; 2. Inventaris berupa perlengkapan kantor dan kendaraan (rincian terlampir), dengan Total Nilai Pasar sebesar Rp10.604.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus empat juta Rupiah), berdasarkan Laporan Penilaian Terbatas Aset PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Toha-Ekky-Heru & Rekan, dengan No. laporan: 00065/2.0014-00/ PP/07/0080/1/VI/2020 pada tanggal 16 Juni 2020, sebagai pengganti 10.604 (sepuluh ribu enam ratus empat) Saham Seri B; 3. Seluruh bidang Tanah dan/atau Bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., yang sedang dalam proses perubahan hak menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut pada huruf A di atas, akan diatur pada Perjanjian Pemasukan Dalam Perseroan (*Inbreng*) di mana penyetoran dalam bentuk pemasukan barang tidak bergerak dan barang bergerak (*inbreng*) dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang apabila proses perubahan haknya telah selesai serta Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah dibayar lunas seluruhnya.
	Telah direalisasikan

Mata Acara	Keputusan
5	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga ayat-ayat tersebut selanjutnya berbunyi: **Modal** Pasal 4 1. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 29,21% (dua puluh sembilan koma dua puluh satu persen) atau sejumlah 2.921.335 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.921.335.000.000,-(dua triliun sembilan ratus dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) oleh Para Pemegang Saham yang mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang terdiri dari: a. 1 (satu) saham Seri A dengan nilai nominal Rp1.000.000,-(satu juta Rupiah); b. 2.921.334 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat) saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.921.334.000.000,-(dua triliun sembilan ratus dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta Rupiah). 2. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp2.921.335.000.000,-(dua triliun sembilan ratus dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah), telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut: a. Sebesar Rp1.001.000.000.000,-(satu triliun satu milyar Rupiah), sebagaimana dimuat dalam Akta No. 160, tanggal 22-03-2010 (dua puluh dua Maret dua ribu sepuluh) yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti Sutjipto, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh); b. Sebesar Rp500.500.000.000,-(lima ratus milyar lima ratus juta Rupiah), sebagaimana dimuat dalam Akta No. 53, tanggal 29-09-2014 (dua puluh sembilan September dua ribu empat belas) yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. AHU-06781.40.21.2014 tanggal 29-09-2014 (dua puluh sembilan September dua ribu empat belas); c. Sebesar Rp1.000.000.000.000,-(satu triliun Rupiah) disetor dengan uang tunai, sebagaimana dimuat dalam Akta No. 24, tanggal 23-01-2018 (dua puluh tiga Januari dua ribu delapan belas) yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. AHU-AH.01.03-0031323 tanggal 23-01-2018 (dua puluh tiga Januari dua ribu delapan belas); d. Sebesar Rp255.594.000.000,-(dua ratus lima puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) disetor dengan pemasukan Barang Tidak Bergerak (*inbreng*), sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4, tanggal 26-03-2020 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh) yang dibuat di hadapan Gamal Wahidin, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. AHU-AH.01.03-0163415 tanggal 26-03-2020 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh). e. Sebesar Rp164.241.000.000,-(seratus enam puluh empat milyar dua ratus empat puluh satu juta Rupiah) disetor dengan pemasukan Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak (*inbreng*).
	Telah direalisasikan
6	Dengan efektifnya pengambilan saham dalam simpanan tersebut, maka modal Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi sejumlah 2.921.335 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima) Saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.921.335.000.000,-(dua triliun sembilan ratus dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah), dengan Susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut: 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sejumlah 2.919.835 (dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.919.835.000.000,-(dua triliun sembilan ratus sembilan belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah); dan PT BNI Life Insurance sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta Rupiah).
	Telah direalisasikan

Mata Acara	Keputusan
7	Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan hal sebagai berikut: a. Pengurusan dan segala tindakan yang diperlukan dalam proses *inbreng* baik terhadap benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang menjadi objek pemasukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., ke dalam Perseroan, dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); b. Menyatakan hasil Keputusan Pemegang Saham tersebut ke dalam Akta Notaris dan untuk keperluan tersebut dikuasakan menghadap di mana perlu, memberikan keterangan, membuat minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta, umumnya serta menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham tersebut, agar menjadi efektif dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.
	Telah direalisasikan
8	Keputusan Pemegang Saham tersebut memiliki kekuatan yang sama seperti halnya keputusan yang dibuat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah ditandatangani Keputusan Pemegang Saham tersebut oleh semua pemegang saham Perseroan.

RUPS Luar Biasa Keempat

Dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 diselenggarakan RUPS LB Perubahan Tugas Manajemen dengan rincian keputusan sebagai berikut:

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BNI SYARIAH
("Keputusan Pemegang Saham")

PT Bank BNI Syariah, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Tempo Pavilion 1, Jalan HR Rasuna Said Kavling 10 ("Perseroan"), yang seluruh pemegang sahamnya terdiri dari:

1. **PT Bank Negara Indonesia (Persero)**, Tbk (untuk selanjutnya disebut "BNI") sebagai pemegang 2.919.835 (dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham;
2. **PT BNI Life Insurance** (untuk selanjutnya disebut "BNI Life") sebagai pemegang 1.500 (seribu lima ratus) saham.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN:

Pertama:
Menyetujui pembatalan Keputusan Para Pemegang Saham terkait target bisnis Perseroan Tahun Buku 2020 yang merupakan bagian dalam Keputusan Keempat mengenai Penetapan Tugas Manajemen untuk Tahun Buku 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 Perseroan Terbatas PT Bank BNI Syariah No. 14 tanggal 9 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH dan menyetujui usulan perubahan target laba bersih setelah pajak sebesar Rp456,6 Miliar (empat ratus lima puluh enam koma enam miliar Rupiah), dan NPF sebesar 3,74% (tiga koma tujuh puluh empat persen) untuk Tahun Buku 2020, sehingga penetapan Tugas Manajemen untuk Tahun Buku 2020 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan kepatuhan termasuk nilai-nilai syariah;
2. Mencapai target-target bisnis Perseroan yaitu laba bersih setelah pajak Rp456,6 Miliar (empat ratus lima puluh enam koma enam miliar Rupiah), dan NPF 3,74% (tiga koma tujuh puluh empat persen);
3. Memperkuat permodalan BNI Syariah sehingga masuk dalam kategori Bank BUKU 3;
4. Mencapai target kontribusi sinergi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan volume Rp78,2 Triliun (tujuh puluh delapan koma dua triliun Rupiah), dan *fee based income* Rp125 Miliar (seratus dua puluh lima miliar Rupiah), serta meningkatkan sinergi dengan grup usaha PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
5. Menerapkan Prinsip Kehati-hatian, Manajemen Risiko, dan asas perbankan yang sehat sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Kedua:
Menyetujui dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Perseroan untuk Tahun Buku 2020 beserta perubahannya sebagaimana terlampir dalam Keputusan Pemegang Saham ini.

Ketiga:
Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan Pemegang Saham ini ke dalam Akta Notaris dan untuk keperluan tersebut dikuasakan menghadap di mana perlu, memberikan keterangan, membuat minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta, umumnya serta menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham ini, agar menjadi efektif dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Keempat:
Keputusan Pemegang Saham ini memiliki kekuatan yang sama seperti halnya keputusan yang dibuat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah ditandatangani Keputusan Pemegang Saham ini oleh semua pemegang saham Perseroan.

RUPS Luar Biasa Kelima

Dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 09.00 WIB di Jakarta diselenggarakan RUPS LB Persetujuan Remunerasi DPS dengan rincian keputusan sebagai berikut:

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BNI SYARIAH ("Keputusan Pemegang Saham")

PT Bank BNI Syariah, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Tempo Pavilion 1, Jalan HR Rasuna Said Kavling 10 ("Perseroan"), yang seluruh pemegang sahamnya terdiri dari:

1. **PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk** (untuk selanjutnya disebut "BNI") sebagai pemegang 2.919.835 (dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham;
2. **PT BNI Life Insurance** (untuk selanjutnya disebut "BNI Life") sebagai pemegang 1.500 (seribu lima ratus) saham.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

Pertama:
Menyetujui penetapan remunerasi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020, dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan

Kedua:
Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan Pemegang Saham ini ke dalam Akta Notaris dan untuk keperluan tersebut dikuasakan menghadap di mana perlu, memberikan keterangan, membuat minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta, umumnya serta menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham ini, agar menjadi efektif dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Ketiga:
Keputusan Pemegang Saham ini memiliki kekuatan yang sama seperti halnya keputusan yang dibuat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah ditandatangani Keputusan Pemegang Saham ini oleh semua pemegang saham Perseroan.

RUPS Luar Biasa Keenam

Dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 diselenggarakan RUPS LB Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan rincian keputusan sebagai berikut:

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BNI SYARIAH ("Keputusan Pemegang Saham")

PT Bank BNI Syariah, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Tempo Pavilion 1, Jalan HR Rasuna Said Kavling 10 ("Perseroan"), yang seluruh pemegang sahamnya terdiri dari:

1. **PT Bank Negara Indonesia (Persero),** Tbk (untuk selanjutnya disebut "BNI") sebagai pemegang 2.919.835 (dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham;
2. **PT BNI Life Insurance** (untuk selanjutnya disebut "BNI Life") sebagai pemegang 1.500 (seribu lima ratus) saham.
   Yang secara bersama-sama adalah pemilik dan pemegang dari 2.921.335 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang sudah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, para pemegang saham tersebut di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pemegang Saham".

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN:

Pertama:
Menyetujui dan menetapkan Rencana Kerja yang memuat juga anggaran tahunan (RKAT) Perseroan untuk Tahun Buku 2021, sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Perseroan Tahun 2021-2023 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Pemegang Saham ini.

Kedua:
Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan Pemegang Saham ini ke dalam Akta Notaris dan untuk keperluan tersebut dikuasakan menghadap di mana perlu, memberikan keterangan, membuat minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta, umumnya serta menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham ini, agar menjadi efektif dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Ketiga:
Keputusan Pemegang Saham ini memiliki kekuatan yang sama seperti halnya keputusan yang dibuat di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah Keputusan Pemegang Saham ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan.

RUPS Luar Biasa Ketujuh

Dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 diselenggarakan RUPS LB dengan rincian keputusan sebagai berikut:

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK BNI SYARIAH
("Keputusan Pemegang Saham")

PT Bank BNI Syariah, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Tempo Pavilion 1, Jalan HR Rasuna Said Kavling 10 (**"Perseroan"** dan/atau **"BNIS"**), yang seluruh pemegang sahamnya terdiri dari :

1. **PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk,** sebuah perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Pusat, Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**BNI**"), sebagai pemegang **2.919.835** (dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham;
2. **PT BNI Life Insurance,** perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**BNI Life**") sebagai pemegang **1.500** (seribu lima ratus) saham.

Yang secara bersama-sama adalah pemilik dan pemegang dari **2.921.335** (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang sudah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, para pemegang saham tersebut di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemegang Saham**".

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama:
Menyetujui Penggabungan Perseroan bersama BSM ke dalam BRIS.

Kedua:
Menyetujui Rancangan Penggabungan sebagaimana terlampir.

Ketiga:
Menyetujui konsep Akta Penggabungan sebagaimana terlampir.

Keempat:
Menerima Pernyataan Direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Bank, masyarakat, persaingan sehat dalam melakukan usaha, dan jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No.41/2019, yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana terlampir.

Kelima:
Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan Pemegang Saham ini ke dalam Akta Notaris dan untuk keperluan tersebut dikuasakan menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta, umumnya serta menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham ini, agar menjadi efektif dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Keenam:
Keputusan Pemegang Saham ini memiliki kekuatan yang sama seperti halnya keputusan yang dibuat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah Keputusan Pemegang Saham ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan.

REALISASI KEPUTUSAN RUPS TAHUN 2019

Pada tahun 2019, BNI Syariah menyelenggarakan RUPS sebanyak 4 (empat) kali, yaitu RUPS Tahunan dan 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa. Berikut adalah keputusan dan realisasi yang telah dilakukan oleh BNIS.

RUPS Tahunan

RUPST tanggal 09 Mei 2019

No	Mata Acara	Keterangan
1	Persetujuan Laporan Tahunan Pertanggung jawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan (termasuk Laporan Zakat-Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan (termasuk Laporan Zakat Perseroan), untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota jaringan global Ernst & Young, sebagaimana laporannya No. 00061/2.1032/AU.1/07/0703-3/1/II/2019 tanggal 01-02-2019, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(acquit et de charge)* kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 sepanjang: a. Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan b. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018.
	Realisasi	Telah direalisasikan
2	Penetapan Penggunaan Laba Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018	Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 sebagai berikut: 1. Cadangan Wajib sebesar Rp83.215.945.328 atau setara 20% dari laba bersih tahun buku 2018. Dengan demikian total Cadangan Wajib setelah pencadangan ini adalah menjadi Rp333.365.945.328 atau setara dengan 13,3% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor; 2. Perseroan tidak membagikan dividen tahun buku 2018; 3. Laba bersih Perseroan setelah dikurangi butir 1 di atas, digunakan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan dalam rangka pengembangan bisnis.
	Realisasi	Telah direalisasikan
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit tahun buku 2019	Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik yang sama dengan yang digunakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., selaku perusahaan induk untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 berikut biaya jasanya dengan pertimbangan bahwa laporan keuangan Perseroan akan dikonsolidasikan ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
	Realisasi	Telah direalisasikan
4	Penetapan Tugas Manajemen untuk Tahun Buku 2019	1. Menjaga dan meningkatkan kepatuhan termasuk nilai-nilai syariah; 2. Mencapai target-target bisnis Perseroan yaitu laba bersih setelah pajak Rp868,8 Miliar dan NPF 2,80% melalui strategi organik dan anorganik; 3. Memperkuat permodalan BNI Syariah sehingga masuk dalam kategori Bank BUKU 3; 4. Mencapai target kontribusi sinergi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan volume Rp43,1 Triliun dan *fee based income* Rp114,3 miliar serta meningkatkan sinergi dengan grup usaha PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; 5. Menerapkan Prinsip Kehati-hatian, Manajemen Risiko, dan asas perbankan yang sehat sesuai tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)*.
	Realisasi	Telah direalisasikan

No	Mata Acara	Keterangan
5	Penetapan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 serta Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019	Menyetujui Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 serta Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2019, akan ditentukan oleh Pemegang Saham mayoritas paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditutupnya Rapat, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10-03-2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017, tanggal 19-06-2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018, tanggal 04-06-2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014, tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
	Realisasi	Telah direalisasikan
6	Penetapan Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris Perseroan	Menyetujui perubahan DPS, Dekom dan Direksi sebagai berikut: a. Memberhentikan dengan hormat kepada: - Komisaris Utama: Fero Poerbonegoro - Komisaris Independen: Rizqullah - Komisaris Independen: Max R. Niode b. Menyetujui dan mengangkat Kembali: - Komisaris Utama: Fero Poerbonegoro - Komisaris Independen: Max R. Niode Tidak mengangkat Kembali dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan kepada: Bpk Rizqullah Menyetujui dan Mengangkat: Komaruddin Hidayat, Pengangkatan berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan. Terkait dengan pencalonan Ketua Dewan Pengawas Syariah sebagai Calon Wakil Presiden, berdasarkan informasi resmi KPU, rekapitulasi perhitungan suara akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2019, maka penetapan susunan anggota DPS Perseroan akan dilaksanakan setelah tanggal tersebut.
	Realisasi	Telah direalisasikan

RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa pada tahun 2019 berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 15 Januari, 9 Oktober dan 31 Desember. Berikut merupakan keputusan dan tindak lanjut yang telah dilakukan:

RUPSLB Tanggal 15 Januari

No	Keputusan
1	Menyetujui untuk membatalkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 31 Desember 2018 diktum Pertama dan Kedua yang berbunyi sebagai berikut: 1. Menyetujui seluruh Laba Ditahan Tahun Buku 2017 sebesar Rp206.685.517.042 (dua ratus enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu empat puluh dua rupiah), dibagikan sebagai dividen kepada para Pemegang Saham; 2. Menyetujui perubahan keputusan RUPS tahunan perseroan tahun buku 2017 mata acara kedua mengenai Penetapan Penggunaan Laba pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 sebagaimana keputusan butir 1 (pertama) tersebut di atas.
	Telah direalisasikan

RUPSLB Tanggal 9 Oktober

No	Keputusan
1	Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak KH Ma'ruf Amin dari jabatannya sebagai Ketua DPS Perseroan, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Pemegang Saham ini disetujui dan ditetapkan oleh para Pemegang Saham, dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdiannya.
	Telah direalisasikan
2	Menyetujui Sdr. Dr. Hasanudin, M.Ag sebagai Ketua DPS Perseroan yang mulai berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Pemegang Saham ini disetujui dan ditetapkan oleh para Pemegang Saham Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 105 tanggal 27 April 2018.
	Telah direalisasikan
3	Menyetujui dan mengangkat Sdr. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag.,M.H., sebagai anggota DPS Perseroan. Pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatannya, atau RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
	Telah direalisasikan

RUPSLB Tanggal 31 Desember

No	Keputusan
1	Menyetujui untuk penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018 sebesar Rp416.079.726.641,-(empat ratus enam belas miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu Rupiah), sebagai berikut: 1. Perseroan membagikan dividen kepada Pemegang Saham sebesar 25% dari Laba Bersih Tahun Buku 2018 atau sebesar Rp104.019.931.660,-(Seratus Empat Miliar Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah), yang dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan masing-masing Pemegang Saham pada Perseroan sebagai berikut: a. Untuk BNI, mendapatkan bagian sebesar 99,94% dari total dividen yang dibagikan atau sejumlah Rp103.957.519.701,-(Seratus Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) sebelum pajak; b. Untuk BNI Life, mendapatkan bagian sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) dari total dividen yang dibagikan atau sejumlah Rp62.411.959,-(Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) sebelum pajak. 2. Untuk cadangan wajib sebesar Rp83.215.945.328,-(Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau setara 20% dari laba bersih tahun buku 2018. Dengan demikian total Cadangan Wajib setelah pencadangan ini adalah menjadi Rp333.365.945.328,-(Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), atau setara dengan 13,3% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Laba bersih setelah dikurangi untuk dividen dan cadangan wajib tersebut, digunakan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan dalam rangka pengembangan bisnis.
	Telah direalisasikan

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari DSN-MUI.

Komitmen DPS dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional BNI Syariah adalah dengan melakukan *review* terhadap produk dan aktivitas BNI Syariah selama tahun 2020 dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah. Hasil dari keseluruhan *review* tersebut dituangkan dalam opini dan risalah rapat DPS. DPS pun melakukan uji petik dalam rangka memastikan prinsip syariah secara empiris telah dilaksanakan dengan baik. Adanya temuan dari hasil uji petik kemudian disampaikan kepada Direksi atau unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki guna memenuhi kesesuaian dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS

DPS BNI Syariah mempunyai Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Surat Keputusan DPS No. BNISy/DPS/SK/XII/2014/001, tanggal 11 Desember 2014. Pedoman telah diunggah pada situs web Perseroan dan media sosialisasi internal yaitu *Electronic Corporate Guidelines* (ECG). Secara garis besar pedoman ini mengatur Tata Tertib Kerja DPS terkait:

1. Persyaratan;
2. Prosedur Pengangkatan dan/atau Penggantian;
3. Komposisi;
4. Etika Jabatan;
5. Honorarium dan Fasilitas/Tunjangan;
6. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas;
7. Staf dan Unit Asistensi Dewan Pengawas Syariah;
8. Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban;
9. Waktu Kerja, Rapat, dan Pendapat Syariah;
10. Hubungan Kerja.

Kriteria dan Persyaratan Anggota DPS

Terdapat 2 (dua) macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota DPS yaitu persyaratan umum yang merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan persyaratan khusus yang merupakan persyaratan yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan sebagai badan usaha yang bergerak di sektor perbankan.

Persyaratan Umum

Anggota DPS adalah orang perseorangan yang:

1. Memiliki Integritas yang paling kurang mencakup:
   a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
   b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
   c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perusahaan yang sehat dan tangguh;
   d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatuhan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Memiliki kompetensi yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
3. Memenuhi reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
   a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
   b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus merupakan rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi DPS sesuai kebutuhan Perseroan. Persyaratan khusus merupakan salah satu substansi dari sistem dan prosedur nominasi serta seleksi yang dikembangkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk selanjutnya diajukan kepada RUPS untuk disahkan termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
2. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
4. Tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali dan/atau dengan anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota DPS lainnya;
5. Mampu bekerja sama dengan anggota DPS lainnya;
6. Memiliki integritas mencakup:
   a. Komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai;
   b. Tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
7. Memiliki kompetensi mencakup:
   a. Kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas dan kewajiban DPS;
   b. Kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai;
   c. Kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen.

Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk BNI Syariah terdiri atas 2 (dua) orang termasuk 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. Berdasarkan peraturan tersebut, susunan DPS BNI Syariah hingga 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama & Jabatan	Masa Jabatan				
		Pengangkatan	Rekomendasi DSN-MUI	Persetujuan OJK/BI	Pengangkatan Kembali	Masa Berlaku
1	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag. (Ketua)	Pendirian BNI Syariah	Surat No. U-260/DSN-MUI/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009	Persetujuan Izin Prinsip Pendirian No. 12/2/DpG/DPbS tanggal 8 Februari 2010	RUPS Tahunan 27 April 2018	Sampai RUPS Tahunan 2021
2	Ah. Azharuddin Lathif M.Ag., M.H. (Anggota)	RUPS Luar Biasa tanggal 06 November 2019	Surat No. U-567/DSN-MUI/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019	Surat No SR-2/PB.1/2020 tanggal 03 Februari 2020	-	Sampai RUPS Tahunan 2022

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang tercermin pada 3 (tiga) fungsi, yaitu:

FUNGSI	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	MEKANISME
Koordinasi	1. Melakukan rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait pemenuhan Prinsip Syariah 2. Mewakili dan mendampingi Bank untuk rapat, diskusi, dan konsultasi kepada pihak eksternal terkait pemenuhan Prinsip Syariah	1. Melakukan rapat dan diskusi internal DPS atau bersama Direksi atau jajaran di bawah Direksi atau bersama Dewan Komisaris dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem kepatuhan pada Prinsip Syariah 2. Memberikan pendapat syariah atau rekomendasi kepada Direksi terkait implementasi Prinsip Syariah pada produk dan kegiatan Perseroan 3. Mewakili Perseroan untuk rapat, diskusi, dan konsultasi kepada pihak eksternal terbatas pada *regulator, auditor,* organisasi profesi, untuk kepentingan pemenuhan Prinsip Syariah pada Perseroan

FUNGSI	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	MEKANISME
Pengawasan	1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank 2. Mengawasi proses pembangunan produk baru dan pengembangan fitur produk Bank agar sesuai dengan fatwa DSN MUI 3. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya 4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank 5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya 6. Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah 7. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah	1. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Perseroan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Meminta penjelasan dari pejabat Perseroan yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan b. Memeriksa akad yang digunakan dalam produk baru berdasarkan Fatwa DSN-MUI c. Melakukan *review* terhadap sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan 2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perseroan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan b. Menetapkan jumlah uji petik *(sampel)* transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (*sampel)* untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana diper-syaratkan dalam SOP, antara lain, seperti d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Perseroan dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen apabila diperlukan e. Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
Laporan	1. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris 2. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada OJK dan DSN MUI 3. Menyampaikan Hasil Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris 4. Menyampaikan Hasil Evaluasi Pertanggung jawaban Direksi atas Pelaksanaan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris	1. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara semesteran 2. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Hasil Pengawasan DPS memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama 1 (satu) semester, yang meliputi antara lain: a. Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Perseroan b. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Perseroan

Pengungkapan Rangkap Jabatan

Dengan tetap memperhatikan fungsi pengawasannya, berikut adalah rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah selama 2020:

No	Nama	Posisi Di Perusahaan Lain	Perusahaan Lain
1	Hasanudin (Ketua)	Ketua	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Unit Usaha Syariah)
		Ketua	PT Trimegah Asset Management (Reksa Dana Syariah)
		Ketua	PT Toyota Astra Finance Services (Unit Usaha Syariah)
		Anggota	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. (Unit Usaha Syariah)
2	Ah. Azharuddin Lathif M.Ag., M.H. (Anggota)	Ketua	PT Bussan Auto Finance (Unit Usaha Syariah)
		Ketua	PT Corfina Asset Management
		Ketua	PT Majoris Asset Management
		Anggota	PT Sompo Insurance (Unit Usaha Syariah)

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2020, DPS BNI Syariah mengadakan 28 (dua puluh delapan) kali rapat DPS khususnya terkait produk dan aktivitas baru maupun pengembangannya dan terkait audit internal atau eksternal. Kemudian 13 (tiga belas) kali rapat gabungan (bersama Dewan Komisaris dan atau Direksi) mengenai Laporan Kinerja, pengawasan, audit dan isu-isu strategis lainnya (yang didokumentasikan oleh *Corporate Secretary Division* (CCD), sehingga total DPS mengadakan rapat sebanyak 41 (empat puluh satu) kali. Kehadiran dalam rapat selama tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat DPS		
		Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat	Presentasi Tingkat Kehadiran (%)
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag.	Ketua	41	41	100%
Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H.	Anggota	41	41	100%

Agenda Utama Rapat Terkait Produk dan Aktivitas Baru Maupun Pengembangannya Dan Terkait Audit Internal Atau Eksternal

DPS BNI Syariah telah membahas berbagai agenda mengenai produk dan aktivitas baru atau pun pengembangan produk dan aktivitas Bank dalam rapat selama tahun 2020, yang diuraikan sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Utama Rapat
1	7 Januari 2020	Rapat DPS terkait Kegiatan Operasional PT Bank BNI Syariah Periode Tahun 2019
2	21 Januari 2020	Hasanah Debit Combo
3	23 Januari 2020	Pembiayaan Rekening Koran iB Hasanah
4	28 Januari 2020	• Risalah Rapat Simplifikasi Akad Kafalah Bil Ujrah untuk Nasabah a.n PT Waskita Karya (Persero). • Akad Hawalah Bil Ujroh Untuk Pembiayaan Produktif
5	10 Februari 2020	Dokumen Anjak Piutang iB Hasanah
6	19 Februari 2020	BNI Syariah Sebagai PDs SBSN
7	25 Februari 2020	• Produk BNI Griya BP2BT iB Hasanah • *Amanah Day*
8	27 Maret 2020	Alur Proses Transaksi Hasanah Digital *Customer Service* dan *Teller*
9	7 April 2020	• Pembukaan Rekening Giro Atas Nama BNI Syariah di BNI Sebagai Persyaratan Kerja sama Pemanfaatan *Service* Fitur Pembelian dan Pembayaran Tagihan *Biller (E-Payment Service)* • Fitur Pada Aplikasi Hasanah *Lifestyle*
10	19 Mei 2020	BNI Hasanah *Card Contactless*

No	Tanggal	Agenda Utama Rapat
11	26 Mei 2020	Biaya Administrasi Dalam Tabungan BNI Tapenas iB Hasanah
12	16 Juni 2020	Validasi *Template* Akad FLPP Murabahah
13	30 Juni 2020	• Risalah Rapat Rekomendasi Penghentian Sementara Produk Bank Garansi • Validasi Opini DPS tentang Kesesuaian Syariah Operasional Bank Semester 1 2020 • Hasil Audit Internal Semester I 2020
14	1 Juli 2020	Risalah Rapat DPS tentang Usulan Perjanjian Subrogasi yang Disertai dengan Pelaksanaan Akad Syariah Pada Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
15	6 Juli 2020	• *Amanah Day* • Validasi Opini DPS terkait Kerja sama Bancassurance (Format OJK) • Validasi Opini DPS terkait Hadiah Hewan Qurban dan Penjualan SBSN
16	21 Juli 2020	Usulan Penerapan PSAK 73 tentang Sewa pada Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah
17	11 Agustus 2020	Kesesuaian Syariah pada *Template Form* Titip Lelang SBSN dengan Akad Wakalah
18	18 Agustus 2020	Layanan Nasabah Prima
19	8 September 2020	• BNI Oto Indent iB Hasanah • Risalah Rapat Uang Komitmen Ketika Pemesanan dan Perubahan Harga Pada Saat Akad Griya Swakarya Murabahah
20	15 September 2020	Temuan OJK Terhadap Uang Muka Bagi Hasil Pada Akad Murabahah a.n. Nasabah CV Mitra Access Insani
21	22 September 2020	• Risalah Rapat DPS tentang Pembayaran Pajak Program Semarak Berkah Hasanah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) • *Bank to Bank Trade Service* iB Hasanah • *Referral* Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah dan Hasanah *Card* melalui BNI SCO
22	28 Oktober 2020	*Takeover* KUR Murabahah pada KMK di LKK/BNI
23	4 November 2020	Pengajuan Perpanjangan Opini DPS terkait Relaksasi Transaksi BNI di *Outlet* BNI Syariah (Qanun Aceh) Selama Masa Transisi
24	24 November 2020	Kesesuaian Syariah pada *Template* Formulir dan Warkat Bank Garansi dengan Akad *Kafalah bil Ujrah*
25	8 Desember 2020	• Migrasi Pegawai BNI ke BNI Syariah (Qanun LKS) yang Dipekerjakan Kembali untuk Operasional BNI • Transaksi Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder
26	29 Desember 2020	• Kesesuaian Syariah pada Produk Hasanah *Virtual Account* (VA) Debit • Mekanisme Bagi Hasil
27	30 Desember 2020	Akad IMBT *refinancing* pada Pembiayaan Sindikasi PT JAA
28	31 Desember 2020	Kegiatan Operasional PT Bank BNI Syariah Tahun 2020

Realisasi Kegiatan DPS

Kegiatan pada Fungsi Koordinasi

No	Tugas dan Tanggung jawab	Realisasi Kegiatan
1	Melakukan rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait pemenuhan Prinsip Syariah	1. Rapat yang dilakukan DPS sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali, dan tertuang dalam Opini atau Risalah Rapat DPS, yaitu: • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/I/2020/001 tanggal 14 Januari 2020 tentang Kegiatan Operasional PT. Bank BNI Syariah Periode Tahun 2019 • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/I/2020/002 tanggal 21 Januari 2020 tentang Temuan Audit Internal dan Uji Petik DPS Tahun 2019 • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/I/2020/003 tanggal 21 Januari 2020 tentang Hasanah Debit Combo • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/I/2020/004 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pembiayaan Rekening Koran iB Hasanah • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/I/2020/005 tanggal 28 Januari 2020 tentang Kesesuaian Syariah Pada *Template* Akta Subrogasi (Berdasarkan Prinsip Hawalah Bil Ujrah)

No	Tugas dan Tanggung jawab	Realisasi Kegiatan
		• Risalah Rapat DPS No. BNISy/DPS/RR/I/2020/001 tanggal 28 Januari 2020 tentang Simplifikasi Akad Kafalah Bil Ujrah Untuk Nasabah a.n. PT Waskita Karya (Persero) • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/II/2020/006 tanggal 10 Februari 2020 tentang Kesesuaian Syariah *Template* Simplifikasi Akad Wakalah Bil Ujrah dan Qardh (Anjak Piutang Syariah) Pada Skema *Financial Supply Chain Management* (FSCM) • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/II/2020/007 tanggal 19 Februari 2020 tentang BNI Syariah Sebagai *Primary Dealer* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/II/2020/008 tanggal 25 Februari 2020 tentang BNI Griya iB Hasanah Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/III/2020/009 tanggal 27 Maret 2020 tentang Alur Proses Transaksi Hasanah *Digital Customer Service* dan *Teller* • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/IV/2020/010 tanggal 7 April 2020 tentang Pembukaan Rekening Giro Atas Nama BNI Syariah di BNI Sebagai Persyaratan Kerja sama Pemanfaatan *Service* Fitur Pembelian dan Pembayaran Tagihan *Biller (E-Payment Service)* • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/IV/2020/011 tanggal 7 April 2020 tentang Fitur Pada Aplikasi Hasanah *Lifestyle* • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/V/2020/012 tanggal 19 Mei 2020 tentang BNI Hasanah *Card Contactless* • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/V/2020/013 tanggal 26 Mei 2020 tentang Biaya Administrasi dalam Tabungan BNI Tapenas iB Hasanah • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/VI/2020/014 tanggal 16 Juni 2020 tentang *Template* Akad Murabahah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/VI/2020/015 tanggal 30 Juni 2020 tentang Hasil Audit Internal Semester 1 Tahun 2020 • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/VI/2020/016 tanggal 30 Juni 2020 tentang Kegiatan Operasional PT. Bank BNI Syariah Periode Semester 1 Tahun 2020 • Risalah Rapat DPS No. BNISy/DPS/RR/2020/003 tanggal 30 Juni 2020 tentang Rekomendasi Penghentian Sementara Produk Bank Garansi • Risalah Rapat DPS No. BNISy/DPS/RR/2020/004 tanggal 1 Juli 2020 tentang Usulan Perjanjian Subrogasi yang Disertai dengan Pelaksanaan Akad Syariah pada Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/VII/2020/017 tanggal 6 Juli 2020 tentang Transaksi Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Melalui Bank Sebagai Agen Penjual • Risalah Rapat DPS No. BNISy/DPS/RR/2020/002 tanggal 6 Juli 2020 tentang Pemberian Hadiah Berupa Hewan Qurban Kepada Nasabah DPK dengan Akad Mudharabah • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/VII/2020/018 tanggal 21 Juli 2020 tentang Usulan Penerapan PSAK 73 tentang Sewa pada Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/VIII/2020/019 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kesesuaian Syariah Pada *Template Form* Titip Lelang SBSN dengan Akad Wakalah • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/VIII/2020/020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Layanan Nasabah Prima • Opini DPS No. BNIsy/DPS/OPINI/IX/2020/021 tanggal 8 September 2020 tentang BNI OTO Indent iB Hasanah • Risalah Rapat DPS No. BNISy/DPS/RR/2020/005 tanggal 8 September 2020 tentang Uang Komitmen ketika Pemesanan dan Perubahan Harga pada Saat Akad Griya Swakarya Murabahah • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/IX/2020/022 tanggal 15 September 2020 tentang Temuan OJK Terhadap Uang Muka Bagi Hasil Pada Akad Musyarakah a.n. Nasabah CV. Mitra Access Insani • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/IX/2020/023 tanggal 22 September 2020 tentang *Bank to Bank Trade Service iB Hasanah* • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/IX/2020/024 tanggal 22 September 2020 tentang Referral Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah dan Hasanah *Card* Melalui BNI SCO • Risalah Rapat DPS No. BNISy/DPS/RR/2020/006 tanggal 22 September 2020 tentang Pembayaran Pajak Program Semarak Berkah Hasanah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) • Risalah Rapat DPS No. BNISy/DPS/RR/2020/007 tanggal 28 Oktober 2020 tentang Implementasi Produk KUR dalam Rangka *Takeover* Produk BNI ke BNI Syariah (Qanun Aceh tentang LKS) Berdasarkan Fatwa 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang

No	Tugas dan Tanggung jawab	Realisasi Kegiatan
		• Risalah Rapat DPS No. BNISy/DPS/RR/2020/008 tanggal 04 November 2020 tentang Pengajuan Perpanjangan Opini DPS terkait Relaksasi Transaksi BNI di *Outlet* BNI Syariah (Qanun Aceh) Selama Masa Transisi • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/XI/2020/025 tanggal 24 November 2020 tentang Kesesuaian Syariah pada *Template* Formulir dan Warkat Bank Garansi dengan Akad Kafalah bil Ujrah • Risalah Rapat DPS No. BNISy/DPS/RR/XII/2020/009 tanggal 8 Desember 2020 tentang Transaksi Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder • Risalah Rapat DPS No. BNISy/DPS/RR/XII/2020/010 tanggal 8 Desember 2020 tentang Migrasi Pegawai BNI ke BNI Syariah (Qanun LKS) yang Dipekerjakan Kembali untuk Operasional BNI • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/XII/2020/027 tanggal 29 Desember 2020 tentang Kesesuaian Syariah pada Produk Hasanah *Virtual Account* (VA) Debit • Risalah Rapat DPS No. BNISy/DPS/RR/XII/2020/011 tanggal 29 Desember 2020 tentang Mekanisme Bagi Hasil • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/XII/2020/028 tanggal 30 Desember 2020 tentang Akad IMBT *refinancing* pada Pembiayaan Sindikasi PT JAA • Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/XII/2020/026 tanggal 31 Desember 2020 tentang Kegiatan Operasional PT Bank BNI Syariah Tahun 2020
		2. Pada Tahun 2020, pelayanan Konsultasi Syariah diberikan pada setiap hari dan atau hari lainnya (di masa pandemi dilakukan melalui *zoom*) untuk memenuhi kebutuhan Perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya agar tetap konsisten dan sesuai dengan Prinsip Syariah 3. Pada Tahun 2020, DPS dan/atau CMD terlibat dalam kegiatan pelatihan sebagai instruktur pelatihan Prinsip Dasar Perbankan Syariah (PDPS) dan prinsip syariah secara umum, untuk pegawai BNI Syariah dan eksternal dalam berbagai kelas/kegiatan, yaitu: a. PDPS kepada Pimpinan Cabang (BM, BNM, OM) b. Amanah *Day* kepada seluruh pegawai Perseroan c. Kajian khusus fiqh pada saat Ramadhan kepada internal maupun eksternal d. Pelatihan kepada *Assistant Development Program* (ADP) e. Pelatihan kepada *Operational Manager* f. Pelatihan kepada *Business Manager* g. Pelatihan kepada *Officer Development Program* (ODP) h. Pelatihan kepada *Management Development Program* (MDP) 4. Pada Tahun 2020, DPS melakukan kunjungan secara langsung atau melalui media *zoom* untuk melakukan *sharing session* Pengetahuan Syariah serta Uji Petik ke kantor cabang: a. Kunjungan dan *Refreshment Sharia Knowledge* Pegawai Cabang Surabaya Dharmawangsa b. Kunjungan dan *Refreshment Sharia Knowledge* Pegawai Cabang Surabaya MERR c. Kunjungan dan *Refreshment Sharia Knowledge* Pegawai Cabang Surabaya d. *Refreshment Sharia Knowledge* Pegawai Cabang Tanah Sareal melalui *zoom* e. Kunjungan dan *Refreshment Sharia Knowledge* Pegawai Cabang Bendungan Hilir melalui *zoom* f. Kunjungan dan *Refreshment Sharia Knowledge* Pegawai Cabang Cirebon g. Kunjungan dalam rangka Uji Petik dan *Refreshment Sharia Knowledge* di Cabang Aceh h. *Refreshment Sharia Knowledge* Pegawai Cabang Kendari melalui *zoom* i. *Refreshment Sharia Knowledge* Pegawai Cabang Denpasar melalui *zoom* j. *Refreshment Sharia Knowledge* Pegawai Cabang Teluk Betung melalui *zoom* k. *Refreshment Sharia Knowledge* Pegawai Cabang Ternate melalui *zoom* l. Kunjungan dalam rangka Uji Petik dan *Refreshment Sharia Knowledge* di Cabang Semarang m. *Refreshment Sharia Knowledge* Pegawai Cabang KM 12 Palembang melalui *zoom* n. Kunjungan dan *Refreshment Sharia Knowledge* Pegawai Cabang Kantor Wilayah Timur o. Kunjungan dalam rangka Uji Petik dan *Refreshment Sharia Knowledge* di Cabang Pekalongan
2	Melaksanakan rapat, diskusi, dan konsultasi dengan pihak eksternal terkait pemenuhan Prinsip Syariah di Bank	Pada Tahun 2020, DPS turut serta dalam kegiatan: 1. Diskusi Hasil Audit di Kantor Pusat BNI Syariah 2. Pra Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan oleh DSN-MUI 3. *Ijtima' Sanawi* yang diselenggarakan oleh DSN-MUI 4. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diselenggarakan oleh BNI 5. Rapat Rencana Bisnis Bank dengan OJK 6. Rapat dengan DSN-MUI terkait fitur Produk Hasanah Debit Combo

Kegiatan Pada Fungsi Pengawasan

No	Tugas dan Tanggung jawab	Realisasi Kegiatan
1.	Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank	1. DPS melakukan *review* rencana ketentuan internal produk dan aktivitas baru, yaitu: a. Hasanah Debit Combo b. Pembiayaan Rekening Koran Syariah c. BNI Syariah sebagai *Primary Dealer* SBSN d. BP2BT e. Hasanah Digital CS dan *Teller* f. Fitur Hasanah *Lifestyle* g. FLPP h. BNI Syariah sebagai Agen Penjual SBSN; i. Layanan Nasabah Prima j. *Bank to Bank Trade Service* k. *Virtual Account* (VA) Debit 2. DPS melakukan *review* rencana perubahan/pengembangan fitur produk/rencana usulan pengembangan produk/fitur, yaitu: a. Hawalah dengan skema Subrogasi b. Simplifikasi Anjak Piutang Syariah c. Hasanah *Card Contactless* d. Biaya Administrasi dalam Tapenas e. Bank Garansi f. Transaksi Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder g. Griya Swakarya *Captive Market* h. BNI Oto Indent iB Hasanah i. *Referral* Pembiayaan Griya dan Hasanah *Card* di SCO
2.	Mengawasi proses pengembangan produk baru dan fitur produk Bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI	Dalam mengawasi proses pengembangan produk baru dan fitur produk, DPS meminta terlebih dahulu data-data terkait dan mendiskusikannya dengan pejabat yang berwenang mengenai tujuan, konsep, akad, dan ketentuan internal atas rencana pengembangan produk baru
3.	Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya	Produk baru Bank telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan/atau prinsip syariah secara umum, sehingga belum diperlukan untuk meminta fatwa DSN-MUI terhadap produk baru Bank
4.	Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya	DPS terlibat aktif dalam proses pengawasan aspek syariah pada setiap lini kegiatan. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh DPS tentu memerlukan data dan informasi yang akurat dari satuan kerja atau unit kerja terkait. Alhamdulillah, *support* dan kesadaran akan pentingnya pemenuhan aspek syariah dapat dipahami dan disadari oleh semua satuan kerja atau unit kerja sehingga dalam menjalankan tugas pengawasannya, DPS dapat bersinergi dengan satuan kerja atau unit kerja BNI Syariah dan seluruh kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan baik. Data dan informasi yang dibutuhkan DPS dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya dapat diperoleh melalui kegiatan diskusi, dokumen kerja, data transaksi, dll.
6.	Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah	DPS melakukan pemantauan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dengan melakukan *review* terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Risiko dan Dokumen terkait lainnya bersama dengan Dewan Komisaris dan dalam melaksanakan fungsi kontrol tersebut, DPS pada pra pengambilan keputusan *(ex-ante)* dan setelah pelaksanaan *(ex-post)* terkait pelaksanaan produk dan aktivitas Bank mengeluarkan Opini dan Risalah Rapat DPS sebagaimana dijelaskan dalam tabel opini dan risalah rapat DPS di atas
7.	Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah	DPS juga terlibat dalam Rapat Kinerja. DPS dapat mengetahui gambaran/potret capaian kinerja termasuk di dalamnya memuat pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan Prinsip Syariah. Risalah Rapat disusun dan didokumentasi oleh CCD

Opini/Saran DPS

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2020, DPS menyampaikan bahwa secara umum kegiatan operasional BNI Syariah telah sesuai dengan Prinsip Syariah; Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS. Kesalahan/kekurangan yang terjadi pada kegiatan operasional tidak mengarah pada kesalahan dalam membuat kebijakan, melainkan lebih kepada pemahaman individu atas suatu Produk dan Pedoman Operasional Bank. Atas kesalahan/kekurangan tersebut DPS merekomendasikan agar setelah kesalahan/kekurangan diketahui, maka harus segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Apabila terdapat unsur kesengajaan sehingga terdapat Prinsip Syariah yang tidak terpenuhi, maka terhadap kesalahan/kekurangan yang disengaja tersebut harus diberikan *punishment*.

Laporan DPS Terkait Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Tahun 2020, Perseroan tidak mengeluarkan sukuk. Maka dari itu, informasi mengenai Laporan DPS terkait pemenuhan prinsip syariah di pasar modal tidak tersedia pada Laporan Tahunan ini.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan dan mengelola perusahaan. Dewan Komisaris bertugas memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*, mengawasi dan memberi arahan atas kinerja Direksi, memberi nasihat dan memastikan bahwa Direksi melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepentingan para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Dasar Hukum

Pembentukan Dewan Komisaris BNI Syariah didasarkan pada beberapa ketentuan, meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris adalah Organ Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 23;
5. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
6. Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test)* Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 4 tanggal 7 Januari 2016;
8. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank BNI Syariah tentang Penetapan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi No. KEP/01/DK/2015.

Pedoman Kerja/Piagam Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BNI Syariah mempunyai Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan SKB No. KP/DIR/016 & KP/01/DK/2013 serta Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris No. PP/S02/003-00/2016 tanggal 1 September 2016. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris telah diunggah pada situs web Perseroan dan media sosialisasi internal yaitu *Electronic Corporate Guidelines* (ECG).

Adapun isi pengaturan terkait tata tertib kerja Dewan Komisaris menurut pedoman ini antara lain:

1. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris;
2. Komisaris Independen;
3. Komposisi Anggota;
4. Masa Jabatan;
5. Pengangkatan dan Pemberhentian;
6. Etika Jabatan;
7. Hak dan Wewenang;
8. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab;
9. Honorarium dan Fasilitas/Tunjangan;
10. Tantiem;
11. Program Orientasi;
12. Program Peningkatan Kapabilitas;
13. Sekretaris Dewan Komisaris;
14. Komite di Bawah Dewan Komisaris.

Kriteria Dewan Komisaris

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BNI Syariah, kriteria dan persyaratan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
   - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
   - Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
   - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
6. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat;
7. 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan;
8. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris dan memiliki integritas dan reputasi yang tinggi, serta memiliki komitmen penyediaan waktu yang memadai;
9. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
10. Tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya;
11. Tidak termasuk daftar orang tercela di bidang perbankan dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
12. Tidak terdaftar dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

Selain itu, calon Dewan Komisaris juga harus membuat Surat Pernyataan bahwa telah memenuhi seluruh persyaratan di atas yang ditandatangani di atas materai sebagai salah satu dokumen persyaratan uji kemampuan dan kepatutan di OJK, serta telah didokumentasikan oleh Perseroan.

Ketentuan Masa Jabatan

Ketentuan masa jabatan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 10 huruf (a) yaitu Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2020

Seluruh anggota Dewan Komisaris BNI Syariah diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Pengangkatan melalui RUPS efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan dan/atau mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hingga akhir tahun 2020, BNI Syariah memiliki 4 (empat) anggota Dewan Komisaris dengan komposisi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh RUPS
Fero Poerbonegoro	Komisaris Utama	RUPS Tahunan 9 Mei 2019
Max R. Niode	Komisaris Independen	RUPS Tahunan 9 Mei 2019
Imam Budi Sarjito	Komisaris	RUPS-LB 20 September 2018
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	RUPS Tahunan 9 Mei 2019

Independensi Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris telah menandatangani surat pernyataan independensi sebagai persyaratan pengajuan persetujuan OJK dan didokumentasikan perusahaan, antara lain menyatakan:

1. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik atau pemegang saham pengendali Bank;
3. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (khusus Komisaris Independen).

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus *fit and proper* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Dasar Pengangkatan dan persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK tiap anggota Dewan Komisaris, adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Persetujuan OJK
Fero Poerbonegoro	Komisaris Utama	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP46/D.03/2016 tanggal 8 September 2016
Max R. Niode	Komisaris Independen	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP226/D.03/2017 tanggal 19 Desember 2017
Imam Budi Sarjito	Komisaris	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP50/D.03/2019 tanggal 25 Maret 2019
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-30/D.03/2020 tanggal 20 Februari 2020

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perusahaan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahan dan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, serta melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS.

Kewajiban:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
4. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
5. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
6. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
8. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS;
12. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI.

Hak dan Wewenang

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
2. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan;
3. Meminta keterangan/penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan dan Direksi harus memberikan semua keterangan/penjelasan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite lainnya.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Pembagian Tugas Antar Dewan Komisaris

Pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris telah termuat didalam Anggaran Dasar Perseroan maupun *board manual*, namun demikian Dewan Komisaris telah memperinci

pembagian tugas masing-masing yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KOM/23 tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Komisaris Independen dan berisikan antara lain:

Nama/Jabatan	Bidang Tugas
Fero Poerbonegoro/Komisaris Utama	Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi
Max R. Niode/Komisaris Independen	Membawahi Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi
Imam Budi Sarjito/Komisaris	Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi
Komaruddin Hidayat/Komisaris Independen	Membawahi Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi

Pengungkapan Rangkap Jabatan

Daftar rangkap jabatan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jabatan Di Grup BNI	Jabatan Di Perusahaan/Institusi Lain
Fero Poerbonegoro	Komisaris Utama	Tidak ada	Tidak Ada
Max R. Niode	Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak Ada
Imam Budi Sarjito	Komisaris	Tidak ada	Tidak Ada
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Tidak Ada	• Pengawas Yayasan Pendidikan Madania • Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta • Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia

Program Pengenalan Perusahaan bagi Komisaris Baru

Program Pengenalan Perusahaan didalam lingkungan BNI Syariah meliputi perkenalan anggota Dewan Komisaris baru kepada anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, *General Manager, Corporate Secretary,* anggota Komite di bawah Dewan Komisaris, sekretaris Dewan Komisaris, serta pejabat lainnya. Materi pembekalan anggota Dewan Komisaris antara lain:

1. Struktur organisasi Perusahaan serta fungsinya masing-masing;
2. Hak (termasuk remunerasi dan fasilitas yang didapat), tugas utama, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kinerja keuangan;
4. Kondisi Perusahaan terkini, Rencana Bisnis Bank, serta prospek Perusahaan ke depan;
5. Perangkat kebijakan internal yang dimiliki Perusahaan;
6. Praktik manajemen risiko Perusahaan;
7. Hal lainnya yang sekiranya diperlukan untuk membekali anggota Dewan Komisaris baru.

Pengembangan Kompetensi

Informasi pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh Dewan Komisaris sebagai upaya untuk mengembangkan kompetensi diri dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Sertifikasi

Selain program pengembangan kompetensi, Dewan Komisaris BNI Syariah juga mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko. Pada periode 2020, Dewan Komisaris Bank telah berpartisipasi dalam beberapa program Sertifikasi Manajemen Risiko dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode	Level	Waktu Dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara	Expired
Fero Poerbonegoro	Komisaris Utama	2019-2021	4	Jakarta, 19 November 2019	LSPP	2021
Max R. Niode	Komisaris Independen	2019-2021	4	Jakarta, 28 November 2019	LSPP	2021
Imam Budi Sarjito	Komisaris	2019-2021	5	Jakarta, 19 November 2019	LSPP	2021
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	2019-2023	2	Jakarta, 14 Maret 2019	LSPP	2023

Program Kerja Dewan Komisaris

Pada setiap awal tahun buku Dewan Komisaris menyusun program kerja yang akan dijalankan pada tahun buku tersebut. Adapun program kerja Dewan Komisaris dan realisasinya adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM KERJA	REALISASI
1	Persetujuan Rencana Kerja Komite Dewan Komisaris	√
2	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Divisi Audit Internal dan Pokok-pokok Hasil Audit	√
3	Evaluasi Tindak Lanjut Manajemen atas Laporan Divisi Audit Internal, OJK, *Management Letter* KAP, dan Dewan Pengawas Syariah	√
4	Pembahasan mengenai Penunjukan AP dan KAP	√
5	Menelaah Laporan Tahunan 2020	√
6	Melakukan *monitoring* Pelaksanaan Kinerja Bulanan dan Tingkat Kesehatan Bank	√
7	Melakukan Pengawasan terhadap kebijakan	√
8	Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko	√
9	Evaluasi dan *Monitoring* Pengelolaan Risiko Unit dan Divisi Perseroan berdasarkan Laporan Profil Risiko Unit dan Divisi Perseroan berdasar Laporan Profil Risiko	√
10	*Review* Remunerasi & Nominasi	√
11	Memberikan Arahan terhadap Pembiayaan yang Dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris	√
12	Mengevaluasi & Menyetujui Rencana Bisnis Bank	√
13	Mengikuti Pelatihan	√
14	Memberikan persetujuan kandidat Sekretaris Dewan Komisaris	√
15	Memberikan arahan perubahan organisasi	√
16	Memberikan arahan terkait perubahan anggaran dasar	√

Keputusan, Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, terdapat sejumlah keputusan Direksi yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris juga dapat membuat keputusan baik yang ditujukan untuk organ Dewan Komisaris maupun perusahaan secara umum. Pada tahun 2020, persetujuan dan keputusan Dewan Komisaris adalah terkait hal-hal berikut:

No	Tanggal	No. Surat	Perihal
1	17 Februari 2020	KOM/04	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik 2020
2	03 April 2020	KOM/07	Persetujuan Perubahan Organisasi Kantor Pusat BNI Syariah
3	09 April 2020	KOM/08	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perihal Pengukuhan Ketua Komite Nominasi & Remunerasi dan Ketua Komite Pemantau Risiko
4	22 April 2020	KOM/10	Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun 2020
5	19 Mei 2020	KOM/14	Pengamanan sistem selama *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO)
6	03 Juni 2020	KOM/16	Penyampaian Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (EY Global) yang Melakukan Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 sesuai POJK No. 13/POJK 03/2017 tanggal 27 Maret 2017
7	12 Juni 2020	KOM/17	Persetujuan Perubahan RBB BNI Syariah Tahun 2020
8	19 Juni 2020	KOM/20	Perlakuan Khusus Nasabah Pembiayaan yang Terkena Dampak *Corona Virus*
9	25 Juni 2020	KOM/21	Pembatalan Keputusan Pemegang Saham Terkait Distribusi Dividen Tahun Buku 2019
10	09 Juli 2020	KOM/23	Pembayaran Dividen Tahun Buku 2019
11	24 Agustus 2020	KOM/34	Rencana Penyelenggaraan Aplikasi "Hasanah *Lifestyle*"

No	Tanggal	No. Surat	Perihal
12	25 September 2020	KOM/37	*Draft* Kebijakan Perencanaan Strategis
13	20 Oktober 2020	KOM/40	Persetujuan *Merger Plan*
14	03 November 2020	KOM/41	Persetujuan Perubahan Organisasi Kantor Pusat BNI Syariah
15	03 November 2020	KOM/42	Tindak Lanjut atas Saran dan Pendapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
16	09 November 2020	KOM/44	Draft RBB 2021-2023
17	11 November 2020	KOM/46	Kesiapan Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan PIN *Online* 6 Digit pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debit serta Standarisasi Proses *Cleansing* Kartu
18	13 November 2020	KOM/47	Penyelesaian *Pending Matters* dan Permasalahan terkait Hasil Audit dalam rangka Proses Konsolidasi Bank Syariah
19	20 November 2020	KOM/49	Masukan atas Penyusunan Rencana Audit Tahunan Tahun 2021
20	27 November 2020	KOM/50	Usulan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023 serta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2021-2025 PT Bank BNI Syariah

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 informasi kepemilikan saham dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Nama	Status	Saham BNI Syariah	Saham Di Perusahaan Lain	Tahun Perolehan
1	Fero Poerbonegoro	Komisaris Utama	Nihil	Nihil	-
2	Max R. Niode	Komisaris Independen	Nihil	PT Persona Prima Utama 300 lembar	2018
3	Imam Budi Sarjito	Komisaris	Nihil	• PT ADHI: 70.000 lembar • PT BNBR: 42.500 lembar • PT BORN: 490.000 lembar • PT ELSA: 102.800 lembar • PT ELTY: 750.000 lembar • PT GJTL: 50.000 lembar • PT MLPL: 110.000 lembar • PT TOTL: 20.000 lembar • PT UNSP: 142.050 lembar • PT ANTM: 50.000 lembar • PT ASRI: 100.000 lembar • PT BBNI: 65.074 lembar	-
4	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	-

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar PT Bank BNI Syariah Pasal 13 ayat 23 sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan;
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;
3. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, namun Perseroan wajib menyampaikan laporan/pengunduran diri tersebut dalam RUPS yang akan datang;
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris;
6. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta hubungan kepemilikan saham dengan Bank sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Komposisi Komisaris Independen

Pada tahun 2020, Perseroan mengangkat seorang anggota Dewan Komisaris Independen untuk memenuhi peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, di mana jumlah Komisaris Independen bank ditetapkan minimal 50% dari total anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang dengan 2 orang anggota Dewan Komisaris Independen, yang berarti Perseroan telah memenuhi jumlah minimal sesuai regulasi. Saat ini Max R Niode dengan Komaruddin Hidayat telah secara efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Independen BNI Syariah.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Anggota Komisaris Independen BNI Syariah harus memenuhi syarat utama yang mencakup:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan dengan anggota Direksi dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham BNI Syariah ataupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
2. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/Perusahaan bukan keuangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
4. Tidak mempunyai hubungan atau ikatan langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
5. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
6. Diusulkan oleh Pemegang Saham, melalui proses nominasi di Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah, dan dipilih dalam RUPS;
7. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit;
8. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
10. Kriteria lainnya yang ditentukan oleh Ketentuan Internal BNI Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan tentang Independensi Masing-Masing Komisaris Independen

Setiap anggota Komisaris Independen wajib menandatangani pernyataan independensi yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mereka terbebas dari berbagai kepentingan. Seluruh anggota Komisaris Independen Perseroan telah menandatangani pernyataan independensi yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu dokumen persyaratan pengajuan persetujuan OJK menjadi anggota Dewan Komisaris BNI Syariah. Adapun konten surat pernyataan dimaksud sebagai berikut:

No.	Pernyataan	Max R. Niode	Komaruddin Hidayat
1	Menyatakan bahwa saya merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank	√	√
2	Menyatakan bahwa saya bersedia bertindak independen terhadap pemilik Bank	√	√
3	Menyatakan bahwa saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan Bank sehingga dapat mendukung kemampuan saya untuk bertindak independen.	√	√

DIREKSI

Direksi merupakan salah satu organ utama GCG. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan, serta bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan Bank dalam perkara di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi BNI Syariah terdiri dari Direktur Utama, dan Direktur lainnya yang bertugas sesuai masing-masing bidang kerja. Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan. Direksi BNI Syariah dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengedepankan transparansi, sikap profesional, kesungguhan dalam mengedepankan kepentingan Bank dan *stakeholders*, berpikir strategis serta memastikan pencapaian target dan keberlanjutan usaha.

Dasar Hukum

Pembentukan Direksi BNI Syariah didasarkan pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris adalah Organ Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 23;
5. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
6. Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 4 tanggal 7 Januari 2016;
8. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank BNI Syariah tentang Penetapan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi No. KEP/01/DK/2015.

Pedoman Kerja/Piagam Direksi

Direksi BNI Syariah mempunyai Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan SKB No. KP/DIR/016 & KP/01/DK/2013 serta Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris No. PP/S02/003-00/2016 tanggal 1 September 2016. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah diunggah pada situs web Perseroan dan media sosialisasi internal yaitu *Electronic Corporate Guidelines* (ECG).

Adapun isi pengaturan terkait tata tertib kerja Direksi menurut pedoman ini antara lain:

1. Persyaratan Anggota Direksi;
2. Komposisi Anggota;
3. Masa Jabatan;
4. Pengangkatan dan Pemberhentian;
5. Etika Jabatan;
6. Hak dan Wewenang;
7. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab;
8. Honorarium dan Fasilitas/Tunjangan;
9. Tantiem;
10. Program Orientasi;
11. Program Peningkatan Kapabilitas.

Kriteria Direksi

Anggota Direksi BNI Syariah telah melalui mekanisme nominasi dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan RUPS tersebut efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan dan/atau mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun persyaratan seorang anggota Direksi BNI Syariah adalah:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan;
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan;

6. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat;
7. 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan;
8. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris dan memiliki integritas dan reputasi yang tinggi, serta memiliki komitmen penyediaan waktu yang memadai;
9. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
10. Tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) dibidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya;
11. Tidak termasuk daftar orang tercela di bidang perbankan dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
12. Tidak terdaftar dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

Surat pernyataan demikian telah dibuat oleh setiap calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris BNI Syariah sebagai salah satu dokumen persyaratan uji kemampuan dan kepatutan di OJK, serta telah didokumentasikan oleh Perseroan.

Ketentuan Masa Jabatan

Nama	Jabatan	Jabatan di Grup BNI	Jabatan di Perusahaan/Institusi Lain
Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada
Dhias Widhiyati*	Direktur Bisnis SME & Komersial	Tidak Ada	Tidak Ada
Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan & Risiko	Tidak Ada	Tidak Ada
Wahyu Avianto	Direktur Keuangan & Operasional	Tidak Ada	Tidak Ada
Iwan Abdi**	Direktur Bisnis Ritel & Jaringan	Tidak ada	Tidak Ada
Babas Bastaman***	Direktur Bisnis SME & Komersial	Tidak Ada	Tidak Ada

*Masa jabatan Direktur berakhir pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
**Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
***Belum efektif

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Direksi di Sepanjang Tahun 2020

Berdasarkan Pasal 28 PBI No. 11/3/PBI 2009 tentang Bank Umum Syariah dan Anggaran Dasar Perusahaan, bahwa jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang dan dipimpin oleh Direktur Utama. BNI Syariah telah memiliki 5 (lima) orang anggota dalam jajaran Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh RUPS
Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama	RUPS-LB 23 Maret 2017
Dhias Widhiyati*	DIrektur Bisnis SME & Komersial	RUPS-LB 23 Maret 2017
Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan dan Risiko	RUPS-LB 29 Desember 2017
Wahyu Avianto	Direktur Keuangan dan Operasional	RUPS Tahunan 27 April 2018
Iwan Abdi**	Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan	RUPS Tahunan 9 April 2020
Babas Bastaman***	Direktur Bisnis SME & Komersial	RUPS Tahunan 9 April 2020

*Masa jabatan Direktur berakhir pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
**Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
***Belum efektif

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direksi. Anggota Direksi yang telah lulus fit and proper tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Dasar Pengangkatan dan persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK tiap anggota Direksi, adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Persetujuan OJK
Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama	Keputusan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-41/D1.03/2018 12 Maret 2018
Dhias Widhiyati*	Direktur Bisnis SME & Komersial	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP228/D.03/2017 tanggal 19 Desember 2017
Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan dan Risiko	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP227/D.03/2017 tanggal 19 Desember 2017
Wahyu Avianto	Direktur Keuangan dan Operasional	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-159/D.03/2018 Tanggal 25 September 2018
Iwan Abdi**	Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-10/D.3/2020 tanggal 10 Januari 2020
Babas Bastaman***	Direktur Bisnis SME & Komersial	Dalam proses *fit and proper test*

*Masa jabatan Direktur berakhir pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
**Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
***Belum efektif

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas utama Direksi adalah menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Wewenang:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain;
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membentuk fungsi Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*);
6. Menghapusbukukan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Tahunan;
7. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang di luar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian pembiayaan namun dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Kewajiban:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
3. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
4. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung jawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
5. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
6. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
7. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (llima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
9. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perusahaan lainnya;

10. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen perseroan lainnya;
11. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
12. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
14. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
15. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI.

Pembagian Tugas Antar Direksi

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama	Rencana Bisnis Bank 1. Merencanakan bisnis bank semua segmen secara menyeluruh dari akuisisi hingga penyaluran Dana Pihak Ketiga dalam rangka mencapai target *profit* yang telah ditetapkan pemegang saham 2. Merumuskan dan memutuskan strategi bisnis bank atas semua segmen secara menyeluruh mulai akuisisi hingga penyaluran Dana Pihak Ketiga dalam rangka mencapai target *profit* yang telah ditetapkan pemegang saham 3. Merumuskan visi, misi, dan *values* perusahaan yang akan mendukung tercapainya target BNI Syariah jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai yang telah direncanakan Profitabilitas Bank 1. Membuat keputusan pembiayaan maupun restrukturisasi pembiayaan sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku dalam rangka pencapaian profitabilitas BNI Syariah yang progresif dan berkualitas 2. Membuat keputusan Diskon Margin/Bagi Hasil/Ujroh Pembiayaan NPF & Hapus Buku sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku dalam rangka pencapaian profitabilitas BNI Syariah yang progresif dan berkualitas 3. Membuat keputusan atas *draft* kebijakan mitigasi risiko bisnis semua segmen dalam rangka menjaga prinsip kehati-hatian bisnis BNI Syariah
		Tata Kelola dan Kepatuhan Bank 1. Menetapkan Pedoman Tata Tertib *Good Corporate Governance* BNI Syariah dalam rangka menjaga reputasi kepatuhan bank atas peraturan regulator 2. Menjaga implementasi GCG di seluruh BNI Syariah dalam rangka melindungi reputasi kepatuhan bank atas peraturan regulator 3. Melaporkan pelaksanaan GCG ke regulator dalam rangka menjaga reputasi kepatuhan bank atas peraturan regulator *Value Creation* 1. Memutuskan strategi pengembangan organisasi, sistem dan mekanisme pengelolaan dan pengembangan SDM dalam rangka mendukung tercapainya visi misi dan target perusahaan dari sisi sumber daya manusia 2. Memutuskan arah pengembangan layanan perbankan dalam rangka peningkatan kualitas layanan perbankan menuju *service excellence* dan pencapaian target bisnis BNI Syariah yang telah direncanakan

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Babas Bastaman*	Direktur Bisnis SME & Komersial	1. Merencanakan strategi pengembangan dan pengelolaan bisnis pembiayaan segmen *Commercial* dan SME sesuai kebutuhan pasar dalam rangka menciptakan profitabilitas BNI Syariah yang berkelanjutan 2. Merencanakan strategi pengembangan dan pengelolaan bisnis tresuri dan strategi pemasaran *trade finance* dalam rangka menciptakan profitabilitas BNI Syariah yang berkelanjutan 3. Merencanakan strategi pengembangan dan pengelolaan bisnis haji & umrah dalam rangka menciptakan profitabilitas BNI Syariah yang berkelanjutan 4. Merencanakan strategi pengembangan dan pengelolaan bisnis transaksional & dana institusi dalam rangka menciptakan profitabilitas BNI Syariah yang berkelanjutan
Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan & Risiko	Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017, tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah: 1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank 2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi 3. Menerapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah 5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank 6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan 8. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang Manajemen Risiko Bank dan Tata Kelola Kebijakan 9. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang Kepatuhan, Hukum dan Kesekretariatan 10. Mengoordinasikan komunikasi perusahaan dan program pemasaran 11. Mengoordinasikan dan mengevaluasi Pengembangan Produk Manajemen agar sesuai dengan ketentuan
Wahyu Avianto	Direktur Keuangan & Operasional	Pengendalian Keuangan Perusahaan 1. Merencanakan strategi penyusunan sistem, kebijakan, serta seluruh pedoman yang menjadi acuan dalam pengendalian keuangan dan perpajakan BNI Syariah 2. Merencanakan strategi pelaporan keuangan perusahaan dalam rangka memastikan kewajaran laporan keuangan dan kesiapan objek evaluasi audit keuangan perusahaan 3. Merencanakan skenario proyeksi kinerja keuangan perusahaan dalam rangka pengendalian keuangan perusahaan Operasional Perbankan 1. Merencanakan penyempurnaan dan pengelolaan sistem operasional perbankan dalam rangka memastikan kegiatan operasional pembiayaan dan transaksi nasabah BNI Syariah berjalan sesuai prosedur yang ada 2. Menjaga operasional perbankan sejalan dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka mitigasi risiko operasional dan mendukung kelancaran bisnis BNI Syariah Akselerasi Pengadaan dan Optimalisasi Aset dan Logistik 1. Merencanakan strategi penyempurnaan proses pengadaan dan pembelian, serta pemeliharaan aset dan logistik perusahaan dalam rangka mendukung kelancaran bisnis BNI Syariah

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
		Sistem & Teknologi Informasi 1. Merencanakan arsitektur teknologi informasi BNI Syariah untuk diputus dalam KMIT dalam rangka mendukung pengembangan teknologi informasi di BNI Syariah 2. Merencanakan pengembangan dan pemeliharaan *Core Banking System* (CBS) dan aplikasi *non core* dalam rangka mencapai tujuan *service excellent* BNI Syariah 3. Merencanakan strategi prioritisasi penyelesaian proyek TI sesuai kebutuhan BNI Syariah dalam rangka mendukung bisnis dan operasional BNI Syariah Strategi Digitalisasi Produk & Bisnis 1. Merencanakan strategi digitalisasi bisnis, produk bisnis, sistem *monitoring* kinerja bisnis/produk dalam rangka mendukung kebutuhan pengembangan bisnis BNI Syariah 2. Merencanakan strategi pengembangan kerja sama bisnis *electronic channel* dalam rangka akselerasi bisnis digital BNI Syariah 3. Merencanakan strategi prioritisasi penyelesaian program/*project*/inovasi berbasis *web internet* dan aplikasi *digital* yang dilakukan dalam rangka mendukung kebutuhan bisnis BNI Syariah Strategi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan 1. Merencanakan konsep pengembangan kebijakan terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk mendukung eksekusi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan yang dapat menghasilkan pendapatan operasional yang optimal bagi BNI Syariah 2. Merencanakan strategi penyelamatan dan pengembalian aset (pembiayaan) bermasalah dan hapus buku BNI Syariah dalam rangka memastikan pencapaian target kualitas aset dan target pendapatan operasional yang telah ditetapkan manajemen
Iwan Abdi	Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan	Strategi Bisnis Dana dan Pembiayaan Ritel (Mikro, Konsumtif dan Kartu) 1. Mengarahkan strategi pengembangan dan pengelolaan bisnis dana ritel sesuai rencana bisnis yang telah ditetapkan manajemen dalam rangka menjaga profitabilitas BNI Syariah yang berkesinambungan 2. Mengarahkan strategi pengembangan dan pengelolaan bisnis pembiayaan konsumtif, kartu dan mikro sesuai rencana bisnis yang telah ditetapkan manajemen dalam rangka menjaga profitabilitas BNI Syariah yang berkualitas dan berkesinambungan Strategi Bisnis Jaringan dan Pengembangan Layanan 1. Mengarahkan strategi pengembangan jaringan dan manajemen kinerja seluruh jaringan BNI Syariah melalui akselerasi kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan PT Bank BNI 2. Mengarahkan pengembangan standar layanan dan manajemen pengaduan nasabah dalam rangka meningkatkan loyalitas nasabah dan memastikan penyelesaian pengaduan nasabah akurat, efektif dan efisien Keputusan Bisnis 3. Memutus pengajuan spesial nisbah nasabah dana (sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku) dalam rangka pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan manajemen 4. Memutus pengajuan pembiayaan (untuk konsumtif dan bisnis kartu sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku) dalam rangka pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan manajemen Kualitas Aset 1. Mengarahkan strategi ekspansi pembiayaan yang progresif, sehat, dan selektif untik menjaga kualitas aset BNI Syariah 2. Mengarahkan metode analisa nasabah pembiayaan ritel (konsumtif dan kartu) yang *prudent* dan *action plan* mitigasi risiko dalam rangka menjaga kualitas aset BNI Syariah

*Belum efektif

Mekanisme Direktur Pengganti

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Setiap Direktur Perseroan berhak mengambil keputusan berdasarkan sektor/bidang masing-masing menurut ketentuan dan peraturan perusahaan yang berlaku. Dalam hal salah satu atau beberapa anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan maka kewenangannya bertindak dapat dialihkan kepada anggota Direksi lain melalui mekanisme yang diatur dalam Keputusan Direksi.

Berdasarkan SK Direksi No. KP/DIR/079/R tanggal 4 November 2020 tentang Susunan Direktur Pengganti, maka mekanisme Direktur Pengganti adalah sebagai berikut:

No	Direktur Sektor	Direktur Pengganti 1	Direktur Pengganti 2
1	Direktur Utama	Direktur Bisnis SME & Komersial	Direktur Bisnis Ritel & Jaringan
2	Direktur Bisnis SME & Komersial	Direktur Bisnis Ritel & Jaringan	Direktur Utama
3	Direktur Bisnis Ritel & Jaringan	Direktur Bisnis SME & Komersial	Direktur Utama
4	Direktur Keuangan & Operasional	Direktur Bisnis Ritel & Jaringan	Direktur Utama
5	Direktur Kepatuhan dan Risiko	Direktur Keuangan & Operasional	Direktur Bisnis SME & Komersial

Independensi Direksi

Independensi anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, di mana Direksi Perseroan haruslah:

1. Bertindak independen, tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris;
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali sampai dengan derajat kedua atau hubungan dengan Perseroan, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen;
3. Tidak memiliki saham 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Perseroan, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan atau Perusahaan lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Setiap anggota Direksi BNI Syariah telah menandatangani surat pernyataan independensi sebagai salah satu dokumen persyaratan *fit and proper test* OJK dan telah didokumentasikan, yang konten surat pernyataan tersebut antara lain menyatakan:

1. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan OJK;
2. Tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
3. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak *independent* sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau pemegang saham pengendali bank.

Kepemilikan Saham

Berdasarkan catatan Daftar Khusus Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya baik dalam Perseroan maupun perusahaan lain, yang dimutakhirkan setiap 6 (enam) bulan atau setiap ada perubahan. Pada posisi per tanggal 3 Juni 2020 informasi kepemilikan saham dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Status	Saham di BNI Syariah	Saham di Perusahaan lain	Tahun Perolehan
1	Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak ada	-
	Novia Permatasari	Istri	Tidak ada	Tidak ada	-
	Abdullah Manggala Hastama	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
2	Iwan Abdi	Direktur	Tidak ada	Tidak ada	-
	Nunik Aryawati	Istri	Tidak ada	Tidak ada	-
	Nurridho Aryawan	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
	Aulia Rahmat Aryawan	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
	Aufa Azzahra Aryawan	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
3	Tribuana Tunggadewi	Direktur	Tidak ada	PT BNI (Persero) Tbk: 13.650 lembar	2016
	Ir. Prayudi Widyanto	Suami	Tidak ada	Tidak ada	-
	Rr. Luthfia Gita Wardani	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
	R. Maheswara Rikza Adityawarman	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
	R.Maheswira Adityawardhana	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-

No.	Nama	Status	Saham di BNI Syariah	Saham di Perusahaan lain	Tahun Perolehan
4	Wahyu Avianto	Direktur	Tidak ada	Tidak ada	-
	Rachmania Diandini	Istri	Tidak ada	Tidak ada	-
	Hilman Arif Naufal	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
	Faiz Ammar Rasyid	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
	Silma Afiati Rahmah	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
5	Babas Bastaman	Direktur	Tidak ada	PT BNI (Persero) Tbk: 32.244 lembar	2016
	Herlin Pujiastuti	Istri	Tidak ada	Tidak ada	-
	Fikri Rasyad Bastaman	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-
	Ra'I Fadlurrahman	Anak	Tidak ada	Tidak ada	-

Rangkap Jabatan Direksi

Daftar rangkap jabatan Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jabatan di Grup BNI	Jabatan di Perusahaan/Institusi Lain
Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada
Dhias Widhiyati*	Direktur Bisnis SME & Komersial	Tidak Ada	Tidak Ada
Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan dan Risiko	Tidak Ada	Tidak Ada
Wahyu Avianto	Direktur Keuangan dan Operasional	Tidak Ada	Tidak Ada
Iwan Abdi**	Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan	Tidak Ada	Tidak Ada
Babas Bastaman***	Direktur Bisnis SME & Komersial	Tidak ada	Tidak Ada

*Masa jabatan Direktur berakhir pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
**Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
***Belum efektif

Direktur Risiko Dan Kepatuhan

1. Bank memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang dipilih dari salah seorang anggota Direksi yang diangkat oleh RUPS. Pengangkatan demikian berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK. Direktur kepatuhan BNI Syariah tidak membawahi fungsi-fungsi bisnis dan operasional, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank, *treasury*, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi, dan audit internal;
2. Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan BNI Syariah adalah memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:
   a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
   b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
   c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan lembaga otoritas yang berwenang;
   d. Mencegah Direksi Perseroan agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   e. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
   f. Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai;
   g. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
   h. Mengusulkan Laporan *Action Plan* dan Laporan Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan kepada Bank Indonesia/OJK;
   i. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank termasuk dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank, serta menurunkan tingkat pelanggaran;
   j. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
   k. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
   l. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan,

sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
n. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
o. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

3. Selain itu tugas Direktur Kepatuhan adalah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Perseroan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia/ OJK tentang APU dan PPT dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
4. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan tugasnya.

Program Pengenalan Perusahaan bagi Direksi Baru

Setiap anggota Direksi yang baru diangkat senantiasa diberikan program orientasi meliputi perkenalan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, *General Manager, Corporate Secretary,* anggota Komite di bawah Dewan Komisaris, sekretaris Dewan Komisaris, serta pejabat lainnya. Materi pembekalan anggota Direksi yaitu terkait:

1. Struktur organisasi Perusahaan serta fungsinya masing-masing;
2. Hak (termasuk remunerasi dan fasilitas yang didapat), tugas utama, kewajiban, dan tanggung jawab Direksi;
3. Kinerja keuangan;
4. Kondisi Perusahaan terkini, Rencana Bisnis Bank, serta prospek Perusahaan ke depan;
5. Perangkat kebijakan internal yang dimiliki Perusahaan;
6. Praktik manajemen risiko Perusahaan;
7. Praktik kepatuhan;
8. Hal lainnya yang sekiranya diperlukan untuk membekali anggota Direksi baru.

Pengembangan Kompetensi

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh Direksi sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Sertifikasi

Di samping program pengembangan kompetensi, Direksi BNI Syariah juga mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko. Pada periode 2020, Direksi Bank telah mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode	Level	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	*Expired*	Penyelenggara
Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama	2019-2021	5	Jakarta, 19 November 2019	2021	LSPP
Dhias Widhiyati*	Direktur Bisnis SME & Komersial	2019-2021	5	Jakarta, 19 November 2019	2021	LSPP
Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan & Risiko	2019-2021	5	Jakarta, 19 November 2019	2021	LSPP
Wahyu Avianto	Direktur Keuangan & Operasional	2020-2022	5	Jakarta,21 Februari 2020	2022	LSPP
Iwan Abdi**	Direktur Bisnis Ritel & Jaringan	2019-2021	5	Jakarta, 10 Mei 2019	2021	Leadership Nasional
Babas Bastaman***	Direktur Bisnis SME & Komersial	2020-2022	5	Jakarta, 9 April 2020	2022	Global Association of Risk Professionals (GARP)

*Masa jabatan Direktur berakhir pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
**Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
***Belum efektif

Keputusan, Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2020, Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan strategis antara lain terkait aspek sebagai berikut:

No	Tanggal	No. Surat Keputusan	Perihal
1	15 Januari 2020	DIR/005	Rencana Pengeluaran Saham dalam Simpanan (Saham Portepel) dalam Rangka Penyertaan Modal BNI Syariah
2	23 Januari 2020	DIR/006	Seleksi Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Kantor Pusat BNI Syariah Pejompongan
3	16 Maret 2020	DIR/013	*Business Continuity Plan* Atas Pandemik Covid 19
4	26 Maret 2020	DIR/014	Pembidangan Direktur

No	Tanggal	No. Surat Keputusan	Perihal
5	26 Maret 2020	DIR/017	Perlakuan Khusus Nasabah Pembiayaan Terdampak Covid 19
6	30 April 2020	DIR/032	Radisi Pengelolaan Surat Berharga dan Likuiditas Treasuri
7	08 Juni 2020	DIR/042	Radisi Efisiensi OPEX 2020
8	04 Juni 2020	DIR/043	Radisi Revisi Rencana Bisnis Bank 2020-2022
9	21 September 2020	DIR/059	Kebijakan Umum Direksi (KUD) Rencana Bisnis 2021

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui prosedur atau mekanisme antara lain sebagai berikut:

Penilaian oleh RUPS Tahunan

Sebagai organ tertinggi, RUPS berhak untuk mengambil keputusan dan memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS Tahunan diselenggarakan pada tanggal 9 April 2020 dan keputusan RUPS terhadap laporan pertanggung jawaban Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan (termasuk Laporan Zakat Perseroan), untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota jaringan global Ernst & Young, sebagaimana laporannya No. 00020/2,1032/AU. 1/07/0240-1/1/I/2020, tanggal 27 Januari 2020, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(acquit et de charge)* kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggai 31 Desember 2019, sepanjang:
   a. Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
   b. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penilaian Berdasarkan *Self Assessment* GCG

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dapat disimpulkan bahwa:

Governance Structure

1. Faktor-faktor positif aspek *governance structure* BNI Syariah adalah pada kriteria sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
      Dari hasil *self assessment* terhadap *governance structure* pada kriteria ini dapat disimpulkan bahwa BNI Syariah telah memiliki 4 (empat) Komisaris yang efektif yaitu seorang Komisaris Utama (Non Independen) Bapak Fero Poerbonegoro, dan 2 (dua) orang Komisaris Independen yaitu Bapak Max R. Niode dan Bapak Komaruddin Hidayat, dan 1 (satu) orang Komisaris yaitu Bapak Imam Budi Sarjito. Jumlah 4 (empat) orang Dewan Komisaris efektif telah sesuai atau tidak lebih banyak dari jumlah anggota Direksi yang telah efektif per 24 Maret 2020 yang berjumlah 4 (empat) orang. Anggota Dewan Komisaris BNI Syariah memiliki latar belakang pengalaman, pendidikan, pelatihan, serta integritas yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BNI Syariah.

      Adapun Dewan Komisaris Independen BNI Syariah terdapat 2 (dua) sehingga telah memenuhi paling kurang 50% Komisaris Independen dari total Dewan Komisaris yaitu Bapak Max R. Niode dan Bapak Komaruddin Hidayat.

   b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
      Dari hasil *self assessment* terhadap kriteria ini dapat disimpulkan anggota Direksi yang efektif berjumlah 4 (empat) orang yaitu Bapak Abdullah Firman Wibowo sebagai Direktur Utama, Ibu Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Kepatuhan dan Risiko, Bapak Iwan Abdi sebagai Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan serta Bapak Wahyu Avianto sebagai Direktur Keuangan dan Operasional. Komposisi ini telah memenuhi syarat minimal tiga orang Direksi yang diwajibkan ketentuan perundang-undangan, serta memiliki Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Anggota Direksi BNI Syariah memiliki latar belakang pengalaman, pendidikan, pelatihan, serta integritas yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BNI Syariah.

      1 (satu) Direktur masih menunggu hasil *fit and proper test* atau persetujuan OJK yaitu Bapak Babas Bastaman. Sementara yang bersangkutan belum efektif, maka diangkat sebagai *Senior Executive Vice President* (SEVP).

      Terkait kebijakan pengangkatan Direksi, BNI Syariah juga telah memiliki kebijakan baru antara lain:
      - Kebijakan Penugasan Pegawai dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Perusahaan Induk ke BNI Syariah Cfm. PP/S04/011-00/2018 tanggal 20 Desember 2018;
      - PP Jabatan *Senior Executive Vice President* (SEVP) Cfm PP/S04/013-00/2019 tanggal 26 September 2019;

- Selain itu BNI Syariah telah memperbaiki kebijakan-kebijakan terkait kewenangan SEVP agar tidak mengurangi akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, misalnya terkait Komite Kebijakan Risiko (KKR) No. 64 tanggal 05 Mei 2020 dan No. 65 tanggal 11 Mei 2020 perihal kewenangan memutus pembiayaan SEVP Bisnis SME dan Komersial.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* BNI Syariah adalah pada kriteria sebagai berikut:
   - Tidak terdapat faktor negatif pada aspek *governance structure* BNI Syariah.

Governance Process

1. **Faktor-faktor positif aspek *governance process* BNI Syariah adalah pada kriteria sebagai berikut:**
   a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
   Dari hasil *self assessment* terhadap *governance process* dapat disimpulkan bahwa pengangkatan/penggantian anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yaitu tindakan pengawasan, evaluasi serta independensi dari Dewan Komisaris telah memadai, termasuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank;
   b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
   Pengangkatan/penggantian Direksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Direksi telah melaksanakan pengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan prinsip GCG. Temuan hasil audit telah ditindaklanjuti, serta hal-hal lain terkait dengan *governance process* telah dipenuhi dan memberikan hasil yang optimal.

2. **Faktor-faktor negatif aspek *governance process* BNI Syariah**
   - Tidak terdapat faktor negatif pada aspek *governance process* BNI Syariah.

Governance Outcome

1. Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* BNI Syariah adalah pada kriteria sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
   Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilakukan secara optimal dan memenuhi ketentuan perundang-undangan, salah satunya adalah pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menghasilkan peningkatan kinerja BNI Syariah, baik secara finansial maupun non finansial;
   b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
   Governance outcome pada kriteria ini adalah dengan telah dilaksanakannya tugas dan tanggung jawab Direksi secara optimal, maka efektivitas terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut adalah memadai. Hal ini dibuktikan peningkatan kinerja BNI Syariah, baik secara finansial maupun non finansial.

   Secara finansial, hal ini bisa dilihat dari pencapaian sebagian besar kinerja keuangan BNI Syariah terhadap target RBB sampai dengan 30 Juni 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Keterangan	Realisasi Juni 2020 (Rp Miliar)	Target RBB Juni 2020 (Rp Miliar)
Aset	50.789	48.830
Pembiayaan	31.322	31.644
DPK	43.644	42.628
EAT	267	281
Rasio		
ROE	10,81%	10,87%
BOPO	84,10%	82,54%
CASA	67,83%	67,49%
NPF	3,80%	3,70%

2. **Faktor-faktor negatif aspek *outcome process* BNI Syariah**
   Berdasarkan data yang terdapat pada laporan penerapan fungsi kepatuhan pada Semester I tahun 2020 disimpulkan bahwa terdapat pelanggaran yang menimbulkan denda bagi BNI Syariah yaitu sebesar Rp12.201.133,-(dua belas juta dua ratus satu ribu seratus tiga puluh tiga Rupiah). Nilai denda tersebut menurun jika dibandingkan dengan nilai denda pada periode Semester I tahun 2019 yaitu sebesar Rp18.550.000,-(delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).

   Nominal denda tersebut masih termasuk ke dalam kategori *low* (rendah), di mana batas ambang denda kategori *low* maksimum sebesar Rp200 juta.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Ketentuan Rapat Dewan Komisaris

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat diadakan paling sedikit setiap 2 (dua) bulan sekali, dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Dalam praktiknya, rapat Dewan Komisaris dilakukan minimal sekali seminggu dan di antaranya sekali dalam sebulan melakukan rapat gabungan dengan seluruh anggota Direksi. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan Rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Sesuai ketentuan dalam Panduan Kerja Dewan Komisaris, diatur bahwa materi rapat harus disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat berlangsung sehingga Dewan Komisaris memiliki kesempatan untuk menelaah informasi dan/atau untuk meminta informasi tambahan sebelum rapat.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris BNI Syariah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Adapun agenda dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Fero P	Max R Niode	Imam BS	Komaruddin H
1	14 Oktober 2020	Persiapan Penggabungan Bank-Bank Syariah	1	1	1	1
2	20 Oktober 2020	Persetujuan *Merger Plan*	1	1	1	1
3	3 November 2020	Radirkom Pembahasan *Draft* RBB 2021-2023 Terbaru	1	1	1	1
4	11 Desember 2020	*Update Progress* Rencana Penggabungan	1	1	1	1
Jumlah rapat		**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
			100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi baik yang telah diagendakan secara rutin maupun tidak rutin. Rapat diselenggarakan sebagai mekanisme untuk merencanakan dan memantau penerapan strategi dan kebijakan Perseroan.

Ketentuan Rapat Direksi

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Direksi, ketentuan rapat Direksi adalah sebagai berikut:

1. Rapat Direksi dapat diadakan pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis/tidak tertulis dari seorang atau lebih dari anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis/tidak tertulis oleh Divisi/Unit terkait pengusul Rapat Direksi. Seluruh permintaan terhadap Rapat Direksi, baik oleh Direksi, Komisaris atau Divisi/Unit harus melalui pemberitahuan sebelumnya kepada Divisi/Unit yang memiliki fungsi mengelola pelaksanaan Rapat Direksi selaku fasilitator Rapat Direksi;
2. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi;
4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan kepada para anggota Direksi dengan sarana apapun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat tersebut atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak;
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan.
6. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat;
7. Sebelum disampaikan ke Divisi/Unit yang memiliki fungsi mengelola pelaksanaan Rapat Direksi, agenda Rapat Direksi yang akan dimintakan keputusan dalam Rapat Direksi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Sektor atau Direktur Penggantinya apabila Direktur Sektor berhalangan hadir.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020 Direksi BNI Syariah melaksanakan rapat sebanyak 51 (lima puluh satu) kali. Adapun agenda dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat adalah sebagai berikut:

Tanggal	Agenda Rapat	A.Firman	Dhias W*	Iwan Abdi**	Tribuana T	Wahyu A	Babas B***
15 Januari 2020	Radisi Kinerja Keuangan Posisi Desember 2019 & Usulan Mata Acara RUPST Tahun Buku 2019	1	1	1	Cuti	1	
15 Januari 2020	Rencana Pengeluaran Saham dalam Simpanan (Saham Portepel) dalam Rangka Penyertaan Modal BNI Syariah	1	1	1	Cuti	1	
20 Januari 2020	Kinerja Keuangan Wilayah & Cabang Posisi Desember 2019	1	1	1	Cuti	1	
20 Januari 2020	Radisi Profil Risiko Individu & Terintegrasi Desember 2019	1	1	1	Cuti	1	
23 Januari 2020	Seleksi Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Kantor Pusat BNI Syariah Pejompongan	1	Tidak Hadir	1	1	1	
24 Februari 2020	Radisi Kinerja Keuangan Posisi Januari 2020	1	1	1	1	1	
13 Maret 2020	Kinerja Keuangan Wilayah & Cabang Posisi Februari 2020	Tidak Hadir	1	1	1	1	
16 Maret 2020	*Business Continuity Plan* Atas Pandemik Covid 19	1	Tidak Hadir	1	1	1	
17 Maret 2020	Kinerja Keuangan Perseroan Posisi Februari 2020	1	Tidak Hadir	1	1	1	
26 Maret 2020	Pembidangan Direktur	1		1	1	1	
26 Maret 2020	Perlakuan Khusus Nasabah Pembiayaan Terdampak Covid 19	1		1	1	1	1
01 April 2020	*Update* Kondisi Operasional & Inisiatif Strategis BNI Syariah Pasca Buku 3	1		1	1	1	1
01 April 2020	*Stress Test* Kinerja Keuangan Dampak Covid 19	1		Tidak Hadir	1	1	1
03 April 2020	Program *Business Continuity Plan* Covid 19	1		1	1	1	1
03 April 2020	Sosialisasi Hasil *Stress Test* Kinerja Perseroan	1		1	1	1	1
07 April 2020	*Update* Kinerja & *Review* RBB Dampak Covid 19	1		1	1	1	1
08 April 2020	*Crisis Management Team - Progress Business Continuity Plan*	1		1	1	1	1
09 April 2020	Radisi *Update* FAR dan R3	1		1	1	1	Tidak Hadir
13 April 2020	Radisi Kinerja Keuangan Perseroan & Wilayah Cabang Posisi Maret 2020	1		1	1	1	1
22 April 2020	Radisi Update Progress Rencana Aksi Korporasi (*Merger* Himbara Syariah)	1		1	1	1	1
22 April 2020	Radisi Prognosis Kinerja April 2020	1		1	1	1	1

Tanggal	Agenda Rapat	A.Firman	Dhias W*	Iwan Abdi**	Tribuana T	Wahyu A	Babas B***
24 April 2020	Radisi *Update* Percepatan R3 Pembiayaan	1		1	1	1	1
27 April 2020	Radisi Mekanisme Usulan Penundaan Pembayaran Pokok dan/atau Margin dan Penugasan Khusus Pejabat Pemutus	1		1	1	1	1
30 April 2020	Radisi Pengelolaan Surat Berharga dan Likuiditas Treasuri	1		1	1	1	1
12 Mei 2020	Radisi Profil Risiko Individu Posisi Maret 2020	1		1	1	1	1
14 Mei 2020	Radisi Kinerja Keuangan Perseroan & Wilayah Cabang Posisi April 2020	1		1	1	1	1
22 Mei 2020	Radisi *Update Crisis Management* Tim & Usulan Perpanjangan asa Darurat Covid 19	1		1	1	1	1
22 Mei 2020	Radisi Persiapan Skenario *The New Normal*	1		1	1	1	1
29 Mei 2020	Radisi Skenario *The New Normal*	1		1	1	1	1
04 Juni 2020	Radisi Revisi Rencana Bisnis Bank 2020-2022	1		1	1	1	1
05 Juni 2020	Radisi Usulan Kerja sama Institusi	1		1	1	1	1
08 Juni 2020	Radisi Kinerja Keuangan Perseroan Posisi Mei 2020	1		1	1	1	1
08 Juni 2020	Radisi Efisiensi OPEX 2020	1		1	1	1	1
17 Juni 2020	Radisi Kinerja Keuangan Wilayah & Cabang Posisi Mei 2020	1		1	1	1	1
13 Juli 2020	Radisi Kinerja Perseroan Posisi Juni 2020	1		1	1	1	1
20 Juli 2020	*Progress* BCP Covid 19 & Evaluasi Kebijakan Hasanah *Working Lifestyle* 4.0	Tidak Hadir		1	1	1	1
23 Juli 2020	Profil Risiko & Terintegrasi Periode Juni 2020	1		1	1	1	1
10 Agustus 2020	Radisi Kinerja Keuangan Perseroan Posisi Juli 2020	1		1	1	1	1
18 Agustus 2020	Radisi Kinerja Keuangan Wilayah & Cabang Posisi Juli 2020	1		1	1	1	1
02 September 2020	Radisi Laporan *Fraud* PPOB Hasanah *Payment*	1		1	1	1	1
02 September 2020	Radisi *Update* CMT dan Proyeksi Rencana Bisnis	1		1	1	1	1
14 September 2020	Radisi Kinerja Keuangan Perseroan Posisi Agustus 2020	1		1	1	1	1
17 September 2020	Radisi Kinerja Keuangan Wilayah dan Cabang Posisi Agustus 2020	1		1	1	1	1
21 September 2020	Kebijakan Umum Direksi (KUD) Rencana Bisnis 2021	1		1	1	1	1

Tanggal	Agenda Rapat	A.Firman	Dhias W*	Iwan Abdi**	Tribuana T	Wahyu A	Babas B***
09 Oktober 2020	Radisi *Conditional Merger Agreement* (CMA)	1		1	1	1	1
13 Oktober 2020	Radisi Kinerja Keuangan Perseroan Posisi September 2020	1		1	1	1	1
16 Oktober 2020	Radisi Profil Risiko Individu September 2020	1		1	1	1	1
19 Oktober 2020	Radisi Kinerja Keuangan Wilayah dan Cabang Posisi September 2020	1		1	1	1	1
23 Oktober 2020	Radisi Rencana Bisnis Bank 2021-2023	1		1	1	1	1
09 November 2020	Radisi Kinerja Keuangan Perseroan Posisi Oktober 2020	1		1	1	1	1
10 Desember 2020	Radisi Kinerja Keuangan Perseroan Posisi November 2020	1		1	1	1	1
Total Kehadiran		**49**	**6**	**50**	**47**	**51**	**40**
Persentase Kehadiran		**96,07**	**66,67**	**98,03**	**92,16**	**100,00**	**80,49**

*Masa jabatan Direktur berakhir pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
**Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
***Belum efektif

RAPAT GABUNGAN

Pada tahun 2020, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat bersama Direksi sebanyak 19 (sembilan belas) kali, dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Fero P	Max R Niode	Imam BS	Komaruddin H
1	21 Januari 2020	Radirkom *Corporate Financial Performance* Desember 2019	1	1	1	Izin
2	03 Maret 2020	Radirkom *Corporate Financial Performance* Januari 2020	1	1	1	1
3	03 Maret 2020	Radirkom Pelaporan APU-PPT Triwulan IV/2019	1	1	1	1
4	17 Maret 2020	Radirkom *Corporate Financial Performance* Februari 2020 dan *Business Continuity Plan* (BCP) BNI Syariah	Izin	1	1	1
5	14 April 2020	Radirkom *Corporate Financial Performance* Maret 2020 dan *Business Continuity Plan* (BCP) BNI Syariah	1	1	1	1
6	15 Mei 2020	Radirkom *Corporate Financial Performance* April 2020	1	1	1	1
7	09 Juni 2020	Radirkom *Corporate Financial Performance* Mei 2020 dan *Update* rencana revisi RBB 2020	1	Izin	1	1
8	16 Juni 2020	Radirkom Pembahasan *Exit Meeting* OJK	1	1	Izin	1
9	14 Juli 2020	Radirkom *Corporate Financial Performance* Juni 2020, Usulan Investasi ke BNI *Asset Management*	1	1	1	1
10	14 Juli 2020	Radirkom Pelaporan APUPPT Triwulan II/2020	1	1	1	1
11	21 Juli 2020	Radirkom Presentasi Usul Kebijakan Hasanah Prioritas	1	1	1	1
12	11 Agustus 2020	Radirkom *Corporate Financial Performance* Juli 2020	1	1	1	1
13	15 September 2020	Radirkom *Corporate Financial Performance* Agustus 2020	1	1	1	1
14	08 Oktober 2020	Radirkom *Update* Direksi terkait *Conditional Merger Agreement* (CMA) kepada Dewan Komisaris	1	1	1	1
15	14 Oktober 2020	Radirkom *Corporate Financial Performance* September 2020	1	1	1	Izin
16	27 Oktober 2020	Radirkom Presentasi RBB 2021-2023	1	1	1	1
17	27 Oktober 2020	Radirkom Presentasi Usul Perubahan Organisasi KP BNI Syariah	1	1	1	1
18	10 November 2020	Radirkom *Corporate Financial Performance* Oktober 2020	1	1	1	1
19	15 Desember 2020	Radirkom *Corporate Financial Performance* November 2020	1	1	1	1
Jumlah rapat		**19**	**18**	**18**	**18**	**17**
Prosentase			**94,73**	**94,73**	**94,73**	**89,47**

*Masa jabatan Direktur berakhir pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
**Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
***Belum efektif

	A.Firman	Dhias W*	Tribuana T	Wahyu A	Iwan Abdi**	Babas Bastaman***
	Izin	1	Cuti	1	1	
	1	1	1	1	1	
			1			
	Izin	1	Izin	1	1	
	1		1	1	1	Izin
	1		1	1	1	1
	1		1	1	1	1
	1		1	1	1	1
	1		1	1	1	1
	1		1	1	1	1
	-		1	1	1	1
	1		1	1	1	1
	1		1	1	1	1
	1		1	1	1	1
	1		1	1	1	Izin
	1		1	1	1	1
	1		1	1	Izin	1
	1		1	1	Izin	1
	1		1	1	1	1
	17	**3**	**17**	**19**	**16**	**13**
	89,47	**100,00**	**89,47**	**100,00**	**88,88**	**86,66**

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

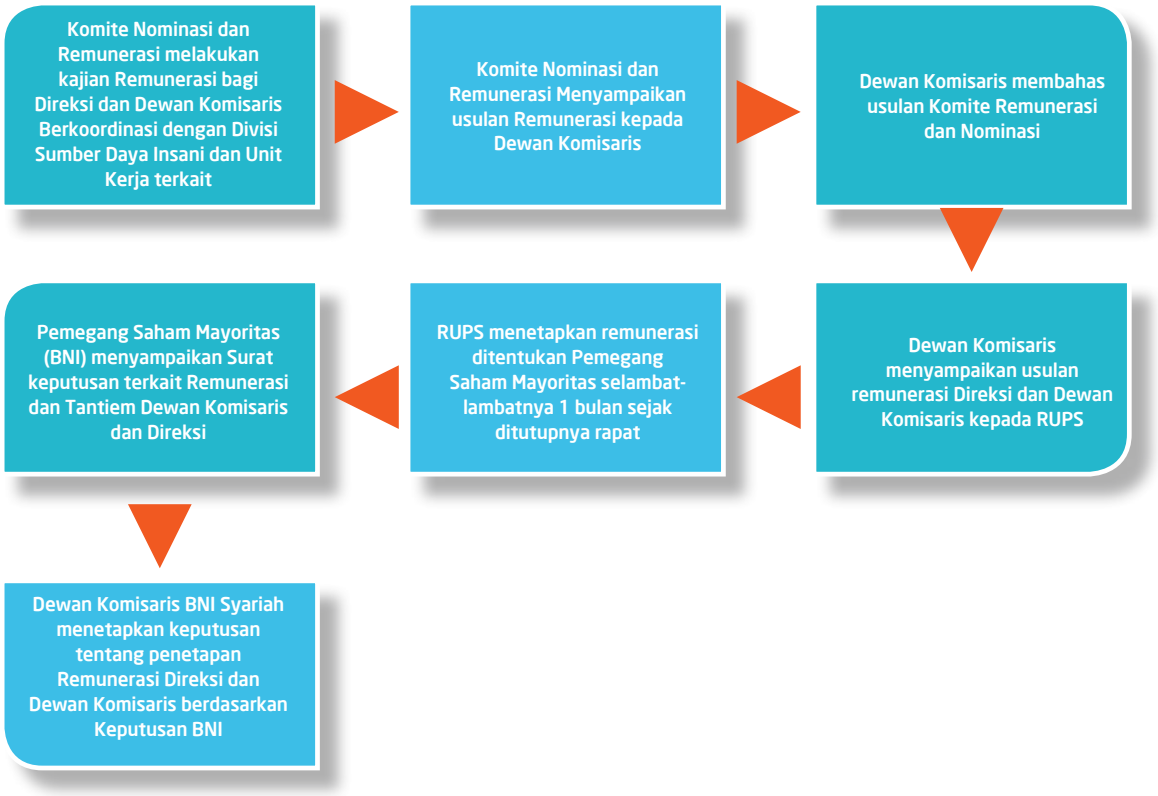
Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS antara lain meliputi:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Mekanisme Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di BNI Syariah mengacu pada POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2020 adalah berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank BNI Syariah tentang Penetapan Gaji Direksi & Honorarium Dewan Komisaris dengan sebelumnya melalui mekanisme berikut:



Berdasarkan POJK No. 45/POJK.03/2015, kebijakan Remunerasi yang bersifat tetap selain memperhatikan aspek penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga wajib paling sedikit memperhatikan aspek:
1. Skala usaha;
2. Kompleksitas usaha;
3. *Peer Group;*
4. Tingkat inflasi;
5. Kondisi dan kemampuan keuangan;
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
7. Khusus Remunerasi bersifat variabel juga wajib memperhatikan *prudent risk taking*.

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket Kebijakan & Jenis Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS							
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain (Tahun 2019)		Dewan Komisaris		Direksi		Dps	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji), bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura		5	56.762.764	1	3.000.000	0	0
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi Kesehatan dan sebagainya)		0	0	3	69.000.000	0	0

Paket Kebijakan & Jenis Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS						
Jenis Remunerasi Per Orang dalam 1 Tahun	2020			2019		
	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	JUMLAH DPS
Di atas Rp2 miliar	3	5	0	0	4	0
Di atas Rp1 miliar-Rp2 miliar	1	0	0	4	0	0
Di atas Rp500 juta-Rp1 miliar	0	0	2	0	0	2
Di bawah Rp500 juta	1	0	0	0	0	0

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio 2020	Rasio 2019
Rasio gaji karyawan tertinggi dan terendah	20: 1	26,41: 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,18: 1	1,18: 1
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,11: 1	1,11: 1
Rasio gaji Direksi dan karyawan tertinggi	3,19: 1	3,31: 1

Opsi Saham

Keterangan	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)	Opsi Saham			
		Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)	Saham Opsi (Rp)	Jangka Waktu
Dewan Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-
DPS	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Dewan Komisaris dan Direksi BNI Syariah tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama lain, serta antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris dan Direksi BNI Syariah senantiasa menjaga independensi dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat menganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan objektif.

NAMA	JABATAN	HUBUNGAN KEUANGAN, KELUARGA DAN KEPENGURUSAN DIREKSI					
		HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN					
		DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Fero Poerbonegoro	Komisaris Utama		√		√		√
Max R. Niode	Komisaris Independen		√		√		√
Imam Budi Sarjito	Komisaris		√		√		√
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen		√		√		√
Dr. Hasanudin, M Ag	Dewan Pengawas Syariah		√		√		√
Ah.Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H.	Dewan Pengawas Syariah		√		√		√
Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama		√		√		√
Dhias Widhiyati*	Direktur Bisnis SME & Komersial		√		√		√
Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan dan Risiko		√		√		√
Wahyu Avianto	Direktur Keuangan dan Operasional		√		√		√
Iwan Abdi**	Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan		√		√		√
Babas Bastaman***	Direktur Bisnis SME & Komersial		√		√		√

*Masa jabatan Direktur berakhir pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
**Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
***Belum efektif

	HUBUNGAN KEUANGAN, KELUARGA DAN KEPENGURUSAN DIREKSI						HUBUNGAN KEPENGURUSAN DENGAN PERUSAHAAN LAIN	
	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN							
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI			
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus memperhatikan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Dewan Komisaris dan Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan dalam mencapai tujuan Perseroan. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Dewan Komisaris dan Direksi ataupun secara kolegial.

Secara spesifik, BNI Syariah belum mengakomodir ketentuan tersebut, baik pada Anggaran Dasar Perusahaan maupun pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

No	Nama	Jabatan	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman
1	Fero Poerbonegoro	Komisaris Utama	65	Pria	• Sarjana Ekonomi • Magister Management	• Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. • Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. • *Project Manager New Core Banking System* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2	Max R. Niode	Komisaris Independen	63	Pria	• Sarjana Hukum • Magister Hukum	• Komisaris PT Asuransi Tri Pakarta • Pemimpin Satuan Pengawas Internal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. • Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3	Imam Budi Sarjito	Komisaris	61	Pria	• Sarjana Ekonomi • Master Ekonomi • Doktor Ekonomi	• Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan BNI • Komisaris PT Bank BNI Syariah • Pemimpin Divisi *Enterprise Risk Management* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
4	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	67	Pria	• Sarjana Ushuluddin • Master di Bidang Filsafat • Doktor di Ilmu Filsafat • Post Doctorate Research Program • International Visitor Program ke AS	• Komisaris Independen BRI Syariah • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri • Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2

No	Nama	Jabatan	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman
5	Dr. Hasanudin, M Ag	Dewan Pengawas Syariah	59	Pria	• Sarjana Muda Fakultas Syariah • Sarjana Fakultas Syariah • Magister Agama studi Pengkajian Islam (konsentrasi syariah) • Doktor studi Pengkajian Islam (konsentrasi syariah)	• Anggota Dewan *Standard* Akuntansi Syari'ah (DSAS)-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) • Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta • Dosen Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al Qur'an, Jakarta
6	Ah.Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H.	Dewan Pengawas Syariah	46	Pria	• Sarjana Hukum • Magister Hukum	• Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Central Sejahtera Finance • Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Relliance Asset Management • Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Promitra *Finance* Unit Usaha Syariah
7	Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama	56	Pria	• Sarjana Pertanian • Magister Manajemen	• *Executive Vice President* (EVP) Pengembangan Perusahaan Anak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. • *Senior Executive Vice President* (SEVP) Risiko Bsnis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. • *Executive Vice President* (EVP) Divisi Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
8	Dhias Widhiyati*	Direktur Bisnis SME & Komersial	50	Wanita	• Sarjana Ekonomi • Magister Manajemen	• Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. • DGM *Commercial Remedial & Recovery* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. • CEO Region Kantor Wilayah Jakarta BSD PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
9	Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan dan Risiko	53	Wanita	• Sarjana Hukum • Magister Hukum	• *Senior Executive Vice President* (SEVP) Risk & Compliance PT BNI Syariah • *Senior Vice President* (SVP)-*Corporate Secretary* dan Pemimpin Divisi KMP PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. • *Vice President* (VP)-Wakil Pemimpin Divisi-Bidang *Good Corporate Governance* dan Biro Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
10	Wahyu Avianto	*Direktur Keuangan dan Operasional*	48	Pria	• Sarjana Teknik • Magister Manajemen Keuangan	• Pemimpin Divisi Keuangan BNI Syariah • Koordinator Divisi Keuangan dan Jaringan BNI Syariah • Pemimpin Divisi Strategi dan Keuangan BNI Syariah
11	Iwan Abdi**	Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan	55	Pria	• Sarjana Teknik	• Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan BNI • CEO *Region* Semarang-BNI • *Head of Consumer and Retail Region* Jakarta Kemayoran BNI
12	Babas Bastaman***	Direktur Bisnis SME & Komersial	53	Pria	• Sarjana Teknologi • Magister Profesional Industri Kecil Menengah	• Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah BNI • Pemimpin Divisi Risiko Kredit Menengah dan Usaha Kecil BNI • Pemimpin Divisi Bisnis Komersial BNI Syariah

*Masa jabatan Direktur berakhir pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
**Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
***Belum efektif

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris BNI Syariah memiliki 4 organ pendukung yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan sehari-hari Dewan Komisaris yaitu:
1. Sekretaris Dewan Komisaris;
2. Komite Audit;
3. Komite Nominasi dan remunerasi;
4. Komite Pemantau Risiko.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, khususnya untuk mengorganisir kegiatan Dewan Komisaris, mempersiapkan meteri rapat dan berbagai aktivitas lainnya, Dewan Komisaris mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Tahun 2020, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Adji Riza Pahlevi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/03/DK/2019 tanggal 09 Mei 2019.



Nama/Jabatan	Adji Riza Pahlevi
Usia	60 tahun
Tempat & Tanggal Lahir	Samarinda, 12 Oktober 1960
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	SK Dewan Komisaris No. KEP/03/DK/2019 tanggal 09 Mei 2019
Periode Menjabat	10 Mei 2019 - 10 Mei 2022
Riwayat Pendidikan	• S1 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman – Samarinda (1984) • S2 Business Administration University of Colorado, Denver – USA (1992)
Riwayat Pekerjaan	• Wakil Pemimpin Wilayah, BNI Kanwil 02, Padang (2005-2006) • Wakil Pemimpin Divisi Layanan BNI Kantor Besar (2006-2008) • Wakil Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan, BNI Kantor Besar (2008-2012) • Pengurus Koperasi Swadharma – Jakarta (2015–2018)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Kepemilikan Saham di Perseroan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah:

- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris;
- Melakukan pengadministrasian dan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris termasuk di dalamnya tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Pengembangan kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan di dalam buku Laporan Tahunan ini.

KOMITE AUDIT

Dasar Pembentukan

Komite Audit dibentuk dengan berpedoman antara lain pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE 15/15/DPNP tanggal 29 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit

Dewan Komisaris BNI Syariah telah menyusun Piagam Komite Audit yang mengatur fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai kebutuhan BNI Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Piagam Komite Audit dievaluasi secara berkala dan apabila diperlukan dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan BNI Syariah terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya. Revisi terakhir Piagam Komite Audit dilakukan pada tahun 2014 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/01/DK/2014 tanggal 10 September 2014.

Adapun isi Piagam Komite Audit antara lain:

1. Dasar Pembentukan;
2. Struktur Komite Audit;
3. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit;
4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit;
5. Kewajiban Komite Audit;
6. Wewenang Komite Audit;
7. Rapat Komite Audit;
8. Pelaporan;
9. Masa Tugas;
10. Penutup.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Audit

Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, seorang di antaranya merupakan Komite Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit, dan lainnya adalah seorang yang ahli dalam akuntansi keuangan dan seorang lainnya ahli dalam perbankan syariah. Adapun keanggotaan Komite Audit BNI Syariah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keahlian	Masa Jabatan
Max R. Niode	Ketua	Hukum	2019-2022
Fero Poerbonegoro	Anggota	Ekonomi Manajemen	2019-2022
Komaruddin Hidayat	Anggota	Sumber Daya Manusia	2019-2022
Imam Budi Sarjito	Anggota	Manajemen Risiko	2019-2021
Peter Umar	Anggota	Ekonomi Akuntansi	2019-2022
Harry Yusup	Anggota	Ekonomi Manajemen	2019-2022

Profil Komite Audit

Max R. Niode/Ketua
Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris

Fero Poerbonegoro/Anggota
Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris

Komaruddin Hidayat/Anggota
Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris

Imam Budi Sarjito/Anggota
Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris



Nama/Jabatan	Peter Umar/Anggota
Usia	49 tahun
Tempat & Tanggal Lahir	Cianjur, 29 Januari 1971
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Tangerang Selatan
Dasar Hukum Pengangkatan	SK Dewan Komisaris No. KEP/05/DK/2019 tanggal 9 Mei 2019
Periode Menjabat	2019-2022
Riwayat Pendidikan	• DIII Akuntansi, STAN Jakarta (1992) • Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jurusan Akuntansi (1998) • Program Pascasarjana (S2) Universitas Indonesia, Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam (PSKTTI), Jurusan Ekonomi Islam (2007)
Riwayat Pekerjaan	• Auditor pada Itjen Kementerian Keuangan (1992–sekarang) • Dosen PKN STAN (2016–sekarang) • *Forensic Accountant* pada INT World Bank, Washington DC (2011-2012) • Dosen STAN (2012-2014)
Rangkap Jabatan	• Auditor pada Itjen Kementerian Keuangan • Dosen PKN STAN
Kepemilikan Saham di Perseroan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali



Nama/Jabatan	Harry Yusup/Anggota
Usia	56 tahun
Tempat & Tanggal Lahir	Bandung, 05 April 1963
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Sukabumi, Jawa Barat
Dasar Hukum Pengangkatan	SK Dewan Komisaris No. KEP/06/DK/2019 tanggal 9 Mei 2019
Periode Menjabat	2019-2022
Riwayat Pendidikan	• Sarjana di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Terbuka (1994) • Master di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Wijaya Putra (2009)
Riwayat Pekerjaan	• VP Pemimpin Jaringan & Layanan BNI Kantor Wilayah (2014-2018) • Pemimpin Cabang BNI (2011-2014) • Pemimpin Sentra Kredit Menengah BNI (2010-2011) • AVP Divisi Satuan Pengawas Internal BNI (2006-2010)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Kepemilikan Saham di Perseroan	Tidak Ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Independensi Anggota Komite Audit

Aspek Independensi	Max Niode	Fero Poerbonegoro	Imam Budi S	Komaruddin Hidayat	Peter Umar	Harry Yusup
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Audit	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Komite Audit melakukan *review* terhadap pelaksanaan tugas Unit kerja pengelola audit internal (Satuan Pengawas Internal), kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Unit kerja pengelola audit internal, Akuntan Publik, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP sebagai usulan Dewan Komisaris di RUPS Tahunan;
4. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern;
5. Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Unit kerja pengelola audit internal;
6. Menyetujui Internal *Audit Charter*, menanggapi rencana Audit Internal dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor Internal serta menentukan pemeriksaan khusus oleh Unit kerja pengelola audit internal, apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
7. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal *auditee* tidak menindaklanjuti laporan Unit kerja pengelola audit internal.
8. Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK serta instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu dan memastikan bahwa Bank mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Memastikan bahwa manajemen menjamin baik Auditor Ekstern maupun Intern dapat bekerja sesuai dengan Standar *Auditing* yang berlaku.
10. Memastikan independensi dan objektivitas akuntan publik.
11. Memastikan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
12. Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat.
13. Menilai efektifitas pelaksanaan fungsi Unit kerja pengelola audit internal.
14. Menaati peraturan-peraturan yang tercantum dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) ataupun perundang-undangan terkait lainnya.
15. Mengevaluasi masalah-masalah pajak dan hukum yang membutuhkan penanganan khusus.
16. Menelaah laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank.

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan tingkat kehadiran anggota sebesar 92%. Selain rapat internal, Komite Audit juga mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) kali dengan tingkat kehadiran anggota sebesar 90%.

No	Tanggal	Agenda Rapat	Fero P	Max R Niode	Imam BS	Komaruddin H	Harry Yusup	Peter Umar
1	23 Januari 2020	*Exit Meeting* Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 KAP Ernst & Young	1	1	1	1	1	1
2	28 Januari 2020	Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan IV 2019	1	1	1	1	1	1
3	14 April 2020	Paparan Kinerja Internal Audit Q1 Tahun 2020	-	-	-	-	1	1
4	11 Juni 2020	*Kick-Off Meeting* Audit Laporan Keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada per 30 Juni 2020	1	1	1	1	1	1
5	24 Juli 2020	Kinerja Divisi Internal Audit (IAD) untuk Q2 tahun 2020	1	1	1	1	1	1
6	8 November 2020	*Exit Meeting* Audit Laporan Keuangan untuk periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2020	1	1	1	1	1	1
7	29 September 2020	*Kick-Off Meeting* Audit Laporan Keuangan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020	1	1	1	1	1	1

No	Tanggal	Agenda Rapat	Fero P	Max R Niode	Imam BS	Komaruddin H	Harry Yusup	Peter Umar
8	23 Oktober 2020	Kinerja Divisi Internal Audit (IAD) untuk Q3 tahun 2020	1	1	1	1	1	1
9	22 Desember 2020	*Meeting Update Progress Audit* Laporan Keuangan Desember 2020	1	1	1	1	1	1
		Kehadiran	**8**	**8**	**8**	**8**	**9**	**9**
	Jumlah rapat	**9**	**88,88**	**88,88**	**88,88**	**88,88**	**100,00**	**100,00**

Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh anggota Komite Audit sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan di dalam buku Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

No	Program Kerja	Pelaksanaan
1	Evaluasi Rencana Kerja *Internal Audit Division* (IAD) Tahun 2020	√
2	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Divisi IAD dan Pokok-Pokok Hasil Audit Tahun 2019	√
3	Evaluasi Tindak Lanjut Manajemen atas Laporan *Internal Audit Division*, OJK, *Management Letter* KAP, dan Dewan Pengawas Syariah	√
4	Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan AP dan KAP kepada Dewan Komisaris	√
5	Menelaah Laporan Tahunan Tahun Buku 2019	√
6	Menelaah Informasi Keuangan Triwulanan Tahun 2020	√
7	Koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal	√
8	Melakukan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Audit dan Auditor Eksternal	√
9	Melakukan *Monitoring* Pelaksanaan Kinerja Bulanan (Radirkom)	√
10	Menelaah Laporan Pelaksanaan GCG Perseroan	√
11	Membuat Pengungkapan KA pada Laporan Tahunan Tahun 2019	√
12	Melakukan *Review* Piagam Komite Audit (apabila diperlukan)	√
13	Menelaah Hasil Audit dari Divisi Audit Internal dan melaporkan ke Dewan Komisaris jika ada masalah signifikan	√
14	Kunjungan ke Unit Kerja Perseroan dan Cabang (*optional*)	√
15	Mengikuti Pelatihan (sesuai kebutuhan)	√
16	Melaporkan Pelaksanaan Rencana Kerja 2020	√
17	Menyusun Rencana Kerja Komite 2021	√
18	Melaksanakan Tugas Lain yang Diberikan Komisaris	√

Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris

Salah satu tugas Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris terkait dengan kontrol terhadap organisasi internal Bank. Sepanjang tahun 2020, rekomendasi yang diberikan Komite Audit adalah sebagai berikut:

No	No. Surat	Tanggal	Perihal
1	KA-01/01/20	21 Januari 2020	Analisis Laporan Keuangan Periode Desember 2019
2	KA-02/01/20	21 Januari 2020	Penyampaian Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester II kepada Otoritas Jasa Keuangan
3	KA-03/01/20	28 Januari 2020	Tindak Lanjut *Exit Meeting* dengan Kantor Akuntan Publik Ernst & Young
4	KA-04/02/20	11 Februari 2020	Penelaahan Komite Audit atas Laporan Keuangan Publikasi periode 31 Desember 2019

No	No. Surat	Tanggal	Perihal
5	KA-05/02/20	11 Februari 2020	Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2019
6	KA-05A/02/20	11 Februari 2020	Rekomendasi Kantor Akuntan Publik yang akan Melakukan Audit atas Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah per 31 Desember 2020
7	KA-06/02/20	25 Februari 2020	Analisis Laporan Keuangan Periode Januari 2020
8	KA-10/03/20	31 Maret 2020	Analisis Laporan Keuangan Periode Februari 2020
9	KA-11/03/20	31 Maret 2020	Analisis Laporan Keuangan Periode Maret 2020
10	KA-12/04/20	21 April 2020	Pengantar Laporan Kinerja Internal Audit Triwulan I 2020
11	KA -13/05/20	11 Mei 2020	Penelaahan Komite Audit atas Laporan Keuangan Publikasi periode 31 Maret 2020
12	KA -14/05/20	13 Mei 2020	Analisis Laporan Keuangan Periode April 2020
13	KA -15/06/20	02 Juni 2020	Telaahan atas Laporan Kepatuhan Triwulan I Tahun 2020
14	KA -16/06/20	02 Juni 2020	Penyampaian Hasil Evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (EY Global) Atas Audit Laporan Keuangan tahun buku 2019
15	KA -17/06/20	16 Juni 2020	Analisis Laporan Keuangan Periode Mei 2020
16	KA -18/06/20	16 Juni 2020	Penyampaian *Summary* Laporan Hasil Audit IAD untuk periode Maret s.d. Mei 2020
17	KA -19/06/20	21 Juli 2020	Analisis Laporan Keuangan Periode Juni 2020
18	KA -20/06/20	21 Juli 2020	*Review* atas Kebijakan Hasanah Prioritas
19	KA-21/08/20	11 Agustus 2020	Telaahan atas Laporan Kepatuhan Triwulan II Tahun 2020
20	KA-22/08/20	18 Agustus 2020	Penelaahan Komite Audit atas Laporan Keuangan Publikasi periode 30 Juni 2020
21	KA-23/08/20	18 Agustus 2020	Analisis Laporan Keuangan Periode Juli 2020
22	KA-24/09/20	21 September 2020	Telaahan atas *Draft* Kebijakan Perencanaan Strategis
23	KA-25/09/20	21 September 2020	Analisis Laporan Keuangan Periode Agustus 2020
24	KA-26/09/20	21 September 2020	Penyampaian *Summary* Laporan Hasil Audit IAD untuk periode Juli s.d. Agustus 2020
25	KA-28/10/20	20 Oktober 2020	Analisis Laporan Keuangan Periode September 2020
26	KA-29/10/20	22 Oktober 2020	Telaahan atas Permohonan Persetujuan Fasilitas Hasanah *Card* Pihak Terkait
27	KA-27/10/20	27 Oktober 2020	Telaahan atas Status Tindak Lanjut *Management Letter* EY
28	KA-30/11/20	04 November 2020	Penelaahan Komite Audit atas Laporan Keuangan Publikasi periode 30 September 2020
29	KA-31/11/20	06 November 2020	Telaahan atas Laporan Kepatuhan Triwulan III Tahun 2020
30	KA-32/11/20	17 November 2020	Analisis Laporan Keuangan Periode Oktober 2020

Penilaian oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2020 dengan baik. Kriteria yang menjadi penilaian Dewan Komisaris:

1. Tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat cukup baik;
2. Komite Audit telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu;
3. Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hasil pemantauan dan *review* terkait beberapa aspek operasional Perseroan;
4. Komite Audit telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Tahunan Komite Audit.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dasar Pembentukan

Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance*, sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 9 Desember 2009, Dewan Komisaris BNI Syariah membentuk Komite Pemantau Risiko untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Piagam Komite

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko didasarkan kepada Piagam Pemantau Risiko yang diterbitkan melalui dokumen KEP/08/DK/2010 tanggal 5 Oktober 2010. Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Adapun isi Piagam Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pembentukan;
2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko;
3. Persyaratan Keanggotaan;
4. Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko;
5. Tugas Komite Pemantau Risiko;
6. Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite Pemantau Risiko;
7. Rapat Komite Pemantau Risiko;
8. Masa Tugas Komite Pemantau Risiko;
9. Penutup.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah, dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen.

Nama	Jabatan	Dasar Penetapan	Masa Jabatan	Keahlian
Komaruddin Hidayat	Ketua-Komisaris	SK Dewan Komisaris No. KEP/10/DK/2019 tanggal 9 Mei 2019	2019-2022	Sumber Daya Manusia
Fero Poerbonegoro	Anggota-Komisaris Utama	SK Dewan Komisaris No. KEP/10/DK/2019 tanggal 9 Mei 2019	2019-2022	Ekenomi Manajemen
Imam Budi Sarjito	Anggota-Komisaris	SK Dewan Komisaris No. KEP/10/DK/2019 tanggal 9 Mei 2019	2019-2021	Manajemen Risiko
Max R. Niode	Anggota-Komisaris Independen	SK Dewan Komisaris No. KEP/10/DK/2019 tanggal 9 Mei 2019	2019-2022	Hukum
Delyuzar Syamsi	Anggota-Pihak Independen	SK Dewan Komisaris No. KEP/10/DK/2019 tanggal 9 Mei 2019	2019-2022	Ekonomi Manajemen
Subadriah	Anggota-Pihak Independen	SK Dewan Komisaris No. KEP/10/DK/2019 tanggal 9 Mei 2019	2019-2022	Ekonomi Manajemen

Profil Komite Pemantau Risiko

Komaruddin Hidayat/Ketua
Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris

Fero Poerbonegoro/Anggota
Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris

Imam Budi Sarjito/Anggota
Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris

Max R. Niode/Anggota
Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris



Nama/Jabatan	Delyuzar Syamsi/Anggota
Usia	55 tahun
Tempat & Tanggal Lahir	Medan, 3 Juni 1964
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Tangerang, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Risalah Rapat KNR 18 April 2017
Periode Menjabat	2019-2022
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang • Master of Business Administration Universitas Gajah Mada Yogyakarta
Riwayat Pekerjaan	• Head of Network and General Service Division, Bank Muamalat (2012–2014) • Head of Enterprise Asset Management Divison, Bank Muamalat (Januari–Agustus 2015) • Executive Director of Muamalat Institute (September 2015–Maret 2016)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Kepemilikan Saham di Perseroan	Tidak Ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali



Nama/Jabatan	Subadriah/Anggota
Usia	66 tahun
Tempat & Tanggal Lahir	Pekanbaru, 14 September 1953
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Risalah Rapat KNR 18 April 2017
Periode Menjabat	2019-2022
Riwayat Pendidikan	• Sarjana di bidang Manajemen Ekonomi, University of Riau (UNRI), Pekanbaru, Indonesia (1978) • Master of Management, Universitas Gajah Mada (1996)
Riwayat Pekerjaan	• Kepala Divisi Pusat Riset dan Pengembangan Indonesia di LPPI, Jakarta (2011–2015) • Anggota Komite Manajemen Risiko BNI Syariah (2017-sekarang) • Executive Director di Banker Association for Risk Management (BARa) (2015-sekarang)
Rangkap Jabatan	Executive Director di Banker Association for Risk Management (BARa)
Kepemilikan Saham di Perseroan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko senantiasa mengedepankan independensi baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam melaporkan hasil kerja kepada Dewan Komisaris. Semua anggota ini adalah independen terhadap Direksi, dan secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidangnya.

Anggota Komite Pemantau Risiko adalah para profesional yang memiliki kompetensi cukup di bidangnya masing-masing dengan sudah berpengalaman. Para profesional ini tidak memiliki hubungan dengan perseroan ataupun hubungan kekeluargaan dengan anggota Komisaris dan Direksi lainnya.

Latar belakang para anggota Komite Pemantau Risiko beragam, yakni manajemen strategis, manajemen risiko, perbankan/keuangan dan akuntansi dan dimaksud untuk menjamin kualitas rekomendasi serta menjadi narasumber perbaikan pelaksanaan manajemen risiko BNI Syariah.

Aspek Independensi	Komaruddin H	Fero P	Imam Budi Sarjito	Max R Niode	Delyuzar Syamsi	Subadriah
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Aspek Independensi	Komaruddin H	Fero P	Imam Budi Sarjito	Max R Niode	Delyuzar Syamsi	Subadriah
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait tugas-tugasnya yaitu:

1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit kerja pengelola Manajemen Risiko;
4. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan;
5. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan;
6. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Perusahaan, agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
7. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan;
8. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan;
9. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal Perusahaan berdasarkan namun tidak terbatas pada laporan pemeriksaan Unit kerja pengelola Audit Internal dan Direktur Kepatuhan.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat, baik rapat internal maupun rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan tingkat kehadiran anggota sebesar 100%.

No	Tanggal	Agenda Rapat	Fero P	Max R Niode	Imam BS	Komaruddin H	Subardiah	Delyuzar Syamsi
1	2 April 2020	Presentasi Direktur Konsumer terkait Konsumer	1	1	1	1	1	1
2	25 Februari 2020	Pesentasi Rencana Kerja SKMR 2019	1	1	1	1	1	1
3	25 Februari 2020	Evaluasi Laporan Profil Risiko Triwulan IV/2019	1	1	1	1	1	1
4	3 Maret 2020	Laporan APUPPT Triwulan IV/2019	1	1	1	1	1	1
5	21 April 2020	Perlakuan Khusus Nasabah Pembiayaan yang Terkena Dampak *Corona Virus Disease* (Covid-19)	1	1	1	1	1	1
6	23 Juni 2020	Ketentuan Pembiayaan Usaha Menengah	1	1	1	1	1	1
7	30 Juni 2020	Presentasi Fasilitas Pembiayaan a/n Universitas Muhammadiyah Bandung	1	1	1	1	1	1
8	21 Juli 2020	Kinerja *Compliance Division* Semester I/2020 dan Rencana Kerja Semester II/2020	1	1	1	1	1	1
9	28 Juli 2020	Kebijakan Pembiayaan Mikro	1	1	1	1	1	1

No	Tanggal	Agenda Rapat	Fero P	Max R Niode	Imam BS	Komaruddin H	Subardiah	Delyuzar Syamsi
10	18 Agustus 2020	Profil Risiko Individu dan Terintegrasi Tingkat Kesehatan Bank Periode Juni 2020	1	1	1	1	1	1
11	1 September 2020	Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Semester I/2020	1	1	1	1	1	1
12	15 September 2020	Presentasi Pembiayaan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) dan PT Medco Power Indonesia	1	1	1	1	1	1
13	22 September 2020	Presentasi SOP Kartu Pembiayaan Hasanah Card	1	1	1	1	1	1
14	14 Oktober 2020	Presentasi Laporan APU PPT Triwulan II/2020	1	1	1	1	1	1
15	3 November 2020	Rapat Komite Pemantau Risiko via Zoom: Presentasi Pembiayaan a/n 1. PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk 2. PT Bio Farma (Persero)	1	1	1	1	1	1
16	10 November 2020	Laporan Profil Risiko Triwulan III/2020	1	1	1	1	1	1
17	24 November 2020	Rapat Komite Pemantau Risiko via Zoom: 1. *Review* SOP Akad Syariah 2. Presentasi terkait Persetujuan Pembaruan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB)	1	1	1	1	1	1
18	8 Desember 2020	Presentasi Kinerja *Recovery & Remedial Division* Periode November 2020	1	1	1	1	1	1
		Kehadiran	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**
Jumlah rapat		**18**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Pengembangan Kompetensi

Seluruh pelatihan dan pendidikan yang diikuti oleh Komite Pemantau Risiko untuk mengembangkan kompetensi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

NO	PROGRAM KERJA	PELAKSANAAN
1	Presentasi Pembiayaan	√
2	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen dan Evaluasi Laporan Profil Risiko	√
3	Evaluasi Pembiayaan	√
4	Pengelolaan Risiko Wilayah dan Cabang	√
5	Pengembangan Sistem Metode dan Pengelolaan Risiko Operasional	√
6	Presentasi Arsitektur Kebijakan Produktif dan Analisis Pertimbangan Rekanan	√
7	Profil Risiko Triwulan I 2019	√
8	Manajemen Risiko Pasar	√

NO	PROGRAM KERJA	PELAKSANAAN
9	Kualitas Konsumer	√
10	Profil Risiko dan TKB Semester 1 2019	√
11	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko	√
12	Kinerja Pembiayaan Konsumer	√
13	Profil Risiko Triwulan III 2019	√
14	Laporan Kerja Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan	√
15	Laporan Kerja *Compliance Division*	√

Rekomendasi Komite Pemantau Risiko Kepada Dewan Komisaris

Salah satu tugas Komite Pemantau Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris terkait dengan kontrol terhadap organisasi internal Bank. Sepanjang tahun 2020, rekomendasi yang diberikan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

No	No. Surat	Tanggal	Perihal
1	01/KPR/II/2020	25 Februari 2020	Informasi Segmentasi dan *Covenant* Pembiayaan
2	02/KPR/IV/2020	21 April 2020	Perlakuan Khusus Nasabah Pembiayaan yang Terkena Dampak *Corona Virus Disease* (Covid-19)
3	03/KPR/IV/2020	21 April 2020	SOP Pembiayaan Konsumtif
4	04/KPR/IV/2020	28 April 2020	Penerapan Manajemen Risiko Semester II/2019
5	05/KPR/V/2020	15 Mei 2020	Strategi *Anti Fraud* BNI Syariah Triwulan I/2020
6	06/KPR/V/2020	19 Mei 2020	Laporan Profil Risiko Individu BNI Syariah Triwulan I/2020
7	07/KPR/VII/2020	13 Juli 2020	Pengajuan Persetujuan Penambahan Investasi BNI *Asset Management* Dana Lancar Syariah dari Direksi BNI Syariah
8	08/KPR/VII/2020	17 Juli 2020	Pengajuan Persetujuan Kebijakan Hasanah Prioritas
9	09/KPR/IX/2020	24 September 2020	Permohonan Persetujuan Kebijakan Perencanaan Strategis
10	10/KPR/X/2020	06 Oktober 2020	Tanggapan terhadap *Management Letter* KAP Purwantoro, Sungkoro dan Surja (EY)
11	11/KPR/X/2020	13 Oktober 2020	Persetujuan Fasilitas Hasanah *Card* Pihak Terkait

Penilaian oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menilai Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2020 dengan baik.

Kriteria yang menjadi penilaian Dewan Komisaris:
1. Tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat cukup baik;
2. Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu;
3. Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait profil risiko dan upaya mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan;
4. Komite Pemantau Risiko telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Pemantau Risiko 2020.



KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dasar Pembentukan

Dewan Komisaris BNI Syariah telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
3. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Agar pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dapat berjalan dengan baik dan dapat mendukung kinerja Dewan Komisaris telah ditetapkan Piagam Komite Remunerasi & Nominasi yang diterbitkan melalui dokumen KEP/01/DK/2015 tanggal 22 September 2015. Piagam Komite Remunerasi & Nominasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Adapun isi dari Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:

1. Visi dan Misi Komite Nominasi dan Remunerasi;
2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi;
5. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
6. Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi;
7. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi;
8. Masa Tugas Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
9. Penutup.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi BNI Syariah terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak yang berasal dari luar Perseroan, atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia. Adapun keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Penetapan	Masa Jabatan	Keahlian
Komaruddin Hidayat	Ketua-Komisaris	SK Dewan Komisaris No. KEP/09/DK/2019 tanggal 9 Mei 2019	2019-2022	Sumber Daya Manusia
Fero Poerbonegoro	Anggota-Komisaris Utama	SK Dewan Komisaris No. KEP/09/DK/2019 tanggal 9 Mei 2019	2019-2022	Ekonomi Manajemen
Imam Budi Sarjito	Anggota-Komisaris	SK Dewan Komisaris No. KEP/09/DK/2019 tanggal 9 Mei 2019	2019-2021	Manajemen Risiko
Max R. Niode	Anggota-Komisaris Independen	SK Dewan Komisaris No. KEP/09/DK/2019 tanggal 9 Mei 2019	2019-2022	Hukum
Eri Unanto	Anggota-Pihak Independen	SK Dewan Komisaris No. KEP/09/DK/2019 tanggal 9 Mei 2019	2019-2022	Ekonomi Manajemen
Munifah Syanwani	Anggota-Pihak Independen	Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/02/DK/2016 tanggal 5 April 2016	2019-2022	Ekonomi Islam
Adrianto Daru	Anggota-Pihak Independen	SK Dewan Komisaris No. KEP/09/DK/2019 tanggal 9 Mei 2019	2019-2022	Manajemen Risiko

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Komaruddin Hidayat/Ketua
Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris

Fero Poerbonegoro/Anggota
Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris

Imam Budi Sarjito/Anggota
Profil beliau dapat dilihat di bagian profil dewan komisaris

Max R. Niode/Anggota
Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris



Nama/Jabatan	Eri Unanto/Anggota
Usia	65 tahun
Tempat & Tanggal Lahir	Jakarta, 19 Februari 1954
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Bogor, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	SK Dewan Komisaris No. KEP/09/DK/2019 tanggal 9 Mei 2019
Periode Menjabat	2019-2022
Riwayat Pendidikan	• Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Tarumanagara (1984) • Magister Management dari Universitas Gajah Mada (1995)
Riwayat Pekerjaan	• Direktur Utama My Business Solution-Hong Kong (2009-2012) • Direktur Utama PT Sarana Remittance Abadi-Indonesia (2009-2012) • Direktur Eksekutif Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) (2012-2016)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali



Nama/Jabatan	Munifah Syanwani/Anggota
Usia	45 tahun
Tempat & Tanggal Lahir	1974

Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/02/DK/2016 tanggal 5 April 2016
Periode Menjabat	2019-2022
Riwayat Pendidikan	Lulusan S2 PHI-KTTI dari Universitas Indonesia
Riwayat Pekerjaan	Tenaga Ahli di DPR RI tahun 2008-2014
Rangkap Jabatan	Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multi Infrastruktur
Kepemilikan Saham di Perseroan	Tidak Ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.



Nama/Jabatan	Andrianto Daru/Anggota
Usia	49 tahun
Tempat & Tanggal Lahir	31 Maret 1970
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	SK Dewan Komisaris No. KEP/09/DK/2019 tanggal 9 Mei 2019
Periode Menjabat	2019-2022
Riwayat Pendidikan	• Universitas Gadjah Mada jurusan Matematika (1993) • Pasca Sarjana Universitas Indonesia bidang Aktuaria (2000)
Riwayat Pekerjaan	• Treasury & International Division Head (Januari-November 2017) • Operation Division Head (Oktober 2012-Januari 2017) • Enterprise Risk & Policy Management Division Head (Februari 2011-Oktober 2012)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Kepemilikan Saham di Perseroan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas, beberapa anggota Komite memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan keuangan sementara lainnya memiliki latar belakang pendidikan bidang Sumber Daya Manusia. Sedangkan untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota KNR tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Aspek Independensi	Komaruddin H	Fero P	Imam Budi S	Max R. Niode	Eri Unanto	Munifah Syanwani	Andrianto Daru K
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Tugas dan Tanggung Jawab

Fungsi Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
   c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota DIreksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Fungsi Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Struktur remunerasi;
   b. Kebijakan atas Remunerasi;
   c. Besaran atas Remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris;
2. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja sama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi atas persetujuan Dewan Komisaris berhak menunjuk pihak ketiga (orang atau badan usaha) untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite;
5. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
   a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
   b. Tugas, tanggung Jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan;
   c. Prestasi keija Individual;
   d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat *variable*;
   e. Kewajaran dengan *peer group*;
   f. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank;

6. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana keija dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
7. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sebanyak 9 kali dengan tingkat kehadiran anggota sebesar 100%. Selain rapat internal, Komite Nominasi dan Remunerasi juga mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 11 (sebelas) kali dengan tingkat kehadiran anggota sebesar 100%.

No	Tanggal	Agenda Rapat	Fero P	Max R Niode	Imam BS	Komaruddin H	Munifah Syanwani	Eri Unanto	Andrianto Daru
1	27 Januari 2020	Kepengurusan di PT Bank BNI Syariah	1	1	1	1	1	1	1
2	28 Januari 2020	Penilaian Kinerja Direksi Tahun Buku 2019, Tantiem 2019 & Remunerasi Direksi & Dewan Komisaris Tahun Buku 2020, Opsi Kepemilikan Kendaraan Dinas Anggota Direksi	1	1	1	1	1	1	1
3	17 Februari 2020	Remunerasi Ketua & Anggota DPS	1	1	1	1	1	1	1
4	10 Maret 2020	Pengukuhan Sdr. Komaruddin Hidayat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Nominasi & Remunerasi	1	1	1	1	1	1	1
5	21 April 2020	Tunjangan & Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris	1	1	1	1	1	1	1
6	08 Mei 2020	*Review* Piagam KNR Tahun 2020	1	1	1	1	1	1	1
7	23 Juni 2020	*Review* Kelengkapan Kebijakan Remunerasi Pegawai	1	1	1	1	1	1	1
8	18 Agustus 2020	Penyesuaian Remunerasi Ketua & Anggota DPS	1	1	1	1	1	1	1
9	12 Oktober 2020	Kepengurusan PT BNI Syariah	1	1	1	1	1	1	1
10	17 Desember 2020	Apresiasi Kepada Anggota Komite & Sekretaris Dekom	1	1	1	1	1	1	1
11	24 Desember 2020	Usulan Penilaian Kinerja Direksi BNI Syariah Tahun 2020	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah rapat		**Kehadiran**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**
		11	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Kebijakan Suksesi Direksi

Anggota Direksi berperan sangat penting dalam mendefinisikan visi dan tujuan strategis sebuah perusahaan, serta memastikan organisasi memenuhi misinya. Perencanaan suksesi untuk memastikan transisi yang mulus ketika anggota Direksi berhenti atau terjadi perubahan posisi menjadi sangat penting agar kelangsungan perusahaan dapat terus berjalan. Tanggung jawab untuk mempersiapkan, mengkaji, mengusulkan rencana suksesi dan membantu memastikan kesiapan pengganti anggota Direksi adalah tanggung jawab utama dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada tahun 2020 Perseroan mengangkat Iwan Abdi sebagai Direktur Bisnis Ritel dan jaringan dan Babas Bastaman sebagai Direktur Bisnis Ritel SME & Komersial.

Pengembangan Kompetensi

Pelatihan dan Pendidikan yang diikuti oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

No	Program Kerja	Pelaksanaan
1	Persiapan RUPST 2019	√
2	*Review* Remunerasi Direksi	√
3	*Review Draft* Kebijakan Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi	√
4	*Review* Sistem dan Kebijakan Remunerasi Karyawan	√
5	Review Keanggotaan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris	√
6	Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah	√
7	Revisi Penetapan Tantiem dan Remunerasi BNI Syariah	√
8	*Review* Pencalonan Direktur BNI Syariah	√
9	*Review* Kandidat Direktur	√

Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris

Salah satu tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris terkait dengan kontrol terhadap organisasi internal Bank. Sepanjang tahun 2020, rekomendasi yang diberikan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

No	No. Surat	Tanggal	Perihal
1	KNR-02/2020	28 Januari 2020	Penilaian Kinerja Direksi Tahun Buku 2019, Tantiem 2019 & Remunerasi Direksi & Dewan Komisaris Tahun Buku 2020, Opsi Kepemilikan Kendaraan Dinas Anggota Direksi
2	KNR-03/2020	17 Februari 2020	Remunerasi Ketua & Anggota DPS
3	KNR-05/2020	21 April 2020	Tunjangan & Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris
4	KNR-06/2020	08 Mei 2020	*Review* Piagam KNR Tahun 2020
5	KNR-07/2020	23 Juni 2020	*Review* Kelengkapan Kebijakan Remunerasi Pegawai
6	KNR-09/2020	18 Agustus 2020	Penyesuaian Remunerasi Ketua & Anggota DPS

Penilaian oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menilai Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2020 dengan baik. Kriteria yang menjadi penilaian Dewan Komisaris:

1. Tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat sangat baik;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hasil pemantauan dan *review* terkait nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi 2020.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Direksi BNI Syariah memiliki 5 (lima) komite organ pendukung di bawahnya yang membantu pelaksanaan kegiatan sehari-hari yaitu:
1. Komite Kebijakan dan Risiko (KKR);
2. Komite Kebijakan Risiko–Pencegahan *Fraud* (KKR-AF);
3. Komite Sumber Daya Manusia (KSDM);
4. Komite Modal, Investasi, Teknologi dan Produk (KMITP);
5. Komite *Asset Liabilities, Management* (KALMA).

Keberadaan komite-komite di bawah Direksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait GCG serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional BNI Syariah.

KOMITE KEBIJAKAN DAN RISIKO (KKR)

Piagam Komite

Komite Kebijakan Risiko BNI Syariah memiliki Piagam KKR yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi No. KP/07/DIR/R1/R tanggal 21 Juni 2010. Piagam KKR berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan fungsi KKR sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Tugas Dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab KKR diatur dalam Keputusan Direksi No. KP/07/DIR/R/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku Piagam KKR dan mencakup:

1. Mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berasal dari segenap kegiatan usaha unit-unit Bank BNI Syariah;
2. Menetapkan kebijakan dan strategi *risk metrics* dan indikator-indikator manajemen risiko yang digunakan;
3. Membangun mekanisme manajemen risiko di setiap jenis risiko, termasuk akuntabilitas *(accountability)* dan pertanggung jawaban *(responsibility)* setiap unit;
4. Menetapkan kebijakan dan strategi sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan pelampauan, pelanggaran maupun deviasi dari limit yang sudah ditetapkan;
5. Menetapkan *Overall Exposure Limit* di tingkat Perusahaan *(bank wide)*;
6. Menetapkan sistem alokasi aktiva berisiko *(risk asset)* dan modal ke setiap unit bisnis;
7. Menetapkan dan menyetujui usulan kebijakan, sistem manajemen dan prosedur pembiayaan yang telah ada maupun yang baru;
8. Menetapkan dan menyetujui persetujuan khusus *(exception)* terhadap kebijakan dan prosedur yang dapat diberikan kepada debitur/nasabah dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan;
9. Memperbaiki kebijakan dan prosedur pembiayaan atas dasar laporan dari Divisi Risiko dan memberikan arahan khususnya yang berkenaan dangan ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur pembiayaan yang berlaku;
10. Menetapkan portfolio/*exposure/sectoral limit* untuk masing-masing industri.

Susunan Anggota

Susunan anggota Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/DIR/135/R tanggal 25 November 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Status	Jabatan
Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama	Ketua
Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan dan Risiko	Ketua Pengganti
Wahyu Avianto	Direktur Keuangan & Operasional	Anggota
Iwan Abdi*	Direktur Bisnis Ritel & Jaringan	Anggota
Babas Bastaman**	Direktur Bisnis SME & Komersial*	Anggota
Budi Aristianto	Pemimpin Divisi Operasional	Anggota
Tavip Budhy P	Pemimpin Divisi Risiko Bisnis	Anggota
Imam Hidayat Soenarto	Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian	Anggota
Moh. Samson	Pemimpin Divisi Bisnis Konsumer	Anggota
Rima Dwi Permatasari	Pemimpin Satuan Kerja Kartu Pembiayaan	Anggota
Jon Sujani P	Pemimpin Divisi Bisnis Mikro	Anggota
Adjat Djatnika	Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan	Anggota
Daryanto Tri Sumardono	Pemimpin Divisi Bisnis Komersial	Anggota
Supriono	Pemimpin Divisi Usaha Kecil	Anggota
Ferry Hendrawan	Pemimpin Divisi Usaha Menengah	Anggota
Moh. Toyib	Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional	Anggota

Nama	Status	Jabatan
Finorita Fauzi	Pemimpin Divisi Kepatuhan	Anggota
Rizka Hermeiati	Pemimpin Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan	Anggota
Movianto	Pemimpin Divisi Audit Internal	Anggota
Djonet Setyawan	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Sekretaris

*Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
**Belum efektif

Independensi Komite Kebijakan Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KKR menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Rapat Komite Kebijakan Risiko

Selama tahun 2020, Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) telah mengeluarkan keputusan KKR sebanyak 6 kali dengan persentase kehadiran anggota KKR sebagai berikut:

Nama Anggota	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Direktur Utama	6	6	100%
Direktur Kepatuhan & Risiko	6	6	100%
Direktur Keuangan & Operasional	6	6	100%
Direktur Bisnis Ritel & Jaringan	6	6	100%
Direktur Bisnis SME & Komersial	6	6	100%
Pemimpin Divisi Operasional	6	6	100%
Pemimpin Divisi Risiko Bisnis	6	4	67%
Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian	6	5	83%
Pemimpin Divisi Bisnis Konsumer	6	5	83%
Pemimpin Satuan Kerja Kartu Pembiayaan	6	5	83%
Pemimpin Divisi Bisnis Mikro	6	5	83%
Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan	6	4	67%
Pemimpin Divisi Bisnis Komersial	6	6	100%
Pemimpin Divisi Usaha Kecil	6	6	100%
Pemimpin Divisi Usaha Menengah	6	5	83%
Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional	6	5	83%
Pemimpin Divisi Kepatuhan	6	5	83%
Pemimpin Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan	6	5	83%
Pemimpin Divisi Audit Internal	6	5	83%
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	6	6	100%

Hasil Keputusan KKR

Selama tahun 2020, KKR menghasilkan enam keputusan sebagai berikut:

No	No. KKR	Tanggal Keputusan	Perihal
1	KKR 62	06 Januari 2020	Hasil *Review Risk Appetite Statement* (RAS) 2020
2	KKR 63	14 Januari 2020	Kewenangan Memutus Pembiayaan Produktif PF Sesuai dengan Resegmentasi
3	KKR 64	05 Mei 2020	Kewenangan Memutus Pembiayaan Segmen Konsumtif dan Produktif
4	KKR 65	11 Mei 2020	Kewenangan Memutus Pembiayaan Segmen Mikro

No	No. KKR	Tanggal Keputusan	Perihal
5	KKR 66	02 Oktober 2020	Kewenangan Memutus Unit Bisnis Tresuri & International, Penyempurnaan Kewenangan PPJB Pembiayaan Konsumtif
6	KKR 67	05 November 2020	Hasil *Review Risk Appetite Statement* (RAS) Tahun 2020, Hasil *Review Limit* Risiko Pasar (*Budget Loss*)

Laporan Kerja Komite

Berikut adalah Laporan Kerja KKR selama tahun 2020:

No.	Program	Timeline			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	KKR 62	√			
2	KKR 63	√			
3	KKR 64		√		
4	KKR 65		√		
5	KKR 66				√
6	KKR 67				√

KOMITE KEBIJAKAN RISIKO–PENCEGAHAN *FRAUD* (KKR-AF)

Susunan Anggota

Susunan anggota Komite Kebijakan dan Risiko-Pencegahan *Fraud* (KKR-AF) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/067/DIR/R tanggal 3 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Status	Jabatan
Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama	Ketua
Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan dan Risiko	Ketua Pengganti
Babas Bastaman	Direktur Bisnis SME & Komersial	Anggota
Wahyu Avianto	Direktur Keuangan & Operasional	Anggota
Iwan Abdi	Direktur Bisnis Ritel & Jaringan	Anggota
Movianto	Pemimpin Divisi Audit Internal	Anggota
Bayi Rohayati	Pemimpin Divisi Hukum	Anggota
Adjat Djatnika Basarah	Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan	Anggota
Finorita Fauzi	Pemimpin Divisi Kepatuhan	Anggota
Andrianto Daru Kurniawan	Pemimpin Divisi Sumber Daya Insani	Anggota
Rizka Hermiati	Pemimpin Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan	Anggota
Djonet Setyawan	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Sekretaris

Rapat Komite Kebijakan Risiko-Anti Fraud

Selama tahun 2020, Komite Kebijakan dan Risiko-*Anti Fraud* (KKR-AF) telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan rekap absensi rapat sebagai berikut:

Nama Anggota	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Direktur Utama	3	3	100%
Direktur Kepatuhan dan Risiko	3	2	66%
Direktur Keuangan & Operasional	3	3	100%
Direktur Bisnis Ritel & Jaringan	3	3	100%
Direktur Bisnis SME & Komersial	3	1	33%
Pemimpin Divisi Audit Internal	3	3	100%
Pemimpin Divisi Hukum	3	3	100%

Nama Anggota	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan	3	3	100%
Pemimpin Divisi Kepatuhan	3	3	100%
Pemimpin Divisi Sumber Daya Insani*	3	3	100%
Pemimpin Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan	3	3	100%
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	3	3	100%

*kehadiran diwakilkan 2 kali dengan PGS

Hasil Keputusan KKR-AF Periode 2020

Sepanjang tahun 2020, KKR-AF menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:

No	No. Kkr	Tanggal Keputusan	Agenda
1	KKR-AF 026	16 Januari 2020	Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* Semester 2 tahun 2019
2	KKR-AF 027	17 Juli 2020	Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* Semester 1 tahun 2020
3	KKR-AF 028	15 Oktober 2020	Menetapkan *fraud* internal dan *fraud* eksternal di triwulan 3 tahun 2020

Laporan Kerja Komite

Berikut adalah Laporan Kerja KKR-AF selama tahun 2020:

No.	Program	Timeline				Keterangan
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	KKR-AF 026	√				Pelaksanaan KKR AF Semester 2 Tahun 2019 dilaksanakan pada Januari 2020. Telah dilaporkan ke OJK & Kerugian telah *recovery*
2	KKR-AF 027		√			Pelaksanaan KKR AF Semester 1 Tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Juli 2020. Telah dilaporkan ke OJK & Kerugian telah *recovery*
3	KKR-AF 028			√		Pelaksanaan KKR AF pada bulan Oktober 2020

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA (KSDM)

Piagam Komite

KSDM BNI Syariah memiliki Piagam KSDM yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi No. KP/05/DIR/R1/R tanggal 21 Juni 2010. Piagam KSDM berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan fungsi KSDM sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Tugas Dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab KSDM diatur dalam Keputusan Direksi No. KP/05/DIR/R/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku Piagam KSDM dan mencakup:

1. Memutuskan penyempurnaan kebijakan dan sistem manajemen SDM yang meliputi 6 (enam) elemen kunci pengelolaan SDM, sebagai berikut:
   a. Perencanaan SDM;
   b. Rekrutmen dan Seleksi;
   c. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai;
   d. Penilaian Prestasi dan Potensi Pegawai;
   e. Manajemen Jalur Karir, dan;
   f. Pengelolaan Sistem Penggajian dan Imbalan.
2. Memutuskan persetujuan atas usulan perencanaan SDM, baik usulan program rekrutmen dan seleksi, maupun program pelatihan dan pengembangan pegawai;
3. Mengevaluasi dan memutuskan persetujuan pelaksanaan program mutasi/rotasi/promosi untuk posisi-posisi jabatan strategis dan/atau tenaga pimpinan BNI Syariah;
4. Memutuskan kebijakan dan rumusan mengenai budaya kerja BNI Syariah yang bersifat strategis;
5. Memutuskan hukuman dalam rangka penegakan disiplin;
6. Memutuskan kebijakan, standar dan pengelolaan kualitas layanan.

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab KSDM meliputi 4 (empat) bidang sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan staf kunci;
2. Formulasi kebijakan dan pengelolaan disiplin;
3. Formulasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia;
4. Formulasi kebijakan dan pengelolaan layanan;

Sedangkan pembagian tugas dan tanggung jawab KSDM secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Memastikan dilakukannya evaluasi kinerja terhadap staf-staf inti;
b. Memastikan *reward* dan *punishment* dibuat dan dilaksanakan dengan baik dalam me-*review* dan menyetujui sistem komunikasi internal pegawai;
c. Menyetujui dilakukannya survei kepuasan pegawai secara rutin, melakukan dan memberikan arahan atas tindakan perbaikan yang diperlukan;

d. Memastikan implementasi budaya kerja sesuai dengan *corporate culture* yang Islami;
e. Memastikan tidak adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi dalam lingkungan kerja di BNI Syariah;
f. Me-*review Manpower Plan* jangka pendek maupun jangka panjang, serta memutuskan kebijakan terbaik dalam menyelesaikan kekurangan maupun kelebihan pegawai;
g. Me-*review training master plan* dan memprioritaskan implementasinya;
h. Me-*review* pelaksanaan *Succession Plan* dan memilih kandidat yang akan dipromosikan, dimutasi, dirotasi atau diusulkan mengikuti pelatihan dan pengembangan;
i. Me-*review* dan menyetujui *Individual Development Plan* yang akan digunakan dalam penentuan kandidat promosi/mutasi/rotasi/T&D;
j. Me-*review* dan menyetujui mutasi, rotasi, promosi, demosi, dan lain-lain;
k. Me-*review* dan menyetujui *Career Path Management* tahunan dan me-*review* kemajuan yang dicapai;
l. Menyetujui pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kepada tingkatan yang sesuai;
m. Me-*review* dan menetapkan standar layanan;
n. Memantau dan menetapkan keputusan strategis terkait dengan peningkatan standar layanan.

Susunan Anggota

Susunan anggota KSDM berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSDM No. KP/DIR/135/R tanggal 25 November 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Status	Jabatan
Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama	Ketua
Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan dan Risiko	Ketua Pengganti
Dhias Widhiyati*	Direktur Bisnis SME & Komersial	Anggota
Wahyu Avianto**	Direktur Keuangan & Operasional	Anggota
Iwan Abdi	Direktur Bisnis Ritel & Jaringan	Anggota
Andrianto Daru Kurniawan	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia	Sekretaris
Movianto	Pemimpin Divisi Audit Internal	Sekretaris

*Masa jabatan Direktur berakhir pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
**Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020

Independensi Komite Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KSDM menjaga indepedensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisais dan/atau anggota Direksi.

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2020, KSDM telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan rekap absensi rapat sebagai berikut:

Nama	Jabatan	KSDM 001	KSDM 002	KSDM 004	KSDM 005	KSDM 005A	KSDM 006	KSDM 001	KSDM 002
Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama	√	√	√	√	√	√	√	√
Iwan Abdi*	Direktur Bisnis Ritel & Jaringan	√	√	√	√	√	√	√	√
Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan & Risiko	√	√	√	√	√	√	√	√
Wahyu Avianto	Direktur Keuangan & Operasional	√	√	√	√	√	√	√	√
Babas Bastaman**	Direktur Bisnis SME & Komersial	√	√	√	√	√	√	√	√
Andrianto Daru Kurniawan	Pemimpin Divisi HCD	√	√	√	√	√	√	√	√
Movianto	Pemimpin Divisi IAD	√	√	√	√	√	√	√	√

Nama	Jabatan	KSDM 001	KSDM 002	KSDM 004	KSDM 005	KSDM 005A	KSDM 006	KSDM 001	KSDM 002
Dian Rahmaini	*Manager Coordinator Learning & People Development*	√	√	√	√	√		√	√
Evinka Puti Imuri	*Manager People Development*	√	√	√	√	√	√	√	√

*Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020
**Belum efektif

Hasil Keputusan KSDM Periode 2020

Selama tahun 2020, KSDM menghasilan beberapa keputusan sebagai berikut:

No	No Keputusan	Tanggal	Agenda
1	0001/KSDM/2020	22 April 2020	Pemenuhan & Rotasi Mutasi Pimpinan Cabang dan Wakil Divisi
2	0002/KSDM/2020	03 & 10 Juni 2020	Penetapan Status Pimpinan Kantor Wilayah Dan Promosi, Rotasi dan Mutasi Pimpinan Kantor Wilayah, Divisi dan Kantor Cabang
3	0004/KSDM/2020	09 September 2020	Pemenuhan Pemimpin Divisi BRD
4	0005/KSDM/2020	16 September 2020	Penugasan Pegawai Sebagai *Integration Management Office Project Merger* Bank Syariah BUMN
5	0005A/KSDM/2020	17 September 2020	Pemenuhan *Manager Coordinator Micro Business Strategy* Divisi MBD
6	0006/KSDM/2020	25 September 2020	Penetapan Promosi, Rotasi dan Mutasi Pimpinan dan Wakil Pemimpin Cabang

Laporan Kerja Komite

KSDM melalui Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan & Disiplin (TPMTPD) KSDM di tahun 2020 telah memutuskan sanksi, mutasi, rotasi, serta pendefinitifan pejabat sementara para pegawai di kantor pusat, wilayah, dan cabang.

KOMITE ASSET LIABILITIES, MANAGEMENT (KALMA)

Piagam Komite

KALMA BNI Syariah memiliki Piagam KALMA yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi No. KP/135/DIR/R1/R tanggal 25 November 2019. Piagam KALMA berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan fungsi KALMA sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Tugas Dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab KALMA diatur dalam Keputusan Direksi No. KP/135/DIR/R/1/R tanggal 25 November 2019 selaku Piagam KALMA dan mencakup:

1. Menetapkan tujuan dan sasaran Komite *Asset, Liabilities, Management* (KALMA) BNI Syariah serta merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan;
2. Memberikan petunjuk pengelolaan aset dan kewajiban BNI Syariah;
3. Menetapkan dan menjaga jumlah alat likuid sesuai kebutuhan likuiditas dan ketentuan Bank Indonesia;
4. Menjaga keseimbangan penggunaan dana dengan sumber dana;
5. Menetapkan kebijakan penempatan dana baik melalui *money market* maupun *capital market;*
6. Menganalisis struktur neraca dan mengkaji semua risiko yang muncul dari *exposure* yang dimiliki oleh BNI Syariah berupa risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas;
7. Mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi dan menganalisis dampaknya terhadap: posisi simpanan dan pinjaman, posisi valuta asing, *profit sharing*, nilai tukar valuta asing dan profitabilitas BNI Syariah;
8. Menghitung *cost of fund* dan menetapkan *profit sharing*, giro, tabungan dan deposito;
9. Menetapkan *internal Funds Transfer Price* (FTP).

Susunan Anggota

Susunan anggota KALMA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/DIR/079/R tanggal 4 November 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Status	Jabatan
Babas Bastaman	Direktur Bisnis SME & Komersial*	Ketua
Iwan Abdi	Direktur Bisnis Ritel & Jaringan	Ketua Pengganti
Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama	Anggota
Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan dan Risiko	Anggota
Wahyu Avianto	Direktur Keuangan & Operasional	Anggota
Moch. Samson	Pemimpin Divisi Bisnis Konsumer	Anggota
Rima Dwi Permatasari	Pemimpin Divisi Kartu Pembiayaan	Anggota
Ida Triana Widowati	Pemimpin Divisi Dana Ritel	Anggota
Endang Rosawati	Pemimpin Divisi Haji & Umrah	Anggota
M. Misbahul Munir	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	Anggota
Zefri Ananta	Pemimpin Divisi Keuangan	Anggota
Daryanto Tri Sumardono	Pemimpin Divisi Bisnis Komersial	Anggota
Ferry Hendrawan	Pemimpin Divisi Usaha Menengah	Anggota
IR Supriono	Pemimpin Divisi Usaha Kecil	Anggota
Jon Sujani Pasaribu	Pemimpin Divisi Bisnis Mikro	Anggota
Adjat Djatnika Basarah	Pemimpin Divisi Jaringan & Layanan	Anggota
Agusta Rinaldi	Pemimpin Divisi Bisnis Transaksional	Anggota
Djonet Setyawan	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Anggota
Moh. Toyib	Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional	Sekretaris

*)Selama posisi Direktur belum efektif, maka pelaksana tugas dilakukan oleh SEVP. Pelaksana tugas Direktur Bisnis SME & Komersial adalah SEVP SME & Komersial. Posisi SEVP berakhir setelah Pejabat yang dimaksud lulus *Fit & Proper Test* sebagai Direksi

Independensi KALMA

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KALMA menjaga indepedensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Rapat KALMA

Selama tahun 2020, KALMA telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan rekap absensi rapat sebagai berikut:

Nama Anggota	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Direktur Bisnis SME & Komersial*	2	1	50%
Direktur Bisnis Ritel & Jaringan	2	2	100%
Direktur Utama	2	2	100%
Direktur Kepatuhan dan Risiko	2	0	0%
Direktur Keuangan & Operasional	2	2	100%
Pemimpin Divisi Konsumer	2	2	100%
Pemimpin Divisi Kartu Pembiayaan	2	2	100%
Pemimpin Divisi Dana Ritel	2	2*	100%
Pemimpin Divisi Haji & Umrah	2	2	100%
Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	2	2	100%
Pemimpin Divisi Keuangan	2	1*	50%

Nama Anggota	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Pemimpin Divisi Bisnis Komersial	2	2*	100%
Pemimpin Divisi Usaha Menengah	2	1	50%
Pemimpin Divisi Usaha Kecil	2	2*	100%
Pemimpin Divisi Bisnis Mikro	2	2*	100%
Pemimpin Divisi Jaringan & Layanan	2	1	50%
Pemimpin Divisi Bisnis Transaksional	2	2*	100%
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	2	2	100%
Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional	2	2	100%

*)kehadiran satu kali diwakilkan, **)kehadiran dua kali diwakilkan

Hasil Keputusan KALMA Periode 2020

Sepanjang tahun 2020, KALMA menghasilan beberapa keputusan sebagai berikut:

No. 01/KALMA/2020	Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito IDR Perorangan
	Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito IDR Institusi di Luar BPKH
	Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito USD Perorangan
	Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito USD Institusi di Luar BPKH
	Penetapan Tarif dan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Konsumtif
	Penetapan Tarif dan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Mikro
	Penetapan FTP IDR dan USD
	Monitoring Nisbah Spesial dan Tarif Khusus
No. 02/KALMA/2020	Nisbah Spesial Deposito
	Penetapan Tarif dan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Komersial
	Penetapan Tarif dan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Bisnis Menengah
	Penetapan Tarif dan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Segmen Usaha Kecil
	Penetapan Tarif Penagihan/Penjaminan
	Penetapan Tarif Pembiayaan yang Diterima
	Penetapan FTP USD
	Kewenangan Pemberian Nisbah Deposito BPKH
No. 03/KALMA/2020	Perpanjangan Kewenangan Pemberian Tarif Khusus Program Pembiayaan Konsumer
No. 04/KALMA/2020	Penetapan Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito
	Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Konsumer
	Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Mikro
	Perpanjangan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Segmen Usaha Menengah
	Perpanjangan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Segmen Usaha Kecil
	Pemberian Diskon Biaya Administrasi Pembiayaan
No. 05/KALMA/2020	Perpanjangan Kewenangan Pemberian Tarif Khusus Program Pembiayaan Konsumer
	Kewenangan Pemberian Bagi Hasil Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (PSJT) Deposito Dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
No. 06/KALMA/2020	Penetapan Tarif Pembiayaan Fleksi Pensiun
	Penetapan Tarif Pembiayaan KUR Mikro dan KUR Kecil
	Penetapan Nominal Pemberian Spesial Kurs Transaksi Valuta Asing

No. 07/KALMA/2020	Pembukaan Kembali Spesial Nisbah untuk *Fresh Fund*
	Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito IDR Perorangan
	Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito IDR Institusi di Luar BPKH
	Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito USD Perorangan
	Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito USD Institusi di Luar BPKH
	Kewenangan Pemberian Tarif Khusus Pembiayaan Konsumer
	Kewenangan Pemberian Spesial Kurs Transaksi *Forex*
No. 08/KALMA/2020	Perpanjangan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Komersial
	Perpanjangan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Segmen Usaha Menengah
	Perpanjangan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Segmen Usaha Kecil
	Kewenangan Pemberian Tarif Khusus di Luar Ketentuan untuk Pembiayaan Produktif Komersial, Segmen Usaha Menengah, dan Segmen Usaha Kecil
	Penetapan Kewenangan Trif Khusus Pembiayaan Mikro
No. 09/KALMA/2020	Kewenangan Pemberian Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Komersial
	Kewenangan Pemberian Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Segmen Usaha Menengah
	Kewenangan Pemberian Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Segmen Usaha Kecil
	Kewenangan Pemberian Tarif Khusus Pembiayaan Konsumer
	Penetapan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Mikro

Laporan Kerja KALMA

KALMA melalui Unit *Risk and* ALMA telah berkoordinasi dengan unit-unit terkait untuk memastikan seluruh keputusan KALMA dapat dijalankan dengan baik dan benar selama tahun 2020.

KOMITE MODAL, INFORMASI, TEKNOLOGI DAN PRODUK (KMITP)

Susunan Keanggotaan KMITP

Susuan keanggotaan KMITP yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direksi No. KP/DIR/035/R tanggal 3 April 2020. Susunan Keanggotaan KMITP ini berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan fungsi Komite Produk sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Pedoman Kerja KMITP diatur dalam Keputusan Direksi No. KP/135/DIR/R tanggal 25 November 2019. KMITP merupakan komite permanen di bawah Direksi Bank BNI Syariah yang memiliki kewenangan dan fungsi:

1. Merumuskan dan menetapkan penggunaan modal secara optimal agar tersedia kecukupan modal yang berfungsi sebagai penyangga untuk penyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko;
2. Menetapkan dan melakukan evaluasi atas alokasi penggunaan modal (*Capital Expenditure/CAPEX*) untuk otomasi dan non otomasi;
3. Merumuskan rencana investasi yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang (*multiyears*), serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya;
4. Menetapkan keputusan stategis dalam hal penyempurnaan kebijakan dan sistem pengganggaran Bank BNI Syariah, perubahan target pendapatan dan biaya (OPEX dan CAPEX) dan langkah-langkah stategis dalam rangka pencapaian kinerja;
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pengembangan teknologi informasi jangka panjang (IT *Strategic Plan*/ITSP);
6. Menetapkan skala prioritas proyek pengembangan teknologi informasi jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan aktivitas bisnis dan operasional dalam pengembangan digitalisasi proses;
7. Memutuskan kelayakan atas produk baru/aktivitas baru serta memastikan produk tersebut telah memenuhi segala aspek kebutuhan nasabah, persaingan bisnis, keuangan, operasional, teknologi informasi, manajemen risiko, hukum dan kepatuhan serta analisis manfaat biaya optimal;
8. Melakukan evaluasi terhadap produk/aktivitas yang sudah berjalan serta memutuskan rencana dan tindakan atas keberlanjutan produk/aktivitas tersebut serta pengembangannya.

Susunan Anggota

Susunan anggota Komite Modal, Investasi, Teknologi dan Produk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. KP/DIR/035/R tanggal 3 April 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Anggota	Status
DIREKTUR UTAMA	Anggota
DIREKTUR KEUANGAN DAN OPERASIONAL	Ketua Komite
DIREKTUR KEPATUHAN DAN RISIKO	Ketua Pengganti
DIREKTUR SME DAN KOMERSIAL	Anggota Tetap
DIREKTUR RITEL DAN JARINGAN	Anggota Tetap
DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI	Sekretaris
DIVISI KEPATUHAN (CMD)	Wakil Sekretaris
FINANCE DIVISION (FND)	Anggota Tetap
OPERATIONAL DIVISION (OPD)	Anggota Tetap
DIGITAL BUSINESS DIVISION (DGD)	Anggota Tetap
PROCUREMENT AND FIXED ASSET DIVISION (PFD)	Anggota Tetap
NETWORK AND SERVICE DIVISION (NSD)	Anggota Tetap
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DIVISION (ERD)	Anggota Tetap
LEGAL DIVISION (LGD)	Anggota Tetap
STRATEGIC PLANNING DIVISION (SPD)	Anggota Tetap
INTERNAL AUDIT DIVISION (IAD)	Anggota Tetap
POLICY & GOVERNANCE DESK (PGD)	Anggota Tetap
TREASURY & INTERNATIONAL DIVISION (TID)	Anggota Tidak Tetap
DIVISI KOMERSIAL (CRD)	Anggota Tidak Tetap
DIVISI USAHA MENENGAH (MID)	Anggota Tidak Tetap
DIVISI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 (SMD 1)	Anggota Tidak Tetap
TRANSACTIONAL BUSINESS DIVISION (TBD)	Anggota Tidak Tetap
HAJJ & UMRAH DIVISION (HUD)	Anggota Tidak Tetap
CONSUMER FINANCING DIVISION (CFD)	Anggota Tidak Tetap
RETAIL FUND DIVISION (RFD)	Anggota Tidak Tetap
MICRO BUSINESS DIVISION (MBD)	Anggota Tidak Tetap
CARD BUSINESS DESK (CBD)	Anggota Tidak Tetap
RECOVERY & REMEDIAL DIVISION (RRD)	Anggota Tidak Tetap
BUSINESS RISK DIVISION (BRD)	Anggota Tidak Tetap
CORPORATE SECRETARY & COMMUNICATION DIVISION (CCD)	Anggota Tidak Tetap
HUMAN CAPITAL DIVISION (HCD)	Anggota Tidak Tetap

Keanggotaan Komite

Anggota komite adalah anggota yang hadir dalam setiap agenda rapat komite untuk memberikan suara atas pokok pembahasan/permasalahan yang sudah ditentukan oleh komite.

Anggota komite terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap hadir dalam memberikan hak suara dalam setiap agenda rapat komite. Sementara, anggota tidak tetap hadir saat pembahasan produk/aktivitas yang terkait dengan bidang tugasnya dan tidak memiliki hak suara.

Rapat Komite Modal, Investasi, Teknologi dan Produk (KMITP)

Selama tahun 2020, KMITP telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan rekap absensi sebagai berikut:

Nama Anggota	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
DIREKTUR UTAMA	5	4	80%
DIREKTUR KEUANGAN DAN OPERASIONAL	5	5	100%
DIREKTUR KEPATUHAN DAN RISIKO	5	3	60%
DIREKTUR SME DAN KOMERSIAL	5	3	60%
DIREKTUR RITEL DAN JARINGAN	5	3	60%
DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI	5	5	100%
DIVISI KEPATUHAN (CMD)	5	4	80%
FINANCE DIVISION (FND)	5	4	80%
OPERATIONAL DIVISION (OPD)	5	4	80%
DIGITAL BUSINESS DIVISION (DGD)	5	5	100%
PROCUREMENT AND FIXED ASSET DIVISION (PFD)	5	5	100%
NETWORK AND SERVICE DIVISION (NSD)	5	5	100%
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DIVISION (ERD)	5	5	100%
LEGAL DIVISION (LGD)	5	4	80%
STRATEGIC PLANNING DIVISION (SPD)	5	4	80%
INTERNAL AUDIT DIVISION (IAD)	5	5	100%
POLICY & GOVERNANCE DESK (PGD)	5	5	100%
TREASURY & INTERNATIONAL DIVISION (TID)	5	5	100%
DIVISI KOMERSIAL (CRD)	5	3	60%
DIVISI USAHA MENENGAH (MID)	5	4	80%
DIVISI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 (SMD 1)	5	5	100%
TRANSACTIONAL BUSINESS DIVISION (TBD)	5	5	100%
HAJJ & UMRAH DIVISION (HUD)	5	5	100%
CONSUMER FINANCING DIVISION (CFD)	5	3	60%
RETAIL FUND DIVISION (RFD)	5	4	80%
MICRO BUSINESS DIVISION (MBD)	5	4	80%
CARD BUSINESS DESK (CBD)	5	5	100%
RECOVERY & REMEDIAL DIVISION (RRD)	5	4	80%
BUSINESS RISK DIVISION (BRD)	5	5	100%
CORPORATE SECRETARY & COMMUNICATION DIVISION (CCD)	5	5	100%
HUMAN CAPITAL DIVISION (HCD)	5	5	100%

Hasil Keputusan Komite Modal, Investasi, Teknologi dan Produk Periode 2020

Selama tahun 2020, Komite Modal, Investasi, Teknologi dan Produk menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:

No	Nomor Komite Produk	Tanggal Keputusan	Agenda
1	No. 01/KMITP/2020	10 Januari 2020	Integrasi Pelaporan Regulator (BI Antasena, OJK-BOX, Apolo Ojk dan E-LPS
2	No. 02/KMITP/2020	05 Februari 2020	• Kelanjutan Layanan *E-Channel*, Implikasi *Project* Pengembangan *Core Banking Model* KCLN • Sosialisasi *Smart Financing*

No	Nomor Komite Produk	Tanggal Keputusan	Agenda
3	No. 03/KMITP/2020	07 April 2020	Rencana Penyesuaian Proyek-Proyek Strategis Teknologi Informasi atas Rencana Kementerian BUMN
4	No. 04/KMITP/2020	25 Agustus 2020	• Realokasi OPEX dan CAPEX 2020 dan Tata Kelola Penganggaran OPEX dan CAPEX • *Update Project Financing Excellence Program* (FIX 2020)
5	No. 05/KMITP/2020	27 Oktober 2020	• Prioritas Proyek TI 2020 & 2021 • Usulan Anggaran CAPEX Otomasi 2021 & Usulan Penambahan Anggaran OPEX IT 2020 • Usulan CAPEX Non Otomasi 2021

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) merupakan Organ Direksi yang berperan dalam menjaga hubungan antara BNI Syariah dengan pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan juga harus menjaga kewajaran, konsisten, dan transparansi mengenai hal-hal terkait tata kelola perusahaan dan tindakan korporasi. Selain itu, *Corporate Secretary* berperan dalam memonitor kepatuhan Bank terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi Bank, khususnya peraturan di bidang pasar modal.

Pedoman Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh unit kerja *Investor Relationship & Secretary* yang menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No. 35/POJK/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Profil pejabat Sekretaris Perusahaan



Nama	Bambang Sutrisno
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Blora, 17 Mei 1970
Domisili	Jakarta
Pendidikan	S1 Psikologi dan S2 Manajemen Akuntansi, Universitas Gadjah Mada
Riwayat Pekerjaan	• Pemimpin Divisi Dana dan Retail (2018-2020) • Pemimpin Wilayah Barat (2017-2018) • Pemimpin Divisi Risiko Bisnis (2017)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Pengangkatan	SK Direksi No. KP/138/DIR/R tanggal 04 Desember 2019
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. BNI Syariah terkait dengan Pasar Modal:
   a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan termasuk di bidang Pasar Modal;
   c. Mengarahkan koordinasi internal terkait aspek kepatuhan pasar modal serta kajian peraturan pasar modal dan dampaknya terhadap BNI Syariah untuk memberikan *awareness* atas kepatuhan terhadap peraturan pasar modal yang berlaku.
2. Pelaksanaan RUPS:
   a. Mengarahkan seluruh aspek penyelenggaraan acara RUPS agar dapat berjalan dengan baik;
   b. Menyiapkan materi atau mata acara RUPS dan memastikan kesesuaian materi dan prosedur pelaksanaan RUPS dengan peraturan yang berlaku.
3. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, yaitu membantu Direksi dan Dewan Komisaris meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan;
   b. Penyampaian laporan kepada OJK secara tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
   d. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Reputasi BNI Syariah di mata publik dan media:
   a. Menetapkan strategi implementasi program *corporate communication* untuk publik, media, dan internal agar reputasi BNI Syariah dapat terjaga dengan baik di mata Pemangku Kepentingan;
   b. Melaksanakan aktivitas komunikasi pemasaran untuk produk dan jasa Bank BNI Syariah, agar terjadi *awareness*/keterkenalan produk dan jasa sehingga akan memudahkan proses penjualan;
   c. Menjalin hubungan baik dengan media.
5. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Pemegang Saham Perusahaan, OJK, dan *Stakeholder* lainnya;
6. Materi Publikasi:
   a. Menetapkan strategi implementasi atas publikasi non-media BNI Syariah untuk publik non-finansial, investor dan masyarakat keuangan agar reputasi BNI Syariah dan ekspektasi pasar dapat terjaga dengan baik;
   b. Menetapkan strategi implementasi iklan media massa BNI Syariah terkait aspek finansial dan non-finansial agar reputasi BNI Syariah dan ekspektasi pasar dapat terjaga dengan baik;
   c. Mengarahkan pengelolaan konten situs BNI Syariah untuk memastikan ketersediaan data secara lengkap serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan *Stakeholder*.
7. Komunikasi Internal
   a. Menetapkan dan mengevaluasi proses pelaksanaan media komunikasi internal untuk berkontribusi dalam penciptaan iklim kerja yang baik;
   b. Mengarahkan dan mengevaluasi pembuatan materi presentasi BNI Syariah terkait aspek keuangan dan non keuangan untuk memastikan keterbukaan informasi yang sesuai dengan ketentuan regulator;
   c. Mengarahkan *event* internal BNI Syariah agar *event* Perusahaan berjalan baik dan mendapatkan tingkat keterlibatan yang tinggi dari segenap karyawan BNI Syariah serta masyarakat pada umumnya;
   d. Melakukan tata laksana dokumentasi Perusahaan termasuk arsip dokumen legal Perusahaan serta menyusun dan menyimpan Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Penyediaan fasilitas penunjang operasional Direksi dan Dewan Komisaris;
9. Pelaksanaan fungsi protokoler Direksi pada setiap kegiatan eksternal yang dihadiri oleh Direksi;
10. GCG *Manual Building*
    a. Melakukan pengkinian GCG manual untuk menjadi pedoman pelaksanaan GCG di tingkat Direksi dan Komisaris;
    b. Melaksanakan proses penyelarasan dokumen *charter* Dewan Komisaris dengan *charter* Direksi dan kebijakan manajemen, buku pedoman.

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Selain mengacu pada ketentuan regulator fungsi Sekretaris Perusahaan di BNI Syariah dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan *Corporate Secretary and Communication* No. PP/S02/001-00/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang mencakup:

1. Fungsi Pelaksanaan RUPS;
2. Fungsi *Investor Relations;*
3. Fungsi Pengelolaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance);*
4. Fungsi Kesekretariatan serta Fungsi Komunikasi dan pelaksanaan CSR.

Tugas-Tugas Lain Sekretaris Perusahaan

Selain tugas-tugas sebagaimana ditetapkan dalam POJK No. 35/POJK/2014, Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas-tugas Komunikasi Perusahaan yang meliputi Komunikasi Korporat dan Komunikasi pemasaran produk dan jasa perusahaan serta pelaksanaan CSR.

Komunikasi Pemasaran

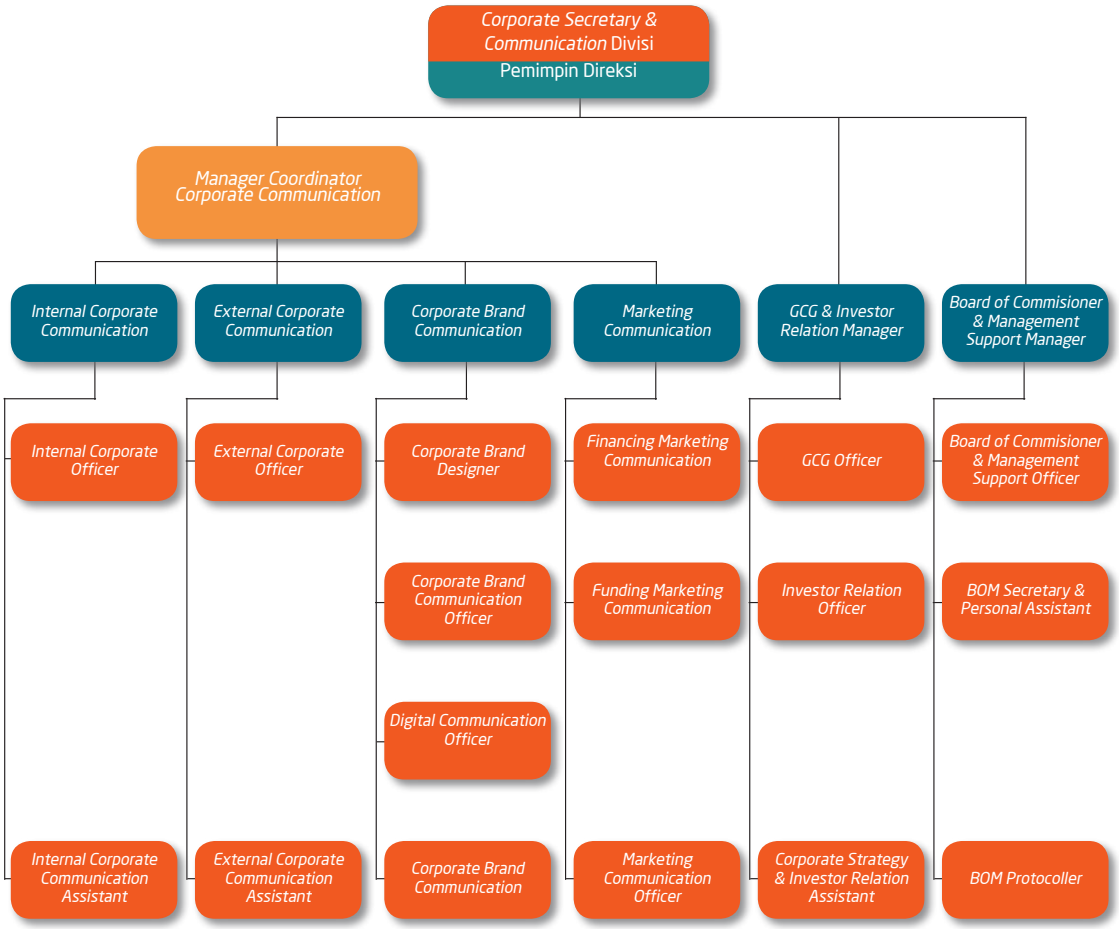
Sepanjang tahun 2020 telah dilaksanakan komunikasi pemasaran terkait keterlibatan BNI Syariah pada *event-event*:

No	Unit	Kegiatan	Keterangan
1	*Marketing Communication*	Kegiatan *Marketing Communication* dalam peningkatan *Awareness*	Dalam rangka meningkatkan *awareness* di masyarakat, BNI Syariah berpartisipasi dalam kegiatan *virtual exhibition* edukasi, literasi dan inklusi dari regulator (BI dan OJK) baik yang berskala nasional maupun internasional di antaranya *Virtual event* Bulan Inklusi Keuangan (BIK), Festival Ekonomi Syariah (FESyar), *Indonesia Shari'a Economic Festival* (ISEF). *Virtual Event Expo* Bulan Inklusi Keuangan sukses diadakan secara virtual selama bulan November. Dibulan yang sama, terdapat penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah area Jawa Timur serta ISEF yang juga diselenggarakan secara virtual dengan rangkaian acara dimulai pada bulan Agustus hingga Desember.
		Kegiatan *Marketing Communication* dalam memperkuat *Positioning*	Pondok Pesantren dan masjid merupakan *concern* BNI Syariah dalam melakukan peningkatan kemitraan untuk meningkatkan *positioning* BNI Syariah sebagai *Hasanah Banking Partner*. BNI Syariah menangkap peluang tersebut dengan gencar melakukan promosi dan kegiatan di kedua area tersebut sebagai dukungan BNI Syariah dalam pengembangan industri halal. Selama tahun 2020 telah mengadakan aktivitas peningkatan literasi keuangan melalui webinar kepada pondok pesantren binaan dengan berkolaborasi dengan Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, OJK, Kementerian Perdagangan, BAZNAS, MES dan BPJPH sebagai pemateri. Selain itu, BNI Syariah juga berperan aktif dalam pelaksanaan Hari Santri Nasional yang diadakan di Ponpes mitra BNI Syariah; Ponpes Madinatunnajah, BSD, dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan Berbasis Pondok Pesantren. Selain itu, BNI Syariah selama 2020 juga melaksanakan Pelatihan Manajemen Masjid (PMM) secara daring yang dibagi dalam 3 *Batch* (Wilayah Timur, Jawa dan Sumatera). Hal ini dimanfaatkan BNI Syariah untuk membentuk *positioning* sebagai bank yang mendukung penuh kegiatan pengembangan industri halal nasional dan internasional.
		Kegiatan *Marketing Communication* dalam menciptakan *Customer Experience*	Dalam menciptakan *customer experience,* BNI Syariah melakukan pengembangan produk yang mudah dijangkau oleh *customer* secara daring melalui pengembangan aplikasi Hasanah *Online* untuk pembukaan rekening secara daring, Hasanah *Mobile* sebagai aplikasi hasanah *lifestyle* yang memberikan beragam utilitas bagi pengguna baik nasabah maupun yang belum menjadi nasabah BNI Syariah. Selain itu, dalam rangka peningkatan pengalaman nasabah dalam menggunakan produk, BNI Syariah menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat lebih bagi nasabah yang memiliki produk-produk BNI Syariah melalui program Ramadhan, Program Milad BNI Syariah dan Program Kemerdekaan selama tahun 2020.

No	Unit	Kegiatan	Keterangan
		Kegiatan *Marketing Communication* dalam mempertajam *Brand Image* produk, jasa dan layanan	BNI Syariah dalam hal mempertajam *brand image* produk, jasa dan layanan haji dan umrah melalui sosialisasi berkelanjutan terkait produk Haji dan Umrah di setiap kegiatan/*event* BNI Syariah. Selain itu, BNI Syariah juga menyelenggarakan *signature umrah* 2019 bertajuk Umrah Berkah Hasanah, serta umrah tematik seperti umrah Insan Hasanah, Umrah Hijrah Hasanah. Selain itu, BNI Syariah selama tahun 2020 aktif mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi Haji dan Haji Khusus serta umrah secara *virtual* bersama PIU dan PIH Mitra serta Lembaga lain seperti PT PP, PT POSINDO, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPK, Kementerian Keuangan dan lain-lain. BNI Syariah turut serta dalam beberapa kegiatan pameran di antaranya melalui sinergi *event* dengan BNI selaku induk perusahaan melalui beberapa kegiatan pameran di antaranya UI Half Marathon, REI Expo, Java Jazz Festival. Pameran tersebut merupakan ajang besar untuk mempertajam akuisisi produk, jasa dan layanan BNI Syariah sebab melalui kegiatan tersebut dapat dipasarkan seluruh produk BNI Syariah baik dana, pembiayaan maupun layanan. Selain itu BNI Syariah dalam mendukung implementasi Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh, BNI Syariah meluncurkan Hasanah *Card* Desain Khusus Qanun Aceh bekerja sama dengan Pemda Aceh dan Mastercard untuk pengembangan ekosistem halal di Aceh.
2	Program *Marketing Communication* 2019	Program *Marketing Communication* dalam pemasaran segmen ritel untuk produk dana dan pembiayaan	Dalam hal memasarkan produk dana, secara aktif berkoordinasi dengan divisi bisnis untuk membuat program pemasaran produk dana. Selama 2020, BNI Syariah telah menjalankan beberapa program di antaranya Pelatihan Manajemen Masjid, Semarak Berkah Hasanah, Program Pilih Hasanahmu untuk mempertahankan penempatan dana nasabah dengan nominal tertentu, mempercepat target pembukaan rekening melalui program *Move to Hasanah* dengan memberikan *fee* kepada institusi/perusahaan/sekolah yang membuka rekening secara kolektif, bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam program Tabungan Qurban Progresif, program pemasaran produk anak melalui Program Simpel. Sementara itu, Program Marketing Komunikasi dalam Pemasaran segmen Ritel untuk Produk pembiayaan di tahun 2020 memberikan program Tunjuk Rumah dengan spesial Harga Jual bagi calon nasabah, Program PEN9 untuk membantu *concern* pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, program *Direct Gift* dalam beberapa tematik hari besar seperti Hari Bumi, Hari Pahlawan dan Sumpah Pemuda. Selain itu, BNI Syariah juga melaksanakan Hasanah Griya Expo secara daring dengan menggandeng pihak ketiga dalam hal promosi acara, penjualan aset lelang, penjualan rumah *primary* dan *secondary* melalui *event*.

No	Unit	Kegiatan	Keterangan
3	Penghargaan *Marketing Communication*	Penghargaan yang diraih di tahun 2020	Di tahun 2020 BNI Syariah berhasil meraih beberapa penghargaan yang terkait dengan *Marketing Communication* di antaranya sebagai *Best Islamic Finance Retail Bank* di 12th Annual Alpha Southast Asia Islamic Finance Award 2020. BNI Syariah *The Best Digital Technology & Performance Excellence* (*sharia Banking*) dalam ajang Digital Marketing and Human Capital Awards 2020. Digital Infobank Awards 2019 dari majalah infobank: peringkat 1 kategori KPR Bank Umum Syariah, peringkat 1 Kartu Debit Bank Umum Syariah, peringkat 1 Tabungan Bank Umum Syariah. Mendapatkan peringkat 1 dalam kategori *Sharia Saving* dalam Social Media Awards 2020. Dalam penghargaan Islamic Retail Bank Awards 2020 mendapatkan predikat yang "*The Best*" dalam kategori *Most Innovative Islamic Retail Bank in Waqf Initiative 2020 for Hasanah Waqf Digital Platform*. Dalam INFOBANK-ISENTIA *e-Awarding Digital Brand Awards* 2020 BNI Syariah menerima penghargaan sebagai *The Best Digital Brand* 2015-2019 dalam kategori KPR selama 5 tahun berturut-turut.
4	Rencana dan Strategi *Marketing Communication* BNIS tahun 2020	Mencakup: Rencana kerja dan program untuk tahun 2020 dalam mendukung pencapaian target bisnis untuk *Marketing Communication*	Strategi *marketing communication* BNI Syariah tahun 2020 khususnya untuk pemasaran dana dan pembiayaan di antaranya melanjutkan serta mengembangkan kegiatan komunikasi pemasaran *existing* seperti pengembangan program umrah tematik, penetrasi pasar baru dengan menargetkan berbagai komunitas sebagai segmen pasar. Optimalisasi *digital marketing* sebagai strategi pemasaran produk dan program dengan penerapan strategi *Segmentation*, *Targeting*, *Positioning* dalam setiap pemasaran produk dan program melalui kapabilitas *digital marketing Google Display Network, Native Out, Native in*, SEM dan SEO. Mengoptimalkan pelaksanaan *signature event*, produk Griya iB Hasanah, Hasanah Card, Haji dan Umrah yang telah dilaksanakan baik daring maupun luring pada tahun 2020 guna mempercepat target bisnis perusahaan. *Cross seling* berbagai produk dalam setiap pelaksanaan kerja sama BNI Syariah dengan institusi maupun komunitas. Pengembangan aplikasi *digital* dalam rangka akusisi melalui *website (online)*. Lebih berperan aktif dalam mendukung kegiatan wakaf dengan melakukan pengembangan wakaf baik penghimpunan dana melalui aplikasi wakaf maupun melalui program–program regulator maupun nadzhir melalui program wakaf produktif.
		Strategi *Marketing Communication* dalam menghadapi pertumbuhan berkelanjutan	Aktif berpartisipasi dalam kegiatan/forum *marketing communication* baik nasional maupun internasional untuk menjaga eksistensi, referensi dan meningkatkan mutu strategi *marketing communication* guna menerapkan strategi komunikasi yang "*fresh*", tepat sasaran, efisien dan terukur.

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan



Pelaksanaan Tugas Tahun 2020

Berikut kegiatan terkait dengan pemangku kepentingan yang telah dilakukan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2020:

1. Pelaksanaan *Press Conference* secara *online* untuk mempublikasikan laporan kinerja Triwulanan tahun 2020 kepada publik khususnya *stakeholders*;
2. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk kesediaan informasi pada *website* BNI Syariah. Bentuk keterbukaan informasi yang dimaksud adalah:
   a. Laporan publikasi keuangan bulanan, triwulanan dan tahunan dalam *website* perusahaan;
   b. Laporan publikasi keuangan triwulanan dan tahunan di surat kabar harian nasional;
   c. Laporan perubahan susunan pengurus serta laporan efektif pengangkatan pengurus di situs *website* BNI Syariah termasuk penambahan *profile* pengurus baru di situs *website* perusahaan;
   d. Pembuatan *Annual Report* dan *Sustainable Report* yang didistribusikan kepada para *stakeholders* khususnya pemegang saham, serta ditampilkan dalam situs *website* BNI Syariah;
   e. Senantiasa melakukan *update* terhadap konten material lainnya di dalam *website* seperti penambahan profil pengurus baru, akta anggaran dasar terbaru, kebijakan internal terkait penerapan GCG serta informasi material lainnya.
3. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi Lainnya, bentuk pelaporan tersebut adalah:
   a. Laporan keuangan tahunan ke OJK, BEI dan Wali Amanat;
   b. *Annual Report* dan *Sustainable Report* kepada Pemegang Saham, OJK, BEI, Pefindo, LPS dan instansi lainnya yang diwajibkan dalam peraturan regulator maupun peraturan perundang-undangan;
   c. Laporan GCG ke OJK, BEI Pefindo, LPS dan instansi lainnya yang diwajibkan dalam peraturan regulator maupun peraturan perundang-undangan;
   d. Laporan *self assessment* GCG kepada OJK semester 2 2019 dan semester 1 2020 sebagai bagian dari penilaian tingkat kesehatan Bank, berkoordinasi denga Divisi Manajemen Risiko;
   e. Laporan perubahan susunan pengurus, pengangkatan efektif pengurus dan laporan fakta material perubahan pengurus ke OJK dan/atau BEI dan/atau LPS;
   f. Penyampaian surat pernyataan pribadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru efektif kepada LPS;
   g. Dan pelaporan lainnya yang bersifat insidentil.

4. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Maret 2020 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 No. 14;
5. Penyelenggaraan RUPS LB secara sirkuler, yaitu:
   a. Dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 pukul 09.40 WIB di hadapan Notaris Gamal Wahidin, SH di Jakarta. Seluruh keputusan telah dituangkan dalam Akta No. 4 Tanggal 26 Maret 2020;
   b. Dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 pukul 13.09 WIB di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH di Jakarta. Seluruh keputusan telah dituangkan dalam Akta No. 20 Tanggal 15 Mei 2020;
   c. Dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 pukul 09.00 WIB di hadapan Notaris Gamal Wahidin, SH di Jakarta. Seluruh keputusan telah dituangkan dalam Akta No. 4 Tanggal 29 Juni 2020;
   d. Dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 09.00 WIB. Seluruh keputusan telah dituangkan dalam Surat Keputusan para Pemegang Saham;
   e. Dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 09.00 WIB. Seluruh keputusan telah dituangkan dalam Surat Keputusan para Pemegang Saham;
   f. Dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di hadapan Notaris Jose Dima Satria, SH, M.Kn di Jakarta. Seluruh keputusan telah dituangkan dalam Akta No. 100 tanggal 16 Desember 2020.
6. Pengurusan *Fit & Proper Test* Direksi dan Dewan Komisaris. Divisi Kesekretariatan dan Komunikasi Perusahaan berkoordinasi dengan OJK untuk pelaksanaan *fit and proper test* Bapak Iwan Abdi selaku calon Direktur dan telah efektif setelah pengangkatannya pada RUPS Tahunan tanggal 24 Maret 2020 sesuai keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-10/D.03/2020 tanggal 10 Januari 2020, serta pengurusan proses *fit and proper test* Bapak Babas Bastaman yang diangkat melalui RUPS Tahunan tanggal 24 Maret 2020;
7. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, Notulen Radisi dan Radirkom telah didokumentasikan dengan *file* yang tertib sesuai dengan urutan tanggal dan nomor rapat untuk mempermudah administrasi. Selain itu, peminjaman dokumen *hardcopy* notulen menggunakan tanda terima demi menghindari risiko kehilangan dokumen;
8. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya;
9. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Regulator dan atau pemangku kepentingan lainnya dengan melaksanakan:
   a. Penyusunan *Annual Report* dan *Sustainable Report* sebagai informasi kepada publik khususnya *stakeholder* terkait kondisi dan prospek Bank serta untuk memenuhi kewajiban perundang-undangan;
   b. *Counterpart* dengan Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dalam kegiatan pemantauan tahunan *rating* perusahaan. Adapun *rating* perusahaan tahun 2020 adalah idAA+.
10. Fungsi pengawasan Implementasi GCG Perusahaan dengan melaksanakan:
    a. Pembuatan Laporan GCG Tahunan untuk disampaikan kepada OJK dan instansi lainnya sesuai peraturan regulator dan/atau perundang-undangan, serta sebagai bagian dari *Annual Report;*
    b. Pembuatan laporan *self assessment* GCG sebagai bagian dari penilaian tingkat kesehatan Bank yang dilaksanakan Bank tiap semester;
    c. Penilaian penerapan GCG perusahaan melalui lembaga eksternal/independen, keikutsertaan dalam CGPI *Award* yang diselenggarakan oleh IICG. BNI Syariah mendapatkan *award* CGPI kategori Perusahaan Sangat Terpercaya – *(Most Trusted Company);*
    d. Penyampaian himbauan untuk tidak menerima dan memberikan hadiah kepada seluruh pegawai dan mitra kerja di masa Hari Raya Idul Fitri;
    e. Mengoordinasikan penandatanganan komitmen tata kelola yang baik oleh seluruh pegawai.
11. Melaksanakan Fungsi Kesekretariatan dengan melaksanakan:
    a. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk pengurusan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat terkait dengan pengangkatan pengurus-pengurus baru, Akta Susunan Pengurus Baru Efektif, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Inbreng, serta surat-surat pengesahan akta notaris dimaksud dari Kemenkumham;
    b. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
    c. Menatalaksanakan keanggotaan Direksi pada lembaga profesional atau lembaga pendukung industri;
    d. Dokumentasi dokumen legalitas perusahaan serta *updating* dan perpanjangan izin yang telah habis masa berlakunya atau wajib dilakukan perubahan.

Melayani permintaan asli dan *copy* terhadap dokumen-dokumen legalitas perusahaan bagi divisi-divisi atau cabang yang membutuhkan untuk keperluan perusahaan.

Pengembangan Kompetensi

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan dalam upaya pengembangan kompetensi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan.

Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan akan mendapat penilaian tahunan yang dilakukan oleh Direksi melalui Direktur Sektor yaitu Direktur Kepatuhan dan Risiko dengan berdasarkan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan berdasarkan ketercapaian program kerja pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Berikut penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan mencakup sebagai berikut:

1. Mengendalikan *cost effectiveness;*
2. Meningkatkan Reputasi dan *Awareness* terhadap BNI Syariah sebagai Bank yang bercitra positif;
3. Memastikan terselenggaranya *Corporate action* Perseroan dan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
4. Meningkatkan kepuasan *internal customer*;
5. Mengelola program komunikasi internal secara terpadu;
6. Memastikan Pelaksanaan Implementasi *Brand* sesuai *Brand Guidelines;*
7. Meningkatkan *skill* pegawai *Corporate Secretary & Communication.*

DIVISI AUDIT INTERNAL (IAD)

Audit Intern adalah suatu kegiatan penilaian (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*control*) dan proses tata kelola (*governance*) perusahaan.

Mempertimbangkan rentang kendali, struktur dan tingkatan organisasi serta kompleksitas kegiatan operasional, maka keberadaan Audit Intern sebagai penghubung antara Direksi dengan para pelaksana kegiatan di seluruh unit organisasi perusahaan dipandang perlu untuk dapat memberikan keyakinan bahwa penyelenggara kegiatan operasional telah berjalan secara efisien dan efektif.

Audit Intern berperan dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern yang dilakukan manajemen. Konsep dasar pengendalian intern adalah:

1. Merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab manajemen secara keseluruhan, sehingga manajemen memikul tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengendalian intern;
2. Merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur setiap kegiatan di unit kerja, sehingga setiap terjadi penyimpangan dapat diketahui secara dini dan dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan;
3. Merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus;
4. Pengendalian *intern* hanya dapat diharapkan memberikan *reasonable assurance* bukan *absolute assurance*, sehingga apabila pengendalian intern telah berjalan baik bukan berarti kemungkinan terjadi penyimpangan menjadi nihil;
5. Efektivitas pengendalian intern sangat tergantung pada orang yang melaksanakan.

Profil Pejabat Audit Internal



Nama	Movianto
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Semarang, 19 Juni 1971
Domisili	Jakarta

Fungsi audit intern pada PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal (IAD).

Piagam Audit Internal

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, IAD berpedoman pada *Internal Audit Charter* yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris No. KP/057A/DIR/R tanggal 28 Mei 2019 yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) RI No. 1/POJK.03/2019, tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum. Isi dari Piagam Audit Internal antara lain:

1. Visi dan Misi;
2. Struktur dan Kedudukan;
3. Tujuan dan Ruang Lingkup;
4. Tugas dan Tanggung Jawab;
5. Wewenang;
6. Kode Etik;
7. Persyaratan Auditor Intern;
8. Pertanggungjawaban;
9. Persyaratan Mematuhi SPAI;
10. Syarat dan Ketentuan Layanan Konsultasi;
11. Penggunaan Jasa Pihak Ekstern;
12. Kebijakan Pembatasan dalam Penugasan;
13. Fungsi dalam Tata Kelola Terintegrasi;
14. Hubungan dengan Pihak Ekstern;
15. Program Pengendalian Mutu dan Pengembangan;
16. Risiko Audit dan Perlindungan Hukum;
17. Pelanggaran dan Sanksi.

Pendidikan	• *Magister Management, Strategic Management*, Universitas Gajah Mada (2005) • Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Trisakti (1995)
Riwayat Pekerjaan	• *Financing Audit Head*, PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. • *Financing Risk Management Head & SME Risk Underwriting Head*, PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk • *Credit Risk Management Head*, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Pengangkatan	SK DIRUT No. KP/DIR/032/R tanggal 1 April 2019
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali

Ruang Lingkup Internal Audit

Kegiatan yang dilakukan IAD bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian internal dan proses tata kelola serta kualitas dan efektivitas pengelolaan risiko Bank BNI Syariah.

Kegiatan yang dilakukan IAD mencakup pelaksanaan aktivitas asuransi dan konsulltasi terhadap seluruh aktivitas BNI Syariah dalam rangka evaluasi, identifikasi dan pemberian rekomendasi perbaikan terhadap:

a. Kualitas kinerja perusahaan;
b. Kecukupan, efektivitas, dan efisiensi sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan tata Kelola perusahaan; serta
c. Kepatuhan terhadap ketentuan dan prinsip syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab

a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan beserta alokasi anggarannya, berdasarkan hasil penilaian risiko yang komprehensif, dan wajib disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;
b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
c. Memastikan fungsi audit intern pada BNI Syariah sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern;
d. Menguji, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi secara objektif terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahan sesuai dengan kebijakan BNI Syariah;
e. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit, dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan. Serta, menyampaikan hasil pengujian kepatuhan dan pemenuhan terhadap prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah;
f. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern BNI Syariah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas IAD, serta tersedia sumber daya yang memadai;
g. Melakukan audit pendalaman sesuai permintaan Direksi dan/atau Komisaris, atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum atau *Whistleblowing System* (WBS) terhadap suatu objek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi penyimpangan dan/atau *fraud* apabila diperlukan;
h. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit dan menyampaikan Laporan *Pending* Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap periodik;
i. Melaporkan segera setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta OJK;
j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit;
k. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi pegawai IAD dalam pelaksanaan tugas;
l. Menyelenggarakan program pengendalian mutu (*Quality Assurance*) dan pengembangan (*Improvement*) untuk mengevaluasi kesesuaian aktivitas audit intern dengan standar profesi dan kode etik;
m. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan unit kerja lain yang melakukan fungsi pengendalian pada BNI Syariah dalam rangka optimalisasi efektivitas fungsi pengendalian internal.

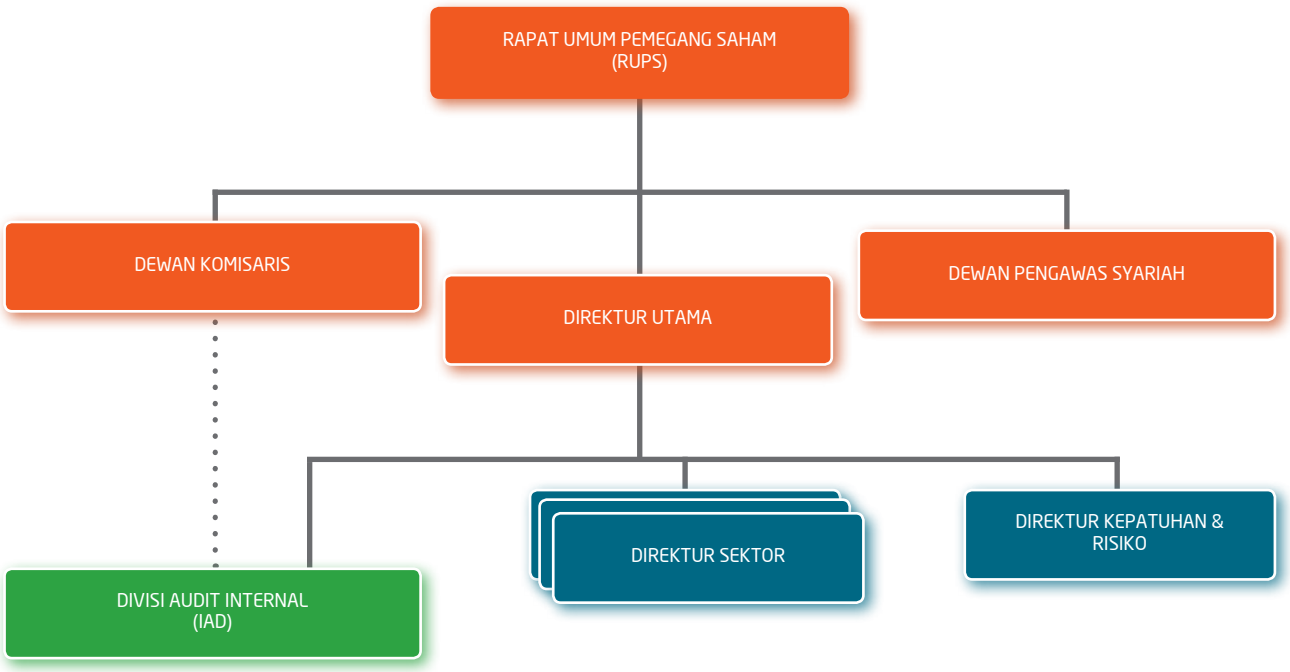
Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

IAD dipimpin oleh seorang *Division Head*, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur Organisasi dan Kedudukan Internal Audit

Tugas pokok IAD adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan/ pengendalian intern.

Untuk itu maka kedudukan IAD dalam organisasi BNI Syariah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/DIR/035/R tanggal 03 April 2020 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Bank BNI Syariah, adalah sebagai berikut:

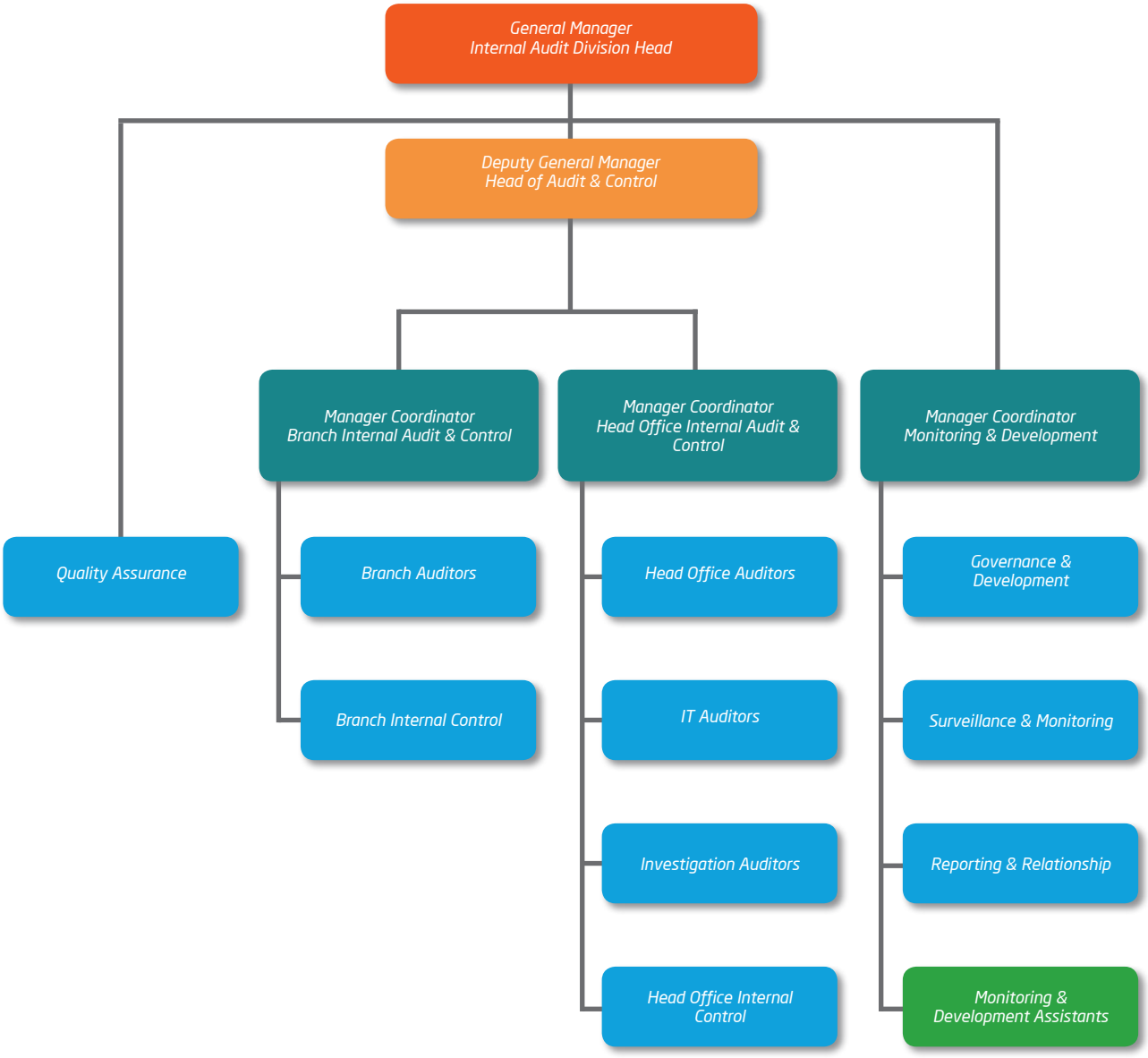


Dengan struktur dan kedudukan sebagaimana di atas, IAD diharapkan dapat mengungkapkan hasil analisa dan penilaian, mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, dan memberikan saran serta informasi secara objektif dan independen tanpa pengaruh maupun tekanan dari manajemen atau pihak lain, yaitu:

a. IAD bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
b. Dalam pelaksanaan tugasnya, IAD menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan salinannya disampaikan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan;
c. Pemimpin IAD dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah;
d. Pemimpin IAD diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;
e. Setiap pengangkatan atau pemberhentian Pemimpin IAD wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan/pemberhentian Pemimpin IAD;
f. Pegawai/Auditor IAD bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin IAD sesuai struktur organisasi IAD.

Guna mendukung efektivitas peran dan fungsi IAD agar dapat memberikan data/informasi yang independen untuk menilai dan mengevaluasi berbagai kegiatan bisnis dan operasional serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan secara cepat, IAD juga membawahi fungsi Internal *Controller* yang ditugaskan di segenap unit yang meliputi 24 Divisi, 2 Satuan Kerja, 3 Kantor Wilayah dan 68 Kantor Cabang.

Berdasarkan Ketetapan Organisasi No. ORG/01/I/2020 tanggal 22 Januari 2020, struktur organisasi *Internal Audit Division* PT Bank BNI Syariah, adalah sebagai berikut:



Komposisi Personel IAD per 31 Desember 2020

Personel *Internal Audit Division* berlokasi di Kantor Pusat dan tersebar di segenap Kantor Wilayah dan Kantor Cabang di seluruh Indonesia. Per Desember 2020 total IAD adalah sebanyak 150 personel. Berikut komposisi personel IAD tahun 2020:

No.	Jabatan	Personel
1	*Internal Audit Division Head*	1
2	*Deputy of Internal Audit Division Head*	1
3	*Manager Coordinators*	
	• *Manager Coordinator Branch Internal Audit & Control*	1
	• *Manager Coordinator Head Office Internal Audit & Control*	1
	• *Manager Coordinator Monitoring & Development Audit*	1
4	*Quality Assurance*	2

No.	Jabatan	Personel
5	*Auditors (Branch, Head Office, IT, & Investigation)*	
	• *Branch Auditor*	10
	• *Head Office Auditor*	6
	• *IT Auditor*	4
	• *Investigation Auditor*	4
6	*Internal Controller*	
	• *Internal Control Manager*	5
	• *Regional Internal Controller*	3
	• *Internal Control Officer*	5
	• *Branch Internal Controller*	79
	• *Head Office Internal Control Manager*	1
	• *Head Office Internal Controller*	11
7	*Monitoring & Development*	
	• *Audit Governance & Development*	3
	• *Audit Surveillance & Monitoring*	5
	• *Audit Reporting & Relation*	4
	• *Monitoring & Development Assistant*	3

Kualifikasi pendidikan formal berdasarkan level jabatan adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	S2	S1	D4	D3
1	*Internal Audit Division Head*	1			
2	*Deputy of Internal Audit Division Head*		1		
3	*Manager Coordinators*				
	• *Manager Coordinator Branch Internal Audit & Control*		1		
	• *Manager Coordinator Head Office Internal Audit & Control*	1			
	• *Manager Coordinator Monitoring & Development Audit*		1		
4	*Quality Assurance*		2		
5	*Auditors (Branch, Head Office, IT, & Investigation)*				
	• *Branch Auditor*	3	7		
	• *Head Office Auditor*		6		
	• *IT Auditor*		4		
	• *Investigation Auditor*	1	3		
6	*Internal Controllers*				
	• *Internal Control Manager*		5		
	• *Regional Internal Controller*		3		
	• *Internal Control Officer*	1	3	1	
	• *Branch Internal Controller*	1	75	1	2
	• *Head Office Internal Control Manager*	1			
	• *Head Office Internal Controller*	1	10		

No.	Jabatan	S2	S1	D4	D3
7	*Monitoring & Development*				
	• *Audit Governance & Development*		3		
	• *Audit Surveillance & Monitoring*		5		
	• *Audit Reporting & Relation*		4		
	• *Monitoring & Development Assistant*		2		1

Sertifikasi sebagai Profesi Audit Internal

IAD berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan baik melalui penugasan, sertifikasi, maupun pelatihan yang berkelanjutan.

Adapun sertifikasi yang telah diperoleh oleh pegawai IAD sampai tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Sertifikasi Nasional & Internal	Jumlah Pegawai
Chartered Accountant IAI	1 orang
Certified Risk Professional	1 orang
Certified Fraud Examiners	2 orang
Manajemen Risiko level 1	94 orang
Manajemen Risiko level 2	29 orang
Manajemen Risiko level 3	6 orang
Manajemen Risiko level 4	1 orang
Manajemen Risiko level 5	1 orang
Audit Intern Bank Level Auditor	24 orang
Audit Intern Bank Level Supervisor	22 orang
Sertifikasi Pembiayaan Produktif	77 orang

Pengembangan melalui pelatihan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Materi	Jumlah pegawai
Pembekalan *Internal Controller*	13 orang
Workshop Financial and Business Soundness Analysis & Audit Techniques for Mitigating Credit and Operation Risk	2 orang
Pembekalan Sertifikasi *Certified Risk Professional*	1 orang
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	4 orang
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	1 orang
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	1 orang
Pelatihan Pembiayaan Produktif	14 orang
Pembekalan Sertifikasi *Audit Intern Bank Level Auditor*	23 orang
Pembekalan Sertifikasi *Audit Intern Bank Level Supervisor*	22 orang

Internal Controller

Branch Internal Controller (BIC), *Regional Internal Controller* (RIC), dan *Head Office Internal Controller* (HOIC) memiliki fungsi untuk melakukan pemeriksaan secara berkala (harian, mingguan dan triwulanan) sesuai prosedur yang berlaku atas kesesuaian pelaksanaan proses bisnis dan operasional dalam setiap aktivitas pada Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat.

Hasil pemeriksaan *internal controller* selanjutnya akan menjadi salah satu acuan proses pengkajian risiko dan pertimbangan bagi pelaksanaan audit, serta perbaikan oleh unit terkait, baik unit bisnis maupun unit operasional. Selain itu, apabila diperlukan, *internal controller* juga dapat diikutsertakan dalam proses audit maupun investigasi peristiwa yang terindikasi *fraud* dan juga tindak lanjut pemantauan penyelesaian temuan hasil audit.

Independensi dan Objektivitas

IAD dan masing-masing anggotanya memiliki independensi dan objektivitas dalam melakukan audit dan konsultasi dengan mengungkapkan pandangan atau pemikirannya sesuai profesi dan standar audit yang berlaku. Independensi dan objektivitas IAD dan masing-masing anggotanya telah diatur dalam Piagam Internal Audit yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama serta disosialisasikan pada segenap unit di BNI Syariah.

Rencana Audit Tahunan (RAT)

IAD melaksanakan audit berdasarkan Rencana Audit Tahunan (RAT) yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, meliputi:

a. Audit Umum Kantor Pusat;
b. Audit Umum Kantor Wilayah;
c. Audit Umum Kantor Cabang;
d. Audit Umum IT;
e. Audit Tematik; dan
f. Audit Pendalaman.

Penetapan Rencana Audit Tahunan (RAT), disusun berdasarkan pertimbangan:

a. Hasil identifikasi objek audit/*auditable activities (audit universe*);
b. Hasil kajian risiko (*risk assessment*) masing-masing area audit, sesuai faktor dan parameter risiko yang telah ditetapkan;
c. Ketersediaan sumber daya audit (*audit resources*), yang meliputi jumlah hari kerja audit efektif selama 1 tahun, jumlah auditor, dan anggaran biaya yang dialokasikan;
d. Penerapan pendekatan audit berbasis risiko (*Risk-Based Audit);*
e. Masukan dari Manajemen, Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit.

Realisasi Hasil Audit Tahun 2020

Selama 2020, IAD BNI Syariah mempunyai rencana kerja dan realisasi hasil audit hingga tanggal 31 Desember 2020.

No.	Jenis Audit	Rencana	Realisasi	Persentase Realisasi Tahun 2020
1	Audit Umum Kantor Cabang	41	43	104,88%
2	Audit Umum Kantor Pusat/Wilayah	17	17	100,00%
3	Audit Tematik	3	5	166,67%
4	Audit Umum IT	8	13	162,50%
5	Audit Pendalaman (target hasil realokasi audit kantor cabang)	21	27	128,57%
	Total	**90**	**105**	**116,67%**

Selama 2020, IAD BNI Syariah juga telah menindaklanjuti dan memantau tindak lanjut hasil audit, baik audit internal maupun audit eksternal.

Berikut tabel pemantauan tindak lanjut hasil audit internal hingga tanggal 31 Desember 2020.

Keterangan	Jumlah Temuan (a)	Jumlah Selesai (b)	Jumlah *Pending*		% Penyelesaian e= b/(a-d)
			Sudah JT (c)	Belum JT (d)	
RHA & LHA 2017	5.313	5.313	0	0	100,00%
RHA & LHA 2018	4.371	4.367	4	0	99,91%
RHA & LHA 2019	5.229	5.191	38	0	99,27%
RHA & LHA 2020	5.640	4.908	318	414	93,92%
Rata-Rata Penyelesaian					**98,21%**

Sementara, untuk pemantauan tindak lanjut audit eksternal adalah sebagaimana tabel berikut:

Keterangan	Jumlah Temuan (a)	Jumlah Selesai (b)	Jumlah *Pending*		% Penyelesaian e= b/(a-d)
			Sudah JT (c)	Belum JT (d)	
Periode 2018					
Pemeriksaan OJK GCG	20	20	0	0	100%
Pemeriksaan OJK *Market Conduct*	11	11	0	0	100%
Pemeriksaan OJK KC Bandung	12	12	0	0	100%
Pemeriksaan OJK KC Palu	22	22	0	0	100%
Pemeriksaan Umum OJK	235	235	0	0	100%
Review DPS	6	6	0	0	100%
KAP EY	21	21	0	0	100%
Pemeriksaan BPK	37	19	18	0	51,35%
Total 2018	**364**	**346**	**18**	**0**	**95,05%**
Periode 2019					
Pemeriksaan OJK KC Pontianak	29	29	0	0	100%
Pemeriksaan OJK KC Semarang	26	26	0	0	100%
Pemeriksaan OJK KC Medan	32	32	0	0	100%
Pemeriksaan Umum OJK	162	162	0	0	100%
Review DPD KC Jakarta Barat	9	9	0	0	100%
KAP EY 2018	22	22	0	0	100%
SAI BNI Umum 2019	24	24	0	0	100%
SAI BNI Terbatas 2019	31	25	6	0	80,65%
Total 2019	**335**	**329**	**6**	**0**	**98,21%**
Periode 2020					
Pemeriksaan OJK KC Balikpapan	25	25	0	0	100%
Pemeriksaan OJK KC Banda Aceh	28	28	0	0	100%
Pemeriksaan Umum OJK	88	82	2	4	97,62%
KAP EY 2019	42	42	0	0	100%
KAP EY SEM I 2020	10	10	0	0	100%
SAI APU PPT 2020	3	3	0	0	100%
Total 2020	**196**	**172**	**2**	**4**	**98,96%**

Pendekatan Audit

Implementasi *Offsite* Audit

IAD BNI Syariah telah menerapkan dua jenis metode pemeriksaan terhadap Kantor Cabang, yaitu dengan metode *offsite audit* (pemeriksaan di Kantor Pusat) dan metode *onsite* audit (pemeriksaan di lokasi Kantor Cabang dan Kantor Wilayah).

Melalui pengembangan dan analisa *Exception Report* serta kemampuan mengakses langsung terhadap sistem *core banking* dan pemeriksaan aplikasi proses pembiayaan, memungkinkan Tim Audit untuk melakukan pemeriksaan dengan mengakses data secara *remote* dari Kantor Pusat.

Metodologi dengan *offsite audit* tersebut telah menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan audit secara keseluruhan, di mana pelaksanaan *onsite audit* akan lebih difokuskan pada kebutuhan verifikasi dan identifikasi permasalahan lebih lanjut sebagai hasil dari pelaksanaan *offsite audit*.

Implementasi *Rating* Audit Kantor Cabang

IAD BNI Syariah telah menerapkan metode *rating* khususnya terhadap hasil audit Kantor Cabang, yang memberikan kemudahan bagi manajemen untuk mengukur tingkat risiko terhadap hasil audit di semua Kantor Cabang.

Rating audit dihasilkan melalui pengukuran terhadap portofolio baik pembiayaan dan DPK, kinerja dan operasional serta berbagai kondisi yang teridentifikasi dalam proses pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan.

Risk Assessment

Divisi Audit Internal telah menerapkan pengkajian risiko (*risk assessment*) secara berkala terhadap seluruh objek audit (*auditable activities*) dengan menggunakan beberapa faktor risiko yang relevan dan parameter serta kategori risiko yang telah ditetapkan dan dilakukan evaluasi dalam periode tertentu.

Semakin tinggi peringkat risiko yang dihasilkan berdasarkan proses pengkajian risiko tersebut, maka akan semakin tinggi prioritasnya dalam pelaksanaan audit di tahun berjalan. Penentuan prioritas dan fokus audit, selain mempertimbangkan tingkat risiko juga mempertimbangkan masukan dari manajemen dan pengurus bank dan ketersediaan sumber daya audit yang dimiliki IAD.

Konsistensi Menjaga Kualitas

Dalam rangka memelihara kualitas pelaksanaan kerja, auditor dan *internal controller*, IAD secara berkala melakukan *review* atas metodologi dan perangkat kerja, serta hasil kerja auditor dan *internal controller*.

Review ini senantiasa dilakukan untuk mendukung proses pengembangan teknis pemeriksaan dengan menerapkan konsep *best practice* dalam setiap pemeriksaan baik yang dilakukan oleh auditor maupun *internal controller*.

Sementara itu, pemantauan atas pelaksanaan dan hasil kerja auditor dan *internal controller* salah satunya dilakukan melalui penggunaan perangkat evaluasi kinerja auditor dan *internal controller* yang dimintakan kepada *auditee* untuk diberikan penilaian. Masing-masing tim audit juga diwajibkan membuat penilaian antar anggota tim/ketua tim setiap kali selesai penugasan menggunakan perangkat evaluasi yang disediakan. Proses ini diharapkan dapat senantiasa mendorong pelaksanaan fungsi di IAD yang sesuai dengan kode etik, standar perilaku dan standar pelaksanaan sebagaimana yang telah ditetapkan, serta menghasilkan kualitas hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk memastikan bahwa setiap hasil audit IAD telah ditindaklanjuti oleh *auditee* sesuai dengan rekomendasi auditor dan arahan manajemen, IAD melakukan pemantauan terhadap setiap hasil audit tersebut melalui aplikasi *Enterprise Audit Syariah* (EASY), hal ini dimaksudkan agar hasil audit memperoleh perhatian untuk segera diselesaikan sehingga potensi risiko yang ada dapat diantisipasi atau dimitigasi secara baik, mendorong perbaikan efektivitas dan efisiensi proses kerja, menghindari ditemukannya kondisi/permasalahan yang berulang di masa yang akan datang, serta menjadi pendorong peningkatan kinerja dan pertumbuhan bisnis, dengan tanpa mengesampingkan kualitas serta keberlanjutannya.

Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) 2021

Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) Internal Audit BNI Syariah tahun 2021 disusun sebagai kebutuhan perencanaan aktivitas secara keseluruhan dari Divisi Audit Internal BNI Syariah, yang meliputi:

1. Rencana Audit Tahunan (RAT);
2. Rencana Pengembangan;
3. Rencana aktivitas Lainnya.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan pemenuhan kualitas pelaksanaan fungsi Internal Audit yang sesuai dengan Standar Profesi Audit Intern yang berlaku.

Rencana Audit Tahunan (RAT) disusun secara tahunan dengan didasarkan kepada pertimbangan hasil identifikasi objek audit (*audit universe*) secara keseluruhan dan hasil kajian risiko (*risk assessment*) masing-masing area audit, dikaitkan dengan ketersediaan sumber daya audit (*audit resources*) yang meliputi jumlah hari kerja audit efektif selama 1 tahun; jumlah auditor; dan anggaran biaya yang dialokasikan, melalui penerapan pendekatan audit berbasis risiko (*Risk-Based Audit*).

Rencana Audit Tahunan akan berupa prioritas alokasi penugasan audit berdasarkan risiko tertinggi dalam peta risiko (*risk map*) sebagai hasil proses kajian risiko (*risk assessment*) menggunakan *factor*, parameter dan kategori risiko (*risk factor, parameter and category*) yang telah ditetapkan.

Khusus untuk audit universe berupa aplikasi dan sistem informasi & teknologi, proses kajian risiko menggunakan beberapa faktor risiko:

1. Kepatuhan kepada regulasi, khususnya pelaporan berpotensi denda (*Reporting*). Risiko Kepatuhan;
2. Keamanan dan kerahasiaan data nasabah (*Data integrity & security*). Risiko Reputasi dan Operasional;
3. Keamanan dan ketersediaan data nasabah (*Data Priority-DRC*). Risiko Operasional;
4. Kehandalan/ketersediaan sistem/aplikasi (*Business Impact Analysis*). Risiko Operasional.

Untuk aktivitas pengembangan yang sedang dan akan dilaksanakan pada tahun 2021, dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Rencana Pengembangan Kompetensi;
2. Rencana Pengembangan Metodologi dan Perangkat Audit.

AKUNTAN PUBLIK

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Bank dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Bank tahun buku 2020 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Kebijakan Penunjukan Akuntan Publik

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank telah diatur bahwa Laporan Keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, hal ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan dan Kantor Akuntan Pulik dalam Kegiatan Jasa Keuangan tanggal 27 Maret 2017.

Nama dan Tahun Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan	Biaya	Lingkup Pekerjaan
2020	Kap Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young Global)	Muhammad Kurniawan	Rp860.692.000	Audit RK + *Renew* dan Validatif
2019	Kap Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young Global)	Danil Setiadi Handaja	Rp454.200.000	Audit RK + *Renew* dan Validatif
2018	EY	Yasir	Rp409.000.000	Audit RK + *Renew* dan Validatif
2017	EY	Yasir	Rp349.450.105	Audit RK + *Renew* dan Validatif
2016	EY	Yasir	Rp349.450.105	Audit RK + *Renew* dan Validatif
2015	PwC	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., Cpa	Rp373.943.398	Audit RK + *Renew* dan Validatif

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Pada Periode 2020, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik BNI Syariah tidak memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan pada tahun buku 2019 (*fee* NIHIL).

MANAJEMEN RISIKO

Dalam usaha meningkatkan kinerja, setiap individu/organisasi dihadapkan pada ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi. Hal tersebut merupakan ketentuan Allah dalam Al Qur'an Surat Luqman ayat 34 sebagai berikut:

"Dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok...."

Selanjutnya dalam surat Al Hasyr ayat 18 Allah berfirman:

"Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Selain itu Islam mengajarkan untuk tidak melibatkan diri dalam suatu kemudharatan yang akan merugikan diri sendiri tanpa adanya usaha untuk meminimalkan kemudharatan tersebut, sesuai dengan surat Al Baqarah ayat 195:

"dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan"

Maqashid (Landasan) Syariah Manajemen Risiko

Cara pengelolaan risiko sudah diterapkan sejak zaman nabi Yusuf AS yang dicerminkan dalam surat Yusuf ayat 67:

Ayat tersebut menunjukkan bagaimana cara mengelola risiko. Berdasarkan ayat tersebut dalam sudut pandang manajemen risiko, Islam mendukung semua upaya mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus menunjukan bahwa hanya keputusan Allah yang akan menentukan hasilnya. Uraian tersebut menunjukan bahwa risiko tidak dapat dihindarkan, namun diminimalisir agar tidak terjadi risiko-risiko yang signifikan, serta setiap aktivitas kehidupan manusia harus menggunakan manajemen. Proses Manajemen akan memperkecil potensi terjadinya risiko.

Selain ayat di atas, surat Yusuf ayat 46-49:

Ayat tersebut menunjukkan bahwa harus mempersiapkan masa sulit atau masa paceklik. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ada 7 tahun masa panen diikuti 7 tahun masa paceklik, hendaknya menyimpan hasil panen tetap dalam bulirnya sebagai cadangan saat paceklik tiba. Hal tersebut membuktikan bahwa harus mempersiapkan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Manajemen Risiko BNI Syariah

Seiring dengan perkembangan bisnis bank yang semakin kompleks, kondisi eksternal dengan ketidakpastian, serta pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun sehingga terjadi peningkatan eksposure risiko, maka diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif yang bertujuan agar perusahaan tetap mampu memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham melalui pengelolaan modal secara komprehensif, memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta mengantisipasi potensi kerugian dari aktivitas operasional bank.

Untuk memaksimalkan fungsi manajemen risiko sebagai bagian dari pengelolaan perusahaan, BNI Syariah menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu yaitu dimulai dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh lini organisasi.

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Syariah, khususnya di BNI Syariah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta peraturan pelaksanaan lainnya yang diterbitkan oleh regulator baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia. Secara umum penerapan Manajemen Risiko mengacu pada implementasi 4 pilar Manajemen Risiko sesuai yang diamanatkan oleh POJK tersebut.

Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko di BNI Syariah didasarkan pada regulasi di Indonesia maupun regulasi internasional. Regulasi di Indonesia tersebut meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), sedangkan regulasi Internasional meliputi dokumen *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dan dokumen *Islamic Financial Service Board* (IFSB).

Beberapa regulasi tingkat nasional yang terkait dengan Manajemen Risiko Bank antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan Manajemen Risiko
   - Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2018. Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
   - Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
   - Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
   - Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah;
   - Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah.
4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah
   - Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
5. Sistem Pengendalian Intern
   - Surat Edaran OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum beserta perubahannya.

Empat Pilar Penerapan Manajemen Risiko

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko tersebut di atas, Penerapanan Manajemen Risiko di BNI Syariah dilaksanakan berdasarkan empat pilar penerapan Manajemen Risiko, yang meliputi:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk Dewan Pengawas Syariah;
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko;
3. Kecukupan proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;
4. Sistem Pengendalian Internal.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan aktif Direksi antara lain dilakukan dengan penyusunan Kebijakan Umum Manajemen Risiko, Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko, serta penetapan dan persetujuan Limit Risiko secara keseluruhan. Direksi juga membentuk organisasi untuk pelaksanaan Manajemen Risiko di seluruh unit. Pengawasan dilakukan melalui forum Rapat Direksi (Radisi) dan Rapat Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) atau melalui laporan sirkuler.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan antara lain dengan persetujuan terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko, mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko, memastikan bahwa penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait telah sesuai dengan ketentuan regulator, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko.

Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan persetujuan terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan persetujuan terhadap produk dan aktivitas yang dilakukan oleh BNI Syariah.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana stratejik serta lebih berfokus pada risiko yang yang relevan dalam aktivitas usaha/bisnis BNI Syariah.

Sebagai acuan dalam pengelolaan risiko, BNI Syariah telah memiliki Kebijakan maupun Prosedur Manajemen Risiko. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan acuan dasar yang bersifat strategis tentang penerapan Manajemen Risiko di BNI Syariah, sedangkan prosedur Manajemen Risiko merupakan tata cara yang menjadi panduan dalam melaksanakan fungsi Manajemen Risiko.

Kebijakan Manajemen Risiko di BNI Syariah meliputi:
1. Kebijakan Aktiva Produktif Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah;
2. Kebijakan *Business Continuity Management*;
3. Kebijakan Pembiayaan Bank;
4. Kebijakan Umum Manajemen Risiko;
5. Kebijakan Strategi *Anti Fraud*.

Dalam implementasinya Kebijakan Manajemen Risiko dijabarkan dalam Prosedur Manajemen Risiko. Sebagai salah satu metode pengendalian Risiko, BNI Syariah juga telah memiliki *limit* risiko. *Limit* risiko merupakan ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan oleh manajemen.

Penetapan *limit* risiko BNI Syariah dibagi menjadi *Risk Appetite* yaitu limit yang bersifat strategis dan memerlukan persetujuan dari Direksi dan sebagian sebagai limit risiko. Limit risiko yang merupakan *Risk Appetite* terkait dengan Permodalan, Rentabilitas, Kualitas Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional. Selain ditetapkan sebagai *Risk Appetite*, untuk risiko kredit dan risiko pasar juga terdapat beberapa batasan yang ditetapkan sebagai limit risiko dan bukan sebagai *Risk Appetite*.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan secara proaktif untuk menganalisa sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Dalam proses identifikasi risiko hal-hal yang perlu diperhatian antara lain:
1. Identifikasi dilakukan terhadap seluruh risiko yang mungkin timbul dalam aktivitas operasional bank, khususnya terhadap produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan atau dijalankan;
2. Identifikasi seluruh risiko dilakukan secara berkala;
3. Memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis.

Pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui besarnya eksposur risiko sebagai dasar untuk mengendalikan risiko. Pengukuran dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan regulator. Untuk pengukuran yang belum dilengkapi dengan ketentuan regulasi dilakukan dengan metodologi internal BNI Syariah berdasarkan *best practice* dalam pengukuran risiko. Untuk melengkapi pengukuran risiko yang bersifat ekstrem, maka pengukuran risiko dilengkapi dengan *stress testing* untuk Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas yang dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik oleh masing-masing unit. Pemantauan risiko dilakukan oleh *Risk Owner* maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai *Risk Control Unit*. Pemantauan dilakukan secara berkala sesuai dengan intensitas yang ditentukan dan disampaikan kepada *Board of Management*.

Pengendalian risiko bertujuan untuk mengelola risiko ke tingkat yang masih dapat diterima oleh bank. Selain itu, pengendalian risiko harus dilakukan secara preventif dan mampu mendeteksi kelemahan maupun penyimpangan serta menunjukan langkah-langkah koreksi yang diperlukan.

Sistem Informasi Manajemen Risiko bertujuan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Beberapa aplikasi manajemen risiko yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko secara optimal, akurat dan tepat waktu.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal dilakukan dengan penerapan *Three Line of Defense*, yang terdiri dari *First Line of Defense*, *Second Line of Defense* dan *Third Line of Defense*. Unit Bisnis dan Operasional yang melakukan aktivitas bisnis dan operasional bank sehari-hari sebagai *First Line of Defense*, Manajemen Risiko, *Policy & Governance* dan *Compliance* sebagai *Second Line of Defense*, dan fungsi *Third Line of Defense* dilakukan oleh Internal Audit.

Organisasi Manajemen Risiko

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di BNI Syariah diimplementasikan dari level tertinggi organisasi sebagai komitmen manajemen dalam penerapan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan risiko *(risk oversight)* melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.

Direksi *(Board of Management)* bertanggung jawab terhadap semua aktivitas manajemen risiko di BNI Syariah, mulai menentukan arah strategi, penetapan *risk appetite* dan kerangka kerja yang relevan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko. Dalam menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*), Direksi dibantu oleh komite-komite di bawah Direksi, yaitu Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) serta Komite *Asset* dan Liabilitas Manajemen (KALMA). Di tingkat operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama seluruh Unit Bisnis, Internal Audit dan unit Kerja Kepatuhan melakukan fungsi manajemen risiko yang dimulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang berada di bawah Dewan Komisaris yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh Direksi beserta seluruh perangkat organisasi. Komite Pemantau Risiko juga memberikan persetujuan atas kebijakan manajemen Risiko, yaitu Kebijakan Umum Manajemen Risiko, Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala dengan Divisi Manajemen Risiko, membahas dan memberikan saran terhadap isu-isu terkini, Profil Risiko, Tingkat Kesehatan Bank, penerapan Manajemen Risiko di BNI Syariah serta hal-hal yang terkait dengan Manajemen Risiko.

Komite Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari Tata Kelola Pelaksanaan Manajemen Risiko, BNI Syariah telah memiliki Komite Manajemen Risiko yang disebut Komite Kebijakan dan Risiko (KKR), yang beranggotakan mayoritas anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait yang berfungsi membantu Direksi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan manajemen risiko dalam operasional perbankan BNI Syariah.

KKR bersifat non struktural dan independen terhadap unit kerja operasional. KKR bertanggung jawab langsung terhadap Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, me-*review* dan menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, menetapkan limit dan kewenangan serta hal terkait dengan Manajemen Risiko. Rapat KKR dilaksanakan secara insidentil dan sekurangnya dilakukan satu kali dalam tiga bulan. Salah satu wewenang dan tanggung jawab Komite Kebijakan dan Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang berkaitan dengan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan, strategi, pengelolaan dan pedoman manajemen risiko;
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko;
3. Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (*irregularities*);
4. Penetapan kebijakan dan pengelolaan risiko pembiayaan untuk menciptakan kualitas portofolio Pembiayaan yang sehat dan *profitable*.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Sesuai dengan besarnya dan kompleksitas bisnis, BNI Syariah telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yaitu Divisi Manajemen Risiko (ERD). Struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko sesuai dengan ketetapan Direksi No. ORG/20/VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.

Divisi Manajemen Risiko di BNI Syariah dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Risiko dan Kepatuhan. Dalam struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko, Pemimpin Divisi Manajemen Risiko membawahi 3 unit yaitu:

1. Pengelolaan Risiko Pembiayaan;
2. Pengelolaan Risiko Pasar, Risiko Operasional & Lainnya; dan
3. Pengelolaan Integrasi Risiko & Anti *Fraud*.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko



Divisi Manajemen Risiko bersifat independen dari Satuan Kerja Operasional (*risk-taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi Pengendalian Internal dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Risiko.

Berikut adalah wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko, antara lain yaitu:

a. Pemantauan pelaksanaan Strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui Direksi;
b. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (*composite*), per risiko dan/atau per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing;*
c. Kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
d. Penyusunan kajian risiko terhadap produk dan/atau aktivitas baru bank;
e. Memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Operasional (*risk-taking unit*) dan/atau kepada Komite Kebijakan & Risiko sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
f. Mengevaluasi independensi dan efektivitas infrastruktur pengelolaan risiko bank secara rutin;
g. Fungsi *oversight* bertujuan untuk memastikan bahwa risiko dan portofolio bank telah dikelola dengan baik antara lain melalui penetapan parameter risiko dan limit;
h. Mendukung Komite Kebijakan & Risiko untuk menyiapkan usul-usul strategi dan kebijakan manajemen risiko Bank dan bersifat independen serta bebas dari unsur kegiatan bisnis secara langsung;
i. Mendukung Komite Kebijakan & Risiko terhadap pelaksanaan manajemen risiko antara lain melalui penerapan sistem pengendalian risiko yang terintegrasi serta penetapan limit eksposur dan risiko;
j. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/ komposisi risiko secara individu, laporan profil risiko terintegrasi, Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (TKB-RBBR) dan Laporan Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko secara berkala kepada Direktur Utama atau Direktur Kepatuhan dan Risiko dan Komite Kebijakan & Risiko yang selanjutnya akan disampaikan ke regulator, BNI dan Dewan Komisaris;
k. Membuat dan melakukan pemantauan limit risiko untuk masing-masing unit bisnis;
l. Melakukan validasi terhadap *Standard Operating Procedure*. Buku Pedoman Perusahan (BPP) atau juknis.

Risk Appetite Statement

Risk Appetite adalah tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran bank.

Risk Appetite ditentukan sejalan dengan proses perencanaan bisnis dan strategi tahunan, untuk memastikan kesesuaian antara strategi, pertumbuhan, rencana operasional, permodalan dan risiko. Penyusunan *risk appetite* dimulai dari inisiasi dari Satuan Kerja Manajemen Risiko dan selanjutnya pembahasan dilakukan dengan unit-unit yang terkait dan disetujui oleh *Board of Management*.

Risk Appetite dituangkan dalam dokumen *Risk Appetite Statement* yang ditandatangani oleh *Board of Management*. Dokumen tersebut menjadi pedoman limit-limit yang ada di BNI Syariah. Khusus untuk pemantauan *Risk Appetite Statement*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, menyusun laporan bulanan yang berisi realisasi *Risk Appetite Statement* pada bulan tersebut.

Matriks pada *Risk Appetite* Statement dilakukan *review* setiap minimal 1 tahun sekali dengan mempertimbangkan sasaran kerja Bank (Rencana Bisnis Bank) dan kondisi eksternal.

Proses Manajemen Risiko

Tujuan dari proses manajemen risiko adalah bank mampu mengetahui, mengukur dan memetakan risiko yang melekat pada aktivitas perbankan sehingga risiko tersebut dapat dikelola agar tidak mengganggu kelangsungan aktivitas usaha bank. Proses manajemen risiko tersebut digambarkan sebagai berikut:



a. Identifikasi Risiko

BNI Syariah melakukan identifikasi risiko untuk menentukan jenis risiko material pada setiap aktivitas fungsional dan operasional bank. Salah satu aktivitas yang dilakukan bank dalam rangka melakukan identifikasi risiko adalah dengan melakukan analisa risiko terhadap setiap produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan, atau secara berkala melakukan penilaian risiko terhadap aktivitas yang telah berjalan. Identifikasi risiko secara lebih luas dapat dilakukan melalui penilaian profil risiko yang dilakukan secara periodik.

Sesuai ketentuan regulasi BNI Syariah mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko yang ada di perbankan syariah, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui besarnya eksposur risiko sebagai dasar melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dapat dilakukan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Pengukuran risiko dapat dilakukan antara lain melalui penentuan *rating* atau *scoring* nasabah, *stress testing*, penilaian profil risiko, ataupun pengukuran besarnya rasio permodalan seuai ketentuan regulasi. Secara berkala, BNI Syariah melakukan *review* atas metodologi yang digunakan dalam pengukuran risiko, serta kesesuaian limit yang diterapkan dalam perhitungan risiko dengan memperhatikan perubahan lingkungan bisnis, kondisi pasar, ketentuan regulator dan faktor lainnya yang relevan.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko bertujuan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu parameter pengelolaan risiko yang baik adalah kesesuaian tingkat risiko terhadap mitigasi dan limit risiko yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan risiko dapat menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan bisnis, menganalisa strategi pengelolaan risiko serta menentukan tindakan yang diperlukan. Proses pemantauan risiko di BNI Syariah didukung oleh sistem pelaporan yang minimal mencakup informasi-informasi sebagai berikut:

- Eksposur risiko secara *Bank wide* yang mencakup eksposur risiko per jenis risiko dan per jenis kegiatan;
- Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit yang telah ditetapkan;
- Realisasi pelaksanaan aktivitas terkait manajemen risiko dibandingkan dengan tujuan dan target yang ditetapkan.

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi risiko ke tingkat risiko yang masih dalam batas kemampuan pengelolaan bank. Pengendalian risiko terutama diterapkan untuk risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, sehingga dengan pengendalian risiko maka kelangsungan usaha bank diharapkan tidak akan terganggu dan terus berlangsung.

Dalam rangka pengendalian terhadap risiko yang berada di luar kendali bank, seperti bencana alam, dan memastikan bahwa aktivitas operasional bank tetap berjalan, BNI Syariah juga telah memiliki rencana darurat (*contingency plan*) untuk memastikan kegiatan operasional tetap dapat berjalan dalam kondisi terburuk, termasuk juga untuk kelangsungan bisnis juga telah dituangkan dalam dokumen *Business Continuity Plan* (BCP) yang dilakukan *update* secara berkala.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Implementasi terhadap Sistem Informasi Manajemen Risiko di BNI Syariah antara lain melalui laporan-laporan terkait eksposur risiko berdasar hasil pemantauan risiko, yaitu Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko, Laporan Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko, Laporan Pemantauan *Risk Appetite Statement* dan *Risk Tolerance*, Laporan Beban

Risiko Operasional, Laporan *Traffic Light* Pembiayaan dan laporan-laporan lainnya. Laporan-laporan dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko tersebut juga menjadi sebagai salah satu sumber untuk pengambilan keputusan bisnis.

Fokus Manajemen Risiko Tahun 2020

Selama tahun 2020, fokus pelaksanaan manajemen risiko BNI Syariah antara lain:

1. Penetapan *Risk Appetite Statement* dan *Risk Tolerance* sebagai acuan pengendalian Risiko yang telah disetujui oleh *Board of Management* dan segenap unit yang berkaitan. Fokus penyusunan *risk appetite* ini salah satunya sebagai bentuk pengendalian risiko melalui penyusunan limit-limit risiko khususnya untuk 4 risiko utama (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional) serta permodalan dan rentabilitas. Realisasi *risk appetite statement* tersebut juga dilakukan pemantauan secara bulanan;
2. *Review* terhadap *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* untuk tahun 2020 yang telah ditetapkan karena perubahan RBB dan akibat Pandemi Covid-19;
3. Perbaikan proses Manajemen Risiko, di antaranya melalui:
   a. Melakukan kaji ulang terhadap *range*, parameter dan bobot penilaian untuk 10 jenis risiko pada profil risiko;
   b. Membuat kajian hasil *stress test* terkait ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi ekonomi akibat Covid-19 dan telah disampaikan kepada Direksi dan regulator;
   c. Melakukan pengkinian terhadap *Risk Issue* dan *Call Tree* pada Perangkat Risiko Operasional (PERISKOP);
   d. Melakukan uji terhadap BCP (*Business Continuity Plan*).
4. Melakukan proyeksi dan pemantauan terhadap nasabah yang terdampak Pandemi Covid-19 dan perlu dilakukan restrukturisasi serta pemantuan implementasinya;
5. Melakukan pemantauan setiap bulan terhadap realisasi BMPK dan *house limit internal* BNI Syariah;
6. Melakukan *review* skoring Hasanah *Card* dan skoring untuk pembiayaan FLPP;
7. Menetapkan dan melakukan langkah-langkah operasional untuk mengantisipasi penyebaran Pandemi Covid-19, antara lain:
   a. Pengaktifan *Crisis Management Team* dan melakukan *split operation* untuk unit *critical*;
   b. Penutupan beberapa *outlet* dan pemberlakuan WFH, serta penetapan jam kerja secara *shift*;
   c. Melakukan pemantauan harian terkait operasional bank kepada regulator (OJK), khususnya terkait penutupan *outlet*;
   d. Pemantauan kondisi kesehatan seluruh pegawai, serta beberapa langkah pencegahan lain yang dilakukan.
8. Memperkuat Budaya Risiko, melalui:
   a. Pelatihan Manajemen Risiko kepada pegawai baru maupun pegawai eksisting bekerja sama dengan Divisi Sumber Daya Insani;
   b. Menyelenggarakan Sertifikasi Manajemen Risiko yang bekerja sama dengan Divisi Sumber Daya Insani;
   c. Melakukan kuesioner pemahaman manajemen risiko bekerja sama dengan Satuan Kerja Tata kelola Kebijakan;
   d. Menyusun *Monday Reminder* terkait Budaya Risiko;
   e. Menyusun dan mensosialisasikan video Anti Gratifikasi;
   f. Menyusun dan mensosialisasikan *Digital Banner* Anti Gratifikasi.
9. Dalam rangka pengendalian *fraud*, beberapa hal yang dilakukan antara lain:
   a. Secara rutin menyusun *Monday Reminder* untuk meningkatkan *awareness* pegawai terhadap kejadian *fraud;*
   b. *Sharing Session* di kantor cabang yang bekerja sama dengan Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan;
   c. Menyusun *e-book* dan video *anti fraud*.

Three Lines of Defense

Dalam implementasi manajemen risiko di BNI Syariah melibatkan seluruh jajaran dalam organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi hingga seluruh karyawan di Bank dengan model *three lines of defense*. Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar risiko dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko sesuai dengan strategi bisnis Bank.

Berdasar filosofi *Three Lines of Defense*, pengelolaan risiko dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengelolaan manajemen risiko dalam *day-to-day activity* yang dilakukan oleh unit bisnis, *risk control unit* yang bertugas menyiapkan *enabler* pengelolaan risiko di bisnis, dan unit yang memastikan pengelolaan risiko telah dijalankan. Hal ini untuk memastikan tanggung jawab atas risiko yang jelas di seluruh unit organisasi dan manajemen risiko sebagai *enabler* unit bisnis.

Dalam implementasi operasional bank, *Three Lines of Defense* di BNI Syariah adalah sebagai berikut:

Risk Taking Unit or 1st Line of Defense	*Risk Control Unit or 2nd Line of Defense*	*Risk Assurance Unit or 3rd Line of Defense*
• *Risk Owner,* bertanggung jawab terhadap risiko yang diambil, eksekusi dan hasilnya (*Day to day risk management & control*)	• *Risk Control*, bertanggung jawab dalam penyusunan *framework*, kebijakan, prinsip, dan metodologi pengelolaan risiko Bank	• *Risk Assurance*, bertanggung jawab dalam menilai secara independen efektivitas implementasi manajemen risiko dan pengenalan Intern

Risk Taking Unit or 1st Line of Defense	Risk Control Unit or 2nd Line of Defense	Risk Assurance Unit or 3rd Line of Defense
• Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko yang melekat pada aktivitas keseharian *(day-to-day)* bisnis atau fungsinya • Identifikasi,mengukur, mitigasi, memantau dan melaporkan risiko yang melekat pada aktivitas bisnis/fungsi sesuai dengan strategi/kebijakan/ parameter risiko yang telah ditetapkan oleh *2nd line of defense*	• Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko, termasuk *risk appetite & limits* • Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, perangkat, metodologi dan standar pengelolaan risiko • Sebagai *risk oversight unit*, melakukan agresi dan pelaporan risiko secara keseluruhan • *Advice* atau rekomendasi ke *1st line defense* dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangan • Eksekusi permasalahan/keputusan penting ke *Senior Management*/ Direksi/*Risk Management Committee*	• Melakukan audit intern secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengenalan intern • Menyusun rekomendasi/*corrective action* dan memonitor pelaksanaannya • Melaporkan hasil audit ke Komite Audit dan *key stakeholder* sesuai kewenangan

First Line Defense, unit yang langsung berhadapan dan 'mengambil' risiko dalam aktivitas keseharian bank, unit-unit tersebut diharuskan untuk mengelola risiko serta memastikan pemenuhan terhadap regulasi, standar, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Fungsi mereka akan mencakup identifikasi, mengukur, memonitor, mengendalikan dan melaporkan risiko serta mengambil langkah yang dibutuhkan untuk memitigasi risiko.

Second Line Defense, unit yang bertugas menetapkan standar dan kebijakan untuk mengelola risiko. Fungsi ini meliputi Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan, dan Unit *Policy* dan *Governance*. Sebagai *second line of defense* bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara kebijakan dan penerapannya kepada Direksi.

Third Line Defense, unit independen yang memastikan Kerangka Kerja Manajemen Risiko dijalankan serta pengelolaan risiko dilakukan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan melaporkan secara berkala kepada Direksi.

Budaya Risiko

Untuk implementasi manajemen risiko yang efektif dan efisien diperlukan landasan berupa budaya risiko agar nilai-nilai dan persepsi manajemen dan pegawai terhadap risiko sama dan sekaligus menjadi perekat yang dapat mempersatukan seluruh sumber daya manusia untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan.

Budaya sadar risiko juga didasari atas filosofi *three lines of defense* yang menghubungkan seluruh aktivitas pengelolaan risiko mulai dari proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko dalam aktivitas operasional sesuai dengan strategi bisnis Bank. Secara keseluruhan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan adanya pengawasan yang tepat dari Manajemen atas risiko perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan *risk appetite* dan tingkat toleransi risiko agar konsisten dan sejalan dengan seluruh tujuan bisnis Bank dan profil risiko yang diharapkan.

Penerapan budaya risiko ini telah dilaksanakan dan diimplementasikan oleh pihak manajemen dan seluruh pegawai BNI Syariah agar terciptanya penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien.

Pengembangan Sumber Daya Insani di Bidang Manajemen Risiko

Peranan penting dalam mengelola risiko adalah meningkatkan kompetensi pegawai, dan salah satu kunci sukses pelaksanaan fungsi manajemen risiko adalah *risk awareness* di segenap organisasi. BNI Syariah senantiasa melakukan sosialisasi manajemen risiko untuk menciptakan kesadaran akan risiko (*risk awareness*) kepada seluruh unit kerja dan karyawan. Beberapa metode yang telah ditempuh BNI Syariah untuk meningkatkan *risk awareness* adalah dengan melakukan *workshop* dan pelatihan-pelatihan manajemen risiko dari level analis hingga manajemen, baik dilakukan secara *in house* maupun bekerja sama dengan penyedia jasa lain.

Demi terciptanya sumber daya manusia yang memadai dalam bidang manajemen risiko dan untuk memenuhi ketentuan regulator, BNI Syariah mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko. Sertifikasi manajemen risiko adalah proses uji kompetensi di bidang manajemen risiko. Kewajiban sertifikasi manajemen risiko bagi pegawai BNI Syariah mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia untuk Bank dengan aset di atas Rp10 triliun.

LEVEL	Jumlah Pegawai yang Wajib Memiliki SMR	Jumlah Pegawai yang Telah Memiliki SMR	%
Level 1	1.126	890	79%
Level 2	394	420	107%
Level 3	117	167	143%

LEVEL	Jumlah Pegawai yang Wajib Memiliki SMR	Jumlah Pegawai yang Telah Memiliki SMR	%
Level 4	30	45	150%
Level 5	7	29	414%
TOTAL	**1.676**	**1.551**	**92,54%**

Jumlah pegawai yang wajib mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) sampai dengan 30 September 2020 sebanyak 1.676 pegawai atau meningkat sebesar 9,90 % dari pegawai yang wajib memiliki SMR pada tahun 2019. Peningkatan jumlah tersebut, disebabkan oleh adanya mutasi dan promosi pegawai pada jabatan yang wajib memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko di tahun 2020 dan perkembangan struktur organisasi BNI Syariah.

Program Pengembangan Kompetensi SKMR

Selain itu, untuk meningkatkan *awareness* pegawai khususnya pegawai baru, BNI Syariah berusaha menumbuhkan budaya risiko dengan cara memberikan pemahaman terkait manajemen risiko melalui pelatihan-pelatihan *in house* yang merupakan bagian dari pelatihan untuk pegawai baru dan bekerja sama dengan Divisi Sumber Daya Insani. Khusus untuk pegawai Divisi Manajemen Risiko secara rutin dilakukan peningkatan kompetensi melalui *workshop* terkait manajemen risiko yang dilakukan setiap tahun.

Pelaksanaan Implementasi Basel II dan Basel III

Dalam rangka memperbaiki fungsi manajemen risiko sesuai ketentuan regulasi, BNI Syariah telah mengimplementasikan ketentuan dalam Basel II. Sesuai pilar 1 Basel II, BNI Syariah telah menggunakan metode *Standardized* untuk menghitung nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) risiko Kredit dan Pasar serta metode *Basic Indicator Approach* (BIA) untuk ATMR risiko operasional dan diimplementasikan dalam perhitungan rasio kecukupan permodalan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2015 tanggal 28 September 2016, SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015.

Implementasi perhitungan ATMR dengan metode yang lebih *advance* untuk risiko kredit dan operasional masih menunggu ketentuan regulator dan persiapan data yang diperlukan. Perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan *Foundation* IRB maupun *Advanced* IRB *Foundation* terus dipersiapkan melalui penggunaan model rating untuk pengumpulan data. Untuk risiko operasional, *Standarized Approach* dan *Advanced Measurement Approach* masih dalam tahap pengembangan dan pengumpulan data internal serta menunggu ketentuan pelaksanaanya. Sedangkan Untuk risiko pasar, BNI Syariah telah menerapkan metode Internal yaitu *Value at Risk* yang digunakan untuk laporan internal ke Manajemen BNI Syariah.

Implementasi Pillar 2 Bassel II Di BNI Syariah melalui Penilaian Profil Risiko Bank, Implementasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (TKB-RBBR) dan Implementasi Penilaian Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko. Sedangkan pillar 3 Bassel II diimplementasikan salah satunya melalui Pengungkapan Penerapan Manajemen Risiko dalam *Annual Report*.

Sejalan dengan ketentuan Basel III yaitu pengaturan mengenai permodalan dan pengelolaan likuiditas, BNI Syariah telah menghitung kebutuhan permodalan dengan memasukkan faktor *buffer* dalam menjaga rasio permodalan minimumnya serta melakukan pelaporan LCR (*Liquidity Coverage Ratio*) dalam laporan konsolidasi dengan BNI untuk pemenuhan persyaratan regulator dan digunakan sebagai indikator risiko likuiditas.

Rencana Pengembangan Manajemen Risiko

Dalam rangka memperbaiki kualitas penerapan manajemen risiko di tahun 2020, BNI Syariah berupaya memperbaiki Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui pembuatan aplikasi semi otomasi untuk penyusunan profil risiko bekerja sama dengan Teknologi Informasi.

Upaya peningkatan budaya risiko termasuk pencegahan terhadap *fraud* (*anti-fraud*) di seluruh jenjang organisasi di BNI Syariah akan terus ditingkatkan melalui program-program pengembangan budaya risiko, antara lain melalui program sosialisasi oleh pihak eksternal, program buku saku *anti-fraud*, *reminder* dalam bentuk program yang menarik antara lain dalam bentuk animasi dan konten yang mudah dipahami.

Untuk perbaikan proses pembiayaan dan risiko pasar di tahun 2020, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain Pengembangan Sistem untuk pemrosesan pembiayaan, Penyesuaian organisasi Manajemen Risiko, dan Pengembangan *Benchmark Rate Risk In Banking Book*.

Profil Risiko

Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank untuk 10 jenis risiko yang dikelola bank. Penilaian Profil Risiko menjadi sesuatu hal yang penting, mengingat penilaian Profil Risiko merupakan salah satu faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (TKB RBBR) dan berpengaruh terhadap besarnya penyediaan modal minimum sesuai profil risiko. Semakin baik penilaian Profil Risiko, maka semakin baik pula Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko sehingga modal minimum yang harus disediakan oleh BNI Syariah relatif lebih kecil.

BNI Syariah telah melakukan penilaian Profil Risiko secara triwulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BNI Syariah menghitung dan melaporkan 10 jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Hasil penilaian Profil Risiko BNI Syariah per September 2020 adalah sebagai berikut:

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko Komposit
Risiko Kredit	*Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Pasar	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Likuiditas	*Low*	*Satisfactory*	*Low*
Risiko Operasional	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Hukum	*Low*	*Satisfactory*	*Low*
Risiko Stratejik	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Kepatuhan	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Reputasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Imbal Hasil	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Investasi	*Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Peringkat Komposit	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*

Jenis Risiko Terintegrasi yang Dikelola oleh BNI Syariah

BNI Syariah mengelola 9 dari 10 risiko yang wajib dikelola oleh Konglomerasi Keuangan yaitu sebagai berikut:

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Konglomerasi Keuangan. Dalam hal ini, Risiko Kredit yang dikelola oleh BNI Syariah mencakup pula Risiko Investasi.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko akibat adanya pergerakan variable pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki konglomerasi keuangan. Dalam hal ini, Risiko Pasar yang dikelola oleh BNI Syariah mencakup pula Risiko Imbal Hasil.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Konglomerasi Keuangan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan konglomerasi keuangan tersebut.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Konglomerasi Keuangan.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif baik terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan maupun terhadap Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.

Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko Transaksi Intra-Grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

BNI Syariah tidak memiliki lini bisnis asuransi, sehingga BNI Syariah tidak mengelola Risiko Asuransi.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

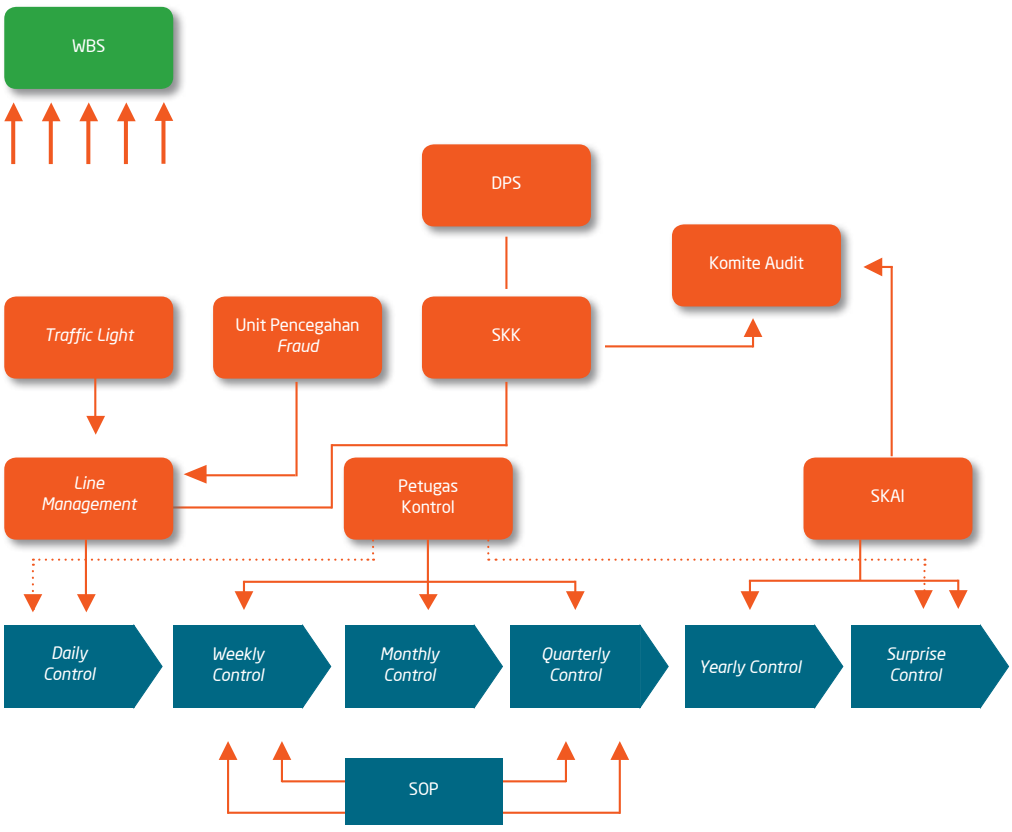
Sistem Pengendalian Intern merupakan komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Bank dan menjadi acuan kegiatan operasional Bank yang sehat dan terkendali. BNI Syariah mengacu pada SE OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum, Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank dengan persetujuan komisaris secara berkesinambungan (*on going basis*) dengan tujuan untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SE OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017, Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum yang mewajibkan Bank umum menyusun Pedoman Sistem Pengendalian Intern yang sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) elemen pokok, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian;
2. Identifikasi dan penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
4. Sistem Akuntansi, informasi, dan komunikasi; dan
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern BNI Syariah

Secara umum, sistem pengendalian internal di BNI Syariah, digambarkan sebagai berikut:



Implementasi sistem pengendalian internal BNI Syariah adalah:
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Pelaksanaan pengawasan yang melekat dan berjenjang di setiap proses bisnis;
3. Penerapan *four eyes principle* atau komite dalam proses keputusan pembiayaan;
4. Implementasi *Whistleblowing System* (WBS) dan komunikasi aktif di setiap level manajemen;
5. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal yang dilaporkan secara periodik.

Sistem pengendalian internal BNI Syariah menjalankan upaya-upaya mitigasi risiko kegiatan usaha bank dalam rangka menghadapi kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank. Upaya pengendalian internal yang dilakukan bersifat preventif *(ex-ante)* maupun kuratif *(ex-post)* agar mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu. Pengendalian internal yang bersifat preventif dilakukan dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha bank. Fungsi yang bertanggung jawab terkait pengendalian yang bersifat preventif adalah Unit Bisnis sebagai *risk owner* dan Lini Manajemen, Satuan Kerja Kepatuhan (CD), dan unit pendukung lainnya. Pengendalian internal yang bersifat kuratif menjadi tanggung jawab Divisi Audit Internal yang membawahi *Auditor Internal* dan *Internal Controller* di Kantor Cabang, Kantor Wilayah, bersama unit bisnis dan operasional.

Dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi dan ruang lingkup tugas Audit Internal, Bank berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Sistem pengendalian intern dimaksud wajib memastikan:
1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern Bank;
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
4. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh, dasar acuan *References*.

Kesesuaian dengan Kerangka COSO

BNI Syariah menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang mengacu pada COSO *(Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)-Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku khususnya perbankan syariah. Mengacu pada kerangka tersebut, implementasi dari sistem pengendalian internal BNI Syariah adalah:
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Pelaksanaan pengawasan yang melekat dan berjenjang di setiap proses bisnis;
3. Penerapan *four eyes principle* atau komite dalam proses keputusan pembiayaan;
4. Implementasi *Whistleblowing System* (WBS) dan komunikasi aktif di setiap level manajemen;
5. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal yang dilaporkan secara periodik.

Evaluasi Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil audit/*review* terhadap kegiatan operasional BNI Syariah dan audit lainnya, disimpulkan bahwa pengendalian internal BNI Syariah secara umum sudah memadai, efektif dan efisien. Beberapa perbaikan telah dilakukan untuk mengatasi kelemahan seperti yang telah dijabarkan dalam laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Audit Internal.

Evaluasi terhadap efektivitas Pengendalian internal Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang andal dan efektif dan berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif serta wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi. Internal Audit bertanggung jawab mengevaluasi dan berperan aktif dalam merekomendasikan peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Bank.

Internal Audit melakukan *review* dan pemeriksaan secara periodik terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja. Hasil evaluasi disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan Sistem Pengendalian Intern berjalan secara efektif. Dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern, khususnya untuk mengendalikan *fraud*, BNI Syariah menerapkan strategi anti *fraud* yang komprehensif dan integralistik sebagai bagian dari kebijakan strategis.

FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BNI Syariah telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh BNI Syariah kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, telah dibentuk Divisi Kepatuhan PT Bank BNI Syariah yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dalam hal ini Direktur Kepatuhan dan Risiko. Direktur Kepatuhan dan Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan pelaporan kepada regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan setiap semester dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama;
8. Melakukan pelaporan kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris minimal setiap triwulan; serta
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Divisi Kepatuhan

Divisi Kepatuhan merupakan unit kerja independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Risiko serta membantu pelaksanaan tugas dari Direktur Kepatuhan dan Risiko dalam menjalankan fungsi kepatuhan di BNI Syariah.

Independensi Jajaran Kepatuhan

Penerapan Fungsi Kepatuhan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Fungsi Kepatuhan di BNI Syariah dilakukan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan maupun Pemimpin Divisi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Kerja Kepatuhan

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Kepatuhan telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang disebut dengan *Compliance Charter* yang berlaku dan disahkan sejak tanggal 16 September 2015. *Compliance Charter* adalah dokumen tertulis yang memuat pedoman prinsip dalam mekanisme dan pengelolaan risiko dan fungsi kepatuhan di BNI Syariah yang berlaku untuk Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan staf BNI Syariah pada segenap divisi/satuan/unit dan seluruh kantor cabang BNI Syariah. *Compliance Charter* merupakan dasar dari Divisi Kepatuhan dalam menjalankan fungsi kepatuhan di BNI Syariah. Tujuan dari dibuatnya *Compliance Charter* adalah untuk mematuhi kode etik dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha serta mematuhi sepenuhnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Kebijakan dasar *Compliance Charter* meliputi:

1. Fungsi Kepatuhan;
2. Pembentukan Divisi Kepatuhan;
3. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Direktur Risiko & Kepatuhan, Divisi Kepatuhan serta Manajemen dan Pegawai BNI Syariah;
4. Independensi dan Pelaksanaan Tugas Divisi Kepatuhan;
5. Hubungan Divisi Kepatuhan dengan unit dan instansi terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah;

3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas pelaporan kepatuhan kepada Direktur Utama melalui Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; dan
8. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Berdasarkan POJK No. 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Fungsi Kepatuhan Bank meliputi:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam menerapkan Fungsi Kepatuhan Divisi Kepatuhan melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

aktivitas yang dilakukan Divisi Kepatuhan dalam rangka menerapkan Fungsi Kepatuhan Bank antara lain:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
   Seluruh pegawai BNI Syariah bertanggung jawab mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan. Dalam rangka meningkatkan Budaya Kepatuhan, pada tahun 2020 Divisi Kepatuhan BNI Syariah telah menjalankan beberapa aktivitas, antara lain:
   a. Menyelenggarakan pelatihan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Program Penguatan Budaya Kepatuhan melalui pelaksanaan *Compliance Awareness*, Supervisi Kepatuhan, *Conference Call* dan *Compliance Index* (CIX) yang bertujuan untuk memperkuat Budaya Kepatuhan di BNI Syariah;
   b. Melakukan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan aktivitas operasional Bank BNI Syariah secara langsung maupun tidak langsung kepada segenap divisi/satuan/unit yang terkait maupun kepada seluruh kantor cabang BNI Syariah.

2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi
   Risiko kepatuhan muncul ketika bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku serta prinsip syariah.

   Untuk mencegah timbulnya ketidakpatuhan tersebut. Pada tahun 2020, Divisi Kepatuhan BNI Syariah telah melakukan serangkaian program/kegiatan mitigasi dalam bentuk kegiatan antara lain mencakup:
   a. Melakukan pemantauan secara bulanan terhadap risiko kepatuhan yang melekat pada bank terkait aspek pembiayaan, aspek likuiditas, dan aspek operasional lainnya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
   b. Melakukan pemantauan serta *reminder* kewajiban pelaporan dan non laporan dengan menjaga akurasi dan ketepatan waktu pemenuhan kewajiban yang terkait kepada pihak otoritas pengawas maupun pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. Mengkaji dan menganalisa proses pemberian pembiayaan yang diputus melalui komite Direksi, pengadaan barang dan jasa dan penempatan dana yang diputus kewenangannya oleh Direksi, pembukaan jaringan kantor dan perizinan produk;
   d. Melakukan sosialisasi ketentuan baru kepada segenap divisi/unit/satuan/cabang BNI Syariah, baik ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Perundang-undangan dari otoritas pengawas lain yang berwenang dengan tindak lanjut berupa pengkinian kebijakan dan prosedur yang terkait;
   e. Bekerja sama dengan Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan BNI Syariah untuk memonitor dan memastikan ketersediaan, kecukupan dan pengkinian ketentuan internal yang menjadi acuan pada masing-masing unit Organisasi;
   f. Pemantauan Risiko Kepatuhan melalui Laporan Profil Risiko yang disampaikan secara triwulanan melalui Divisi Manajemen Risiko untuk kemudian dilaporkan kepada otoritas pengawas yang terkait;
   g. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dari Pemerintah yang akan dilaksanakan oleh BNI Syariah agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah.

Selama Tahun 2020, Divisi Kepatuhan BNI Syariah melakukan langkah-langkah preventif dalam rangka memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah.

Langkah preventif yang dilakuan Divisi Kepatuhan dalam rangka penerapan Fungsi Kepatuhan antara lain:

a. Melakukan *Compliance Review* terhadap rencana Pembiayaan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pembukaan/Pemindahan Jaringan Kantor, Penempatan Dana *(Financing Line)*, dan Perizinan Produk dan/atau aktivitas Baru;
b. Memberikan opini serta melakukan validasi terhadap rancangan Ketentuan Internal BNI Syariah;
c. Melakukan Kajian Kepatuhan;
d. Memberikan Opini Kepatuhan Syariah.

4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Divisi Kepatuhan melakukan pemantauan guna memastikan kepatuhan BNI Syariah terhadap pemenuhan komitmen kepada pihak otoritas pengawas yang berwenang.

Berikut adalah tabel informasi realisasi penerapan Fungsi Kepatuhan yang telah dilakukan oleh Divisi Kepatuhan selama tahun 2020.

Tabel 1
Aktivitas/Program Kepatuhan*

No	aktivitas/Program Kepatuhan	Tahun 2020
1	Pelatihan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	24 Pelatihan
2	Validasi Ketentuan Internal	297 SOP
3	Opini Kepatuhan	56 Opini
4	Pesan Kepatuhan/*Compliance Awareness*	19 Pesan
5	Komik Kepatuhan	4
6	Sosialisasi Peraturan Eksternal	26 Peraturan
7	Program Penguatan Budaya Kepatuhan: • *Compliance Awareness* • Supervisi • *Conference Call* • *Compliance Index* (CIX)	 19 Kali 83 Kali 3 Kali 2 Kali
8	*Compliance Review* terhadap Pemberian Pembiayaan yang diputus oleh Komite Direksi	41 CR
9	*Compliance Review* terhadap penempatan dana (*Financing Line*)	20 CR
10	*Compliance Review* terhadap pengadaan barang & jasa yang diputus kewenangannya melalui Komite Direksi	68 CR
12	*Compliance Review* terhadap pembukaan/pemindahan jaringan kantor	39 CR
13	*Compliance Review* terhadap Produk dan Aktivitas Bank	20 CR
14	Opini Kepatuhan Syariah	38 Opini

Tabel 2
Profil Risiko Kepatuhan

Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV*
Nilai Risiko	1,25	1,70	1,30	1,30
Keterangan	*Low*	*Low*	*Low*	*Low*

Tabel 3
Pemenuhan Komitmen BNI Syariah Kepada Otoritas Jasa Keuangan Untuk Posisi Bulan Oktober 2020*

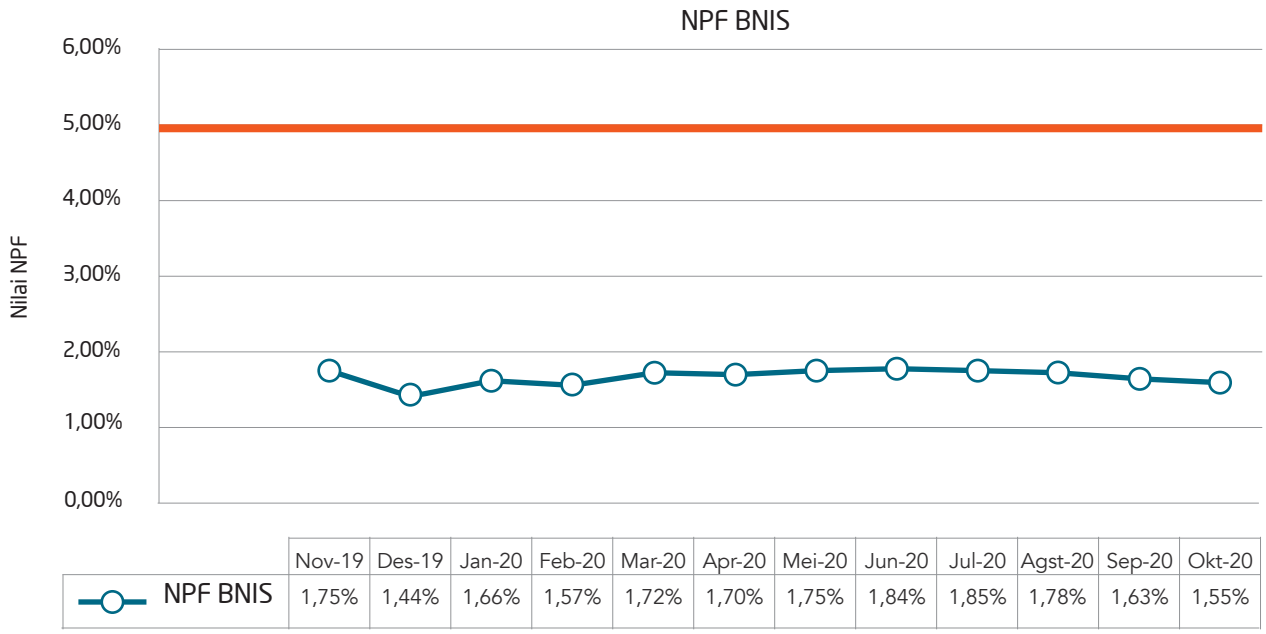
Keterangan		Jumlah Temuan	Jumlah Penyelesaian	Jumlah *Pending*		% Penyelesaian Komitmen Yang Telah Jatuh Tempo
				Sudah JT	Belum JT	
		a	b	c	d	e=b/(a-d)
a	Pemeriksaan OJK 2020 *Sampling* KC Balikpapan	25	25	0	0	100,00%
b	Pemeriksaan OJK 2020 *Sampling* KC Banda Aceh	28	28	0	0	100,00%
c	Pemeriksaan OJK 2020 *Sampling* Kantor Pusat	88	82	1	10	97,62%
d	OJK 2019 (*Sampling* KC Pontianak)	29	29	0	0	100,00%
e	OJK 2019 (*Sampling* KC Semarang)	26	26	0	0	100,00%
f	OJK 2019 (*Sampling* KC Medan)	32	32	0	0	100,00%
g	OJK 2019 (Kantor Pusat)	162	162	0	0	100,00%
h	OJK Umum 2018	235	235	0	0	100,00%
i	OJK 2018 (*Sampling* Bandung)	12	12	0	0	100,00%
j	OJK 2018 (*Sampling* Palu)	22	22	0	0	100,00%
K	OJK 2018 (GCG)	20	20	0	0	100,00%
l	OJK 2018 (*Market Conduct*)	11	11	0	0	100,00%
Rata-rata (%) penyelesaian		**690**	**684**	**1**	**10**	**99,71%**

Mitigasi Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul ketika bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencegah timbulnya potensi risiko kepatuhan, Divisi Kepatuhan BNI Syariah telah melakukan serangkaian program/kegiatan yang ditujukan untuk memitigasi timbulnya ketidakpatuhan dalam bentuk kegiatan antara lain melakukan pemantauan secara bulanan terhadap risiko kepatuhan yang melekat (*inherent risk*) pada bank yaitu terkait:

Aspek Pembiayaan

1. Kualitas Aktiva Produktif yang terdapat pada kategori *Non Performing Financing* (NPF) berdasarkan ketentuan yang berlaku diharuskan di bawah 5% (lima persen) agar tidak termasuk dalam kategori Bank dalam pengawasan intensif (Berdasarkan Peraturan OJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum).



	Nov-19	Des-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	Mei-20	Jun-20	Jul-20	Agst-20	Sep-20	Okt-20
NPF BNIS	1,75%	1,44%	1,66%	1,57%	1,72%	1,70%	1,75%	1,84%	1,85%	1,78%	1,63%	1,55%

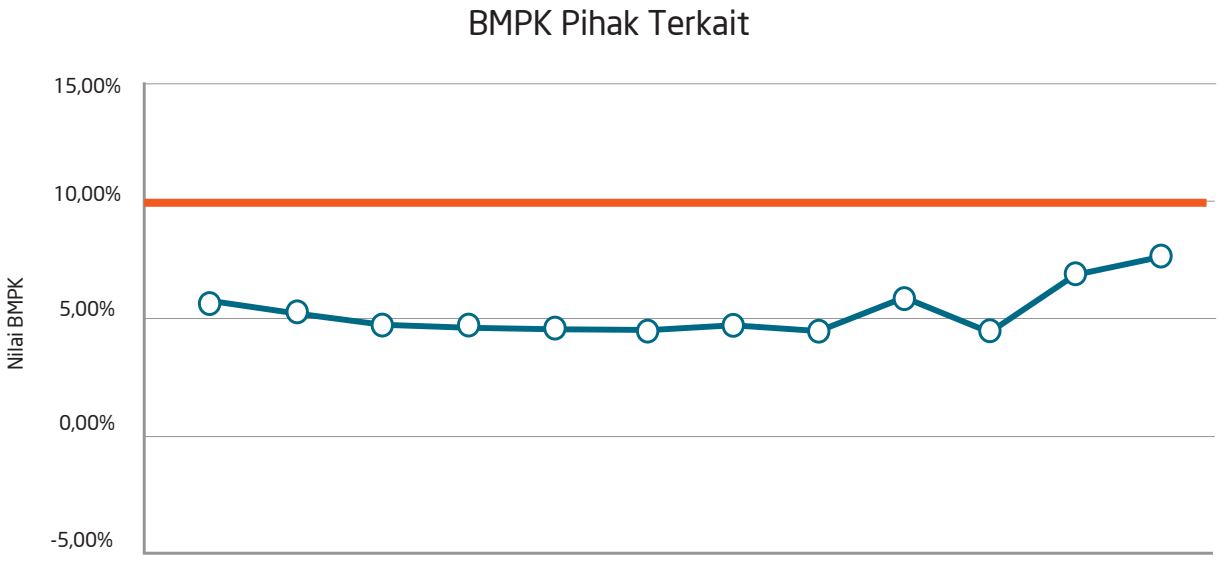
Berdasarkan data NPF di atas, selama tahun 2020 BNI Syariah selalu menjaga kualitas pembiayaan yang bermasalah di bawah 5% (lima persen).

2. Penyisihan Pembentukan Kualitas Aktiva Produktif (PPAP) memenuhi ketentuan minimum 100% (seratus persen) (Berdasarkan Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).

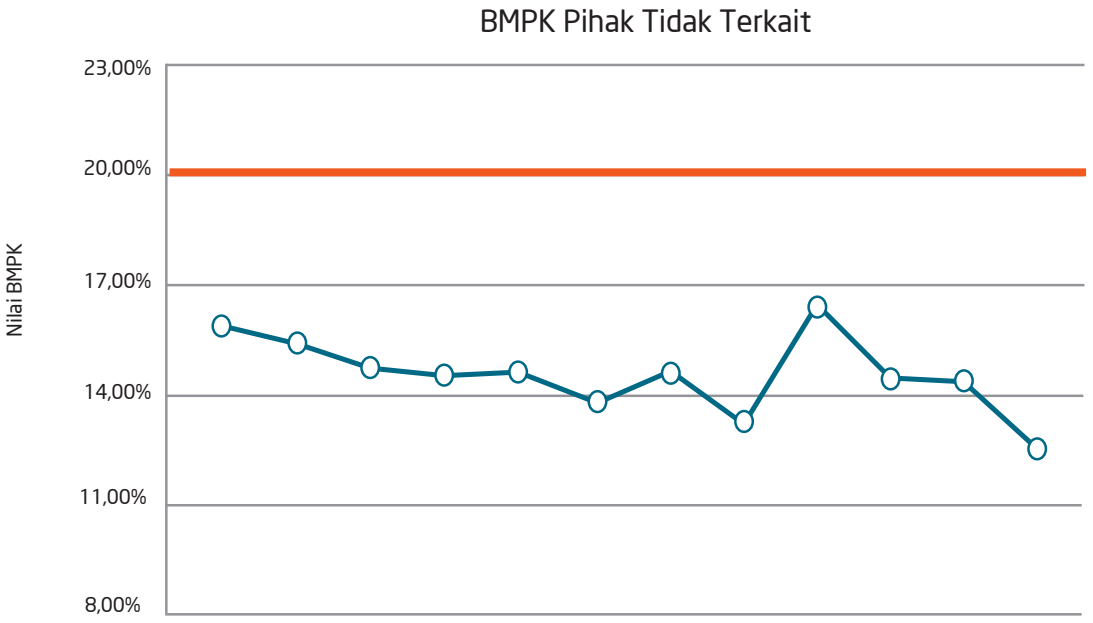
(Dalam Juta)

No.	Periode	PPA/CKPN Wajib Dibentuk	PPA/CKPN Yang Dibentuk	Lebih/(Kurang)		Kepatuhan
				Jumlah	%	
1	Januari 2020	734.811	1.154.051	419.240	157,05%	Ya
2	Februari 2020	716.464	1.122.484	406.020	156,67%	Ya
3	Maret 2020	753.182	1.163.995	410.813	154,54%	Ya
4	April 2020	710.945	1.105.215	394.270	155,46%	Ya
5	Mei 2020	745.635	1.114.237	368.602	149,43%	Ya
6	Juni 2020	741.914	1.178.335	436.421	158,82%	Ya
7	Juli 2020	773.764	1.202.347	428.583	155,39%	Ya
8	Agustus 2020	756.610	1.202.279	445.669	158,90%	Ya
9	September 2020	773.377	1.239.861	466.484	160,32%	Ya
10	Oktober 2020	813.078	1.284.971	471.893	158,04%	Ya
11	November 2020		1.291.168		166,37%	Ya
12	Desember 2020	755.380	1.300.599	545.219	172,18%	Ya

3. Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada pihak terkait di bawah 10% (sepuluh persen) dan kepada pihak tidak terkait (individu) di bawah 20% (dua puluh persen) serta pihak tidak terkait (*Group*) 25% (Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang BMPK untuk Bank Umum). Selama periode tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK.



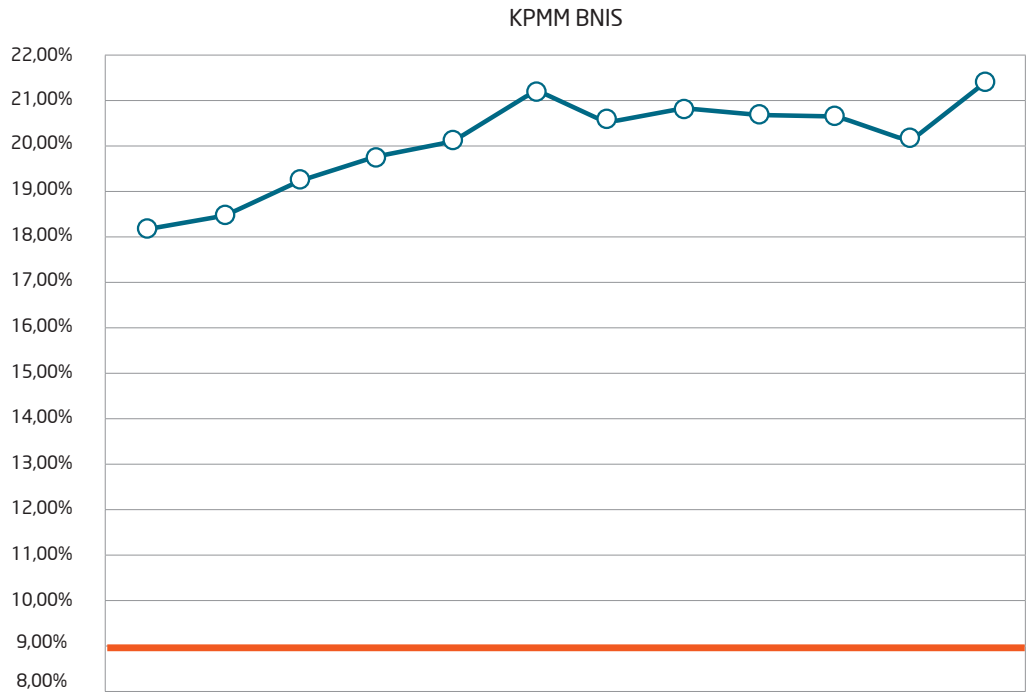
	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	Mei-20	Jun-20	Jul-20	Agust-20	Sep-20	Okt-20	Nov-20	Des-20
Series 1	5,24%	5,15%	4,84%	4,78%	4,76%	4,60%	4,70%	4,64%	5,78%	4,64%	6,09%	6,41%



	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	Mei-20	Jun-20	Jul-20	Agust-20	Sep-20	Okt-20	Nov-20	Des-20
Series 1	15,68%	15,44%	14,52%	14,14%	14,38%	13,91%	14,23%	13,12%	16,39%	14,31%	14,21%	12,09%

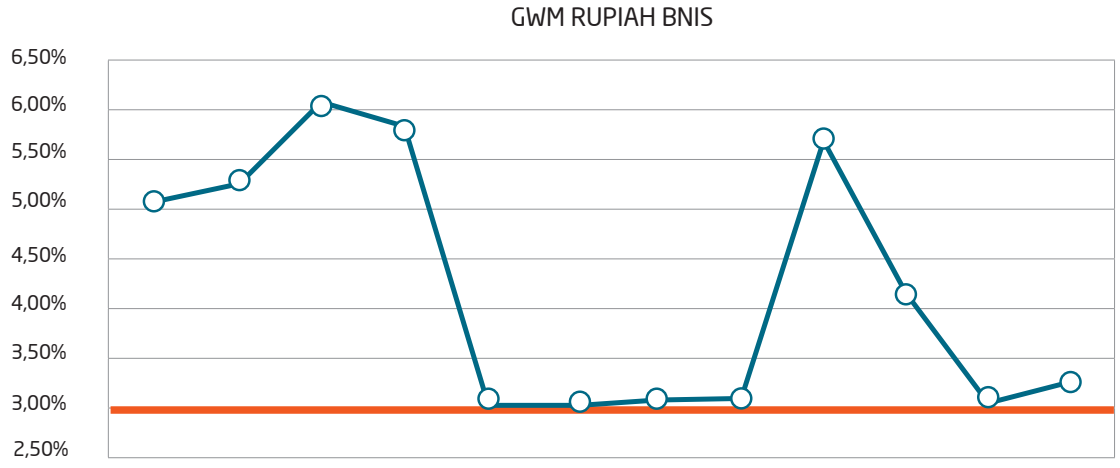
Aspek Likuiditas

1. Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) BNI Syariah telah memenuhi ketentuan minimum 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% di mana bank memiliki profil risiko pada peringkat 2 (Berdasarkan POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah).

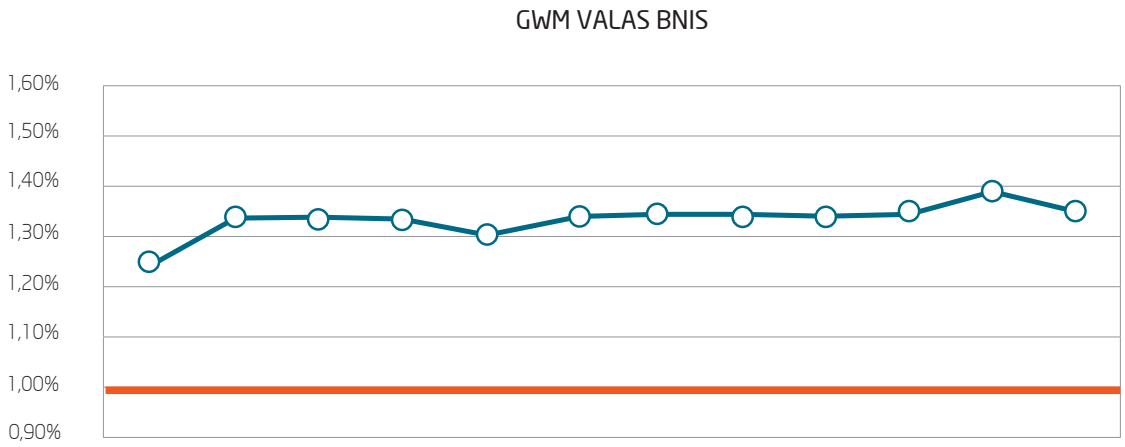


	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	Mei-20	Jun-20	Jul-20	Agust-20	Sep-20	Okt-20	Nov-20	Des-20
CAR BNIS	18,13%	18,34%	19,29%	19,69%	20,04%	21,11%	20,55%	20,85%	20,60%	20,74%	20,08%	21,24%

2. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah minimum 5% (lima persen) dan Valas minimum 1% (satu persen) (Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/16/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).



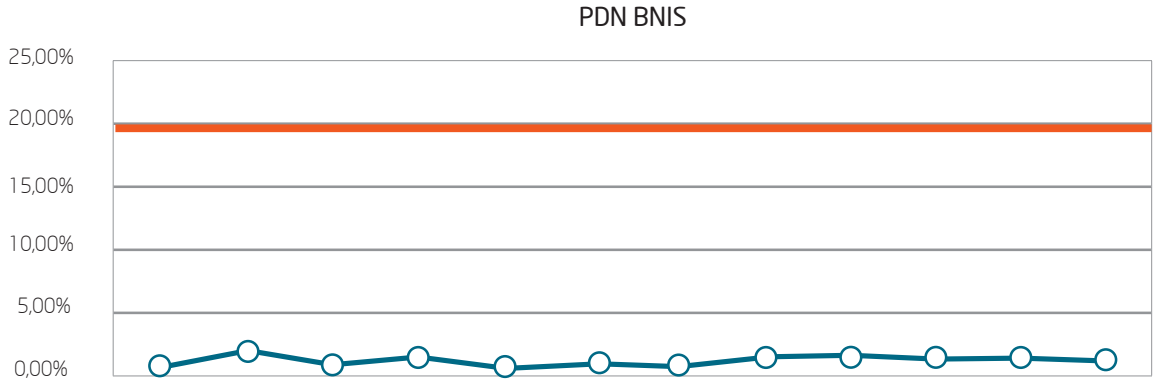
	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	Mei-20	Jun-20	Jul-20	Agust-20	Sep-20	Okt-20	Nov-20	Des-20
GWM BNIS	5,04%	5,20%	6,07%	5,84%	3,09%	3,09%	3,11%	3,12%	5,62%	4,26%	3,11%	3,25%



	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	Mei-20	Jun-20	Jul-20	Agust-20	Sep-20	Okt-20	Nov-20	Des-20
GWM VALAS BNIS	1,24%	1,33%	1,34%	1,33%	1,30%	1,35%	1,36%	1,36%	1,35%	1,36%	1,39%	1,36%

Aspek Pasar

Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai ketentuan yang berlaku maksimum tertinggi *net open position* 20% (dua puluh persen). (Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Netto Bank Umum).



	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	Mei-20	Jun-20	Jul-20	Agust-20	Sep-20	Okt-20	Nov-20	Des-20
PDN BNIS	0,64%	1,34%	0,70%	1,16%	0,51%	0,79%	0,57%	0,85%	1,07%	0,80%	0,79%	0,67%

Aspek Lainnya

1. Melakukan pemantauan serta *reminder* kewajiban pelaporan dan non laporan dengan menjaga kualitas pemenuhan kewajiban serta memenuhi kelengkapan materi, akurasi dan tepat waktu antara lain terkait pelaporan ke Regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta laporan yang bersifat publikasi;
2. Melakukan *Compliance Review* dalam proses pemberian pembiayaan dan pengadaan barang dan jasa maupun proses penempatan dana (*financing line*) yang diputus kewenangannya di tingkat Direksi serta *Compliance Review* terhadap pembukaan jaringan kantor dan perizinan produk;
3. Melakukan sosialisasi ketentuan baru kepada segenap Divisi/Unit/Satuan Kerja/Cabang BNI Syariah, baik ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tindak lanjut pengkinian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan ketentuan baru tersebut;
4. Bekerja sama dengan Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan BNI Syariah untuk memonitor dan memastikan ketersediaan dan pengkinian SOP yang menjadi acuan di masing-masing unit organisasi.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) di BNI Syariah, selain membutuhkan perhatian dari Dewan Komisaris dan Direksi, Bank wajib membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) dan menunjuk Pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU & PPT baik di Kantor Cabang maupun Kantor Pusat Bank. Peran Aktif Dewan Komisaris dan Direksi diperlukan dalam menciptakan efektivitas penerapan Program APU & PPT, selain itu peranan aktif tersebut juga dapat meningkatkan motivasi karyawan dan Unit Kerja dalam mengemban tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab.

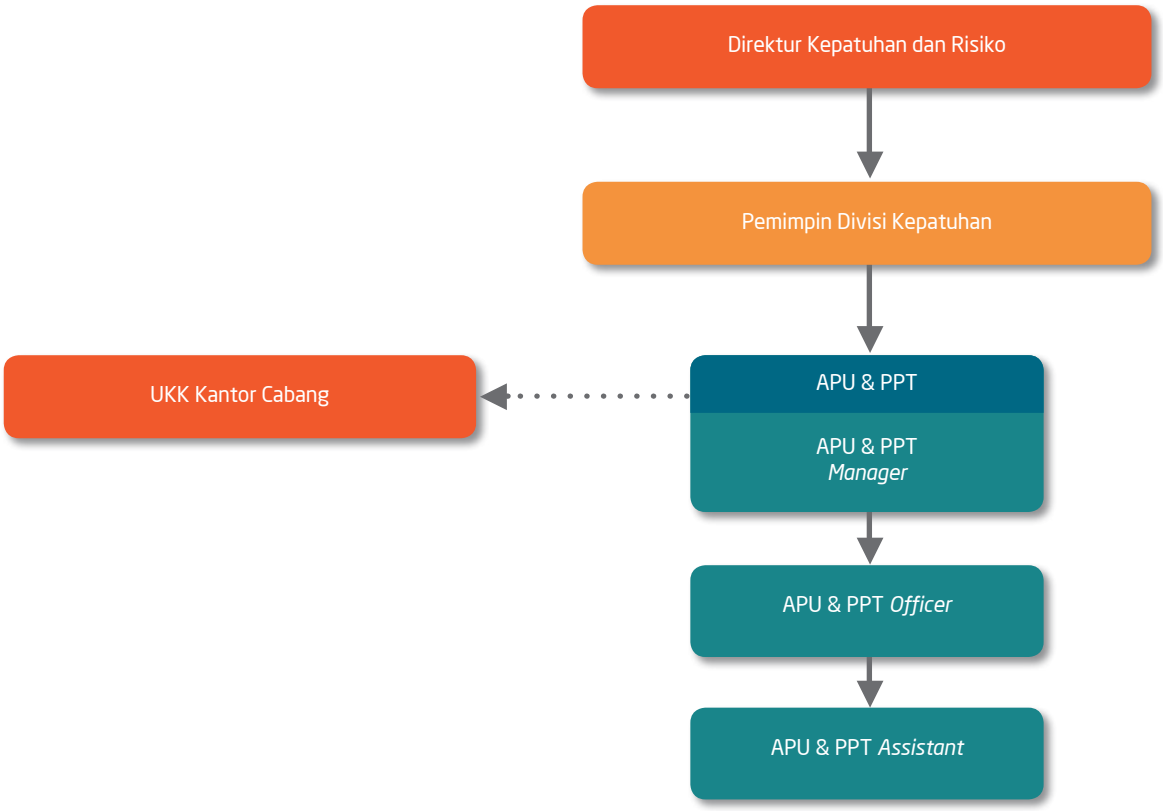
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dasar pelaksanaan penerapan Program APU & PPT pada seluruh lini organisasi Bank mencakup 5 (lima) Pilar APU & PPT, yaitu:
1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kebijakan dan Prosedur;
3. Pengendalian Intern;
4. Sistem Informasi Manajemen;
5. SDM dan Pelatihan.

Sehubungan dengan hal tersebut penerapan Prinsip CDD (*Customer Due Diligence*) dan/atau EDD (*Enhanced Due Diligence*) telah dilaksanakan oleh BNI Syariah sebagai bentuk komitmen Bank dalam mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab berupaya menggunakan jasa dan produk PT Bank BNI Syariah sebagai sarana masuknya uang hasil kejahatan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU dan/atau TPPT).

Oleh karena itu, dalam rangka pencegahan terhadap penyalahgunaan jasa dan produk Bank untuk dijadikan sebagai sarana kegiatan TPPU dan/atau TPPT, maka BNI Syariah menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dengan secara garis besar mengatur mengenai hal-hal di antaranya:
1. Melaksanakan pembahasan secara berkala mengenai Penerapan Program APU & PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Melakukan pemantauan transaksi dan Profil Nasabah pada aplikasi Hasanah AML-CFT secara berkala;
3. Melakukan penyusunan pelaporan transaksi kepada PPATK;
4. Melakukan identifikasi, verifikasi, analisa dan mitigasi terkait transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dan transaksi keuangan tunai (LTKT) serta mengoordinasikan penanganannya kepada unit terkait dan/atau melaporkannya kepada regulator (PPATK);
5. Melakukan kegiatan untuk memastikan penerapan program APU & PPT telah berjalan sesuai dengan ketentuan;
6. Melakukan pemeliharaan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) via sistem aplikasi Hasanah AML-CFT;
7. Melakukan pemantauan terhadap pengkinian data Nasabah;
8. Melakukan pemantauan, menganalisa dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan program APU-PPT bagi segenap pegawai BNI Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur Organisasi

Komitmen BNI Syariah terhadap ketentuan POJK APU & PPT adalah BNI Syariah telah membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) yang melaksanakan program APU & PPT dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap Program APU & PPT di Kantor Pusat, dalam hal ini UKK BNI Syariah yang menangani Penerapan Program APU & PPT adalah Unit APU & PPT, sebagaimana struktur organisasi berikut:



Realisasi Penerapan Program APU & PPT Periode Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 tentang perubahan atas POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maka BNI Syariah berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan Peraturan tentang Penerapan Program APU & PPT yang berlaku. Adapun kegiatan dimaksud meliputi:

a. Melakukan penyesuaian ketentuan internal penerapan program APU & PPT yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan regulator terkini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 tentang perubahan atas POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
b. Menindaklanjuti permintaan dari pihak eksternal antara lain PPATK, KPK, BNN, Kepolisian, OJK, serta pihak eksternal lainnya di antaranya berupa informasi/ data, pemblokiran, pembukaan blokir, penundaan transaksi dan penghentian sementara transaksi;
c. Melakukan pemeliharaan data Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT);
d. Melakukan penyusunan *inherent risk* Bank;
e. *Monitoring* kegiatan pengkinian data (*cleansing*) CIF dalam rangka memastikan Bank memelihara profil Nasabah secara terpadu (*Single* CIF) untuk mengurangi data-data CIF yang ganda dan/atau duplikat;
f. Menyelenggarakan pelatihan/sosialisasi penerapan Program APU & PPT kepada segenap pegawai, termasuk *refreshment* pelatihan/sosialisasi bagi petugas Bank, antara lain:
   - Pelatihan *Operational Manager* (OM) Kantor Cabang;
   - Pelatihan *Business Manager* (BNM) Kantor Cabang;
   - Pelatihan *Assistant Development Program* (ADP);
   - Pelatihan *Officer Development Program* (ODP);
   - Pelatihan *Sub Branch Manager*;
   - Pelatihan Sertifikasi Penyelia Layanan;
   - *Refreshment* Unit *Frontliner.*
g. Melaksanakan kegiatan supervisi *on site* dan/atau *off site* kepada Kantor Cabang untuk memastikan penerapan program APU & PPT berjalan dengan baik di Kantor Cabang beserta Kantor Cabang Pembantu dan Kantor;

h. Melaksanakan kegiatan video *conference call* kepada seluruh Petugas Kantor Cabang dalam pembahasan Penerapan Program APU & PPT;
i. Melakukan sosialisasi *Branch Sharing Session* ke seluruh cabang;
j. Melaksanakan analisa transaksi pada aplikasi Hasanah AML-CFT pada setiap transaksi yang diduga terpapar risiko APU & PPT dalam rangka kewajiban pelaporan kepada PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL) dan Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT);
k. Pengisian KYC/AML *Questionnaire* yang merupakan bagian dari kegiatan koresponden *banking* guna memastikan AML/KYC dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
l. Melakukan *review* dan/atau memberikan opini APU & PPT terkait dengan produk, operasional maupun aktivitas Bank;
m. Permintaan dan penyampaian informasi ke Unit Kerja terkait yang berhubungan dengan pemenuhan data pelaporan, permintaan data Aparat Penegak Hukum (APGAKUM) maupun pemeriksaan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).

Implementasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA)

Penyedia Jasa Keuangan dalam hal ini Bank berpotensi akan kemungkinan digunakan oleh pelaku kejahatan sebagai media Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dikarenakan perbankan memberikan keragaman dalam hal produk dan layanan yang ditawarkan untuk mempermudah dan memenuhi kebutuhan transaksi keuangan Nasabah.

Fungsi pencegahan perlu diimplementasikan oleh Bank dalam memitigasi risiko digunakannya Bank sebagai sarana tindak kejahatan, maka dalam hal ini Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang salah satu upaya pelaksanaanya adalah menerapkan program APU & PPT pada segenap lini organisasi baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka BNI Syariah menerapkan program APU & PPT melalui:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
   Direksi dan Dewan Komisaris terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan penerapan program APU & PPT di BNI Syariah dan memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman APU & PPT yang telah dilakukan pengkinian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   Adapun Bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris antara lain:
   a. Pelaksanaan penerapan program APU & PPT di BNI Syariah dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap triwulan;
   b. Persetujuan Direksi mengenai penetapan Divisi Kepatuhan sebagai unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU & PPT;
   c. Memberikan persetujuan terhadap Kebijakan APU & PPT yang bersifat strategis;
   d. Persetujuan atas Laporan rencana dan realisasi pengkinian data;
   e. Direktur Kepatuhan dan Risiko memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang telah disusun oleh Unit APU & PPT Divisi Kepatuhan sebelum dilaporkan kepada PPATK.

2. Kebijakan dan Prosedur.
   Kebijakan dan Prosedur BNI Syariah telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur penerapan program APU & PPT sebagaimana yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Program APU & PPT No. PP/S01/002-01/2017 tanggal 31 Desember 2019 dan Kebijakan Penerapan Program APU & PPT No. KP/DIR/058/R tanggal 28 Juli 2020. Adapun ketentuan internal dimaksud mengatur di antaranya:
   a. Pengkategorian Nasabah Berbasis Risiko dan *Screening* Nasabah;
   b. Prosedur *Customer Due Diligence*;
   c. Prosedur *Enhanced Due Diligence*;
   d. Prosedur Penutupan Hubungan Usaha;
   e. Pengkinian Data *Politically Exposed Person* (PEP) yang Terdapat pada Aplikasi *Risk Based Approach* (RBA);
   f. Identifikasi, Prosedur dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM);
   g. Prosedur, Kriteria dan Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT);
   h. Prosedur Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL);
   i. Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Nasabah;
   j. Pemantauan *Alert* Transaksi Setiap Nasabah.

3. Pengendalian Intern.
   Dalam rangka memastikan implementasi Program APU & PPT telah berjalan sebagaimana mestinya dilakukan supervisi terhadap kantor cabang dengan bersinergi bersama *Branch Internal Control* (BIC). Selain itu juga dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program APU & PPT di Kantor Pusat oleh Divisi Audit Internal.

4. Sistem Informasi Manajemen.
   Meningkatnya risiko yang dihadapi oleh Bank perlu dimitigasi dengan peningkatan kualitas penerapan program APU & PPT yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (RBA) berdasarkan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) dan/atau *National Risk Assessment* (NRA). Hal ini juga sejalan dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk, dan jasa berbasis digital sehingga bank wajib memiliki sistem informasi untuk dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan Nasabah secara *realtime*.

5. SDM dan Pelatihan.
   BNI Syariah menyelenggarakan pelatihan terkait dengan Penerapan Program APU & PPT kepada pegawai secara berkala melalui beberapa metode *in-house training* kepada pegawai baru dan/atau *refreshment frontliners*, Program *Branch Sharing Session* (BSS) kepada segenap cabang secara berkala serta pelaksanaan supervisi selain itu penguatan *awareness* terhadap APU & PPT dilakukan dengan cara pelaksanaan *video conference* dan/atau *conference call* kepada unit terkait.

Rencana Kerja Kepatuhan di Tahun 2021

Untuk meningkatkan penerapan Fungsi Kepatuhan pada Untuk meningkatkan penerapan Fungsi Kepatuhan pada tahun 2021, strategi Fungsi Kepatuhan untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Membangun budaya kepatuhan terhadap ketentuan eksternal dan prinsip-prinsip syariah melalui:
   a. Program pelatihan dan sosialisasi "*Compliance Awareness*";
   b. Sosialisasi ketentuan/peraturan terbaru;
   c. Pelaksanaan *Compliance Index* (CIX);
   d. Memperkuat *engagement* dengan seluruh Divisi dan Cabang dalam rangka pemenuhan upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) melalui *Focus Group Discussion*, *conference call* dan *site visit*.
2. Melakukan pengkinian terhadap format *Compliance Review* Pemberian Pembiayaan dan pengadaan barang dan jasa;
3. *Compliance Review* atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA);
4. Pemantauan implementasi sistem APU & PPT;
5. Supervisi Kantor Cabang terkait APU & PPT;
6. Sosialisasi dan Pelatihan APU & PPT;
7. Implementasi Sistem Pelaporan *Go* AML PPATK.

PERKARA PENTING SERTA DAMPAKNYA BAGI BNI SYARIAH

Perkara Hukum PT Bank BNI Syariah Tahun 2020		
Perkara Hukum	**Jumlah**	
	Perdata	**Pidana**
Telah Selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	10	0
Dalam Proses	22	5
Total	**32**	**5**

PERKARA PERDATA
REGISTER PERKARA No. 51/PDT.G/2020/PA.TNK *Jo* No. 0018/PDT.G/2020/PTA Bdl

I. **PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA**

Penggugat : Moh Ali Hamid

Tergugat : BNI Syariah KC Tanjung Karang

II. **NILAI GUGATAN**

-

III. **KASUS POSISI/LATAR BELAKANG PERKARA**

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/Nasabah-Penggugat keberatan atas agunannya dilelang

IV. **ANALISIS SINGKAT/POTENSI RISIKO YANG DIHADAPI BNI SYARIAH**

Risiko yang dihadapi yaitu jaminan nasabah berpotensi tertunda untuk dilaksanakan lelang sehingga menghambat proses *Recovery*

V. **PERKEMBANGAN TERAKHIR**

Proses Kasasi di Mahkamah Agung

PERKARA PERDATA
REGISTER PERKARA No. 97/PDT.G/2020/PA PAL *Jo*
No. 12/PDT.G/2020/PTA. PAL

I. **PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA**

Penggugat : Ahmad Fahmi

Tergugat : BNI Syariah KC Palu

II. **NILAI GUGATAN**

-

III. **KASUS POSISI/LATAR BELAKANG PERKARA**

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/Nasabah-Penggugat keberatan atas agunannya dilelang

IV. **ANALISIS SINGKAT/POTENSI RISIKO YANG DIHADAPI BNI SYARIAH**

Risiko yang dihadapi yaitu jaminan nasabah berpotensi tertunda untuk dilaksanakan lelang sehingga menghambat proses *Recovery*

V. **PERKEMBANGAN TERAKHIR**

Proses Kasasi di Mahkamah Agung

PERKARA PERDATA
REGISTER PERKARA No. 7/PDT.G/2020/PN Sumber

I. **PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA**

Penggugat : PT Siantar Sukses Harum Makmur

Tergugat :
- Deni (Tergugat I)
- Titi Kuswati (Tergugat II)
- Yudi Wahyudi (Turut Tergugat I)
- Bank Mandiri KC Cirebon (Turut Tergugat II)
- Bank BTN Cirebon (Turut Tergugat IV)
- Bank BNI Syariah KC Cirebon (Turut Tergugat V)
- Notaris PPAT Achmad Nawawi (Turut Tergugat VI)
- BPN Cirebon (Turut Tergugat VII)

II. **NILAI GUGATAN**

-

III. **KASUS POSISI/LATAR BELAKANG PERKARA**

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/Gugatan dari Pihak Ketiga dengan objek sengketa yaitu agunan yang berada di BNI Syariah KC Cirebon

IV. **ANALISIS SINGKAT/POTENSI RISIKO YANG DIHADAPI BNI SYARIAH**

Risiko yang dihadapi yaitu jaminan nasabah berpotensi tertunda untuk dilaksanakan lelang sehingga menghambat proses *Recovery*

V. **PERKEMBANGAN TERAKHIR**

Proses persidangan di Pengadilan Negeri Sumber

PERKARA PERDATA
REGISTER PERKARA No. 17/PDT.G/2020/PN.BKN

I. **PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA**

Penggugat : Masril

Tergugat :
- Gusneni (Tergugat I)
- Gunawan (Tergugat II)
- Etty Harun (Tergugat III)
- Bank BNI Syariah (Tergugat IV)
- BPN Kab. Kampar (Tergugat V)

II. **NILAI GUGATAN**
Rp450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta Rupiah)

III. **KASUS POSISI/LATAR BELAKANG PERKARA**
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/Gugatan dari Pihak Ketiga dengan objek sengketa yaitu agunan yang berada di BNI Syariah

IV. **ANALISIS SINGKAT/POTENSI RISIKO YANG DIHADAPI BNI SYARIAH**
Risiko yang dihadapi yaitu jaminan nasabah berpotensi tertunda untuk dilaksanakan lelang sehingga menghambat proses *Recovery*

V. **PERKEMBANGAN TERAKHIR**
Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang

PERKARA PERDATA
REGISTER PERKARA No. 63/PDT.G/2020/PN Balikpapan

I. **PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA**

Penggugat : Gumul Siringiringo

Tergugat :
- Muhammad Arif (Tergugat I)
- Gusti Masrah (Tergugat II)
- Rusy Jafar (Tergugat III)
- BNI Syariah KC Balikpapan (Tergugat IV)
- BPN Balikpapan (Turut Tergugat I)
- Notaris Christian Febrianto (Turut Terugat II)

II. **NILAI GUGATAN**
Rp163.000.000 (Seratus enam puluh tiga juta rupiah)

III. **KASUS POSISI/LATAR BELAKANG PERKARA**
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/Gugatan dari Pihak Ketiga dengan objek sengketa yaitu agunan yang berada di BNI Syariah

IV. **ANALISIS SINGKAT/POTENSI RISIKO YANG DIHADAPI BNI SYARIAH**
Risiko yang dihadapi yaitu berpotensi kehilangan objek agunan

V. **PERKEMBANGAN TERAKHIR**
Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan

PERKARA PERDATA
REGISTER PERKARA No. 2498/PDT.G/2020/PA.SBY

I. **PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA**
Penggugat : Tri Wahyu Lestari
Tergugat :
- BNI Syariah KC Surabaya (Tergugat)
- KPKNL Pamekasan (Turut Tergugat)

II. **NILAI GUGATAN**
Rp1.320.000.000,- (Satu miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah)

III. **KASUS POSISI/LATAR BELAKANG PERKARA**
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/Nasabah-Penggugat keberatan atas agunannya dilelang

IV. **ANALISIS SINGKAT/POTENSI RISIKO YANG DIHADAPI BNI SYARIAH**
Risiko yang dihadapi yaitu jaminan nasabah berpotensi tertunda untuk dilaksanakan lelang sehingga menghambat proses *Recovery*

V. **PERKEMBANGAN TERAKHIR**
Proses Persidangan di Pengadilan Agama Surabaya

PERKARA PERDATA
REGISTER PERKARA No. 117/PDT.G/2020/PN.BYW

I. **PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA**
Penggugat : Sonhaji
Tergugat :
- Nurhanasah (Tergugat I)
- P. Agus (Tergugat II)
- Nur Aini (Terugat III)
- P. Jimi (Tergugat IV)
- BNI Syariah KC Jember (Turut Tergugat I)
- BPN Banyuwangi (Turut Tergugat II)

II. **NILAI GUGATAN**
-

III. **KASUS POSISI/LATAR BELAKANG PERKARA**
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/Gugatan dari Pihak Ketiga dengan objek sengketa yaitu agunan yang berada di BNI Syariah

IV. **ANALISIS SINGKAT/POTENSI RISIKO YANG DIHADAPI BNI SYARIAH**
Risiko yang dihadapi yaitu berpotensi kehilangan objek agunan

V. **PERKEMBANGAN TERAKHIR**
Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi

PERKARA PERDATA
REGISTER PERKARA No. 3520/Pdt.G/2020/PA.Bdg

I. **PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA**
Penggugat : Tjong Jeane Mulia
Tergugat :
- BNI Syariah KC Bandung (Tergugat I)
- PT Bumi Bahana Sentosa (Tergugat II)
- Darmamulia (Tergugat III)
- Notaris/PPAT Elisa Kurniati (Turut Tergugat)

II. **NILAI GUGATAN**
-

III. **KASUS POSISI/LATAR BELAKANG PERKARA**
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/Gugatan dari Pihak Ketiga dengan objek sengketa yaitu agunan yang berada di BNI Syariah

IV. **ANALISIS SINGKAT/POTENSI RISIKO YANG DIHADAPI BNI SYARIAH**
Risiko yang dihadapi yaitu berpotensi kehilangan objek agunan dan menghambat proses *Recovery*

V. **PERKEMBANGAN TERAKHIR**
Proses Persidangan di Pengadilan Agama Bandung

PERKARA PERDATA
REGISTER PERKARA No. 33/PDT.G/2020/PN Tasikmalaya

I. **PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA**
Penggugat : Didin
Tergugat :
- BNI Syariah KC Tasikmalaya (Tergugat I)
- KPKNL Tasikmalaya (Turut Tergugat)

II. **NILAI GUGATAN**
-

III. **KASUS POSISI/LATAR BELAKANG PERKARA**
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/Nasabah-Penggugat keberatan atas agunannya dilelang

IV. **ANALISIS SINGKAT/POTENSI RISIKO YANG DIHADAPI BNI SYARIAH**
Risiko yang dihadapi yaitu jaminan nasabah berpotensi tertunda untuk dilaksanakan lelang sehingga menghambat proses *Recovery*

V. **PERKEMBANGAN TERAKHIR**
Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya

PERKARA PERDATA
REGISTER PERKARA No. 438/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM

I. **PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA**
Penggugat : Dandy Setiady
Tergugat :
- I Kadek Erkhpan Santika (Tergugat I)
- BNI Syariah KC Jakarta Timur (Tergugat II)
- KPKNL Bogor (Tergugat III)
- KPKNL Depok (Turut Tergugat I)
- BPN Bekasi (Turut Tergugat II)

II. **NILAI GUGATAN**
-

III. **KASUS POSISI/LATAR BELAKANG PERKARA**
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/Gugatan dari Pihak Ketiga dengan objek sengketa yaitu agunan yang berada di BNI Syariah

IV. **ANALISIS SINGKAT/POTENSI RISIKO YANG DIHADAPI BNI SYARIAH**
Risiko yang dihadapi yaitu berpotensi kehilangan objek agunan dan menghambat proses *Recovery*

V. **PERKEMBANGAN TERAKHIR**
Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

PERKARA PERDATA
REGISTER PERKARA No. 1268/Pdt.G/2020/PA.Bgr

I. **PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA**
Penggugat : Bank BNI Syariah KC Bogor
Tergugat : Abdul Haris Lubis

II. **NILAI GUGATAN**
-

III. **KASUS POSISI/LATAR BELAKANG PERKARA**
BNI Syariah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap nasabah an. Abdul Haris Lubis

IV. **ANALISIS SINGKAT/POTENSI RISIKO YANG DIHADAPI BNI SYARIAH**
Risiko yang dihadapi yaitu jaminan nasabah berpotensi tertunda untuk dilaksanakan lelang sehingga menghambat proses *Recovery*

V. **PERKEMBANGAN TERAKHIR**
Proses Persidangan di Pengadilan Agama Bogor

PERKARA PERDATA
REGISTER PERKARA No. 364/Pdt.G/2020/PA.Mn

I. **PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA**
Penggugat : Bank BNI Syariah KCP Madiun
Tergugat :
- Bank Muamalat KC Kediri (Tergugat I)
- PT Hasta Mulya Putra (Turut Tergugat I)
- Notaris/PPAT Asni Arpan (Turut Tergugat II)
- KPKNL Madiun (Turut Tergugat III)

II. **NILAI GUGATAN**
-

III. **KASUS POSISI/LATAR BELAKANG PERKARA**
BNI Syariah mengajukan gugatan pembatalan eksekusi/lelang terhadap pengajuan eksekusi dari Bank Muamalat dikarenakan objek lelang tersebut terdapat objek agunan nasabah BNI Syariah KCP Madiun

IV. **ANALISIS SINGKAT/POTENSI RISIKO YANG DIHADAPI BNI SYARIAH**
Risiko yang dihadapi yaitu berpotensi kehilangan objek agunan

V. **PERKEMBANGAN TERAKHIR**
Proses persidangan di Pengadilan Agama Madiun

PERKARA PERDATA
REGISTER PERKARA No. 2413/PDT.G/2020/PA.SMG

I. **PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA**
Penggugat : Denny Paskaris Rumampar
Tergugat :
- Bank BNI Syariah KC Semarang (Tergugat I)
- KPKNL Kanwil Jawa Tengah (Turut Tergugat I)
- Ir Purnomo Sunardi (Turut Tergugat II)
- BPN Kota Semarang (Turut Tergugat III)

II. **NILAI GUGATAN**
-

III. **KASUS POSISI/LATAR BELAKANG PERKARA**
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/Nasabah-Penggugat keberatan atas agunannya dilelang

IV. **ANALISIS SINGKAT/POTENSI RISIKO YANG DIHADAPI BNI SYARIAH**
Risiko yang dihadapi yaitu jaminan nasabah berpotensi tertunda untuk dilaksanakan lelang sehingga menghambat proses *Recovery*

V. **PERKEMBANGAN TERAKHIR**
Proses Persidangan di Pengadilan Agama Semarang

PERKARA PERDATA
REGISTER PERKARA No. 1295/Pdt.G/2020/PA.JP

I. **PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA**
Penggugat : Bank BNI Syariah
Tergugat : PT Capitalink Finance

II. **NILAI GUGATAN**
-

III. **KASUS POSISI/LATAR BELAKANG PERKARA**
Bank BNI Syariah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat untuk proses lelang jaminan fidusia

IV. **ANALISIS SINGKAT/POTENSI RISIKO YANG DIHADAPI BNI SYARIAH**
Risiko yang dihadapi yaitu terdapat tuntutan balik dari Tergugat dan menghambat proses *Recovery*

V. **PERKEMBANGAN TERAKHIR**
Proses Persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

PERKARA PERDATA
REGISTER PERKARA No. 2284/PDT.G/2020/PA.MDN

I. **PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA**
Penggugat : Muhammad Said
Tergugat :
- Bank BNI Syariah KC Medan (Tergugat I)
- KPKNL Medan (Tergugat II)

II. **NILAI GUGATAN**
-

III. **KASUS POSISI/LATAR BELAKANG PERKARA**
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/Nasabah-Penggugat keberatan atas agunannya dilelang

IV. **ANALISIS SINGKAT/POTENSI RISIKO YANG DIHADAPI BNI SYARIAH**
Risiko yang dihadapi yaitu jaminan nasabah berpotensi tertunda untuk dilaksanakan lelang sehingga menghambat proses *Recovery*

V. **PERKEMBANGAN TERAKHIR**
Proses Persidangan di Pengadilan Agama Medan

PERKARA PIDANA
Laporan Polisi No. LP/34/I/2020/POLRES BOGOR KOTA

I. **PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA**
Pelapor : Pegawai BNI Syariah KC Bogor
Tergugat : Nasabah, Istri Nasabah

II. **NILAI PERKARA**
Rp1.445.850.000,- (Satu miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)

III. **KASUS POSISI/LATAR BELAKANG PERKARA**
BNI Syariah melaporkan Nasabah dan Istri nasabah atas dugaan figur suami palsu saat pengajuan pembiayaan

IV. **ANALISIS SINGKAT/POTENSI RISIKO YANG DIHADAPI BNI SYARIAH**
Potensi risiko yaitu kerugian sebesar nilai perkara

V. **PERKEMBANGAN TERAKHIR**
Proses pada pihak berwajib dalam hal ini Polres Bogor Kota

SANKSI ADMINISTRASI YANG DIHADAPI PERUSAHAAN SEPANJANG TAHUN 2020

Periode	Perihal	Regulator	Jenis Transaksi	Nominal
Maret	Teguran UMKM tahun 2019	BI	Teguran Tertulis	-
	Pembebanan Denda karena koreksi laporan	OJK	Denda	Rp8.000.000
April	Pelanggaran Iklan PT Bank BNI Syariah bulan Februari 2020	OJK	Teguran Tertulis	-
Mei	Pengenaan Sanksi Pembatalan Transaksi TD Valas Syariah Bank Indonesia dan Denda karena *Settlement Trading* Valas tidak berhasil dilakukan	BI	Teguran Tertulis	-
			Denda	Rp4.018.563
Juli	Denda LSMK	OJK	Denda	Rp11.700.000

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Untuk memudahkan *stakeholders* dalam mengakses informasi dan data terkait BNI Syariah, maka Bank telah menyediakan media penyebaran informasi yang memungkinkan *stakeholders* dapat menggunakan haknya secara penuh.

Penyebaran informasi tersebut antara lain dilakukan melalui media berikut.

Website

BNI Syariah menyediakan *website* yang beralamat di *http://www.bnisyariah.co.id/*. *Website* ini menyajikan berbagai informasi terkait BNI Syariah, mulai dari informasi mengenai profil perusahaan, manajemen, produk hingga jaringan kantor. Pada *website* tersebut juga terdapat informasi mengenai kinerja perusahaan. BNI Syariah senantiasa memutakhirkan konten secara berkala dan berkelanjutan.

Newsletter

BNI Syariah memberikan informasi kepada manajemen dan seluruh karyawan mengenai kegiatan internal Perseroan melalui *newsletter* yang bernama *"Hasanah Lifestyle"* konten *newsletter* merupakan kontribusi dari para insan Hasanah BNI Syariah sehingga menjadikan *newsletter* ini media dari dan untuk insan Hasanah.

Media Elektronik

BNI Syariah menggunakan media elektronik seperti *email* yang digunakan untuk menyebarkan informasi atau berkomunikasi seperti mengirimkan/menerima surat dan data yang disampaikan oleh segenap Insan Hasanah. Selain itu BNI Syariah selalu menayangkan iklan Perseroan yang dimilikinya melalui televisi.

Sharia Email Corespondence (SHECO)

BNI Syariah menggunakan SHECO untuk berkomunikasi antar internal BNI Syariah baik kantor cabang maupun kantor pusat. *Email* ini lebih bersifat formal dan dengan sistem disposisi dari pimpinan ke staf.

Forum Komunikasi Internal

BNI Syariah menyediakan sarana komunikasi forum komunikasi internal dengan nama Hasanah Forum menjadi sarana berbagi informasi bagi sesama Insan Hasanah. Hasanah Forum dirancang untuk komunikasi 2 arah sehingga antara satu dan yang lain dapat saling berinteraksi.

Annual Report

BNI Syariah menyediakan sarana informasi yang transparan dan akuntabel melalui *Annual Report* yang disusun setiap tahunnya. *Annual Report* ini akan disampaikan kepada Pemegang Saham, regulator, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, organisasi/forum perbankan, asosiasi perbankan, media massa, dan masyarakat.

Sustainability Report

BNI Syariah juga menyediakan sarana informasi mengenai kegiatan Perseroan secara menyeluruh melalui *Sustainability Report* yang diterbitkan bersamaan dengan *Annual Report*. *Sustainability Report* akan disampaikan kepada Pemegang Saham, regulator, organisasi massa, dan masyarakat.

Company Profile

BNI Syariah menyediakan profil perusahaan singkat sebagai media untuk memperkenalkan BNI Syariah kepada *stakeholder* maupun masyarakat. *Company profile* ini berisi tentang struktur manajemen, SDM, kinerja, produk, layanan, dan jaringan BNI Syariah.

Media Engagement Program

Dalam rangka meningkatkan komunikasi dan relasi dengan *stakeholders*, selama tahun 2020 BNI Syariah melakukan kegiatan *Media Engagement Program* dengan berbagai pihak. Sampai Oktober 2020, jumlah pemberitaan yang memberitakan BNI Syariah sebanyak 5.911 berita dengan porsi terbesar 46% adalah berita kinerja bisnis, 26% adalah berita *event*, dan 15% adalah berita kerja sama dengan uraian sebagai berikut:

No	Bulan	Kegiatan	Target Media	Informasi yang disampaikan
1	Januari	Bantuan Banjir Jurnalis	Rekan-rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* JES Jakarta	Penyaluran Dana Zakat BNI Syariah
2	Januari	Peluncuran Umrah Berkah Hasanah di Bandara Kertajati	Rekan-rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Bisnis Haji dan Umrah BNI Syariah
3	Februari	*Opening Ceremony & Press Conference Muslim Fashion Festival* (MUFFEST) 2020	Rekan-rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* JES Jakarta	Pembiayaan BNI Syariah ke indutri halal dan bisnis kartu pembiayaan BNI iB Hasanah *Card*
4	April	*Hasanah Earth Days* 2020	Rekan-rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Pembuatan 1.220 Lubang Resapan Biopori (LRB) di seluruh *outlet* BNI Syariah
5	Mei	*Online workshop* Bijak Bertransaksi dengan Kartu Pembiayaan di kala Pandemi	Rekan-rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* JES Jakarta	Solusi transaksi hijrah Hasanah dalam bisnis kartu pembiayaan BNI iB Hasanah Card
6	Mei	Konferensi Pers Virtual BNI Syariah Triwulan 1 2020	Rekan-rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Kinerja BNI Syariah Triwulan 1 2020
7	Juni	Puncak Milad ke-10 Tasyakur Hasanah	Rekan-rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Kinerja 10 tahun BNI Syariah
8	Juli	Penandatanganan kerja sama BNI Syariah dengan PT Pupuk Iskandar Muda	Rekan-rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* JES Jakarta	Potensi bisnis dari kerja sama dengan PT Pupuk Iskandar Muda
9	Juli	Qurbanku Hasanahku Idul Adha 1441 H	Rekan-rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* JES nasional serta lokal	Informasi seputar kegiatan dalam rangka peringatan Idul Adha 1441 H
10	Agustus	Webinar Edukasi Dan Literasi Keuangan Syariah Bagi UMK Jawa Timur dan Pondok Pesantren Mitra BUMI	Rekan-rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Dukungan implementasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pondok pesantren

No	Bulan	Kegiatan	Target Media	Informasi yang disampaikan
11	Agustus	Sosialisasi dan edukasi penggunaan masker di Pondok Pesantren (PP) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur	Rekan-rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* nasional serta lokal	Dukungan BNI Syariah terhadap kegiatan berbagi, berdonasi serta mengedukasi masyarakat untuk memakai masker
12	Agustus	Acara Perayaan Tahun Baru Islam bersama Layanan Syariah LinkAja dan KNEKS	Rekan-rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* JES Jakarta	Dukungan BNI Syariah terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital syariah
13	September	*Press Conference Launching* BNI KUR iB Hasanah	Rekan-rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* JES Jakarta	Produk pembiayaan BNI KUR iB Hasanah
14	September	Media *workshop* mengenai literasi dan inklusi keuangan perbankan syariah secara daring	Rekan-rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri dari wartawan dan fotografer media cetak dan *online* JES Jakarta	Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) secara *virtual* antara BNI Syariah dengan Tokopedia Salam
15	Oktober	Kerja sama Pembiayaan BNI Fleksi iB Hasanah BNI Syariah dengan LPK Regisa	Rekan-rekan jurnalis ekonomi syariah yang terdiri fotografer media cetak dan *online* JES Jakarta	Informasi mengenai pembiayaan konsumtif BNI Fleksi iB Hasanah dan produk dan jasa perbankan syariah lain

Liputan Media

No	Tanggal	Media	Judul Berita
1	4 Januari 2020	finansial.bisnis.com	BNI Syariah Salurkan Bantuan Korban Banjir Jabodetabek
2	9 Januari 2020	Harian Bisnis Indonesia	BNI Syariah Pacu Pasar Haji dan Umrah
3	27 Januari 2020	www.kontan.co.id	BNI Syariah Berikan Solusi Transaksi Keuangan di Acara Muslim Fashion Festival 2020 (MUFFEST)
4	31 Januari 2020	infobanknews.com	Kerja sama Fasilitas Pembiayaan Pemilikan Properti
5	7 Februari 2020	www.antaranews.com	BNI Syariah catatkan laba bersih Rp603,15 miliar pada 2019
6	9 Februari 2020	ekbis.sindonews.com	BNI Syariah Dukung Pengembangan Halal Entertainment
7	17 Februari 2020	www.republika.co.id	BNI Syariah Luncurkan Buku untuk Kalangan Hijrah
8	13 Februari 2020	Harian Republika	Bisnis Remitansi
9	18 Februari 2020	www.liputan6.com	Perluas Fasilitas Pembayaran, Pertamina Gandeng 3 Bank Syariah di Aceh
10	20 Februari 2020	indopos.co.id	Ikuti Muffest 2020, BNI Syariah Siap Tingkatkan Pertumbuhan Bisnis
11	29 Februari 2020	Harian Investor Daily Indonesia	BNI Syariah dan Undip Kerja sama Layanan Keuangan untuk Pendidikan
12	27 Februari 2020	stabilitas.co.id	BNI Syariah Berikan *Value Based Reward* ke Nasabah di Aceh
13	2 Maret 2020	Koran Sindo	Buku Jurus Sehat Rasulullah
14	19 Maret 2020	kompas.com	Cegah Corona, Pelunasan Biaya Haji Bisa Lewat *Mobile Banking*
15	18 Maret 2020	Harian Palembang Ekspress	BNI Syariah Gencar Sasar Mahasiswa
16	27 Maret 2020	mediaindonesia.com	BNI Syariah Peduli terhadap Meluasnya Penyebaran Virus Korona
17	30 Maret 2020	detik.com	Bank Syariah Juga Beri 'Libur' Nyicil ke Nasabahnya
18	1 April 2020	kompas.com	BNI Syariah Galang Dana Bangun RS Kontainer untuk Pasien Corona
19	3 April 2020	www.beritasatu.com	Lewat Fitur Smart Shadaqah, BNI Syariah Permudah Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19
20	16 April 2020	katadata.co.id	Tiga Bulan Berjalan, Tunjuk Rumah BNI Syariah Capai Rp766,7 Miliar

No	Tanggal	Media	Judul Berita
21	22 April 2020	www.tribunnews.com	Sambut Hari Bumi Sedunia, BNI Syariah Realisasikan 1.220 Lubang Resapan Biopori di Jaringan *Outlet*
22	16 Mei 2020	kumparan.com	Milad ke-10 Tahun, BNI Syariah Gelar Beragam Kegiatan
23	18 Mei 2020	www.dream.co.id	Target Tumbuh 12%, BNI Syariah Bangun dan Jual Komplek Rumah Harga Terjangkau
24	21 Mei 2020	www.jawapos.com	Sambut Lebaran 2020, BNI Syariah Siapkan Uang Tunai Rp2,1 Triliun
25.	22 Mei 2020	investor.id	BNI Syariah Optimalkan Bisnis Kartu Pembiayaan
26.	29 Mei 2020	www.thejakartapost.com	BNI Syariah *sees profit soar in Q1, chances to expand international banking services*
27.	13 Juni 2020	www.marketeers.com	BNI Syariah Membuka Dapur Hasanah untuk Petugas Medis Pejuang COVID-19
28.	19 Juni 2020	kompas.id	Ulang Tahun Ke-10 BNI Syariah Digelar secara Daring
29.	25 Juni 2020	www.medcom.id	BNI Syariah Fasilitasi Transaksi Produk Pertamina di Aceh
30.	30 Juni 2020	www.antaranews.com	BNI Syariah mulai pasarkan KPR Subsidi FLPP Sejahtera Syariah
31.	3 Juli 2020	infobanknews.com	Program Tunjuk Rumah BNI Griya iB Hasanah
32.	3 Juli 2020	www.jpnn.com	BNI Syariah Gandeng UIN Mataram
33.	10 Juli 2020	tribunnews.com	BNI Syariah Gandeng PT Pupuk Iskandar Muda Terkait Penyediaan Fasilitas Perbankan
34.	18 Juli 2020	investor.id	Pemanfaatan BNI iB Hasanah Card, BNI Syariah Gandeng UGM
35.	27 Juli 2020	sindonews.com	Total DPK Nasabah Milenial BNI Syariah Capai Rp2,12 Triliun
36.	4 Agustus 2020	kumparan.com	Idul Adha, BNI Syariah Salurkan 530 Hewan Kurban Senilai Rp4,26 Miliar
37.	7 Agustus 2020	www.beritasatu.com	Webinar Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah
38.	24 Agustus 2020	www.theiconomics.com	BNI Syariah Biayai KPR Syariah FLPP Massal Senilai Rp4,1 Miliar
39.	25 Agustus 2020	www.neraca.co.id	Kolaborasi Link Aja Syariah
40.	26 Agustus 2020	mediaindonesia.com	BNI Syariah Kokohkah Pertumbuhan Aset 19,46% di Triwulan II 2020
41.	29 Agustus 2020	today.line.me	BNI Syariah Targetkan Jual Sukuk Ritel SR013 Rp75 Miliar
42.	2 September 2020	id.berita.yahoo.com	BNI Syariah Siap Jadi Penyalur KUR UMKM
43.	5 September 2020	ww.medcom.id	BNI Syariah Dorong Nasabah Bertransaksi Digital
44.	13 September 2020	www.inews.id	Butuh Perhatian Pemerintah, Ini Tantangan Industri Halal di Indonesia
45.	20 September 2020	ihram.co.id	BNI Syariah Dukung Digitalisasi Asosiasi Haji dan Umrah
46.	26 September 2020	investor.id	BNI Syariah salurkan pembiayaan Rp400 miliar ke Medco Power Indonesia
47.	29 September 2020	Harian Republika	Migrasi Qanun BNI Syariah Lampaui Target
48.	30 September 2020	Koran Investor Daily	BNI Syariah Gandeng Tokopedia Salam Incar Peluang Industri Halal
49.	3 Oktober 2020	Suara Pembaruan	PTK Gandeng BNI Syariah Biayai Pembangunan Kapal
50.	5 Oktober 2020	bisnis.com	BNI Syariah Beri Pembiayaan Warung Mikro Pesantren
51.	8 Oktober 2020	Suara Pembaruan	BNI Syariah Salurkan Pembiayaan ke Pedagang Pasar
52.	14 Oktober 2020	republika.co.id	BNI Syariah Komitmen Jadikan Bank Hasil Merger Mendunia
53.	20 Oktober 2020	Harian Kontan	BNI Syariah Tambah Lagi Enam *Outlet* Baru di Aceh
54.	21 Oktober 2020	www.cnnindonesia.com	*Merger* Bank Syariah BUMN, Mandiri Kuasai 51,2 Persen Saham
55.	26 Oktober 2020	Harian Ekonomi Neraca	BNI Syariah Kucurkan Bantuan Rp1,2 Miliar untuk Pemberdayaan Santri

No	Tanggal	Media	Judul Berita
56.	26 Oktober 2020	Investor Daily Indonesia	BNI Syariah Bidik Penjualan Sukuk Ritel SWR001 Rp5 Miliar
57.	27 Oktober 2020	republika.co.id	Industri Syariah Permudah Berdonasi Digital
58.	29 Oktober 2020	www.medcom.id	BNI Syariah Fasilitasi Anggota MUI Pembiayaan Konsumer
59.	29 Oktober 2020	republika.co.id	BNI Syariah Salurkan Pembiayaan ke Anak Muda RI di Jepang
60.	06 November 2020	Bisnis Indonesia	Dana Murah Dorong Kinerja Positif BNI Syariah
61.	13 November 2020	kontan.co.id	BNI Syariah Sosialisasikan Transformasi Layanan Hasanah *Ultimate Service*
62.	20 November 2020	www.theiconomics.com	Pinhome dan BNI Syariah Gelar Hasanah Griya Expo 2020, Sediakan Ribuan Properti Lelang

Siaran Pers

No.	Tanggal	Nama Siaran Pers
1	3 Januari 2020	*Press Release* Korban Banjir Jabodetabek
2	8 Januari 2020	*Press Release* Umrah Berkah Hasanah Kertajati
3	14 Januari 2020	*Press Release* Pemberangkatan Umrah 2 Tokoh Masyarakat
4	14 Januari 2020	*Press Release* Pembukaan KCPS Pati
5	19 Januari 2020	*Press Release* Kolaborasi BNI Syariah dan Tajir di acara Takjub Akbar
6	27 Januari 2020	*Press Release Opening* Muslim Fashion Festival 2020 (MUFFEST)
7	30 Januari 2020	*Press Release* PKS BNI Syariah dengan Tiga Developer Properti
8	5 Februari 2020	*Press Release* Pembukaan *Payment Point* ITS
9	7 Februari 2020	*Press Release* Kinerja BNI Syariah Tahun 2019
10	7 Februari 2020	*Press Release Award Economic Review*
11	9 Februari 2020	*Press Release Grand Launching* animasi Riko The Series
12	12 Februari 2020	*Press Release* Kerja sama dengan Kyodai dan Solindo
13	15 Februari 2020	*Press Release* Peluncuran Buku Haiku Hasanah
14	17 Februari 2020	Press Release Kerja sama dengan Pertamina di Aceh
15	20 Februari 2020	*Press Release* Promo Muslim *Fashion Festival* (MUFFEST) 2020
16	23 Februari 2020	*Press Release* Bangga Berhijab 2020
17	24 Februari 2020	*Press Release* Relokasi KC Veteran Makassar
18	26 Februari 2020	*Press Release* Kerja sama dengan Undip Semarang
19	27 Februari 2020	*Press Release Assessment* bacaan Al-Fatihah
20	28 Februari 2020	*Press Release* Indonesia *Top Brand Digital PR Award* 2020
21	29 Februari 2020	*Press Release* Peluncuran Buku Zaidul Akbar
22	11 Maret 2020	*Press Release* Pembukaan KCP Lubuk Pakam
23	19 Maret 2020	*Press Release* Penanganan COVID BNI Syariah
24	19 Maret 2020	*Press Release* Pelunasan Haji 2020
25	27 Maret 2020	*Press Release* Perubahan Operasional Cabang
26	30 Maret 2020	*Press Release* Restrukturisasi Pembiayaan Terkait COVID-19
27	31 Maret 2020	*Press Release* Kartu Debit GPN
28	3 April 2020	*Press Release* Program Smart Shodaqoh Hasanah Card
29	5 April 2020	*Press Release* Program Bantuan KC Karawang
30	8 April 2020	*Press Release* Transaksi *Digital Banking*

No.	Tanggal	Nama Siaran Pers
31	9 April 2020	*Press Release Service Excellence* Award 2019 Infobank
32	15 April 2020	*Press Release* Program Tunjuk Rumah
33	22 April 2020	*Press Release* Program Hasanah *Earth Day* 2020
34	25 April 2020	*Press Release* Program Nabung Haji Bisa Ngaji
35	2 Mei 2020	*Press Release* Promo Ramadhan
36	16 Mei 2020	*Press Release* Kisah Cinta Hasanah
37	17 Mei 2020	*Press Release* Griya Swakarya
38	20 Mei 2020	*Press Release* Penukaran Uang
39	21 Mei 2020	*Press Release* Webinar Bijak Bertransaksi
40	23 Mei 2020	*Press Release* Hasanah Sharing
41	28 Mei 2020	*Press Release* Kinerja BNI Syariah Triwulan 1 2020
42	4 Juni 2020	*Press Release* Bantuan RS Duren Sawit
43	13 Juni 2020	*Press Release* Dapur Hasanah untuk Pejuang COVID-19
44	19 Juni 2020	*Press Release* Rangkaian Kegiatan Milad ke-10 BNI Syariah
45	20 Juni 2020	*Press Release* Promo Milad ke 10 BNI Syariah
46	24 Juni 2020	*Press Release* Webinar Edukasi Produk Perbankan Syariah untuk Nasabah Korporasi
47	25 Juni 2020	*Press Release* Transaksi Pembayaran Produk Pertamina di Aceh
48	30 Juni 2020	*Press Release* KPR Subsidi FLPP Sejahtera Syariah
49	2 Juli 2020	*Press Release* Griya Hasanah Bebas Uang Muka
50	3 Juli 2020	*Press Release* PKS UIN Mataram
51	6 Juli 2020	*Press Release* Kewajiban PIN Hasanah Card
52	9 Juli 2020	*Press Release Cobranding* Debit KARTANU
53	10 Juli 2020	*Press Release* PKS Pupuk Iskandar Muda
54	16 Juli 2020	*Press Release* Kuliah Umum CSR Faperta UGM
55	17 Juli 2020	*Press Release Award Iconomics*
56	17 Juli 2020	*Press Release* PKS dengan UGM Pemanfaatan Kartu Pembiayaan BNI iB Hasanah *Card*
57	19 Juli 2020	*Press Release* PKS dengan Pinhome dan Pameran Properti
58	24 Juli 2020	*Press Release* Indonesia *Financial Top Leader Award* 2020-Warta Ekonomi
59	26 Juli 2020	*Press Release* Promo Qurban
60	27 Juli 2020	*Press Release Customer Online Gathering*
61	4 Agustus 2020	*Press Release* Qurbanku Hasanahku 1441 H
62	7 Agustus 2020	*Press Release* Webinar Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah
63	12 Agustus 2020	Press Release Webinar Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah
64	17 Agustus 2020	Gelar Program Merdeka Berhasanah, BNI Syariah Tebar Beragam Promo dan Diskon Transaksi
65	20 Agustus 2020	*Press Release* Sindikasi SPAM Angke
66	21 Agustus 2020	*Press Release* Indonesia Best Bank Award Warta Ekonomi
67	24 Agustus 2020	*Press Release* Akad Massal KPR Sejahtera Syariah
68	25 Agustus 2020	*Press Release* Kolaborasi Lintas Sektor Layanan Syariah LinkAja
69	26 Agustus 2020	*Press Release* Kinerja BNI Syariah Triwulan II Tahun 2020
70	26 Agustus 2020	*Press Release* Pembukaan Kantor Kas RS Krakatau Medika

No.	Tanggal	Nama Siaran Pers
71	27 Agustus 2020	Berita Foto Pemberian Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM)
72	28 Agustus 2020	*Press Release* Peluncuran Sukuk Ritel SR-013
73	30 Agustus 2020	*Press Release* Bantuan Gunung Sinabung
74	3 September 2020	*Press Release Launching* dan Akad Bersama KUR BNI Syariah 2020
75	4 September 2020	*Press Release* Hari Pelanggan 2020
76	6 September 2020	*Press Release* Pelatihan Manajemen Masjid (PMM) *virtual* 2020
77	9 September 2020	*Press Release* Webinar Iman & Imun Meningkat, Kinerja Melesat
78	12 September 2020	Press Release Seminar Daring Universitas Diponegoro *Halal Industry*
79	15 September 2020	*Press Release* Investasi yang Baik di Tengah Pandemi
80	19 September 2020	*Press Release* Musyawarah Nasional (Munas) V Amphuri International Business Forum (AIBF)
81	25 September 2020	*Press Release* Webinar Haji Khusus Tazkia Trave
82	26 September 2020	*Press Release* Pembiayaan Modal Kerja BNI Syariah Medco
83	28 September 2020	*Press Release* Pembukaan *Outlet* Qanun LKS
84	29 September 2020	*Press Release* Webinar Tren Halal Lifestyle dan MoU dengan Tokopedia Salam
85	30 September 2020	*Press Release* ELSYA MES *Goes To Campus*
86	2 Oktober 2020	*Press Release* Pembiayaan Modal Investasi BNI Syariah PT Pertamina Trans Kontinental
87	2 Oktober 2020	*Press Release* Hari Batik Nasional
88	4 Oktober 2020	*Press Release* Pelatihan Manajemen Masjid *Batch* II
89	4 Oktober 2020	*Press Release* Nota Kesepahaman BNI Syariah dengan Serikat Ekonomi Pesantren (SEP)
90	5 Oktober 2020	*Press Release 25th Infobank Awards* 2020
91	6 Oktober 2020	*Press Release* Kuliah Umum Dirut Universitas Islam As-Syafi'iyah
92	7 Oktober 2020	*Press Release* Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja sama BNI Syariah dengan PT Bangunbina Persada
93	8 Oktober 2020	*Press Release* ELSYA MES Goes To Campus Universitas Andalas
94	14 Oktober 2020	*Press Release* Tanggapan BNI Syariah terkait *Conditional Merger Agreement* (CMA) Bank Syariah milik BUMN
95	16 Oktober 2020	*Press Release* Webinar dengan PTPP Memiliki Rumah yang Berkah dan Hasanah
96	19 Oktober 2020	*Press Release* Pembukaan *Outlet* Qanun LKS Tahap II
97	20 Oktober 2020	*Press Release* Program dan Promo ISEF dan Bulan Inklusi Keuangan
98	21 Oktober 2020	*Press Release Merger* Bank Syariah 2020
99	21 Oktober 2020	*Press Release* Kerja sama BNI Syariah dengan Universitas Islam Bandung (UNISBA)
100	22 Oktober 2020	*Press Release* Acara Peresmian Retina Center Rumah Sakit Mata Achmad Wardi
101	23 Oktober 2020	*Press Release* Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren dan Komunitas dalam Rangka Hari Santri Nasional
102	23 Oktober 2020	*Press Release* Webinar CWLS Kebaikan Jariyah Penuh Berkah
103	24 Oktober 2020	*Press Release* Webinar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
104	27 Oktober 2020	*Press Release* Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Antara MUI dan BNI Syariah tentang Penyaluran Pembiayaan Konsumtif dan *Payroll*
105	27 Oktober 2020	*Press Release* Webinar *Talkshow* "Yang Muda Yang Peduli Sesama"
106	28 Oktober 2020	*Press Release* Webinar dengan PTPP Kalau Bisa Lebih Cepat Berhaji Kenapa Harus Menunggu Lama
107	28 Oktober 2020	*Press Release* Penandatangan Kerja Sama Pembiayaan BNI Fleksi iB Hasanah antara BNI Syariah dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Regisa

No.	Tanggal	Nama Siaran Pers
108	6 November 2020	*Press Release* Kinerja BNI Syariah Triwulan III Tahun 2020
109	7 November 2020	*Press Release Dies Natalis* ASLTE Indonesia ke-143 tahun 2020
110	7 November 2020	Siaran Pers Webinar Literasi Keuangan Inklusif bagi Pondok Pesantren
111	9 November 2020	Siaran Pers Indonesia IT *Award* III 2020
112	10 November 2020	Siaran Pers Pelatihan Manajemen Masjid *Batch* III Sumatera
113	11 November 2020	*Press Release Grand Opening* Kantor Wilayah Timur dan Kantor Cabang Surabaya
114	12 November 2020	*Press Release* Indonesia *Fintech Summit* 2020
115	13 November 2020	*Press Release* Webinar Kemenkeu Kupas Tuntas ST-007
116	13 November 2020	*Press Release* Webinar Hasanah *Ultimate Service*
117	17 November 2020	*Press Release Talkshow Webinar* "Investasi di Masa Resesi"
118	20 November 2020	*Press Release* Webinar yang Muda, yang Berhaji
119	20 November 2020	*Press Release* Hasanah Griya Expo 2020

Laporan

BNI Syariah menyusun dan memberikan laporan secara berkala baik triwulan maupun tahunan kepada regulator sebagai bentuk komitmen Perseroan terhadap penerapan Prinsip GCG dalam hal ini Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas salah satu bentuk implementasinya adalah Keterbukaan Informasi dalam bentuk transparansi penyampaian laporan yang dilakukan oleh BNI Syariah kepada segenap *stakeholder*.

Sepanjang tahun 2020, BNI Syariah telah menyampaikan beberapa laporan antara lain:
1. Laporan Rutin Harian;
2. Laporan Rutin Mingguan;
3. Laporan Rutin Bulanan;
4. Laporan Rutin Triwulanan;
5. Laporan Rutin Semesteran;
6. Laporan Rutin Tahunan;
7. Laporan Insidentil.

LAPORAN RUTIN

Laporan Rutin Harian

No	Kewajiban Pelaporan	Jatuh Tempo	Realisasi
1	Laporan Uang Elektronik (Hasanahku)	H+2 hari kerja berikutnya	Surat Elektronik (*Email*) ke Bank Indonesia
2	Laporan Informasi Keuangan	Setiap hari pukul 23:59 WIB	Disampaikan melalui Sistem Antasena BI
3	Laporan Monitoring Likuiditas	Setiap hari pukul 23:29 WIB	Disampaikan melalui Sistem Apolo OJK
4	Laporan Harian Aplikasi OBOX (*Form* MK001, *Form* MK002, *Form* MK003, *Form* MK004, *Form* MK006& MK006UN)	Setiap hari pukul 11:59 WIB	Disampaikan melalui Aplikasi OBOX OJK
5	LHBU (*Form* 403, 404, 407 dan 604)	Setiap hari maksimal pukul 23:59	Disampaikan melalui *online* LHBU

Laporan Rutin Mingguan

No	Kewajiban Pelaporan	Jatuh Tempo	Realisasi
1	Laporan Uang Elektronik (Hasanahku)	H+2 hari kerja berikutnya	Pengiriman Dokumen *Hardcopy* ke Bank Indonesia
2	Laporan Mingguan (*Form* CR00150 & CR001UN, CR002 & CR002UN, CR003 & CR003UN, CR004 & CR004UN, CR005 & CR005UN, LQ00150 & LQ002)	Setiap minggu pukul 23:59 WIB	Disampaikan melalui Aplikasi OBOX OJK
3	LBBU (Laporan Berkala Bank Umum Syariah)	Tanggal 1-6, 8-13, 16-21, 24-29	Disampaikan melalui portal LBBUS
4	Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) *Form* 501 Mutasi Rekening Pemerintah	5 hari kerja bulan berikutnya	Disampaikan melalui *Online* LKPBU
5	Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) Rincian Surat Berharga yang Dimiliki dan Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan	tanggal 5 setiap bulannya	Disampaikan melalui *Online* BI LSMK
6	LSMK	Tanggal 5 untuk laporan per cabang, untuk gabungan tanggal 8 bulan berikutnya	Disampaikan melalui *Online* BI LSMK
7	Laporan R3 Covid Mingguan	Hari Kamis, minggu berikutnya	Disampaikan secara manual
8	Laporan Kantor Pusat Bank Umum *Form* 707	Hari kerja terakhir setiap minggu	Disampaikan melalui sistem LKPBU

Laporan Rutin Bulanan

No	Kewajiban Pelaporan	Jatuh Tempo	Realisasi
1	Laporan Uang Elektronik (Hasanahku)	15 hari kerja di bulan berikutnya	Disampaikan melalui sistem LKPBU dan Antasena Bank Indonesia
2	Laporan APM, UE dan ATM/EDC	15 hari kerja di bulan berikutnya	Pengiriman *Hardcopy* ke Bank Indonesia
3	Laporan Transaksi *Proprietary Channel*	20 hari kerja sejak transaksi	Disampaikan melalui sistem LKPBU Bank Indonesia
4	Pemberian Dana kepada Pihak Terkait	6 hari kerja setelah akhir bulan	Disampaikan manual ke OJK

No	Kewajiban Pelaporan	Jatuh Tempo	Realisasi
5	Laporan Informasi Keuangan	Tanggal 5 bulan berikutnya	Disampaikan melalui Sistem Antasena BI
6	Laporan KPMM/ATMR	Tanggal 7	Disampaikan melalui sistem APOLO ke OJK
7	Laporan Publikasi Bulanan	Akhir bulan	Disampaikan melalui sistem APOLO ke OJK
8	Laporan BMPD BUS	Tanggal 15	Disampaikan melalui sistem APOLO ke OJK
9	Laporan Pembiayaan yang di Restrukturisasi pada bulan Laporan BUS	Tanggal 7	Disampaikan melalui sistem APOLO ke OJK
10	Laporan *Condensed Report* Bulanan	Tanggal 7	Disampaikan melalui sistem APOLO ke OJK
11	Laporan Publikasi Triwulanan	45 hari setelah akhir bulan	Disampaikan melalui sistem APOLO ke OJK
12	Laporan SLIK segmen D01, D02, F01, F02, F03, F04, F05, F06, A01, P01, K01, M01, Perubahan *User* dan *Monitoring User* dan *Request Idebt*	Tanggal 13	Disampaikan melalui *Website* OJK
13	Laporan Posisi Simpanan Bulanan Bank Umum (s/d 5 Milyar)	Tanggal 10	Disampaikan melalui *Online* LPS, *email* dan *hard copy* ke LPS
14	Laporan Keuangan Bulanan Bank Umum	Tanggal 10	Disampaikan melalui *Online* LPS, *hard copy* ke LPS
15	LPS DPK Per CIF	Tanggal 15	Disampaikan melalui *Online* LPS
16	LPS Laposim s/d 100 Juta	Tanggal 20	Disampaikan melalui *Online* LPS
17	Data Ringkas SCV Per Bank	Tanggal 10	Disampaikan melalui *Online* LPS
18	Amortisasi LPS	Tanggal 15	Disampaikan melalui *Online* LPS
19	Laporan Keuangan Tahunan Audited	Maksimal 31 Mei	Disampaikan melalui *Online* LPS
20	Data SCV Per Nasabah	Maksimal 31 Mei	Disampaikan melalui *Online* LPS
21	Data Detail SCV Per Nasabah	Hari Pertama Minggu Berikutnya	Disampaikan melalui *Online* LPS
22	Perhitungan dan Pembayaran Premi LPS	Maksimal akhir bulan Januari dan Juli	Disampaikan melalui *Online* LPS
	Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD) DULN Devisa Utang Luar Negeri	Tanggal 15 bulan berikutnya	Disampaikan melalui *Online* LLD BI
23	Laporan PPh Pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2, 25	Tanggal 20 bulan berikutnya	Disampaikan melalui DJP *Online*
24	Laporan PPN PUT dan PPN Efaktur	Akhir bulan berikutnya	Disampaikan ke KPP Pratama dan DJP *Online*
25	Laporan FTV	Tanggal 20	Disampaikan melalui *email* ke BI
26	Laporan *Monitoring* Pos-Pos Tertentu Kinerja Bank Umum Syariah	H+7 setiap bulan	Disampaikan *hardcopy* ke OJK
27	LBBUS *form* 4A dan 4B	Periode penyampaian sampai dengan tanggal 5 kepada div FND, dan tanggal 6 FND kepada BI	Disampaikan secara manual ke BI
28	Laporan Surat Berharga Kepada BI Sebagai Dasar Perhitungan RIM Syariah.	Maksimal tanggal 15	Disampaikan secara manual ke BI
29	Laporan Proyeksi Arus Kas dan Laporan Tingkat Imbalan Deposito Mudharabah	1 hari kerja sejak transaksi	Disampaikan melalui Antasena BI

Laporan Rutin Triwulanan

No	Kewajiban Pelaporan	Jatuh Tempo	Realisasi
1	Laporan Literasi Keuangan	15 hari kerja di bulan berikutnya	Pengiriman *Hardcopy* ke OJK
2	Laporan Inklusi Keuangan	15 hari kerja di bulan berikutnya	Pengiriman *Hardcopy* ke OJK
3	Laporan Transaksi *Proprietary Channel*	20 hari kerja sejak transaksi	Disampaikan melalui sistem LKPBU Bank Indonesia
4	Laporan Profil Risiko Individu	15 hari kerja di bulan berikutnya	Disampaikan manual ke OJK
5	Laporan Publikasi Triwulanan	45 hari setelah akhir bulan	Disampaikan melalui sistem APOLO ke OJK
6	Laporan UMKM	Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan triwulan	Disampaikan melalui *email* ke BI
7	Laporan R3 Covid Triwulanan	Akhir bulan, bulan berikutnya	Disampaikan secara manual

Laporan Rutin Semesteran

No	Kewajiban Pelaporan	Jatuh Tempo	Realisasi
1	Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud*	Tanggal 15 bulan selanjutnya	Disampaikan melalui sistem APOLO ke OJK
2	Daftar Pihak Terkait	15 hari kerja di bulan berikutnya	Disampaikan manual ke OJK
3	Laporan Tingkat Kesehatan bank	31 Juli untuk posisi akhir bulan juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember	Disampaikan manual ke OJK
4	Laporan KPMM Sesuai Profil Risiko	31 Juli untuk posisi akhir bulan juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember	Disampaikan manual ke OJK
5	Laporan Kepatuhan	Paling lambat 1 bulan setelah semester berakhir	Disampaikan *offline* ke OJK

Laporan Rutin Tahunan

No	Kewajiban Pelaporan	Jatuh Tempo	Realisasi
1	Lapooran Transaksi *Proprietary Channel*	20 hari kerja sejak transaksi	Disampaikan melalui sistem LKPBU Bank Indonesia
2	Laporan Realisasi Jasa Penyelenggara Sistem Pembayaran & Laporan Rencana Jasa Penyelenggara Sistem Pembayaran	Paling lambat 15 Desember tahun berjalan	Pengiriman *Hardcopy* ke Bank Indonesia
3	Laporan PPh Pasal badan BNI Syariah	Akhir April tahun berikutnya	Disampaikan melalui DJP *Online*
4	Laporan EOI	Akhir April tahun berikutnya	Disampaikan melalui *eoi.pajak.go.id*
5	Laporan SIPINA	Akhir Agustus tahun berikutnya	Disampaikan melalui web sipina OJK
6	Laporan Tahunan	4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku	Disampaikan *hardcopy* ke OJK
7	Laporan Dokumen GCG	3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir	Disampaikan *hardcopy* ke OJK

Laporan Insidentil

No	Kewajiban Pelaporan	Jatuh Tempo	Realisasi
1	Informasi Data Pokok	Jika terjadi perubahan	Disampaikan melalui Sistem Antasena
2	Laporan Berkala Penunjukan AP/KAP dalam Rangka Audit LK historis	10 HK setelah penunjukan KAP	Disampaikan secara manual

No	Kewajiban Pelaporan	Jatuh Tempo	Realisasi
3	Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit	6 bulan setelah tahun buku berakhir	Disampaikan secara manual
4	Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank	10 (sepuluh) hari sejak tanggal perubahan	Disampaikan *hardcopy* dan/atau *email* ke OJK
5	Laporan Perubahan Modal Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar BNI Syariah	10 (sepuluh) hari sejak diterimanya persetujuan atau penerimaan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang	Disampaikan *hardcopy* dan/atau *email* ke OJK
6	Laporan Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT Bank BNI Syariah	10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian efektif	Disampaikan *hardcopy* dan/atau *email* ke OJK

KODE ETIK

Sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen penuh dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG dalam setiap lini bisnisnya, BNI Syariah telah menetapkan aturan dasar yang dimuat dalam Kode Etik *(Code of Conduct)* yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/054/DIR/R, Tanggal 8 Oktober 2018.

Code of Conduct disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis agar menjadi bagian dari budaya Bank guna mencapai Visi dan Misi Bank. Pelaksanaan Kode Etik sebagai pedoman berperilaku secara profesional, bertanggung jawab, wajar, patut dan dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan para pelanggan, rekanan, maupun dengan rekan sekerja menjadi tanggung jawab seluruh Sumber Daya Insani BNI Syariah.

Dasar Hukum

Penyusunan Kode Etik *(Code of Conduct)* BNI Syariah berlandaskan pada beberapa ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Pokok-pokok Kode Etik

Kode Etik berisi komitmen Bank kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan merupakan perwujudan dari etika bisnis serta etika kerja bagi segenap SDI BNI Syariah. Pokok isi dari Kode Etik BNI Syariah diuraikan sebagai berikut.

Bab I	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang
1.2	Tujuan
1.3	Landasan Hukum
1.4	Definisi
Bab II	Ketentuan Umum
2.1	Ruang Lingkup
2.2	Kode Etik Insan BNI Syariah
2.2.1	Bertindak Profesional
2.2.2	Menjadi Panutan dan Saling Mengingatkan
2.2.3	Menjaga Hubungan Baik *(ukhuwah)* antar Insan BNI Syariah.

2.2.4	Menjaga Kerahasiaan
2.2.5	Menjaga Keamanan dan Lingkungan Kerja
2.2.6	Komitmen terhadap Lingkungan dan Kepedulian Sosial
2.2.7	Melakukan Pencatatan Data dan Penyusunan Laporan
2.2.8	Mencegah Benturan Kepentingan
2.2.9	Larangan Memberi, Menerima Hadiah atau Cenderamata *(Risywah)*
2.2.10	Bertindak Sebagai Narasumber
2.2.11	Larangan Menjadi Anggota dan Donatur Parpol
2.2.12	Larangan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan
2.2.13	Larangan Mengungkapkan Informasi yang Tidak Benar
2.2.14	Menggunakan dan Menjaga Aset BNI Syariah
2.2.15	Penggunaan *Corporate Identity*
2.2.16	Adil
2.2.17	Menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan kemaslahatan *(maslahat)* dan berlaku universal
2.2.18	Menjalankan kegiatan usaha dan aktivitas lainnya berdasarkan prinsip syariah, secara *kaffah* dan *istiqomah*
Bab III	Sanksi Administratif
Bab IV	Penutup

Pengungkapan Kepatuhan bahwa Kode Etik Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite, Pekerja tetap maupun pekerja kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Bank yang ditandai dengan pembubuhan tanda tangan oleh segenap Insan BNI Syariah pada surat Pernyataan Kepatuhan Terhadap Kode Etik Insan BNI Syariah sebagai wujud nyata komitmen dalam melaksanakan Kode Etik Perseroan.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Kode etik telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai, antara lain melalui:

1. *Website* Perusahaan;
2. *Email* administrator yang disampaikan kepada seluruh pegawai Perusahaan;
3. Pada saat penandatanganan perjanjian kerja bersama yang dilakukan antara serikat pekerja Perusahaan dan manajemen Perusahaan;
4. *Standing banner*, Buku Saku, Poster, *flyer* dan media-media *advertising* lainnya pada area kantor Perusahaan.

Implementasi dan Penegakan Kode Etik

Pegawai dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas implementasi kode etik kepada atasan, melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS). Seluruh laporan tersebut harus disertai data dan/atau bukti-bukti akurat sehingga pelanggaran dapat diproses lebih lanjut. Setiap pelanggaran atas kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2020, pengaduan atas pelanggaran kode etik terdokumentasi secara terintegrasi pada mekanisme WBS. Upaya implementasi dan penegakan kode etik BNI Syariah dilakukan dengan penuh kesadaran dan secara terus-menerus dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen serta ketentuan, dilakukan antara lain dengan:

1. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik
   BNI Syariah untuk menerapkan Kode Etik yang efektif, jajaran Bank diharuskan membaca, dan memahami dengan baik serta diwajibkan menandatangani "Surat Tuntunan dan Perilaku Insan BNI Syariah", kode etik dan budaya perusahaan;
2. Komitmen Manajemen dan Seluruh Pegawai BNI Syariah
   Komitmen manajemen serta seluruh pegawai BNI Syariah untuk tidak menerima uang dan/atau barang Gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya. Komitmen dipublikasikan melalui *website* Perseroan;
3. *Annual Disclosure* Benturan Kepentingan
   Setiap Jajaran Bank diharuskan membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan setiap tahun, dan setiap unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap triwulan, hal ini sejalan dengan disusunnya kebijakan turunan Kode Etik BNI Syariah berupa Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan BNI Syariah;
4. Pakta Integritas
   Pakta integritas ditandatangani oleh pejabat pemegang kewenangan dan seluruh rekanan/mitra BNI Syariah yang yang terlibat dalam proses pemberian kredit, pengadaan barang dan jasa, serta akreditasi rekanan. Selain itu terdapat penandatanganan Pakta Integritas Tahunan juga dilakukan oleh Dewan Komisaris, Jajaran Direksi, Pejabat Eksekutif BNI Syariah serta seluruh pegawai BNI Syariah dalam rangka implementasi pengendalian Gratifikasi;

5. Program *Awareness*
   Untuk pegawai baru BNI Syariah akan diadakan program induksi Kode Etik BNI Syariah melalui program *jump start* pendidikan BNI Syariah serta sosialisasi kebijakan secara berkesinambungan dan konsisten. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja BNI Syariah terkait kode etik antara lain strategi *anti fraud* BNI Syariah, budaya Kepatuhan, serta budaya layanan.

Jenis Sanksi untuk Masing-Masing Jenis Pelanggaran yang Diatur dalam Kode Etik

Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Insan BNI Syariah yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik BNI Syariah selama menjalankan kegiatan usahannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing, serta merugikan BNI Syariah baik secara finansial maupun non-finansial, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan tingkatan sanksi dan peraturan yang berlaku terkait dengan kebijakan sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif pada dasarnya merupakan sarana perusahaan dalam menegakkan tata tertib, menjaga integritas dan senantiasa menjalankan kegiatan usahanya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu, sanksi administratif merupakan salah satu sarana yang digunakan Perseroan dalam memberikan *punishment* dan pembinaan terhadap pegawai yang melanggar segala peraturan yang diterapkan oleh Perseroan.

Jenis Sanksi

Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut:

1. Pengenaan sanksi administratif atas perbuatan pelanggaran Kategori Ringan:
   a. Teguran Lisan;
   b. Teguran Tertulis;
   c. Pernyataan Tidak Puas.
2. Sanksi Kategori Berat
   a. Surat Peringatan Pembinaan (SPP)/SP1;
   b. Surat Peringatan Teguran keras (SPTK)/SP2;
   c. Surat Peringatan Terakhir (SPT)/SP3;
   d. Pemutusan Hubungan Kerja/PHK.
3. Sanksi Finansial
   Sanksi finansial yaitu mengganti kerugian finansial yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Beserta Sanksi yang Diberikan pada Tahun Buku Terakhir

Pada tahun 2020 terdapat 4 (empat) pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai BNI Syariah. Atas pelanggaran tersebut telah ditindak lanjuti dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Internal Fraud

Internal Fraud adalah tindakan *fraud* yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional BNI Syariah, yang dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui, menipu, memanipulasi sehingga pelaku *fraud* mengalami keuntungan. *Board of Management* BNI Syariah tidak mentolerir terhadap *fraud* dan pelaku *fraud* akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai ketentuan.

Internal *Fraud*	Jumlah Kasus yang Dilakukan					
	Dewan Komisaris & Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Total Fraud	0	0	16	8	2	0
Telah diselesaikan	0	0	16	8	2	0
Dalam proses penyelesaian internal	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

Untuk mencegah timbulnya kejadian *fraud*, program-program berbentuk pencegahan *fraud* tetap dijalankan dengan melakukan *reminder*, *sharing session*, penguatan supervisi kepada bawahannya, mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai SOP, meningkatkan fungsi *segregation of duties* dan kebijakan *know your employee* supaya kejadian *fraud* tidak terjadi di masa mendatang.

Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

BNI Syariah mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu, Bank telah mengimplementasikan budaya anti korupsi yang telah disosialisasikan dan dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi No. PP/S02/005-00/2019 tanggal 17 Mei 2019 sebagai bentuk pengendalian anti korupsi dan untuk dijadikan pedoman oleh segenap pegawai BNI Syariah dalam pengendalian dan pelaporan gratifikasi agar sejalan dengan etika bisnis serta prinsip–prinsip *Good Corporate Governance* serta mewujudkan budaya anti korupsi dan *value integrity* di lingkungan BNI Syariah.

Gratifikasi dikelola oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BNI Syariah yang berada pada Unit Pengelola Anti *Fraud* di bawah supervisi Divisi Manajemen Risiko.

Ruang lingkup tugas dan kewenangan UPG antara lain:
1. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
2. Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dan penerima gratifikasi atau Pelapor;
3. Menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi;
4. Membuat laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan pemberian dan permintaan gratifikasi;
5. Membuat lembar rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Melakukan *review* atas pelaporan gratifikasi Unit Pengendali dapat meminta keterangan kepada pihak penerima gratifikasi terkait kelengkapan laporan gratifikasi tersebut;
7. Menyampaikan hasil penetapan status gratifikasi dari KPK dan pemberitahuan lainnya kepada pelapor penerimaan gratifikasi;
8. Menyusun dan/atau mengevaluasi dan waktu ke waktu kebijakan internal terkait pengendalian gratifikasi di BNI Syariah, dengan menyesuaikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perusahaan induk serta *benchmark* yang berlaku dalam dunia perbankan;
9. Mengembangkan dan/atau menyempurnakan sistem dan mekanisme pelaporan gratifikasi di BNI Syariah;
10. Melakukan koordinasi dengan divisi-divisi yang terkait dengan laporan gratifikasi dan KPK (jika dibutuhkan) dalam pengendalian dan penanganan laporan gratifikasi;
11. Menyampaikan laporan gratifikasi kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan risiko dengan periode yang ditetapkan;
12. Mengadministrasikan laporan gratifikasi secara tertib;
13. Membuat penetapan terkait dengan penerimaan gratifikasi;
14. Melakukan evaluasi atas efektivitas pengelolaan pengendaliannya di lingkungan BNI Syariah;
15. Melakukan fungsi *advisory* dan sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan BNI Syariah.

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan gratifikasi, BNI Syariah melakukan kegiatan sosialisasi terhadap kebijakan anti korupsi dan gratifikasi yang antara lain dilakukan dengan:
1. Sosialisasi kode etik disampaikan melalui *Monday Reminder* (MORE) pada Maret & Agustus 2020. Di *blast* melalui sheco, *email* dan ditayangkan pada aplikasi Hasanah *Employee*;
2. Sosialisasi Anti Gratifikasi 2020 disampaikan melalui *Digital Banner* pada November 2020 & *Monday Reminder* Komik yang di *blast* melalui sheco, *email* dan ditayangkan pada aplikasi Hasanah *Employee*.

Alur Pelaporan Gratifikasi

Berikut alur pelaporan gratifikasi:

No	Langkah Kerja	Pelapor	UPG	KPK
1	Pelapor (Penerima Gratifikasi) mengisi formulir laporan gratifikasi*			
2	Pelapor mengirimkan formulir yang telah diisi secara langsung kepada UPG atau melalui sarana *email* dan/atau *sheco* maksimal 7 hari kerja setelah gratifikasi diterima. Barang penerimaan gratifikasi disimpan oleh pimpinan tertinggi unit atau divisi setempat atau atasan langsung sampai dengan adanya ketetapan dari KPK melalui UPG**			
3	UPG melakukan registrasi (verifikasi kelengkapan dokumen, analisa laporan gratifikasi, dan permintaan data serta keterangan jika dibutuhkan) untuk disampaikan kepada KPK. KPK menetapkan status penerimaan gratifikasi 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan gratifikasi diterima oleh KPK secara lengkap			
4	Setelah mendapat keputusan KPK, KPK menerbitkan SK Penetapan status laporan Gratifikasi, menjadi: • Milik KPK; • Dikembalikan ke Pelapor.			
5	Jika penetapan status KPK terhadap penerimaan gratifikasi adalah tidak dapat diterima, maka barang gratifikasi diserahkan kepada KPK melalui UPG paling lambat 7 hari kerja sejak SK Penetapan.			

Catatan:
* Pelapor melakukan pengisian formulir laporan gratifikasi, disertai dengan dokumen pendukung (seperti surat tugas, undangan dinas dll jika terkait kedinasan), uang/barang gratifikasi tersebut disimpan oleh pimpinan unit bertanggung jawab atas barang tersebut, sampai dengan penetapan final oleh KPK.
** Untuk barang-barang gratifikasi yang diterima berupa barang mudah rusak (seperti makanan, minuman, dll), maka barang-barang tersebut dapat diserahkan ke Lembaga Sosial atau pihak-pihak yang berhak lebih menerima (al: panti asuhan, yatim piatu atau fakir miskin) disertai dengan laporan/berita acara disertai dengan foto penyerahan barang tersebut (untuk dilaporkan ke KPK melalui UPG).
*** Jika barang penerimaan gratifikasi berupa uang maka pelapor sementara akan menyimpan uang tersebut sampai ada keputusan kepemilikan dari pemutus.

Sanksi atas Pelanggaran Gratifikasi

1. Insan BNI Syariah yang melakukan pelanggaran atas ketentuan mengenai gratifikasi dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi No. PP/S02/005-00/2019 tanggal 17 Mei 2019, maka yang bersangkutan akan diproses pemeriksaan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi administratif, serta berpotensi dikenakan pidana gratifikasi yang dianggap suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila terdapat pegawai kantor cabang/divisi yang mengetahui bahwa terdapat kegiatan gratifikasi yang terjadi di internal BNI Syariah tetapi tidak melaporkan kepada UPG, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di BNI Syariah;
3. Sanksi internal mengacu pada ketentuan Sanksi Administratif yang berlaku.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam menjalankan bisnisnya, BNI Syariah membutuhkan perangkat penunjang agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk memperoleh perangkat penunjang, baik itu berupa produk atau jasa, BNI Syariah menyediakannya sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga. Karena itu, dibutuhkan manajemen pengadaan barang dan jasa yang baik untuk mendukung operasional perusahaan.

1. Fungsi-fungsi pengadaan barang dan jasa pada prinsipnya mengacu pada asas *Good Corporate Governance* dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Pengadaan harus didukung tersedianya anggaran yang cukup;
3. Pelaksanaan Pengadaan dilakukan oleh unit-unit organisasi yang memiliki fungsi dan kewenangan pengadaan, baik kantor wilayah, kantor cabang, dan Divisi sesuai dengan kewenangan pengadaan yang diatur dalam KKR yang berlaku;
4. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang kewenangan memutusnya berada pada Direktur Sektor, sebelum pelaksanaan pengadaan harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Direktur Sektor dari *user* (Divisi sebagai pemilik proyek atau pengguna barang dan/atau jasa). Izin prinsip tersebut memuat kajian atau latar belakang kebutuhan pengadaan, estimasi biaya dan memerhatikan anggaran;
5. Setiap pelaksanaan fungsi-fungsi pengadaan barang dan atau jasa dimungkinkan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi melalui sistem *e-Procurement;*
6. Meningkatkan dan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan industri dalam negeri bagi usaha kecil, Koperasi sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan, dengan tetap mengindahkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, apabila dianggap tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan/disyaratkan dan atau belum diproduksi di dalam negeri, maka dimungkinkan menggunakan produk bukan dalam negeri;
7. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pejabat yang berwenang di lingkungan BNI Syariah dalam upaya peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan atau jasa.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System merupakan bagian dari pelaksanaan tata nilai dan budaya kerja BNI Syariah serta penerapan strategi anti *fraud* dalam bentuk partisipasi aktif Insan BNI Syariah dan seluruh *stakeholder* untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang dilaksanakan secara sukarela melalui mekanisme pelaporan khusus dan bersifat rahasia.

Whistleblowing System (WBS) juga sebagai upaya BNI Syariah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja untuk terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan reputasi yang baik melalui partisipasi Insan BNI Syariah dan untuk memanfaatkan jalur penyelesaian internal dalam pelaporan pelanggaran di lingkungan perusahaan sebelum menggunakan jalur penyelesaian secara eksternal.

Dalam mengelola WBS, Manajemen menerapkan 3 (tiga) asas yaitu asas kerahasiaan, asas tidak diskriminatif, dan asas perlindungan. Dengan 3 (tiga) asas tersebut, Manajemen berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan pelapor, tidak membeda-bedakan pelapor dan memberikan perlindungan kepada pelapor. Bentuk perlindungan yang diberikan antara lain perlindungan terhadap pekerjaan, fisik, kelangsungan remunerasi dan fasilitas pekerjaan.

Penyampaian laporan pelanggaran

Sarana yang disediakan untuk menyampaikan laporan melalui WBS BNI Syariah meliputi:

- ***Website:***
  https://clean.bnisyariah.co.id atau
  www.bnisyariah.co.id/whistleblowing system
- ***E-mail:***
  clean@bnisyariah.co.id
- **Telepon/SMS:**
  085-10044-4600
- **Surat:**
  Box BSC PT Bank BNI Syariah Gedung Tempo Pavilion I Lt.4/5/6 Jl. HR. Rasuna Said Kav 10-11 Jakarta Selatan 12950

Perlindungan Pelapor

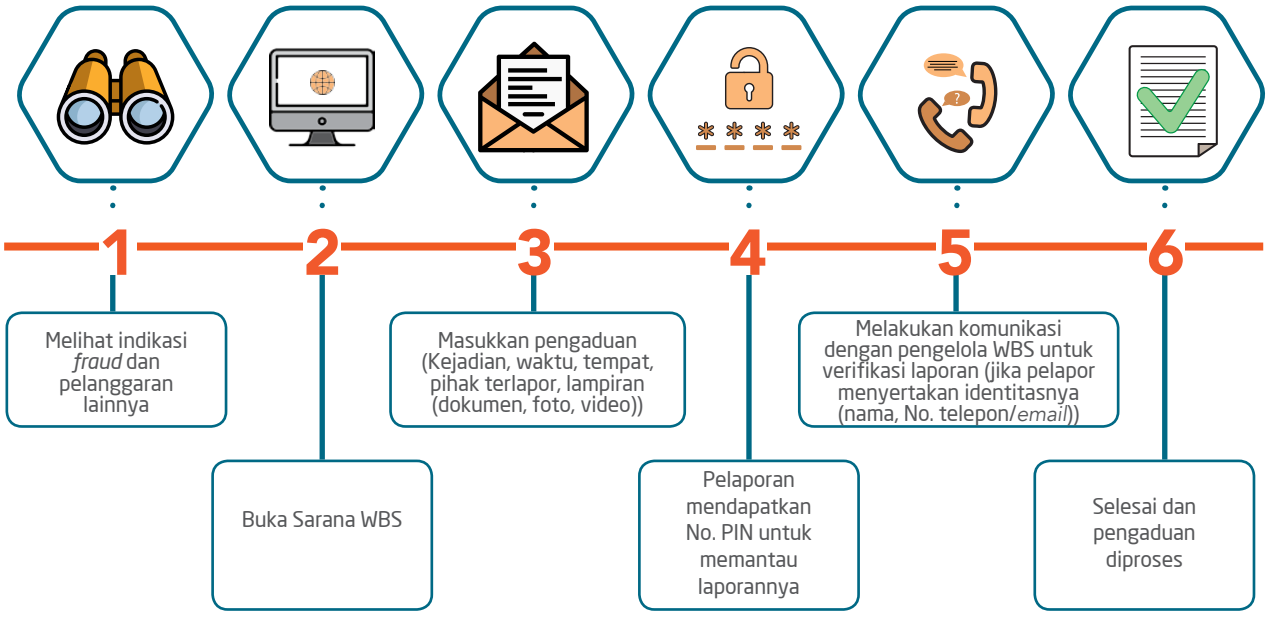
BNI Syariah berkomitmen memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor *fraud* (*whistleblower*) serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan yang disampaikan. Insan BNI Syariah yang melaporkan tindakan pelanggaran dengan itikad baik dilindungi dan dirahasiakan identitasnya oleh BNI Syariah. Dengan menciptakan lingkungan kepercayaan dan perlindungan yang maksimal, BNI Syariah ingin mendorong pegawai untuk bekerja sama secara penuh dan tidak ragu untuk melaporkan apabila di dalam operasional BNI Syariah dijumpai adanya tindakan *fraud* dan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai. Perlindungan diberikan termasuk perlindungan terhadap pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan yang diterima pelapor.

Adapun Bentuk perlindungan kepada pelapor adalah sebagai berikut:

1. Hak dari pelapor untuk mendapatkan rasa aman terkait dengan ancaman/tindakan yang diakibatkan oleh laporan terhadap pelanggaran yang disampaikan;
2. Perlindungan hanya dapat diberikan kepada pelapor dengan kategori *Full Disclosure* dan *Partial Anonymity*;
3. Pelapor dapat meminta perlindungan dengan menyampaikan melalui surat/*e-mail*;
4. Bentuk perlindungan terhadap pelapor disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan yang diterima akibat pelaporan tersebut. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di BNI Syariah;
5. Dengan pertimbangan tertentu, BNI Syariah juga dapat memberikan perlindungan kepada keluarga pelapor;
6. Pemberian perlindungan kepada pelapor dapat ditolak atau dihentikan apabila terdapat bukti bahwa pelapor tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya;
7. Perlindungan tidak akan diberikan atau dihentikan pemberiannya apabila dikemudian hari terbukti bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor kepada BNI Syariah palsu/fitnah atau mempunyai tujuan yang menyimpang dari tujuan WBS.

Alur pelaporan melalui WBS

Pelaporan melalui WBS dapat dilakukan oleh pegawai internal BNI Syariah maupun oleh pihak luar yang terkait dengan BNI Syariah, seperti *vendor*, nasabah dan pihak lainnya yang terkait.
Adapun alur pelaporan dalam WBS adalah sebagai berikut:



1. Pelapor menyampaikan laporan indikasi pelanggaran melalui sarana WBS (*website, email,* telepon/sms/wa, dan surat);
2. Pelapor memasukkan pengaduannya dengan mengisi kejadian, waktu, tempat, pihak terlapor, dengan melampirkan dokumen pendukung seperti foto, video, atau dokumen lainnya. Laporan akan tersimpan di dalam *database* WBS dan pelapor mendapatkan nomor PIN;
3. Laporan diterima oleh Pengelola WBS;
4. Pengelola WBS akan melakukan *pre screening* (verifikasi dan analisa awal) untuk memastikan laporan tersebut layak dilanjutkan pada tahap berikutnya atau tidak;
5. Berdasar hasil *pre screening* maka laporan akan dilanjutkan dalam tahap investigasi atau tindakan lain yang diperlukan;
6. Jika hasil investigasi menghasilkan indikasi *fraud*, maka pengelola WBS menyampaikan usulan keputusan penetapan pelanggaran *fraud* atau *non fraud* kepada Komite Kebijakan Risiko Anti *Fraud* atau melalui Komite Pemantau Risiko;
7. Pengelola WBS melaporkan kejadian *fraud* untuk disampaikan kepada OJK paling lambat 3 hari kerja setelah diputus *fraud* melalui KKR-AF untuk *fraud* yang signifikan atau secara semesteran;
8. Jika terbukti *non fraud*, maka laporan akan ditindaklanjuti oleh Divisi/Kantor Wilayah terkait;
9. Pengelola WBS melakukan *update* penanganan Laporan WBS pada aplikasi WBS;
10. Pelapor dapat melakukan cek status laporannya dengan menggunakan nomor PIN.

Penanganan pengaduan

Seluruh laporan yang masuk akan dianalisa oleh pengelola WBS. Untuk laporan yang disertai dengan identitas pelapor secara *full disclosure* dan partial *anonymity*, pengelola WBS akan menghubungi pelapor secara rahasia untuk memverifikasi laporan dan meminta informasi tambahan yang diperlukan, dan untuk menjaga kerahasiaan, maka identitas Pelapor beserta laporan yang disampaikannya hanya diketahui oleh Tim WBS BNI Syariah.

Apabila informasi awal dianggap sudah cukup, pengelola WBS menyampaikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab WBS (Direksi yang membawahi Kepatuhan dan Risiko). Rekomendasi yang telah disetujui Penanggung Jawab WBS akan dilakukan investigasi oleh *investigator*/divisi terkait dalam rangka untuk memvalidasi kebenaran dari laporan tersebut.

Selanjutnya pelapor yang menyampaikan identitasnya akan mendapat informasi lebih lanjut mengenai perkembangan laporannya yang dimilikinya sampai dengan laporan selesai ditindaklanjuti dengan cara *login* melalui *website https://clean.bnisyariah.co.id* dengan menggunakan tiket (PIN) yang telah diberikan.

Pelapor diberikan hak untuk memantau perkembangan (status) tindak lanjut tindakan pelanggaran yang dilaporkannya melalui *website* WBS dengan cara *login* ke menu status dengan menggunakan tiket (PIN) yang telah diberikan.

Apabila laporan yang diberikan tidak relevan dengan ruang lingkup dari program WBS, pengelola WBS akan memberikan tanggapan atau pemberitahuan bahwa laporan yang masuk tidak akan ditindaklanjuti, yang akan disertai dengan penyampaian informasi kepada pelapor mengenai unit yang terkait dengan laporan tersebut.

Pihak yang mengelola pengaduan

Seluruh laporan yang masuk melalui sarana-sarana pelaporan dikelola oleh pengelola WBS yang merupakan bagian dari Divisi Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan fungsinya, pengelola WBS mempunyai kompetensi dan integritas yang memadai untuk menjalankan aktivitas harian WBS.

Jumlah Pengaduan Yang Masuk Dan Diproses Pada Tahun 2020 Beserta Sanksi

Selama tahun 2020 terdapat 18 laporan WBS yang diterima, dengan laporan yang ditindaklanjuti sebanyak 8 laporan dengan rincian sebagai berikut:

Melalui *website* : 11 laporan
Melalui *e-mail* : 7 laporan
Melalui telp/sms/wa : -
Melalui surat : -

Berdasarkan jenis laporannya, ada 4 (empat) kategori laporan yang mencakup:

No	Jenis Laporan	Jumlah	
		Laporan	Sudah Ditindaklanjuti
1.	Pelanggaran Peraturan/Hukum	3	3
2.	Kelakuan Tidak Etis	2	2
3.	Pelanggaran Kepatuhan Syariah	2	2
4.	Kecurangan	1	1
	Total	**8**	**8**

Sedangkan 10 laporan WBS yang tidak dapat ditindaklanjuti disebabkan karena tidak masuk dalam lingkup pelaporan melalui WBS atau tidak disertai data dan bukti yang cukup untuk diverifikasi kebenaran laporan maupun pelapornya.

INFORMASI TENTANG *BUY BACK* SAHAM DAN *BUY BACK* OBLIGASI

Tahun 2020, BNI Syariah tidak melakukan pembelian kembali terhadap saham dan sukuk yang diterbitkan.

KEJADIAN MATERIAL 2020

Tahun 2020, BNI Syariah efektif masuk dalam kelompok Bank BUKU 3 berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-153/PB.34/2020 tanggal 23 Juli 2020, setelah PT Bank Negara Indonesia Tbk melakukan penambahan modal sebesar Rp225,59 miliar dalam bentuk non tunai atau *inbreng* aset.

PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik yang dilakukan oleh BNI Syariah.

TRANSPARANSI PRAKTIK *BAD GOVERNANCE*

Transparansi Praktik *Bad Governance*

Terjadinya praktik-praktik *bad corporate governance* dalam sebuah perusahaan akan mengganggu sistem Tata Kelola yang Baik (GCG) yang telah dibangun oleh perusahaan itu sendiri, dengan menyadari hal tersebut, BNI Syariah tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik itu yang ditunjukan pada tabel sebagai berikut:

No	Keterangan	Praktik
1	Terdapat laporan atas kegiatan perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
2	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
3	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan standar akuntansi keuangan (SAK)	Nihil
4	Tidak menyampaikan kasus/perkara hukum terkait buruh dan karyawan	Nihil
5	Tidak mengungkapkan tinjauan segmen operasi	Nihil
6	Ketidaksesuaian dalam berkas Laporan Tahunan antara *hardcopy* dan *softcopy* di *website*	Nihil
7	Tidak mengungkapkan perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi/Dewan Komisaris yang sedang menjabat pada buku Laporan Tahunan	Nihil



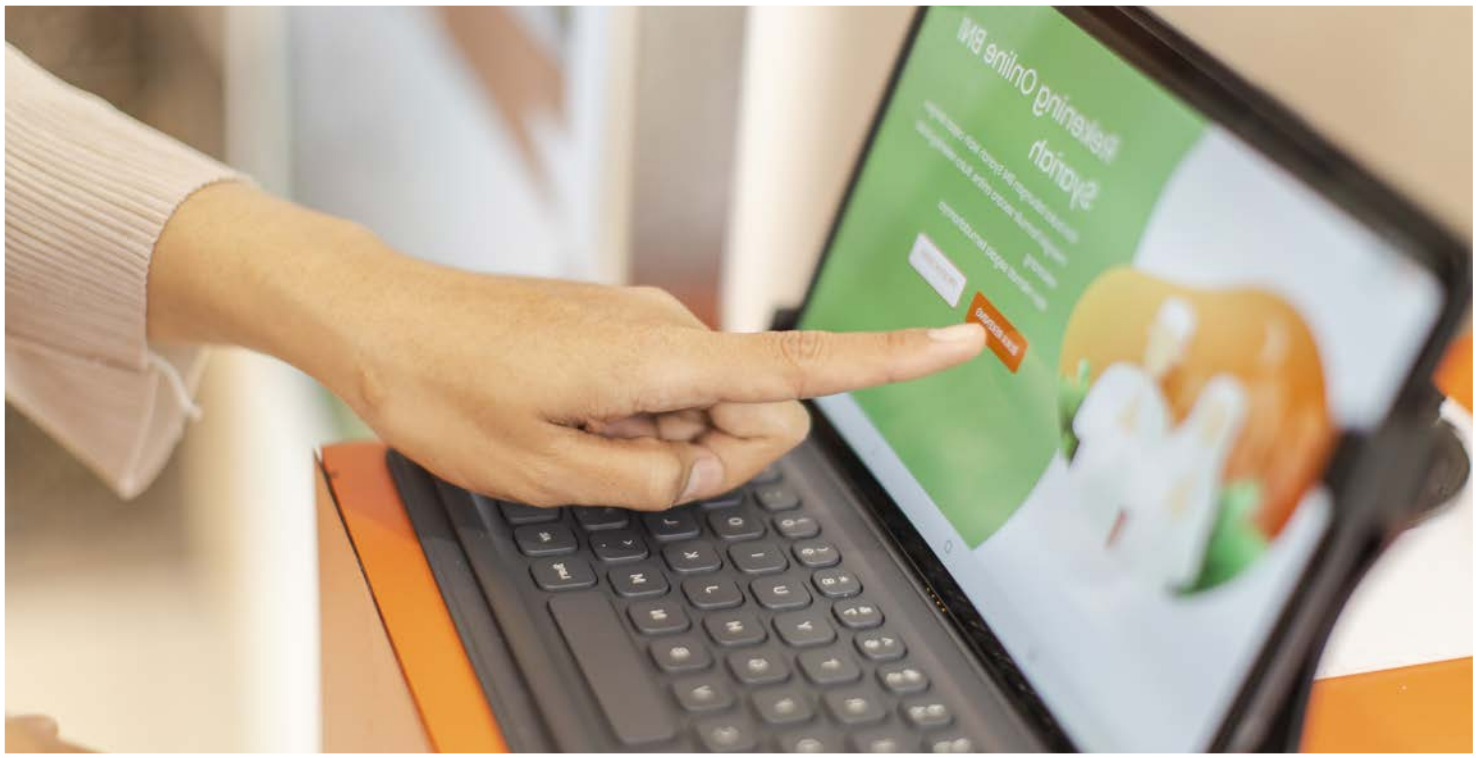


BNI Syariah

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sejalan dengan prinsip syariah, BNI Syariah berupaya untuk memberikan kontribusi positif kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menjalankan pengembangan usaha yang selaras dengan pengembangan masyarakat dan lingkungan. Pengembangan usaha yang dilakukan Bank diselaraskan dengan upaya perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



KOMITMEN TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BNI Syariah menyadari bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah tanggung jawab moral kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Bank berkomitmen untuk berperan aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Komitmen BNI Syariah tersebut terbangun karena BNI Syariah menyadari bahwa keberlangsungan usahanya memiliki kaitan yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi internal Bank maupun eksternal. Komitmen tersebut juga dipertegas dalam butir pertama misi BNI Syariah, yaitu "Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan".

Untuk menjalankan program CSR tersebut, pada tahun 2014 BNI Syariah membentuk Yayasan Hasanah Titik (YHT) sebagai mitra Bank dalam pelaksanaan program CSR. Pelaksanaan program dan kegiatan CSR merupakan investasi sosial BNI Syariah dalam memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan. Bank berupaya menyinergikan program CSR dalam strategi Perusahaan.

Landasan Pelaksanaan Program CSR

Pelaksanaan program CSR di BNI Syariah dilandaskan para peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
5. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
8. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Terlepas dari seluruh peraturan perundang-undangan tersebut, BNI Syariah memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan program CSR. Komitmen tersebut tertuang dalam butir pertama misi Perseroan yang berbunyi "Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan".

Pengelola Program CSR

Yayasan Insan Hasanah Mulia Titik atau dikenal dengan sebutan Yayasan Hasanah Titik (YHT) merupakan lembaga yang mendapat amanah dari BNI Syariah dalam menerima, mengelola maupun menyalurkan ZISWAF dari pegawai, perusahaan, maupun masyarakat untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan yang termasuk dalam delapan *asnaf* yaitu fakir, miskin, *amil, riqab* (hamba sahaya), *mu'allaf, gharim* (orang yang terlilit utang), *fisabilillah*, dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan) sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

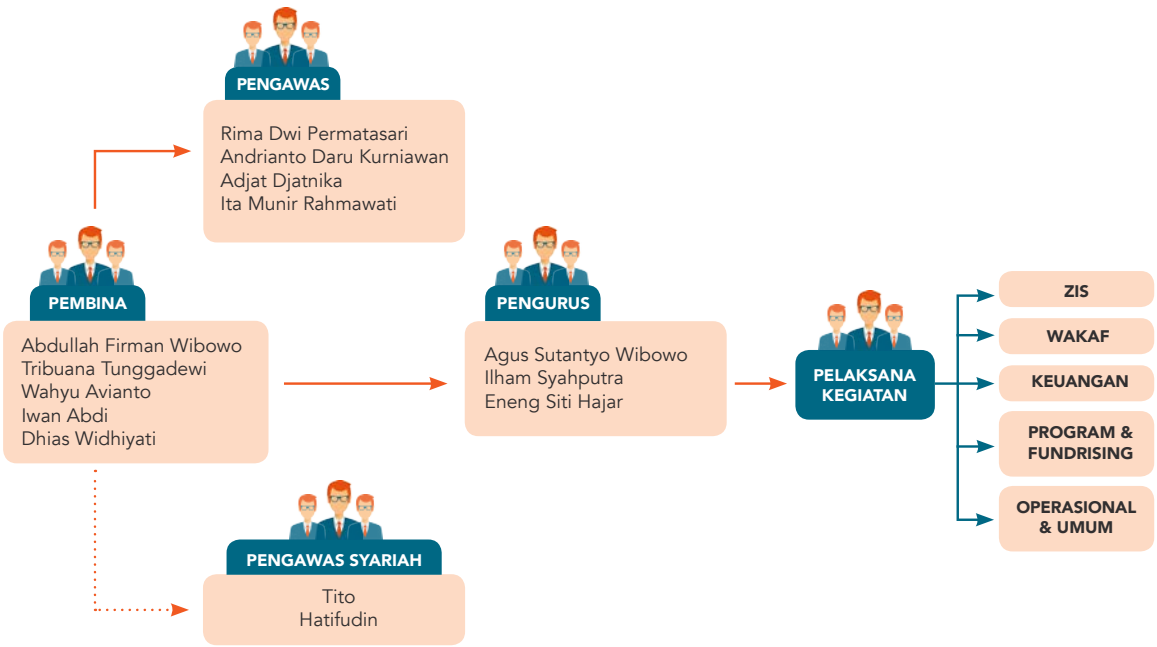
"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Yayasan Hasanah Titik dibentuk dan disahkan dalam akta Notaris pada 20 Agustus 2014. YHT membantu dalam pengelolaan CSR BNI Syariah dengan mengacu pada penyaluran sesuai peruntukan penyaluran ZISWAF dan menjadi mitra dalam membantu program literasi keuangan Syariah.

Untuk menjaga transparansi dan kredibilitasnya, sejak tahun 2015 YHT menggunakan jasa auditor independen untuk menilai kinerja keuangan dan kinerja ketepatan penyaluran program sosial yang menggunakan dana zakat. Hingga tahun 2019, YHT selalu memperoleh opini wajar dalam semua hal material.

Saat ini Yayasan Hasanah Titik mendapatkan amanah mengelola Zakat, *Infaq*, Sedekah dan Wakaf. Dalam menjalankan kegiatannya YHT telah memiliki legalisasi yang terpisah sesuai tata kelolaan pada Kementrian Agama. YHT telah mendapat sertifikasi sebagai badan pengelola wakaf atau *nazir* pada bulan September 2019, dan diharapkan legalisasi sebagai Lembaga zakat nasional (LAZ) dapat segera diperoleh diwaktu mendatang, sehingga bisa sejajar dengan badan LAZ Nasional lainnya.

Berikut Struktur Organisasi Yayasan Hasanah Titik di tahun 2020:



Tujuan YHT

- Mengakhiri segala bentuk kemiskinan;
- Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
- Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
- Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan;
- Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan;
- Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern;
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara;
- Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
- Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
- Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

METODE DAN RUANG LINGKUP *DUE DILIGENCE* TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

BNI Syariah senantiasa melakukan kajian atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas usahanya dalam rangka memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam melakukan analisis dampak dari kegiatan usaha Bank, prosesnya dilakukan secara internal dan masukan dari pihak eksternal, baik yang terdampak langsung maupun tidak. Dalam hal ini, pihak eksternal sangatlah beragam, mulai dari nasabah hingga ke mitra kerja/pemasok. Selain itu, Bank juga mengumpulkan masukan yang diterima melalui *contact center*, survei kepuasan nasabah, tatap muka dengan nasabah dan pegawai, serta dari pihak lain seperti media dan regulator.

Dalam proses *due diligence* tersebut, ruang lingkup dampaknya ditentukan berdasarkan dua dimensi, yaitu: dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang signifikan bagi organisasi dan pengaruh penting terhadap penilaian dan pengambilan keputusan pemangku kepentingan.

STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK KEGIATAN BANK

Bank telah mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan penting yang terdampak atau berdampak terhadap kegiatan Bank. Sesuai dengan analisis pihak-pihak yang terdampak maupun memberi dampak signifikan terhadap kegiatan usaha BNI Syariah saat ini dan yang akan datang, pemangku kepentingan tersebut dikelompokkan dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Pemegang saham, dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selaku perusahaan induk dan PT BNI Life Insurance;
2. Pegawai;
3. Nasabah;
4. Pemasok;
5. Mitra usaha;
6. Pemerintah (mencakup lembaga regulator);
7. Masyarakat;
8. Media massa.

Identifikasi pemangku kepentingan dilakukan melalui metode diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*/ FGD), wawancara mendalam, observasi dan studi kepustakaan untuk menganalisis kekuatan, pengaruh, legitimasi, isu dan kedalaman pada tingkat kepentingan pemangku kepentingan terhadap BNI Syariah.

Pelibatan pemangku kepentingan dapat memberikan masukan penting untuk menentukan materialitas aspek keberlanjutan yang akan menjadi fokus dari praktik-praktik keberlanjutan BNI Syariah. Oleh karena itu, BNI Syariah telah menyusun strategi pelibatan pemangku kepentingan yang dituangkan dalam Manajemen Pemangku Kepentingan. Kebijakan ini memuat identifikasi secara lengkap mengenai siapa saja pemangku kepentingan yang menjadi objek dari komitmen keberlanjutan BNI Syariah serta metode pendekatan yang digunakan untuk mempererat hubungan BNI Syariah dengan pemangku kepentingan.

Pemangku Kepentingan	Pendekatan
Pemegang Saham	Komunikasi: • Penyelenggaraan RUPS Tahunan 1 (satu) kali dalam setahun. • Melaporkan dan mempublikasikan kinerja BNI Syariah secara berkala, termasuk di dalamnya kinerja praktik-praktik keberlanjutan.
Masyarakat	Berkomitmen memberdayakan masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, baik di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial.
Pegawai dan Organisasi Pegawai	• Menjamin pemenuhan hak-hak normatif sesuai undang-undang ketenagakerjaan. • Menjamin kebebasan berserikat dan hak menyatakan pendapat. • Mengadakan pertemuan berkala dalam forum bipartit antara BNI Syariah dan Serikat Pekerja. • Menyusun dan membuat kesepakatan kerja sama.
Pemerintah dan Lembaga Regulator	• Mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, termasuk dalam pelaporan (laporan keuangan, izin, dan sebagainya). • Membayarkan pajak, retribusi, dan Penerimaan Negara sesuai peraturan perundang-undangan. • Melakukan partisipasi aktif dalam musyawarah *hearing* DPR terkait dengan pengelolaan Dana Haji.
Nasabah	• Memastikan pelayanan dan jaminan kualitas produk keuangan. • Melakukan pertemuan berkala untuk membahas berbagai hal terkait pelaksanaan kontrak yang sudah disepakati. • Menyelenggarakan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya. • Melakukan *survey* untuk mengetahui kepuasan nasabah dengan hasil Indeks Kepuasan Pelanggan. • Menjaga privasi pelanggan.
Pemasok dan Rekanan	• Membuat kontrak kerja yang dilandasi panduan kerja dan Standar Etika BNI Syariah. • Melakukan pengawasan serta evaluasi berkala pelaksanaan kontrak kerja sesuai dengan panduan kerja dan Standar Etika BNI Syariah. • Melakukan sanksi penghentian kontrak kerja sama terhadap pemasok yang mengabaikan panduan kerja dan Standar Etika BNI Syariah.
Media Massa	• Melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang selayaknya diketahui masyarakat melalui informasi lainnya serta melakukan edukasi literasi keuangan syariah kepada jurnalis. • Melakukan kunjungan ke unit bisnis perusahaan untuk memperluas wawasan mengenai kegiatan bisnis BNI Syariah.

ISU-ISU PENTING BIDANG SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK KEGIATAN BANK

Dalam menentukan isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan, BNI Syariah telah melakukan FGD dengan berbagai *stakeholders* internal maupun eksternal. Berdasarkan identifikasi tersebut, dan isu-isu penting yang terkait dampak dari kegiatan Bank adalah sebagai berikut:

Isu Penting	Topik	Keterangan
Sosial	Kepegawaian	Berdampak pada kinerja karyawan
	Pelatihan dan Pendidikan	Menggambarkan komitmen Bank dalam upaya meningkatkan kompetensi karyawan
	Informasi produk dan perlindungan konsumen	Berdampak signifikan pada layanan dan tingkat kepuasan nasabah

Isu Penting	Topik	Keterangan
Ekonomi	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	Menggambarkan pencapaian dan kinerja Bank
	Dampak ekonomi tidak langsung	Menggambarkan manfaat atas keberadaan Perusahaan bagi masyarakat
	Bersaing sehat	Menggambarkan komitmen Bank untuk bersaing secara sehat, menghindari praktik bisnis yang tidak terpuji
	Antikorupsi	Berdampak signifikan pada citra Bank
Lingkungan	Energi	Menggambarkan komitmen Bank untuk melakukan penghematan energi dalam rangka mendukung keberlangsungan energi tidak dapat diperbarui dan guna menjadikan perusahaan yang ramah lingkungan
	Kepatuhan	Berdampak signifikan pada citra Perusahaan dalam kepatuhan terhadap peraturan tentang lingkungan

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BAIK YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN

Tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur lingkup aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Sejauh ini, pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan BNI Syariah lebih bersifat sukarela.

Pelaksanaan kegiatan CSR BNI Syariah mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Development*) yang telah menjadi acuan di berbagai negara dalam hal penciptaan keseimbangan antara pelaku usaha, pemangku kepentingan dan regulator. Selain itu, *International Organization for Standardization* (ISO) pada tahun 2010 telah merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*).

ISO 26000 menjelaskan subjek inti dan isu yang terkait dengan tanggung jawab sosial. Berikut ketujuh subjek inti yang dibahas di dalam ISO 26000:

1. Tata kelola organisasi (*organizational governance*):
   sistem pengambilan dan penerapan keputusan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuannya;
2. Hak asasi manusia (*human rights*):
   hak dasar yang berhak dimiliki semua orang sebagai manusia, yang antara lain mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
3. Prosedur operasi yang wajar (*fair operating procedures*):
   perilaku etis organisasi saat berhubungan dengan organisasi dan individu lain;
4. Praktik ketenagakerjaan (*labour practices*):
   segala kebijakan dan praktik yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan di dalam atau atas nama Perusahaan;
5. Lingkungan (*the environment*):
   dampak keputusan dan kegiatan perusahaan terhadap lingkungan;
6. Isu konsumen (*consumer issues*):
   tanggung jawab perusahaan penyedia barang/jasa terhadap konsumen dan pelanggannya;
7. Pelibatan dan pengembangan masyarakat (*community involvement and development*):
   hubungan organisasi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasinya.

STRATEGI DAN PROGRAM KERJA DALAM MENANGANI ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Dalam menyusun dan menjalankan program kerjanya, YHT berlandaskan pada 5 prinsip utama, yaitu Maqosid Syariah, Pengelolaan Zakat, *Creating Shared Value, Sustainable Livelihood* dan *Sustainable Development Goal's*.



Bagan di atas merupakan dasar acuan pengembangan program sosial berkelanjutan yang dijalankan BNI Syariah tahun 2020, yaitu:

1. Maqoshid Syariah Bahwa tujuan utama penerapan maqoshid syariah dalam pengembangan program sosial BNI Syariah adalah dalam upaya menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada individu setiap manusia terpenuhi, yaitu:
   a. Penjagaan terhadap kodrat kehambaan setiap individu (muslim) untuk selalu beribadah melalui syariat-syariat agama yang ditentukan;
   b. Penjagaan terhadap kesehatan jiwa yang diimplementasikan dalam rangka memenuhi hak setiap individu (muslim) mendapatkan hidup yang terhormat dan terjaga dari kondisi yang membahayakan jiwa;
   c. Penjagaan terhadap jaminan keberlangsungan keturunan dan membentuk generasi yang lebih baik;
   d. Penjagaan terhadap hak kepemilikan harta setiap individu yang baik dan halal;
   e. Penjagaan terhadap hak dasar atas pendidikan dalam arti umum dan khusus sehingga akal dan kecerdasan sebagai manusia bermanfaat untuk menjauhi hal-hal buruk dan membawa keberkahan sebagai manusia.
2. Undang-undang Zakat No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat Penerapan komitmen sosial perusahaan dan pegawai BNI Syariah yang diimplementasikan dengan alokasi anggaran ZISWAF perusahaan dan pribadi pegawai menjadi salah satu dasar utama penyaluran anggaran yang berorientasi pada 8 (delapan) golongan/*asnaf*. Yaitu fakir miskin, *mu'allaf, amil, gharimin, fii sabilillah, ibnu sabil* dan *riqob*/budak;
3. CSV (*Creating Shared Value*) Perubahan konsep CSR yang seringkali berfungsi hanya sebagai pemoles untuk mempercantik citra perusahaan kearah pembangunan bisnis dan pembangunan sosial yang selaras sebenarnya telah diterapkan BNI Syariah. Konsep *social finance* adalah upaya menyelaraskan bisnis dan pembangunan sosial masyarakat menjadi satu kesatuan. Memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan bukanlah pekerjaan sampingan, tapi haruslah *embedded* di dalam jantung strategi Perusahaan;
4. *Sustainable Livelihood* Ukuran keberhasilan sebuah program sosial yang dibangun BNI Syariah di setiap lokasi binaan adalah pemenuhan terhadap SDM yang baik, SDA yang terjamin, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, akses terhadap modal yang baik serta kondisi sosial di masyarakat yang saling melengkapi;

5. SDG's (*Sustainable Development Goal's*) Empat poin penting utama dari 17 hal yang ingin dicapai dari SDG's adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang selaras dengan konsep pengelolaan zakat dan konsep maqoshid syariah, yaitu pengakhiran kemiskinan, kelaparan, pemenuhan pendidikan dan kesehatan yang layak untuk setiap individu.

Prioritas Target Penerima Program

BNI Syariah telah menetapkan beberapa target yang menjadi prioritas dari program sosial yang dijalankan Perseroan. Namun pada Tahun 2020 terjadi pandemik Covid-19 yang dialami di seluruh dunia, di negeri kita Indonesia juga mengalami bencana non alam ini hingga mengakibatkan efek kerugian pada kesehatan masyarakat, ekonomi, Pendidikan dan sosial. Atas hal demikian BNI Syariah bersama Yayasan Hasanah Titik fokus menyalurkan bantuan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1 Peduli Pandemi Covid-19

- Rapid & Swab Test : 443 orang
- Penyemprotan Disinpectan : 20 lokasi
- Pelatihan Satgas Covid-19 : 60 orang
- Layanan Kesehatan BNISy : Mar-Des 2020
- Pengadaan Herbal : 1.100 botol
- Mobil Ambulan : 1 unit

2 Alat Pelindung Diri

- Masker : 21.198 pcs
- Desinfektan : 678 pcs
- Handsanitizer : 698 pcs
- Sarung Tangan : 822 pcs
- Baju Hazmat : 726 pcs
- Face Shield : 368 pcs
- Handwash Portable : 33 pcs

3 Tebar Hasanah

- Tetanggaku Hasanahku : 3.100 orang
- Dapur Hasanah : 4.400 orang
- Infaq Beras Umat (IBU) Hasanah : 4.000 orang
- Santunan Ojol : 1.450 orang
- Santunan Pensiunan BNI : 1.600 orang
- Santunan Pensiunan BNI Syariah : 29 orang
- Santunan Pensiunan Pegawai Dasar : 7 orang
- Sedekah Wifi : 50 Masjid
- Ketahanan Pangan Berbasis Pesantren : 5 pesantren

4 Ramadhan hasanah

- Kisah Cinta Hasanah : 3.182 orang 198 lembaga
- Takjil Hasanah : 34.902 orang 543 lembaga
- Dapur Ramadhan : 11.600 orang 46 lembaga

5 Kurban Hasanah Nusantara

- 22.915 orang 91 lembaga



Pilar Program YHT

Agar lebih fokus dalam menjalankan kegiatannya, Yayasan Hasanah Titik bersama BNI Syariah telah menetapkan program pemberdayaan masyarakat dalam kerangka 5 (lima) bidang, yaitu Ekonomi, Dakwah, Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial.

Ekonomi	Bertujuan meningkatkan income penerima zakat berbasis pesantren maupun umum, seperti menambah *skill* produksi dan perdagangan, bantuan modal kerja, bantuan pelunasan hutang rentenir, pengembangan peternakan pertanian
Dakwah	Bertujuan untuk membantu dakwah dan peningkatan aqidah baik sarana fisik dan non fisik bagi para pejuang agama Islam
Kesehatan	Bertujuan untuk membantu para pihak 8 *asnaf* untuk biaya kesehatan, pengobatan dan membantu santunan alat bantu penunjang cacat fisik
Pendidikan	Bertujuan membantu meningkatkan kapasitas pendidikan siswa dan lembaga pendidikan. Bantuan berupa Beasiswa Pegawai Dasar internal dan mitra lembaga sosial serta bantuan prasarana lembaga pendidikan khususnya universitas
Sosial	Bertujuan untuk membantu para pihak korban bencana alam, dan permasalahan kebutuhan hidup sosial lainnya

PROGRAM YANG MELEBIHI TANGGUNG JAWAB MINIMAL PERUSAHAAN YANG RELEVAN DENGAN BISNIS BANK

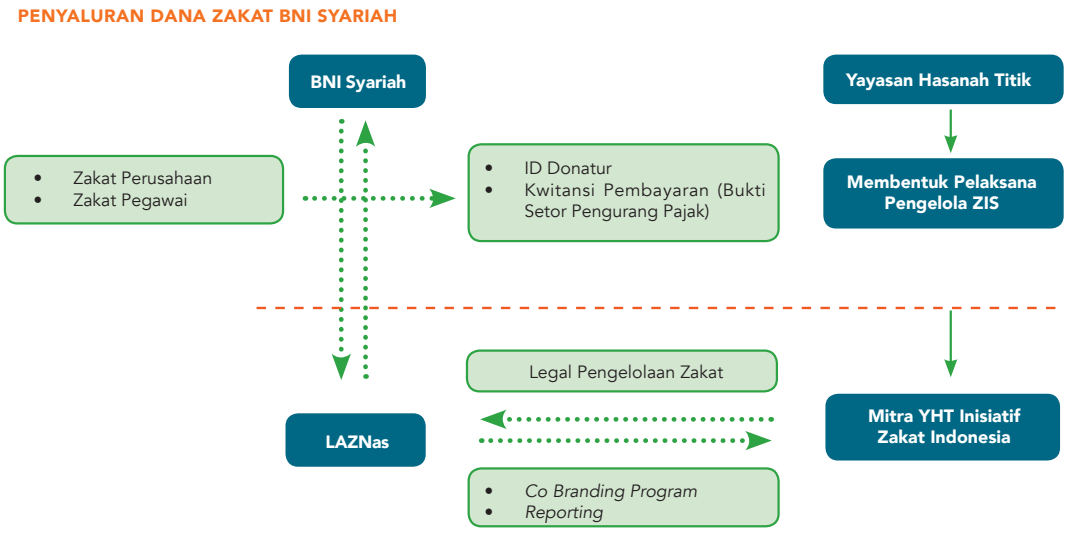
Biaya Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Untuk menjalankan program kerjanya, Yayasan Hasanah Titik memiliki anggaran yang diperoleh dari zakat, *infaq*, *shodaqoh* dan wakaf di lingkungan BNI Syariah dan masyarakat.

Untuk memenuhi kaidah hukum pengelolaan zakat sesuai dengan undang-undang, Yayasan Hasanah Titik menggandeng Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNas) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sebagai Mitra. Kerja sama ini dilakukan untuk tahun 2020-2021. Hal ini yang menegaskan bahwa secara hukum pengelolaan zakat keluarga besar BNI Syariah dan masyarakat umum oleh Yayasan Hasanah Titik sah secara hukum.

Pengelolaan zakat Perusahaan yang digunakan sebagai dana CSR diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), dan selanjutnya melalui Surat BNI Syariah No. FND/PP/280520/089, BNI Syariah melimpahkan Dana Zakat Perusahaan tahun 2019 kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNas) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) melalui Yayasan Hasanah Titik untuk mengelola Dana Zakat Perseroan ke dalam program-program pemberdayaan yang bersifat langsung maupun jangka panjang, dan bersinergi dengan Divisi Kesekretariatan dan Komunikasi Perusahaan BNI Syariah yang membawahi unit CSR.

Berikut gambaran pola kerja sama pengelolaan zakat Perusahaan dan zakat pegawai oleh Yayasan Insan Hasanah Mulia Titik:



Tahun 2020, YHT mengelola dana sejumlah Rp34.045.326.856 dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana kelolaan Yayasan Hasanah Titik tahun 2020

PENERIMAAN	
PENERIMAAN ZAKAT	
Zakat Perusahaan BNI Syariah	20.010.208.614
Zakat Pegawai BNI Syariah	13.114.076.332
Zakat Individu/Lembaga Lainnya	355.634.995
Penerimaan Bagi Hasil	60.817.729
Penerimaan Lainnya	504.589.186
JUMLAH PENERIMAAN ZAKAT	**34.045.326.856**

PENYALURAN	
PENYALURAN ZAKAT	
Bidang Ekonomi	305.000.000
Bidang Dakwah	2.314.782.032
Bidang Kesehatan	2.093.990.253
Bidang Pendidikan	4.328.916.118
Bidang Sosial	9.438.048.878
Total	**18.480.737.281**

PENYALURAN ZAKAT LAINNYA	
Kerjasama Inisiatif Zakat Indonesia	4.047.014.337
Hak Amil	3.230.077.110
Biaya Administrasi Rekening Bank	12.578.555
Total	**7.289.670.002**
JUMLAH PENYALURAN ZAKAT	**25.770.407.283**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

BNI Syariah senantiasa berusaha memenuhi Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mematuhi prinsip-prinsip HAM dan ketentuan hukum yang berlaku secara nasional maupun internasional. Sebagai entitas korporasi atau badan hukum, fokus utama pemenuhan HAM bagi Bank adalah pemenuhan hak-hak bagi pegawai dan nasabah.

Untuk internal Bank, kebijakan tanggung jawab sosial terkait HAM adalah menciptakan hubungan industrial yang sehat dan saling menguntungkan. Sedangkan bagi eksternal Bank, pemenuhan HAM juga ditujukan untuk menarik calon nasabah dan talenta terbaik bergabung bersama BNI Syariah untuk mencapai tujuan bersama.

LINGKUP DAN PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Dalam rangka pemenuhan terhadap HAM, dalam melakukan hubungan dengan pegawai, BNI Syariah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan hak bagi karyawan untuk mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Bank;
2. Memberikan hak kesejahteraan melalui remunerasi dan tunjangan yang secara umum mengikuti peraturan, layak dan kompetitif dengan industri sejenis;
3. Memberikan hak atas perlindungan yang layak bagi kesehatan dan keselamatan kerja setiap karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Memberikan hak kepada karyawan untuk memberikan/menyampaikan pendapat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Menerapkan *reward* dan *punishment* secara adil sesuai dengan prestasi dan tingkat kesalahan karyawan.

PERENCANAAN DAN TARGET

BNI Syariah menargetkan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip HAM agar terciptanya hubungan industrial yang harmonis, aman dan tentram sehingga dapat memacu produktivitas dan kinerja Bank. Hal tersebut tertuang dalam program kerja yang disusun dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun buku.

Salah satu bagian dari perencanaan dari program tanggung jawab sosial terkait HAM di Perseroan adalah dengan memastikan butir-butir yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PBK) telah dilaksanakan dengan baik dan benar di lingkungan Bank. Karena itu, Divisi Sumber Daya Insani juga telah menjalin kerjasama yang sangat erat dengan Serikat Pekerja untuk memastikan hal tersebut.

PELAKSANAAN KEGIATAN PADA TAHUN 2020

Penerapan tanggung jawab sosial Perusahaan terkait Hak Asasi Manusia di BNI Syariah dilaksanakan melalui:

Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

BNI Syariah menjamin hak pekerjanya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Perseroan juga mendukung kegiatan pegawai dalam berserikat dengan membentuk organisasi Serikat Pekerja (SP).

Bank memandang keberadaan SP sebagai sarana yang menjembatani permasalahan antara pegawai dengan manajemen menjadi sangat penting keberadaannya sehingga pegawai dapat dengan mudah mengemukakan permasalahan yang terjadi di lapangan dan manajemen dapat memberikan *feedback* yang baik kepada pegawai.

Dengan terciptanya hubungan yang baik antara pegawai dan manajemen diharapkan pegawai dapat mencapai target manajemen sehingga Bank dapat memberikan kesejahteraan seperti apa yang diharapkan oleh pegawai. Saat ini, terdapat organisasi serikat pekerja di lingkungan BNI Syariah, yaitu Serikat Pekerja PT Bank BNI Syariah yang telah terdaftar di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Nomor Bukti Pencatatan 549/I/P/III/2011 tanggal 10 Maret 2011.

Bebas dari Praktik Kerja Paksa dan Penggunaan Tenaga Kerja di Bawah Umur

BNI Syariah memastikan terbebas dari praktik kerja paksa dan penggunaan tenaga kerja di bawah umur. Bank telah menetapkan waktu kerja sesuai aturan yang berlaku, yaitu 40 jam dalam satu pekan, sehingga karyawan memiliki waktu istirahat yang cukup.

Bank telah menetapkan jam kerja bagi karyawan sebagai berikut:
1. Jam Kerja Normal
   Senin–Kamis: 08.00 s/d 17.00, istirahat 12.00 s/d 13.00
   Jum'at: 07.30 s/d 17.00, istirahat 11.30 s/d 13.00
2. Jam Kerja Bulan Ramadhan
   Senin–Kamis: 07.30 s/d 16.00, istirahat 12.00 s/d 12.30
   Jum'at: 07.30 s/d 16.00, istirahat 11.30 s/d 12.30

Selain itu, Bank juga memberikan hak cuti kepada pegawai sebagaimana diatur sebagai berikut:
1. Cuti Tahunan;
2. Cuti Besar;
3. Cuti Haid, Melahirkan, dan Keguguran;
4. Cuti di Luar Tanggungan.

Ketentuan dan persyaratan pengambilan cuti dicantumkan di dalam PKB antara Manajemen BNI Syariah dan Serikat Pekerja.

Selain itu, BNI Syariah juga memastikan bahwa Bank terbebas dari praktik penggunaan tenaga kerja anak atau di bawah umur. Bank memastikan, seluruh pegawai, baik pegawai tetap dan pegawai tidak tetap telah berusia di atas 18 tahun. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan rekrutmen pegawai (Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai, yang mensyaratkan setiap calon pegawai harus berusia minimal 18 tahun atau telah menamatkan jenjang pendidikan minimal D3.

Fasilitas dan Layanan Khusus Bagi Penyandang Difabilitas
BNI Syariah menyadari, penyandang difabilitas juga memiliki seperti manusia lainnya. Demikian juga halnya dalam layanan perbankan. Untuk itu, Bank memberikan berbagai kemudahan transaksi bagi nasabah difabilitas dengan rincian sebagai berikut:
1. Terdapat ketentuan yang mengatur standar layanan terhadap nasabah difabel dengan mempedomani Surat Edaran Ketentuan Penyandang Disabilitas pada Petunjuk Pelaksanaan Produk Dana;
2. Fasilitas khusus bagi Nasabah Difabel antara lain:
   a. Layanan Pendampingan
      Bank memberikan pelayanan keuangan kepada nasabah/calon nasabah difabel yang dikarenakan kondisi disabilitasnya, termasuk inkonsistensi tanda tangan karena kondisi disabilitas nasabah/calon nasabah. Dalam hal inkonsistensi tanda tangan dapat memberikan Surat keterangan tidak dapat melakukan tanda tangan dari pihak yang berwenang sebagai alternatif pengganti tanda tangan;

      Nasabah/Calon Nasabah difabel memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendamping yang disediakan oleh Bank untuk memberikan informasi mengenai produk dan layanan yang tersedia di Bank, membantu melakukan pengisian formulir, membantu proses transaksi, menerima keluhan Nasabah/Calon Nasabah Difabel tentang transaksi dan pelayanan di Bank, serta tugas-tugas lain yang dipandang perlu dilakukan oleh Petugas Bank yang bersangkutan dalam mendampingi Nasabah/Calon Nasabah Difabel ketika mengakses pelayanan keuangan di Bank;
   b. Prioritas Antrean
      Petugas Bank memberikan prioritas Antrean kepada Nasabah/Calon Nasabah Penyandang Disabilitas berat;
   c. Layanan Jemput Bola
      Bank diperbolehkan menyediakan pelayanan jemput bola ketika melayani Nasabah/Calon Nasabah Penyandang Disabilitas berat, seperti Nasabah/calon Nasabah yang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena kemampuan mobilitas yang sangat terbatas atau tergantung pada bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
3. Dilakukan penyederhanaan ketentuan verifikasi dokumen nasabah difabel dengan tetap memperhatikan mitigasi risiko, seperti transaksi aktifasi *e-channel* bagi nasabah difabel dengan klasifikasi difabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PROSEDUR DAN MEKANISME PENGADUAN PELANGGARAN HAM

Tatkala terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Bank, pegawai maupun masyarakat umum dapat melakukan pelaporan dengan menggunakan mekanisme WBS. Bank akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk sesuai dengan kapasitasnya.

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN

Komitmen BNI Syariah terkait penerapan tanggung jawab sosial di bidang HAM telah berjalan dengan baik. Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat laporan pelanggaran HAM yang melibatkan BNI Syariah, baik yang dilaporkan oleh pegawai maupun masyarakat.

Upaya BNI Syariah untuk terus menjaga dan meningkatkan hubungan dengan pegawai telah menunjukan hasil yang sangat baik. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari hasil *Employee Engagement Survey* yang secara rutin dilakukan Bank. Tahun 2020, BNI Syariah kembali melakukan *Employee Engagement Survey* yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Berdasarkan hasil *survey* tersebut, tingkat *engagement* Pegawai BNI Syariah sebesar 78,3%.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Operasi yang adil menegaskan pentingnya pengelolaan perusahaan sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku, termasuk di antaranya anti korupsi, keterlibatan dalam politik yang bertanggung jawab, persaingan yang adil, mendorong tanggung jawab sosial di rantai nilai, menghargai hak kepemilikan. Penerapan operasi yang adil tak lepas dari pengelolaan Bank yang dilandasi pada prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Penerapan prinsip GCG merupakan salah satu bentuk komitmen BNI Syariah terhadap terlaksananya tanggung jawab perusahaan terkait operasi yang adil, yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan internal yang transparan, akuntabel, dan adil yang antara lain dituangkan dalam Kode Etik dan kebijakan anti korupsi serta kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) serta senantiasa meningkatkan penerapan GCG dalam proses kerja BNI Syariah.

LINGKUP DAN PERUMUSAN TERHADAP OPERASI YANG ADIL

Dalam menjalankan atau menerapkan operasi yang adil, BNI Syariah senantiasa memperhatikan kepatuhan dan kesesuaian operasional Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman-pedoman internal Bank yang terkait.

RENCANA KEGIATAN

BNI Syariah menyusun rencana kegiatan terkait dengan *core* subjek operasi yang adil yang tercakup dalam rencana kegiatan Bank yang tertuang di dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Di tahun 2020, kegiatan BNI Syariah yang terkait dengan *core* subjek operasi yang adil antara lain terkait dengan sosialisasi atau pelatihan dengan topik yang berhubungan dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

BNI Syariah telah mengimplementasikan budaya anti korupsi dan telah memiliki Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi yang dituangkan dalam No. PP/S02/005-00/2019 tanggal 17 Mei 2019. Pedoman ini juga sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta mewujudkan budaya anti korupsi dan *value integrity* di lingkungan BNI Syariah.

BNI Syariah telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berada di bawah supervisi Divisi Manajemen Risiko.

Agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, BNI Syariah secara berkesinambungan melakukan sosialisasi terhadap kebijakan tersebut. Upaya sosialisasi yang dilakukan antara lain dilakukan melalui pada kegiatan *Monday Reminder* (MORE) yang pada tahun 2020 diselenggarakan pada bulan Maret & Agustus. Selain itu, Bank juga melakukan sosialisasi melalui sheco, email dan ditayangkan pada aplikasi Hasanah Employee serta menggunakan *digital banner* yang ada di kantor BNI Syariah.

Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan

Penjelasan mengenai pengadaan barang dan jasa di BNI Syariah telah dijelaskan pada bagian Fungsi Penunjang Bisnis, yaitu pada halaman 130.

Persaingan Usaha Sehat dan Anti Monopoli

Bank tunduk dan taat terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam operasional sehari-hari, BNI Syariah selalu berpegang teguh terhadap Undang-Undang tersebut. Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat laporan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang diterima Bank, khususnya dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN

Upaya BNI Syariah untuk terus menjunjung tinggi prinsip operasi yang adil dalam operasional Bank telah membuahkan hasil yang baik. Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat laporan pelanggaran etika usaha yang dilakukan BNI Syariah oleh pihak mana pun.

Selain itu, BNI Syariah juga memperoleh beberapa penghargaan terkait penerapan GCG di lingkungan BNI Syariah, antara lain:

1. BNI Syariah mendapatkan Skor sebesar 85,90 dengan predikat "Sangat Terpercaya" dan Pencapaian Peringkat "*The Most Trusted Company*" dalam penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan Majalah SWA dan IICG;
2. Governance, Risk & Compliance 2020 & Performance Excellence Award – The Best GRC For Corporate Governance & Performance In Finance 2020 Category Sharia Banking.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

BNI Syariah memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelaraskan antara kegiatan operasional dengan kelestarian lingkungannya. Bank senantiasa memastikan setiap kegiatan semaksimal mungkin dapat berdampak positif terhadap lingkungan, terutama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yang diwujudkan melalui partisipasi BNI Syariah dalam kegiatan kelestarian lingkungan.

Kebijakan BNI Syariah terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena itu Bank berupaya untuk menjalankan kegiatan operasional yang semakin ramah lingkungan.

BNI Syariah menyadari perannya sebagai Bank yang memberikan pinjaman pembiayaan/modal kepada nasabah dan juga sebagai agen pembangunan yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, Bank juga berfokus kepada penyaluran kredit yang ramah lingkungan.

DAMPAK DAN RESIKO LINGKUNGAN PENTING

Sebagai lembaga jasa keuangan, kegiatan usaha BNI Syariah tidak banyak bersinggungan dengan lingkungan secara langsung. Karena itu, dampak dan risiko lingkungan yang ditimbulkan dari operasional Bank sangat minim. Namun demikian, BNI Syariah menyadari bahwa dalam operasionalnya juga menghasilkan limbah, khususnya limbah domestik dan juga emisi karbon. Selain itu, BNI Syariah juga menggunakan energi listrik dan energi fosil untuk menunjang operasionalnya, sehingga merasa perlu untuk melakukan upaya untuk mengurangi dampak operasionalnya terhadap lingkungan.

JANGKAUAN LINGKUP PENGARUH OPERASIONAL BANK TERHADAP LINGKUNGAN

Meskipun aktivitas operasional BNI Syariah tidak memberikan dampak langsung yang besar terhadap lingkungan hidup, namun dampak tidak langsung yang ditimbulkan akan sangat besar. Untuk mengurangi dampak negatif tidak langsung dari kegiatan operasional Bank terhadap lingkungan hidup, Bank menerapkan kebijakan untuk melakukan penilaian kelayakan pembiayaan dengan melakukan identifikasi program yang dilakukan oleh debitur untuk mengantisipasi dampak negatif dari operasional perusahaan debitur atau proyek yang akan dijalankan debitur terhadap lingkungan hidup. BNI Syariah mempersyaratkan adanya dokumen AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) dari proyek yang dibiayai.

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN

Tahun 2020 adalah tahun pertama Bank BNI Syariah menjalankan program Keuangan Berkelanjutan yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BNI Syariah 2020, sebagaimana yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada POJK No.51/POJK.03/2017. Terdapat 6 (enam) aksi berkelanjutan yang diinisiasi BNI Syariah pada tahun 2020, yakni sebagai berikut:

1. Peningkatan Pembiayaan UMKM;
2. Peningkatan Portfolio Pembiayaan Lembaga Pendidikan;
3. Peningkatan Portfolio Pembiayaan Ekosistem Jasa Kesehatan;
4. Wakaf Hasanah;
5. Penyaluran Zakat Perusahaan;
6. *Eco Lifestyle*.

KEGIATAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Sesuai dengan program kerja yang dicanangkan dalam RAKB, dari program-program tersebut, BNI Syariah telah menghimpun maupun menyalurkan dana lebih dari Rp1,87 triliun yang berkaitan dengan aksi keuangan berkelanjutan di tahun 2020. Hal itu terdiri dari (1) pembiayaan UMKM sebesar Rp1,75 triliun, (2) Pembiayaan Sektor Pendidikan sebesar Rp124,88 miliar, (3) Pembiayaan Sektor Kesehatan Rp143,47 miliar, (4) Penghimpunan dana wakaf senilai Rp8,52 miliar, dan (5) Penyaluran dana zakat sebesar Rp14,27 miliar.

Di sisi lain, dalam kegiatan operasional kantor, BNI Syariah menerapkan 3 (tiga) program *Eco Lifestyle* yang ditujukan untuk mendukung kelestarian lingkungan. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB) di Seluruh Jaringan BNI Syariah–Lebih dari 1.220 LRB telah terinstalasi di seluruh jaringan BNI Syariah. Program ini menjadi tindak lanjut dari Hasanah *Earth Day* 2020 yang berlangsung pada 22 April, dan mengusung tema 'Langkah Kecil untuk Bumi Lestari';
2. Wudhu Hemat–pemasangan regulator sensor pada keran wudhu di Kantor Pusat dan beberapa cabang BNI Syariah dengan tujuan penghematan air hingga 30-50%;
3. *Less Plastic Waste*–Seluruh jaringan BNI Syariah meminimalisir penggunaan air minum dalam kemasan (AMDK) di Banking Hall maupun operasional secara umum. Akan tetapi karena pandemi Covid-19, pencapaian program ini belum bisa berjalan sepenuhnya dengan konsiderasi pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2.

Selain itu, BNI Syariah telah berkomitmen sejak 2017 untuk mengurangi penggunaan kertas sekali pakai dengan menggunakan platform persuratan digital, absen digital, dan penggunaan kertas bekas.

Efisiensi Penggunaan Energi

BNI Syariah membutuhkan energi listrik untuk menunjang operasional Bank. Energi dibutuhkan untuk penerangan, pendingin ruangan, alat perkantoran dan berbagai kebutuhan lainnya. Energi listrik yang digunakan BNI Syariah utamanya bersumber dari PT PLN (Persero).

Selain itu, Perseroan juga menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan operaional yang digunakan Bank. Untuk memenuhi kebutuhan BBM, Bank utamanya menggunakan produk PT Pertamina (Persero), yaitu Pertamax yang memiliki kadar oktan tinggi sehingga lebih ramah lingkungan.

Perseroan menyadari, listrik dan BBM yang digunakan merupakan sumber energi tak terbarukan dan ketersediaannya semakin terbatas, maka BNI Syariah berkomitmen untuk melakukan bebagai langkah penghematan.

Upaya nyata untuk menghemat listrik dilakukan melalui berbagia kebijakan, antara lain dengan memanfaatkan sinar matahari pada ruangan yang memiliki panel kaca di siang hari, memilih lampu led (*light emitting diode*) untuk penerangan, memastikan komputer dan lampu mati saat tak digunakan. Sedangkan langkah penghematan BBM dilakukan dengan mengurangi perjalanan dinas, dan memperbanyak rapat jarak jauh dengan telekonferensi atau aplikasi lainnya.

Melalui berbagai program efisiensi yang dilakukan, tahun 2020 jumlah pemakaian listrik di Kantor Pusat BNI Syariah mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 362,728 Kwh (Rp540 juta) menjadi 307,583 Kwh (Rp455 juta). Demikian juga halnya dalam pemakaian BBM yang relatif sama dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 28.841 liter dari tahun sebelumnya 28.171 liter.

Efisiensi Penggunaan Air

Untuk menunjang operasional, BNI Syariah juga menggunakan air. Air dibutuhkan untuk kebutuhan berwudhu, MCK, mencuci perkakas kantor dan berbagai kebutuhan air. Bank utamanya menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air.

BNI Syariah menyadari, penggunaan air dalam jumlah yang berlebihan akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Karena itu, Bank berupaya untuk menghemat penggunaan air dengan cara memasang himbauan di toilet dan tempat wudhu untuk menggunakan air secukupnya.

Tahun 2020 volume penggunaan air di Kantor Pusat BNI Syariah mengalami penurunan dari 43 liter menjadi 38 liter.

MEKANISME PENGADUAN MASALAH

BNI Syariah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pelaporan terkait pelanggaran lingkungan yang dilakukan Bank. Laporan dapat disampaikan melalui *call center* Bank dan juga mellaui media sosial yang dikelola Bank. BNI Syariah akan menindaklanjuti setiap pelaporan yang masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat laporan terkait pelanggaran atau pencemaran lingkungan yang dilakukan BNI Syariah.

SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Hingga akhir tahun 2020, BNI Syariah tidak memiliki sertifikasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Namun demikian, dalam pelaksanaan operasional, BNI Syariah sangat memperhatikan kaidah-kaidah dalam pengelolaan lingkungan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Pegawai merupakan modal utama bagi BNI Syariah. Karena itu, BNI Syariah berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kekeluargaan dengan memperhatikan kesejahteraan dari setiap pegawai. Untuk itu, BNI Syariah memastikan untuk selalu memenuhi hak-hak normatif pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BNI Syariah menempatkan praktik Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai elemen penting dalam menunjang kegiatan operasional yang dapat mendorong produktivitas, serta peningkatan kualitas hidup, baik bagi pegawai maupun seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, Bank memberikan kondisi lingkungan kerja yang aman serta hubungan kerja yang harmonis antara manajemen dengan seluruh pegawai sebagai landasan dan prasyarat utama dalam mencapai visi, misi dan tujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang berkelanjutan.

Bank berupaya untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme pekerja, sistem imbal jasa yang sepadan hingga keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh pegawai. Untuk itu BNI Syariah berupaya untuk menjadi lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pekerja di seluruh lokasi operasional. Dengan mentaati peraturan perundangan berikut:

1. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

LINGKUP DAN RUMUSAN TANGGUNG JAWAB

Lingkup pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait ketenagakerjaan dan K3 terdiri dari:

1. Pelaksanaan program ketenagakerjaan;
2. Pelaksanaan program kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan karyawan;
3. Program pemberian fasilitas kesehatan;
4. Program keselamatan kerja.

RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Rencana Bank dalam mengimplementasikan kegiatan CSR yang terkait dengan ketenagakerjaan pada tahun 2020 adalah Bank memberikan fokus utama untuk terus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi karyawan melalui dalam kesempatan kerja dan program-program pengembangan pegawai. BNI Syariah juga fokus pada pengelolaan kesehatan pegawai melalui pemberian fasilitas kesehatan bagi pegawai dan keluarganya. Dalam kegiatan keselamatan kerja, Bank secara optimal memperhatikan keselamatan lingkungan kerja dengan target *zero accident*.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN K3

Kesetaraan dan Kesamaan Hak

BNI Syariah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menjadi bagian dari keluarga BNI Syariah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam proses rekrutmen yang dijalankan, BNI Syariah memberikan hak yang sama kepada setiap calon pegawai tanpa membedakan *gender*, suku, agama, rasa dan golongan.

Sejalan dengan itu, fasilitas dan jenjang karier yang ditetapkan di BNI Syariah juga menganut prinsip kesetaraan dan kesamaan hak.

Remunerasi dan Kesejahteraan Pegawai

Bank memahami bahwa kompensasi dan *benefit* yang diberikan kepada pegawai berpengaruh terhadap produktivitas kinerja serta tingkat perputaran pegawai. Oleh karenanya, BNI Syariah senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan berusaha memfasilitasi kebutuhan pegawai dengan harapan terjalin hubungan saling membutuhkan sehingga terjadi keterikatan antara pegawai dan Perusahaan yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama.

Dalam memberikan remunerasi kepada setiap pegawai, BNI Syariah menganut asas remunerasi *pay for position* dan *pay for person*. Hal ini berarti dalam implementasi

sistem remunerasinya, perusahaan memberikan fasilitas pada pegawai dengan mempertimbangkan nilai jabatan, kondisi industri, serta kinerja pegawai.

BNI Syariah telah menentukan standar remunerasi dan memastikan sistem remunerasi Bank telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Remunerasi terendah yang diberikan BNI Syariah kepada pegawai berada di atas ketentuan Upah Minimum yang berlaku di masing-masing wilayah operasional Perseroan.

No	Uraian	Rasio
1	Gaji Tertinggi/Terendah Pegawai	20 : 1
2	Gaji Tertinggi/Terendah BOD	1,18 : 1
3	Gaji Tertinggi/Terendah Komisaris	1,11 : 1
4	Gaji Tertinggi BOD/Tertinggi Pegawai	3,19 : 1

Selain remunerasi dalam bentuk gaji, BNI Syariah juga memberikan berbagai fasilitas dan *benefit* lain kepada karyawan sesuai dengan jenjang jabatan karyawan, antara lain:

1. *Total Cash:* yaitu gaji pokok pegawai sebelum dipotong dengan kewajiban-kewajiban pegawai. Besaran gaji ditentukan oleh:
   a. *Grade*;
   b. Indeks Konjungtur (IK);
   c. Prestasi/Kinerja Pegawai;
   d. Masa Kerja Pegawai.
2. Bantuan uang makan harian: kompensasi uang tunai yang diberikan kepada pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan penggajian. Bantuan ini diberikan berdasarkan kehadiran pegawai;
3. Tunjangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi pegawai dengan *level Junior Manager* ke atas;
4. Tunjangan Pajak Penghasilan: Perusahaan membayarkan pajak penghasilan sehingga pegawai tidak perlu membayar pajak dengan menggunakan uang sendiri;
5. Tunjangan Kesetaraan: diberikan kepada pegawai yang ditempatkan pada daerah yang memiliki IK yang lebih tinggi daripada IK *homebase*;
6. Tunjangan Penugasan: diberikan kepada pegawai yang ditempatkan pada daerah yang memiliki IK yang lebih rendah daripada IK *homebase*;
7. Tunjangan Kerawanan: tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang ditempatkan pada daerah yang rawan dan mengancam keselamatan diri;
8. Tunjangan Jabatan: tunjangan yang diberikan untuk pegawai yang bekerja pada jabatan tertentu;
9. Tunjangan Lembur: diberikan kepada pegawai yang karena tuntutan pekerjaan memaksa untuk pegawai tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan di luar jam kerja normal;
10. Bantuan uang makan lembur: diberikan kepada pegawai yang melaksanakan lembur, diberikan tidak dalam bentuk tunai, namun pembelian makanan secara langsung. Besaran nilai bantuan uang makan lembur maksimal sebesar Bantuan Uang Makan harian;
11. BPJS Ketenagakerjaan: JKK, JKM, JHT, dan Jaminan Pensiun;
12. Tunjangan Duka:
    a. Apabila pegawai meninggal dunia, perusahaan memberikan santunan kepada ahli waris yang nilainya tidak lebih kecil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. Apabila anggota keluarga pegawai meninggal dunia, perusahaan memberikan santunan kepada pegawai yang bersangkutan.
13. Jaminan Kesehatan: Perusahaan memberikan fasilitas kesehatan rawat jalan/*outpatient* dan rawat inap atas indikasi medis dan persalinan bagi pegawai dan keluarga pegawai. Penempatan ruangan (kelas) rawat inap dan persalinan di rumah sakit didasarkan pada jenjang jabatan. Saat ini bekerja sama dengan 2 (dua) institusi yaitu:
    a. BNI Life Syariah;
    b. BPJS Kesehatan.
14. Program Penghargaan Bank: Penghargaan khusus diberikan baik kepada pegawai BNI Syariah yang telah terbukti berjasa menyelamatkan harta milik BNI Syariah atau nama baik atau martabat BNI Syariah;
15. Penghargaan Masa Bhakti: memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mengabdi selama masa kerja tertentu, yaitu:
    a. 20 tahun;
    b. 25 tahun;
    c. 30 tahun;
    d. 35 tahun.
16. Tunjangan Hari Raya Idul Fitri: kompensasi uang tunai yang diberikan kepada pegawai yang dibayarkan ketika bulan Ramadhan untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Nilai yang diberikan tidak lebih kecil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Tunjangan Hari Raya Idul Adha: kompensasi uang tunai yang diberikan kepada pegawai untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha;
18. Tunjangan Komunikasi: kompensasi tunai yang berlaku sebagai bantuan pulsa untuk pegawai yang menepati posisi tertentu;

19. Tunjangan *Hafidz*: kompensasi tunai yang diberikan pegawai penghafal Al-Qur'an dengan besaran bervariasi tergantung jumlah hafalan. Minimal jumlah hafalan yang diberikan tunjangan *Hafidz* adalah 2 juz;
20. Ongkos Perjalanan Cuti Tahunan (OPCT): merupakan kompensai tunai yang berlaku sebagai uang cuti tahunan;
21. Ongkos Perjalanan Cuti Besar (OPCB): merupakan kompensai tunai yang berlaku sebagai uang cuti yang nilainya lebih besar daripada OPCT. OCPB diberikan setiap 5 (lima) tahun sekali;
22. Cuti Tahunan: waktu cuti yang diberikan kepada pegawai yang dapat digunakan sesuai kondisi dan keperluan pegawai. Jumlah yang didapat bervariasi setiap pegawai tergantung masa kerja. Minimal 12 (dua belas) hari kerja dalam setahun;
23. Cuti Besar: waktu cuti yang diberikan kepada pegawai yang dapat digunakan sesuai kondisi dan keperluan pegawai. Jumlah Cuti Besar lebih banyak daripada Cuti Tahunan. Diberikan setiap 5 (lima) tahun sekali;
24. Jasa Produksi (bonus): kompensasi tunai yang diberikan pegawai karena kinerja Perusahaan. Besaran bonus tergantung pada *Total Cash* dan penilaian kinerja pegawai selama setahun;
25. Insentif Kinerja: kompensasi tunai yang diberikan kepada pegawai pada posisi tertentu yang mencapai kinerja tertentu;
26. *Reward* berupa umroh dll untuk pegawai pada posisi tertentu yang mencapai kinerja tertentu;
27. Bantuan Tempat Tinggal: merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan kepada pegawai yang atas tuntutan pekerjaan menyebabkan berpindah domisili. Bantuan Tempat Tinggal diberikan kepada pegawai yang tidak memperoleh fasilitas Rumah Jabatan;
28. Fasilitas Pembiayaan Pegawai (FPP): merupakan salah satu bentuk program retensi yang diberikan oleh perusahaan yang dapat menunjang kesejahteraan pegawai yang diperuntukkan bagi pegawai yang telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Jenis FPP:
    a. FPP Perumahan;
    b. FPP Kendaraan;
        - FPP Kendaraan Roda 4;
        - FPP Kendaraan Roda 2.
    c. FPP Ibadah;
    d. FPP Talangan.
29. Pelatihan dan Pengembangan: upaya pengembangan dan pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi sumber daya insani;
30. *Reimbursement* WFO (taksi atau sewa kendaraan, bahan bakar,tol);
31. Bantuan Bencana;
32. Hasanah *Learning Wallet*.

Pengembangan Kompetensi Pegawai

Pembahasan mengenai program pengembangan kompetensi pegawai dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan dan Fungsi Penunjang Bisnis.

Perjanjian Kerja Bersama

Manajemen BNI Syariah dan Serikat Pekerja PT Bank BNI Syariah telah menyepakati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk mengatur hak dan kewajiban pegawai dan perusahaan dengan mengedepankan prinsip saling menghargai dan saling menguntungkan. PKB ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun.

PKB yang saat ini berlaku adalah yang telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembina Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.061/PHIJSK-PK/PKB/II/2019 tentang Perjanian Kerja Bersama Antara PT Bank BNI Syariah Dengan Serikat Pekerja PT Bank BNI Syariah, tanggal 28 Februari 2019.

Komunitas Karyawan

Untuk meningkatkan *engagement* antar karyawan, BNI Syariah juga memfasilitasi beberapa komunitas karyawan, antara lain:

1. Hasanah Basketball Club;
2. Hasanah Futsal Club;
3. Hasanah Rider Community;
4. Hasanah Cycling Club;
5. Hasanah Adventure Club;
6. Hasanah Golfer;
7. Senam;
8. Hasanah Runners;
9. Hasanah Fishing Community;
10. Hasanah Volley Club;
11. Free Latics;
12. Perjaka Hasanah;
13. Hasanah Archery Club;
14. Lensa Hasanah.

Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

BNI Syariah bergerak di industri jasa keuangan syariah, sehingga tingkat risiko operasional terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) relatif kecil. Namun demikian, BNI Syariah telah mengidentifikasi risiko kecelakaan kerja beserta cara pengelolaannya. Pengelolaan risiko kecelakaan kerja dikelola sesuai dengan kebutuhan di dalam kantor dan di lapangan saat dinas.

Bank memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja seluruh pegawai, penyediaan perlengkapan kerja, serta jaminan kecelakaan kerja sebagaimana diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengelolaan risiko kecelakaan kerja, BNI Syariah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, antara lain:

1. Pelatihan dan pemberian informasi evakuasi dari gedung bertingkat secara berkala;
2. Pelatihan dasar penggunaan alat pemadam kebakaran;
3. Pelatihan penyelamatan korban dari dalam gedung yang diikuti oleh pekerja pengamanan gedung;

4. Perlengkapan fasilitas dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai, termasuk tabung oksigen (O2), kotak obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), perosotan (tangga luncur) darurat pada jendela keluar (*exit window*);
5. Penyediaan mobil ambulan di kantor pusat (bekerja sama dengan Yayasan Hasanah Titik);
6. Simulasi evakuasi kebakaran/bencana/gempa diadakan minimal sekali dalam setahun baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang dan pemeliharaan tabung gas kebakaran/Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alarm Gedung, Detektor Asap.

DAMPAK KUANTITATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

Turnover Pegawai

BNI Syariah berupaya untuk terus menjaga tingkat perputaran karyawan (*turnover*) untuk memastikan organisasi dapat berjalan dengan baik. Tahun 2020, tingkat *turnover* karyawan mencapai 4,97%, dimana Bank melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 418 pegawai, yang terdiri dari 7 pegawai meninggal dunia, 10 pegawai memasuki usia pensiun, 285 pegawai mengundurkan diri, 66 pegawai karena sebab lainnya dan 50 pegawai habis kontrak.

Statistik Kecelakaan Kerja

Salah satu indikator keberhasilan BNI Syariah pada aspek K3 pada tahun 2020 adalah jumlah kecelakaan kerja tercatat nihil (*zero accident*). Selain *zero accident*, juga tidak ada laporan pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit terkait dengan pekerjaannya.

MEKANISME PENYELESAIAN PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN

Dalam rangka menjadikan BNI Syariah sebagai tempat kerja yang berhasanah bagi pegawainya, Perseroan telah menyusun Peraturan Perusahaan tentang Keluh Kesah (PP Keluh Kesah) melalui keputusan Kepala Divisi Sumber Daya Insani No. PP/S04/009-00/2017 tanggal 23 Desember 2017. PP Keluh Kesah ini menjadi pedoman tata cara untuk menunjang penyampaian dan penyelesaian permasalahan keluh kesah dan/atau perselisihan hubungan industrial dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Hal ini sejalan dengan PKB PT Bank BNI Syariah mengenai penanganan keluh kesah. Setiap pegawai memiliki hak untuk menyampaikan Keluh Kesah yang berkaitan dengan Hubungan Industrial selama memenuhi persyaratan kepada atasan langsungnya. Setiap Keluh Kesah yang disampaikan diupayakan dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Mekanisme penyampaian dan penyelesaian Keluh Kesah adalah sebagai berikut:



TANGGUNG SOSIAL JAWAB TERKAIT PRODUK/JASA DAN NASABAH



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, BNI Syariah terus membangun dan mempertahankan reputasi dengan memperkuat komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan nasabah. Bank menyadari bahwa layanan perbankan yang berkualitas menjadi kunci dalam menjaga loyalitas nasabah serta keberlangsungan bisnis. Memahami kebutuhan nasabah, mengedepankan layanan prima, serta optimalisasi *digital banking*, merupakan cara BNI Syariah untuk memastikan pertumbuhan usaha jangka panjang.

BNI Syariah senantiasa berupaya untuk menjaga tingkat kepuasan nasabah secara menyeluruh dengan menerapkan sistem pelayanan yang terbaik. Kebijakan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Bank untuk melindungi hak-hak nasabah dalam berinteraksi dengan Bank. Di sisi lain, BNI Syariah juga berkomitmen untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan upaya perlindungan nasabah serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Langkah tersebut tidak hanya selaras dengan pengembangan bisnis tetapi juga penting dalam penerapan budaya dan nilai-nilai Bank yang senantiasa menjaga kepentingan nasabah.

TARGET KEGIATAN

BNI Syariah telah menetapkan rencana kerja untuk meningkatkan kepuasan nasabah dengan melakukan berbagai program antara lain dengan adanya perlindungan bagi nasabah, pengembangan pelayanan, edukasi nasabah, penyelesaian pengaduan nasabah dan penyaluran CSR kepada nasabah dan/atau lingkungannya.

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, BNI Syariah senantiasa mengutamakan kepuasan nasabah dengan memberikan layanan terbaik, maka Unit Pengelola Layanan Pengaduan melakukan rencana peningkatan sistem pelayanan pengaduan nasabah dengan target dapat terealisasi pada tahun 2021 terdiri atas:

- Penyempurnaan Sistem Pengaduan Terpadu
  a. Optimalisasi layanan pengaduan nasabah melalui pengembangan *Call Center* Layanan Syariah dengan tersedianya *site* layanan Syariah di Kantor Pusat BNI Syariah namun tetap dalam line BNI *Call Center* 1500046;
  b. Implementasi ketersediaan Hasanah *Solution* pada Hasanah *Mobile* yang dapat mempermudah akses nasabah dalam menyampaikan keluhan dan saran.

- Pengembangan Kompetensi Pegawai
  Peningkatan kualitas layanan dengan pemenuhan dan penyempurnaan kemampuan petugas *Operation Call Center* (OCC) dengan *multiskill* melalui pelatihan, sertifikasi dan apresiasi untuk petugas layanan pengaduan nasabah.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Akses Informasi Produk

BNI Syariah menyediakan akses informasi produk dan jasa perbankan yang salah satunya melalui *website www.bnisyariah.co.id*. Selain itu, Bank juga menyediakan berbagai sarana lain yang ditujukan untuk memudahkan nasabah untuk mengetahui produk yang ditawarkan oleh Bank, antara lain melalui:

1. Layanan 24 Jam BNI Call Center 1500046;
2. Melalui akun Twitter @BNISyariah;
3. Melalui akun Facebook PT Bank BNI Syariah;
4. Surat resmi yang ditujukan ke BNI Syariah;
5. Seluruh kantor cabang BNI Syariah;
6. BNI SCO;
7. Melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.

Program Edukasi Nasabah

Salah satu langkah yang dilakukan BNI Syariah untuk melakukan edukasi, khususnya di bidang literasi keuangan syariah kepada nasabah dan masyarakat umum, Bank memiliki program BOD *Teaching*. Melalui program tersebut, anggota Direksi BNI Syariah menjadi pembicara datau dosen tamu di Universitas atau kegiatan lainnya.

Tahun 2020, kegiatan BOD *Teaching* adalah sebagai berikut:

No.	Pengisi Acara	Instansi	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Direktur Utama	Universitas Gadjah Mada	17 Juli 2020	4.000
2	Direktur Retail dan Jaringan	Pondok Pesantren Mitra Barisan Ulama Muda Indonesia (BUMI)	7 Agustus 2020	4.000
3	Direktur Keuangan dan Operasional	Universitas Diponegoro (KSEI FEB)	12 September 2020	2.300
4	Direktur Kepatuhan dan Risiko	Universitas Indonesia	30 September 2020	533
5	SEVP Bisnis SME & Komersial	Universitas Andalas	7 Oktober 2020	521

Seluruh program tersebut dilakukan dengan format *webinar* (daring) mengingat tahun 2020 Indonesia berada dalam kondisi Pandemi Covid-19.

Selain melalui program BOD *Teaching*, tahun 2020 BNI Syariah juga melakukan program *webinar* bagi masyarakat umum baik nasabah maupun non nasabah terkait perbankan syariah khususnya terkait layanan perbankan syariah guna menambah pengetahuan nasabah serta menambah daya tarik nasabah untuk menggunakan layanan Bank Syariah.

Kerahasiaan Data Nasabah

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014, BNI Syariah menjamin kerahasiaan dan keamanan data nasabah. Hal tersebut dilakukan melalui:

1. PT Bank BNI Syariah melakukan seluruh kegiatan dengan pihak ketiga dengan selalu mengikuti ketentuan regulator dalam menjaga kerahasiaan data nasabah. Ketentuan-ketentuan terkait hal tersebut telah diatur dan dapat diakses melalui *Electronic Corporate Guidelines* (ECG);
2. Dilakukan juga *reminder* kepada segenap *frontliner* melalui *Daily Reminder* terkait ketentuan Kode Etik BNI Syariah untuk menjaga kerahasiaan data nasabah.

Kesehatan dan Keselamatan Nasabah

BNI Syariah sangat memahami salah satu kebutuhan nasabah akan keamanan nasabah dalam menggunakan produk dan layanan maka sebagai korporasi yang bertanggung jawab, BNI Syariah telah menyusun dan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang merupakan pedoman bagi seluruh pegawai untuk menanggapi dan menyelesaikan keluhan atau pengaduan nasabah. Sehingga keamanan dan kenyamanan yang merupakan faktor kepuasan nasabah dapat terealisasi dengan sangat baik. Terkait *performance* penanganan penyelesaian pengaduan nasabah yang berpotensi kerugian finansial terhadap nasabah secara rutin dilakukan pelaporan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah

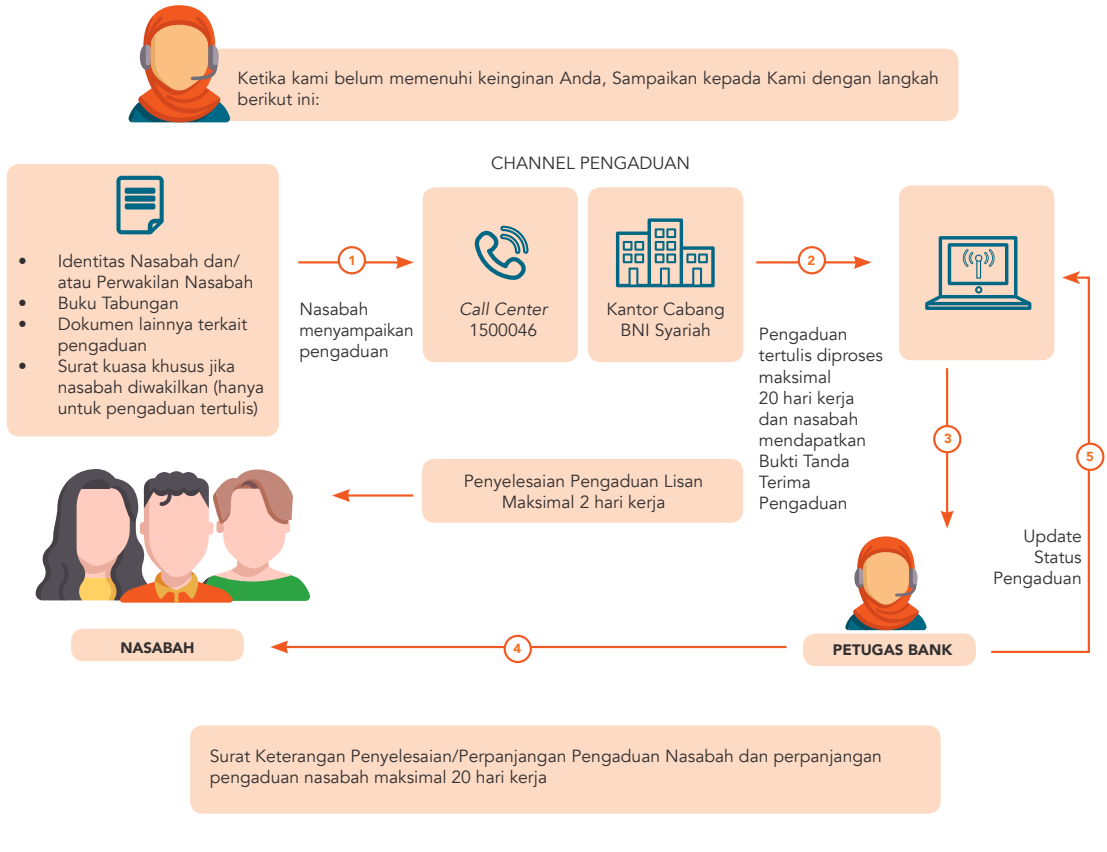
Salah satu kunci keberlangsungan usaha dalam industri perbankan adalah terpeliharanya kepercayaan nasabah beserta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Dari sisi internal Bank berkomitmen untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan upaya perlindungan nasabah serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Kepercayaan juga lahir atas adanya kepastian hukum dalam pengaturan, pengawasan Bank dan penjaminan simpanan nasabah. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), BNI Syariah memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan oleh nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

Sarana dan Mekanisme Pengaduan Nasabah

BNI Syariah menyediakan media pengaduan nasabah melalui:

1. Layanan 24 Jam BNI Call Center 1500046;
2. Melalui akun Twitter @BNISyariah;
3. Melalui akun Facebook PT Bank BNI Syariah;
4. Surat resmi yang ditujukan ke BNI Syariah;
5. Seluruh kantor cabang BNI Syariah;
6. BNI SCO;
7. Melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.

ALUR PROSES PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH



Berdasarkan data pelaporan eksternal BNI Syariah periode tahun 2020 ke pihak regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka persentase penyelesaian pengaduan nasabah periode bulan Januari–Desember 2020 sebesar 98,95% dari total pengaduan yang diterima sebanyak 110.093 pengaduan, dengan mayoritas terkait dengan sistem pembayaran melaui elektronik *banking* dengan rincian data sebagai berikut:

Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai		Jumlah Pengaduan
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
Penghimpunan Dana							
TABUNGAN	3	0,003%					3
Penyaluran Dana							
PEMBIAYAAN	3	0,003%					3
Sistem Pembayaran							
ATM DAN ATAU KARTU DEBIT	52.104	47,33%	968	0,88%			53.072
E-BANKING	51.934	47,17%	118	0,11%			52.052
KARTU KREDIT	944	0,86%	16	0,01%			960
KARTU PRABAYAR	3.242	2,94%	58	0,05%			3.300
STANDING INSTRUCTION	5	0,00%					5
Produk Kerjasama							
BANCASSURANCE	698	0,63%					698
TOTAL	**108.933**	**98,95%**	**1.160**	**1,05%**			**110.093**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

BNI Syariah berkomitmen untuk menjalankan kegiatan CSR bidang pengembangan sosial kemasyarakatan secara berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui program dan kegiatan CSR yang dijalankan oleh YHT yang dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah sekitar perusahaan.

ISU-ISU SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG RELEVAN DENGAN BISNIS BANK

Dalam kegiatan CSR bidang pengembangan sosial kemasyarakatan, BNI Syariah melaksanakan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat secara umum. Hal ini dilakukan agar kehadiran Bank dapat memberikan manfaat kepada lingkungan sosial, terutama di lingkungan sekitar operasional. Selain itu, melalui kegiatan sosial yang dilaksanakan bersama dengan masyarakat, diharapkan ikut mendorong para pemangku kepentingan agar dapat meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar.

TARGET DAN RENCANA

BNI Syariah sebagai salah satu intitusi perbankan syariah senantiasa berupaya memberikan kontribusi positif bagi seluruh *stakeholders*. Dengan mengusung Hasanah sebagai *corporate campaign*, BNI Syariah tidak hanya berorientasi pada bisnis semata, namun juga menjadi sarana untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak yang disebut dengan Hasanah Way. Cita-cita mulia yang ingin disampaikan melalui nilai Hasanah adalah kehadiran BNI Syariah menjadi mitra yang Hasanah atau Hasanah *Banking Partner* dapat membawa kebaikan bagi seluruh pihak serta menjadi rahmat bagi semesta alam atau *Rahmatan 'Lil Aalamiin*.

Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang sosial dan kemasyarakatan dilakukan sepenuhnya oleh YHT sesuai arahan dari BNI Syariah. Dalam menjalankan programnya, YHT berpegang pada 3 (tiga) prinsip utama, yaitu Bertahap, Berkelanjutan dan *Multi Effect*.



KEGIATAN YANG DIJALANKAN

Selain prioritas program terkait pandemik Covid-19, untuk Tahun 2020, BNI Syariah telah melaksanakan program pengembangan dengan mengacu pada pilar-pilar program YHT, di antaranya adalah:

1. Ekonomi:
   - Modal Usaha untuk Dhuafa (77 orang);
   - Modal Usaha untuk Disabilitas (6 orang);
   - Pemberdayaan Ternak Kambing dan Budidaya Lele;
   - Pelatihan Metode *Green House*;
   - Kegiatan Ekonomi Lainnya.

2. Dakwah:
   - Bantuan Beasiswa Tahfidz Qur'an;
   - Operasional Dakwah (34 orang 10 lembaga)
   - Pelatihan Khotib dan Baca Qur'an Braille;
   - Pelatihan Manajemen Masjid;
   - Pelatihan Muballigh Milenial (10 orang);
   - Pembangunan Pesantren (18 Pesantren);
   - Pembangunan dan Renovasi Masjid (59 Masjid);
   - Pembangunan Rumah Dakwah di Pedalaman Suku Asmat Papua;
   - Pembangunan Rumah Tahfidz Qur'an (4 lembaga);
   - Pembebasan Lahan Masjid dan Pesantren (3 Masjid, 2 Pesantren);
   - Pengadaan Mushaf Al-Qur'an (608 eksemplar, 11 lembaga);
   - Pengadaan Buku Tuntunan Sholat (50 buku, 50 keluarga);
   - Pengadaan Buku Literasi Keuangan Syariah (3.210 eksemplar);
   - Pengadaan Peralatan Ibadah (5 lembaga);
   - *Reward* Kegiatan Manajemen Masjid (9 Masjid).

3. Kesehatan:
   - Bantuan Biaya Kesehatan (43 orang);
   - Bantuan Kegiatan dan Santunan Khitanan Masal (504 orang, 9 lembaga);
   - Kegiatan Donor Darah (50 orang);
   - Bantuan Biaya Persalinan;
   - Bantuan Kursi Roda;
   - Layanan Ambulan Gratis.

4. Pendidikan:
   - Bantuan Beasiswa Pegawai Dasar Internal Tahap 1 (1.110 orang) dan Tahap 2 (1.229 orang);
   - Bantuan Beasiswa Sekolah (137 orang, 3 lembaga);
   - Bantuan Beasiswa Universitas (473 orang, 14 universitas);
   - Beasiswa Santri (115 santri, 6 pesantren);
   - Operasional Pesantren dan Sekolah (6 pesantren 1, sekolah);
   - Operasional Panti Asuhan (1 lembaga);
   - Pembangunan dan Renovasi Pesantren (4 pesantren);
   - Pembangunan dan Renovasi Sekolah (4 sekolah);
   - Pengadaan Peralatan Sekolah (100 orang, 3 lembaga);
   - Hasanah *Corner*/Rumah Baca (1 universitas, 3 lembaga);
   - Insentif Guru (178 orang, 10 lembaga);

- *Upgrading* Guru (300 guru);
- Pelatihan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- Pelatihan Kader Muadzin.

5. Sosial:
   - Bantuan Pengadaan ATM Beras (5 lokasi);
   - Bantuan Bencana Banjir, Kebakaran dan Erupsi Gunung Sinabung;
   - Bantuan biaya hidup (5 orang);
   - Bantuan Kegiatan Ramadhan (2.017 orang, 6 lembaga);
   - Bantuan Bingkisan Lebaran (224 orang);
   - Bantuan Pengadaan Kaki Palsu (5 orang);
   - Bantuan Kegiatan Bakti Sosial (26 lembaga, 1.400 orang);
   - Layanan Antar Jenazah Gratis (23 orang);
   - Bantuan Operasional Ambulan (1 lembaga);
   - Bantuan Operasional *Mu'allaf* (125 orang, 2 lembaga);
   - Bantuan Paket Sembako (3.878 orang, 31 lembaga);
   - Bantuan Paket Sembako Muslim Uighur (35 orang);
   - Pelatihan Kebencanaan Banjir (50 orang);
   - Pembangunan Asrama Yatim (1 lembaga);
   - Bantuan Pengadaan Sumur (3 desa);
   - Bantuan Pengadaan Sumur Bor (3 lokasi);
   - Bantuan Pengadaan Air Bersih (2 lokasi);
   - Bantuan Pengadaan Pompa Air (1 lokasi);
   - Bantuan Santunan Dhuafa (492 orang);
   - Bantuan Santunan Duka Cita (9 orang);
   - Bantunan Santunan Yatim Dhuafa (3.885 orang);
   - Sertifikasi Halal (9 orang);
   - Bantuan Pengadaan Sepeda Motor untuk Disabilitas (1 unit);
   - Pengadaan Mobil Hasanah *Resque* (1 unit);
   - Pengadaan Perahu Karet (3 unit).

Penggunaan Tenaga Kerja dan Pemasok Lokal

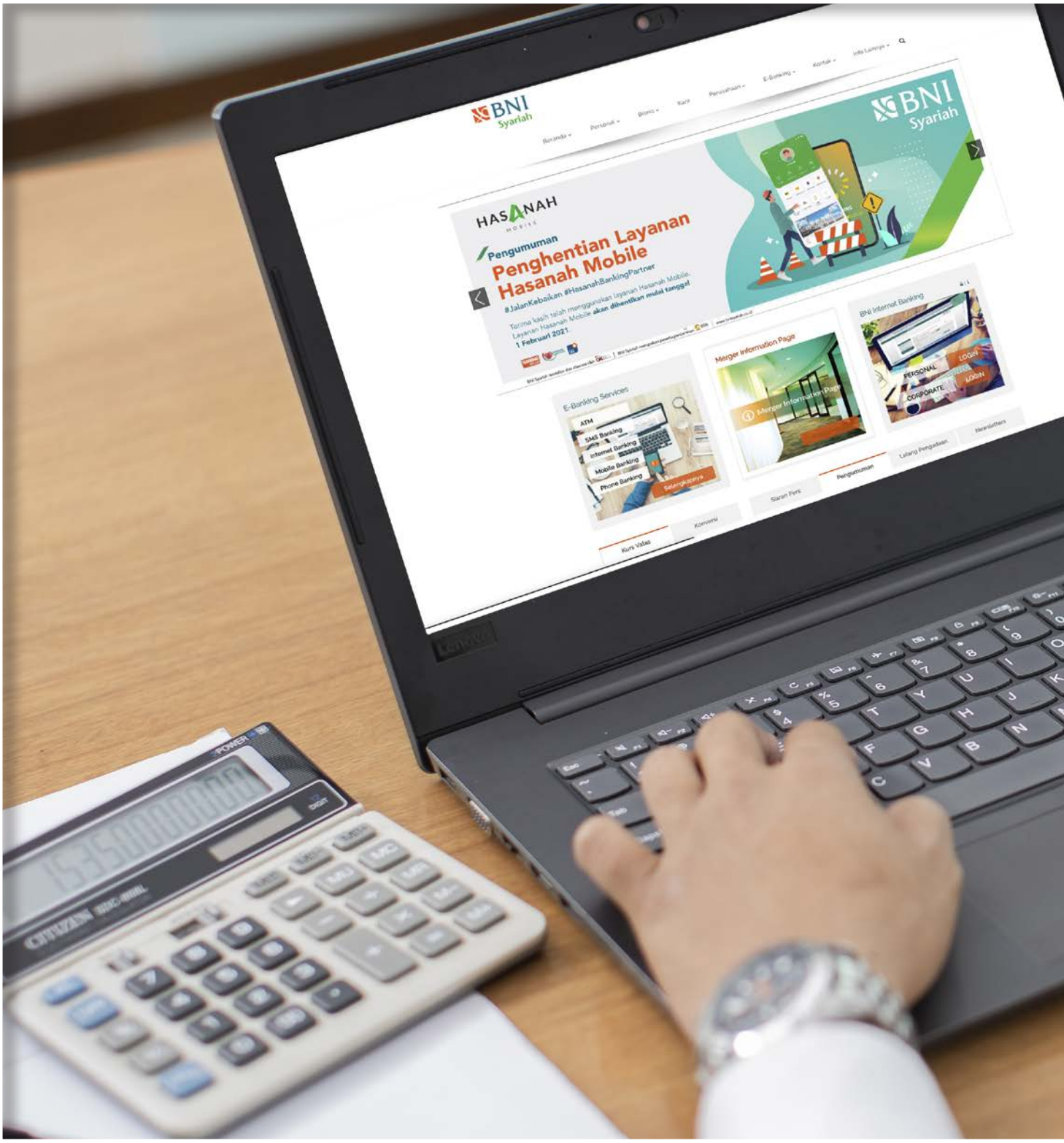
Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

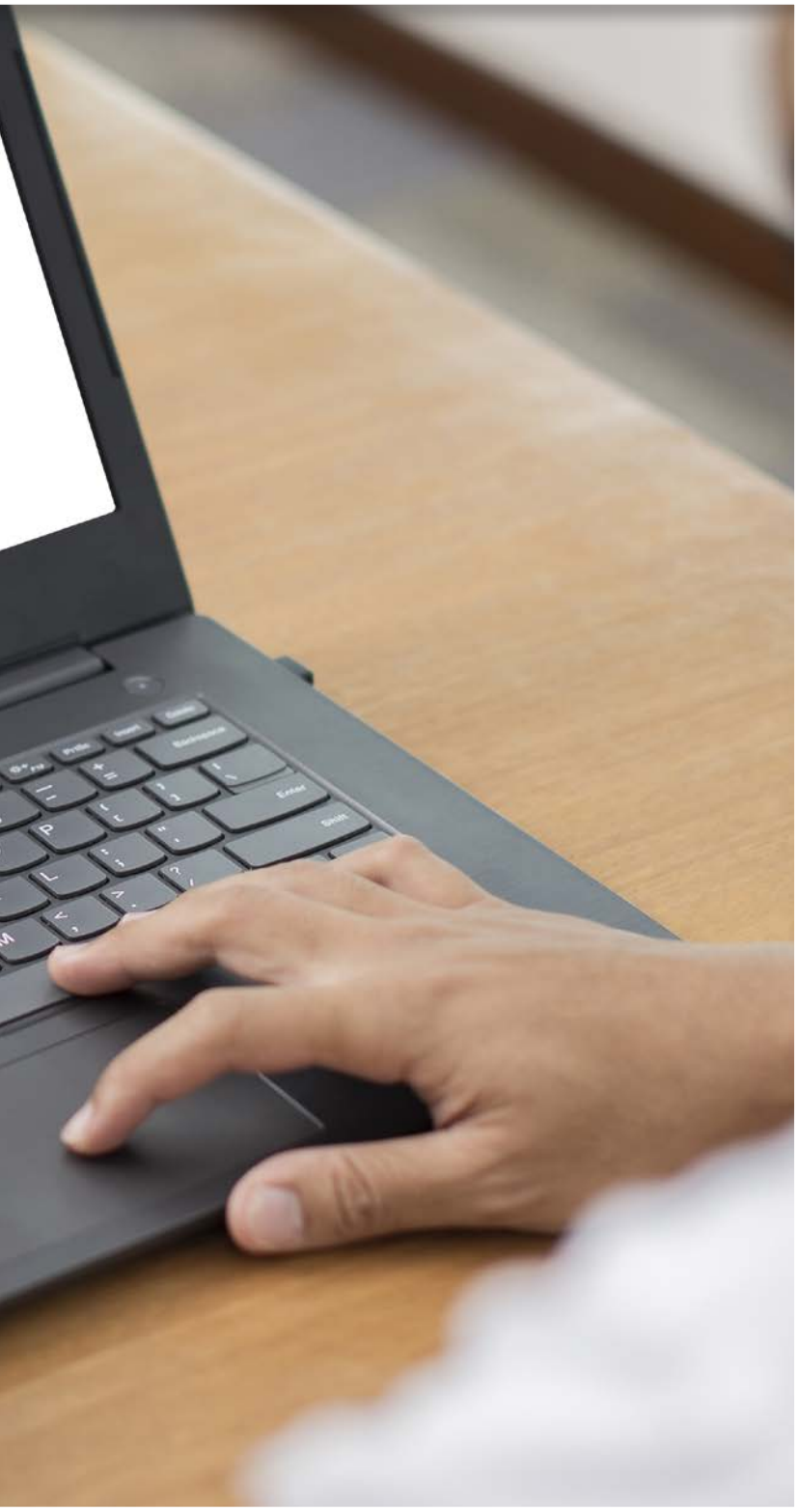
BNI Syariah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk bergabung sebagai pegawai BNI Syariah tanpa membedakan *gender*, suku, agama, ras dan golongan. Termasuk juga bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional Bank. BNI Syariah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengikuti proses rekrutmen selama calon tenaga kerja tersebut sesuai dengan standar rekrutmen BNI Syariah.

BNI Syariah juga memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional Bank untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa di BNI Syariah selama dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan Bank.

ANGGARAN KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pada tahun 2020, YHT menyalurkan zakat baik secara langsung maupun dalam bentuk program sebesar Rp25.770.407.283.


BNI Syariah
HASANAH MOBILE
Pengumuman
Penghentian Layanan Hasanah Mobile
#JalanKebaikan #HasanahBankingPartner
Terima kasih telah menggunakan layanan Hasanah Mobile.
Layanan Hasanah Mobile akan dihentikan mulai tanggal
1 Februari 2021
E-Banking Services
ATM
SMS Banking
Internet Banking
Mobile Banking
Phone Banking
Selengkapnya
Merger Information Page
BNI Internet Banking
PERSONAL
CORPORATE
LOGIN
Kurs Valas
Konversi
Suara Pers
Pengumuman
Lelang Pengadaan
Newsletters



BNI Syariah

Laporan Keuangan

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DAN ENTITAS ANAK

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam jutaan rupiah)

POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
	31 DES 2020 (Diaudit)	31 DES 2019 (Diaudit)	31 DES 2020 (Diaudit)	31 DES 2019 (Diaudit)
ASET				
Kas	16.878.580	14.922.678	17.324.047	15.361.703
Penempatan pada Bank Indonesia	85.867.448	68.868.096	92.629.794	77.096.821
Penempatan pada bank lain	18.337.642	21.545.591	19.879.205	22.748.876
Tagihan *spot* dan derivatif/*forward*	1.460.614	312.266	1.460.614	312.266
Surat berharga yang dimiliki	90.447.108	86.730.226	121.660.755	109.907.468
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	3.058.249	2.256.571	3.058.249	2.256.571
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	8.666.091	411.442	8.666.091	411.442
Tagihan akseptasi	21.697.586	19.118.275	21.775.040	19.118.275
Kredit yang diberikan	551.786.774	522.750.099	553.106.469	524.121.874
Pembiayaan syariah	-	-	31.804.487	31.594.596
Penyertaan modal	4.343.360	4.306.332	813.087	985.007
Aset keuangan lainnya	17.674.105	18.711.626	17.733.002	18.772.207
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-				
a. Surat berharga yang dimiliki	(257.192)	(278.614)	(254.919)	(287.094)
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(42.809.275)	(15.837.399)	(42.932.155)	(15.854.393)
c. Lainnya	(1.321.674)	(1.162.006)	(1.335.629)	(1.164.010)
Aset tidak berwujud	-	-	-	-
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-	-	-
Aset tetap dan inventaris	36.776.351	34.314.961	38.958.245	35.661.850
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(10.892.153)	(8.641.930)	(11.595.845)	(9.137.090)
ASET NON PRODUKTIF				
a. Properti terbengkalai	28.676	28.676	28.676	28.676
b. Agunan yang diambil alih	1.755.729	1.055.345	1.867.506	1.163.562
c. Rekening tunda	5.050	5.492	5.050	5.492
d. Aset antarkantor	271.712	138.857	271.712	138.857
Aset lainnya	14.452.887	10.680.803	16.413.944	12.362.252
TOTAL ASET	**818.227.668**	**780.237.387**	**891.337.425**	**845.605.208**

(dalam jutaan rupiah)

POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
	31 DES 2020 (Diaudit)	31 DES 2019 (Diaudit)	31 DES 2020 (Diaudit)	31 DES 2019 (Diaudit)
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Giro	221.462.458	199.393.808	227.475.026	207.046.526
Tabungan	211.277.909	182.337.666	236.695.954	202.417.348
Deposito	199.471.917	189.344.223	215.281.465	205.188.569
Uang Elektronik	111.315	135.903	111.315	135.903
Liabilitas kepada Bank Indonesia	446.841	470.347	446.841	470.347
Liabilitas kepada bank lain	8.899.511	11.420.922	9.026.866	11.179.858
Liabilitas *spot* dan derivatif/*forward*	414.280	203.054	414.280	203.054
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	2.590.268	2.183.403	2.590.268	2.183.403
Liabilitas akseptasi	5.422.906	5.341.440	5.500.360	5.341.440
Surat berharga yang diterbitkan	3.099.528	3.099.253	3.084.986	3.085.017
Pinjaman/pembiayaan yang diterima	42.872.192	55.948.491	44.012.500	57.169.571
Setoran jaminan	659.780	325.145	659.780	325.145
Liabilitas antarkantor	-	-	-	-
Liabilitas lainnya	17.883.006	13.135.526	33.165.585	25.855.079
Kepentingan minoritas (*minority interest*)	-	-	4.936.678	4.745.368
TOTAL LIABILITAS	**714.611.911**	**663.339.181**	**783.401.904**	**725.346.628**
EKUITAS				
MODAL DISETOR	**8.975.358**	**9.054.807**	**8.975.358**	**9.054.807**
a. Modal dasar	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
b. Modal yang belum disetor -/-	(5.945.193)	(5.945.193)	(5.945.193)	(5.945.193)
c. Saham yang dibeli kembali (*treasury stock*) -/-	(79.449)	-	(79.449)	-
Tambahan modal disetor				
a. Agio	14.568.468	14.568.468	14.568.468	14.568.468
b. Disagio -/-	-	-	-	-
c. Dana setoran modal	-	-	-	-
d. Lainnya	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
	31 DES 2020 (Diaudit)	31 DES 2019 (Diaudit)	31 DES 2020 (Diaudit)	31 DES 2019 (Diaudit)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
a. Keuntungan	16.904.127	14.591.858	17.410.994	14.171.800
b. Kerugian -/-	-	-	-	-
CADANGAN				
a. Cadangan umum	2.778.412	2.778.412	2.778.412	2.778.412
b. Cadangan tujuan	-	-	-	-
LABA/RUGI				
a. Tahun-tahun lalu	61.480.316	65.045.577	64.768.005	68.054.397
b. Tahun berjalan	2.755.195	14.612.864	3.280.403	15.384.476
c. Dividen yang dibayarkan -/-	(3.846.119)	(3.753.780)	(3.846.119)	(3.753.780)
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	**103.615.757**	**116.898.206**	**107.935.521**	**120.258.580**
TOTAL EKUITAS	**103.615.757**	**116.898.206**	**107.935.521**	**120.258.580**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**818.227.668**	**780.237.387**	**891.337.425**	**845.605.208**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DAN ENTITAS ANAK

PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
	1 JAN 2020 s/d 31 DES 2020 (Diaudit)	1 JAN 2019 s/d 31 DES 2019 (Diaudit)	1 JAN 2020 s/d 31 DES 2020 (Diaudit)	1 JAN 2019 s/d 31 DES 2019 (Diaudit)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
A. Pendapatan dan Beban Bunga				
Pendapatan bunga	51.899.056	54.195.638	56.172.871	58.532.373
Beban bunga	18.006.553	20.873.312	19.020.905	21.929.999
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	33.892.503	33.322.326	37.151.966	36.602.374
Pendapatan Premi	-	-	5.330.499	6.158.192
Beban Klaim	-	-	3.859.411	4.461.264
Pendapatan Premi (Beban Klaim) Bersih	-	-	1.471.088	1.696.928
Pendapatan (Beban) Bunga dan Pendapatan Premi (Beban Klaim) Bersih	33.892.503	33.322.326	38.623.054	38.299.302
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya				
Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	948.314	(75.634)	948.668	(87.598)
Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	-	-
Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	1.389.743	965.489	1.423.890	971.584
Keuntungan (kerugian) dari transaksi *spot* dan derivatif/*forward* (*realised*)	1.118.571	856.079	1.134.665	862.185
Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan *equity method*	-	-	-	-
Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(962.621)	(139.727)	(963.150)	(141.675)
Pendapatan dividen	-	-	-	-
Komisi/provisi/*fee* dan administrasi	8.781.010	9.347.930	8.309.050	8.850.923
Pendapatan lainnya	2.106.258	2.865.043	2.559.460	3.256.979
Kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*)	22.031.090	8.239.342	22.590.436	8.050.706
Kerugian terkait risiko operasional	72.362	92.933	92.535	92.933

(Dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
	1 JAN 2020 s/d 31 DES 2020 (Diaudit)	1 JAN 2019 s/d 31 DES 2019 (Diaudit)	1 JAN 2020 s/d 31 DES 2020 (Diaudit)	1 JAN 2019 s/d 31 DES 2019 (Diaudit)
Beban tenaga kerja	7.988.936	8.677.731	9.750.781	10.186.127
Beban promosi	930.566	1.174.361	1.030.410	1.312.056
Beban lainnya	11.886.730	10.727.246	13.340.031	12.883.255
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	**(29.528.409)**	**(15.092.433)**	**(33.391.610)**	**(18.812.679)**
LABA (RUGI) OPERASIONAL	**4.364.094**	**18.229.893**	**5.231.444**	**19.486.623**
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL				
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	7.390	36.528	8.701	33.086
Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(20.800)	(5.663)	(127.992)	(150.603)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	**(13.410)**	**30.865**	**(119.291)**	**(117.517)**
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	**4.350.684**	**18.260.758**	**5.112.153**	**19.369.106**
PAJAK PENGHASILAN				
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(2.008.644)	(3.802.159)	(2.220.812)	(4.107.435)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	413.155	154.265	430.101	246.912
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	**2.755.195**	**14.612.864**	**3.321.442**	**15.508.583**
LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS	**-**	**-**	**41.039**	**124.107**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari revaluasi aset tetap	18.552	-	18.552	-
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	(1.951.091)	(237.205)	(2.000.353)	(248.137)
c. Lainnya	-	-	-	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(20.367)	(41.041)	(23.945)	(37.687)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.146.983	2.728.292	2.877.026	3.161.180
c. Lainnya	-	-	-	-

(Dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
	1 JAN 2020 s/d 31 DES 2020 (Diaudit)	1 JAN 2019 s/d 31 DES 2019 (Diaudit)	1 JAN 2020 s/d 31 DES 2020 (Diaudit)	1 JAN 2019 s/d 31 DES 2019 (Diaudit)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN				
SETELAH PAJAK	**194.077**	**2.450.046**	**871.280**	**2.875.356**
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**2.949.272**	**17.062.910**	**4.192.722**	**18.383.939**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
– PEMILIK	2.755.195	14.612.864	3.280.403	15.384.476
– KEPENTINGAN NON PENGENDALI			41.039	124.107
TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	**2.755.195**	**14.612.864**	**3.321.442**	**15.508.583**
Total Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
– PEMILIK	2.949.272	17.062.910	4.001.412	18.192.475
– KEPENTINGAN NON PENGENDALI			191.310	191.464
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**2.949.272**	**17.062.910**	**4.192.722**	**18.383.939**
DIVIDEN	**-**	**-**	**-**	**-**
LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)			**176**	**825**

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DAN ENTITAS ANAK

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam jutaan rupiah)

POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
	31 DES 2020 (Diaudit)	31 DES 2019 (Diaudit)	31 DES 2020 (Diaudit)	31 DES 2019 (Diaudit)
I. TAGIHAN KOMITMEN				
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-	-	-	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi *spot* dan *derivatif/forward*	54.457.465	39.865.544	54.457.465	39.865.544
3. Lainnya	296.470	177.533	296.470	177.533
II. KEWAJIBAN KOMITMEN				
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik				
a. *Committed*	282.673	574.116	282.673	574.116
b. *Uncommitted*	45.450.218	56.359.470	46.990.812	57.730.901
2. *Irrevocable* L/C yang masih berjalan	10.111.469	9.153.285	10.113.295	9.170.365
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi *spot* dan *derivatif/ forward*	53.145.899	39.660.733	53.145.899	39.660.733
4. Lainnya	-	-	-	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI				
1. Garansi yang diterima	18.176.897	18.386.303	18.202.239	18.395.832
2. Lainnya	292.246	222.923	300.031	228.883
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI				
1. Garansi yang diberikan	57.439.872	57.803.757	57.521.791	57.859.254
2. Lainnya	71	-	71	-

Halaman Sengaja Dikosongkan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DAN ENTITAS ANAK

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020

	Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Transaksi dengan kepentingan non pengendali	Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif setelah pajak neto setelah pajak	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	
Saldo per 31 Desember 2019		9.054.807	14.568.468	2.256.999	(822.278)	47.199	
Dampak penyesuaian transisi atas penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 setelah pajak					541.412		
Saldo per 1 Januari 2020 setelah penerapan PSAK 71		**9.054.807**	**14.568.468**	**2.256.999**	**(280.866)**	**47.199**	
Laba komprehensif untuk periode berjalan	8,13				2.705.645	(23.945)	
Saham treasuri	34						
Pembagian dividen	35						
Saldo per 31 Desember 2020		**9.054.807**	**14.568.468**	**2.256.999**	**2.424.779**	**23.254**	

*) Termasuk didalamnya saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

	Cadangan revaluasi aset	Saldo laba *) Dicadangkan		Saham Treasury	Total ekuitas pemilik entitas induk	Kepentingan non pengendali	Total ekuitas
		Cadangan Umum dan Wajib	Tidak Dicadangkan				
	14.946.879	2.778.412	79.685.093	-	122.515.579	2.488.369	125.003.948
			-12.940.315	-	(12.398.903)		(12.398.903)
	14.946.879	**2.778.412**	**66.744.778**	**-**	**110.116.676**	**2.488.369**	**112.605.045**
	16.082		1.303.630	-	4.001.412	191.310	4.192.722
				(79.449)	(79.449)		(79.449)
			(3.846.119)		(3.846.119)		(3.846.119)
	14.962.961	**2.778.412**	**64.202.289**	**(79.449)**	**110.192.520**	**2.679.679**	**112.872.199**

PT Bank BNI Syariah

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020
dan untuk periode berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements as of December 31, 2020
and for the year then ended with independent auditors' report

BNI Syariah

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PT BANK BNI SYARIAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Abdullah Firman Wibowo
   Alamat Kantor : Jl. H.R. Rasuna Said Kav.11, Jakarta 12950
   Nomor Telepon : (021) 29701624
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Wahyu Avianto
   Alamat Kantor : Jl. H.R. Rasuna Said Kav.11, Jakarta 12950
   Nomor Telepon : (021) 29701626
   Jabatan : Direktur Keuangan dan Operasional

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank BNI Syariah ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS PT BANK BNI SYARIAH AS OF DESEMBER 31, 2020 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

We, the undersigned:

1. *Name* : *Abdullah Firman Wibowo*
   Office address : *Jl. H.R. Rasuna Said Kav.11, Jakarta 12950*
   Telephone : *(021) 29701624*
   Title : *President Director*

2. *Name* : *Wahyu Avianto*
   Office address : *Jl. H.R. Rasuna Said Kav.11, Jakarta 12950*
   Telephone : *(021) 29701626*
   Title : *Finance and Operational Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of PT Bank BNI Syariah's (the "Bank") financial statements;*
2. *The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the Bank's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. *The Bank's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;*
4. *We are responsible for the Bank's internal control system.*

We certify the accurary of this statement.

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of Board of Directors*

Jakarta, 20 Januari/January 2021

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Abdullah Firman Wibowo
Direktur Utama/*President Director*

Wahyu Avianto
Direktur Keuangan dan Operasional/
Finance and Operational Director

The original financial statements included here in are in Indonesian language

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BANK BNI SYARIAH
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan	1-5	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	6-7	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	8	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	9-10	*Statement of Cash Flows*
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	11	*Statement of Reconciliation of Income and Revenue Sharing*
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	12	*Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds*
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	13	*Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds*
Catatan Atas Laporan Keuangan	14-154	*Notes to the Financial Statements*

****

Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00013/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/I/2021

Pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank BNI Syariah

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank BNI Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00013/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/I/2021

The Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Bank BNI Syariah

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank BNI Syariah, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00013/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/I/2021 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank BNI Syariah tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00013/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/I/2021 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank BNI Syariah as of December 31, 2020, and its financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Christophorus Alvin Kossim
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681/*Public Accountant Registration No. AP.1681*
20 Januari 2021/*January 20, 2021*

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2020	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember/ *December 31,* 2019**	
ASET				***ASSETS***
Kas	416.060	2,4,49	355.843	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	6.762.346	2,5,49	8.228.726	*Current account and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	606.826		250.397	*Current account and placement with other banks*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.068)	2,6,49	(2.504)	*Less: Allowance for possible losses*
Giro dan penempatan pada bank lain -neto	600.758	41,47,49	247.893	*Current account and placement with other banks - net*
Investasi pada surat berharga	13.570.511		8.357.560	*Investments in marketable securities*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.830)	2,7,49	(7.980)	*Less: Allowance for possible losses*
Investasi pada surat berharga - neto	13.565.681	41,47,49	8.349.580	*Investments in marketable securities - net*
Piutang murabahah setelah dikurangi pendapatan keuntungan yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp11.969.195 dan Rp11.356.024 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				*Murabahah receivables net of deferred margin income of Rp 11,969,195 and Rp11,356,024 in December 31, 2020 and 2019*
Pihak ketiga	20.120.758		18.981.857	*Third parties*
Pihak berelasi	126.584		211.986	*Related parties*
Total piutang murabahah yang diberikan	20.247.342		19.193.843	*Total murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(562.170)	2,3,8,41	(501.324)	*Less: Allowance for for possible losses*
Piutang murabahah - neto	19.685.172	47,49,50	18.692.519	*Murabahah receivables - net*
Pinjaman qardh yang diberikan				*Funds of qardh*
Pihak ketiga	946.516		854.743	*Third parties*
Pihak berelasi	601.517		801.169	*Related parties*
Total pinjaman qardh yang diberikan	1.548.033		1.655.912	*Total funds of qardh*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(49.412)	2,9,41,	(26.220)	*Less: Allowance for possible losses*
Pinjaman qardh yang diberikan- neto	1.498.621	47,49	1.629.692	*Funds of qardh - net*

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2020	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember/ *December 31,* 2019**	
ASET (lanjutan)				***ASSETS (continued)***
Pembiayaan *mudharabah*				*Mudharabah financing*
Pihak ketiga	384.341		609.898	*Third parties*
Pihak berelasi	1.140.863		985.475	*Related parties*
Total pembiayaan mudharabah yang diberikan	1.525.204		1.595.373	*Total mudharabah financing*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(27.692)	2,10,41	(34.640)	*Less: Allowance for possible losses*
Pembiayaan *mudharabah* - neto	1.497.512	47,49	1.560.733	*Mudharabah financing - net*
Pembiayaan *musyarakah*				*Musyarakah financing*
Pihak ketiga	5.746.408		5.917.911	*Third arties*
Pihak berelasi	3.816.402		3.999.250	*Related parties*
Total pembiayaan *musyarakah* yang diberikan	9.562.810		9.917.161	*Total musyarakah financing*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(656.278)	2,11,41,	(500.136)	*Less: Allowance for possible losses*
Pembiayaan *musyarakah* - neto	8.906.532	47,49 4	9.417.025	*Musyarakah financing - net*
Tagihan akseptasi				*Acceptances receivable*
Pihak ketiga	3.855		-	*Third parties*
Pihak berelasi	73.599		-	*Related parties*
Total Tagihan akseptasi	77.454		-	*Total Acceptances receivable*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(783)	2,12,	-	*Less: Allowance for possible losses*
Tagihan akseptasi - neto	76.671	41,47,49	-	*Acceptances receivable - net*
Aset yang diperoleh untuk ijarah - neto				*Assets acquired for ijarah - net*
Pihak ketiga	216.451		286.388	*Third parties*
Pihak berelasi	74		131	*Related parties*
Total aset yang diperoleh untuk ijarah - neto	216.525	2,13,16, 41,47,49	286.519	*Total assets acquired for ijarah - net*
Biaya dibayar dimuka	107.741	2,15	190.302	*Prepaid expenses*
Aset tetap dan Aset Hak Guna	1.547.030		776.255	*Fixed assets and Right of Use Asset*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(378.877)	2,3,14,	(247.876)	*Less: Accumulated depreciation*
Aset tetap - neto	1.168.153	39,48	528.379	*Fixed assets - net*
Aset pajak tangguhan - neto	207.871	2,3,25c	183.013	*Deferred tax assets - net*
Aset lain-lain	299.699	2,16, 41,47,49	310.011	*Other assets - net*
TOTAL ASET	**55.009.342**		**49.980.235**	***TOTAL ASSETS***

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2020	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember/ *December 31,* 2019**	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	53.010	2,17,47	153.017	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	30.337	18,49	52.001	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan				*Deposits*
Giro wadiah				*Wadiah demand deposits*
Pihak ketiga	3.470.754		2.685.385	*Third parties*
Pihak berelasi	147.567	2,19,46	202.657	*Related parties*
	3.618.321	47,49	2.888.042	
Tabungan wadiah				*Wadiah saving deposits*
Pihak ketiga	12.402.938		9.047.771	*Third parties*
Pihak berelasi	4.830	2,20,46	4.591	*Related parties*
	12.407.768	47,49	9.052.362	
Total simpanan	16.026.089		11.940.404	*Total deposits*
Simpanan dari bank lain				*Deposits from other banks*
Pihak ketiga	18.010	2,21,49	23.761	*Third parties*
Kewajiban akseptasi				*Acceptances payable*
Pihak ketiga	77.454		-	*Third parties*
Pihak berelasi	-	2,22	-	*Related parties*
Total Kewajiban akseptasi	77.454	47,49	-	*Total Acceptances Payable*
Biaya yang masih harus dibayar	25.233	23,49	38.554	*Accrued expenses*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.082	2,24,41	1.079	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Utang pajak	89.595	2,25a	109.973	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain	242.552	2,26,47,49	238.448	*Other liabilities*
Liabilitas Imbalan kerja	689.557	2,3,43,49	514.976	*Employee benefits Liabiity*
TOTAL LIABILITAS	**17.252.919**		**13.072.213**	***TOTAL LIABILITIES***

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2020	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember/ *December 31,* 2019**	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY (continued)***
DANA SYIRKAH TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Bukan bank				*Non-bank*
Giro mudharabah				*Mudharabah demand deposits*
Pihak ketiga	1.755.931		934.690	*Third parties*
Pihak berelasi	1.065.035		3.883.506	*Related parties*
	2.820.966	2,27,47,49	4.818.196	
Tabungan mudharabah				*Mudharabah saving deposits*
Pihak ketiga	12.996.325		10.860.296	*Third parties*
Pihak berelasi	13.950		15.603	*Related parties*
	13.010.275	2,28,47,49	10.875.899	
Deposito mudharabah				*Mudharabah time deposits*
Pihak ketiga	14.047.805		14.123.386	*Third parties*
Pihak berelasi	2.069.216		2.013.994	*Related parties*
	16.117.021	2,29,47,49	16.137.380	
Total dana syirkah temporer dari bukan bank	31.948.262		31.831.475	*Total non-bank temporary syirkah funds*
Bank				***Bank***
Giro mudharabah				*Mudharabah demand deposits*
Pihak ketiga	11.996	2,27,49	11.385	*Third parties*
Tabungan mudharabah				*Mudharabah saving deposits*
Pihak ketiga	185.479	2,28,49	151.421	*Third parties*
Deposito mudharabah				*Mudharabah time deposits*
Pihak ketiga	151.387	2,29,49	178.665	*Third parties*
Total dana syirkah temporer dari bank	348.862		341.471	*Total bank temporary syirkah funds*
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	**32.297.124**		**32.172.946**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2020	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember/ *December 31,* 2019**	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY (continued)***
EKUITAS				***SHAREHOLDERS'EQUITY***
Modal Saham				***Capital Stock***
Nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham, Modal dasar - 10.000.000 saham, Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.921.335 saham	2.921.335	30,51	2.501.500	*Nominal value Rp1,000,000 (full amount) per share, Authorized - 10,000,000 shares, Issued and fully paid Capital - 2,921,335 shares*
Keuntungan revaluasi aset tetap setelah dikurangi pajak tangguhan	81.461	2,3,14	81.461	*Gain on revaluation of fixed assets net of deferred tax*
Pengukuran kembali program manfaat pasti setelah dikurangi pajak tangguhan	(75.197)	2,3,43	(26.877)	*Remeasurement of defined benefit plan net of deferred tax*
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	1.083	2,3	2.693	*Unrealized gain/(loss) on securities measured at fair value thorugh other comprehensive income*
Saldo laba				Retained Earning
Telah ditentukan penggunaannya	454.016	31	333.366	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	2.076.601		1.842.933	*Unappropriated*
TOTAL EKUITAS	**5.459.299**		**4.735.076**	***TOTAL SHAREHOLDER'S***
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	**55.009.342**		**49.980.235**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS'EQUITY***

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2020	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2019	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB				***INCOME FROM FUND MANAGEMENT BY THE BANK AS MUDHARIB***
Pendapatan dari jual beli	2.169.809	2,32	2.322.925	*Income from sales and purchases*
Pendapatan dari bagi hasil	917.310	2,33	960.240	*Income from profit sharing*
Pendapatan dari ijarah - neto	17.125	2,13,34	18.160	*Income from ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya	990.449	2,35,47	781.504	*Other main operating income*
	4.094.693		4.082.829	
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	**(919.819)**	2,36	**(990.497)**	***THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	**3.174.874**	48	**3.092.332**	***BANK'S SHARE IN PROFIT SHARING***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	**176.878**	2,37	**163.071**	***OTHER OPERATING INCOME***
BEBAN OPERASIONAL				***OPERATING EXPENSES***
Gaji dan tunjangan	(1.226.565)	38	(1.061.323)	*Salaries and benefits*
Umum dan administrasi	(602.445)	39	(557.033)	*General and administrative*
Lain-lain	(257.847)	2,47	(201.908)	*Others*
Total beban operasional	(2.086.857)	48	(1.820.264)	*Total operating expenses*
Cadangan kerugian aset produktif	(552.134)	41,48	(592.658)	*Provision for possible losses on earning assets*
LABA OPERASIONAL	**712.761**		**842.481**	***OPERATING INCOME***
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	**(23.771)**	42,48	**(42.532)**	***NON-OPERATING INCOME - NET***
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK	**688.990**	48	**799.949**	***INCOME BEFORE TAX BENEFIT (EXPENSE)***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK				***TAX BENEFIT (EXPENSE)***
Kini	(196.226)		(279.075)	*Current*
Tangguhan	12.342		82.279	*Deferred*
	(183.884)	2,3,25b,25c	(196.796)	
LABA TAHUN BERJALAN	**505.106**		**603.153**	***INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For The Year Ended December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2020	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember/ *December 31,* 2019**	
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				*Item that will not be reclassified to profit or loss*
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(60.382)	2,3,25,43	(10.204)	*Remeasurement of defined benefit plan*
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	-	2,3,14	-	*Surplus on revaluation of fixed asset*
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	12.062	2,3,14,25	2.551	*Income tax relating to component of other comprehensive income*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				*Item that will be reclassified to profit or loss*
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(2.064)	2,3,7	1.907	*Unrealized gain/(loss) on securities measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	454	2,3,25	(477)	*Income tax relating to component of other comprehensive income*
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	**(49.930)**		**(6.223)**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET OF TAX***
TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF	**455.176**		**596.930**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
Laba bersih PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	**181.826**	45	**241.117**	***BASIC EARNINGS PER SHARE (full Rupiah amount)***

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For Period then Ended December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully-paid capital*	Keuntungan penilaian kembali aset tetap/ *Gain on revaluation of fixed assets*	Pengukuran kembali program manfaat pasti *setelah dikurangi pajak tangguhan/ Remeasurement of defined benefit plan net of deferred tax*	Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual/ *Unrealized gain/(loss) on available-for-sale securities*	Saldo Laba		Ekuitas bersih/ *Shareholders' equity - net*	
						Sudah ditentukan penggunaanya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaanya/ *Unappropriated*		
Saldo per 31 Desember 2018		**2.501.500**	**81.461**	**(19.224)**	**1.263**	**250.150**	**1.427.016**	**4.242.166**	***Balance as of December 31, 2018***
Pembagian Dividen	17	-	-	-	-	-	(104.020)	(104.020)	*Dividend Distribution*
Laba tahun berjalan	2	-	-	-	-	-	603.153	603.153	*Income for the year*
Cadangan wajib	2,31	-	-	-	-	83.216	(83.216)	-	*Legal reserves*
Pengukuran kembali program manfaat pasti setelah dikurangi pajak tangguhan	2,3,25,43	-	-	(7.653)	-	-	-	(7.653)	*Remeasurement of defined benefit plan net of deferred tax*
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual	2,3,7,25	-	-	-	1.430	-	-	1.430	*Unrealized gain/(loss) on available-for-sale securities*
Saldo per 31 Desember 2019		**2.501.500**	**81.461**	**(26.877)**	**2.693**	**333.366**	**1.842.933**	**4.735.076**	***Balance as of December 31, 2019***
Pembagian Deviden	17	-	-	-	-	-	(150.788)	(150.788)	*Dividend Distribution*
Modal ditempatkan dan disetor penuh		419.835	-	-	-	-	-	419.835	*Issued and fully paid capital*
Laba tahun berjalan	2	-	-	-	-	-	505.106	505.106	*Income for the year*
Cadangan wajib	2,31	-	-	-	-	120.650	(120.650)	-	*Legal reserves*
Pengukuran kembali program manfaat pasti setelah dikurangi pajak tangguhan	2,3,25,43	-	-	(48.320)	-	-	-	(48.320)	*Remeasurement of defined benefit plan net of deferred tax*
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual	2,3,7,25	-	-	-	(1.610)	-	-	(1.610)	*Unrealized gain/(loss) on available-for-sale securities*
Saldo per 31 Desember 2020		**2.921.335**	**81.461**	**(75.197)**	**1.083**	**454.016**	**2.076.601**	**5.459.299**	***Balance as of December 31, 2020***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Year Ended December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2020	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana	4.047.855		4.076.570	*Receipt of income from fund management*
Pembayaran bagi hasil dana *syirkah* temporer	(941.483)		(985.395)	*Payment of profit sharing for temporary syirkah funds*
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	159.925		113.281	*Receipts from recovery of financing and receivable written off*
Pembayaran beban operasional lainnya	(1.615.366)		(1.556.875)	*Payment of other operating expenses*
Pembayaran pajak	(208.642)		(206.970)	*Payments of tax*
Pembayaran zakat	(33.124)		(25.058)	*Payments of zakat*
Pembayaran dana kebajikan	(2.464)		(1.179)	*Distribution of qardhul hasan funds*
(Pembayaran)/penerimaan (beban)/pendapatan non-operasional - bersih	(24.288)		(43.065)	*(Payments)/receipt of non-operating (expense)/income-net*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	1.382.413		1.371.309	*Cash flows before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				*Changes in operating assets and liabilities:*
(Kenaikan)/penurunan aset operasi				*(Increase)/decrease in operating assets*
Piutang *murabahah*	(1.320.788)		(1.286.155)	*Murabahah receivables*
Pinjaman *qardh*	52.869		(159.266)	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	51.521		(649.326)	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	218.287		(2.670.523)	*Musyarakah financing*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah*	69.994		58.180	*Assets acquired for ijarah*
Aset lain-lain	(19.513)		(68.671)	*Other assets*
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:				*Increase/(decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera	39.602		30.342	*Obligation due immediately*
Simpanan	4.085.686		3.104.959	*Deposits*
Simpanan dari bank lain	(5.751)		6.948	*Deposits from other banks*
Liabilitas lain-lain	(41.517)		(69.071)	*Other liabilities*
Kenaikan dana *syirkah* temporer	124.177		5.153.767	*Increase in temporary syirkah funds*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	4.636.980		4.822.493	*Net cash provided by operating activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dan pembelian surat berharga				*Receipt and purchase of marketable securities*
Penerimaan	57.887.710		5.009.919	*Receipt*
Pembelian	(63.102.305)		(5.919.485)	*Purchases*
	(5.214.595)		(909.566)	
Penjualan aset tetap	1.807		424	*Sale of fixed assets*
Perolehan aset tetap	(155.847)		(216.133)	*Acquisition of fixed assets*
Aset Hak Guna	(41.885)		-	*Right of used assets*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(5.410.520)		(1.125.275)	*Net cash used for investing activities*

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF CASH FLOWS
(continued)
For The Year Ended December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2020	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITY***
Dividen	(254.808)		-	*Dividen*
Liabilitas Sewa	(36.094)		-	*Lease Liabilities*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(290.902)		-	*Net cash used for financing activities*
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(1.064.442)**		**3.697.218**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	14.708		(20.745)	*Effect of foreign currencies exchange differences*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**8.834.966**		**5.158.493**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**7.785.232**		**8.834.966**	*CASH AND CASH* ***EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				*Cash and cash equivalents at end of the year consist of:*
Kas	416.060		355.843	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia - jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan	6.762.346	4	8.228.726	*Current accounts and placements with Bank Indonesia - mature within three months or less since placement date*
Giro pada bank lain	606.826	5	199.997	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain - jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan	-	6	50.400	*Placements with other banks mature within three months or less since placement date*
Jumlah	**7.785.232**		**8.834.966**	***Total***

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Untuk yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING
For The Year Ended December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2020	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2019	
Pendapatan usaha utama				***Main operating income Income from sales***
Pendapatan dari jual beli	2.169.809	2,32	2.322.925	*and purchases*
Pendapatan dari bagi hasil	917.310	2,33	960.240	*Income from profit sharing*
Pendapatan dari ijarah - neto	17.125	2,34	18.160	*Income from ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya	990.449	2,35	781.504	*Other main operating income*
	4.094.693		4.082.829	
Pengurang				***Deductions***
Pendapatan tahun berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima:				*Current year income in which the cash and cash equivalents were not received:*
Pendapatan ijarah	1.397	16	440	*Ijarah income*
Pendapatan keuntungan murabahah	6.169	16	10.905	*Murabahah margin income*
Pendapatan bagi hasil	125	16	88	*Profit sharing income*
Pendapatan usaha utama lainnya	106.826		56.246	*Other main operating income*
	114.517		67.679	
Penambah				***Additions***
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:				*Prior year income in which the cash were received during the current year:*
Penerimaan pelunasan pendapatan keuntungan murabahah	10.905	16	12.283	*Receipt of settlement from murabahah margin income*
Penerimaan pendapatan ijarah	440	16	496	*Receipt of ijarah income*
Pendapatan bagi hasil	88	16	138	*Profit sharing income*
Pendapatan usaha utama lainnya	56.246		48.503	*Other main operating income*
	67.679		61.420	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	4.047.855		4.076.570	*Available income for profit sharing*
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	3.128.036		3.086.073	*Bank's share from profit sharing*
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	919.819	36	990.497	*Fund owners' share from profit sharing*
Dirinci atas:				*Details of:*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah dibagikan	889.482		938.496	*Fund owners' share on distributed profit sharing*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum dibagikan	30.337	18	52.001	*Fund owners' share on undistributed profit sharing*
	919.819		**990.497**	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS
For The Year Ended December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2020	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2019	
Sumber dana zakat pada awal tahun	20.010	2	13.757	*Sources of zakat funds at beginning of the year*
Sumber dana zakat				*Sources of zakat funds*
Zakat dari Bank	17.279	42	20.010	*Zakat from Bank*
Zakat dari pihak luar bank	13.114		11.301	*Zakat from non-bank parties*
	30.393		31.311	
Penyaluran dana zakat				*Distribution of zakat funds*
Disalurkan melalui Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah	33.124	2	25.058	*Distributed through Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah*
Kenaikan/(Penurunan) dana zakat	(2.731)		6.253	*Increse/(Decrease) in zakat funds*
Sumber dana zakat pada akhir tahun	17.279	2,17	20.010	*Sources of zakat funds at end of the year*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BNI SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
For The Year Ended December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ ***December 31,* 2020**	**Catatan/** ***Notes***	**31 Desember/** ***December 31,* 2019**	
Sumber dana kebajikan pada awal tahun	-	2	-	*Source of qardhul hasan funds at beginning of the year*
Sumber dana kebajikan				*Source of qardhul hasan Funds*
Pendapatan non-halal	2.203	2	893	*Non-halal income*
Infak dan shadaqah	261		286	*Infaq and shadaqah*
Total	2.464		1.179	*Total*
Penggunaan dana kebajikan				*Use of qardhul hasan funds*
Disalurkan melalui Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah	2.464	2	1.179	*Distributed through Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah*
Kenaikan/(Penurunan) sumber dana kebajikan	-		-	*Increase/(Decrease) in source qard hulhasan funds*
Sumber dana kebajikan pada akhir tahun	-	2	-	*Source of qardhul hasan funds at end of the year*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BNI SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BNI SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian bank dan informasi umum

PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah" atau "Bank") didirikan dengan Akta Pendirian No. 160 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15574.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 yang telah diubah dengan Akta No. 226 tanggal 29 Juni 2010 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.10-20149 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 yang telah diubah dengan Akta No. 41 tanggal 25 September 2013 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-58699.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 14 November 2013, kemudian diubah dengan Akta No. 53 tanggal 29 September 2014 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-068781.40.21 tahun 2014 tanggal 29 September 2014, yang telah diubah dengan Akta No. 4 tanggal 9 September 2015 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0001121 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016, kemudian diubah dengan Akta No.4 tanggal 07 Januari 2016 dan dibuat dihadapan Fathia Helmi, S.H., notaris di Jakarta yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa berdasarkan surat No.AHU-AH.01.03-0001121 tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016, yang kemudian diubah dengan akta No.24 tanggal 23 Januari 2018 dan dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.03-0031323 tahun 2018, yang kemudian diubah dengan Akta No. 36 tanggal 10 April 2018 dan dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.03-0145710 tanggal 12 April 2018, yang kemudian diubah dengan akta No.4 tanggal 26 Maret 2020 dan dibuat dihadapan Gamal Wahidin, S.H., notaris di Jakarta yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat

1. GENERAL INFORMATION

a. Bank establishment and general information

PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah" or "the Bank") was established based on Establishment Deed No. 160 dated March 22, 2010 and was notarized by Aulia Taufani, S.H. as the substitute of Sutjipto S.H., notary in Jakarta. The establishment deed has been approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-15574.AH.01.01 year 2010 dated March 25, 2010 that was further amended by Deed No. 226 dated June 29, 2010, in which the report has been received and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-20149 year 2010 dated August 6, 2010, that was further amended by Deed No. 41 dated September 25, 2013, in which the report has been received and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-58699.AH.01.02 year 2013 dated November 14, 2013, then it was amended by Deed No. 53 dated September 29, 2014, in which the report has been received and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-068781.40.21 year 2014 dated September 29, 2014, that was further amended by Deed No. 4 dated September 9, 2015, in which the report has been received and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0001121 year 2016 dated January 7, 2016, then amended by Deed No.4 dated January 7, 2016 and drawn up before Fathia Helmi, SH, a notary in Jakarta whose report has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on letter No.AHU-AH.01.03-0001121 of 2016 January 7, 2016, which was later amended by deed No. 24 dated January 23, 2018 and made before Fathiah Helmi, SH, a notary in Jakarta whose report has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on letter No.AHU-AH .01.03-0031323 year 2018, that later was amended by Deed No. 36 dated April 10, 2018 and was notarized by Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, in which the report has been received and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0145710 dated April 12, 2018, which has amended by Deed No. 4 dated March 26, 2020 and made before Gamal Wahidin, S.H, a notary in Jakarta whose report has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia based on letter

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

No.AHU-AH.01.03-0163415 tahun 2020, yang kemudian diubah dengan akta No.20 tanggal 15 Mei 2020 dan dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.03-0224791 tahun 2020, yang kemudian diubah dengan akta No.4 tanggal 29 Juni 2020 dan dibuat dihadapan Gamal Wahidin, S.H., notaris di Jakarta yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.03-0264537 tahun 2020.

Penyetoran modal sebagaimana tercantum dalam akta pendirian dilakukan oleh pendiri dari hasil pemisahan (*spin-off*) yang efektif dilakukan pada tanggal 19 Juni 2010.

Bank merupakan bank umum syariah hasil pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("UUS BNI") dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI"). Proses pendiriannya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BNI tanggal 5 Oktober 2009, yang diaktakan dengan Akta No. 37 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H. Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin prinsip dan izin usaha. Pada tanggal 8 Februari 2010, Bank telah mendapatkan izin prinsip dari Bank Indonesia untuk melaksanakan pemisahan UUS BNI berdasarkan surat No.12/2/DpG/Dpbs. Pemisahan UUS BNI dilakukan dengan Akta Pemisahan No.159 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 21 Mei 2010, Bank memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010. Selanjutnya pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 19 Juni 2010 dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan surat No. Dir/1/03 tanggal 19 Juni 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Bank establishment and general information (continued)

No. AHU.AH.01.03-0163415, which has been amended by Deed No. 20 dated May 15, 2020 and made before Fathiah Hemi, S.H, a notary in Jakarta Jakarta whose report has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia based on letter No. AHU.AH.01.03-0224791 dated June 29, 2020 which has amended by Deed No. 4 dated June 29, 2020 and made before Gamal Wahidin, S.H, a notary in Jakarta whose report has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia based on letter No. AHU.AH.01.03-0264537 a year, 2020.

The capital contribution as stated on the establishment deed was conducted by the founders as a result of the spin-off on June 19, 2010.

The Bank is a commercial sharia bank created from the spin-off of the sharia business unit of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("UUS BNI") from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI"). The establishment process has been approved at the Bank BNI's Extraordinary General Meeting of the Shareholders on October 5, 2009 and was notarized by notarial deed No. 37 of Notary Fathiah Helmi, S.H. The spin-off was made with reference to Bank Indonesia Regulation No.11/10/PBI/2009 regarding Sharia Business Unit. The establishment has been approved by Bank Indonesia in two stages, the approval of the permit principle and the business license. On February 8, 2010, BNI Syariah has received its principle permit from Bank Indonesia to conduct the separation of UUS BNI based on the letter No. 12/2/DpG/Dpbs. The spin-off of UUS BNI was made under Spin-off Deed No. 159 dated March 22, 2010 and was notarized by Aulia Taufani, S.H., as the substitute of Sutjipto S.H., Notary in Jakarta.

On May 21, 2010, the Bank has received its business license from Bank Indonesia based on the Decision Letter of the Governor of Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010. Furthermore the spin-off became effective on June 19, 2010 and the Bank started its operational activity, as reported to Bank Indonesia through letter No. Dir/1/03 dated June 19, 2010, regarding the Report on the Implementation of the Opening of Commercial Sharia Bank Resulting from the Spin-Off.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Bank menjalankan kegiatan operasional sebagai bank devisa dimulai pada tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 9 Juli 2010.

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Bank, maksud dan tujuan Bank sebagai bank umum syariah hasil pemisahan yaitu menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. H.R Rasuna Said Kav. 11, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2020, Bank memiliki 3 (tiga) Kantor Wilayah, 68 (enam puluh delapan) Kantor Cabang Syariah (KCS) dan 241 (dua ratus empat puluh satu) Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), yang seluruhnya berlokasi di Indonesia.

b. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan, 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020 /December, 31 2020	31 Desember 2019 /December, 31 2019	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Fero Poerbonegoro	Fero Poerbonegoro	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat	Komaruddin Hidayat*)	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Max R. Niode	Max R. Niode	*Independent Commissioner*
Komisaris	Imam Budi Sarjito	Imam Budi Sarjito	*Commissioner*
Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	Abdullah Firman Wibowo	Abdullah Firman Wibowo	*President Director*
Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan	Iwan Abdi	Dhias Widhiyati	*Business Director*
Direktur Keuangan dan Operasional	Wahyu Avianto	Wahyu Avianto	*Operational and Finance Director*
Direktur Kepatuhan dan Risiko	Tribuana Tunggadewi	Tribuana Tunggadewi	*Risk and Compliance Director*
Direktur Bisnis SME dan Komersial	Babas Bastaman*	-	*Director*

*) Sesuai pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan perseroan terbatas PT Bank BNI Syariah No. 14 tanggal 24 Maret 2020, telah diangkat Babas Bastaman sebagai direktur Bank BNI Syariah tersebut akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*) *According to the statement results of Bank BNI Syariah Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 14 dated March 24, 2020 was appointed Babas Bastaman as a Director of Bank BNI Syariah where the appointment will be effective after the approval from OJK on Fit and Proper Test and meet prevailing regulations.*

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Sharia Supervisory Boards as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember 2020 /December, 31 2020	31 Desember 2019 /December, 31 2019	
Dewan Pengawas Syariah			***Sharia Supervisory Boards***
Ketua	Dr. Hasanuddin, M.Ag	Dr. Hasanuddin, M.Ag	*Chairman*
Anggota	Ah Azharuddin Lathif, M. Ag., M.H	Ah Azharuddin Lathif, M. Ag., M.H	*Member*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Boards and Employees (continued)

The composition of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee established by the Board of Commissioners are as follows:

	31 Desember 2020 /*December, 31 2020*	**31 Desember 2019 /*December, 31 2019***	
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Max R. Niode	Max R. Niode	*Chairman*
Anggota	Fero Poerbonegoro	Fero Poerbonegoro	*Member*
Anggota	Imam Budi Sarjito	Imam Budi Sarjito	*Member*
Anggota	Komaruddin Hidayat	Komaruddin Hidayat	*Member*
Anggota	Peter Umar	Peter Umar	*Member*
Anggota	Harry Yusup	Harry Yusup	*Member*
Komite Pemantau Risiko			***Risk Monitoring Committee***
Ketua	Komaruddin Hidayat	Komaruddin Hidayat	*Chairman*
Anggota	Fero Poerbonegoro	Fero Poerbonegoro	*Member*
Anggota	Imam Budi Sarjito	Imam Budi Sarjito	*Member*
Anggota	Max R. Niode	Max R. Niode	*Member*
Anggota	Subardiah	Subardiah	*Member*
Anggota	Delyuzar Syamsi	Delyuzar Syamsi	*Member*
Komite Remunerasi dan Nominasi			***Remuneration and Nomination Committee***
Ketua	Komaruddin Hidayat	Komaruddin Hidayat*)	*Chairman*
Anggota	Fero Poerbonegoro	Fero Poerbonegoro	*Member*
Anggota	Imam Budi Sarjito	Imam Budi Sarjito	*Member*
Anggota	Max R. Niode	Max R. Niode	*Member*
Anggota	Eri Unanto	Eri Unanto	*Member*
Anggota	Munifah Syanwani	Munifah Syanwani	*Member*
Anggota	Andrianto Daru Kurniawan	Andrianto Daru Kurniawan	*Member*

**) In effective after OJK approval, RUPS No. 17 dated May 09, 2019*

Total karyawan tetap Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing 5.209 (lima ribu dua ratus sembilan) dan 4.475 (empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) (tidak diaudit).

As of December 31, 2020, and 2019, the Bank has 5.209 (five thousand two hundred nine and, 4,475 (four thousand four hundred seventy five) permanent employees, respectively (unaudited).

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan Bank ini diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 20 Januari 2021.

2. ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of the Bank were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on January 20, 2021.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2019) tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK No. 107 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi *Ijarah*", PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", PSAK No. 111 tentang "Akuntansi *Wa'd*" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013). Bank juga menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2016), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

(i) Laporan posisi keuangan;
(ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
(iii) Laporan perubahan ekuitas;
(iv) Laporan arus kas;
(v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
(vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
(vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
(viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of financial statements preparation

The principal accounting policies adopted in preparing the Bank's financial statements are set out below:

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS"), namely: SFAS No. 101 (Revised 2016*), "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 102 (Revised* 2019*), "Accounting for Murabahah", SFAS No. 105, "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106, "Accounting for Musyarakah" and SFAS (Revised* 2016*) No. 107, "Accounting for Ijarah", SFAS No. 110 (Revised 2015) "Accounting for Sukuk", SFAS No. 111, "Accounting for Wa'd" and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013). The Bank also applied Indonesian Financial Accounting Standards issued by The Indonesian Institute of Accountants (IAI) and BAPEPAM and LK regulation No. VIII.G.7 Attachment of the Chairman of BAPEPAM and LK's decree No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012, "Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuer or Public Companies".*

Based on SFAS No. 101 (Revised 2016*), a complete sharia bank financial statements consist of the following components:*

(i) Statements of financial position;
(ii) Statements of profit or loss and other comprehensive income;
(iii) Statements of changes in shareholders' equity;
(iv) Statements of cash flows;
(v) Statements of reconciliation of income and revenue sharing;
(vi) Statements of sources and distribution of zakat funds;
(vii) Statements of sources and uses of qardhul hasan funds; and
(viii) Notes to the financial statements.

Statement of financial positions, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flows and statement of changes in shareholders' equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut dan disusun dengan dasar akrual.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, infak dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan. Dana yang terkumpul oleh Bank seluruhnya disalurkan kepada Yayasan *Hasanah Titik* PT Bank BNI Syariah.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of financial statements preparation (continued)

The financial statements are presented on the historical cost basis unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account and prepared on accrual basis.

The statement of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

Statement of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to funds owners under cash basis.

Statement of sources and distribution of zakat funds and statement of sources and uses of qardhul hasan funds represent the financial statements reflecting the Bank's role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

Statement of sources and distribution of zakat funds shows the sources and distribution of zakat funds for a certain period and the undistributed zakat funds in a particular date.

Statement of sources and uses of qardhul hasan funds shows the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period and qardhul hasan funds balance in a particular date.

Zakat is part of the wealth that must be taken out by muzakki (the zakat payer) to be given to mustahiq (the zakat receiver). The sources of zakat, infaq, shadaqah funds are from the Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

The Bank is not directly involved in the management of zakat and qardhul hasan funds. All funds collected by the Bank have been transferred to Yayasan Hasanah Titik PT Bank BNI Syariah.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata fungsional. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

Transaksi dalam Mata Uang Asing

Bank dan cabang-cabangnya menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang selain Rupiah yang terjadi di sepanjang periode pelaporan dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

Penjabaran Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs *Reuters* pada pukul 16:00 WIB pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kurs mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of financial statements preparation (continued)

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah (Rp) which is the functional currency. The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in millions of Rupiah.

Transaction in Foreign Currency

The Bank and its branches maintain their accounting records in Rupiah. Transactions in other currencies other than Rupiah that occurred during the reporting period were recorded at the rates prevailing at the time of the transaction.

Translation of Assets and Liabilities Denominated in Foreign Currencies

At statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah by using the currency exchange rate quoted from Reuters at 16:00 WIB on that date. Gains or losses arising from translation of assets and liabilities denominated in foreign currencies are recorded in current year profit or loss.

As of December 31, 2020 and December 31, 2019 foreign currency exchange rates against the Rupiah were as follows (amounts in full Rupiah):

	31 Desember/ ***December 31, 2020***	**31 Desember/** ***December 31, 2019***	
1 Pound Sterling Inggris	19.012	18.238	*1 Great Britain Pound*
1 Euro Eropa	17.234	15.571	*1 European Euro*
1 Franc Swiss	15.901	14.337	*1 Swiss Franc*
1 Dolar Amerika Serikat	14.050	13.883	*1 United States Dollar*
1 Dolar Kanada	10.981	10.640	*1 Canadian Dollar*
1 Dolar Singapura	10.606	10.315	*1 Singapore Dollar*
1 Dolar Australia	10.752	9.725	*1 Australian Dollar*
1 Riyal Arab Saudi	3.744	3.701	*1 Saudi Arabian Riyal*
1 Yuan China	2.150	1.994	*1 Chinese Yuan*
1 Dolar Hong Kong	1.812	1.783	*1 Hong Kong Dollar*
1 Yen Jepang	136	128	*1 Japan Yen*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Bank telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan
  PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05 menyatakan bahwa: "maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri."
  Kalimat tersebut dapat menimbulkan interpretasi bahwa entitas dapat menyesuaikan: (a) deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan (b) laporan keuangan itu sendiri. DE PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) paragraf 05 menambahkan kalimat "menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk" sebelum kalimat "…laporan keuangan itu sendiri" agar sesuai dengan intensi dari IAS 1 Presentation of Financial Statements paragraf 05.

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Tentang Judul Laporan Keuangan.
  Amendemen PSAK 1 merupakan penyesuaian beberapa paragraf dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan yang sebelumnya tidak diadopsi dari IAS 1 *Presentation of Financial Statements* menjadi diadopsi. Amendemen ini membuka opsi yang memperkenankan entitas menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam PSAK 1.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies

On January 1, 2020 the Bank adopted revised statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("ISFAS") that are mandatory for application from that date. Changes to the Bank's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

- *SFAS 1 (Annual Adjustment 2019): Presentation of Financial Statements*
  SFAS 1: Presentation of Financial Statements paragraph 05 states that: "... then the entity may need to adjust the description used for some items contained in the financial statements and the financial statements themselves."

  The sentence can lead to the interpretation that the entity can adjust: (a) the description used for some of the items contained in the financial statements and (b) the financial statements themselves. DE PSAK 1 (Annual Adjustment 2019) paragraph 05 adds the sentence "adjust the description used for" before the sentence "... financial statements themselves" to conform to the intentions of IAS 1 Presentation of Financial Statements paragraph 05.

- *Amendments to SFAS 1: Presentation of Financial Statements Concerning Title of Financial Statements.*
  Amendments to SFAS 1 are adjustments to several paragraphs in SFAS 1: Presentation of Financial Statements that were not previously adopted from IAS 1 Presentation of Financial Statements to be adopted. This amendment opens options that allow entities to use report titles other than those used in SFAS 1.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi material berlaku efektif 1 Januari 2020.
  Amendemen ini mengklarifikasi definisi material dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

- Amendemen PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.
  PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara Dewan Standar Akuntansi Internasional dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset pendasarnya (*underlying assets*) bernilai-rendah.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

- *Amendments to SFAS 1 and SFAS 25: Definition of Material, effective 1 January 2020.*
  This amendment clarifies the definition of material with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and some relevant SFAS. In addition, it also provides clearer guidance regarding the definition of material in the context of reducing overdisclosure due to changes in the threshold of the material definition

- *SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.*
  This SFAS is a single standard for revenue that result from a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers and the entity is expected to perform an analysis before recogning the revenue.

- *SFAS 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted, but not before the entity applies SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers. This SFAS establishes the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease; there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- PSAK 102 (2019): Akuntansi Murabahah, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.
  PSAK 102 (2019) merevisi acuan pengakuan pendapatan murabahah tangguh dimana penjual tidak memiliki risiko persediaan yang signifikan pada ISAK 101. Sebelumnya, transaksi ini mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60. PSAK 102 (2019) juga mencakup penambahan istilah, perubahan ruang lingkup dan beberapa pengaturan yang tidak signifikan.

- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.
  ISAK 101 akan menjadi acuan bagi entitas yang menerapkan 'metode pendapatan efektif' yang sebelumnya mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60.

- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.
  ISAK 102 mengungkapkan 'penurunan nilai piutang murabahah' merupakan bridging standard yang sampai dengan keluarnya PSAK penurunan nilai aset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah. ISAK 102 mensyaratkan entitas untuk melanjutkan kebijakan akuntansi saat ini untuk penurunan nilai piutang murabahah, seperti *incurred loss, regulatory provisioning,* atau pendekatan lain.

Untuk melanjutkan kebijakan akuntansi saat ini untuk penurunan nilai piutang murabahah, seperti incurred loss, regulatory provisioning atau pendekatan lain.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

- *SFAS 102 (2019): Accounting for Murabahah, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.*
  SFAS 102 (2019) revised guideline of Murabahah accrued revenue recognition where the seller does not have significant inventory risk referring to IFAS 101. Previously, this transaction refers to SFAS 50, SFAS 55 and SFAS 60. SFAS 102 (2019) consisting of additional term, change in scope and some non significant other regulation.

- *IFAS 101: Murabahah Accrued Revenue Recognation Without Significant Risk Related Inventory Ownership, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.*
  IFAS 101 will be guideline for an entity that applies 'effective income method' that previously refers to SFAS 50, SFAS 55 and SFAS 60.

- *IFAS 102: Impairment of Murabahah Receivables, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.*
  IFAS 102 states that 'impairment of Murabahah receivables' is a bridging standard until SFAS on related impairment of sharia assets and sharia transactions will be published. IFAS 102 requires an entity to continue current accounting policy for impairment of Murabahah, such as incurred loss, regulatory provisioning or other approach.

To continue current accounting policy for impairment of murabahah, such as incurred loss, regulatory provisioning, or other approach.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Bank juga telah mengadopsi PSAK No. 73: Sewa mulai 1 Januari 2020. Identifikasi dan pengukuran atas aset hak guna dan liabilitas sewa diterapkan secara *modified retrospective* tanpa penyajian kembali periode komparatif. Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa masing-masing sebesar Rp114.678 juta dan Rp34.960 juta.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan penerapan PSAK 73, Bank sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30 "Sewa", kecuali atas sewa jangka pendek (masa sewa 12 bulan atau kurang) atau sewa dengan aset yang bernilai rendah. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal 1 Januari 2020. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Bank mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Bank, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, waktu dimana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 73 'Sewa" restrospektif modifikasi dimana aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa dan disesuaikan dengan jumlah pembayaran dimuka. Sehingga tidak terdampak dampak kumulatif terhadap saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2020 dan Bank tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020, Bank membukukan aset hak-guna dan liabilitas sewa.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

The Bank has also adopted PSAK No. 73: Rent from January 1, 2020. Identification and measurement of the asset's rights and lease liabilities are applied on a modified retrospective basis without a comparative period representation. The Bank recognizes the rights assets and lease liabilities of Rp114,678 million and Rp34,960 million.

The adoption of these new and revised standards and interpretation did not result in substantial changes to Bank's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

Regarding the implementation of SFAS 73 Bank as a leasee recognized Right of Use-Asset and Lease Liabilities related to the previous leasee was classified as operating lease based on SFAS 30 "Lease", exepct long term lease (12 month useful life or less) or Asset Lease with lower carrying value. Lease liabilities is measured at present value from remaining lease instalment, discounted used incremental borroiwing rate at dated Januari 1, 2020. In determine incremental borrowing rate Bank considered main factor such as: Bank Corporate Credit Risk, Lease Useful Life, Time when the lease is recorded and currency when the payment is determined.

Based on transition requirement at SFAS 73 "Lease", restropective modified is used when Right of Use Asset is measured at the same amount with lease liabilities and adjusted with prepaid payment. So, there is no cumulative impact to beginning balance of retained earnings at Januari 1st 2020, and Bank didn't need to redisclosed comparative information. In statement of financial position at January 1st 2020, Bank will recorded Right of Use Asset and Lease Liabilties.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Bank dan entitas anaknya yang merupakan entitas terstruktur disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi. Entitas anak merupakan suatu entitas dimana Bank memiliki pengendalian dan kemampuan untuk mengarahkan aktivitas yang signifikan mempengaruhi imbal hasil entitas anak.

Pengendalian didapat ketika Bank terekspos atau memiliki hal atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Secara spesifik, Bank mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Bank memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*)
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaanya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Bank memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Bank dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain.
- Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain.
- Hak suara dan hak suara potensial Bank.

Bank menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas anak perusahaan dimulai ketika Bank memiliki pengendalian atas anak perusahaan dan berhenti ketika Bank kehilangan pengendalian atas anak perusahaan. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas anak perusahaan yang diakuisisi atau dilepas selama tahun tertentu termasuk dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Bank memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Bank menghentikan pengendalian atas anak perusahaan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statement of the Bank and its Subsidiaries including structured entities, presented as a single economic entity. Subsidiaries are entities in which the Bank have control and current capability to direct significantly activity to impact subsidiaries' return.

Control is acquired when the Bank is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its control over the investee.

Specifically, the Bank controls an investee if and only if the Bank has:

- *Control over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee)*
- *Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee and*
- *The ability to use its control over the investee to affect its returns.*

When the Bank has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Bank considers all relevant facts and circumtances in assessing whether it has power over an investee, including:

- *The contractual arrangement with the other vote holders of the investee.*
- *Rights arising from other contractual arrangements.*
- *The Bank's voting rights and potential voting rights.*

The Bank re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumtances indicate that there are changes to one or more of the three elements of controls. Consolidation of a subsidiary begins when the Bank obtains control over the subsidiary and ceases when the Bank loses its control. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed-off during the year are included in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income from the date the Bank gains control until the date the Bank ceases to control the subsidiary.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Bank dan pada kepentingan non pengendali ("KNP"), walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan anak perusahaan agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Bank akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Bank menerapkan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank, jika:

a. perusahaan di bawah pengendalian Bank;
b. perusahaan asosiasi;
c. investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
d. perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam poin c di atas;
e. karyawan kunci dan anggota keluarganya dan;
f. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 47 atas laporan keuangan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributable to the equity holders of the parent of the Bank and to the non-controlling interest ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necesssary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Bank's accounting policies. All assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Bank are eliminated in full on consolidation.

d. Transactions with related parties

The Bank implemented SFAS No. 7, "Related Party Disclosure" and Regulation of the Capital Market Supervisory Board and Financial Institution (BAPEPAM-LK) No.KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosures of Issuers or Public Companies" which requires the diclosures of related party relationship, transaction and balance with related parties, including commitments, in the financial statements.

A related party is defined, among others, as:

a. entities under the control of the Bank;
b. associated companies;
c. investors with voting rights that gives them significant influence;
d. entities controlled by investors under point c above;
e. key employees and family members and;
f. an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the detail is presented in Note 47 to the financial statements.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif

Saldo aset produktif terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *murabahah*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, piutang ijarah dan aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit. Komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit antara lain terdiri dari, namun tidak terbatas pada penerbitan jaminan, *letters of credit* dan *standby letters of credit*.

Saldo aset produktif terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *murabahah*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, piutang ijarah dan aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit. Komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit antara lain terdiri dari, namun tidak terbatas pada penerbitan jaminan, *letters of credit* dan *standby letters of credit*.

Aset non-produktif adalah aset selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian dan antara lain terdiri dari rekening antar kantor dan *suspense accounts*. Rekening antar kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. *Suspense account* adalah akun yang tujuan pencatatannya belum teridentifikasi dalam akun yang seharusnya.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets

Earning assets consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), current accounts with other banks, placements with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah and commitments and contingencies which carry credit risk. Commitments and contingencies with credit risks, consist of, but not limited to the issuance of guarantees, letters of credit and standby letters of credit.

Earning assets consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), current accounts with other banks, placements with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah and commitments and contingencies which carry credit risk. Commitments and contingencies with credit risks, consist of, but not limited to the issuance of guarantees, letters of credit and standby letters of credit.

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets, which have potential loss and among others consist of inter-office accounts and suspense accounts. Inter-office accounts are claims arising from inter-office transactions that have not been settled within a specified period. Suspense account are accounts with recording purposes not yet identified in the appropriate account.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Dalam PAPSI 2013, Bank wajib membentuk cadangan kerugian untuk piutang pendapatan sewa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait. Dalam pembentukan cadangan tersebut, Bank menggunakan dasar pedoman pembentukan cadangan kerugian aset produktif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/POJK.03/2014 tertanggal 18 November 2014.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Bank mengklasifikasikan aset produktif ke dalam satu dari lima kategori dan aset non-produktif ke dalam satu dari empat kategori. Aset produktif tidak bermasalah (*performing*) diklasifikasikan sebagai "Lancar" dan "Dalam Perhatian Khusus", sedangkan aset produktif bermasalah (*non-performing*) diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu: "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet". Kategori untuk aset non-produktif terdiri dari "Lancar", "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet".

Penilaian kualitas aset bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah", POJK No.12/POJK.3/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 serta POJK No.19/POJK.03/2018 tertanggal 20 September 2018.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

As mentioned on PAPSI 2013, the Bank is required to provide allowance for possible losses of principal portion of overdue lease income receivables in accordance with the related SFAS. In providing such allowance, the Bank uses the basic guidelines for the establishment of allowance for possible losses of earning asset allowance based on Financial Service Authority regulations (POJK) No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014.

In accordance with Bank Indonesia Regulations (PBI), the Bank classifies earning assets into one of five categories and non-earning assets into one of four categories. Performing earning assets are categorized as "Current" and "Special Mention", while non-performing earning assets are categorized into three categories: "Substandard", "Doubtful" and "Loss". Non-Earning assets are divided into "Current", "Substandard", "Doubtful" and "Loss".

The assessment of asset quality of commercial banks under sharia principle is regulated by Financial Service Authority regulations (POJK) No. 16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 regarding "Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit", POJK No.12/POJK.3/2015 dated August 21, 2015 and POJK No.19/POJK.03/2018 dated September 20, 2018.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Pedoman pembentukan cadangan kerugian aset produktif selain piutang murabahah dilakukan berdasarkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Cadangan umum, sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito berjangka, setoran jaminan dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.

b. Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
   1) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan; dan
   2) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan; dan
   3) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
   4) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

c. Kewajiban untuk membentuk cadangan kerugian aset produktif tidak berlaku bagi aset produktif untuk transaksi sewa dengan akad *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik*. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi terhadap aset *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

The guidelines in determining the allowance for possible losses on earning assets exclude murabahah financing based on Financial Services Authority regulations are as follows:

a. General reserve shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding Bank Indonesia Syariah Certificates and securities issued by the government based on sharia principles and part of earning assets guaranteed by government and cash collateral in the form of demand deposits, saving deposits, time deposits, guarantee deposits and/or gold which are pledged accompanied with the power of attorney to liquidate.

b. Special reserve, shall be at least:
   1) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value; and
   2) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value; and
   3) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and
   4) 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

c. The obligation to provide allowance for possible losses on earning assets is not applicable to assets for lease with ijarah or ijarah muntahiyah bittamlik agreement. The Bank is required to establish depreciation/amortization for ijarah and ijarah muntahiyah bittamlik assets.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Kualitas surat-surat berharga dan penempatan pada bank lain ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

a. Lancar, apabila:

1) Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi dari lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
2) Pembayaran bagi hasil/marjin/*fee* yang berkala atau kewajiban lain yang sejenis dilakukan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai dengan akad;
3) Belum jatuh tempo.

b. Kurang Lancar, apabila:

1) Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi dari lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
2) Terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/marjin/*fee* berkala atau kewajiban lain yang sejenis;
3) Belum jatuh tempo.

c. Macet, apabila surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas.

Cadangan penghapusan aset untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk disajikan sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan pada akun Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi.

Persentase cadangan penghapusan aset di atas diterapkan terhadap saldo aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai, dimana persentase cadangan penghapusan aset diterapkan terhadap saldo aset produktif yang bersangkutan dan komitmen dan kontinjensi.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

The rating quality of securities and placements with other banks are determined in 3 (three) groups, namely:

a. Current, if they:

1) Have an investment rating or higher rating than the rating agency recognized by Bank Indonesia and was published in the past one year;
2) Payment for profit sharing/margins/ periodic fees or other similar obligations were made in the right amount and at the right time, in accordance with the contract;
3) Not yet mature.

b. Substandard, if they:

1) Have an investment rating or higher rating than the rating agency recognized by Bank Indonesia and published in the past one year;
2) There is postponement on the payment of profit sharing/margins/ periodic fees or other similar obligations;
3) Not yet mature.

c. Loss, if the securities do not meet the criteria referred to above.

Allowance for possible losses on commitments and contingencies is recorded as liability in the statement of financial position under the account Estimated Losses on Commitments and Contingencies.

The above allowance percentages are applied to earning assets after deducting the collateral value, in accordance with the Financial Services Authority Regulations, except for earning assets categorized as current and not secured by cash collateral, where the rate applies directly to the outstanding balance of earning assets and commitments and contingencies.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Adapun penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan cadangan penghapusan aset di atas tidak dapat dilakukan untuk aset non-produktif.

Bank dalam melakukan perhitungan cadangan penghapusan belum memperhitungkan seluruh agunan yang ada antara lain karena jangka waktu penilaian agunan yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau telah terjadi penurunan nilai agunan.

Saldo aset produktif yang memiliki kualitas macet dihapusbukukan dengan cadangan penghapusan asetnya pada saat manajemen berpendapat bahwa aset produktif sulit untuk direalisasi atau ditagih. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan cadangan penghapusan aset produktif selama tahun berjalan. Jika penerimaan melebihi nilai pokok, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan marjin.

Cadangan kerugian penghapusan untuk aset non-produktif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.03/2014 berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

The use of collateral as deduction factor in computing the allowance for possible losses is not applicable in the case of non-earning assets.

In computing the allowance for losses, the Bank does not consider all the existing collaterals because among other reasons the appraisal date of such assets had exceeded the 24 (twenty-four) months period or the collateral value is already impaired.

The outstanding balances of earning assets classified as loss are written off against the respective allowance for losses when the management believes that recovery is no longer possible. Recovery of earning assets which are previously written off is recorded as an addition to allowance for possible losses on earning assets during the year of recovery. If recovery exceeds the principal amount, the excess is recognized as margin income.

Allowance for possible losses on non-earning assets based on Regulations of the Financial Service Auothority (POJK) No.16/POJK.03/2014 effective on January 1, 2015 is as follows:

Klasifikasi	Persentase Cadangan Kerugian/ *Allowance for Possible Losses Percentage*	*Classification*
Agunan yang diambil alih		*Foreclosed assets*
≤ 1 tahun	1%	*≤ 1 year*
> 1 tahun	100%	*> 1 years*
Rekening antar kantor dan *suspense account*		*Inter-office accounts and suspense accounts*
≤ 6 bulan	1%	*≤ 6 months*
> 6 bulan	100%	*> 6 months*

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 48 /POJK.03/2020 Penilaian Kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) berdasarkan jangka waktu kepemilikan aset dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret 2022. Setelah tenggat waktu tersebut, penilaian kualitas AYDA kembali mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank berdasarkan periode kepemilikan oleh bank sejak AYDA dieksekusi tanpa memperhitungkan periode relaksasi.

Based on the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 48 /POJK.03/2020 Quality Assessment of Foreclosed Collateral (AYDA) based on the period of ownership of assets can be suspended until March 31, 2022. After this deadline, the assessment of the quality of foreclosed assets again refers to the provisions concerning the assessment of the quality of bank assets based on the period of ownership. by the bank since AYDA is executed regardless of the relaxation period.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah*

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang *murabahah* yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Piutang *murabahah* mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau marjin;
c) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
d) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
   1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
   2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

Allowance for impairment losses on murabahah receivables

At each date of the statement of financial position, the Bank assesses whether there is objective evidence that Murabahah receivables carried at fair value through profit or loss are impaired. Murabahah receivables are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition and the loss event has an impact on the future cash flows that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

a) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
b) a breach of contract, such as a default or delinquency in principal or margin payments;
c) the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
d) it becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganization;
e) the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
f) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has not yet been identified individually in the portfolio, including:
   1) adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
   2) national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah* (lanjutan)

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah piutang *murabahah* jumlahya signifikan secara individual. Apabila piutang *murabahah* jumlahya signifikan secara individual, maka Bank akan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas piutang *murabahah*. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas piutang *murabahah* yang dinilai secara individual, terlepas piutang *murabahah* tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok piutang *murabahah* yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Piutang *murabahah* yang penurunan nilainya dilakukan secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Perhitungan penurunan nilai secara individu

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
2. Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

Allowance for impairment losses on murabahah receivables (continued)

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods vary between 3 months to 12 months; in exceptional cases, longer periods are warranted.

The Bank firstly assesses whether the murabahah receivables are individually significant. If the murabahah receivables are considered individually significant, the Bank will determine whether objective evidence of impairment exists or not. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed murabahah receivables, whether significant or not, it will be included in a group of murabahah receivables with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Murabahah receivables that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

Individual impairment calculation

The Bank determines that murabahah receivables should be evaluated for impairment individually if one of the following criteria is met:

1. *Murabahah receivables which individually have significant value and objective evidence of impairment; or*
2. *Restructured murabahah receivables which individually have significant value.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara individu (lanjutan)

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Piutang *murabahah* dengan nilai nominal lebih besar dari Rp10 miliar (nilai penuh) per nasabah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Piutang *murabahah* dengan nilai nominal lebih besar dari Rp10 miliar (nilai penuh) per nasabah yang pernah direstrukturisasi dengan tingkat imbal hasil efektif lebih kecil dari *Fund Pricing Model* (FPM).

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat piutang *murabahah* dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat imbal hasil efektif awal dari piutang *murabahah* tersebut. Jika nilai tercatat sama dengan atau lebih kecil dari nilai kini dari estimasi arus kas masa datang, maka perhitungan jumlah kerugian penurunan nilai atas nasabah tersebut menggunakan metode kolektif. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas piutang *murabahah* dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
2. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

Individual impairment calculation (continued)

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for: (a) Murabahah receivables with nominal amount greater than Rp10 billion (full amount) for each customer with substandard, doubtful and loss collectibility; or (b) Murabahah receivables with nominal amount greater than Rp10 billion (full amount) for each customer that has been restructured with effective rate of return less than Fund Pricing Model (FPM).

The amount of impairment loss is measured at the difference between the murabahah receivables' carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the murabahah receivables' original effective rate of return. If the carrying amount of the murabahah receivables is less than or equal to the present value of estimated future cash flows then the assessment of impairment is to be done collectively. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment loss account and the amount of the loss is recognized in the profit or loss.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of collateralised murabahah receivables reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Collective impairment calculation

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

1. *Murabahah receivables which individually have insignificant value;*
2. *Murabahah receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment; or*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini (lanjutan):

3. Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk (a) piutang *murabahah* dengan nilai nominal kurang dari atau sama dengan Rp10 miliar (nilai penuh) per nasabah; atau (b) piutang *murabahah* dengan nilai nominal lebih dari Rp10 miliar (nilai penuh) per nasabah yang tidak memenuhi kriteria penilaian secara individual.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah* yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Piutang *murabahah* dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Piutang *murabahah* bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan piutang hanya bersumber dari agunan; atau

2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

Collective impairment calculation (continued)

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met (continued):

3. Restructured murabahah receivables which individually have insignificant value.

Based on the above criteria, the Bank performs collective assessment for (a) murabahah receivables with nominal amount less than or equal to Rp10 billion (full amount) for each customer; or (b) murabahah receivables with nominal amount above Rp10 billion (full amount) for each customer that do not meet the criteria for individual assessment.

Calculation of allowance for impairment losses of murabahah receivables are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. Murabahah receivables are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flows if one of the following conditions is met:

1. Murabahah receivables are collateral dependent, i.e. if the source of receivables repayment is only from the collateral; or

2. Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap piutang *murabahah* yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan atas piutang *murabahah* yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar imbal hasil yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai uang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

f. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo giro dan penempatan.

g. Giro pada bank lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional (jika ada) tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*).

h. Penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau BPR Syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pembiayaan, Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip Syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi cadangan kerugian.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

Collective impairment calculation (continued)

As a practical guideline, the Bank may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price. Losses are recognized in the profit or loss and reflected in an allowance for impairment losses account against murabahah receivables carried at amortised cost. Income on the impaired murabahah receivables continues to be recognized using the rate of return used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognized is reversed through profit or loss.

f. Current accounts and placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances.

g. Current accounts with other banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for possible losses. Bonuses received from sharia commercial banks are recognized as other operating income. Interest income from conventional commercial banks (if any) are not recognized as the Bank's income but are used as part of the qardhul hasan funds.

h. Placements with other banks

Placements with other banks represent placement in other Sharia Bank, Sharia Business Unit and/or rural Sharia Bank in the form of demand deposits, saving deposits, time deposits, financing, Mudharabah Interbank Investment Certificate (SIMA) and/or other placements based on Sharia principles. Placement with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for possible losses.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Investasi pada surat berharga

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Bank menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang “Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

3) Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

Investasi dalam unit reksadana syariah dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai asset bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada surat berharga.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Investments in marketable securities

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and other securities following sharia principles.

The Bank defined the classification of Investment in marketable securities, specifically sukuk, based on business model in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2015) on "Accounting for Sukuk" as follows:

1) At cost securities are presented at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.

2) At fair value securities are presented at fair values through profit or loss. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.

3) At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortised over the period until maturity.

Investment in sharia mutual funds are presented at market value based on net asset value of mutual funds on statement of financial position date.

Allowance for possible losses are recognized in accordance with the guidelines of Financial Services Authority (FSA) and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Efek efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Bank mencatat transaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali mengacu ke PSAK 111 "Akuntansi Wa'd" yang berlaku secara prospektif. Pada saat pengakuan awal, Bank mengklasifikasikan surat berharga syariah yang diperoleh dari transaksi jual beli pertama dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

k. Piutang *murabahah*

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Piutang *murabahah* diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai PSAK No. 102 Revisi (2019).

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi keuntungan *murabahah* yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Securities purchased under agreements to resell

The Bank records securities purchased under resale agreements in accordance with SFAS 111 "Accounting for Wa'd" which is implemented prospectively. At initial recognition, the Bank classifies the underlying securities from the first sale and purchase transaction as at fair value through other comprehensive income. Gain or losses arising from changes in its fair value is recorded as other comprehensive income.

k. Murabahah receivables

Murabahah is sales transaction for goods by stating the purchase price and margin agreed by both buyer and seller.

Murabahah receivables are classified as financial assets under loan category and receivables in accordance with SFAS No. 102 Revised (2019).

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets and after initial recognition are measured at amortized cost based on effective rate of return method less deferred murabahah margin and allowance for impairment losses.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

l. Pinjaman *qardh* (lanjutan)

Pinjaman *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* meliputi *wakalah* dan *rahn*.

Wakalah merupakan akad pemindahan piutang nasabah kepada Bank dan atas transaksi ini Bank mendapat *ujrah* yang diakui secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan.

Rahn merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank, dimana nasabah meminjam uang dengan akad *qardh* dan menjaminkan aset/harta untuk pinjaman tersebut. Bank memperoleh *ujrah* karena menanggung beban penyimpanan jaminan dan risiko penyimpanan.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman *qardh* disajikan sebesar saldonya dikurangi cadangan kerugian. Bank menetapkan cadangan kerugian *qardh* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo.

m. Pembiayaan

Pembiayaan *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi laba (*profit sharing)* atau metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank mengenakan bagi hasil berdasarkan metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*).

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Funds of qardh (continued)

Funds of qardh is borrowing of funds without an agreed commitment of compensation where the borrower is obligated to repay the principal simultaneously or in installments in certain periods. Funds of qardh consists of wakalah and rahn.

Wakalah is a transfer of debt from the indebted parties (customers) to the Bank and for this transaction the Bank obtained an ujrah and the ujrah is recognized proportionately during the period

Rahn is the mortgage of goods or assets from customers to the Bank, at which the customers borrow money with qardh agreement and pledged their asset as collateral for the borrowings. The Bank obtains ujrah from bearing the collateral custody expense and custody risk.

Funds of qardh is recognized at the amount lent at the transaction date. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognized as revenue upon realization. Funds of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses on qardh based on the quality review upon each individual outstanding balances.

m. Financing

Mudharabah financing is investment of funds from the owner of funds (shahibul maal) to the fund manager (mudharib) to conduct certain business activity, with profit sharing or gross profit margin method between the two parties based on a mutually agreed predetermined ratio. The Bank uses profit sharing scheme based on gross profit margin method.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

m. Pembiayaan (lanjutan)

Pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian. Bank menetapkan cadangan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan *mudharabah* akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah.*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian. Bank menetapkan cadangan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

n. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *Letter of Credit (L/C)* dan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN) yang diaksep oleh bank pengaksep.

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Financing (continued)

Mudharabah financing is stated at the outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account. In the event that a portion of the mudharabah financing is lost prior to the start of operations due to damage or any other reasons without negligence or error on the part of the fund manager, the loss shall be deducted from mudharabah financing balance and shall be recognized as a loss by the Bank. If part of financing is lost after the commencement of business without negligence or fault of the fund manager, such loss is calculated during profit sharing. Loss on mudharabah financing due to negligence or error on the part of the fund manager is charged to the fund manager and not deducted from the mudharabah financing balance.

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profits are divided according to the agreement, while losses are borne based on the portion of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

n. Acceptances receivable and payable

Acceptances receivable and payable represent Letters of Credit and Domestic Documentary Letters of Credit transactions that have been accepted by the accepting bank.

Acceptances receivable and payable are stated at amortized cost. Acceptances receivable are stated net of allowance for impairment losses.

Acceptances receivable are classified as loans and receivables. Acceptances payable are classified as financial liabilities at amortized cost.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Aset yang diperoleh untuk *ijarah*

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (*ijarah*) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai dengan jangka waktu sewa.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual/beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara:
(i) hibah;
(ii) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
(iii) penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
(iv) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

p. Aset tetap

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Cadangan Revaluasi Aset" dan disajikan sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain". Apabila aset tersebut memilki saldo "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" yang disajikan sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain", maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Assets acquired for ijarah

Assets acquired for ijarah represent the object of leased assets and are recorded in the statement of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation. Assets in ijarah transaction are depreciated over the lease period.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the lease object with the option of transferring the ownership right through sale/purchase or grant (hibah) at a certain time in accordance with the lease agreement.

The transfer of ownership right on the lease object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through:
(i) a grant;
(ii) sale prior to the end of contract for an amount equivalent to the remaining lease installments;
(iii) sale at the end of the contract at a specified amount as agreed at the beginning of the contract; and
(iv) installment sales at a specified price as agreed in the contract.

p. Fixed assets

Land and buildings are shown at fair value, less subsequent depreciation for buildings. Valuation of land and buildings are performed by external independent valuers with certain qualification. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is restated to the revalued amount of the asset.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of land and bulidings are recorded in "Asset Revaluation Reserve" and presented as "Other Comprehensive Income". If the asset does have balance on its "Gain of Revaluation of Fixed Assets", loss from revaluation of fixed asset is charged to "Gain of Revaluation of Fixed Assets" which presented as "Other Comprehensive Income" and the rest of the amount is charged to current year's expenses.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap selain tanah dan bangunan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Semua aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat aset tersebut sebagai berikut:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	15	*Buildings*
Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor	5	*Vehicles and office equipment*

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Hak atas tanah tidak disusutkan kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Fixed assets (continued)

Fixed assets, besides land and buildings, are stated at historical cost less accumulated depreciation.

Cost includes the replacement cost of a part of the fixed assets when the expenditure meets the criteria for recognition.

All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in profit or loss upon occurrence. At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed and adjusted prospectively as appropriate.

All fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

Office equipment consists of furniture and fixtures, installation, computer software and hardware, communication and other office equipment.

All costs incurred in line with the acquisition of land right are recognized as the acquisition cost of land. The legal cost incurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land is recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Land right is not depreciated unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land right is likely or definitely not obtainable.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Aset tetap (lanjutan)

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi dan dicatat sebagai "Aset dalam Penyelesaian". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait pada saat proses konstruksi atau pemasangan telah selesai dan aset siap digunakan.

Bank mengakui aset hak guna untuk sewa yang memenuhi kriteria PSAK 73, yaitu:

- Terdapat aset identifikasian;
- Bank secara substansial menikmati manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian;
- Bank memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasian dimaksud.

Bank menerapkan pengecualian atas sewa:

- Dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Dengan nilai pendasar rendah, yaitu kurang atau sama dengan Rp70 juta.

Untuk sewa yang tidak memenuhi kriteria PSAK 73 maka diperlakukan sebagai sewa operasi biasa.

q. Biaya dibayar dimuka

Biaya-biaya yang dibayarkan dimuka kepada pihak lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi Aset Hak Guna PSAK 73, diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method).*

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Fixed assets (continued)

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use.

When fixed assets are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in profit or loss.

The accumulated costs of construction of fixed assets are capitalized and recognized as "Assets Under Construction". These costs are reclassified to the related fixed asset account when the construction or installation is completed and the asset is ready for its intended use.

The Bank recognizes the right of use for lease that meets the criteria of PSAK 73:

- *There are identifying assets;*
- *Banks substantially receive the economic benefits of using identifying assets;*
- *The Bank has the right to control those identifying asset*

Banks apply exceptions to the lease:

- *With a term less than or equal to 12 months and no purchase options;*
- *With low base value, i.e. less or equal to RP70 million.*

For rent that does not meet the criteria of PSAK 73 then it is treated as a regular operating lease.

q. Prepaid expenses

Prepayments to other parties that are not included in the classification Right of Use Assets PSAK 73, are amortised over the useful life of each expense using the straight-line method.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

r. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari tagihan transaksi non-ATM kepada Bank BNI, piutang pendapatan bagi hasil, persediaan alat tulis kantor dan lain-lain.

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah asset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan dan disajikan pada “Aset lain-lain”.

Agunan Yang Diambil Alih diakui/dicatat sebesar nilai wajar (nilai pasar) dikurangi estimasi biaya dalam rangka pengambilalihan dan penjualan AYDA. Apabila nilai wajar lebih besar dari baki debet kewajiban nasabah pembiayaan, AYDA diakui/dicatat maksimum sebesar baki debet kewajiban nasabah yang dilunasi dengan AYDA tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai neto yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai aset. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Biaya-biaya pengambilalihan, pemeliharaan dan penjualan diakui sebagai komponen laba/rugi (beban) bank pada saat terjadinya sebesar biaya riil yang dikeluarkan.

Bila terjadi penurunan nilai setelah pengakuan awal, maka sebesar penurunan tersebut diakui sebagai Kerugian Penilaian kembali AYDA. dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi.

s. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan perjanjian tersebut, liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada pemberi amanat.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Other assets

Other assets consist of non-ATM transaction bills to Bank BNI, revenue sharing receivables, office stationeries and others.

Foreclosed Assets (FA), hereinafter referred to as FA, is an asset obtained by the Bank, either through an auction or outside the auction, voluntarily by the collateral owner or based on the power to sell outside the auction from the collateral owner in the event that the debtor does not fulfill his obligations to the Bank. FA are collateral for loans that have been taken over as part of the loan settlement provided and presented in "Other Assets".

Foreclosed assets are recognized / recorded at fair value (market value) less estimated costs for the acquisition, maintenance and sale of FA. If the fair value is greater than the debit balance of a financing customer liability, the FA is recognized or recorded maximum at the debit balance of the customer's liability to be paid in full with the FA. The excess of credit balances above the net realizable value of the foreclosed assets is charged to the allowance for impairment losses of assets. The difference between the value of the foreclosed assets and the proceeds of sales is recognized as a gain or loss at the time of sale.

Foreclosed asset expenses, maintenance and sales expenses are recognized as a component of the profit / loss of the bank at the time of the real expenses incurred.

If an impairment occurs after initial recognition, the amount of the impairment is recognized as a Revaluation Loss of FA. and the loss is charged to the income statement.

s. Obligations due immediately

Obligations due immediately represent the Bank’s obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Based on the agreement, obligations due immediately are stated at the amounts of the Bank’s liabilities to the trustor.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

t. Simpanan dari nasabah dan bank lain

Simpanan merupakan titipan pihak lain berdasarkan prinsip *wadiah yadh dhamanah* dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*.

Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yadh dhamanah* yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan BNI Syariah. Giro *wadiah* dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro *wadiah*.

Tabungan *wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'Athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.

Simpanan dari bank lain adalah simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada bank lain.

u. Dana syirkah temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah,* yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*/Bank) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah,* tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan *sukuk mudharabah* yang diterbitkan.

Giro dan tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (*on call*) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Giro dan tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo di Bank.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Deposits from customers and other banks

Deposits represent other parties' deposits based on the wadiah yadh dhamanah principle in the form of wadiah demand deposits and wadiah saving deposits.

Wadiah demand deposit is a yadh dhamanah demand deposits in which the funds owner will get a bonus based on BNI Syariah policy. Wadiah deposits are stated at the amount of wadiah demand deposits value.

Saving deposits represent third party funds that can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of gift ('Athaya), that is voluntary on the part of the Banks.

Deposits from other banks are sharia deposits in the form of wadiah demand deposits and wadiah saving deposits. Deposits from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

u. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Bank) in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of Mudharabah demand deposits, mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits and mudharabah sukuk issued.

Mudharabah current accounts and saving deposits represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah current accounts and saving deposits are stated based on the customer's balance in bank.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

u. Dana syirkah temporer (lanjutan)

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (*current and other non-investment accounts*).

Pemilik dana *syirkah* temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang ditetapkan.

v. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri atas pendapatan dari jual dan beli transaksi *murabahah*, pendapatan bagi hasil dari *mudharabah* dan *musyarakah*, pendapatan dari sewa (*ijarah*) dan pendapatan usaha utama lainnya.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Temporary syirkah funds (continued)

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Temporary syirkah fund cannot be classified as a liability. This is due to the Bank does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to the Bank's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because it has a maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realized gain from current assets and other non-investment accounts.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio (nisbah).

v. Income from fund management by the bank as mudharib

Income from fund management by Bank as mudharib consists of income from sales and purchases of murabahah transactions, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing, income from lease (ijarah) and other main operating income.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

v. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib*

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi pendapatan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai *non-performing*. Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai *non-performing* dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima *non-*lancar pada laporan komitmen dan kontinjensi.

Pengakuan pendapatan atas piutang *murabahah* diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang *murabahah* untuk memperoleh biaya perolehan diamortisasi dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang *murabahah* tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad menggunakan metode *flat* (*proporsional*).

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Income from fund management by the bank as mudharib

The Bank prescribes the risk rate policies based on the internal regulation. The Bank terminates the amortization of deferred income at the time its financing is classified as non-performing. The Bank's income from business transactions that are classified as non-performing is recorded as non-current revenue to be received in the statement of commitments and contingencies.

The revenue recognition of murabahah receivables are recognized in the statement of profit or loss using the effective rate of return method.

Effective rate of return is an allocation method of revenue recognition and the rate that exactly discounts the estimated future cash receipts through the expected life of the murabahah receivable to obtain the carrying amount of a murabahah receivable. When calculating the effective rate of return, the Bank estimates cash flows in the future by considering all contractual terms of the murabahah receivable, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, fees and other forms received by the parties in a contract that are an integral part of the effective rate of return, transaction costs and all other premiums or discounts.

Profit sharing revenue for mudharabah and musyarakah is recognized during the period of profit sharing in accordance with the agreed profit sharing ratio.

Income from ijarah is recognized over the period of the contract with flat (proportional) method.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

w. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor (*gross profit margin*).

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

x. Pendapatan administrasi

Pendapatan administrasi merupakan pendapatan atas jasa administrasi pembiayaan dan jasa perbankan lainnya. Pendapatan administrasi diakui sekaligus pada saat transaksi dilakukan, kecuali atas pendapatan administrasi yang diperhitungkan dalam imbal hasil efektif atas piutang *murabahah* (Catatan 2k).

y. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya

Bank memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Third parties' share on returns of temporary syirkah funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis) from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit margin.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely for the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

x. Administration income

Administration income is income from financing administration services and other banking services. Administration income is recognized simultaneously at the transaction date, except for administration income that is an integral part of effective return of murabahah receivables (Note 2k).

y. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when they are accrued to the employees.

Pension benefits and other post-employment benefits

The Bank has defined benefit and defined contribution pension plans.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

y. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya (lanjutan)

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi.

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki liabilitas hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("DPLK").

Bank diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar dari DPLK, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit.* Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Employee benefits (continued)

Pension benefits and other post-employment benefits (continued)

A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension that will be received by the employee on becoming entitled to a pension, which usually depends on one or more factors such as age, years of service and compensation amount.

A defined contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity (pension fund) and has no legal or constructive obligation to pay further contributions. This plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk ("DPLK").

The Bank is required to provide minimum pension benefits as stipulated in the Law No.13/2003 which represents a defined benefit obligation. If the pension benefits based on Law No. 13/2003 are higher than DPLK, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labor Law represent defined benefit plans.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no active market for high-quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

y. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang penghargaan. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

z. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajaktangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Employee benefits (continued)

Pension benefits and other post-employment benefits (continued)

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

The Bank also provides other post-employment benefits, such as service pay. The service pay benefit is vested when the employees reach their retirement age. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

Other long-term benefits

Other long-term employee benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

z. Income tax

Tax expense comprises of current and deferred tax. Tax is recognized in the statement of proft or loss, except for taxes that relate to items recognized directly in other comprehensive income or equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

z. Pajak penghasilan (lanjutan)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Income tax (continued)

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in Annual Corporate Income Tax Return (SPT) with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. If needed, management establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognized, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognized if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

aa. Sumber dan penyaluran dana zakat dan penggunaan dana kebajikan

Sumber dana zakat saat ini berasal dari zakat badan bank sebesar 2,5% laba bersih dan zakat dari tiap pegawai sebesar 2,5% *Take Home Pay*, sementara sumber dana kebajikan bank berasal dari infak nasabah dana pihak ketiga dan sumber pendapatan non-halal bank dari penyalahgunaan pembiayaan akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat pembiayaan di *check-list* uji kepatuhan dan uji kepatuhan syariah.

Berdasarkan keputusan Komite Kebijakan Risiko (KKR) No. 40 tanggal 22 Agustus 2016, Bank menetapkan penghapusan denda tunggakan sehingga denda/sanksi atas tunggakan pembiayaan yang menjadi salah satu sumber dana kebajikan pada periode-periode sebelumnya, kini sudah ditiadakan.

Penyaluran dana zakat dan penggunaan dana kebajikan, pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan *Hasanah Titik* (pada tahun 2013 bernama Unit Pengelola Zakat) BNI Syariah.

ab. Pelaporan segmen

BNI Syariah menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

BNI Syariah mengidentifikasikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

BNI Syariah mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi Komersial, Menengah, Konsumer dan Retail, Mikro, Treasury dan International, dan Kantor Pusat.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Sources and distribution of zakat funds and uses of qardhul hasan funds

Bank's zakat currently comes from bank's zakat worth 2.5% of Earning After Tax (EAT) and employees' zakat worth 2.5% of Take Home Pay, while Charity /qardhul hasan funds come from third parties fund customers' infaq and non-halal income source from financing side-streaming due to failure to meet the financing requirement on compliance-test and sharia compliance-test check-lists.

Based on Policy and Risk Committee agreement No. 40 dated August 22, 2016, Bank decided to terminate policy on penalties/sanctions so that penalties/sanctions upon delinquency in financing that previously becomes one of the sources for charity/qardhul hasan funds is no longer exist.

The distribution management of zakat funds and uses of qardhul hasan funds is delegated to Yayasan Hasanah Titik (in 2013 named Unit Pengelola Zakat) BNI Syariah.

ab. Segment reporting

BNI Syariah determines and presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

BNI Syariah defines an operating segment as a component of an entity:

a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);

b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and

c) for which discrete financial information is available.

BNI Syariah discloses its operating segments based on operating segments that consist of Commercial, Middle, Consumer and Retail, Micro, Treasury and International and Head Office.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah*

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas piutang *murabahah* dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio piutang *murabahah* dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas piutang dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan cadangan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Certain estimates and assumption are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Key sources of estimation uncertainty

Allowances for impairment losses of murabahah receivables

In the calculation of allowance for impairment losses of murabahah receivables, the specific condition of the counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of murabahah receivables with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Bank menampilkan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

1. Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;

2. Tingkat 2: teknik valuasi darimana seluruh *input* yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung; dan

3. Tingkat 3: teknik valuasi darimana seluruh *input* yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

Liabilitas imbalan kerja

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Fair value of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible. But when observable market data are not available, management's judgment is required to establish fair values. The management's judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long-term derivatives and discount rates, early payment rates and default rate assumptions.

The Bank present the fair value of financial instruments based on the following fair value hierarchy:

1. *Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical financial assets or liabilities;*

2. *Level 2: valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable either directly or indirectly; and*

3. *Level 3: valuation techniques which use inputs that have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data.*

Employee benefits

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for employee benefits include the discount rate. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Revaluasi aset tetap

Revaluasi aset tetap Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, namun demikian perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

Konsolidasian Entitas Terstruktur

Dalam menentukan tingkat pengendalian yang dimiliki, Bank mempertimbangkan apakah entitas tersebut memenuhi definisi Entitas Terstruktur yang dijabarkan dalam Catatan 2c dan apakah Bank, secara substansi, mengendalikan entitas tersebut.

Ketika Bank, secara substansi, mengendalikan entitas terstruktur tersebut, entitas tersebut dikonsolidasikan oleh Bank.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Employee benefits (continued)

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from deductible temporary difference. Management's judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategics.

Fixed assets revaluation

The Bank's fixed assets revaluation depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, exchange rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate, nevertheless significant differences in the Bank's assumptions may materially affect the valuation of its fixed assets.

Consolidation of Structured Entities

In determining the degree of control exercised, the Bank considers whether these entities meet the definition of Structured Entities as set out in Note 2c and whether the Bank, in substance, controls such entities.

When the Bank, in substance, controls the entity to which the financial assets have been transferred, the entity is consolidated by the Bank.

4. KAS / *4. CASH*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Rupiah	361.530	306.017	*Rupiah*
Mata Uang Asing			*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat	43.788	42.694	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	7.689	3.389	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	3.053	3.743	*Singapore Dollar*
	54.530	49.826	
	416.060	355.843	

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Giro pada Bank Indonesia			*Current accounts with Bank Indonesia*
Rupiah	1.486.521	1.962.255	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	29.234	12.231	*United States Dollar*
	1.515.755	1.974.486	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)			*Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS)*
Rupiah	935.000	4.410.000	*Rupiah*
Sertifikat Bank Indonesia Syariah			*Bank Indonesia Sharia Certificate*
Rupiah	3.117.341	1.400.000	*Rupiah*
Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia			*Bank Indonesia Sharia Term Deposit*
Dolar Amerika Serikat	1.194.250	444.240	*United States Dollar*
	5.246.591	6.254.240	
	6.762.346	**8.228.726**	

Rasio Giro Wajib Minimum ("GWM") untuk rekening Rupiah dan mata uang asing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

The ratio of the Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM") for its Rupiah and foreign currencies as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Rupiah	3,25%	5,12%	*Rupiah*
Mata uang asing	1,36%	1,26%	*Foreign currencies*

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/10/PADG/2020 tentang Perubahan Kelima atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 29 April 2020, setiap Bank diwajibkan memelihara GWM dalam rupiah yang besarnya ditetapkan sebesar 3,5% (dengan pemenuhan GWM harian 0,5% dan GWM rata-rata 3%).

Based on Members of the Board of Governors Regulation No. 22/10/PADG/2020 regarding the Fifth Amendment to PADG No. 20/10/PADG/2018 regarding Minimum Statutory Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies of Commercial Banks, Sharia Banks and Sharia Business Unit dated April 29, 2020 each Bank is required to maintain Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) in Rupiah equivalent to 3.5% (with fulfillment of the daily Minimum Statutory Reserves Requirements of 0.5% and 3% at the average).

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 22/4/PADG/2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No 22/4/PBI/2020 Tentang Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona tanggal 15 April 2020, besaran insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian ditetapkan sebesar 0,5%.

Based on Regulation of Members of the Board of Governors No. 22/4 / PADG / 2020 Regarding the Implementation of Bank Indonesia Regulation No 22/4 / PBI / 2020 Regarding Incentives for Banks Providing Funds for Certain Economic Activities to Support the Handling of the Economic Impacts of the Corona Virus Outbreak dated April 15, 2020, the amount of allowance incentives for the fulfillment of Statutory Reserves in rupiah which must be fulfilled daily is set at 0.5%.

Selain itu, Peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 29 Maret 2018 mewajibkan Bank memelihara GWM dalam valuta asing sebesar 1% dari Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing.

Other than that, Bank Indonesia Regulation No. 20/3/PBI/2018 concerning Minimum Statutory Reserves in Rupiahs and Foreign Currencies for Commercial Banks, Sharia Banks and Sharia Business Units dated March 29, 2018 each Bank is required to maintain Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) in Rupiah equivalent to 1% of Third Party Funds in foreign currencies.

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan GWM dari Bank Indonesia.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM per tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Bank menempatkan dana pada Bank Indonesia dengan rata-rata tingkat bonus tahunan sebagai berikut:

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The balance of current accounts with Bank Indonesia is provided to meet GWM from Bank Indonesia.

The Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the GWM as of December 31, 2020 and 2019.

The Bank placed its fund with Bank Indonesia with average annual bonuses as follows:

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	3,00%	4,88%	*Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS)*
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	4,15%	5,91%	*Bank Indonesia Sharia Certificate*
Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia	0,06%	2,19%	*Bank Indonesia Sharia Term Deposit*

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

6. CURRENT ACCOUNT AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS

a. By Type and Currencies

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Pihak berelasi (Catatan 47)			*Related parties (Note 47)*
Giro			*Current Account*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Dolar Amerika Serikat	28.463	33.844	*United States Dollars*
Rupiah	107.672	125.678	*Rupiah*
Euro	7.105	3.207	*Euro*
Dolar Singapura	3.108	1.911	*Singapore Dollar*
Riyal Arab Saudi	2.250	2.894	*Saudi Arabian Riyal*
Poundsterling Inggris	5.016	2.831	*British Poundsterling*
Franc Swiss	554	937	*Swiss Franc*
Dolar Australia	817	831	*Australian Dollar*
Dolar Hong Kong	1.066	376	*Hong Kong Dollar*
Yen Jepang	1.576	1.185	*Japanese Yen*
Dolar Kanada	233	411	*Canadian Dollar*
Yuan China	217	-	*China Yuan*
	158.077	174.105	
Pihak ketiga			*Third parties*
Giro			*Current Account*
Citibank, N.A.			*Citibank, N.A.*
Dolar Amerika Serikat	445.789	21.661	*United States Dollar*
Al Rajhi			*Al Rajhi*
Riyal Arab Saudi	2.960	4.231	*Riyal Arab Saudi*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank			Interbank Mudharabah *Investment Certificate*
BPD Jateng			*BPD Jateng*
Rupiah	-	50.000	*Rupiah*
Deposito Mudharabah			*Time Deposits Mudharabah*
Bank Jabar Banten Syariah			*Bank Jabar Banten Syariah*
Rupiah	-	400	*Rupiah*

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan) / *6. CURRENT ACCOUNT AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (continued)*

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan) / *a. By Type and Currencies (continued)*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga (lanjutan)			Third parties (continued)
	448.749	76.292	
	606.826	250.397	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.068)	(2.504)	Less: Allowance for *possible losses*
	600.758	**247.893**	

b. Berdasarkan kolektibilitas / *b. By Collectibility*

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, dan 2019 seluruh giro dan penempatan pada bank pada bank lain diklasifikasikan "Lancar".

As of December 31, 2020 and 2019 all current and placements account with other banks classified as "Current".

c. Berdasarkan jatuh tempo / *c. By Maturity*

Giro dan penempatan pada bank lain memiliki sisa umur jatuh tempo kurang dari 1 (satu) bulan.

Current and Placements accounts with other banks have remaining age of less than 1 (one) month

d. Perubahan cadangan kerugian giro dan penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut: / *d. Changes of allowance for possible losses on current account and placement with other banks are as follows:*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Saldo awal	2.504	3.285	*Beginning balance*
(Pembalikan)/pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 41)	4.349	(515)	*(Reversal)/provisions during the year (Note 41)*
Selisih kurs	(785)	(266)	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	**6.068**	**2.504**	***Ending balance***

e. Rata-rata tingkat imbal bagi hasil per tahun adalah sebagai berikut: / *e. Average annual rate of return are as follows:*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Rupiah			*Rupiah*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	4,30%	5,10%	*Interbank Mudharabah Investment Certificate*
Deposito Mudharabah	4.18%	7,00%	*Time Deposits Mudharabah*

Jumlah minimum penyisihan kerugian pada giro dan penempatan pada bank lain yang wajib dibentuk pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

The minimum allowance for possible losses on current and placements with other banks that must be formed as of December 31, 2020 and 2019 is in accordance with the provisions of Bank Indonesia and the Financial Service Authority (FSA) regulations.

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan)

e. Rata-rata tingkat imbal bagi hasil per tahun adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian giro dan penempatan pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat giro dan penempatan pada bank lain yang dijadikan jaminan.

Bank tidak memperoleh pendapatan jasa giro atas seluruh penempatan giro pada bank lain tersebut.

6. CURRENT ACCOUNT AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (continued)

e. Average annual rate of return are as follows: (continued)

Management believes that the allowance for possible losses on current account with other banks established is adequate.

As of December 31, 2020 and 2019 no current accounts and placements with other bank are pledged as collaterals.

The Bank does not obtain income from all the current accounts with other banks.

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA

a. Berdasarkan jenis

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES

a. By type

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Diukur pada biaya perolehan			*At cost*
Sukuk Negara Berbasis Proyek (PBS) Termasuk selisih nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp 35.867 dan Rp14.821 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	5.915.676	5.416.243	Government Project Based *Sukuk (PBS) including net unamortised differences of acquisition cost and nominal value of Rp35,867 and Rp14,821,as of December 31, 2020 and 2019, respectively*
Sukuk Bank Indonesia nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil pada tanggal, 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2019	6.576.313	574.074	*Sukuk Bank Indonesia including net unamortised differences of acquisition cost and nominal value of RpNil as of December 31, 2020 until December 31, 2019*
Sukuk Korporasi termasuk selisih nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	483.000	762.000	*Corporate Sukuk including net unamortised differences of acquisition cost and nominal value of RpNil, as of December 31, 2020, and 2019 respectively*
Seri Sukuk Global Negara Indonesia INDOIS termasuk selisih nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi masing -masing sebesar Rp222 dan Rp459 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	281.219	278.106	*Indonesia Sovereign Sukuk Series INDOIS including net unamortised differences of acquisition cost and nominal value of Rp222 and Rp459 as of December 31, 2020 and 2019 respectively*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

a. Berdasarkan jenis (lanjutan) / *a. By type (continued)*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Termasuk selisih nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp48.909dan Rp48.909, pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	157.303	159.541	*Sharia Based Goverment Securities (SBSN) including net unamortised differences of acquisition cost and nominal value of Rp48,909 and Rp48,909 as of December 31, 2020 and 2019 respectively*
Sukuk Ritel termasuk selisih nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.961 dan Rp(930) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	84.129	76.697	*Ritel Sukuk including net unamortised differences of acquisition cost and nominal value of Rp1,961 and Rp(930) as of December 31, 2020 and 2019 respectively*
	13.497.640	7.266.661	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			*At fair value through other comprehensive income*
Sukuk Negara Berbasis Proyek (PBS)	52.886	500.337	*Government Project Based Sukuk (PBS)*
Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)	-	250.996	*Sharia Treasury Bills (SPNS)*
Sukuk Korporasi	-	36.021	*Corporate Sukuk*
	52.886	787.354	
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			*At fair value through profit and loss*
Sukuk Negara Berbasis Proyek (PBS)	-	50.841	*Government Project Based Sukuk (PBS)*
Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)	19.985	252.704	*Sharia Treasury Bills (SPNS)*
	19.985	303.545	
Total investasi Pada surat berharga	13.570.511	8.357.560	*Total investments in securities*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.830)	(7.980)	*Less: Allowance for possible losses*
	13.565.681	**8.349.580**	

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

b. Berdasarkan kolektibilitas / *b. By collectibility*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Lancar	13.570.511	8.357.560	*Current*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.830)	(7.980)	*Less: Allowance for possible losses*
	13.565.681	**8.349.580**	

c. Berdasarkan penerbit / *c. By issuer*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Pemerintah Republik Indonesia	6.511.198	6.985.465	*Government of the Republic* of Indonesia
Bank Indonesia	6.576.313	574.074	Bank Indonesia
Korporasi	208.000	697.021	Corporate
Bank	275.000	101.000	Bank
	13.570.511	8.357.560	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.830)	(7.980)	Less: Allowance for possible losses
	13.565.681	**8.349.580**	

d. Berdasarkan peringkat / *d. By rating*

	31 Desember/*December 31, 2020*			
	Pemeringkat/ *Rating company*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai tercatat/ *Carrying amount***	
Diukur pada biaya perolehan				***At cost***
Sukuk Korporasi				***Corporate Sukuk***
MTN Syariah Mudharabah Pegadaian I Tahun 2018	Pefindo	idAAA(sy)	250.000	*MTN Sharia Mudharabah Pegadaian I 2018*
MTN Syariah Bio Farma Tahun 2018	Pefindo	idAAA(sy)	100.000	*MTN Sharia Bio Farma 2018*
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi				*Subordinate Sukuk Mudharabah*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 Seri A	Pefindo	idAAA(sy)	50.000	*Continuing Sukuk Mudharabah I Sarana Multi Infrastructure I Tahun 2018 Seri A*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I 2018 Seri A	Fitch	idAAA(idn)	18.000	*Continuing Sukuk Ijarah II XL Axiata Step I 2018 Seri A*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2018 Seri B	Pefindo	idAAA(sy)	20.000	*Continuing Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Step I 2018 Seri B*
Sukuk *Mudharabah* II BPD Sulselbar	Pefindo	idA+(sy)	5.000	*Sukuk Mudharabah II BPD Sulselbar*
MTN Syariah Mudharabah I Kimia Farma 2019	Pefindo	idAA-(sy)	40.000	*MTN Syariah Mudharabah I Kimia Farma 2019*
			483.000	
Surat berharga syariah negara*)				***Syariah government securities*)**
Sukuk Negara Berbasis Proyek (PBS)	-	-	5.915.676	*Government Project Based Sukuk (PBS)*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / *d. By rating (continued)*

	31 Desember/*December 31, 2020*			
	Pemeringkat/ ***Rating company***	**Peringkat/** ***Rating***	**Nilai tercatat/** ***Carrying amount***	
Seri Sukuk Global Negara Indonesia INDOIS	-	-	281.219	*Indonesia Sovereign Sukuk Series INDOIS*
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	-	-	157.303	*Sharia Based Government Securities (SBSN)*
Sukuk Ritel	-	-	84.129	*Retail Sukuk*
Sukuk Bank Indonesia	-	-	6.576.313	*Sukuk Bank Indonesia*
			13.014.640	
Diukur pada biaya perolehan			13.497.640	*Measured at cost*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				***At fair value through other comprehensive income***
Sukuk Korporasi				***Corporate Sukuk***
Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri B	Pefindo	idAAA(sy)		*Sukuk ijarah I Angkasa Pura I years 2016 seri B*
Surat berharga syariah negara*)				*Syariah government securities*)*
Sukuk Negara Berbasis Proyek (PBS)	-	-	52.886	*Government Project Based Sukuk (PBS)*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			52.886	*At fair value through other comprehensive income*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				***At fair value through profit and loss***
Surat berharga syariah negara*)				*Syariah government securities*)*
Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)	-	-	19.985	*Sharia Based State Treasury Securities (SPNS)*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			19.985	*At fair value through profit and loss*
Total investasi pada surat berharga			13.570.511	*The amount of invesment in marketable securities*
Dikurangi: Cadangan kerugian Penurunan nilai			(4.830)	*Less: Allowance for possible losses*
			13.565.681	

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

d. By rating (continued)

	31 Desember/*December 31, 2019*			
	Pemeringkat/ ***Rating company***	**Peringkat/** ***Rating***	**Nilai tercatat/** ***Carrying amount***	
Diukur pada biaya perolehan				***At cost***
Sukuk Korporasi				***Corporate Sukuk***
MTN Syariah Mudharabah Pegadaian I Tahun 2018	Pefindo	idAAA(sy)	250.000	*MTN Sharia Mudharabah Pegadaian I 2018*
MTN Syariah Bio Farma Tahun 2018	Pefindo	idAAA(sy)	100.000	*MTN Sharia Bio Farma 2018*
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM 2016	Pefindo	idAA-(sy)	50.000	*Subordinate Sukuk Mudharabah BSM 2016*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 Seri A	Pefindo	idAAA(sy)	50.000	*Continuing Sukuk Mudharabah I Sarana Multi Infrastructure I Tahun 2018 Seri A*
Sukuk *mudharabah* Subordinasi BRIS 2016	Fitch	idA(idn)	46.000	*SubordinateSukuk Mudharabah BRIS 2016*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I 2018 Seri A	Fitch	idAAA(idn)	18.000	*Continuing Sukuk Ijarah II XL Axiata Step I 2018 Seri A*
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan Indosat Tahap II 2017 Seri B	Pefindo	idAAA(sy)	30.000	*Continuing Sukuk Ijarah II Indosat Step II 2017 Seri B*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I 2017 Seri A	Pefindo	idA+(sy)	28.000	*Continuing Sukuk Ijarah I Timah Step I 2017 Seri A*
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II 2017 Seri B	Fitch	idAAA(idn)	25.000	*Continuing Sukuk Ijarah I XL Axiata Step II 2017 Seri B*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2018 Seri B	Pefindo	idAAA(sy)	20.000	*Continuing Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Step I 2018 Seri B*
Sukuk *Mudharabah* II BPD Sulselbar	Pefindo	idA+(sy)	5.000	*Sukuk Mudharabah II BPD Sulselbar*
Sukuk Ijarah berkelanjutan tahap II XL Axiata Tahap II 2019 Seri A	Fitch	idAAA(idn)	50.000	*Continuing Sukuk Ijarah Step II XL Axiata 2019 Seri A*
MTN Syariah Mudharabah I Kimia Farma 2019	Pefindo	idAA-(sy)	40.000	*MTN Syariah Mudharabah I Kimia Farma 2019*
MTN Syariah Ijarah POSINDO-01 Tahun 2018	Pefindo	idA-(sy)	50.000	*MTN Syariah Ijarah POSINDO year 2018*
			762.000	
Surat berharga syariah negara*)				***Syariah government securities*)**
Sukuk Negara Berbasis Proyek (PBS)	-	-	5.416.243	*Government Project Based Sukuk (PBS)*
Seri Sukuk Global Negara Indonesia INDOIS	-	-	278.106	*Indonesia Sovereign Sukuk Series INDOIS*
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	-	-	159.541	*Sharia Based Government Securities (SBSN)*
Sukuk Ritel	-	-	76.697	*Retail Sukuk*
Sukuk Bank Indonesia	-	-	574.074	*Sukuk Bank Indonesia*
			6.504.661	
Diukur pada biaya perolehan			7.266.661	*Measured at cost*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / *d. By rating (continued)*

	31 Desember/*December 31, 2019*			
	Pemeringkat/ *Rating company*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai tercatat/ *Carrying amount***	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				***At fair value through other comprehensive income***
Sukuk Korporasi				***Corporate Sukuk***
Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri B	Pefindo	idAAA(sy)	36.021	*Sukuk ijarah I Angkasa Pura I years 2016 seri B*
Surat berharga syariah negara*)				*Syariah government securities*)*
Sukuk Negara Berbasis Proyek (PBS)	-	-	500.337	*Government Project Based Sukuk (PBS)*
Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)	-	-	250.996	*Sharia Based State Treasury Securities (SPNS)*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			787.354	*At fair value through other comprehensive income*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				***At fair value through profit and loss***
Surat berharga syariah negara*)				*Syariah government securities*)*
Sukuk Negara Berbasis Proyek (PBS)	-	-	50.841	*Government Project Based Sukuk (PBS)*
Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)	-	-	252.704	*Sharia Based State Treasury Securities (SPNS)*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			303.545	*At fair value through profit and loss*
Total investasi pada surat berharga			8.357.560	*The amount of invesment in marketable securities*
Dikurangi: Cadangan kerugian Penurunan nilai			(7.980)	*Less: Allowance for possible losses*
			8.349.580	

*) *Surat berharga syariah negara dan reksadana tidak diperingkat* / *Syariah government securities and mutual funds are not rated*

e. Berdasarkan jangka waktu / *e. By period*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Diukur pada biaya perolehan			*At cost*
< 1 tahun	6.576.313	724.767	*< 1 year*
1 - 5 tahun	3.996.887	3.752.124	*1 - 5 years*
>5 - 10 tahun	1.655.495	1.521.378	*>5 - 10 years*
> 10 tahun	1.268.945	1.268.392	*> 10 years*
	13.497.640	7.266.661	
Diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain			*At fair value through other comprehensive income*
< 1 tahun	-	250.996	*< 1 year*
1 - 5 tahun	52.886	490.786	*1 - 5 years*
>5 - 10 tahun	-	45.572	*>5 - 10 years*
> 10 tahun	-	-	> 10 years
	52.886	787.354	
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			*At fair value through profit and loss*
< 1 tahun	19.985	252.704	*< 1 year*
1 - 5 tahun	-	39.923	*1 - 5 years*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

e. Berdasarkan jangka waktu (lanjutan) / *e. By period (continued)*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
>5 - 10 tahun	-	-	*>5 - 10 years*
> 10 tahun	-	10.918	*> 10 years*
	19.985	303.545	
	13.570.511	8.357.560	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.830)	(7.980)	*Less: Allowance for possible losses*
	13.565.681	**8.349.580**	

f. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *f. By remaining period to maturity*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Diukur pada biaya perolehan			*At cost*
< 1 tahun	8.051.750	1.904.104	*< 1 year*
1 - 5 tahun	4.176.944	3.894.074	*1 - 5 years*
>5 - 10 tahun	116.076	262.942	*>5 - 10 years*
> 10 tahun	1.152.870	1.205.541	*> 10 years*
	13.497.640	7.266.661	
Diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain			*At fair value through other comprehensive income*
< 1 tahun	-	261.027	*< 1 year*
1 - 5 tahun	52.886	516.776	*1 - 5 years*
>5 - 10 tahun	-	9.551	*>5 - 10 years*
> 10 tahun	-	-	*> 10 years*
	52.886	787.354	
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			*At fair value through profit and loss*
< 1 tahun	19.985	252.704	*< 1 year*
1 - 5 tahun	-	39.923	*1 - 5 years*
>5 - 10 tahun	-	-	*>5 - 10 years*
>10 tahun	-	10.918	*> 10 years*
	19.985	303.545	
	13.570.511	8.357.560	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.830)	(7.980)	*Less: Allowance for possible losses*
	13.565.681	**8.349.580**	

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

g. Berdasarkan hubungan / *g. By relationship*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Diukur pada nilai wajar melalui Pendapatan Kompherensif lain	-	-	*At fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan	6.599.313	702.074	*At cost*
	6.599.313	702.074	
Pihak berelasi (Catatan 47)			*Related parties (Note 47)*
Diukur pada nilai wajar melalui Pendapatan komprehensif lain	52.886	787.354	*At fair value through other comprehensive income*
Diukur pada nilai wajar melalui Laba rugi	19.985	303.545	*At fair value through profit and loss*
Diukur pada biaya perolehan	6.898.327	6.564.587	*At cost*
	6.971.198	7.655.486	
	13.570.511	8.357.560	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.830)	(7.980)	*Less: Allowance for possible losses*
	13.565.681	**8.349.580**	

h. Berdasarkan akad / *h. By contract*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Ijarah	6.529.198	7.222.486	*Ijarah*
Mudharabah	465.000	561.000	*Mudharabah*
Musyarakah	6.576.313	574.074	*Musyarakah*
	13.570.511	8.357.560	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.830)	(7.980)	*Less: Allowance for possible losses*
	13.565.681	**8.349.580**	

i. Berdasarkan mata uang / *i. By currency*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Rupiah	13.289.292	8.079.454	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	281.219	278.106	*United States Dollar*
	13.570.511	8.357.560	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.830)	(7.980)	*Less: Allowance for possible losses*
	13.565.681	**8.349.580**	

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

j. Pada tahun 2016 Bank membeli unit penyertaan reksadana yang dibentuk melalui Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi (RDT) yang dikelola oleh PT BNI Asset Management, pihak berelasi, yang berperan sebagai manajer investasi. Berdasarkan kontrak investasi kolektif RDT, RDT hanya dapat menempatkan investasinya pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap/Sukuk dan Instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri dengan menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan efek syariah secara selektif dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Berdasarkan hasil penelaahan, Bank menyimpulkan bahwa RDT ini memenuhi definisi entitas terstruktur yang dikendalikan oleh Bank seperti diatur oleh standar akuntansi yang berlaku dan harus dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dana yang diinvestasikan dalam Entitas Terstruktur ini sejumlah Rp193.930, dan Rp193.278. Jumlah ini dieliminasi dengan nilai aset bersih investasi reksadana untuk tujuan konsolidasi. Dengan demikian, Bank mengkonsolidasi aset dan liabilitas dari dana tersebut, yang termasuk efek-efek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sejumlah Rp187.832 dan Rp187.075 sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan.

k. Bank mengakui keuntungan/kerugian yang belum direalisasi sebesar Rp2.064 dan Rp(1.907) dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain masing-masing pada posisi 31 Desember 2020 and 2019 dalam akun "Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi pada surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komrehensif lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

l. Perubahan cadangan kerugian investasi pada surat berharga adalah sebagai berikut:

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)

j. In 2016, the Bank bought investment in mutual fund units which was established through Protected Mutual Funds (PMF) collective investment contracts which was managed by PT BNI Asset Management, a related party, who acts as the investment manager. Based on the PMF's collective investment contracts, the funds can only put its investment portfolio in Islamic Securities Fixed Income/Bonds and Money Market Instruments of Sharia in the country by reducing the level of risk through the selection of Islamic securities and do not conflict with Sharia Principles in Capital Market.

Based on its assessment, the Bank has concluded that these PMF meet the definition of structured entities controlled by the Bank in accordance with prevailing accounting standards and should be consolidated to the Bank's financial statements.

As of December 31, 2020 and 2019 funds invested in these Structured Entities amounted Rp193,930 and Rp193,278. This amount was eliminated against the net assets of the funds for consolidation purposes. Accordingly, the Bank consolidated the funds assets and liabilities, which included marketable securities as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp187,832 and Rp187,075 classified as financial assets measured at cost.

k. The Bank recognized unrealized gain/loss amounting to Rp2,064 and Rp(1,907) from the changes in fair value through other comprehensive income securities as of December 31 2020 and 2019 which are presented as "unrealized gain or loss on securities held at fair value through other comprehensive income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

l. The changes of the allowance for possible losses on investment in marketable securities are as follows:

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Saldo awal	7.980	10.407	*Beginning balance*
Cadangan selama tahun berjalan (Catatan 41)	(3.666)	(2.439)	*Provisions during the year (Note 41)*
Selisih kurs	516	12	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	**4.830**	**7.980**	***Ending balance***

Jumlah minimum cadangan kerugian investasi pada surat berharga yang wajib dibentuk pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian investasi pada surat berharga yang dibentuk telah memadai.

The amount of the minimum allowance for losses on marketable securities that should be provided on December 31, 2020 and 2019 is in compliance with Bank Indonesia and Financial Service Authority (OJK) regulations.

Management believes that the allowance for possible losses on investments in marketable securities is adequate.

8. PIUTANG *MURABAHAH* / *8. MURABAHAH RECEIVABLES*

a. Berdasarkan hubungan / *a. By relationship*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga	20.120.758	18.981.857	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 47)	126.584	211.986	*Related parties (Note 47)*
	20.247.342	19.193.843	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(562.170)	(501.324)	*Less: Allowance for possible losses*
	19.685.172	**18.692.519**	

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas / *b. By economic sector and collectibility*

	31 Desember /*December 31, 2020*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Total**	
Rupiah							***Rupiah***
Perdagangan, restoran dan hotel	1.564.905	*55.065*	6.734	1.147	78.469	1.706.320	*Trading, restaurant and hotel*
Sosial/masyarakat	785.759	*16.519*	1.444	2.279	5.690	811.691	*Social/public*
Industri	311.589	33.988	1.966	5.622	9.654	362.819	*Manufacturing*
Jasa usaha	239.607	4.840	72.108	3	16.693	333.251	*Business services*
Konstruksi	282.624	5.924	798	506	13.332	303.184	*Construction*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	197.099	3.926	6	640	956	202.627	*Transportation, warehousing and telecommunication*
Pertanian	226.126	8.589	1.657	844	15.214	252.430	*Agriculture*
Pertambangan	121.671	4.674	67	190	963	127.565	*Mining*

8. PIUTANG *MURABAHAH (lanjutan)* / *MURABAHAH RECEIVABLES (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas (lanjutan) / *By economic sector and collectibility (continued)*

31 Desember /*December 31, 2020*

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Listrik, gas dan air	36.521	7.993	260	-	214	44.988	*Electricity, gas and water*
Lainnya	15.220.974	405.382	64.112	40.236	364.326	16.095.030	*Others*
	18.986.875	546.900	149.152	51.467	505.511	20.239.905	
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollar***
Jasa usaha	-	-	6.442	-	-	6.442	*Business services*
Listrik, gas dan air	995	-	-	-	-	995	*Electricity, gas and water*
Industri	-	-	-	-	-	-	*Manufacturing*
	995	-	6.442	-	-	7.437	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(224.613)	(45.488)	(95.958)	(18.551)	(177.560)	(562.170)	*Less: Allowance for possible losses*
	18.763.257	**501.412**	**59.636**	**32.916**	**327.951**	**19.685.172**	

31 Desember/*December 31, 2019*

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah							***Rupiah***
Perdagangan, restoran dan hotel	1.402.862	91.450	14.993	8.942	60.431	1.578.678	*Trading, restaurant and hotel*
Sosial/masyarakat	800.997	12.357	929	660	27.326	842.269	*Social/public*
Industri	357.693	59.994	7.153	16.581	15.411	456.832	*Manufacturing*
Jasa usaha	232.525	99.846	12.715	1.514	12.744	359.344	*Business services*
Konstruksi	399.801	16.248	1.957	8.132	8.116	434.254	*Construction*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	217.860	13.024	48	325	2.142	233.399	*Transportation, warehousing and telecommunication*
Pertanian	207.294	9.041	3.590	4.004	9.301	233.230	*Agriculture*
Pertambangan	171.129	17.714	-	-	991	189.834	*Mining*
Listrik, gas dan air	45.127	-	-	235	-	45.362	*Electricity, gas and water*
Lainnya	13.689.717	631.032	88.644	71.015	327.091	14.807.499	*Others*
	17.525.005	950.706	130.029	111.408	463.553	19.180.701	
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollar***
Jasa usaha	-	6.399	-	-	-	6.399	*Business services*
Listrik, gas dan air	1.148	-	-	-	-	1.148	*Electricity, gas and water*
Industri	5.595	-	-	-	-	5.595	*Manufacturing*
	6.743	6.399	-	-	-	13.142	
	17.531.748	957.105	130.029	111.408	463.553	19.193.843	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(112.034)	(117.570)	(44.904)	(42.618)	(184.198)	(501.324)	*Less: Allowance for possible losses*
	17.419.714	**839.535**	**85.125**	**68.790**	**279.355**	**18.692.519**	

8. PIUTANG *MURABAHAH* (lanjutan) / *8. MURABAHAH RECEIVABLES (continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 tahun	96.780	75.846	*≤ 1 year*
> 1 - 5 tahun	4.394.157	3.972.541	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	15.748.968	15.132.314	*> 5 years*
	20.239.905	19.180.701	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
≤ 1 tahun	-	5.595	*≤ 1 year*
> 1 - 5 tahun	995	1.148	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	6.442	6.399	*> 5 years*
	7.437	13.142	
	20.247.342	19.193.843	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(562.170)	(501.324)	*Less:Allowance for possible losses*
	19.685.172	**18.692.519**	

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 bulan	42.192	31.687	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	36.366	29.756	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	365.593	337.938	*> 3 - 12 months*
> 1 - 5 tahun	6.148.373	6.291.875	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	13.647.381	12.489.445	*> 5 years*
	20.239.905	19.180.701	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
> 1 - 3 bulan	-	-	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	995	5.595	*> 3 - 12 months*
> 1 - 5 tahun	-	1.148	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	6.442	6.399	*> 5 years*
	7.437	13.142	
	20.247.342	19.193.843	
Dikurangi: Cadangan kerugian Penurunan nilai	(562.170)	(501.324)	*Less: Allowance for possible losses*
	19.685.172	**18.692.519**	

8. PIUTANG *MURABAHAH* (lanjutan)

e. Pembiayaan yang direstrukturisasi

Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 6.623.899 dan Rp2.315.144. Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 per 31 Desember 2020 senilai Rp5.425.853. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan waktu dan penjadwalan kembali.

f. Pembiayaan sindikasi

Pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Tidak terdapat pembiayaan sindikasi masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

g. Informasi lainnya

1) Lihat Catatan 47 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

2) Tingkat marjin keuntungan *murabahah* per tahun berkisar antara setara 10,80% sampai dengan 12,62% pada 31 Desember 2020, 12,33% sampai dengan 12,85% pada tahun 2019.

3) Perubahan cadangan kerugian piutang *murabahah* adalah sebagai berikut:

8. MURABAHAH RECEIVABLES (continued)

e. Restructured financing

Total amount of restructured financing as of December 31, 2020 and 2019 are Rp6,623,899 and Rp2,315,144 respectively. Total amount of restructured financing related to Covid-19 based on FSA Regulation No.11/POJK.03/2020 as of December 31, 2020 amounted to Rp5,425,853. Restructured financing is performed, among others, by extension of loan maturity dates and rescheduling.

f. Syndicated loans

Syndicated financing represents financing provided to debtors under syndication agreements with other banks.

There is no syndicated financing for the year ended December 31 2020 and December 31 2019, respectively.

g. Other information

1) Refer to Note 47 for details of related party transactions and balances.

2) The equivalent annual profit margin rate of murabahah ranges from 10.80% to 12.62% in December 31, 2020, 12.33% to 12.85% in 2019.

3) The changes of allowance for possible losses on murabahah receivables are as follows:

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Saldo awal	501.324	507.615	*Beginning balance*
Cadangan selama tahun berjalan (Catatan 41)	206.809	207.118	*Provisions during the year (Note 41)*
Penerimaan kembali hapus buku	121.568	81.139	Recovery of write-offs
Penghapusan buku selama tahun berjalan	(267.289)	(294.119)	*Write-offs during the year*
Pengembalian hasil klaim asuransi	(29)	(378)	*Refund of insurance claim results*
Selisih kurs	(213)	(51)	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	**562.170**	**501.324**	***Ending balance***

Piutang *murabahah* yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat secara *ekstra-comtabel* di dalam rekening administratif.

Murabahah receivables which were written off by the Bank are recorded off balance sheet in the administrative account.

8. PIUTANG *MURABAHAH* (lanjutan)

g. Informasi lainnya (lanjutan)

4) Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang wajib dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebesar:

8. MURABAHAH RECEIVABLES (continued)

g. Other information (continued)

4) The minimum allowance for impairment losses on receivables provided based on Financial Service Authority's regulation amounted to:

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang, yang wajib dibentuk sesuai dengan POJK	533.878	457.352	*The minimum allowance for impairment losses on receivables based on Financial Services Authority's regulations*

5) Manajemen Bank berpendapat bahwa cadangan kerugian piutang yang dibentuk telah memadai.

5) Management believes that the allowance for possible losses is adequate.

6) Piutang *murabahah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 29) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

6) Murabahah receivables are collateralized by registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 29) or other guarantees commonly acceptable by the Bank.

7) Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) piutang *murabahah* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

7) The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of murabahah receivables as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
NPF - Bruto	712.572	704.990	*NPF - Gross*
Persentase	3,52%	3,67%	*Percentage*
NPF - Neto	420.503	433.270	*NPF - Net*
Persentase	2,08%	2,26%	*Percentange*

8. PIUTANG *MURABAHAH* (lanjutan)

g. Informasi lainnya (lanjutan)

8) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat piutang *murabahah* yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

9) Rasio pembiayaan *murabahah* usaha kecil terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* yang diberikan BNI Syariah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 5,22% dan 4,30% (tidak diaudit).

9) Pembiayaan pegawai untuk keperluan kepemilikan rumah dan kendaraan bermotor diberikan dengan tingkat margin sebesar 3% per tahun dengan jangka waktu maksimal 20 tahun untuk kepemilikan rumah dan 8 tahun untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan dengan mendebet rekening tabungan karyawan.

8. MURABAHAH RECEIVABLES (continued)

g. Other information (continued)

8) Based on the Legal Lending Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as of December 31, 2020 and 2019, there are no murabahah receivables which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

9) The ratio of murabahah small businesses financing to total murabahah financing given by BNI Syariah as of December 31, 2020 and 2019 were 5.22% and 4.30%, respectively (unaudited).

9) Employee loan facility for the purpose of purchase of house and motor vehicles are given with margin amounting to 3% per annum with a maximum period of 20 years for the purchase of house and 8 years for the purchase of motor vehicles. The installment was done every month by debiting employee saving account.

9. PINJAMAN *QARDH*

a. Berdasarkan hubungan

9. FUNDS OF QARDH

a. By relationship

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga	946.516	854.743	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 47)	601.517	801.169	*Related parties (Note 47)*
	1.548.033	1.655.912	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(49.412)	(26.220)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.498.621	**1.629.692**	

9. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / *9. FUNDS OF QARDH (continued)*

b. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas / *b. By type and collectibility*

	31 Desember/*December 31, 2020*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	***Total***	
Qardh	1.189.030	1.626	*4.381*	13	*192*	*1.195.242*	*Qardh*
Kartu *Hasanah*	324.615	14.009	2.244	4.949	6.962	352.779	*Hasanah card*
Rahn	12	-	-	-	-	12	*Rahn*
	1.513.657	15.635	6.625	4.962	7.154	1.548.033	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(36.634)	(758)	(2.385)	(2.481)	(7.154)	(49.412)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.477.023	**14.877**	**4.240**	**2.481**	**-**	**1.498.621**	

	31 Desember/*December 31, 2019*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	***Total***	
Qardh	1.279.051	30.422	2	-	13	1.309.488	*Qardh*
Kartu *Hasanah*	320.870	15.052	2.507	4.248	3.092	345.769	*Hasanah card*
Rahn	647	8	-	-	-	655	*Rahn*
	1.600.568	45.482	2.509	4.248	3.105	1.655.912	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.999)	(4.615)	(376)	(2.125)	(3.105)	(26.220)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.584.569	**40.867**	**2.133**	**2.123**	**-**	**1.629.692**	

c. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas / *c. By economic sectors and collectability*

	31 Desember/ *December 31, 2020*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Total**	
Konstruksi	620.772	-	-	-	-	620.772	*Construction*
Jasa usaha	5.000	210	-	-	-	5.210	*Bussiness services*
Perdagangan, restoran dan hotel	63.751	-	1.835	-	-	65.586	*Trading, restaurant, and hotel*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	20.003	-	-	-	-	20.003	*Transportation, warehousing and telecommunication*
Sosial/masyarakat	10.173	-	2.319	-	-	12.492	*Social/public*
Industri	58.523	-	-	-	-	58.523	Manufacturing
Pertambangan	1.020	-	-	-	-	1.020	Mining
Lainnya	734.415	15.425	2.471	4.962	7.154	764.427	*Others*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	1.513.657	15.635	6.625	4.962	7.154	1.548.033	
	(36.634)	(758)	(2.385)	(2.481)	(7.154)	(49.412)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.477.023	**14.877**	**4.240**	**2.481**	**-**	**1.498.621**	

9. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / *9. FUNDS OF QARDH (continued)*

c. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas (lanjutan) / *c. By economic sectors and collectability (continued)*

	31 Desember/*December 31, 2019*						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Konstruksi	815.847	-	-	-	-	815.847	*Construction*
Jasa usaha	223.370	-	-	-	-	223.370	*Bussiness services*
Perdagangan, restoran dan hotel	38.586	7.000	-	-	-	45.586	*Trading, restaurant, and hotel*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	23.364	-	-	-	-	23.364	*Transportation, warehousing and telecommunication*
Sosial/masyarakat	82.406	23.412	-	-	-	105.818	*Social/public*
Industri	26.708	-	-	-	-	26.708	*Manufacturing*
Pertambangan	436	-	-	-	-	436	*Mining*
Lainnya	389.851	15.070	2.509	4.248	3.105	414.783	*Others*
	1.600.568	45.482	2.509	4.248	3.105	1.655.912	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.999)	(4.615)	(376)	(2.125)	(3.105)	(26.220)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.584.569	**40.867**	**2.133**	**2.123**	**-**	**1.629.692**	

d. Berdasarkan jangka waktu / *d. By period*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
≤ 1 tahun	771.450	1.224.707	*≤ 1 year*
> 1 - 5 tahun	126.617	124.958	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	649.966	306.247	*> 5 years*
	1.548.033	1.655.912	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(49.412)	(26.220)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.498.621	**1.629.692**	

e. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *e. By remaining period to maturity*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
≤ 1 bulan	94.435	282.961	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	209.611	208.022	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	608.281	831.246	*> 3 - 12 months*
> 1 - 5 tahun	300.919	292.450	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	334.787	41.233	*> 5 years*
	1.548.033	1.655.912	
Dikurangi: Cadangan kerugian Penurunan nilai	(49.412)	(26.220)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.498.621	**1.629.692**	

9. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan)

f. Pembiayaan yang direstrukturisasi

Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 52.003 dan Rp73.304. Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK/03/2020 sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp 15.355. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan waktu dan penjadwalan kembali.

9. FUNDS OF QARDH (continued)

f. Restructured financing

Total amount of restructured financing as of December 31, 2020 and 2019 are Rp 52,003 and Rp73,304 respectively. Total amounted of resctuctured financing related to Covid-19 based on FSA Regulation No. 11/POJK.03/2020 up to 31 December 2020 amounted to Rp 15,355. Restructured financing is performed, among others, through extension of maturity dates and rescheduling.

g. Pembiayaan sindikasi

Pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Tidak terdapat pembiayaan sindikasi masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

g. Syndicated loans

Syndicated financing represent financing provided to debtors under syndication agreements with other banks.

There is no syndicated financing for the year ended December 31 2020 and December 31 2019, respectively.

h. Informasi lainnya

1) Lihat Catatan 47 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

2) Perubahan cadangan kerugian pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

h. Other information

1) Refer to Note 47 for details of related party transactions and balances.

2) The changes in the allowance for possible losses of funds of qardh are as follows:

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Saldo awal	26.220	62.681	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 41)	70.743	19.554	*Provisions during the year (Note 41)*
Penerimaan kembali hapus buku	7.459	10.587	*Recovery of write offs*
Penghapusan buku selama tahun berjalan	(55.010)	(67.637)	*Write-offs during the year*
Penerimaan hasil klaim asuransi	-	1.035	*Receipt of insurance claim result*
Saldo akhir	**49.412**	**26.220**	***Ending balance***

Pinjaman *qardh* yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat secara *ekstra-comtabel* di dalam rekening administratif.

Funds of qardh which were written off by the Bank are recorded off balance sheet in the administrative account.

9. PINJAMAN QARDH (lanjutan)

h. Informasi lainnya (lanjutan)

3) Jumlah minimum cadangan kerugian yang wajib dibentuk pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

   Manajemen Bank berpendapat bahwa cadangan kerugian pinjaman *qardh* yang dibentuk telah memadai.

4) Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pinjaman *qardh* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

9. FUNDS OF QARDH (continued)

h. Other information (continued)

3) The minimum amount of allowance for possible losses that should be provided as on December 31, 2020 and 2019 is in compliance with Bank Indonesia and Financial Service Authority (OJK) regulation.

   Management believes that the allowance for fund of qardh losses is adequate.

4) The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of funds of qardh as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
NPF - Bruto	18.741	9.862	*NPF - Gross*
Persentase	1,21%	0,60%	*Percentage*
NPF - Neto	6.721	4.256	*NPF - Net*
Persentase	0,45%	0,26%	*Percentage*

5) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat pinjaman qardh yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

5) Based on the Legal Lending Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as of December 31, 2020 and 2019 there are no funds of qardh which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

6) Rasio pembiayaan *qardh* usaha kecil terhadap jumlah pembiayaan *qardh* yang diberikan BNI Syariah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,23%, dan 0,09% (tidak diaudit).

6) The small scale funds of qardh to total funds of qardh ratio for BNI Syariah as of December 31, 2020 and 2019 was 0,23% and 0,09% respectively (unaudited).

7) Bank memiliki agunan atas pinjaman qardh dalam bentuk kas, deposito, agunan yang diikat dengan hipotik, garansi serta jaminan dalam bentuk aset lainnya.

7) The Bank holds collateral against funds of qardh in the form of cash, deposits, registered mortgages, guarantees and other registered securities over assets.

9. PINJAMAN QARDH (lanjutan) / *FUNDS OF QARDH (continued)*

h. Informasi lainnya (lanjutan) / *Other information (continued)*

8) Dana pinjaman *qardh* bersumber dari modal Bank dan simpanan pihak ketiga. Pinjaman qardh ini merupakan pemberian pinjaman dari Bank kepada nasabah yang digunakan untuk dana talangan haji, *Rahn* dan pembiayaan *Islamic card*.

8) Funds of qardh is derived from the Bank's capital and third party funds. Funds of qardh represent loans to customers who are used for hajj bridging loan, Rahn and Islamic card financing.

9) Fasilitas pinjaman pegawai berupa dana talangan yang diberikan kepada seluruh pegawai dengan tingkat imbalan 0% - 4% per tahun yang ditujukan untuk multiguna dengan jangka waktu berkisar 1 bulan hingga 20 tahun. Pembayaran pokok pembiayaan dan imbalan dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan.

9) Employee loan facility in the form of bridging fund is given to all employees with rate of return ranging from 0% to 4% per annum for multipurposes with period ranging from 1 month to 20 years. The repayment of the principal and its margin is done through monthly payroll deductions.

10. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* / *MUDHARABAH FINANCING*

a. Berdasarkan hubungan / *By relationship*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga	384.341	609.898	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 47)	1.140.863	985.475	*Related parties (Note 47)*
	1.525.204	**1.595.373**	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(27.692)	(34.640)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.497.512	**1.560.733**	

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas / *By economic sector and collectability*

	31 Desember/*December 31,* 2020						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Total**	
Rupiah							***Rupiah***
Jasa usaha	1.029.780	-	-	254	4.149	1.034.183	*Business services*
Perdagangan, restoran dan hotel	466.056	-	-	-	334	466.390	*Trading, restaurant and hotel*
Industri	997	-	-	-	-	997	*Manufacturing*
Pertanian	23.000	-	-	-	-	23.000	*Agriculture*
Listrik, gas dan air	-	634	-	-	-	634	*Electricity,gas,andwater*
	1.519.833	634	-	254	4.483	1.525.204	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.094)	(32)	-	(127)	(4.439)	(27.692)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.496.739	**602**	**-**	**127**	**44**	**1.497.512**	

10. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (lanjutan) / *10. MUDHARABAH FINANCING (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas (lanjutan) / *b. By economic sector and collectability (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2019						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah							***Rupiah***
Jasa usaha	1.109.598	1.176	-	-	19.032	1.129.806	*Business services*
Perdagangan, restoran dan hotel	441.452	-	-	-	-	441.452	*Trading, restaurant and hotel*
Industri	1.115	-	-	-	-	1.115	*Manufacturing*
Pertanian	23.000	-	-	-	-	23.000	*Agriculture*
	1.575.165	1.176	-	-	19.032	1.595.373	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.549)	(59)	-	-	(19.032)	(34.640)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.559.616	**1.117**	**-**	**-**	**-**	**1.560.733**	

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	2019	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 tahun	1.142.764	1.045.492	*≤ 1 year*
> 1 - 5 tahun	336.777	432.731	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	45.663	117.150	*> 5 years*
	1.525.204	1.595.373	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(27.692)	(34.640)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.497.512	1.560.733	

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	2019	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 bulan	23.724	152.814	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	128.087	153.065	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	1.066.302	790.245	*> 3 - 12 months*
> 1 - 5 tahun	302.767	492.274	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	4.324	6.975	*> 5 years*
	1.525.204	1.595.373	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(27.692)	(34.640)	*Less: Allowance for possible losses*
	1.497.512	1.560.733	

10. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (lanjutan)

e. Pembiayaan yang direstrukturisasi

Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 190.966 dan Rp40.999. Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 per 31 Desember 2020 senilai Rp 172.548. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan waktu dan penjadwalan kembali.

f. Informasi lainnya

1) Lihat Catatan 47 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

2) Jenis pembiayaan *mudharabah* yang diberikan adalah modal kerja dan investasi.

3) Tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diterima berkisar antara setara pada 10,49% sampai dengan 12,62% pada 31 Desember 2020 dan 10,99% sampai dengan 12,48% pada tahun 2019.

4) Perubahan cadangan kerugian pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

10. MUDHARABAH FINANCING (continued)

e. Restructured financing

Total amount of restructured financing as of December 31, 2020 and 2019 are Rp 190,966 and Rp40,999 respectively. Total amount of resctructured financing related to Covid-19 based on FSA Regulation No. 11/POJK/03/2020 as of December 31, 2020 amounted to Rp172,548. Restructured financing is performed, among others, by extension of maturity dates and reschedule.

f. Other information

1) Refer to Note 47 for details of related party transactions and balances.

2) The types of mudharabah financing granted are working capital and investment

3) The equivalent annual profit sharing rate of mudharabah financing ranges from 10.49% to 12.62% in December 31, 2020 and 10.99% to 12.48% in 2019

4) The changes of allowance for possible losses on mudharabah financing are as follows:

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Saldo awal	34.640	15.528	*Beginning balance*
Cadangan selama tahun berjalan (Catatan 41)	1.985	15.169	*Provisions during the year (Note 41)*
Penerimaan kembali hapus buku	9.716	6.984	*Recovery of write-offs*
Penghapusan buku selama tahun berjalan	(18.649)	(3.030)	*Write-offs during the year*
Penerimaan/(pengembalian) hasil klaim asuransi	-	(11)	*Receipt/(refund) of insurance claim results*
Selisih kurs	-	-	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	**27.692**	**34.640**	***Ending balance***

Pembiayaan *mudharabah* yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat secara *ekstra-comtable* di dalam rekening administratif.

Mudharabah financing that has been written off by the Bank are recorded off balance sheet in the administrative accounts.

10. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (lanjutan)

f. Informasi lainnya (lanjutan)

5) Jumlah minimum cadangan kerugian pembiayaan *mudharabah* yang wajib dibentuk pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manajemen Bank berpendapat bahwa cadangan kerugian pembiayaan mudharabah yang dibentuk telah memadai.

6) Pembiayaan *mudharabah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 29) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

7) Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pembiayaan *mudharabah* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

10. MUDHARABAH FINANCING (continued)

f. Other information (continued)

5) The minimum allowance for possible losses on mudharabah financing that should be provided on December 31, 2020 and 2019 is in compliance with Bank Indonesia and Financial Service Authority (OJK) regulations.

Management believes that the allowance for possible losses on mudharabah financing is adequate.

6) Mudharabah financing is collateralized by registered mortgage or power of attorney to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 29) or other guarantees that are commonly acceptable by the Bank.

7) The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of mudharabah financing as of December 31, 2020, and 2019, are as follows:

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
NPF - Bruto	4.737	19.032	*NPF - Gross*
Persentase	0,31%	1,19%	*Percentage*
NPF - Neto	171	-	*NPF - Net*
Persentase	0,01%	0,00%	*Percentage*

8) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat pembiayaan mudharabah yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

9) Rasio pembiayaan mudharabah usaha kecil terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan BNI Syariah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,07% dan 0,08%.

8) Based on the Legal Lending Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as of December 31, 2020 and 2019, there are no mudharabah financing which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

9) The ratio of mudharabah small businesses financing to total mudharabah financing given by BNI Syariah as of December 31, 2020 and 2019 were 0.07% and 0.08%, respectively.

11. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* / *11. MUSYARAKAH FINANCING*

a. Berdasarkan hubungan / *a. By relationship*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga	5.746.408	5.917.911	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 47)	3.816.402	3.999.250	*Related parties (Note 47)*
	9.562.810	9.917.161	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan Nilai	(656.278)	(500.136)	*Less: Allowance for possible losses*
	8.906.532	**9.417.025**	

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas / *b. By economic sector and collectibility*

	31 Desember/*December 31,* 2020						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Total**	
Rupiah							***Rupiah***
Jasa usaha	818.780	5.851	1.354	-	585	826.570	*Business services*
Sosial/masyarakat	2.079.073	7.464	12.386	761	3.826	2.103.510	*Social/public*
Listrik, gas dan air	1.393.851	555	-	-	-	1.394.406	*Electricity, gas and water*
Perdagangan, restoran dan hotel	672.483	32.970	28.719	596	5.047	739.815	*Trading, restaurant and hotel*
Industri	1.418.811	52.794	276.910	21.812	1.415	1.771.742	*Manufacturing*
Konstruksi	1.387.831	7.134	634	-	9.265	1.404.864	*Construction*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	536.550	563	-	-	7.460	544.573	*Transportation, warehousing and telecommunication*
Pertanian	570.407	3.902	83	-	6.199	580.591	*Agriculture*
Pertambangan	32.284	3.404	-	-	-	35.688	*Mining*
	8.910.070	114.637	320.086	23.169	33.797	9.401.759	
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollar***
Listrik, gas dan air	114.793	-	-	-	-	114.793	*Electricity, gas and water*
Jasa usaha	24.684	-	-	-	-	24.684	*Business services*
Pertambangan	5.594	-	-	-	-	5.594	*Mining*
Industri	15.980	-	-	-	-	15.980	*Manufacturing*
	161.051	-	-	-	-	161.051	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(259.247)	(38.144)	(307.250)	(21.499)	(30.138)	(656.278)	*Less: Allowance for possible losses*
	8.811.874	**76.493**	**12.836**	**1.670**	**3.659**	**8.906.532**	

	31 Desember/*December 31,* 2019						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Total**	
Rupiah							***Rupiah***
Jasa usaha	1.486.878	1.532	-	2.416	2.507	1.493.333	*Business services*
Sosial/masyarakat	1.867.501	30.648	141	-	7.765	1.906.055	*Social/public*
Listrik, gas dan air	1.242.938	-	-	-	160	1.243.098	*Electricity, gas and water*
Perdagangan, restoran dan hotel	712.035	93.539	621	6.214	6.766	819.175	*Trading, restaurant and hotel*
Industri	1.218.190	113.416	278.302	1.428	458	1.611.794	*Manufacturing*
Konstruksi	1.109.116	8.143	2.118	2.762	20.131	1.142.270	*Construction*

11. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / *11. MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas (lanjutan) / *b. By economic sector and collectibility (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2019						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	518.547	-	-	-	7.885	526.432	*Transportation, warehousing and telecommunication*
Pertanian	931.709	607	-	144	-	932.460	*Agriculture*
Pertambangan	67.499	5.275	-	9.000	-	81.774	*Mining*
	9.154.413	253.160	281.182	21.964	45.672	9.756.391	
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollar***
Listrik, gas dan air	126.075	-	-	-	-	126.075	*Electricity, gas and water*
Jasa usaha	24.389	-	-	-	-	24.389	*Business services*
Pertambangan	9.863	-	-	-	-	9.863	*Mining*
Industri	-	443	-	-	-	443	*Manufacturing*
	160.327	443	-	-	-	160.770	
	9.314.740	253.603	281.182	21.964	45.672	9.917.161	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(112.438)	(67.971)	(278.366)	(8.977)	(32.384)	(500.136)	*Less: Allowance for possible losses*
	9.202.302	**185.632**	**2.816**	**12.987**	**13.288**	**9.417.025**	

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 tahun	2.365.132	2.993.996	*≤ 1 year*
> 1 - 5 tahun	1.835.175	1.977.690	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	5.201.452	4.784.705	*> 5 years*
	9.401.759	9.756.391	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
≤ 1 tahun	24.684	24.389	*≤ 1 year*
> 1 - 5 tahun	5.594	10.306	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	130.773	126.075	*> 5 years*
	161.051	160.770	
	9.562.810	9.917.161	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(656.278)	(500.136)	*Less: Allowance of possible losses*
	8.906.532	9.417.025	

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 bulan	432.445	246.091	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	881.653	1.674.423	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	1.243.592	1.489.553	*> 3 - 12 months*
> 1 - 5 tahun	2.137.383	2.149.051	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	4.706.685	4.197.273	*> 5 years*
	9.401.758	9.756.391	

11. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / *11. MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo (lanjutan) / *d. By remaining period to maturity (continued)*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	2019	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
≤ 1 bulan	-	24.389	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	-	-	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	24.684	304	*> 3 - 12 months*
> 1 - 5 tahun	5.594	10.002	*> 1 - 5 years*
> 5 tahun	130.774	126.075	*> 1 - 5 years*
	161.052	160.770	
	9.562.810	9.917.161	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(656.278)	(500.136)	*Less: Allowance of possible losses*
	8.906.532	9.417.025	

e. Pembiayaan yang direstrukturisasi / *e. Restructured financing*

Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 2.469.266 dan Rp606.616. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon pembiayaan bagi debitur. Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK/03/2020 per 31 Desember 2020 senilai Rp1.784.871.

Total amount of restructured financing as of December 31, 2020 and 2019, are Rp2,469,266 and Rp606,616 respectively. Restructured financing are performed by extension of maturity dates, reschedule and additional plafond of debtor's financing. Total amount of restructured financing related to Covid-19 based on FSA Regulation No. 11/POJK/03/2020 as of December 31, 2020 amounted to Rp1,784,871.

f. Pembiayaan sindikasi / *f. Syndicated financing*

Pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Syndicated financing represent financing provided to debtors under syndication agreements with other banks.

Keikutsertaan BNI Syariah dalam pembiayaan sindikasi dengan bank-bank lain adalah sebesar Rp1.858.234 dan Rp1.693.967 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

BNI Syariah's participation in syndicated financing with other banks amounted to Rp1,858,234 and Rp1,693,967 as of December 31, 2020 and 2019 respectively.

Keikutsertaan BNI Syariah dalam pembiayaan sindikasi, dimana BNI Syariah bertindak sebagai anggota sindikasi (tidak diaudit) adalah sebagai berikut :

BNI Syariah's participation in syndicated financing, where BNI Syariah is the syndication member (unaudited), is as follows :

	31 Desember/*31 December*		
	2020	2019	
% Partisipasi	8,20%-33,33%	11,55%-33,33%	*% Participation*

11. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / *MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

f. Pembiayaan sindikasi (lanjutan) / *Syndicated financing (continued)*

Persentase bagian BNI Syariah dalam pembiayaan sindikasi, dimana BNI Syariah bertindak sebagai pimpinan sindikasi (tidak diaudit) adalah sebagai berikut :

BNI Syariah's percentage shares in syndicated financing, where BNI Syariah acts as the lead arranger (unaudited), is as follows :

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
% Partisipasi	5,92%-40,00%	40,00%	*% Participation*

g. Informasi lainnya / *Other information*

1) Lihat Catatan 47 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

1) Refer to Note 47 for details of related party transactions and balances

2) Tingkat bagi hasil pembiayaan musyarakah berkisar antara setara pada 7,85% sampai dengan 9,75% pada 31 Desember 2020, 8,30% sampai dengan 10,37% pada tahun 2019.

2) The annual profit sharing rate of musyarakah financing ranges from 7.85% to 9.75% in December 31, 2020 and 8.30% to 10.37% in 2019.

3) Perubahan cadangan kerugian pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

3) The changes of allowance for possible losses on musyarakah financing are as follows:

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Saldo awal	500.136	218.728	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 41)	270.923	346.565	*Provisions during the year (Note 41)*
Penerimaan kembali hapus buku	21.182	13.925	*Recovery of write offs*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(136.064)	(79.026)	*Written off during the year*
Selisih kurs	101	(56)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir	**656.278**	**500.136**	***Ending balance***

4) Jumlah minimum cadangan kerugian pembiayaan *musyarakah* yang wajib dibentuk pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian pembiayaan *musyarakah* yang dibentuk telah memadai.

4) The minimum allowance for possible losses on musyarakah financing that should be provided on December 31, 2020, and 2019 is in compliance with Bank Indonesia and Financial Service Authority (OJK) regulation. Management believes that the allowance for possible losses on musyarakah financing is adequate.

5) Pembiayaan *musyarakah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 29) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

5) Musyarakah financing are collateralised by registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 29) or other guarantees commonly acceptable by the Bank.

11. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / *MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

g. Informasi lainnya (lanjutan) / *Other information (continued)*

6) Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pembiayaan *musyarakah* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

6) The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of musyarakah financing as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
NPF - Bruto	376.900	348.818	*NPF - Gross*
Persentase	3,94%	3,52%	*Percentage*
NPF - Neto	18.035	29.091	*NPF - Net*
Persentase	0,19%	0,29%	*Percentage*

7) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat pembiayaan musyarakah yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

7) Based on the Legal Lending Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as of December 31, 2020 and 2019, there are no musyarakah financing which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

8) Rasio pembiayaan *musyarakah* usaha kecil terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diberikan BNI Syariah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,96% dan 0,50%.

8) The ratio of musyarakah small businesses financing to total musyarakah financing given by BNI Syariah as of December 31, 2020 and 2019 were 0.96% and 0.50% respectively .

12. TAGIHAN AKSEPTASI / *ACCEPTANCES RECEIVABLES*

a. Berdasarkan kolektibilitas / *By collectibility*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Lancar	77.454	-	*Current*
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	(783)	-	*Less: Allowance for possible losses*
	76.671	**-**	

b. Berdasarkan hubungan / *By relationship*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Pihak Ketiga	3.855	-	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 47)	73.599	-	*Related parties (Note 47)*
	77.454	-	
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	(783)	-	*Less: Allowance for possible losses*
	76.671	**-**	

12. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan) / *12. ACCEPTANCES RECEIVABLES (continued)*

c. Informasi lainnya / *c. Other Information*

Perubahan cadangan kerugian tagihan lainnya adalah sebagai berikut:

The changes of allowance for possible losses on other bills are as follows:

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Saldo awal	-	521	*Beginning balance*
Cadangan selama tahun berjalan (Catatan 41)	783	(519)	*Provisions during the year (Note 41)*
Selisih Kurs	-	(2)	*Exchange rate differences*
Saldo Akhir	**783**	**-**	***Ending Balance***

13. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* -NETO / *13. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET*

a. Berdasarkan hubungan / *a. By Relationship*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga	216.451	286.388	*Third parties*
Pihak berelasi	74	131	*Related parties*
	216.525	**286.519**	

b. Berdasarkan jenis / *b. By Type*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Ijarah muntahiyah bittamlik	294.281	294.356	*Ijarah muntahiyah bittamlik*
Ijarah multijasa	75.726	87.943	*Ijarah multi services*
	370.007	382.299	
Akumulasi penyusutan	(153.482)	(95.780)	*Accumulated depreciation*
	216.525	**286.519**	

Sumber dana *Ijarah* multijasa adalah modal Bank dan simpanan dana pihak ketiga. *Ijarah* mutijasa sebagian besar terdiri dari pembiayaan *ijarah* untuk tujuan pendidikan, talangan haji dan lain-lain.

Funds of ijarah multi services is derived from the Bank's capital and third party funds. Ijarah multi services mostly represents ijarah financing for educational purpose, hajj bridging loan, etc.

Jumlah ijarah yang akan jatuh tempo dalam dua tahun terakhir adalah masing-masing sebesar Rp 11.865 dan Rp16.702 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The amount of Ijarah that will be due in two years period amounts to Rp11,865 and Rp16,702, for the year ended December 31, 2020 and 2019 respectively.

13. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* -NETO (lanjutan)

c. Pembiayaan yang direstrukturisasi

Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp7.595 dan Rp1.253. Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 senilai Rp6.633. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara perpanjangan waktu dan penjadwalan kembali.

13. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH – NET (continued)

c. Restructured financing

Total amount of restructured financing as of December 31, 2020 and 2019 are Rp7,595 and Rp1,253 respectively. Total amount of restructured financing related to Covid-19 based on FSA regulation No.11/POJK/03/2020 amounted to Rp6,633. Restructured financing are performed by extension of maturity dates and rescheduling.

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA / *14. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Aset Tetap - Neto	1.042.606	528.379	*Fixed Assets - Net*
Aset Hak Guna - Neto	125.547	-	*Right of Use Assets - Net*
	1.168.153	**528.379**	

31 Desember/*December 31, 2020*

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Addition*	Penilaian Kembali/ *Revaluation*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset Tetap						***Fixed Assets***
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	281.491	426.223	-	-	707.714	*Land*
Bangunan	103.000	72.686	-	-	175.686	*Buildings*
Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor	343.999	93.264	-	(5.200)	432.063	*Motor vehicles and office equipments*
Total biaya perolehan	**728.490**	**592.173**	**-**	**(5.200)**	**1.315.463**	***Total acquisition cost***
Aset dalam penyelesaian	**47.765**	**31.003**	**-**	**(47.492)**	**31.276**	***Assets under construction***
Total biaya perolehan	**776.255**	**623.176**		**(52.692)**	**1.346.739**	***Total acquisition cost***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan *Buildings*	7.259	10.437	-	-	17.696	
Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor	240.617	49.619	-	(3.799)	286.437	*Motor vehicles and office equipments*
Total Akumulasi penyusutan	**247.876**	**60.056**	**-**	**(3.799)**	**304.133**	***Total accumulated depreciation***
Nilai buku neto	**528.379**	**563.120**	**-**	**(48.893)**	**1.042.606**	***Net book value***

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan) / *14. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS (continued)*

	31 Desember/ Desember 31, 2020						
	1 Januari/ *January 1*	Dampak PSAK 73/ *SFAS 73 Impact*	Saldo 1 Januari Disesuaikan/ *Beginning Balance At Januari 1, 2020*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset Hak Guna							***Right of Use Asset***
Biaya Perolehan							*Acquisition Cost*
Bangunan	-	102.867	102.867	66.557	-	169.424	*Office buildings*
Kendaraan bermotor	-	11.810	11.810	608	-	12.418	*Vehicles*
Sistem Teknologi	-	-	-	18.449	-	18.449	*Technology*
Jumlah	**-**	**114.677**	**114.677**	**85.614**	**-**	**200.291**	***Total***
Akumulasi Penyusutan							*Accumulated Depreciaton*
Bangunan	-	-	-	64.822	-	64.822	*Office buildings*
Kendaraan bermotor	-	-	-	6.232	-	6.232	*Vehicles*
Sistem Teknologi	-	-	-	3.690	-	3.690	*Technology*
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**74.744**	**-**	**74.744**	***Total***
Nilai Buku	**-**					**125.547**	***Net Book Value***

	31 Desember/*December 31,* 2019					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Addition*	Penilaian Kembali/ *Revaluation*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset Tetap						***Fixed Assets***
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	185.718	95.773	-	-	281.491	*Land*
Bangunan	63.762	39.238	-	-	103.000	*Buildings*
Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor	288.444	62.732	-	(7.177)	343.999	*Motor vehicles and office equipments*
Total biaya peroehan	**537.924**	**197.743**	**-**	**(7.177)**	**728.490**	***Total acquisition cost***
Aset dalam penyelesaian	**29.375**	**38.379**	**-**	**(19.989)**	**47.765**	***Assets under construction***
Total biaya perolehan	**567.299**	**236.122**	**-**	**(27.166)**	**776.255**	***Total acquisition cost***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	1.254	6.005	-	-	7.259	*Buildings*
Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor	218.540	29.254	-	(7.177)	240.617	*Motor vehicles and office equipments*
Total Akumulasi penyusutan	**219.794**	**35.259**	**-**	**(7.177)**	**247.876**	***Total accumulated depreciation***
Nilai buku neto	**347.505**	**200.863**	**-**	**(19.989)**	**528.379**	***Net book value***

Rincian keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap adalah sebagai berikut: / *Details of gain/(loss) on sale of fixed assets are as follows:*

	31 Desember/*31 December*		
	2020	**2019**	
Harga jual	1.807	424	*Proceeds*
Nilai buku	(1.401)	-	*Book value*
Keuntungan/(Kerugian)	**406**	**424**	***Gain/(Loss)***

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

Jumlah beban penyusutan aset tetap dan aset hak guna sebesar Rp134.800 dan Rp35.259 (Catatan 39) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap selama tahun berjalan karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Nilai bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp204.186 dan Rp192.238.

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) kepada PT Asuransi Tripakarta, Asuransi Sinarmas Syariah, Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Askrida Syariah untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 senilai Rp533.404 dan Rp451.313.

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

14. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS (continued)

The balances of depreciation fixed assets and right of use assets charged to profit and loss amounted to Rp134,800 and Rp35,259 (Note 39) for the year ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

Management believes that there is no impairment of fixed assets owned by the Bank during the year because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

As of December 31, 2020 and 2019 the gross value of fixed assets which have been fully depreciated and still being used amounted to Rp204,186 and Rp192,238 respectively.

The Bank has insured its fixed assets (except for landrights) with PT Asuransi Tripakarta, Asuransi Sinarmas Syariah, Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Wahana Tata and PT Asuransi Askrida Syariah to cover possible losses against fire, theft and other risks on December 31, 2020 and 2019 amounting Rp533,404 and Rp451,313.

Construction in progress as of December 31, 2020 are as folllows :

	Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion*	31 Desember/ *December 31, 2020*	Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion*	31 Desember/ *December 31, 2019*
Tanah		-	September 2020	73
Bangunan	Maret 2021	23.375	Desember 2020	5.522
Peralatan kantor dan kendaraan	Maret 2021	5.606	Desember 2020	35.145
Software	Maret 2021	2.295	Desember 2020	7.025
		31.276		**47.765**

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2020 adalah berkisar 87,12%.

Nilai wajar tanah dan bangunan yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2020 tidak berbeda jauh dengan nilai tercatat karena Bank baru saja melakukan penilaian pada tanah dan bangunan pada tanggal 30 September 2018.

Pada tanggal 30 September 2015, Bank melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah dan bangunan dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi model revaluasi.

Pada tanggal 30 September 2018, penilaian atas tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yaitu, KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan.

The estimated percentage of completion of construction in progress as of December 31, 2020 is around 87.12%.

There is no significant difference between fair value and carrying value of land and building owned by the Bank as of December 31, 2020 because the Bank only recently performed revaluation over land and buildings on September 30, 2018.

On September 30, 2015, the Bank changed their accounting policy of land and buildings from cost model to revaluation model.

On September 30, 2018, the valuations of land and buildings were performed by KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan, an external independent appraisal.

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

Penilaian dilakukan setiap tiga tahun berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan metode biaya. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

a) Jenis dan hak yang melekat pada properti,
b) Kondisi pasar,
c) Lokasi,
d) Karakteristik fisik,
e) Karakteristik tanah.

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 30 September 2018 untuk kelompok aset tanah dan bangunan di Indonesia yang dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

14. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS (continued)

Valuations are performed every three years based on Indonesian Valuation Standards, based on reference to recent market transactions done on arm's length terms. The valuation method used are market data approach and cost approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets are as follow:

a) Type and right on property,
b) Market condition,
c) Location,
d) Physical characteristic,
e) Land characteristic.

Information on the revaluation of land and buildings as of September 30, 2018 located in Indonesia performed by the Bank is as follows:

	Nilai buku sebelum revaluasi/ *Carrying amount before revaluation*	**Nilai buku setelah revaluasi/ *Carrying amount after revaluation***	**Keuntungan revaluasi/ *Gain on revaluation***	
Tanah	152.755	185.718	32.963	*Land*
Bangunan	57.644	63.762	6.118	*Buildings*
	210.399	**249.480**	**39.081**	

Penilaian kembali yang dilakukan atas tanah menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp32.963 yang dicatat sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain".

The revaluation of land resulted in an increase in the carrying amount of land amounting to Rp32,963 which was recognized as "Other Comprehensive Income".

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi bangunan dicatat sebesar Rp6.118. Kenaikan ini terdiri dari kenaikan nilai bangunan yang dicatat sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain" sebesar Rp7.000 dan penurunan nilai bangunan yang diakui sebagai beban tahun 2018 sebesar Rp882.

The revaluation of building resulted in an increase in the carrying amount of bulding amounting to Rp6,118. The increase consists of the increase in the carrying amount of building recognized in "Other Comprehensive Income" amounting to Rp7,000 and the decrease in the carrying amount of building recognized in 2018 expenses amounting to Rp882.

Secara total kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain" adalah sebesar Rp39.963. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun 2018 adalah sebesar Rp882.

In total, the increases in the carrying amount of land and buildings revaluation are recorded as "Other Comprehensive Income" amounting to Rp39,963. The decrease of carrying amount from revaluation is recorded as expenses in 2018 amounting to Rp882.

Tabel di bawah ini menganalisis instrumen non-keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan metode penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

The table below analyses non-financial instruments recorded at fair value, by level of valuation method are as follow:

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

- Tingkat 1
  Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2
  Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Tingkat 3
  Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

Tabel di bawah ini menganalisis instrumen non-keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan metode penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

14. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS (continued)

- *Level 1*
  Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- *Level 2*
  Input other than quoted prices included within level 1 that are observable for asset and liabilities, either directly (that is, as a price) or indirectly (derived from price).
- *Level 3*
  Input for asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The table below analyses non-financial instrument recorded at fair value, by hierarchy method. The different levels of hierarchy method define as follows:

	Pengukuran nilai wajar 31 Desember 2020 menggunakan:/ *Fair value measurement as of December 31, 2020 using:*				
	Tingkat 1/ *Level 1*	**Tingkat 2 *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	**Jumlah/ *Total***	
Pengukuran nilai wajar berulang					*Recurring fair value measurement*
Tanah	-	707.714	-	707.714	*Land*
Bangunan	-	175.686	-	175.686	*Building*
	-	**883.400**	**-**	**883.400**	

	Pengukuran nilai wajar 31 Desember 2019 menggunakan:/ *Fair value measurement as of December 31, 2019 using:*				
	Tingkat 1/ *Level 1*	**Tingkat 2 *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	**Jumlah/ *Total***	
Pengukuran nilai wajar berulang					*Recurring fair value measurement*
Tanah	-	281.491	-	281.491	*Land*
Bangunan	-	103.000	-	103.000	*Building*
	-	**384.491**	**-**	**384.491**	

Tidak terdapat perpindahan antar tingkat selama tahun berjalan.

There is no transfers between level during the year.

Nilai wajar tingkat 2 dari tanah dan bangunan dihitung dengan menggunakan pendekatan perbandingan harga pasar, estimasi biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru. Harga pasar dari tanah dan bangunan yang paling mendekati disesuaikan dengan perbedaan atribut utama seperti ukuran aset, lokasi dan penggunaan aset. Input yang paling signifikan dalam pendekatan penilaian ini adalah asumsi harga per meter.

Level 2 fair values of land and buildings are calculated using the comparable market data approach and cost reproduction or cost replacement approach. The approximate market prices of comparable land and buildings are adjusted for differences in key attributes such as property size, location and use of an asset. The most significant input into this valuation approach is price per meter square assumptions.

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan) / *14. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS (continued)*

Jika tanah dan bangunan dicatat sebesar harga perolehan, maka per 31 Desember 2020 dan 2019 dicatat dalam jumlah sebagai berikut:

If land and buildings were presented on historical cost basis, as of December 31, 2020 and 2019 the amount would have been as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Tanah	23.736	23.736	*Land*
Bangunan			*Building*
Harga perolehan	17.541	17.541	*Cost*
Akumulasi penyusutan	(10.078)	(9.022)	*Accumulated depreciation*
Nilai buku bangunan	**7.463**	**8.519**	***Net book amount***

15. BIAYA DIBAYAR DIMUKA / *15. PREPAID EXPENSES*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Biaya dibayar dimuka			*Prepaid expenses*
Sewa	64.899	149.887	*Rent*
Uang muka			*Advances*
Sewa Gedung	1.513	17.763	*Building rental*
Operasi	1.506	4.642	*Operating*
Lain-lain	39.823	18.010	*Others*
	42.842	40.415	
	107.741	**190.302**	

16. ASET LAIN-LAIN – BERSIH / *16. OTHER ASSETS - NET*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Pendapatan yang akan diterima dari surat berharga	163.379	144.057	*Accrued income of marketable securities*
Agunan yang diambil alih	131.651	132.733	*Foreclosed property*
Tagihan *Issuer Hasanah Card*	3.710	3.697	*Hasanah Card issuer receivables*
Lain-lain	7.445	8.085	*Others*
Persediaan alat kantor	7.368	10.742	*Office supplies*
Piutang pendapatan *murabahah*	6.169	10.905	*Murabahah income receivables*
Uang jaminan	6.631	6.317	*Security deposit*
Piutang pendapatan *ijarah*	1.397	440	*Ijarah income receivable*
Piutang pendapatan *musyarakah*	125	88	*Musyarakah income receivables*
Piutang pendapatan *rahn*	35	20	*Rahn income receivables*
Pihak berelasi (Catatan 47)			*Related parties (Note 47)*
Tagihan transaksi non-ATM	29.113	50.142	*Non-ATM transaction receivables*
	357.023	367.226	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(57.324)	(57.215)	*Less: Allowance for possible losses*
	299.699	**310.011**	

16. ASET LAIN-LAIN – BERSIH (lanjutan) / *16. OTHER ASSETS – NET (continued)*

Perubahan cadangan kerugian aset lain-lain adalah sebagai berikut:

The changes of allowance for possible losses on other assets are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Saldo awal	57.215	49.391	*Beginning balance*
Cadangan selama tahun berjalan (Catatan 41)	109	57.056	*Provisions during the year (Note 41)*
Pembalikan selama tahun berjalan (Catatan 41)	-	(49.232)	*Reversal during the year (Note 41)*
Saldo akhir	**57.324**	**57.215**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain yang dibentuk telah memadai.

Management believes that allowance for impairment losses on other assets is adequate.

Mutasi agunan yang diambil alih pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Movement of foreclosed collaterals as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Saldo awal	132.733	-	*Beginning balance*
Pengambilalihan agunan periode/tahun berjalan	(1.082)	132.733	*Collateral take over during the period/year*
Saldo akhir	**131.651**	**132.733**	***Ending balance***

17. LIABILITAS SEGERA / *17. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Simpanan sementara	32.675	28.488	*Temporary deposit*
Dana zakat dan Kebajikan	17.279	20.010	*Zakat and Qardul Hasan funds*
Kiriman uang	1.465	499	*Remittances*
Dividen yang belum dibayar	-	104.020	*Unpaid Dividend*
Lain-lain (Catatan 30)	1.591	-	*Others (Notes 30)*
	53.010	**153.017**	

Simpanan sementara merupakan simpanan untuk membukukan transaksi-transaksi yang berasal dari produk dan jasa yang disediakan Bank yang belum dapat diproses lebih lanjut menunggu berlakunya kondisi (syarat dan ketentuan) untuk masing-masing produk dan jasa tersebut.

Temporary deposit is a deposit to record the transactions that result from products and services provided by the Bank that can not be processed further waiting for the fulfilment of the conditions (terms and conditions) for each product and services.

18. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada *shahibul maal* atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah.*

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

18. UNDISTRIBUTED PROFIT SHARING

This account represents the undistributed profit sharing of the customer (shahibul maal) on the distribution of income generated by Bank from managing mudharabah funds.

Bank's undistributed profit sharing as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Deposito mudharabah	30.337	52.001	*Mudharabah time deposits*
	30.337	**52.001**	

19. GIRO *WADIAH*

a. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga	3.470.754	2.685.385	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 47)	147.567	202.657	*Related parties (Note 47)*
	3.618.321	**2.888.042**	

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Rupiah	3.521.830	2.814.881	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	95.678	72.357	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	813	804	*Saudi Arabian Riyal*
	3.618.321	**2.888.042**	

Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yaddhamanah* yaitu titipan dana pihak lain yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

19. WADIAH DEMAND DEPOSITS

a. By relationship

b. By currency

Wadiah demand deposits represent wadiah yaddhamanah in which depositors are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank's policy.

20. TABUNGAN *WADIAH* / *20. WADIAH SAVINGS DEPOSITS*

a. Berdasarkan hubungan / *a. By relationship*

	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Pihak ketiga	12.402.938	9.047.771	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 47)	4.830	4.591	*Related parties (Note 47)*
	12.407.768	**9.052.362**	

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Rupiah	12.286.175	8.959.437	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	121.593	92.925	*United States Dollar*
	12.407.768	**9.052.362**	

Tabungan *wadiah* merupakan simpanan dana dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Wadiah savings deposits represent deposits in Rupiah and United States Dollar currency which can be distributed with bonus in accordance with the Bank's policy.

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

a. Berdasarkan hubungan / *a. By relationship*

	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Pihak ketiga	18.010	23.761	*Third parties*

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Rupiah	18.010	23.761	*Rupiah*

Simpanan dari bank lain yang ditempatkan pada Bank merupakan simpanan giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*.

Deposits from other banks represents wadiah demand deposits and wadiah saving deposits.

22. KEWAJIBAN AKSEPTASI / *22. ACCEPTANCES PAYABLE*

Berdasarkan pihak dan mata uang / ***By relationship and curency***

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Pihak berelasi (Catatan 47)			*Related party (Note 47)*
Rupiah	-	-	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	-	-	*United States Dollar*
	-	-	
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Rupiah	77.454	-	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	-	-	*United States Dollar*
	77.454	-	
	77.454	-	

23. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *23. ACCRUED EXPENSES*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Biaya kantor	5.435	11.298	*Office expenses*
Pemasaran	587	20.616	*Marketing*
Lain-lain	19.211	6.640	*Others*
	25.233	**38.554**	

24. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *24. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	842	739	*Estimated losses from commitments and contigencies*
Cadangan atas perkara hukum	240	340	*Provision for legal cases*
Total	**1.082**	**1.079**	***Total***

a. Perubahan cadangan atas perkara hukum adalah sebagai berikut: / *a. The changes of the allowance for legal cases are as follows:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Saldo awal	340	455	*Beginning balance*
Pembalikan cadangan selama tahun berjalan	(100)	(115)	*Reversal provision during the year*
Saldo akhir	**240**	**340**	***Ending balance***

24. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) / *ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)*

b. Perubahan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut: / *Changes in estimated losses on commitments and contingencies are as follows:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Saldo awal	739	845	*Beginning balance*
Tambahan (pembalikan) cadangan selama tahun berjalan (Catatan 41)	99	(99)	*Addition (reversal) provision during the year (Note 41)*
Selisih kurs	4	(7)	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	**842**	**739**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan atas perkara hukum di atas telah memadai. / *Management believes that the allowance for legal cases are adequate.*

25. PERPAJAKAN / *TAXATION*

a. Utang pajak / *Taxes payable*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Pajak penghasilan badan			*Corporate Income Tax*
Pasal 29	44.600	79.088	*Article 29*
Pasal 25	22.072	10.966	*Article 25*
Pajak lainnya	22.923	19.919	*Other taxes*
	89.595	**109.973**	

b. Manfaat (beban) pajak / *Tax benefit (expense)*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Beban pajak kini	(196.226)	(279.075)	*Current tax expenses*
Manfaat pajak tangguhan	12.342	82.279	*Deferred tax benefit*
	(183.884)	**(196.796)**	

25. PERPAJAKAN (lanjutan) / *25. TAXATION (continued)*

b. Manfaat (beban) pajak (lanjutan) / *b. Tax benefit (expense) (continued)*

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank dengan perkalian laba akuntansi Bank sebelum beban pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the Bank's income tax expense with the calculation of the accounting income before income tax expense and the prevailing tax rate are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Laba sebelum beban pajak	688.990	799.949	*Income before tax expense*
Pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	(151.578)	(199.987)	*Tax calculated based on prevailing rate*
Dampak atas perubahan tarif pajak	(34.682)	-	*The impact of changes in tax rates*
Beda tetap:			*Permanent difference:*
Kenikmatan karyawan	(849)	(2.653)	*Employee benefits*
Lain-lain	3.225	5.844	*Others*
Beban pajak	**(183.884)**	**(196.796)**	***Tax expense***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dengan laba fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before income tax as stated in the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income for the years ended December 31, 2020 and 2019 is as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Laba sebelum pajak penghasilan	688.990	799.949	*Income before tax*
Dampak pajak penghasilan			*Impact to Income tax*
Beda temporer			*Temporary difference*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas non-pembiayaan dan piutang	2.627	2.890	*Allowance for impairment losses on non-financing and receivables*
Imbalan kerja	63.603	47.665	*Employee benefit*
Aset tetap	4.670	15.136	*Fixed asset*
Aset Hak Guna – PSAK 73	1.404	-	*Right of Use Asset -SFAS 73*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dan pembiayaan	141.663	264.233	*Allowance for impairment losses receivables and financing*
Kerugian yang belum direalisasikan atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(119)	(693)	*Unrealized loss on securities at fair value of profit and loss*
Cadangan perkara hukum dan lainnya	(100)	(115)	*Allowance for legal cases and others*
Beda tetap			*Permanent differences*
Kenikmatan karyawan	3.861	10.611	*Employee benefits in-kind*
Keuntungan Reksadana	(28.570)	(29.179)	*Gain on mutual fund*
Lain-lain	13.907	5.803	*Others*
Penghasilan kena pajak	**891.936**	**1.116.300**	***Taxable income***

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Manfaat (beban) pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dengan laba fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut (lanjutan):

25. TAXATION (continued)

b. Tax benefit (expense) (continued)

The reconciliation between income before income tax as stated in the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income for the years ended December 31, 2020 and 2019 is as follows (continued):

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Beban pajak penghasilan	196.226	279.075	*Corporate income tax expense*
Pajak dibayar dimuka	(151.626)	(199.987)	*Prepaid tax*
Utang pajak penghasilan	**44.600**	**79.088**	***Tax Payable***

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun 2020.

The calculation of income tax for the year ended December 31, 2020 above is a preliminary estimate made for accounting purposes and are subject to change at the time the Bank submits its Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for the year 2020.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 telah sesuai dengan surat pemberitahuan Tahunan (SPT) Perusahaan yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

The calculation of income tax for the year ended December 31, 2019 are in accordance to the company's Annual Tax Return that has been reported to the Tax Service Office (KPP)

Pajak penghasilan badan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dihitung menggunakan tarif pajak 22% sedangkan pada 31 Desember 2019 telah dihitung menggunakan tarif pajak 25%. Pada tahun 2020 tarif pajak dihitung menggunakan tarif 22% sesuai Peraturan Pemerintah (Perppu-1) nomor 1 tahun 2020 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (PER) Nomor 08 tahun 2020.

Bank's corporate income tax for the years ended December 31, 2020 is calculated using tax rate 22%, while in December 31, 2019 are calculated using the tax rate of 25%. In 2020 the tax rate is calculated using a rate of 22% according to Government Regulation (Perppu-1) No. 1 of 2020 and Regulation of the Directorate General of Taxes (PER) No. 08 of 2020

Berdasarkan PSAK 46 terjadinya perubah tarif pajak harus dilakukan penyesuaian juga pada nilai Pajak Tangguhan awal tahun, adapun nilai selisih Pajak tangguhan dari 25% menjadi 22% sebesar Rp34.682 atas selisih tersebut akan menjadi beban pada Laba Rugi dan akan mengurangi Laba setelah Pajak.

Based on PSAK 46, changes in tax rates must also be adjusted to the value of Deferred Tax at the beginning of the year, while the value of the deferred tax difference from 25% to 22% is Rp34.682 of the difference will be charged to on Profit and Loss and will reduce Earning after Tax.

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Manfaat (beban) pajak (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak (DJP). Ketentuan pajak yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

25. TAXATION (continued)

b. Tax benefit (expense) (continued)

Under the prevailing Taxation Laws of Indonesia, the Company calculates, determines and pays its tax payable based on self-assessment. The Director General of Taxes (DGT). There are new tax rules applicable to the fiscal year 2008 and subsequent years stipulating that the DGT may assess or amend taxes within five years from the time the tax becomes due.

c. Aset pajak tangguhan – neto

c. Deferred tax asset - net

	31 Desember/December 31, 2020						
	1 Januari/ 2020/*January, 2020,*	Dampak Perubahan atas tarif pajak/*Impact in tax rate exchange*	1 Januari/ 2020/*January, 2020*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba/rugi/ *Credit/ (charged) to profit/loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke ekuitas/ *Credit/ (charged) to equity*	31 Desember/ *December 31,*	
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan							***Deferred tax assets/(liabilities)***
Imbalan kerja	72.520	(13.990)	58.530	12.705	12.062	83.297	*Employee benefits*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dan pembiayaan	96.308	(18.149)	78.159	32.454	-	110.613	*Allowance for impairment losses on receivables and financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas non-pembiayaan dan piutang	16.739	(3.307)	13.432	578	-	14.010	*Allowance for Impairment losses on non-financing and receivables*
Cadangan perkara Hukum dan lainnya	85	(17)	68	(22)	-	46	*Allowance for legal cases and others*
Aset tetap	(1.114)	598	(516)	1.027	-	511	*Fixed assets*
Aset Hak Guna	-	-	-	308	-	308	*Right of Use Assets*
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(628)	76	(552)	(26)	-	(578)	*Unrealized loss on securities at fair value of profit and loss*
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(897)	107	(790)	-	454	(336)	*Unrealized loss on securities held at fair value through other comprehensive income*
Aset pajak tangguhan - neto	**183.013**	**(34.682)**	**148.331**	**47.024**	**12.516**	**207.871**	***Deferred tax assets - net***

25. PERPAJAKAN (lanjutan) / *25. TAXATION (continued)*

c. Aset pajak tangguhan – neto (lanjutan) / *c. Deferred tax asset – net (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2019				
	1 Januari/ *January 1,*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba/rugi/ *Credit/ (charged) to profit/loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke ekuitas/ *Credit/ (charged) to equity*	31 Desember/ *December 31,*	
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan					***Deferred tax assets/(liabilities)***
Imbalan kerja	58.053	11.916	2.551	72.520	*Employee benefits*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dan pembiayaan	30.250	66.058	-	96.308	*Allowance for impairment losses on receivables and financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas non-pembiayaan dan piutang	16.016	723	-	16.739	*Allowance for impairment losses on non-financing and receivables*
Cadangan perkara hukum dan lainnya	114	(29)	-	85	*Allowance for legal cases and others*
Aset tetap	(4.898)	3.784	-	(1.114)	*Fixed assets*
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(455)	(173)	-	(628)	*Unrealized loss on securities at fair value of profit and loss*
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(420)	-	(477)	(897)	*Unrealized loss on securities held at fair value through other comprehensive income*
Aset pajak tangguhan - neto	**98.660**	**82.279**	**2.074**	**183.013**	***Deferred tax assets - net***

Manajemen Bank berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat terpulihkan seluruhnya di masa pajak yang akan datang.

The Bank's management believes that deferred tax assets can be recovered in future taxable years.

26. LIABILITAS LAIN-LAIN / *26. OTHER LIABILITIES*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Liabilitas transaksi ATM	62.338	51.943	*ATM transaction Liabilities*
Pendapatan diterima dimuka	56.588	88.669	*Deferred income*
Liabilitas sewa	33.165	-	*Lease Liabilities*
Setoran jaminan	25.213	42.237	*Guarantee deposits*
Nota kredit dalam penyelesaian	6.713	1.292	*Credit memo in process*
Lain-lain	4.627	11.988	*Others*
	188.644	196.129	
Pihak berelasi (Catatan 47)			*Related parties (Note 47)*
Liabilitas transaksi non-ATM	12.988	1.487	*Non-ATM transaction liabilities*
Liabilitas transaksi ATM	40.920	40.832	*ATM transaction liabilities*
	53.908	42.319	
	242.552	**238.448**	

27. GIRO *MUDHARABAH* / *MUDHARABAH DEMAND DEPOSITS*

a. Berdasarkan hubungan / *By relationship*

	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Bukan Bank			*Non-Bank*
Pihak ketiga	1.755.931	934.690	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 47)	1.065.035	3.883.506	*Related parties (Note 47)*
	2.820.966	4.818.196	
Bank			*Bank*
Pihak ketiga	11.996	11.385	*Third parties*
	2.832.962	**4.829.581**	

b. Berdasarkan mata uang / *By currency*

	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Rupiah	2.438.907	4.785.549	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	394.055	36.597	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	-	7.435	*Saudi Arabian Riyal*
	2.832.962	**4.829.581**	

c. *Nisbah* dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk giro *mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

c. *The ratio and average rate of profit sharing for mudharabah demand deposits for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:*

	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Nisbah	3% : 97%	3% : 97%	*Ratio*
Tingkat bagi hasil	0.22%	0.27%	*Profit sharing*

d. Giro *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank adalah sebesar Rp10.486 dan Rp10.000, pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

d. *Mudharabah demand deposits that were used as collateral for the Bank's receivables and financing amounted to Rp10.486 and Rp Rp10,000 to as of December 31, 2020 and 2019.*

28. TABUNGAN *MUDHARABAH* / *28. MUDHARABAH SAVING DEPOSITS*

a. Berdasarkan jenis produk / *a. By product*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Bukan Bank			*Non-Bank*
Tabungan iB Syariahplus Perorangan	6.742.505	5.734.703	*iB Savings Shariaplus Individual*
Tabungan iB Bisnis	1.919.080	1.665.970	*iB Savings Business*
Tabungan *Baitullah* iB *Hasanah*	1.516.199	1.411.236	*iB Savings Baitullah Hasanah*
Tabungan iB Bisnis Non-Perorangan	920.295	617.446	*iB Savings Business Non-Individual*
Tabungan Prima iB *Hasanah*	988.610	717.679	*iB Prima Savings Hasanah*
Tabungan iB Syariahplus Non-Perorangan	514.766	388.836	*iB Savings Shariaplus Non-Individual*
Tapenas iB *Hasanah*	282.801	245.917	*iB Tapenas Hasanah*
Tapma iB *Hasanah*	36.978	41.416	*iB Tapma Hasanah*
Tabungan iB Tunas Hasanah	86.305	49.892	*iB Savings Hasanah Card*
Tabungan iB *HasanahCard*	2.736	2.780	*iB Savings Hasanah Card*
Tabungan iB KTM Perorangan	-	24	*IB Savings KTM Individual*
	13.010.275	**10.875.899**	
Bank			*Bank*
Tabungan iB Bisnis	150.847	114.199	*iB Savings Business*
Tabungan iB Syariahplus	34.632	37.222	*iB Savings Shariaplus*
	185.479	**151.421**	
	13.195.754	**11.027.320**	

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Bukan Bank			*Non-Bank*
Pihak ketiga	12.996.325	10.860.296	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 47)	13.950	15.603	*Related parties (Note 47)*
	13.010.275	**10.875.899**	
Bank			*Bank*
Pihak ketiga	185.479	151.421	*Third parties*
	13.195.754	**11.027.320**	

28. TABUNGAN MUDHARABAH (lanjutan) / *28. MUDHARABAH SAVING DEPOSITS (continued)*

c. Berdasarkan mata uang / *c. By currency*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Rupiah	13.064.107	10.911.751	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	131.647	115.569	*United States Dollar*
	13.195.754	**11.027.320**	

d. Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

d. Mudharabah saving deposits represent deposits from third parties who receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

e. Tabungan *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank masing-masing sebesar Rp48.349 pada tanggal 31 Desember 2020, Rp26.536 31 Desember 2019.

e. Mudharabah saving deposits that were used as collateral for the Bank's receivables and financing amounted to Rp48,349 as of December 31, 2020, Rp26,536 as of December 31, 2019.

29. DEPOSITO *MUDHARABAH* / *29. MUDHARABAH TIME DEPOSITS*

a. Berdasarkan hubungan / *a. By relationship*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Bukan Bank			*Non-Bank*
Pihak ketiga	14.047.805	14.123.386	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 47)	2.069.216	2.013.994	*Related parties (Note 47)*
	16.117.021	**16.137.380**	
Bank			*Bank*
Pihak ketiga	151.387	178.665	*Third parties*
	16.268.408	**16.316.045**	

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Rupiah	14.836.513	15.653.260	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1.431.895	662.785	*United States Dollar*
	16.268.408	**16.316.045**	

29. DEPOSITO MUDHARABAH (lanjutan) / *29. MUDHARABAH TIME DEPOSITS (continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Bukan Bank			*Non-Bank*
1 bulan	4.440.686	7.502.033	*1 month*
3 bulan	2.508.654	1.697.293	*3 months*
6 bulan	1.595.793	440.194	*6 months*
12 bulan	7.571.087	6.497.059	*12 months*
24 bulan	801	801	*24 months*
	16.117.021	**16.137.380**	
Bank			*Bank*
1 bulan	103.612	4.112	*1 month*
3 bulan	6.554	109.552	*3 months*
6 bulan	877	82	*6 months*
12 bulan	40.344	64.919	*12 months*
	151.387	**178.665**	
	16.268.408	**16.316.045**	

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Bukan Bank			*Non-Bank*
≤ 1 bulan	5.556.724	7.374.635	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	4.137.727	3.265.264	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	1.889.652	1.628.372	*> 3 - 12 months*
> 12 bulan	4.532.918	3.869.109	*> 12 months*
	16.117.021	**16.137.380**	
Bank			*Bank*
≤ 1 bulan	110.715	16.214	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	7.077	109.841	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	12.667	11.188	*> 3 - 12 months*
> 12 bulan	20.928	41.422	*> 12 months*
	151.387	**178.665**	
	16.268.408	**16.316.045**	

29. DEPOSITO *MUDHARABAH* (lanjutan)

e. Deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank masing-masing berjumlah Rp486.211 dan Rp559,433 dan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

f. Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

g. *Nisbah* dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito *mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

29. MUDHARABAH TIME DEPOSITS (continued)

e. Mudharabah time deposits that were used as collateral for the Bank's receivables and financing amounted to Rp486,211 as of December 31,2020 and Rp559,433 in 2019.

f. Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

g. The ratio and average rate of profit sharing for mudharabah time deposits for the years ended December 31 2020 and 2019, are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2019*		31 Desember/ *December 31, 2019*		
	Nisbah (%)/ *Ratio (%)*	Tingkat bagi hasil(%)/ *Profit sharing rate (%)*	Nisbah (%)/ *Ratio (%)*	Tingkat bagi hasil(%)/ *Profit sharing rate (%)*	
1 Bulan	43% : 57%	3,16%	46 % : 54 %	4,37%	*1 month*
3 Bulan	44% : 56%	3,23%	47 % : 53 %	4,46%	*3 months*
6 Bulan	45% : 55%	3,31%	49 % : 51 %	4,65%	*6 months*
12 Bulan	46% : 54%	3,38%	50 % : 50 %	4,74%	*12 months*

30. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta Pendirian No.160 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Notaris Sutjipto, S.H., tanggal 22 Maret 2010, modal dasar BNI Syariah adalah sebesar Rp4.004.000.000.000 (nilai penuh) yang terdiri atas 4.004.000 (nilai penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh terdiri atas 1.001.000 (nilai penuh) lembar saham dengan rincian sebesar Rp1.000.000.000 (nilai penuh) merupakan setoran tunai PT BNI Life Insurance dan sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh) dalam bentuk transfer aset, liabilitas dan dana *syirkah* temporer yang berasal dari UUS BNI. Tidak terdapat perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar atas aset, liabilitas dan dana *syirkah* temporer yang ditransfer oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

30. CAPITAL STOCK

Based on the Deed of Establishment No. 160 dated March 22, 2010 of Notary Aulia Taufani, S.H., substitute of Notary Sutjipto, S.H., BNI Syariah's authorized capital amounted to Rp4,004,000,000,000 (full amount) consisting of 4,004,000 (full amount) shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital issued and fully paid consists of 1,001,000 (full amount) shares consisting of Rp1,000,000,000 (full amount) in the form of transfer of cash of PT BNI Life Insurance and Rp1,000,000,000,000 (full amount) in the form of transfer of assets, liabilities and temporary syirkah funds which were derived from UUS BNI. There is no difference between the book value and fair value of assets, liabillites and temporary syirkah funds which were transferred by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

30. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BNI Syariah pada tanggal 29 September 2014 sesuai dengan akta No. 53 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-06781.40.21 tahun 2014. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life menambah setoran modal saham masing-masing sebesar Rp500.000.000.000 (nilai penuh) dan Rp500.000.000 (nilai penuh) secara tunai dengan mengeluarkan saham dalam simpanan sejumlah 500.500 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI Syariah pada tanggal 29 Desember 2017, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menambah modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh), secara tunai dengan mengeluarkan saham dari modal dasar sejumlah 1.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI Syariah pada tanggal 26 Maret 2020, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menambahkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp255.594.000.000 (nilai penuh) secara tunai dengan mengeluarkan saham dari modal dasar sejumlah 255.594 (nilai penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham yang disetor dalam bentuk pemasukan barang tidak bergerak (inbreng).

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa BNI Syariah tanggal 22 April 2020 sesuai dengan Akta No. 20 Tanggal 15 Mei 2020 yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0224791 tahun 2020, terdapat perubahan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp4.004.000.000.000 (nilai penuh) menjadi Rp10.000.000.000.000 (nilai penuh) terbagi atas 10.000.000 (nilai penuh) saham yang terdiri atas :

a. 1 saham seri A dengan nominal Rp1.000.000 atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp1.000.000.
b. 9.999.999 saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp9.999.999.000.000.

30. CAPITAL STOCK (continued)

Based on Decision from Shareholders in replacement of Extraordinary Shareholder General Meeting of PT BNI Syariah dated September 29, 2014 in accordance with notarial deed No. 53 of Notary Fathiah Helmi, S.H. in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-06781.40.21 in 2014. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT BNI Life have additional paid in capital amounting to Rp500,000,000,000 (full amount) and Rp500,000,000 (full amount), respectively, in cash by issuing shares in deposits amounting to 500,500 shares with nominal value Rp1,000,000 (full amount) per share.

Based on the Decision from Shareholders in replacement of the Shareholders' Extraordinary General Meeting of BNI Syariah on December 29, 2017, PT Bank Negara Indonesia Tbk increased its capital issued and fully paid-in capital by Rp1,000,000,000,000 (full amount), in cash by issuing shares of authorized capital of 1,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share

Based on the Decision from Shareholders in replacement of the Shareholders' Extraordinary General Meeting of BNI Syariah on March 26, 2020, PT Bank Negara Indonesia have additional paid in capital amounting Rp255,594,000,000 (full amount), in cash by issuing shares of authorized capital of 255,594 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share paid up in the form of immovable property (inbreng).

Based on the Decision of the Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of BNI Syariah on April 22, 2020, based on Deed No. 20 Mei 15, 2020 which has been approved by the Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesian No. AHU-AH.01.03-0224791 in 2020, there was a change in the Company's Authorized Capital from IDR 4,004,000,000,000 (full amount) to IDR 10,000,000,000,000 (full amount) divided into 10,000,000 (full amount) shares, consisting of:

a. 1 series A share with a nominal value of Rp1,000,000 or all with a total face value of Rp1,000,000.
b. 9,999,999 series B shares, each share having a nominal value of Rp1,000,000 or with a total nominal value of Rp9,999,999,000,000.

30. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI Syariah pada tanggal 29 Juni 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menambahkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp164.241.000.000 (nilai penuh) atau sebesar 164.241 (nilai penuh) saham seri B yang disetor dalam bentuk pemasukan barang tidak bergerak dan barang bergerak (inbreng).

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

30. CAPITAL STOCK (continued)

Based on the Decision of the Shareholders in replacement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of BNI Syariah on June 29, 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk added the issued and fully paid capital of Rp164,241,000,000 (full amount) or 164,241 (full amount) Series B shares paid up in the form of entry of immovable property and movable property (inbreng).

The composition of the Bank's shareholders as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*			
Pemegang saham	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid stock***	**Persentase pemilikan/ *Ownership percentage***	**Jumlah modal/ *Amount of capital***	***Shareholders***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.919.835	99,95%	2.919.835	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT BNI Life Insurance	1.500	0,05%	1.500	*PT BNI Life Insurance*
	2.921.335	**100%**	**2.921.335**	

	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*			
Pemegang saham	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid stock***	**Persentase pemilikan/ *Ownership percentage***	**Jumlah modal/ *Amount of capital***	***Shareholders***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.500.000	99,94%	2.500.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT BNI Life Insurance	1.500	0,06%	1.500	*PT BNI Life Insurance*
	2.501.500	**100%**	**2.501.500**	

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank BNI Syariah No. 11 tanggal 14 Januari 2020 menyatakan bahwa Perseroan membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar 25% dari Laba Bersih Tahun buku 2018 atau senilai Rp104.019.931.660 (nilai penuh) yang dibagikan secara proposional sesuai dengan jumlah kepemilikan masing-masing pada Perseroan.

Based on the Statement of the Shareholders As Subtitute of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of PT Bank BNI Syariah No. 11 dated January 14, 2020 stated that the entity distributed dividends to shareholders amounting to 25% from the Net Profit for the 2018 fiscal year or Rp104,019,931,660 (full amount) which was distributed propotionally according to the percentage of ownership of each Shareholder in the Company.

30. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank BNI Syariah tanggal 24 Maret 2020 menyatakan bahwa Perseroan membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar 25% dari Laba Bersih Tahun buku 2019 atau senilai Rp150.788.234.346 (nilai penuh) yang dibagikan secara proposional sesuai dengan jumlah kepemilikan masing-masing pada Perseroan.

30. CAPITAL STOCK (continued)

Based on the Statement of the Shareholders As Subtitute of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of PT Bank BNI Syariah dated March 24, 2020 stated that the entity distributed dividends to shareholders amounting 25% from the Net Profit for the 2019 fiscal year or Rp150,788,234,346 *(full amount) which was distributed propotionally according to the percentage of ownership of each Shareholders in the Company.*

31. SALDO LABA – TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya (cadangan wajib) dibentuk untuk memenuhi ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan cadangan tersebut.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 17 tanggal 09 Mei 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., pemegang saham menyetujui untuk menetapkan Rp83.216 sebagai dana cadangan wajib bank.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 14 tanggal 09 April 2020 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., pemegang saham menyetujui untuk menetapkan Rp120.650 sebagai dana cadangan wajib bank.

31. RETAINED EARNINGS - APPROPRIATED

The appropriated retained earnings (legal reserve) provided in accordance with Indonesian Limited Liability Company Law No. 1/1995 article 61 paragraph (1) (later superseeded by Limited Liability Company Law No. 40/2007), which requires Indonesian companies to set up a legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-up share capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders as stated in deed No. 17 dated May 09, 2019 of Notary Fathiah Helmi, S.H., the shareholders agreed to appropriate Rp83,216 into the Bank's legal reserve.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders as stated in deed No. 14 dated April 09, 2020 of Notary Fathiah Helmi S.H., the shareholders agreed to appropriate Rp120,650 into the Bank's legal reserve.

32. PENDAPATAN DARI JUAL BELI / *32. INCOME FROM SALES AND PURCHASES*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Pendapatan murabahah	2.169.809	2.322.925	*Income from murabahah*

33. PENDAPATAN DARI BAGI HASIL / *33. INCOME FROM PROFIT SHARING*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Pendapatan Bagi Hasil musyarakah	773.913	824.271	*Musyarakah profit sharing income*
Pendapatan Bagi Hasil mudharabah	143.397	135.969	*Mudharabah profit sharing income*
	917.310	**960.240**	

34. PENDAPATAN DARI *IJARAH* - NETO / *34. INCOME FROM IJARAH - NET*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Pendapatan ijarah *muntahiyah bittamlik*	70.225	71.050	*Income from ijarah muntahiyah bittamlik*
Pendapatan ijarah multijasa	5.806	6.850	*Income from ijarah multi-services*
Beban penyusutan aset yang diperoleh untuk ijarah (Catatan 13)	(58.906)	(59.740)	*Depreciation expense of assets acquired for ijarah (Note 13)*
	17.125	**18.160**	

35. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA / *35. OTHER MAIN OPERATING INCOME*

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Pendapatan bagi hasil investasi pada surat berharga	794.723	562.236	*Profit sharing income from investments in marketable securities*
Pendapatan kas bagi hasil *fee ujroh* anjak utang piutang	72.274	87.973	*Profit sharing income from factoring of ujroh cash fee*
Pendapatan operasional *hasanah card*	64.582	71.803	*Operational income from hasanah card*
Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain	58.814	59.334	*Profit sharing income from placements with other banks*
Pendapatan *fee rahn*	56	158	*Fee Income from rahn*
	990.449	**781.504**	

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Pihak ketiga	332.601	255.386	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 47)	657.848	526.118	*Related parties (Note 47)*
	990.449	**781.504**	

36. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA *SYIRKAH* TEMPORER / *36. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Deposito mudharabah	642.406	791.131	*Mudharabah time deposits*
Giro mudharabah	138.023	50.502	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan mudharabah	135.491	140.430	*Mudharabah savings deposits*
Lain-lain	3.851	8.390	*Others*
Giro mudharabah bank	48	44	*Mudharabah demand deposits bank*
	919.819	**990.497**	

37. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA / *37. OTHER OPERATING INCOME*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Jasa administrasi layanan bank	113.736	96.437	*Bank service administration fees*
Jasa administrasi pembiayaan	27.071	42.912	*Financing administration fees*
Laba selisih kurs - neto	12.029	4.294	*Foreign exchange - net*
Pendapatan administrasi lain-lain	24.042	19.428	*Other administration income*
	176.878	**163.071**	

38. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN / *38. SALARIES AND BENEFITS*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Gaji dan upah	545.398	447.405	*Salaries and wages*
Tunjangan karyawan	644.455	559.821	*Employee allowances*
Pendidikan dan pelatihan	36.712	54.097	*Education and training*
	1.226.565	**1.061.323**	

39. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *39. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Outsourcing	162.543	138.463	*Outsourcing*
Penyusutan aset tetap (Catatan 14)	134.800	35.259	*Depreciation of fixed assets (Note 14)*
Sewa	81.244	139.121	*Rent*
Promosi	66.463	79.941	*Promotion*
Pemeliharaan dan perbaikan	34.560	32.426	*Service and maintenance*
Lain-lain	21.929	22.439	*Others*
Listrik, air dan gas	24.003	23.910	*Electricity, water and gas*
Perjalanan dinas	19.806	27.018	*Business travel*
Keperluan kantor	16.692	18.327	*Office supplies*
Transportasi	12.993	14.646	*Transportation*
Komunikasi	16.708	13.558	*Communication*
Asuransi	7.863	7.800	*Insurance*
Honorarium tenaga ahli	2.841	4.125	*Expert fees*
	602.445	**557.033**	

Lain-lain terdiri dari biaya pekerjaan dan pelayanan kantor dan beban operasional.

Others consists of operating expenses, office services and operational expenses.

40. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA – LAIN- LAIN

Akun ini terdiri dari beban kerjasama dengan pihak ketiga terkait beban pungutan tahunan OJK, Beban *Service Level Agreement* (SLA), Beban Premi Penjaminan, transaksi bisnis kartu dan lain-lain.

40. OTHER OPERATING EXPENSES - OTHERS

This account consists of cooperation expense with third parties related to the annual fees of the Financial Services Authority, Service Level Agreement (SLA) Expense, Guarantee Premiums, card business transactions etc.

41. CADANGAN/(PEMBALIKAN) KERUGIAN ASET PRODUKTIF

41. PROVISION/(REVERSAL) OF ALLOWANCE FOR POSSIBLE LOSSES ON EARNING ASSETS

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Giro dan penempatan pada bank lain (Catatan 6)	4.349	(515)	*Current accounts and placement with other banks (Note 6)*
Investasi pada surat berharga (Catatan 7)	(3.666)	(2.439)	*Investments in marketable securities (Note 7)*
Piutang *murabahah* (Catatan 8)	206.809	207.118	*Murabahah receivables (Note 8)*
Pinjaman *qardh* (Catatan 9)	70.743	19.554	*Funds of qardh (Note 9)*
Pembiayaan *mudharabah* (Catatan 10)	1.985	15.169	*Mudharabah financing (Note 10)*
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 11)	270.923	346.565	*Musyarakah financing (Note 11)*
Tagihan akseptasi (Catatan 12)	783	(519)	*Acceptances receivables (Note 12)*
Aset lain-lain (Catatan 16)	109	7.824	*Other Assets (Note 16)*
Estimasi kerugian komitmen dan Kontinjensi (Catatan 24)	99	(99)	*Estimated losses on commitments and contingencies (Note 24)*
	552.134	**592.658**	

42. PENDAPATAN/(BEBAN)NON-OPERASIONAL - NETO

42. NON-OPERATING INCOME/(EXPENSE) - NET

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Pendapatan non-operasional	-	-	*Non-operating income*
Beban zakat	(17.279)	(20.010)	*Zakat expenses*
Beban non-operasional	(6.492)	(22.522)	*Non-operating expenses*
	(23.771)	**(42.532)**	

43. IMBALAN KERJA

43. EMPLOYEE BENEFITS

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Imbalan kerja jangka pendek	275.489	224.893	*Short-term employee benefits*
Imbalan pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	249.158	182.425	*Pension benefits and other post-employment benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	164.910	107.658	*Other long-term benefits*
Liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan	**689.557**	**514.976**	***Liability recognized in the statement of financial position***

43. IMBALAN KERJA (lanjutan)

43. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya

Pension benefits and other post-employment benefits

Program pensiun manfaat pasti

Defined benefit pension plan

Program memberikan manfaat sekaligus (*lump sum*) yang didefinisikan berdasarkan gaji dan periode kepesertaan yang terkait dengan masa kerja.

The Bank provides a defined benefit lump sum benefit pension which is defined by salary and period of service.

Namun, akumulasi saldo program iuran pasti (DPLK) akan mengurangi kewajiban Bank. Laporan ini menghitung pembayaran yang harus dilakukan Bank (apabila ada) jika manfaat pasti yang dijanjikan perusahaan melebihi akumulasi saldo DPLK. Kontribusi perusahaan ke DPLK dicatat secara terpisah dan tidak disajikan dalam laporan ini.

However, the Bank's obligation is reduced by the proceeds of a separate defined contribution plan (DPLK). These disclosures measure the Bank's additional payment required (if any) if the defined benefit liability exceeds the proceeds of that defined contribution plan. The Bank expenses the contribution it pays into the defined contribution on cash basis and separately to the amount shown in these disclosures.

Penilaian aktuarial atas manfaat pensiun pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, PT Towers Watson Purbajaga dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 11 Januari 2021 dan 7 Januari 2020.

The actuarial valuation of pension benefits for the year ended December 31, 2020 and 2019 was performed by a registered actuarial consulting firm, PT Towers Watson Purbajaga, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its reports dated January 11, 2021 and January 7 2020 respectively.

Perhitungan aktuaris tersebut menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial calculations used underlying assumptions as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Tingkat diskonto per tahun	5,50%	6,75%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,00%	7,00%	*Annual salary increasing rate*
Tabel mortalita	Tabel Mortalita/ *Mortablity Table Indonesia* 2019 (TMI 2019)	Tabel Mortalita/ *Mortablity Table Indonesia* 2011 (TMI 2011)	*Mortality table*
Tingkat sakit atau cacat	10% dari mortalita/ *10% of mortality*	10% dari mortalita/ *10% of mortality*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	6% usia 20-29 tahun/ *6% age 20-29 years* 3% usia 30-34 tahun/ *3% age 30-34 years* 1,8% usia 35-39 tahun/ *1.8% age 35-39 years* 1,2% usia 40-50 tahun/ *1.2% age 40-50 years* 0,6% usia 51-52 tahun/ *0.6% age 51-52 years*	6% usia 20-29 tahun/ *6% age 20-29 years* 3% usia 30-34 tahun/ *3% age 30-34 years* 1,8% usia 35-39 tahun/ *1.8% age 35-39 years* 1,2% usia 40-50 tahun/ *1.2% age 40-50 years* 0,6% usia 51-52 tahun/ *0.6% age 51-52 years*	*Resignation rate*
Usia pensiun	56 tahun/*years*	56 tahun/*years*	*Retirement age*

43. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *43. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya (lanjutan) / ***Pension benefits and other post-employment benefits (continued)***

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan) / ***Defined benefit pension plan (continued)***

a. Liabilitas yang diestimasi atas imbalan pasca kerja terdiri dari: / *a. Estimated post-employment benefits consists of:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Nilai kini liabilitas manfaat	249.158	182.425	*Current employee benefits obligation*
Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan	**249.158**	**182.425**	***Liabilities recognised in statement of financial position***

b. Perubahan imbalan kerja yang diakui adalah sebagai berikut: / *b. The movement of employee benefits are as follows:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Liabilitas neto pada awal tahun	182.425	146.616	*Net liability at beginning of the year*
Beban bersih yang diakui dalam laporan laba rugi	14.996	34.371	*Net expense recognised in profit or loss*
Beban bersih yang diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya	60.382	10.204	*Net Expense recognised in other comprehensive income*
Pembayaran imbalan	(8.645)	(8.766)	*Actual benefit payment*
Liabilitas bersih yang diakui pada akhir tahun	**249.158**	**182.425**	***Net liability recognised at end of the year***

c. Beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi: / *c. Employee benefit expenses recognised in profit or loss:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Biaya jasa kini	29.779	22.567	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(28.202)	-	*Past service cost*
Biaya bunga	13.419	11.804	*Interest cost*
Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi	**14.996**	**34.371**	***Net expense recognised in profit or loss***

d. Mutasi nilai kini liabilitas manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: / *d. The movement in the present value of funded defined benefit obligations of the years are as follows:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Pada awal tahun	182.425	146.616	*At beginning of the year*
Biaya jasa kini	29.779	22.567	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(28.202)	-	*Past service cost*
Biaya bunga	13.419	11.804	*Interest cost*
	197.421	180.987	

43. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

d. Mutasi nilai kini liabilitas manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut (lanjutan):

43. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Pension benefits and other post-employment benefits (continued)

Defined benefit pension plan (continued)

d. The movement in the present value of funded defined benefit obligations of the years are as follows (continued):

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Pengukuran kembali:			*Remeasurements:*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi kerja	60.382	10.204	*Actuarial losses from changes in experience assumption*
Pembayaran imbalan	(8.645)	(8.766)	*Actual benefit payment*
Pada akhir tahun	**249.158**	**182.425**	***At end of the year***

e. Mutasi (kerugian)/keuntungan aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

e. Movement in the balance of actuarial (loss)/ gain charged to other comprehensive income of the years are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Pada awal tahun	(10.204)	(25.632)	*At beginning of the year*
Keuntungan/(kerugian) aktuarial komprehensif lain	(60.382)	(10.204)	*Actuarial gain/(loss) charged to other comprehensive income*
Pada akhir tahun	**(70.586)**	**(35.836)**	***At end of the year***

Program pensiun karyawan BNI Syariah dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI). Besarnya iuran program pensiun untuk karyawan tetap yaitu 10% atas beban Bank dan 3,5% atas beban karyawan.

BNI Syariah employee pension program is managed by the Pension Fund of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI). The amount of pension contributions for permanent employees is 10% representing the cost to the Bank and 3.5% borne by the employees

Beban pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laba rugi adalah sebesar Rp 14.996 dan Rp34.371 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Defined contribution pension expense that was charged to profit or loss amounted to Rp14,996 and Rp34,371 for the year ended December 31, 2020 and 2019 respectively.

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

Other long-term employee benefits (continued)

Other long-term employee benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

43. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *43. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan) / ***Other long-term employee benefits (continued)***

Penilaian aktuarial atas imbalan jangka panjang lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, PT Towers Watson Purbajaga dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 11 Januari 2021 dan 7 Januari 2020.

The actuarial valuation of other long-term benefits for the year ended December 31, 2020 and 2019, was performed by registered actuarial consulting firm, PT Towers Watson Purbajaga, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its reports dated January 11, 2021 and January, 7 2020, respectively.

Perhitungan aktuaris tersebut menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial calculations used underlying assumptions as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Tingkat diskonto per tahun	5,50%	6,75%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,00%	7,00%	*Annual salary increasing rate*
Tabel mortalita	Tabel Mortalita/ *Mortablity Table Indonesia 2019 (TMI 2019)*	Tabel Mortalita/ *Mortablity Table Indonesia 2011 (TMI 2011)*	*Mortality table*
Tingkat sakit atau cacat	10% dari mortalita/ *10% of mortality*	10% dari mortalita/ *10% of mortality*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	6% usia 20-29 tahun/ *6% age 20-29 years* 3% usia 30-34 tahun/ *3% age 30-34 years* 1,8% usia 35-39 tahun/ *1.8% age 35-39 years* 1,2% usia 40-50 tahun/ *1.2% age 40-50 years* 0,6% usia 51-52 tahun/ 0.6% age 51-52 years	6% usia 20-29 tahun/ *6% age 20-29 years* 3% usia 30-34 tahun/ *3% age 30-34 years* 1,8% usia 35-39 tahun/ *1.8% age 35-39 years* 1,2% usia 40-50 tahun/ *1.2% age 40-50 years* 0,6% usia 51-52 tahun/ 0.6% age 51-52 years	*Resignation rate*
Usia pensiun	56 tahun/years	56 tahun/years	*Retirement age*

a. Perubahan liabilitas yang diakui adalah sebagai berikut:

a. The movement of liability recognized are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2020	**2019**	
Liabilitas neto pada awal tahun	107.658	85.597	*Net liability at beginning of the year*
Beban bersih yang diakui dalam laporan laba rugi	72.666	34.717	*Net expense recognised in profit or loss*
Pembayaran imbalan	(15.414)	(12.656)	*Actual benefit payment*
Liabilitas bersih yang diakui pada akhir tahun	**164.910**	**107.658**	***Net liability recognised at end of the year***

43. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *43. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan) / ***Other long-term employee benefits (continued)***

b. Beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi: / *b. Employee benefit expenses recognised in profit or loss:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Biaya jasa kini	17.085	12.870	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	6.538	-	*Past service cost*
Biaya bunga	7.924	6.814	*Interest cost*
Kerugian/(keuntungan) aktuaria bersih yang diakui pada periode/tahun berjalan	41.119	15.033	*Net actuarial loss/(gain) recognised in the current period/year*
Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi	**72.666**	**34.717**	***Net expense recognised in profit or loss***

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut: / *Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit as of December 31, 2020 is as follows:*

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	**2 sampai 5 tahun/ *Between 2 to 5 years***	**Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years***	***Total***	
Pensiun	13.585	121.951	1.031.303	1.166.839	*Pension*
Cuti besar	12.771	72.775	350.114	435.660	*Long leave*
Penghargaan masa kerja	4.048	8.704	253.436	266.188	*Gratuity*
	30.404	**203.430**	**1.634.853**	**1.868.687**	

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terhadap perubahan asumsi aktuaria sebagai berikut (tidak diaudit): / *The sensitivity of defined benefit obligation as of December 31, 2020 and 2019 to changes in the actuarial assumption are as follows (unaudited):*

	31 Desember/*December 31, 2020* Program iuran pasti dan imbalan kerja jangka Panjang lainnya/*Defined contribution pension plan and other-long term employee benefit*			
	Perubahan asumsi/ *Changes in assumption*	**Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Present value of benefit obligation***	**Biaya jasa kini/ *Current service cost***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	384.629	33.541	*Discount rate*
	Penurunan/*derease* 1%	447.668	43.356	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	470.109	46.779	*Salary increase rate*
	Penurunan/*derease*1%	370.757	31.383	

	31 Desember/*December 31, 2019* Program iuran pasti dan imbalan kerja jangka Panjang lainnya/*Defined contribution pension plan and other-long term employee benefit*			
	Perubahan asumsi/ *Changes in assumption*	**Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Present value of benefit obligation***	**Biaya jasa kini/ *Current service cost***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	273.370	40.402	*Discount rate*
	Penurunan/*derease* 1%	308.765	45.333	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	320.494	47.090	*Salary increase rate*
	Penurunan/*derease*1%	266.253	39.284	

43. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti dengan asumsi aktuarial utama menggunakan metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

43. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The sensitivity analyses are based on a change in an assumption while all of other assumptions are constant. The Calculation of defined benefit obligation sensitivity with main actuarial assumptions using the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the statement of financial position.

44. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

44. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Bank memiliki tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

a. The Bank has receivables and liabilities on commitments and contingencies as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	1.540.594	1.371.431	*Unused financing facilities*
Irrevocable L/C yang masih berjalan			*Existing Irrevocable L/C*
Pihak ketiga	1.826	17.081	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 47)	-	-	*Related parties (Note 47)*
Kewajiban komitmen	**1.542.420**	**1.388.512**	***Commitment liabilities***

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Pendapatan dari *non-performing receivables/financing*	83.558	64.780	*Income from non-performing receivables/financing*
Bank garansi (kafalah) yang diterima	25.343	9.529	*Bank guarantees (kafalah) received*
Lainnya	7.785	5.960	*Others*
Tagihan kontinjensi	**116.686**	**80.269**	***Contingencies receivables***

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:			*Guarantees issued in the form of:*
Pihak ketiga			*Third parties*
Standby letters of credit	14.150	1.597	*Standby letters of credit*
Performance bonds	47.700	48.455	*Performance bonds*
Bid bonds	1.522	3.081	*Bid bonds*
Advance payment bonds	10.784	520	*Advance payment bonds*
Garansi bank lainnya	7.762	1.843	*Other bank guarantees*
Kewajiban kontinjensi	**81.918**	**55.496**	***Contingencies liabilities***

44. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) / *44. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)*

b. Kewajiban kontinjensi yang mempunyai risiko kredit berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

b. Contingent liabilities that have credit risk by collectibility were as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Lancar	83.710	55.400	*Current*
Dalam perhatian khusus	-	-	*Special Mention*
Kurang lancar	35	96	*Substandard*
	83.745	55.496	
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(1.082)	(1.079)	*Estimated losses on commitment and contingencies*
	82.663	**54.417**	

45. LABA PER SAHAM DASAR / *45. BASIC EARNINGS PER SHARE*

Laba tahun berjalan per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted average number of shares of outstanding common stock during the related year.

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Laba tahun berjalan	505.106	603.153	*Income for the year*
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar	2.777.959	2.501.500	*Weighted average number of ordinary shares outstanding*
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	**181.826**	**241.117**	**Basic earnings per share *(in full Rupiah amount)***

Pada tanggal 23 Juli 2020, PT Bank BNI Syariah telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi Bank BUKU III berdasarkan surat No. S-153/PB.34/2020 perihal Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan PT Bank BNI Syariah.

On July 23, 2020 PT Bank BNI Syariah has obtained approval from The Financial Services Authority (OJK) to be come a BUKU III Bank based on letter No. S-153/PB.34/2020 concerning Report on Changes in The Composition of Ownership PT Bank BNI Syariah .

46. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan LPS No. 2 tanggal 25 November 2010 pasal 24 ayat 2, simpanan pada Bank berdasarkan prinsip Syariah meliputi: giro, tabungan, deposito dan simpanan dari Bank lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan", tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, nilai simpanan untuk setiap nasabah yang dijamin LPS paling banyak Rp2.000.000.000 (disajikan dalam nilai penuh)

Beban penjaminan dana pihak ketiga yang dijaminkan kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) adalah Rp90.983 dan Rp75.425 masing-masing pada periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

46. *GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS*

Based on Law No. 24 dated September 22, 2004, effective as of September 22, 2005, as amended by Government Regulation of the Republic of Indonesia for Substitute of Law No.3 dated October 13, 2008, the Government established the Deposit Insurance Institution (LPS) to guarantee certain liabilities from commercial banks based on the prevailing guarantee program, in which the guaranteed amount may change if they meet certain specified criteria.

Based on LPS Regulation No. 2 dated November 25, 2010 article 24 paragraph 2, deposits in a Bank based on Sharia principles include: current accounts, savings, deposits and deposits from other banks.

Accoding to the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 66 of 2008 dated October 13, 2008, concerning "Amount of Deposits Guaranteed by the Indonesian Deposit Insurance Corporation", as of December 31, 2020 and December 31 2019, the value of deposits for each customer guaranteed by LPS is a maximum of Rp2,000,000,000 (presented in full amount).

The charges of guaranteeing third party funds pledged to the Deposit Insurance Corporation (LPS) is Rp90,983 and Rp75,425 for the period/years ended December 31 2020 and 2019, respectively.

47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, BNI Syariah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan.

Pihak-pihak berelasi terdiri dari Badan Usaha Milik Negara dan Entitas Anak, dewan komisaris, direksi dan karyawan kunci berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2010) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" dan Bapepam LK.VIII.G7 (Revisi 2012).

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS

In the normal course of business, BNI Syariah enters into certain transactions with parties which are related because of ownership and/or management.

Related parties consist of State-Owned Enterprises and their Subsidiaries, Commissioners, Directors and management or key employees of the Bank based on SFAS No. 7 (Revised 2010) "Related Party Disclosures" and Bapepam LK.VIII.G7 (Revised 2012).

47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi

a. Type of relationships and related parties transactions

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis hubungan/ *Type of relationships*
Manajemen Kunci/*Key Management*	Manajemen kunci terdiri dari Direksi, Pejabat Eksekutif dan Komisaris/*Employees consist of Board of Directors, Executive Officers and Board of Commissioners*
Pemerintah Republik Indonesia/*The Government of the Republic of Indonesia*	Pemegang saham pengendali utama/*Ultimate Controlling shareholder*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Induk Perusahaan/*Immediate Parent*
PT BNI Life Insurance	Sesama anak perusahaan induk/*Subsidiary Under The Same Parent Company*
Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT BNI	Sesama anak perusahaan induk/*Subsidiary Under The Same Parent Company*
PT BNI Aset Management	Sesama anak perusahaan induk/*Subsidiary Under The Same Parent Company*
Indonesia Eximbank	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
Perusahaan Umum Produksi Film Negara	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Jasa Marga (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*

47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi

a. Type of relationships and related parties transactions

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis hubungan/ *Type of relationships*
PT Bank BRI (Persero) Tbk	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Asuransi Tripakarta	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Bank BRISyariah Tbk	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Bank Syariah Mandiri	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Bio Farma (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Brantas Abipraya (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Cimanggis Cibitung Tollways	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Dana Reksa (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Jaminan Kredit Indonesia	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Jaminan Sosial Indonesia (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*

47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi

a. Type of relationships and related parties transactions

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis hubungan/ *Type of relationships*
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Krakatau Daya Listrik	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Krakatau Bandar Samudera	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Krakatau Medika	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Pegadaian (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Pemalang Batang Tol Road	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Perikanan Nusantara (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Pertamina (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Pertamina Bina Medika IHC	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Pertamina EP Cepu	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Pertamina Gas	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Pertamina Lubricants	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Pertamina Patra Niaga	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Pertamina Pedeve Indonesia	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*

47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *47. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi / *a. Type of relationships and related parties transactions*

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis hubungan/ *Type of relationships*
PT Rajawali Nusindo	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Pertamina Trans Kontinental	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*Under The Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Pos Indonesia (Persero)	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Reska Multi Usaha	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Sahung Brantas Energy	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Sarana Multi Infrastruktur	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Timah (Persero) Tbk	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*
Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan	Dibawah Pemegang Saham Pengendali Utama yang Sama/*UnderThe Same Ultimate Controlling Shareholder*

b. Transaksi dengan pihak berelasi / *b. Related party transaction*

	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	
Aset			*Assets*
Giro pada bank lain (Catatan 6)			*Current accounts with other banks (Note6)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	158.077	174.105	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	158.077	174.105	
Investasi pada Surat Berharga (Catatan 7)			*Investment in marketable securities (Note 7)*
Pemerintah Republik Indonesia	6.511.198	6.985.465	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Pegadaian (Persero)	250.000	250.000	*PT Pegadaian (Persero)*
Indonesia Eximbank	20.000	20.000	Indonesia Eximbank
PT Bio Farma (Persero)	100.000	100.000	*PT Bio Farma (Persero)*
PT Bank Syariah Mandiri	-	50.000	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank BRISyariah Tbk	-	46.000	*PT Bank BRIsyariah Tbk*
PT Angkasa Pura (Persero)	-	36.021	*PT Angkasa Pura (Persero)*
PT Timah (Persero)	-	28.000	*PT Timah (Persero)*
PT Sarana Multi Infrastruktur	50.000	50.000	*PT Sarana Multi Infrastruktur*
PT Pos Indonesia (Persero)	-	50.000	*PT Pos Indonesia (Persero)*
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	40.000	40.000	*PT Kimia Farma (Persero) Tbk*
	6.971.198	7.655.486	

47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

a. Related party transaction (continued)

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Aset (lanjutan)			*Assets (continued)*
Piutang *murabahah* (Catatan 8)			*Murabahah receivables (Note 8)*
PT Brantas Abipraya (Persero)	79.639	141.805	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
Manajemen kunci	25.124	28.832	*Key management*
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	21.030	26.668	*PT Kawasan Industri Wijayakusuma* (Persero)
PT Perikanan Nusantara (Persero)	791	1.024	*PT Perikanan Nusantara (Persero)*
PT Krakatau Medika	-	13.657	*PT Krakatau Medika*
	126.584	211.986	
Pinjaman *qardh* (Catatan 9)			*Funds of qardh (Note 9)*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	238.932	383.638	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Jasa Marga (Persero)	-	-	*PT Jasa Marga (Persero)*
Manajemen kunci	3.875	7.000	*Key management*
PT Brantas Abipraya	263.165	240.513	*PT Brantas Abipraya*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	95.545	170.018	*PT Wijaya Karya Bangunan Gedung*
	601.517	801.169	
Pembiayaan *mudharabah* (Catatan 10)			*Mudharabah Financing (Note 10)*
PT Rajawali Nusindo	465.542	439.823	*PT Rajawali Nusindo*
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	675.321	545.652	*PT Permodalan Nasional Madani (Persero)*
	1.140.863	985.475	
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 11)			*Musyarakah financing (Note 11)*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	751.276	950.000	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Pegadaian (Persero)	300.000	500.000	*PT Pegadaian (Persero)*
PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	250.000	300.000	*PT Perkebunan Nusantara X (Persero)*
PT Pemalang Batang Tol Road	194.345	195.420	*PT Pemalang Batang Tol Road*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	494.029	398.398	*PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)*
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	180.255	-	*PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek*
Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia	35.800	40.860	*Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia*
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	335.000	300.000	*PT Kimia Farma (Persero) Tbk*
PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	25.927	51.177	*PT Kawasan Industri Makassar (Persero)*
PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero)	32.294	13.500	*PT Kawasan Industri Wijaya (Persero)*
PT Pertamina Trans Kontinental	149.861	82.933	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Sahung Brantas Energi	100.360	112.660	*PT Sahung Brantas Energi*
PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda	255.351	176.057	*PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda*
PT Bio Farma (Persero)	8.889	8.889	*PT Bio Farma (Persero)*
PT Perkebunan Nusantara III	247.410	318.895	*PT Perkebunan Nusantara III*
PT Perkebunan Nusantara IV	-	250.000	*PT Perkebunan Nusantara IV*
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	61.942	126.294	*PT Krakatau Industrial Estate Cilegon*
PT Krakatau Daya Listrik	129.600	160.000	*PT Krakatau Daya Listrik*

47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / ***47. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)***

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan) / ***b. Related party transaction (continued)***

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Aset (lanjutan)			***Assets (continued***
PT Krakatau Medika	-	14.167	*PT Krakatau Medika*
Manajemen Kunci	669	-	*Key Management*
PT Cimanggis Cibitung Tollways	263.394	-	*PT Cimanggis Cibitung Tollways*
	3.816.402	3.999.250	
Tagihan akseptasi (Catatan 12)			*Aceptances receivable (Note 12)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	71.153	-	PT *Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.446	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Aset yang diperoleh untuk *Ijarah* - neto (Catatan 13)	73.599		*Asset acquired for Ijarah - net (Note 13)*
Manajemen kunci	74	131	*Key management*
Aset lain - lain (Catatan 16)			*Other Assets (Note 16)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	29.113	50.142	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Total aset dari pihak-pihak berelasi	12.917.427	13.877.744	*Total assets from related parties*
Persentase total aset - dari pihak pihak berelasi terhadap total aset	23.48%	27.77%	*Percentage of total assets from related parties to total asset*
Liabilitas			***Liabilities***
Liabilitas segera (Catatan 17)	-	104.020	*Obligations due immediately (Note 17)*
Dividen yang belum dibayarkan			*Unpaid Dividend*
Giro *wadiah* (Catatan 19)	147.567	202.657	*Wadiah demand deposits (Note 19)*
Tabungan wadiah (Catatan 20)	4.831	4.591	*Wadiah savings deposits (Note 20)*
	152.398	311.268	
Liabilitas lain-lain (Catatan 26)			*Other Liabilities (Note 26)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53.908	42.319	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Total liabilitas dari pihak-pihak berelasi	206.306	353.587	*Total liabilities from related parties*
Persentase total liabilitas dari pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas	1,20%	2,70%	*Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities*

47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

47. *RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

a. Related party transaction (continued)

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Dana *Syirkah* Temporer			*Temporary Syirkah Funds*
Giro *mudharabah* (Catatan 27)	1.065.035	3.883.506	*Mudharabah demand deposits (Note 27)*
Tabungan *mudharabah* (Catatan 28)	13.950	15.603	*Mudharabah savings deposits (Note 28)*
Deposito *mudharabah* (Catatan 29)	2.069.216	2.013.994	*Mudharabah time deposits (Note 29)*
Total dana *syirkah* temporer dari pihak-pihak berelasi	3.148.201	5.913.103	*Total temporary syirkah funds from related parties*
Persentase total dana *syirkah* temporer dari pihak-pihak berelasi terhadap total dana *syirkah* temporer	9,75%	18.38%	*Percentage of total related parties temporary syirkah funds to total temporary syirkah funds*
Pendapatan usaha utama lainnya (Catatan 35)			*Other main operating income (Note 35)*
Pemerintah Republik Indonesia	606.714	458.046	*The Government of Republic of Indonesia*
PT Pegadaian (Persero)	21.444	17.505	*PT Pegadaian (Persero)*
PT Bank Syariah Mandiri	3.547	6.250	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank BRISyariah	1.807	5.319	*PT Bank BRISyariah*
PT Timah (Persero)	1.384	2.380	*PT Timah (Persero)*
PT Angkasa Pura (Persero)	1.431	3.675	*PT Angkasa Pura (Persero)*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	5.639	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
Indonesia Eximbank	1.439	9.979	*Indonesia Eximbank*
PT Pos Indonesia (Persero)	5.257	5.250	*PT Pos Indonesia (Persero)*
PT Kimia Farma (Persero)	3.500	875	*PT Kimia Farma (Persero)*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	2.825	2.825	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
PT Biofarma (Persero)	8.500	8.375	*PT Biofarma (Persero)*
Total pendapatan usaha utama lainnya	657.848	526.118	*Total other main operating income*
Persentase total pendapatan usaha utama lainnya dari pihak-pihak berelasi terhadap total pendapatan usaha utama lainnya	66,42%	67,32%	*Percentage of total related parties other main operating income to total other main operating income*
Beban operasional			*Operating expenses*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	18.713	24.610	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Persentase total beban penggunaan fasilitas dari pihak-pihak berelasi terhadap total beban lain-lain	7,26%	12.21%	*Percentage of total expense from utilization of facilities to related parties to total other expense*
Beban gaji dan tunjangan			*Salaries and benefits expense*
Dewan Komisaris			*The Board of Commissioners*
Gaji	3.746	3.406	*Salaries*
Tunjangan	2.792	2.383	*Allowances*
	6.538	5.789	

47. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

47. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

a. Related party transaction (continued)

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Direksi			*The Board of Directors*
Gaji	7.988	7.341	*Salaries*
Tunjangan	6.383	5.726	*Allowances*
	14.371	13.067	
Komite Audit			*Audit Committee*
Gaji	1.940	1.868	*Salaries*
Tunjangan	939	1.178	*Allowances*
Manfaat pensiun	88	90	*Pension plans*
	2.967	3.136	
Dewan Pengawas Syariah			*Sharia Supervisory Board*
Gaji	782	713	*Salaries*
Tunjangan	350	533	*Allowances*
	1.132	1.246	
Pejabat Eksekutif			*Executive Officers*
Gaji	35.008	31.303	*Salaries*
Manfaat pensiun	9.764	8.340	*Pension plans*
Tunjangan	27.483	30.860	*Allowances*
	72.255	70.503	
Jumlah beban gaji dan tunjangan dari pihak-pihak berelasi	97.263	93.741	*Total salaries and benefits expanses exenses from related party*
Presentase total beban gaji dan tunjangan dari pihak-pihak berelasi	7.93%	8.83%	*Percentage of total salaries and benefits expenses from related party*
Kewajiban komitmen			*Commitment liability*
Irrevocable letters of credit Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (Catatan 44)	-	-	*Irrevocable letters of credit Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (Note 44)*
Persentase kewajiban komitmen kepada pihak-pihak berelasi	0.00%	0.00%	*Percentage of contingent liabilities to related parties to total contingencies*

Kompensasi manajemen kunci

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Bank, secara langsung atau tidak langsung, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif dari Bank.

Key management compensation

Key management personnel are those people who have the authority and responsibility to plan, lead and control activities of the Bank, directly or indirectly and consist of the Board of Directors, the Board of Commissioners, Audit Committee, Sharia Supervisory Board and Executive Officers of the Bank.

48. INFORMASI SEGMEN

Segmen operasi BNI Syariah dibagi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, sebagai berikut: Komersial, Menengah, Konsumer dan Ritel, Mikro, Tresuri dan Internasional dan Kantor Pusat. Dalam menentukan hasil segmen, beberapa akun aset dan liabilitas dan pendapatan dan biaya yang terkait diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen. Transaksi antar segmen usaha diperlakukan seperti transaksi pihak ketiga yang dicatat ke dalam masing-masing segmen dan dieliminasi di tingkat Bank.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Bank:

- **Komersial**: termasuk pembiayaan yang diberikan dan transaksi-transaksi perbankan lainnya atas nasabah yang memiliki usaha produktif dengan skala pembiayaan diatas Rp100 miliar.

- **Menengah**: termasuk pembiayaan yang diberikan dan transaksi-transaksi perbankan lainnya atas nasabah yang memiliki usaha produktif dengan skala pembiayaan antara Rp25 miliar sampai dengan Rp100 miliar.

- **Konsumer dan Ritel**: termasuk pembiayaan konsumsi antara lain pembiayaan kepemilikan rumah, kartu pembiayaan, serta termasuk pembiayaan yang diberikan kepada individu dengan skala usaha kecil dan menengah dan produk simpanan dan layanan perbankan lainnya bagi kebutuhan masing-masing nasabah.

- **Mikro**: termasuk pembiayaan konsumtif dan produktif kepada nasabah dengan skala mikro, termasuk pula produk simpanan dan layanan perbankan lainnya bagi kebutuhan masing-masing nasabah.

- **Tresuri dan Internasional**: terkait dengan kegiatan tresuri Bank termasuk transaksi valuta asing, Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dengan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA) dan bertransaksi melalui Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIKA), serta aktif dalam melakukan transaksi sukuk baik melalui lelang yang dilakukan Pemerintah (sebagai salah satu bank syariah peserta lelang) maupun di pasar sekunder termasuk antara lain bisnis perbankan internasional.

- **Kantor Pusat:** merupakan penyediaan jasa secara sentralisasi kepada segmen lainnya.

48. SEGMENT INFORMATION

BNI Syariah's operating segments represent the key customer and product groups, as follows: Commercial, Middle, Consumer and Retail, Micro, Treasury and International and Head Office. In determining the segment results, certain assets and liabilities items and related revenues and expenses are attributed to each segment based on internal management reporting policies. Transactions between business segments are recorded within the segment as if they are third party transactions and are eliminated at the Bank level.

The following summary describes the operations in each of the Bank's reportable segments:

- ***Commercial**: includes financing and other banking transactions with customer who have which has a productive business with a scale of financing above IDR 100 billion.*

- ***Middle**: includes financing and other banking transactions with customer who have which has a productive business with a scale of financing between IDR 25 billion until IDR 100 billion.*

- ***Consumer and Retail**: includes consumer financing such as housing financing, cards, also financing given to individual small and medium business, deposits and other banking transaction with customers.*

- ***Micro**: includes consumer and productive financing to micro-sized customers, including deposits and other banking services.*

- ***Treasury and International**: related to treasury activities include foreign exchange, Sharia Interbank Money Market (PUAS) with Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA) and do the transaction through Interbank Sharia based Commodity Trading Certificate (SIKA), also sukuk transaction through auctions done by government (as an auction participant sharia bank) including secondary market such as international banking.*

- ***Head Office:** represent centralized services for other segments.*

48. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang direview oleh Manajemen Bank. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari BNI Syariah disajikan dalam tabel di bawah ini:

48. SEGMENT INFORMATION (continued)

Performance is measured based on segment profit before income tax, as included in the internal management reports that are reviewed by the Bank's Management. Segment profit is used to measure performance of that business segment as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of those segments relative to other entities that operate within these industries.

Information concerning the operating segments of BNI Syariah are set out in the table below:

	31 Desember/*December 31, 2020*							
	Komersial/ *Commercial*	**Menengah/ *Middle**)**	**Konsumer Dan Ritel/ Consumer *and Retail***	**Mikro/ *Micro***	**Tresuri dan Internasional/ *Treasury and International***	**Kantor Pusat/ *Head Office***	**Total**	
Pendapatan marjin neto	680.205	126.385	1.214.463	304.136	849.685	-	3.174.874	*Income from margin - net*
Pendapatan operasional lainnya	22.053	89	133.754	9.974	11.008	-	176.878	*Other operating income*
Beban cadangan kerugian aset produktif	(202.602)	(88.415)	(230.604)	(29.841)	(672)	-	(552.134)	*Allowance for Impairment losses*
Beban operasional	(11.970)	(312)	(742.917)	(192.905)	(18.554)	(1.120.199)	(2.086.857)	*Operating expense*
Laba operasional	487.686	37.747	374.696	91.364	841.467	(1.120.199)	712.761	*Operating Income*
Pendapatan/(beban) non-operasional neto	(15)	(25)	(6.845)	(757)	(12)	(16.117)	(23.771)	*Non-operating income/ (expense) - net*
Laba sebelum pajak penghasilan	487.671	37.722	367.851	90.607	841.455	(1.136.316)	688.990	*Income before tax*
Total aset	8.649.746	27	46.137.630	2.877.259	850.396	(3.505.716)	55.009.342	*Total assets*
Total liabilitas dan Dana *syirkah t*emporer	4	76	45.664.099	2.786.650	2	1.099.212	49.550.043	*Total liabilities and Temporary syirkah funds*

*) Terdapat segmen baru yaitu Menengah di tahun 2020

**) There is a new Middle Segment in 2020*

	31 Desember/*December 31, 2019*						
	Komersial/ *Commercial*	**Konsumer dan Ritel/ *Consumer and Retail***	**Mikro/ *Micro***	**Tresuri dan Internasional/ *Treasury and International***	**Kantor Pusat/ *Head Office***	***Total***	
Pendapatan marjin neto	684.956	1.507.515	290.870	608.991	-	3.092.332	*Income from margin - net*
Pendapatan operasional lainnya	39.614	110.443	8.985	4.029	-	163.071	*Other operating income*
Beban cadangan kerugian aset produktif	(349.431)	(271.424)	(22.160)	1.012	49.345	(592.658)	*Allowance for impairment losses*
Beban operasional	(12.134)	(641.513)	(169.936)	(11.879)	(984.802)	(1.820.264)	*Operating expense*
Laba operasional	363.005	705.021	107.759	602.153	(935.457)	842.481	*Operating income*
Pendapatan/(beban) non-operasional neto	(4)	(43.287)	(202)	-	961	(42.532)	*Non-operating income/ (expense) - net*
Laba sebelum pajak penghasilan	363.001	661.734	107.557	602.153	(934.496)	799.949	*Income before tax*
Total aset	8.395.677	20.002.219	2.337.517	16.971.711	2.273.111	49.980.235	*Total assets*
Total liabilitas dan Dana *syirkah t*emporer	(8.631)	19.334.036	2.229.960	16.356.705	7.333.089	45.245.159	*Total liabilities and Temporary syirkah funds*

49. ANALISIS JATUH TEMPO / *49. MATURITY ANALYSIS*

Jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The maturity of assets and liabilities as of December 31, 2020 and 2019 based on the remaining period to maturity are as follows:

	31 Desember/*December 31, 2020*						
	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *more than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *more than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others that have no maturities*	*Total*	
Aset							***Assets***
Kas	416.060	-	-	-	-	416.060	*Cash*
Penempatan pada Bank Indonesia	3.695.005	741.975	2.325.366	-	-	6.762.346	*Placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	606.826	-	-	-	-	606.826	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain	-	-	-	-	-	-	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	5.746.298	1.152.481	1.172.957	5.498.775	-	13.570.511	*Investments in marketable securities*
Piutang *murabahah*	42.192	36.366	366.588	19.802.196	-	20.247.342	*Murabahah receivables*
Pinjaman *qardh*	94.435	209.612	608.280	635.706	-	1.548.033	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	23.725	128.087	1.066.302	307.090	-	1.525.204	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	432.445	881.653	1.268.275	6.980.437	-	9.562.810	*Musyarakah financing*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - neto	30	206	3.134	213.155	-	216.525	*Assets acquired for ijarah - net*
Aset lain-lain	204.018	-	-	6.631	-	210.649	*Other assets*
Total Aset	**11.261.034**	**3.150.380**	**6.810.902**	**33.443.990**	**-**	**54.666.306**	***Total Assets***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	53.010	-	-	-	-	53.010	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	30.337	-	-	-	-	30.337	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan	16.026.089	-	-	-	-	16.026.089	*Deposits*
Simpanan dari bank lain	18.010	-	-	-	-	18.010	*Deposits from other banks*
Biaya yang masih harus dibayar	25.233	-	-	-	-	25.233	*Accrued expenses*
Liabilitas Sewa	-	29	8.416	24.720		33.165	*Lease Liabilities*
Liabilitas lain-lain	198.698	-	-	-	-	198.698	*Other liabilities*
Imbalan kerja	-	275.489	-	414.068	-	689.557	*Employee benefits*
Total Liabilitas	**16.351.377**	**275.518**	**8.416**	**438.788**	**-**	**17.074.099**	***Total Liabilities***
Dana *Syirkah* Temporer							***Temporary Syirkah Funds***
Giro *mudharabah*	2.820.966	-	-	-	-	2.820.966	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	13.010.275	-	-	-	-	13.010.275	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	5.556.724	4.137.727	1.889.652	4.532.918	-	16.117.021	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah* dari bank lain	11.996	-	-	-	-	11.996	*Mudharabah demand deposits from other bank*

49. ANALISIS JATUH TEMPO (lanjutan)

Jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

49. MATURITY ANALYSIS (continued)

The maturity of assets and liabilities as of December 31, 2020 and 2019 based on the remaining period to maturity are as follows (continued):

	31 Desember/*December 31, 2020*						
	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *more than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *more than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others that have no maturities*	*Total*	
Tabungan *mudharabah* dari bank lain	185.479	-	-	-	-	185.479	*Mudharabah saving deposits from other banks*
Deposito *mudharabah* dari bank lain	110.714	7.077	33.595	-	-	151.386	*Mudharabah time deposits from other banks*
Total Dana *Syirkah*Temporer	**21.696.154**	**4.144.804**	**1.923.247**	**4.532.918**	**-**	**32.297.123**	***Total Temporary Syirkah Funds***
Perbedaan Jatuh Tempo	**(26.786.497)**	**(1.269.942)**	**4.879.239**	**28.472.284**	**-**	**5.295.084**	***Maturity Gap***

	31 Desember/*December 31, 2019*						
	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *more than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *more than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others that have no maturities*	*Total*	
Aset							***Assets***
Kas	355.843	-	-	-	-	355.843	*Cash*
Penempatan pada Bank Indonesia	6.714.901	213.825	1.300.000	-	-	8.228.726	*Placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	199.997	-	-	-	-	199.997	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain	50.400	-	-	-	-	50.400	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	343.178	1.378.398	646.259	5.989.725	-	8.357.560	*Investments in marketable securities*
Piutang *murabahah*	31.687	29.756	343.533	18.788.867	-	19.193.843	*Murabahah receivables*
Pinjaman *qardh*	282.961	208.022	831.246	333.683	-	1.655.912	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	152.814	153.065	790.245	499.249	-	1.595.373	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	270.480	1.674.423	1.489.857	6.482.401	-	9.917.161	*Musyarakah financing*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - neto	36	240	2.993	283.250	-	286.519	*Assets acquired for ijarah - net*
Aset lain-lain	209.475	-	-	6.317	-	215.792	*Other assets*
Total Aset	**8.611.772**	**3.657.729**	**5.404.133**	**32.383.492**	**-**	**50.057.126**	***Total Assets***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	153.017	-	-	-	-	153.017	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	52.001	-	-	-	-	52.001	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan	11.940.404	-	-	-	-	11.940.404	*Deposits*
Simpanan dari bank lain	23.761	-	-	-	-	23.761	*Deposits from other banks*
Biaya yang masih harus dibayar	38.554	-	-	-	-	38.554	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	229.769	-	-	-	-	229.769	*Other liabilities*
Imbalan kerja	-	224.893	-	290.083	-	514.976	*Employee benefits*
Total Liabilitas	**12.437.506**	**224.893**	**-**	**290.083**	**-**	**12.952.482**	***Total Liabilities***
Dana *Syirkah* Temporer							***Temporary Syirkah Funds***
Giro *mudharabah*	4.818.196	-	-	-	-	4.818.196	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	10.875.899	-	-	-	-	10.875.899	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	7.374.635	3.265.264	1.628.372	3.869.109	-	16.137.380	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah* dari bank lain	11.385	-	-	-	-	11.385	*Mudharabah demand deposits from other bank*
Tabungan *mudharabah* dari bank lain	151.421	-	-	-	-	151.421	*Mudharabah saving deposits from other banks*
Deposito *mudharabah* dari bank lain	16.214	109.841	11.188	41.422	-	178.665	*Mudharabah time deposits from other banks*
Total Dana *Syirkah*Temporer	**23.247.750**	**3.375.105**	**1.639.560**	**3.910.531**	**-**	**32.172.946**	***Total Temporary Syirkah Funds***
Perbedaan Jatuh Tempo	**(27.073.484)**	**57.731**	**3.764.573**	**28.182.878**	**-**	**4.931.698**	***Maturity Gap***

50. MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko BNI Syariah dilakukan berdasar regulasi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan regulasi lain yang berkaitan dengan manajemen risiko bank. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga didasarkan kepada regulasi internasional yaitu dokumen yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) serta dokumen dan dokumen *Islamic Financial Service Board* (IFSB).

Untuk memaksimalkan fungsi manajemen risiko sebagai bagian dari pengelolaan perusahaan, BNI Syariah menerapkan pengelolaan risiko secara menyeluruh dimulai dari mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh aktivitas perbankan

Penerapan Konsep *Enterprise Risk Management* di BNI Syariah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta peraturan pelaksanaan lainnya yang diterbitkan oleh regulator baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia. Secara umum penerapan Manajemen Risiko mengacu pada implementasi 4 pilar Manajemen Risiko sesuai yang diamanatkan oleh POJK tersebut.

Dalam penerapan ERM, pengelolaan risiko menjadi bagian yang terintegrasi dalam pengambilan keputusan bisnis Bank sehari-hari. Kerangka kerja pengelolaan risiko bekerja secara sistematis dan menyeluruh (risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional) dengan menghubungkan pengelolaan permodalan dan proses bisnis dengan risiko yang dihadapi secara utuh. Hal tersebut sejalan dengan penerapan ERM pada induk perusahaan (BNI).

Kerangka pengelolaan risiko BNI Syariah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit usaha syariah dan telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Sesuai dengan POJK tersebut diatas, BNI Syariah telah menerapkan Manajemen Risiko terhadap 10 risiko meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

50. RISK MANAGEMENT

Implementation of risk management in BNI Syariah still refer to national as stipulated in Financial Service Authority Regulation (POJK), Financial Service Autority Circular Letter (SEOJK), Bank Indonesia Regulation (PBI), Bank Indonesia Circular Letter (SEBI), and other regulations beyond regulation of Bank Indonesia (BI)/Financial Service Authority (OJK) related to risk management. In addition, the implementation of risk management refers to international regulations derived from the documents published by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and other Islamic Financial Service Board (IFSB).

To maximize the risk management function as part of company management, BNI Syariah implements a comprehensive risk management starting from identifying, measuring, monitoring and controlling risk exposure in all banking activities

Enterprise Risk Management (ERM) at BNI Syariah concept implementation is refers to the Financial Services Authority Regulation No. 65 / POJK.03 / 2016 dated 23 December 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units as well as other implementing regulations issued by regulators both the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia. In general, the application of Risk Management refers to the implementation of the 4 pillars of Risk Management as mandated by the POJK.

In the ERM implementation, risk management becomes an integral part in daily decision making processes for the Bank. Risk management framework works systematically and comprehensively (covering credit risk, market risk and operational risk) by connecting capital management and business processes with entire risk. This is consistent with the implementation of the ERM on the holding company (BNI).

BNI Syariah's Risk management framework refers to Financial Service Authority Regulation (POJK)No. 65/POJK.03/2016 dated December 23, 2016 about Implementation of Risk Management for Sharia Banks and Sharia Business Units that have been outlined in the Risk Management General Policy (KUMR).

In accordance with POJK, BNI Syariah has implemented Risk Management for 10 risks including credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, rate of return risk and equity investment risk.

50. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

BNI Syariah menerapkan 4 pilar penerapan Manajemen Risiko yang meliputi:

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
c. Kecukupan Proses Manajemen Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
d. Sistem Pengendalian Internal

Pilar pertama, Pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris terhadap aktivitas manajemen risiko BNI Syariah diimplementasikan dengan pembentukan komite-komite meliputi:

a. Komite-komite pada level Dewan Komisaris meliputi Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko.

b. Komite-Komite pada level Direksi meliputi Komite Kebijakan dan Risiko (KKR), Komite Asset and Liabilities Manajemen (KALMA), Komite Sumber Daya Manusia (KSDM) dan Komite Modal Investasi dan Teknologi (KMIT). Komite Kebijakan, Risiko – pencegahan Fraud (KKR-AF) dan Komite Produk. Setiap Komite tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen terpisah. Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) merupakan komite yang memiliki kewenangan dan fungsi antara lain:
   - Penetapan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko diseluruh unit organisasi.
   - Penetapan kebijakan dan pengelolaan risiko pembiayaan untuk menciptakan kualitas portofolio pembiayaan yang sehat dan menguntungkan.

Selain komite-komite tersebut di atas, BNI Syariah juga menjadi anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) membahas mengenai penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi antara BNI dan perusahaan anak.

50. RISK MANAGEMENT (continued)

BNI Syariah implements 4 pillars of the application of Risk Management which includes:

a. Active Supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors
b. Adequacy of Policies, Procedures and Limit Establishment
c. The Adequacy of the Risk Management Process and Risk Management Information System
d. Internal Control System

The First pillar, active Monitoring System from the Board of Directors and Board of Commissioners towards BNI Syariah's risk management activities are implemented with the establishment of committees that consists of:

a. Committees at the level of the Board of Commissioners including the Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination and Risk Oversight Committee.

b. Committees at the level of the Board of Directors consist of Policy and Risk Committee (KKR), Asset and Liabilities Management Committee (KALMA), Human Resources Committee (KSDM), Capital, Investment and Technology Committee (KMIT) and Policy and Risk Committee - Anti Fraud (KKR-AF) and Product Committee. Each committee has its own duties and functions, which are set out in separate documents. Policy and Risk Committee (KKR) is a committee that has the authority and functions as follows:
   - *Establishment of policies and risk management throughout the organisation unit.*
   - *Establishment of policies and risk management to create a healthy and favorable financing portfolio quality.*

In addition to the afore mentioned committees, BNI Syariah is also a member of the Integrated Risk Management Committee (KMRT) that discusses the application of integrated Risk Management between BNI and its subsidiaries.

50. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dalam kegiatan operasionalnya, Direktur Risiko dan Kepatuhan membawahi Divisi Manajemen Resiko dan Kebijakan Perusahaan (ERD) yang mengelola 4 (empat) jenis risiko yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko investasi. Sedangkan risiko lainnya dikelola oleh *risk owner* namun tetap dalam koordinasi dari Divisi ERD.

Risiko Likuiditas dan risiko imbal hasil dikelola oleh Divisi Tresuri dan internasional (TID), Risiko Hukum dikelola oleh Divisi Hukum (LGD), Risiko reputasi dikelola oleh Divisi kesekretariatan dan Komunikasi Perusahaan (CCD), Risiko Stratejik di kelola oleh Divisi Perencanaan Strategis (SPD) dan Risiko Kepatuhan oleh Divisi Kepatuhan (CMD).

Metode yang digunakan dalam pengelolaan manajemen risiko BNI Syariah yang dihubungkan dengan pengelolaan modal bank adalah sebagai berikut:

a. Risiko Kredit
   Metode pengukuran menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*) mengacu pada ketentuan regulator yang telah menetapkan besaran bobot risiko pada setiap tagihan bersih. Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) merupakan hasil perkalian antara tagihan bersih dengan bobot risiko atas eksposur.

b. Risiko Pasar
   Metode perhitungan ATMR pasar menggnakan metode standar *(Standard Method)*. Metode ini digunakan untuk menghitung ATMR risiko pasar dalam perhitungan rasio kecukupan modal sesuai ketentuan regulator. Dalam hal ini, Bank hanya menghitung risiko nilai tukar dan risiko *benchmark* meliputi risiko spesifik dan risiko umum.

c. Risiko Operasional
   Metode yang digunakan untuk menghitung ATMR Operasional adalah metode pendekatan indikator dasar *(Basic Indicator Approach)*. Perhitungan ATMR Operasional tersebut menggunakan perkalian antara bobot dengan beban modal risiko operasional, yang dicerminkan dengan rata-rata *gross income* 3 tahun terakhir.

Pilar Kedua, Kecukupan kebijakan dan prosedur diwujudkan dengan tersedianya beberapa kebijakan yang berbasis manajemen risiko antara lain:

a. Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR)
b. Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB)
c. Kebijakan Aktiva Produktif Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah
d. Kebijakan Strategi *Anti Fraud* (SAF)
e. Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM).

50. RISK MANAGEMENT (continued)

In operational activities, Risk and Compliance director in charge of the Enterprise Risk Management (ERD) manages four (4) types of risk such as credit risk, market risk, operational risk and equity investment risk. While other risks are managed by the risk owner but still under the coordination of the ERD Division.

Liquidity Risk and Yield Risk is managed by the Treasury and International Division (TID), Legal Risk is managed by the Legal Division (LGD), Reputation risk is managed by the Corporate Communications and Secretarial Division (CCD), the Strategy Risk is managed by the Strategic and Planning (SPD) and Compliance risk by the Compliance Management Division (CMD).
The method used in risk management of BNI Syariah associated with the management of the bank's capital is as follows:

a. Credit Risk
   Measurement method uses Standardized Approach refers to the provision that the regulator has set the amount of risk weight on each net receivable. Risk Weighted Assets RWA calculation is the multiplication of a net receivable with the risk weight on exposures.

b. Market Risk
   Market RWA calculation method using the standard method (Standard Method). This method is used to calculate RWA market risk in the calculation of capital adequacy ratio in accordance with the requirement of the regulator. In this case, the Bank only calculate the risks of exchange rate and benchmark risk including specific and general risk.

c. Operational Risk
   The method used to calculate Operational RWA is basic indicator approach method (Basic Indicator Approach). Operational RWA calculation using a multiplication of the weighted score with the operational risk capital, as reflected by the average gross income on the last 3 recent years.

The second pillar, adequacy of policies and procedures is evidenced by the availability of several policy-risk management based, including:

a. Risk Management General Policy (KUMR)
b. Bank Financing Policy (KPB)
c. Money Market Productive Assets and Capital Market Sharia Policy
d. Anti-Fraud Strategy Policy (SAF)
e. Policy Business Continuity Management (BCM)

50. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Selain tersedianya beberapa kebijakan, BNI Syariah memiliki petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berisi peraturan pelaksanaan serta prosedur operasional bank yang telah melalui proses validasi dan sertifikasi manajemen risiko.

Penetapan kebijakan-kebijakan limit risiko dilakukan melalui Komite-Komite yang ada dan disesuaikan dengan ketersediaan permodalan yang dimiliki Bank.

Pilar Ketiga, Proses Manajemen Risiko dilakukan mulai dari Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko yang dilengkapi dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko. Identifikasi risiko dilakukan terhadap produk dan aktivitas baru bank dan juga review terhadap aktivitas yang telah berjalan (*existing*) sejalan dengan perkembangan aktivitas operasional. Pengukuran dilakukan terhadap risiko seluruh risiko yang ada di Bank baik secara kuantitatif dan kualitatif dan untuk 3 risiko utama telah dilakukan pengukuran sesuai dengan ketentuan regulasi. Pemantauan dan Pengendalian risiko dilakukan oleh unit bisnis maupun oleh unit manajemen risiko (antara lain risiko konsentrasi pembiayaan).

Pilar keempat, Pengendalian Internal di BNI Syariah diterapkan melalui *three line of defense* yaitu unit Bisnis (sebagai *risk owner*), unit Manajemen Risiko dan unit Internal Audit. Pengendalian internal atas fungsi Manajemen Risiko merupakan tanggung jawab bersama antara *first line*, *second line* maupun *third line of defense*.

Penerapan budaya risiko merupakan langkah dalam penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien untuk mendukung empat pilar penerapan manajemen risiko tersebut. Dengan implementasi Budaya Risiko, Manajemen dan pegawai diharapkan akan memiliki nilai-nilai dan persepsi yang sama terhadap risiko, sekaligus menjadi perekat yang dapat mempersatukan seluruh sumber daya manusia untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan Bank.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lawan *(counterparty)* memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit mencakup risiko kegagalan debitur, *counterparty*, dan setelmen

50. RISK MANAGEMENT (continued)

In addition to the availability of some policies, BNI Syariah has Implementation Guidelines and Technical Guidelines which contains the implementing regulations and operational procedures of banks that have gone through validation and risk management certification process.

Establishment of risk limit policies conducted through the committees and adapted to the availability of capital held by the Bank.

The third pilar, Risk Management process starts from the Identification, Measurement, Monitoring and Risk Control which is equipped with a Risk Management Information System. Risk identification is carried out on new bank products and activities and also a review of existing activities in line with the development of operational activities. Measurements are taken of all risks that exist in the Bank both quantitatively and qualitatively and for the 3 main risks have been measured in accordance with regulatory requirements. Risk monitoring and control is carried out by the business unit and by the risk management unit (including financing concentration risk).

The fourth pilar, Internal Control in BNI Syariah is implemented through three lines of defense, namely the Business unit (as a risk owner), the Risk Management unit and the Internal Audit unit. Internal control over the Risk Management function, is a joint responsibility between the first line, second line and third line of defense.

The application of a risk culture is a step in implementing effective and efficient risk management to support the four pillars of the implementation of risk management. With the implementation of Risk Culture, Management and employees are expected to have the same values and perceptions of risk, as well as being the glue that can unite all human resources to achieve the goals set by the Bank.

Credit Risk

Credit risk is the risk due to failure of the counterparty to fulfill obligations to the Bank. Credit risk includes the risk of failure of debtors, counterparties, and settlements

50. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Tujuan pengelolaan risiko kredit selain untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, pengelolaan risiko kredit diharapkan meminimalisir kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pembiayaan yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya seminimal mungkin, baik pada tingkat individual maupun portofolio pembiayaan secara keseluruhan.

Pengelolaan pembiayaan Bank diarahkan untuk melakukan ekspansi pembiayaan dan mengelola kualitas setiap pembiayaan sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi untuk mencegah pembiayaan tersebut menjadi *Non-Performing Financing* (NPF). Pengelolaan pembiayaan yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, rasio *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan bersih adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
NPF - Bruto	3,38%	3,33%	*NPF - Gross*
NPF - Net	1,35%	1,44%	*NPF - Net*

Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat piutang dan pembiayaan yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pembiayaan tertulis yang dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Keputusan Komite Kebijakan dan Risiko (KKR). Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan pedoman secara lengkap dan terperinci atas kegiatan manajemen pembiayaan dari saat pengajuan pembiayaan, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian dan penyelamatan/restrukturisasi. Selain itu, KKR juga mengatur kewenangan pada limit-limit memutus pembiayaan baru, restrukturisasi, hapus buku dan sebagainya, serta kewenangan untuk memutus pencairan dan pengadaan barang dan jasa. Dalam rangka mendukung proses pemberian pembiayaan yang lebih hati-hati, Bank melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini.

50. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

The objectives of the Bank's financing risk management, is not only to fulfil requirements that have been stated in Bank Indonesia/Financial Services Authority regulation but also to manage risk financing so the probability of loss given default and other financial contracts can be minimized at minimum level, either individually or collectively in financing portfolio.

The Bank's financing management is directed for the expansion of financing and quality management of its financing since granting date until maturity date to prevent the financing become Non-Performing Financing (NPF). Effective financing management can minimize losses and optimize the use of capital allocated to credit risk.

As of December 31, 2020 and 2019, ratio of Non-Performing Financing (NPF) gross and net are as follows:

Based on Maximum Financing Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as of December 31, 2020 and 2019 there are no receivables and financing which violated or exceeded the Maximum Financing Limit Regulation.

The Bank has written financing policies and procedures stated in implementation instructions (Juklak) and Policy and Risk Committee decision (KKR). These policies provide comprehensive and detailed guidance regarding financing management activities starting from financing proposal, analysis process, approval, monitoring, documentation, control and restructuring. In addition, Policy and Risk Committee (KKR) regulates authorization on limits for issuing financing decision, restructuring, write-off, etc., as well as the authority to decide the disbursement and procurement of goods and services. In order to support more prudent financing process, the Bank conducts the review and improvement of financing policies periodically in accordance with current business developments.

50. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Pengendalian risiko kredit diterapkan pada tingkat pembiayaan perorangan dan tingkat portofolio. Pada tingkat transaksi diterapkan *four-eyes principles*, yaitu setiap keputusan pemberian pembiayaan melibatkan Unit Bisnis dan Unit Risiko yang independen untuk menjamin objektivitas. Mekanisme persetujuan pembiayaan dilakukan dengan 2 (dua) model yaitu melalui sirkulasi dan melalui rapat Komite Pemutus Pembiayaan. Keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pemutus pembiayaan yang terdiri dari pejabat yang berwenang dari Unit Bisnis dan Unit Risiko yang memiliki integritas, kemampuan dan kompetensi yang sesuai. Dengan demikian, proses pemberian pembiayaan menjadi lebih komprehensif dan hati-hati.

Pengendalian pada tingkat portofolio dilakukan melalui *Early Warning System* yang dimonitor setiap bulan. *Early Warning System* tersebut selain memonitor portofolio secara *bank wide* juga mampu memonitor proyeksi kualitas pembiayaan setiap nasabah. Proyeksi kualitas pembiayaan tersebut menjadi dasar bagi unit pengelola nasabah untuk mengambil tindakan dini untuk menjaga kualitas pembiayaan nasabah.

Tools yang digunakan dalam melakukan *Early Warning System* antara lain yaitu *Traffic Light* Pembiayaan. *Traffic Light* memungkinkan pengelola nasabah pada setiap segmen pembiayaan melakukan penilaian sendiri terhadap kondisi nasabahnya dalam tiga bulan ke depan. Penilaian tersebut dituangkan ke dalam warna Hijau, Kuning dan Merah. Pemantauan atas penilaian sendiri tersebut dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko (ERD) setiap bulannya. Divisi Manajemen Risiko (ERD) melihat adanya nasabah yang turun ke NPF dalam jangka waktu tiga bulan sejak penilaian. *Traffic Light* Pembiayaan secara khusus berfungsi sebagai alat monitoring bagi pengelola nasabah untuk tetap menjaga kualitas nasabahnya pada golongan lancar dan memungkinkan untuk menentukan *action plan* guna menjaga kualitas pembiayaan nasabah tersebut.

Pembiayaan yang bermasalah dikelola oleh Unit Pembiayaan Khusus agar penyelamatan/ penyelesaian dapat dilakukan secara lebih baik dan memampukan unit bisnis untuk dapat fokus pada pengelolaan nasabah lancar dan melakukan ekspansi pembiayaan.

Pengembangan manajemen risiko pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pola waktu yang ditetapkan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

50. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

Credit risk control is implemented at individual and portfolio level. Four-eyes principles is implemented at the transaction level; any financing approval decision involves the independent Business Unit and Risk Unit to ensure the objectivity. Financing approval mechanism is made with two (2) models, through circulation and Financing Approval Committee meeting. The financing approval decision is made by financing decision makers which consists of authorized officers of the Business Unit and Risk Unit which have the appropriate integrity, ability and competence. Therefore, the financing approval process is comprehensive and prudent.

Control at the portfolio level is done through the Early Warning System, monitored monthly. In addition Early Warning System also monitors the portfolio bank wide, it is also capable in monitoring the financing quality projection of each customer. Financing quality projection served as the basis for the customer management unit to take early action in maintaining the financing quality of the customers.

Financing Traffic Light is one of the tools that used for Early Warning System. Traffic Light enables account officer in each financing segment to do self-assesment of the condition of its customers within the next three months. The assessment is stated into Green, Yellow and Red colors. Enterprise Risk Division (ERD) monitors that self-assessment process every month. ERD monitors customers downgrade to the NPF within three months within the assessment period. Traffic Light Financing is specifically used as a monitoring tool for account officers to keep their customers' quality in the current collectibility and it is possible to determine the action plan in order to maintain the customer financing quality.

Non-performing financing issues are managed by the Special Financing Unit in order to ensure that rescue/settlement can be performed in a better way and allow the business units to focus on managing the current customers and financing expansion.

The development of financing risk management is carried out gradually in accordance with the time set by Bank Indonesia/Financial Services Authority.

50. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Selain itu, Divisi Manajemen Risiko telah mengembangkan Otomasi Dashboard Pembiayaan yang nantinya dapat juga dipantau setiap bulannya oleh segenap Unit Bisnis Pembiayaan baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Dashboard tersebut memuat informasi terkait kualitas pembiayaan dan pergerakannya secara historikal pada setiap segmen pembiayaan, dan setiap wilayah bisnis Bank.

Khusus untuk pengukuran risiko pembiayaan pada saat ini dilakukan dengan metodologi *standardized approach*. Sistem pengelolaan manajemen risiko pembiayaan Bank telah dibakukan dalam suatu Petunjuk Pelaksanaan (BPP).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 eksposur risiko pembiayaan atas piutang *murabahah* dengan metode anuitas (tidak diaudit) terbagi atas :

50. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

In addition, the Risk Management Division has developed an Automated Financing Dashboard which can also be monitored monthly by all Financing Business Units at the Head Office, Regional Offices and Branch Offices. The dashboard contains information related to the quality of financing and its historical movements in each financing segment and each Bank's business area

The measurement of risk financing specifically performed based on standardized approach methodology. The financing risk management system of Bank has been formalized in the Standards Operating Procedures (BPP).

As of December 31, 2020 and 2019 financing risk exposure relating to murabahah receivables using annuity method (unaudited) are divided as follows :

31 Desember/*December 31,* 2020

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impared*					Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not Impared*	Mengalami penurunan nilai/ *Impared *)*	Total eksposur maksimum/ *Total maximum exposure*	
	Grup 1/ *Group 1*	Grup 2/ *Group 2*	Grup 3/ *Group 3*	Grup 4/ *Group 4*	Grup 5/ *Group 5*				
Piutang *murabahah* anuitas									*Murabahah receivables-annuity*
Ritel	2.391.726	7.806.255	2.635.667	65.515	5.591.643	529.148	634.879	19.654.833	*Retail*
Non-ritel	9.947	123.060	118.053	12.419	233.851	17.486	77.693	592.509	*Non-retail*
	2.401.673	**7.929.315**	**2.753.720**	**77.934**	**5.825.494**	**546.634**	**712.572**	**20.247.342**	
Cadangan kerugian penurunan nilai								(562.170)	*Allowance for Possible losses*
								19.685.172	

31 Desember/*December 31,* 2019

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impared*					Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not Impared*	Mengalami penurunan nilai/ *Impared *)*	Total eksposur maksimum/ *Total maximum exposure*	
	Grup 1/ *Group 1*	Grup 2/ *Group 2*	Grup 3/ *Group 3*	Grup 4/ *Group 4*	Grup 5/ *Group 5*				
Piutang *murabahah* anuitas									*Murabahah receivables-annuity*
Ritel	2.721.430	9.018.909	3.795.041	133.223	1.374.650	840.149	704.991	18.588.393	*Retail*
Non-ritel	26.873	403.565	28.281	-	29.775	116.956	-	605.450	*Non-retail*
	2.748.303	**9.422.474**	**3.823.322**	**133.223**	**1.404.425**	**957.105**	**704.991**	**19.193.843**	
Cadangan kerugian penurunan nilai								(501.324)	*Allowance for Possible losses*
								18.692.519	

*) debitur dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet

*customer with substandard, doubtful and loss category *)*

50. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Grup 1 : Debitur baru (kurang dari 6 bulan).
Grup 2 : Nasabah lama yang tidak memiliki historis pernah menunggak dalam 3 tahun terakhir.
Grup 3 : Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak (1 sampai dengan 90 hari dalam 3 tahun terakhir).
Grup 4 : Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak di atas 90 hari dalam 3 tahun terakhir.
Grup 5 : Nasabah lama yang memiliki historis pernah/telah direstrukturisasi.

Analisa umur piutang murabahah yang "telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai" pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah:

50. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

Group 1 : New customers (less than 6 months).
Group 2 : Existing customers with no history of overdue for the past 3 years.
Group 3 : Existing customers with history of overdue one to 90 days in the past 3 years.
Group 4 : Existing customers with history of overdue more than 90 days in the past 3 years.
Group 5 : Existing customers with loans that was/has been restructured.

Aging analysis of murabahah receivables that are "past due but not impaired" as of December 31 2020 and 2019 is set out as follows:

	31 Desember/*December 31, 2020*			
	Ritel/ *Retail*	**Non-ritel/ *Non-retail***	***Total***	
1 - 30 hari	9.099	-	9.099	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	6.341	-	6.341	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	513.708	17.486	531.194	*61 - 90 days*
	529.148	**17.486**	**546.634**	

	31 Desember/*December 31, 2019*			
	Ritel/ *Retail*	**Non-ritel/ *Non-retail***	***Total***	
1 - 30 hari	399.413	93.884	493.297	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	205.746	23.072	228.818	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	234.990	-	234.990	*61 - 90 days*
	840.149	**116.956**	**957.105**	

50. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat. Untuk bank garansi, SBLC dan *irrevocable* L/C, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Bank jika liabilitas atas bank garansi, SBLC dan *irrevocable* L/C tersebut terjadi.

Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya adalah sebagai berikut:

a) Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain piutang dan pembiayaan menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.
b) Untuk piutang dan pembiayaan, Bank menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit.

Manajemen Risiko Kredit dalam kondisi Pandemi COVID-19

Meningkatnya penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) secara global maupun domestik, menimbulkan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kemampuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan kepada Bank. Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku dunia usaha, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diharapkan dapat memacu stabilitas perekonomian nasional.

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi tersebut, Bank telah menyiapkan kebijakan restrukturisasi Pembiayaan bagi nasabah pembiayaan yang terdampak COVID-19 melalui Kebijakan perusahaan perihal Perlakuan Khusus Nasabah Pembiayaan yang Terkena Dampak Coronaviruses (COVID-19).

50. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

For financial assets recognized on the statements of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amount. For bank guarantees, SBLC and irrevocable L/C, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank would have to pay if the obligations of the bank guarantees, SBLC and irrevocable L/C issued are called upon.

Analysis of maximum exposure to credit risk after taking into account the impact of collaterals and other credit risk mitigations are as follows:

a) The carrying amount of Bank's financial assets other than receivables and financing represent the maximum exposure of credit risk.
b) For financing and receivables, Bank uses collaterals to minimize the credit risk.

Credit Risk Management during COVID-19 Pandemic

The unstoppable pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in both domestic and global transmission, influences the customers' ability to pay their financing to the bank, whether directly or indirectly. With the purpose to recover the declining market condition, the Government released a policy that is expected to accelerate the national economics stability.

In order to support the Government's project in maintaining the economic stability, the Bank has proposed restructuring policy for the customers affected by the COVID-19 through the Extraordinary Policy for Financing Affected by The Coronavirus (COVID-19) Pandemic

50. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit dalam kondisi Pandemi COVID-19 (lanjutan)

Kebijakan tersebut mengatur ketentuan yang terkait antara lain, kriteria nasabah pembiayaan terdampak, sektor usaha yang terdampak COVID-19, mekanisme dan skema restrukturisasi, kewenangan memutus, penetapan kualitas pembiayaan, monitoring, pelaporan kepada regulator serta jurnal akuntansi. Kebijakan disusun mengacu pada POJK No.11/POJK.03/2020 dan POJK No.48/POJK.03/2020 serta ketentuan internal Bank lainnya. Usulan restrukturisasi pembiayaan terdampak COVID-19 dilakukan secara selektif serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga terlaksananya *Good Corporate Governance (GCG)* dengan baik. Secara umum, Bank telah menyusun skema restrukturisasi dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
b. Penundaan/pengurangan pembayaran pokok dan atau margin/ujrah/bagi hasil

Dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan, Bank melakukan *assesment* secara komprehensif terhadap nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan terdampak COVID-19 untuk menghindari *free rider* (*moral hazard)* dan meminimalkan risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran. Begitupun dengan pemberian stimulus yang hanya dapat diberikan kepada nasabah pembiayaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank dan regulator.

Dalam kaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung, Bank melakukan sejumlah penyesuaian pada mekanisme monitoring pembiayaan, baik terhadap nasabah pembiayaan secara entitas maupun portofolio. Sejumlah penyesuaian ini dilakukan agar hasil monitoring senantiasa dapat memberikan e*arly warning signal* sehingga penetapan mitigasi risiko dapat tepat guna dalam menjaga kualitas pembiayaan selama masa pandemi COVID-19.

50. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

Credit Risk Management during COVID-19 Pandemic (continued)

The particular policy manages the specific requirement including the debtor's criteria, industrial sector affected by COVID-19, mechanism and restructuring scheme, decision making, collectability ratio, monitoring, reporting to the regulator, and accounting journal entries. This policy refers to POJK No.11/POJK.03/2020 and POJK No.48/POJK.03/2020 and corresponding internal regulations. The loan restructuring affected by COVID-19 is being done selectively and focusing on the precautionary principle as well as maintaining the quality of Good Corporate Governance (GCG) principle. Generally, the bank has been setting up the restructuring scheme with following mechanism:

a. Extend the financing timeline
b. Postpone/redefine the payment base and/or margin/ujrah/profit sharing

In the process of financing relaxation, the Bank must be comprehensively doing assessment to the granted debtors on this restructuring scheme and ensuring the granted are those who are affected by the COVID-19, to avoid the free rider (moral hazard) and minimize the risk of improper restructuring. Similarly with the stimulus that will only be given to the affected debtors with particular criteria.

In the relevance of COVID-19 pandemic situation, the Bank has made several adjustments on the financing monitoring mechanism, whether for the portfolio or entities kind of debtors. The adjustments are being taken into consideration to provide an early warning signal to mitigate the risk that may occur and properly maintaining the financing quality during the pandemic era.

50. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit dalam kondisi Pandemi COVID-19 (lanjutan)

Penyesuaian mekanisme monitoring pembiayaan dilakukan melalui:

1. Analisa *watchlist* terhadap seluruh nasabah pembiayaan, terutama entitas nasabah pembiayaan yang berada pada sektor usaha terdampak Covid-19 dengan mengacu pada POJK 48/2020 (sebagai penyesuaian atas POJK 11/2020) dan ketentuan internal Bank. Output *watchlist* untuk nasabah pembiayaan yang berpotensi mengalami penurunan kinerja disertai dengan rencana *action plan* yang di-monitoring pelaksanaannya secara berkelanjutan.
2. Pengendalian pencairan/penambahan/ perpanjangan plafond pembiayaan terhadap nasabah pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi pembiayaan (terutama yang melalui skema Stimulus Perekonomian Nasional POJK 48/2020 [sebagai penyesuaian atas POJK 11/2020]), sehingga tujuan restrukturisasi dapat dicapai dengan tepat guna.
3. Melakukan *stress testing* secara berkala dengan skenario melibatkan aspek kondisi Pandemi COVID-19 sebagai pendukung judgemental decision making.
4. Melaksanakan post facto review nasabah pembiayaan restrukturisasi terdampak Covid-19 untuk menghindari *moral hazard* dan meminimalkan risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran serta memantau keberlangsungan usaha/kemampuan nasabah pembiayaan.

Bank senantiasa melakukan review atas pelaksanaan mekanisme monitoring pembiayaan di tengah kondisi Pandemi COVID-19 sehingga penyesuaian dapat dilakukan pada kesempatan pertama saat terjadi perubahan kondisi Pandemi COVID-19 dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan regulator yang berlaku.

50. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

***Credit Risk Management during COVID-19 Pandemic* (continued)**

The several monitoring adjustments are explained as below:

1. *Watchlist analysis for all debtors, particularly for the debtors' whose industrial sector is affected by Covid-19 referring to POJK 48/2020 (as the adjustment for POJK 11/2020) and internal Bank's policy. The watchlist output is related to the debtors with declining performance followed by the continuous supervised action plan.*
2. *The financing disbursement/addition/extension controls of the restructuring debtors (especially from the National Economic Stimulus POJK/48/2020 scheme [for the adjustment of POJK 11/2020]), to address the proper restructuring scheme.*
3. *Perform periodical stress testing with considering the scenario of COVID-19 pandemic as the judgmental decision making support.*
4. *Executing the post facto review of the restructuring debtors (with COVID-19 scheme) to avoid moral hazard and minimize the risk of inappropriate restructuring granting.*

The Bank is committed to review the monitoring mechanism in COVID-19 pandemic situation to ensure the necessary adjustments are being done at the first sight following to the Government's and related authority's regulation.

50. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Bank memfokuskan pengelolaan risiko pasar pada risiko pergerakan nilai tukar.

Bank terus mengembangkan kerangka kerja, metodologi dan kebijakan pengelolaan risiko pasar secara kesinambungan agar pengelolaan risiko dan kepentingan bisnis dapat berjalan selaras.

Saat ini Bank sedang mengembangkan sasaran dan target manajemen risiko pasar sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem manajemen risiko pasar yang terintegrasi dengan manajemen treasuri untuk pengelolaan risiko nilai tukar dan risiko pergerakan harga.
2. Untuk keperluan internal, dalam rangka monitoring risiko pasar secara harian, Bank menggunakan metode *Value at Risk* dalam mengukur risiko pasar, sedangkan untuk menilai akurasi metodologi yang digunakan, dilakukan *back testing*.
3. Melakukan *stress testing* risiko pasar jika terdapat gejala kondisi abnormal di global market.

Saat ini Bank sedang mengembangkan sasaran dan target manajemen risiko pasar sebagai berikut:

1. Menetapkan limit risiko pasar melalui hasil Komite Kebijakan dan Risiko (KKR), yaitu antara lain limit *Value at Risk* (VaR), limit *Capital at Risk* (CaR) dan limit eksposur tresuri.
2. Bank telah melakukan perhitungan beban risiko pasar menggunakan metode standar (*Standardized Approach*) sebagai komponen penghitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang disyaratkan oleh regulator.

50. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk

Market risk is the risk on the balance sheet and off-balance sheet positions due to changes in market price, among other risks such as changes in the value of assets that can be traded or leased.

The Bank focuses in market risk management on the movement of the exchange rate risk.

The Bank continues to develop frameworks, methodology and market risk management policy continuously in order that management risk and business needs are consistent.

Currently, the Bank is developing strategy for market risk management as follows:

1. Developing market risk management system that is integrated with treasury management to manage exchange rate risk and price risk movement.
2. For internal purposes, in order to monitor market risk on a daily basis, the Bank uses Value at Risk method in measuring market risk, while uses back testing to assess the accuracy of the method used.
3. Perform stress testing of market risk when there is abnormal condition in the global market.

Currently, the Bank is developing strategy for market risk management as follows:

1. Determine market risk limit through the result from Policy and Risk Committee, that is Value at Risk (VaR), Capital at Risk (CaR) and treasury exposure limit.
2. The Bank has calculated the load of market risk using the standard approach as a component of the calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR) as required by the regulator.

50. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

6. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem pelaporan risiko pasar.

Perhitungan risiko nilai tukar dilakukan terhadap posisi valuta asing dalam *Trading Book* dan *Banking Book* yang terekspos risiko nilai tukar dengan mengacu pada perhitungan Posisi Devisa Neto sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Posisi Devisa Neto. Perhitungan beban modal untuk risiko nilai tukar dari posisi valuta asing dibebankan sebesar 8% terhadap Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada akhir hari.

Perhitungan risiko *benchmark* suku bunga dilakukan terhadap instrumen keuangan dalam *Trading Book* yang terekspos risiko *benchmark* suku bunga antara lain surat berharga syariah atau sukuk. Perhitungan beban modal untuk risiko *benchmark* suku bunga meliputi :

1. Risiko spesifik dari setiap instrumen keuangan pada posisi *long.*
2. Risiko umum dari keseluruhan portofolio pada posisi *long.*

Posisi Devisa Neto

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015, Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto (PDN) setinggi-tingginya 20% dari modal *Tier* I dan *Tier* II. PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan kewajiban dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing.

50. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

6. Develop and enhance the market risk reporting system.

Exchange rate risk calculations are performed on foreign exchange positions in the Trading Book and Banking Book that are exposed to exchange rate risk by referring to the calculation of the Net Open Position as stipulated in the applicable provisions concerning the Net Open Position. The calculation of capital charges for exchange rate risk from foreign exchange positions is charged at 8% of the overall Net Open Position at the end of the day.

Calculation of benchmark interest rate risk is performed on financial instruments in the Trading Book that are exposed to benchmark interest rate risk, including syariah or sukuk securities. Capital expense calculation for benchmark interest rate risk includes:

1. The specific risk of each financial instrument in a long position.
2. General risk of the entire portfolio in long positions.

Net Open Position

According to Bank Indonesia Regulation No.6/20/PBI/2004 dated July 15, 2004, last amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015, the Bank is required to manage and maintain the Net Open Position (NOP) at the maximum of 20% of Tier I and Tier II capital. The Aggregate NOP is a number that represents the sum of the absolute values for the amount of net difference of assets and liabilities on the statements of financial position for each foreign currency plus the net difference between receivables and liabilities of both commitments and contingencies, in administrative account for each foreign currency.

50. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *50. RISK MANAGEMENT (continued)*

Posisi Devisa Neto (lanjutan) / ***Net Open Position (continued)***

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Posisi Devisa Neto.

As of December 31, 2020 and 2019 the Bank has complied with Bank Indonesia Regulation on Net Open Position.

PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The Bank's NOP as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Mata uang	31 Desember/*December 31*, 2020 Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Posisi devisa neto/ *Net open position*	*Currencies*
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)				***AGGREGATE (ON-STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)***
Dolar Amerika Serikat	2.179.971	2.175.918	4.053	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	12.846	813	12.033	*Saudi Arabian Riyal*
Euro Eropa	7.034	-	7.034	*European Euro*
Poundsterling Inggris	4.966	-	4.966	*British Poundsterling*
Yen Jepang	1.560	-	1.560	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	6.131	-	6.131	*Singapore Dollar*
Franc Swiss	548	-	548	*Swiss Franc*
Dolar Australia	809	-	809	*Australian Dollar*
Dolar Kanada	231	-	231	*Canadian Dollar*
Dolar Hongkong	1.056	-	1.056	*Hongkong Dollar*
Total			38.421	*Total*
Total modal 31 Desember 2020			**5.572.195**	*Total Capital as of December 31, 2020*
Rasio PDN (Keseluruhan)			0,69%	*NOP Ratio (Aggregate)*

Mata uang	31 Desember/*December 31*, 2019 Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Posisi devisa neto/ *Net open position*	*Currencies*
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)				***AGGREGATE (ON-STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)***
Dolar Amerika Serikat	1.005.212	984.358	20.854	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	10.442	8.245	2.197	*Saudi Arabian Riyal*
Euro Eropa	3.175	127	3.048	*European Euro*
Poundsterling Inggris	2.803	-	2.803	*British Poundsterling*
Yen Jepang	1.172	-	1.172	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	5.635	-	5.635	*Singapore Dollar*
Franc Swiss	928	-	928	*Swiss Franc*
Dolar Australia	823	50	773	*Australian Dollar*
Dolar Kanada	407	-	407	*Canadian Dollar*
Dolar Hongkong	373	-	373	*Hongkong Dollar*
Total			38.190	*Total*
Total modal 31 Desember 2019			**4.726.908**	*Total Capital as of December, 31 2019*
Rasio PDN (Keseluruhan)			0,81%	*NOP Ratio (Aggregate)*

50. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar bagi Bank Umum Syariah. Bank telah menerapkan perhitungan ATMR risiko operasional menggunakan metode tersebut dan telah dimasukkan menjadi salah satu komponen penilaian Kecukupan Penyediaan Modal minimum (KPMM) setiap bulan.

Proses pengelolaan risiko operasional BNI Syariah dilakukan oleh setiap unit kerja Bank (*risk owner*). Untuk membantu proses tersebut, BNI Syariah mengembangkan perangkat manajemen risiko operasional, yaitu PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). Sistem ini mengintegrasikan unit-unit kerja di kantor pusat dan kantor-kantor cabang dengan unit manajemen risiko sehingga proses identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko operasional menjadi lebih akurat dan cepat.

Untuk mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian yang dapat mengganggu operasional Bank, sebagai akibat faktor internal seperti gangguan pada sistem teknologi informasi dan faktor eksternal seperti bencana alam, kerusuhan dan kebakaran, BNI Syariah mengembangkan *Business Continuity Management* dan *Disaster Recovery Plan*.

Terkait dengan terjadinya pandemic Covid-19 maka BNI Syariah melakukan upaya mitigasi risiko antara lain :

- Mengaktifkan *Crisis Management Team*
- Menetapkan protokol kewaspadaan, pencegahan, penanganan Covid-19
- Menetapkan split operasional dan kebijakan Work From Home
- Pembatasan jam layanan operasional dan penutupan beberapa outlet layanan untuk mencegah penularan pandemi Covid-19.

50. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational Risk

Operational risk is the risk of loss resulting from in adequate internal processes, failure of internal processes, human error, system failure and/or the presence of external events affecting the operations of the Bank.

According to Circular Letter of Financial Services Authority (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2015 dated April 27, 2015 about Calculation of Risk Weighted Assets for operational risk using the basis indicator approach for sharia banks. Bank has implemented operational risk RWA calculations using these methods and has been incorporated into one of the components for valuation of Capital Adequacy Minimum Requirement (CAR) every month.

Process of operational risk management in BNI Syariah was performed by each unit of the Bank (risk owner). In assisting this process, BNI Syariah develops operational risk management tools, namely PERISKOP (Operational Risk Tool). This system integrate units at head office and branch offices with risk management unit, thus the process of identification, assessment, measurement, monitoring and control of operational risk is more accurate and faster.

To anticipate events that can disrupt the operations of the Bank, as a result of internal factors such as disturbances in information technology systems and external factors such as natural disasters, riots and fires, BNI Syariah has developed the Business Continuity Management and Disaster Recovery Plan.

In connection with the Covid-19 pandemic, BNI Syariah made risk mitigation efforts, including:

- *Activating the Crisis Management Team*
- *Establishing protocols for alertness, prevention and handling of Covid-19*
- *Set operational split and Work From Home policy*
- *Restrictions on operational service hours and closure of some service outlets to prevent transmission of the Covid-19 pandemic.*

50. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Kesiapan dalam penerapan manajemen risiko operasional, di seluruh jenjang organisasi Bank akan mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kinerja Bank sehingga menghasilkan nilai tambah bagi para *stakeholder.*

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Hal ini disebabkan adanya *mismatch* jangka waktu antara sumber dana dan penyaluran dana Bank.

Dalam melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas, BNI Syariah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap faktor-faktor risiko likuiditas, antara lain, rasio likuiditas, proyeksi arus, profil maturitas dan *stress testing*. Selain tersebut diatas, BNI Syariah juga melakukan pemantauan melalui *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Pengendalian risiko likuiditas dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar akibat risiko likuiditas, yang dilakukan dengan mengambil langkah alternatif strategi pada setiap *traffic light* SR (*Contigency Funding Plan*).

Pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan dan pengelolaan posisi likuiditas di bawah fungsi pengawasan dari Komite Aset dan Liabilitas Manajemen (KALMA).

50. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational Risk (continued)

Readiness in the implementation of operational risk management, at all levels of the organization in the Bank will encourage business growth and improve the performance of the Bank, thus generating added value for stakeholders.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk due to inability of Bank to meet the maturity of obligations from cash flow funding sources and/or high quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. This is caused by a mismatch between the period of funding source and disbursement of Bank funds.

In performing the liquidity risk management process, BNI Syariah has performed identification, measurement, monitoring and control of liquidity risk factors, among others, liquidity ratio, cashflow projections, maturity profile and stress testing. In addition, BNI Syariah also monitoring the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Liquidity risk management is performed in order to prevent greater losses due to liquidity risk, which is done by taking steps in the strategy of each traffic light SR (Contigency Funding Plan).

Liquidity risk management is performed through funding strategy and liquidity position under the management oversight function of Committee Asset Liability Management (KALMA).

51. MANAJEMEN MODAL

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

51. CAPITAL MANAGEMENT

As of December 31, 2020 the Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank is calculated based on Financial Services Authority Circular Letter No. 21/POJK.03/2014 dated November 18, 2014. Such CAR is as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Modal inti	5.307.786	4.565.800	*Core capital*
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	264.409	161.108	*Supplementary capital (maximum at 100% over core capital)*
Total modal	5.572.195	4.726.908	*Total capital*
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			*Risk Weighted Assets(RWA) for*
Risiko Kredit dan Risiko Pasar	20.899.425	20.622.541	*Credit Risk and Market Risk*
Risiko Operasional	5.188.604	4.407.536	*Operational Risk*
Total Aset Tertimbang	26.088.029	25.030.077	*Risk Weighted Assets*
Rasio KPMM Bank	21,36%	18,88%	*Bank's Capital Adequacy Ratio(CAR)*
Rasio KPMM yang diwajibkan	9,62%	9,56%	*Minimum CAR*

52. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No. BNISy/DPS/OPINI/XII/2020/026 tanggal 31 Desember 2020 dan No. BNISy/DPS/OPINI/I/2020/001 tanggal 14 Januari 2020, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Dewan Pengawas Syariah (DPS) BNI Syariah menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional PT Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.

52. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on Letter No. BNISy/DPS/OPINI/XII/2020/026 dated December 31, 2020 and No. BNISy/DPS/OPINI/I/2020/001 dated January 14, 2020, for the year ended December 31, 2020 and 2019 respectively, the Sharia Supervisory Board (DPS) of BNI Syariah stated that in general the sharia aspects in the operation of PT Bank BNI Syariah have complied with sharia principles and values.

53. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

PSAK 112: Akuntansi Wakaf, berlaku efektif 1 Januari 2021 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan.

- Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2021.

  Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan output dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

- Penyesuaian PSAK 110 : Akuntansi Sukuk dan PSAK 111 : Akuntansi Wa'd

  Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI telah mengesahkan Penyesuaian PSAK 110 dan 111 pada 25 November 2020.

  Penyesuaian ini memberikan klarifikasi saat pengakuan awal dari investasi sukuk yang bertujuan untuk menyelaraskan dan menjaga konsistensi pengaturan untuk perolehan investasi sukuk.

  Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi serta interpretasi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank. Entitas menerapkan penyesuaian ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021.

53. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Accounting standards and interpretations that have been ratified by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) and the Sharia Accounting Standard Board (DSAS), but have not been effective for the current year's financial statements disclosed below. The Bank intends to implement these standards, if deemed relevant, when they have become effective.

SFAS 112: Accounting for Wakaf, effective January 1, 2021 with earlier application is permitted.

SFAS 112 provides accounting treatment for wakaf transaction that have done by nazhir or organization and legal entity wakif. SFAS 112 can also be applicable for private nazhir.

- *Amendments to SFAS 22: Definition of Business, effective from 1 January 2021*

  These amendments were issued to help entities determine whether an acquired set of activities and assets is a business or not. They clarify the minimum requirements for a business, remove the assessment of whether market participants are capable of replacing any missing elements, add guidance to help entities assess whether an acquired process is substantive, narrow the definitions of a business and of outputs and introduce an optional fair value concentration test. New illustrative examples were provided along with the amendments.

- *Adustments to SFAS 110 : Accounting for Sukuk and SFAS 111 Accounting Wa'd*

  Sharia Accounting Standard Board (DSAS) IAI has ratified the adjustment to SFAS 110 and 111 on November 25, 2020.

  This adjustment provides clarification at the time of initial recognition of the sukuk investment which aims to harmonize and maintain consistency of arrangement for the acquisition of the sukuk investments.

  At issuance date of the financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised SFAS to the Bank's financial statements. An entity shall apply these adjustment for financial year periods beginning on or after january 1, 2021.

54. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

54. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statements are as follows:

	1 Januari / *January 1, 2020*	Aktivitas *Non-Kas Non Cash Activity*	Arus kas/ *Cash flow*	Selisih kurs/ *Foreign Exchange*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas Sewa	34.960	34.299	(36.094)	-	-	33.165	*Lease Liabilities*

55. PERISTIWA PENTING LAINNYA

Konversi cabang terkait dengan Qanun Aceh

Per tanggal 31 Desember 2020, hasil konversi pembiayaan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Bank BNI Syariah adalah sebesar Rp621.816 dan hasil konversi Dana Pihak Ketiga adalah sebesar Rp2.624.717. Konversi pembiayaan yang dilakukan adalah dengan cara *take over* dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Bank BNI Syariah, dimana PT Bank BNI Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk menutup pembiayaan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sedangkan untuk konversi Dana Pihak Ketiga dilakukan dengan persetujuan nasabah untuk menutup rekening di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan membuka rekening baru di PT Bank BNI Syariah.

Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah

Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) telah menandatangani *Conditional Merger Agreement* (CMA) atau Perjanjian Penggabungan Bersyarat dalam rangka penggabungan usaha BSM, BRIS, dan BNIS (Bank Peserta Penggabungan).

Berdasarkan CMA, setelah tanggal efektif penggabungan, BRIS akan menjadi entitas yang menerima penggabungan atau *surviving entity* dan seluruh pemegang saham BNIS dan BSM akan menjadi pemegang saham dari entitas yang menerima penggabungan berdasarkan rasio penggabungan.

55. OTHER IMPORTANT EVENTS

Branch convertion in relation with Qanun Aceh

As of December 31, 2020, the conversion result of financing in the Nanggroe Aceh Darussalam region from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk to PT Bank BNI Syariah was Rp621.816 and the conversion result of Third Party Funds was Rp2.624.717. The financing conversion carried out is by taking over from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk to PT Bank BNI Syariah, where PT Bank BNI Syariah provides financing to customers to cover financing at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, while for the conversion of funds Third parties are carried out with the customer's approval to close an account at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and open a new account at PT Bank BNI Syariah.

Merger PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah

On October 12, 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS), and PT Bank BNI Syariah (BNIS) have signed a Conditional Merger Agreement (CMA) for the merger of BSM, BRIS, and BNIS (Merger Participating Banks).

According to the CMA, after the effective date of the merger, BRIS will become the surviving entity and all shareholders of BNIS and BSM will become shareholders of the surviving entity based on the merger ratio.

55. PERISTIWA PENTING LAINNYA (lanjutan)

Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah (lanjutan)

Pada tanggal 21 Oktober 2020, Bank Peserta Penggabungan mengumumkan *Merger Plan* dimana komposisi Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

55. OTHER IMPORTANT EVENTS (continued)

Merger PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah (continued)

On 21 October 2020, the Merger Participating Banks announced the Merger Plan, where the composition of Shareholders is as follows:

	Jumlah Saham (lembar)/ *Number of Shares*	**Nilai Nominal *(Rupiah Penuh)/ Nominal Value (full amount)***	**Persentasi/ *Percentage***	
PT Bank Mandiri (Persero)	20.905.219.379	10.452.609.689.500	51,2%	*PT Bank Mandiri (Persero)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	10.220.230.418	5.110.115.209.000	25,0%	PT Bank Negara Indoensia *(Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,4%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)*
DPLK BRI – Saham Syariah	828.946.000	414.473.000.000	2,0%	*DPLK BRI – Saham Syariah*
PT BNI Life Insurance	5.250.415	2.625.207.500	0,0%	*PT BNI Life Insurance*
PT Mandiri Sekuritas	33	16.500	0,0%	*PT Mandiri Sekuritas*
Publik	1.794.405.843	897.202.921.500	4,4%	*Public*
	40.846.813.743	20.423.406.871.500	100,0%	*Public*

Komposisi Pemegang Saham di atas adalah komposisi Pemegang Saham per tanggal 30 September 2020 dengan asumsi bahwa tidak ada pemegang saham minoritas Bank Yang Menerima Penggabungan yang menggunakan haknya untuk meminta BRI dan/atau Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI untuk membeli saham-saham mereka dan belum ada opsi MESOP BRIS yang di-*exercise*.

The composition of Shareholders above is the composition of Shareholders as of September 30, 2020 with the assumption that none of the minority shareholders of the Surviving Bank have exercised their right to ask BRI and / or Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI to buy their shares and there is no BRIS MESOP option yet exercised.

Pernyataan Penggabungan Usaha BSM, BRIS dan BNIS telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Pasar Modal melalui surat No. S-289/D.04/2020 tertanggal 11 Desember 2020. Penggabungan usaha tersebut direncanakan akan berlaku efektif di tanggal 1 Februari 2021 dan Bank hasil penggabungan usaha akan menggunakan nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI"). Bank Mandiri akan menjadi pemegang saham pengendali dari BSI sehingga laporan keuangan BSI akan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Bank Mandiri sejak tanggal efektif penggabungan usaha. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, persetujuan dari OJK Perbankan atas pengabungan usaha tersebut masih dalam proses.

The Statement of Merger of BSM, BRIS and BNIS has been approved by the Capital Market Financial Services Authority ("OJK") through letter No. S-289 / D.04 / 2020 dated 11 December 2020. The merger is planned to take effect on 1 February 2021 and the resulting Bank will use the name PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI"). Bank Mandiri will become the controlling shareholder of BSI so that BSI's financial statements will be consolidated into Bank Mandiri's consolidated financial statements from the effective date of the merger. As of the date of these consolidated financial statements, the approval from OJK Banking for the business merger is still in process.

55. PERISTIWA PENTING LAINNYA (LANJUTAN)

Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada setelah penggabungan usaha adalah sebagai berikut:

55. OTHER IMPORTANT EVENTS (CONTINUED)

Merger PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah (continued)

The compositions of the Boards of Commissioners and Directors after merger are as follows:

	1 Februari 2021 *February 1, 2021*	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Mulya E. Siregar	*President Commissioner*
Komisaris	Suyanto	*Commissioner*
Komisaris	Masduki Baidlowi	*Commissioner*
Komisaris	Imam Budi Sarjito	*Commissioner*
Komisaris	Sutanto	*Commissioner*
Komisaris Independen	Bangun S. Kusmulyono	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Arief Rosyid Hasan	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Eko Suwardi	*Independent Commissioner*

	1 Februari 2021 *February 1, 2021*	
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Hery Gunardi	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Ngatari	*Vice President Director*
Wakil Direktur Utama	Abdullah Firman Wibowo	*Vice President Director*
Direktur Wholesale Transaction Banking	Kusman Yandi	*Wholesale Transaction Banking Director*
Direktur Retail	Kokok Alun Akbar	*Retail Director*
Direktur Sales and Distribution	Anton Sykarna	*Sales and Distribution Director*
Direktur Information Technologi	Achmad Syafii	*Information Technologi Director*
Direktur Risk Management	Tiwul Widyastuti	*Risk Management Director*
Direktur Compliance and Human Capital	Tribuana Tunggadewi	*Compliance and Human Capital Director*
Direktur Risk Management	Tiwul Widyastuti	*Risk Management Director*
Direktur Finance and Strategy	Ade Cahyo Nugroho	*Finance and Strategy Director*

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank adalah sebagai berikut:

The composition of the Sharia Supervisory Boards are as follows:

	1 Februari 2021 *February 1, 2021*	
Dewan Pengawas Syariah		***Sharia Supervisory Boards***
Ketua	Mohamad Hidayat	*Chairman*
Anggota	Oni Sharoni	*Member*
Anggota	Hasanudin	*Member*
Anggota	Didin Hafidhuddin	*Member*

LAPORAN
TAHUNAN
2020

BNI Syariah

Kantor Pusat BNI Syariah
Gedung Tempo Pavilion 1
Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11, Lt. 3-8
Jakarta 12950, Indonesia

T.: +62-21 2970 1946
F.: +62-21 2966 7947

www.**bnisyariah**.co.id